IBNU QUDAMAH

# Al Mughni

**Pembahasan Tentang:**
Orang yang Murtad,
Sanksi/Hukuman, dan Jihad

**Tahqiq:**
**DR. M. Syarafuddin Khathab**
**DR. Sayyid Muhammad Sayyid**
**Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq**

DAFTAR ISI

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

# KITAB TENTANG ORANG YANG MURTAD

Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kekufuran. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Para ulama telah sepakat tentang diwajibkannya membunuh orang yang murtad. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar ؓ, Umar ؓ, Utsman ؓ, Ali ؓ, Muadz, Abu Musa, Ibnu Abbas, Khalid dan lainnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

**1538. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang murtad dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia berakal dan baligh, maka dia dipanggil dan dibuat tidak nyaman, hingga dia masuk Islam, dan jika tidak maka dia dibunuh."**

Dalam masalah ini adalah lima pasal, yaitu:

*Pertama:* Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam hal diwajibkannya pembunuhan. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Ali ﷺ. Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Hasan, Az Zuhri, An Nakha'i, Makhul, Hammad, Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Diriwayatkan dari Ali dan Al Hasan, bahwa dia dijadikan budak dan tidak dibunuh. Sebab Abu Bakar telah menjadikan budak wanita-wanita dari Bani Hanifah, dan madu-madu mereka, dan dia juga telah memberikan kepada Ali seorang budak perempuan dan darinya lahir Muhammad bin Al Hanafiah.[1] Peristiwa ini terjadi di hadapan para sahabat, maka ini adalah ijma'.

Abu Hanafiah berkata, "Dia dipaksa masuk Islam dengan cara dipenjara dan dipukul, tetapi tidak dibunuh, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian membunuh seorang wanita!"*[2] Sebab dia

---

[1] Lih. *Ath-Thabaqaat*, karya Ibnu Sa'ad, *Al Kubra* (5/91).

[2] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/91), dengan suatu lafazh. Diriwayatkan dari Khalid bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pergi keluar karena rindu kepada keluarga yang telah wafat, hingga beliau sampai di Tsaniyyatul Wada'. Beliau lalu berhenti dan para sahabat juga ikut berhenti di sekitarnya. Beliau bersabda, "Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, lalu bunuhlah musuh Allah dan musuh kalian..." Dalam hadits lain dinyatakan, "Janganlah kalian membunuh wanita dan anak-anak!" Al hadits. Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus dan dhaif.

Saya katakan, "Asal hadits ini ada pada riwayat Al Bukhari dan Muslim dan lainnya dari kutub As-Sittah, yang mana beliau melarang membunuh wanita. HR. Al Bukhari dalam *Al Jihaad* (6/3015/*Fath Al Bari*). Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al Jihad* (3/25/1364), dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menemukan seorang wanita terbunuh di sebagian peperangan Rasulullah ﷺ, lalu beliau melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak." Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Jihad* bab "tentang pembunuhan wanita" (3/hadits2669), dari hadits Rabah bin Rabi', dan

tidak dibunuh karena aslinya kafir, maka dia tidak dibunuh dengan sesuatu yang terjadi padanya, seperti bayi.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari sabda Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!" Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud.[3] Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

*"Tidak halal darah seorang muslim, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara; janda atau duda yang berzina, nyawa dengan nyawa (membunuh orang, penerjemah), dan orang yang meninggalkan agamanya meninggalkan jamaah."*[4] (Muttafaq Alaih).

Ad-Daraquthni meriwayatkan, bahwa seorang wanita yang dipanggil Ummu Marwan murtad dari agama Islam, lalu perkara tersebut

---

Dalamnya dinyatakan, "Katakanlah kepada Khalid, "Janganlah sekali-kali membunuh wanita dan orang yang disewa untuk dipekerjakan." Barangkali alasannya adalah karena mereka tidak bersenjata. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *As-Siyar* (4/569), dari Jabir dengan lafazhh Al Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Al Jihad* (2/hadits2841) dengan hadits semacamnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam "Musnadnya" (1/2316), dari hadits Ibnu Abbas, "Bahwa seorang laki-laki menangkap seorang wanita atau menahannya, lalu wanita itu meronta. Maka laki-laki itu membunuhnya dengan pedangnya, lalu Nabi ﷺ melewatinya. Laki-laki itu memberitahukan masalahnya kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau melarang untuk membunuh wanita." Dalam jalur periwayatannya terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah, dan dia mudallas dan haditsnya an'anah. Imam Ahmad juga meriwayatkan (5959) dari hadits Ibnu Umar dengan suatu lafazh, "Mengapa wanita ini dibunuh?" Beliau kemudian melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak." Sanadnya shahih. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/77) semisal hadits Al Bukhari dan Muslim.

[3] Telah ditakhrij dengan nomor 41, masalah1158.

[4] Telah ditakhrij dengan nomor 2, jilid3,202.

sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menyuruhnya untuk bertobat. Jika bertobat diterima, dan jika tidak, maka dia dibunuh."[5]

Selain itu, karena dia mukallaf yang telah mengganti agamanya yang benar dengan yang salah, maka dia dibunuh seperti laki-laki. Sedangkan Nabi ﷺ melarang membunuh perempuan, maka maksudnya adalah membunuh tanpa alasan. Karena beliau mengatakan hal itu ketika seorang wanita yang dibunuh, dan dia kafir. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang yang diutus kepada Ibnu Abi Haqiq untuk membunuh wanita,[6] dan tidak ada di tengah-tengah mereka yang murtad.

Adapun yang berbeda dengan kekufuran adalah sesuatu yang datang kepadanya, dengan dalil, bahwa laki-laki itu mengakui kepadanya. Dan tidak dibunuh pula para penjaga biara, orang-orang lanjut usia, dan orang-orang yang tidak melawan, serta wanita tidak dipaksa untuk meninggalkan murtadnya dengan dipukul atau dipenjara. Namun orang kafir di usianya yang baligh sebaliknya.

Anak-anak tidak mukallaf dan berbeda dengan wanita. Sedangkan Banu Hanifah, maka belum ditetapkan bahwa orang yang telah dijadikan budak di antara mereka telah terlebih dahulu masuk Islam. Sebab Banu Hanifah belum masuk agama Islam semuanya, melainkan sebagiannya saja. Secara zahir, bahwa mereka yang telah

---

[5] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/203), Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (3/118), dan disebutkan oleh Az Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/458-459), dari jalur yang semuanya *dhaif.* Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish* (4/56), sanadnya *dhaif.*

[6] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/77), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (5/202/9385), Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/239/2627), dan disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Al Majma'* (5/315), dan dia berkata, "HR. Ahmad dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih, dari hadits Ibnu Ka'ab bin Malik, dari pamannya. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani, dari hadits Abdurrazzaq bin Atik, sebagaimana Dalam *Al Majma'* (5/316), dan dia berkata, "Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih,* selain Muhammad bin Mushaffi, dan dia terpercaya. Di dalamnya ada pernyataan yang tidak membahayakan."

masuk Islam adalah laki-laki. Di antara mereka yang telah dinyatakan masuk Islam adalah Tsumamah bin Atsal, dan di antara mereka yang murtad adalah Ad Dajjal Al Hanafi.

**Pasal kedua: Bahwa murtad tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berakal. Sedangkan orang yang tidak berakal, seperti anak-anak, orang gila, dan orang yang hilang akalnya karena pingsan atau tidur,atau sakit, atau meminum obat yang diperbolehkan diminum,** maka tidak sah murtadnya dan pembicaraannya tidak dapat dihukumi, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Ibnu Al Mundzir berkata,[7] "Para ulama yang telah kami hafal namanya telah sepakat, bahwa orang yang gila, apabila dia murtad dalam keadaan gila, maka dia tetap muslim seperti sebelumnya. Jika dia membunuh seseorang dengan sengaja, maka dia wajib diqishash, jika wali orang terbunuh menuntutnya.

Nabi ﷺ bersabda, *"Qalam diangkat dari tiga hal: dari anak-anak hingga baligh. Dari orang yang tidur hingga bangun, dan dari orang gila hingga dia waras."*[8] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan." Sebab orang gila itu tidak mukallaf, maka dia tidak dihukum atas perkataannya, sebagaimana juga tidak dihukumi pengakuannya, thalaqnya, dan keputusannya memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan orang yang gila dan anak-anak yang berakal, maka akan kami sebutkan hukumnya kapan-kapan insya Allah.

**Pasal Ketiga: Seorang yang murtad tidak dibunuh hingga diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali.** Ini pendapat

---

[7] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir, hal.144/72.
[8] Telah dijelaskan sebelumnya dengan nomor 1/539.

mayoritas ulama', di antaranya Umar, Ali, Atha`, An-Nakha'i, Malik, Ats Tsauri, Al Auza'i, Ishaq dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas, dan ini juga salah satu dari dua perkataan Imam Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan Imam Ahmad riwayat lain, "Bahwa tidak wajib diminta untuk bertobat, tetapi disunnahkan." Ini perkataan kedua dari Imam Asy-Syafi'i, dan ini perkataan Ubaid bin Amir dan Thawus. Diriwayatkan dari Al Hasan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"[9] Dan beliau tidak menyebutkan untuk diminta bertobat.

Diriwayatkan, bahwa Mu'adz datang kepada Abu Musa, lalu dia mendapatkan padanya seorang laki-laki terpercaya, lalu dia berkata, "Apa ini?" Dia menjawab, "Seorang laki-laki yahudi masuk Islam, kemudian kembali ke agamanya dan menjadi yahudi." Mu'adz berkata, "Aku tidak mau duduk, hingga dia dibunuh. Itulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya." Abu Musa berkata, "Duduklah!" Mu'adz menjawab, "Saya tidak akan duduk hingga dia dibunuh. Itulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya – tiga kali – lalu dia menyuruhnya, dan dia kemudian dibunuh."[10] (Muttafaq Alaih).

Dalam hadits ini tidak disebutkan untuk diminta bertobat. Selain itu, karena dia dibunuh atas kekufurannya, maka tidak diwajibkan untuk bertobat seperti asalnya. Dan, karena jika dia dibunuh sebelum diminta bertobat, maka tidak dikenakan jaminan kepada yang membunuhnya. Jika diharamkan dibunuhnya sebelum diminta bertobat, maka dia menjamin. Atha` berkata, "Jika dia muslim asli, maka tidak diminta untuk bertobat. Jika dia masuk Islam, kemudian murtad, maka diminta untuk bertobat.

---

[9] Telah dijelaskan sebelumnya dengan nomor 1, di awal kitab Al Murtad.

[10] HR. Al Bukhari dalam "Tobatnya orang murtad." (12/ hadits6923/ Fathul Baari), Muslim dalam "Al Imaarah" (3/15/1456 –1457), Abu Daud dalam "Al Huduud" (4/ hadits4354), An Nasa'i dalam "At Tahriim" (7/4077), Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/409), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/205).

Menurut pendapat kami, ada hadits Ummu Marwan, bahwa Nabi ﷺ menyuruh untuk memintanya bertobat. Malik meriwayatkan dalam Al Muwaththa`, dari Abdurrahman bin Hamad bin Abdullah bin Abdul Qari, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Umar, dari pihak Abu Musa, lalu Umar berkata kepadanya, "Apakah ada kabar yang tidak biasa?" Dia menjawab, "Iya. Ada seorang laki-laki yang kembali kufur setelah masuk Islam." Umar bertanya, "Apa yang kalian lakukan kepadanya?" Dia menjawab, "Kami mendekatinya, lalu kami pukul tengkuknya." Umar berkata, "Apakah kalian telah menahannya tiga hari, lalu kalian kasih makan setiap hari roti, dan memintanya untuk bertobat, barangkali dia mau bertobat dan kembali ke jalan Allah? Yang jelas, saya tidak ada di tempat itu, juga tidak menyuruh, dan tidak setuju ketika kabar ini sampai padaku."[11] Jika tidak wajib diminta untuk bertobat, maka Umar tidak akan berlepas tangan dari perbuatan laki-laki itu. Sebab masih memungkinkan darinya diminta ketulusannya, sehingga tidak boleh dirusak, melainkan diperbaiki, seperti baju yang najis disucikan.

Sedangkan perintah untuk membunuhnya, maka yang dimaksud adalah setelah diminta untuk bertobat, dengan dalil apa yang telah kami sebutkan. Adapun hadits Mu'adz, maka telah dinyatakan tentangnya, "Sebelumnya telah diminta untuk bertobat."

---

[11] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/16/737), juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (10/164/18695), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/2586/226), dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam "At Talkhiis" (4/57). Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang tidak bertindak pelan terhadap orang yang murtad, maka mereka mengklaim bahwa atsar ini sanadnya tidak muttashil (tersambung).

Az Zaila'i berkata dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/460), dan dihubungkan kepada Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*, dan Malik dalam *Al Muwaththa`*, Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam dalam kitab *Gharib Al hadits*.

Abu Ubaid berkata, "Aku tidak mendengar pemberian tenggang waktu di selain hadits ini." Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (12/282), Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Al Had* bab tentang murtad dari agama Islam dan setelahnya (6/1/584) "Hal min muqribah?" artinya apakah ada kabar baru dari kampung yang jauh.

Diriwayatkan, "Bahwa Abu Musa telah memintanya untuk bertobat dua bulan sebelum datangnya Mu'adz kepadanya." Dalam suatu riwayat dinyatakan, "Lalu dia memanggilnya selama dua puluh malam atau mendekati itu, lalu datang Mu'adz dan memanggilnya, namun dia enggan untuk datang, maka dia memukul tengkuknya."[12] Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan tidak harus diharamkannya membunuh berarti diwajibkannya jaminan, dengan dalil wanita musuh ketika perang dan anak-anak mereka serta orang yang lanjut usia dari mereka.

Jika ditetapkan diwajibkannya permintaan tobat, maka waktunya adalah selama tiga hari. Diriwayatkan dari Umar ﷺ, dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Ishaq, dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas, dan ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, dan dia berkata pada akhir hadits itu, "Jika dia bertobat pada saat itu, jika tidak maka dia dibunuh di tempatnya. Ini pendapat paling shahih dari kedua pendapat itu.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir, sesuai dengan hadits Ummu Marwan dan Mu'adz, sebab dia tetap bersikeras pada kekufurannya, dan ini menyerupai diminta bertobat tiga kali.

Az Zuhri berkata, "Dia dipanggil sebanyak tiga kali. Jika dia enggan datang, maka dipukul tengkuknya. Ini mirip dengan pendapat Asy-Syafi'i. An Nakha'i berkata, "Dia diminta bertobat selamanya." Ini menyebabkan untuk tidak dibunuh selamanya. Ini tentu saja bertentangan dengan Sunnah dan Ijma'. Bahkan diriwayatkan dari Ali,

---

[12] HR Abu Daud dalam *Al Had* (4/hadits 4356). Abu Daud berkata, "HR. Abdul Malik bin Samir, dari Abu Burdah, dan dia tidak menyebutkan diminta berTobat. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Fudhail, dari Asy Syaibani, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa, dan dia tidak menyebutkan diminta berTobat dalam hal itu. HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/206), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/168/18705), Dalamnya terdapat riwayat dua bulan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Had*, bab tentang orang yang murtad dari Islam dan setelahnya (6/584/4).

bahwa dia pernah meminta bertobat kepada orang yang murtad selama satu bulan.

Menurut pendapat kami, ada hadits Umar ﷺ. Adapun murtad itu, karena syubhat, maka tidak dapat hilang pada saat itu juga. Karena itu, ia wajib ditunggu hingga waktu dia menyadarinya. Namun yang lebih diutamakan adalah menunggu hingga tiga hari. Waktu itu memang sedikit, dan pada saat itu dia hendaknya dibuat tidak tenang selama masa diminta bertobat. Bahkan dia juga dipenjara sebagaimana yang dikatakan oleh Umar, "Tidakkah kalian menahannya dan memberinya makan roti setiap hari? Dan mengulangi seruannya barangkali hatinya menjadi luluh dan kembali kepada agama Islam."[13]

**Pasal Keempat:** Jika dia tidak bertobat, maka dia dibunuh, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan ini merupakan perkataan para fuqaha secara umum. Dia dibunuh dengan pedang, sebab pedang merupakan alat untuk membunuh dan tidak dibakar dengan api. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shiddiq ﷺ, bahwa beliau menyuruh untuk membakar orang-orang yang murtad.[14] Dan Khalid telah melakukan ini kepada mereka. Namun pendapat pertama lebih diutamakan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "Sungguh Allah itu mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik."

**Pasal kelima:** Bahwa yang dipahami dari perkataan Al Kharqi adalah bahwa apabila dia bertobat, maka tobatnya diterima sebelum

---

[13] Telah dijelaskan sebelumnya dengan nomor (9), masalah nomor 1437.

[14] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/178), dari jalur Thalhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq, dia berkata, "......, lalu dia menyebutkan sanadnya mursal. Dan, Thalhah bin Abdullah ini, Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam *At-Taqrib*, "*Maqbuul* (dapat diterima)."

dibunuh, orang kafir apapun dia, apakah dia zindiq berlindung di balik kekufuran atau lainnya. Ini menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Al Anbari.

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud – dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad – dan dipilih oleh Abu Bakar Al Khallal, dia berkata, "Bahwa pendapat ini lebih diutamakan bagi madzhab Abu Abdullah." Sedangkan menurut riwayat yang lain, "Tidak diterima tobat orang yang zindiq dan orang yang telah berulang kali murtad. Ini pendapat Malik, Al-Laits, dan Ishaq.

Adapun dari Abu Hanifah ada dua riwayat, seperti dua riwayat ini. Sedangkan Abu Bakar, dia memilih berpendapat, bahwa tidak diterima tobat orang yang zindiq, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ ﴿١٦٠﴾

*"Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 160)

Orang yang zindiq tidak tampak padanya tanda-tanda yang mengisyaratkan kembalinya kepada agama Islam dan tobatnya, sebab dia berpaling dari Islam dan bersikeras dalam kekufuran. Jika dia berhenti dan menampakkan tobat, maka itu tidak lebih dari seperti sebelumnya, yaitu menampakkan islam. Sedangkan orang yang telah berulang kali murtad, maka Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan*

*kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 137)

Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Thibyan bin Imarah, bahwa seorang laki-laki dari Bani Sa'ad melewati masjid Bani Hanafiah, tiba-tiba mereka membaca pujian terhadap Musailamah, lalu dia kembali kepada Ibnu Mas'ud dan menyebutkan hal itu kepadanya. Ibnu Mas'ud kemudian mengutus orang dan membawa mereka. Dia meminta mereka untuk bertobat dan mereka bertobat. Setelah itu, dia membiarkan mereka pergi, kecuali seorang laki-laki dari mereka yang dipanggil Ibnu An-Nawwahah, dia berkata, "Aku telah datang bersamamu sekali. Aku mengira kamu sudah bertobat, akan tetapi aku melihatmu kembali sesat." Maka Ibnu Mas'ud membunuhnya.[15] Adapun alasan pendapat pertama adalah firman Allah ﷻ,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن
يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨

*"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki ingin memberitahukan kabar gembira kepada Rasulullah ﷺ, dan tidak diketahui alasan kabar gembira kepada Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba dia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuh seorang laki-laki dari kaum muslimin.[16] Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidakkah dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?"* Laki-laki itu menjawab, "Benar, tetapi tidak ada guna syahadat untuknya." Rasulullah ﷺ bertanya, *"Tidakkan dia shalat?"* Dia

---

[15] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/206), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/169/18708).

[16] Dalam sebagian naskah orang-orang munafiq.

menjawab, "Benar, tetapi tidak ada guna shalatnya." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, *"Mereka itulah yang Allah larang kepadaku untuk dibunuh."*[17] Sebab Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟

*"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka, kecuali orang-orang yang tobat."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 145 - 146)

Diriwayatkan bahwa Muhisy[18] bin Hamir termasuk di antara orang yang karena mereka, Allah menurunkan firman-Nya,

---

[17] HR. Ad-Darimi dalam kitab *As-Siyar* (2/287/2446), Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/171/84), juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/432,433), dan disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Al Majma`* (1/24), dia berkata, "HR. Ahmad dan perawinya adalah para perawi hadits *shahih*. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/196), dan disebutkan oleh Ibnu Abdul barangsiapa dalam At-Tamhid (10/149) secara mursal, dan juga dalam (10/162,163,165,166,168) secara tersambung.

[18] Demikian dalam cetakannya, dalam buku *Usd Al Ghabah* dan *Al Ishabah* karya Ibnu Hajar, tertulis Mukhassya bin Hamir. Al Qurthubi berkata dalam Tafsirnya (8/184), "Para ulama berbeda pendapat tentang namanya dalam beberapa nama." Ada yang mengatakan, Mukhassya bin Hamir." Ibnu Ishaq berkata, "Ibnu Hisyam berkata dan dia memanggilnya, "Ibnu Mukhasyyin."

Khalifah bin Khayyath berkata dalam "Tarikhnya" namanya adalah Mukhasyin bin Hamir. Ibnu Abdul Bar menyebutnya, Mukhasyin Al Hamiri. As Suhaili menyebutkan, Mukhsyin bin Hamir. Mereka semua menyebutkan bahwa di mati syahid di Al Yamamah. Dia adalah seorang pemuda yang bernama Abdurrahman, lalu dia berdoa kepada Allah agar mati syahid dan tidak diketahui kuburannya.

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

*"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja."* (Qs. At-Taubah [9]: 65) Dia kemudian mendatangi Nabi ﷺ dan bertobat kepada Allah, dan Allah ﷻ telah menerima tobatnya.[19] Itulah kelompok yang dimaksudkan dalam firman Allah ﷻ, *"Jika Kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) di sebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."* (Qs. At-Taubah [9]: 66) Dia-lah laki-laki yang dimaafkan oleh Allah. Dia juga memohon kepada Allah agar terbunuh di jalan-Nya, dan tidak diketahui tempatnya. Maka dia pun terbunuh pada perang Al Yamamah dan tidak diketahui tempatnya.

Selain itu, karena Nabi ﷺ mencegah orang-orang munafiq yang menampakkan syahadat, sesuai dengan kabar dari Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

*"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukan dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu)."* (Qs. At-Taubah [9]: 56) dan ayat-ayat lainnya.

---

[19] HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam "Tafsirnya" (10/120), dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam "Tafsirnya" (4/112).

Adapun hadits Ibnu Mas'ud dapat dijadikan hujjah dalam menerima tobat mereka, sekalipun mereka merahasiakan kekufuran mereka. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan Ibnu An Nawwahah, maka kemungkinan dia membunuhnya karena orang yang dibunuh menampakkan kebohongannya dalam bertobat. Selain itu, karena dia menampakkan kekufurannya, maka dia tetap kafir.

Ada kemungkinan juga dia membunuhnya, karena sabda Nabi ﷺ kepadanya ketika dia datang sebagai utusan kepada Musailamah, "Jika saja para nabi pernah membunuh niscaya aku akan membunuhmu!"[20] Maka dia telah membunuhnya untuk mewujudkan sabda Rasulullah ﷺ, dan telah diriwayatkan bahwa dia telah membunuhnya untuk alasan itu.

Kesimpulannya, yang menjadi perbedaan pendapat di antara para imam madzhab fiqih adalah tentang diterimanya tobat mereka secara *zhahir*, seperti hukum tentang dunia, dan membiarkan membunuhnya karena melaksanakan hukum Islam masih menjadi haknya. Adapun tobat yang diterima oleh Allah ﷻ secara batin dan ampunan bagi orang yang bertobat dan secara *zhahir* dan batin telah melepaskan kekufuran, maka tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Sebab Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang munafiq,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

---

[20] HR. Abu Daud dalam *Al Jihad* (3/hadits2761), Ad-Darimi dalam (2/307/2503), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/391), (3/487,488). Ahmad Syakir berkata, "Sanadnya *shahih.*" Dan disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Majma'* (5/314) dia berkata, "HR. Ahmad dan Al Bazzar, Abu Ya'la secara panjang dan sanadnya *hasan.*"

*"Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 146)

**Pasal: Membunuh orang yang murtad dilakukan oleh Imam baik kepada orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Ini adalah pendapat ulama secara umum, kecuali Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya tentang hamba sahaya.** Dalam hal ini, menurutnya, tuannya dapat membunuhnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "Tegakkanlah hukum had kepada hamba sahaya yang kamu miliki!"[21] Selain itu, karena Hafshah telah membunuh seorang hamba sahaya yang telah menyihirnya.[22] Selain itu, pembunuhan terhadap orang murtad adalah hak Allah, maka tuannya berhak menegakkan hukuman itu kepada hamba sahaya miliknya, seperti halnya dalam memberikan hukuman cambuk karena berzina.

Menurut pendapat kami, "Bahwa dia dibunuh karena hak Allah yang ada padanya, maka seorang pemimpin harus memutuskan untuk mencambuk orang yang berzina dan membunuh orang yang murtad sekalipun dia orang merdeka. Sedangkan sabda Rasulullah ﷺ, "Dan tegakkanlah hukuman had," maka tidak termasuk pembunuhan karena murtad, sebab pembunuhan dalam hadits ini karena kekufurannya, dan bukan sebagai had. Adapun hadits Hafshah, maka Utsman marah

---

[21] HR. Abu Daud dalam *Al Had* (4/hadits4472), Ahmad dalam Musnad-nya (1/145), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/245), Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnadnya* (146), dari jalur Abdul A'la An Naqli, dari Abu Jamilah, dari Ali ؓ, dan sanadnya dhaif, karena dalamnya ada Abdul A'la An Naqli. Al Hafizh berkata dalam "At-Taqriib," dia dipercaya oleh mereka.

[22] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/136), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/180/18747), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* dari kitab *Al Had* bab "Apa yang mereka katakan tentang sihir," (6/5/583)

kepadanya dan keberatan dengan hukuman tersebut. Sedangkan cambuk bagi orang yang berzina, maka itu sebagai pelajaran, dan seorang tuan berhak mendidik hamba sahayanya. Ini berbeda dengan pembunuhan. Jika bukan pemimpin yang memerintahkan pembunuhannya, maka ini berakibat buruk, tetapi dia tidak dikenakan jaminan. Sebab orang yang dibunuh memang berhak untuk dibunuh dan tidak dilindungi jiwanya, baik dia dibunuh sebelum diminta bertobat atau setelahnya. Bagi orang yang melakukan itu hendaknya dicela, karena efeknya yang buruk dan berlebihan.

**1539. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hartanya menjadi harta rampasan perang setelah hutangnya dilunasi."**

Kesimpulannya: Bahwa orang yang murtad apabila dibunuh atau meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka hartanya dimulai dari pembayaran hutangnya, denda kejahatan pidana yang pernah dilakukannya, nafkah istrinya dan keluarganya. Sebab hak-hak ini tidak diperbolehkan untuk dibatalkan. Namun yang diutamakan setelah itu dari hartanya yang ada atau sisa harta miliknya menjadi harta rampasan perang dan diserahkan ke Baitul Mal.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayat lain yang menunjukkan bahwa harta itu menjadi milik ahli warisnya yang muslim. Diriwayatkan darinya juga, bahwa harta itu menjadi milik kerabatnya dari mereka yang seagama dengannya pada saat itu. Masalah ini telah berlalu dalam pembahasan faraid, dan di sini tidak perlu dibahas kembali.

**Pasal: Hak kepemilikan harta orang yang murtad tidak hilang dengan sekedar murtadnya menurut pendapat**

**mayoritas ulama.** Ibnu Al Mundzir berkata,[23] "Para ulama yang telah kami hafal namanya sepakat akan hal itu." Berdasarkan hal ini, jika dia dibunuh atau meninggal dunia, maka hak miliknya hilang dengan meninggalnya. Jika dia kembali masuk Islam, maka harta kepemilikannya menjadi tetap baginya.

Abu Bakar berkata, "Hak kepemilikannya hilang dengan murtadnya. Jika dia kembali masuk Islam, maka hak kembali seperti semula, sebab perlindungan terhadap jiwa dan hartanya karena keislamannya. Karena itu, hilangnya keislamannya menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap dirinya, sebagaimana jika dia berada di daerah perang. Selain itu, karena semua kaum muslimin berhak untuk menumpahkan darahnya dengan murtadnya, maka mereka juga berhak atas hartanya.

Para sahabat Abu Hanifah berkata, "Status kepemilikan hartanya menggantung. Jika dia kembali masuk Islam, maka harta itu tetap miliknya. Jika dia meninggal atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka jelas hilangnya hak kepemilikan hartanya ketika dia murtad. Asy-Syarif Abu Ja'far berkata, "Ini adalah pendapat Imam Ahmad secara *zhahir*. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i ada tiga keadaan, seperti ketiganya ini.

Menurut pendapat kami, bahwa murtad merupakan sebab halalnya darahnya, maka tidak hilang hak kepemilikannya seperti orang yang menikah berzina dan orang yang membunuh secara sengaja untuk membalas pembunuhan yang dilakukannya. Hilangnya perlindungan terhadap jiwanya tidak harus menyebabkan hilangnya hak kepemilikannya, dengan dalil bahwa orang yang sudah berzina, orang yang membunuh dalam perang, dan orang-orang yang diperangi harta tetap menjadi milik mereka. Jika orang yang murtad datang ke medan perang, hak kepemilikan hartanya tidak hilang, tetapi diperbolehkan

---

[23] Lihat "Al Ijma'" karya Ibnu Al Mundzir, hlm144/723.

untuk dibunuh oleh setiap orang muslim tanpa diminta untuk bertobat, dan mengambil harta bagi orang yang mampu mengambilnya, sebab dia menjadi orang yang berhak diperangi. Demikian juga jika yang murtad adalah sekelompok orang, lalu mereka tidak mau menaati pemimpin kaum muslimin, maka hak perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka hilang. Sebab orang kafir asli tidak ada hak perlindungan terhadap mereka di negeri mereka sendiri, maka orang yang murtad tentu lebih diutamakan.

**Pasal: Harta orang yang murtad diambil dan dipergunakan untuk keperluan kaum muslimin.** Jika dia memiliki hamba sahaya perempuan muslimah, maka dititipkan kepada seorang wanita muslimah yang terpercaya, sebab wanita-wanita itu haram baginya, sehingga tidak diperbolehkan untuk digauli. Al Qadhi menyebutkan, bahwa properti, hamba sahaya laki-laki dan perempuan miliknya disewakan. Namun diutamakan agat tidak melakukan hal itu, sebab masa penantiannya masih baru, dan selama masa penantian tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak ada hak miliknya yang hilang. Sebab adakalanya dia kembali masuk Islam, sehingga tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap hartanya. Jika dia pergi ke medan perang, atau terkendala untuk dibunuh dalam waktu yang lama, maka Hakim bisa membuat keputusan yang bijak, seperti menjual hewannya yang memerlukan makan dan lainnya serta menyewakan apa yang masih tersisa. Budak yang terikat perjanjian diserahkan kepada hakim, jika dia telah memenuhi janjinya, maka dia dibebaskan, karena dia hakim adalah wakil dari orang yang murtad itu.

**Pasal: Tindakan yang dilakukan oleh orang yang murtad,** seperti jual beli, hibah, pembebasan budak, pengawasan, wasiat dan semacamnya sifatnya menggantung. Jika dia kembali masuk

Islam terang-terangan, maka tindakannya sah. Jika setelah itu dia dibunuh atau meninggal dunia, maka tindakannya batal. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah

Adapun menurut Abu Bakar, maka tindakannya batal, sebab hak kepemilikannya telah hilang dengan murtadnya. Ini juga salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berkata, "Jika dia melakukan tindakan sebelum diasingkan, maka ada tiga pendapat seperti sebelumnya. Jika dia melakukan tindakan setelah diasingkan, maka tidak sah tindakannya, seperti tindakan orang yang bodoh.

Menurut pendapat kami, bahwa hak kepemilikannya menggantung padanya hak orang lain, meskipun hak itu tetap menjadi miliknya. Karena itu tindakannya juga menggantung, seperti derma yang dilakukan oleh orang yang sakit.

**Pasal: Jika dia menikah, maka pernikahannya tidak sah. Sebab dia tidak dapat mengakui pernikahan. Dan, apa yang dilarang dalam pengakuan menikah,** maka dilarang pula melangsungkan pernikahan, seperti pernikahan laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Jika dia menikahkan, maka pernikahannya tidak sah, sebab hak perwaliannya telah hilang dengan murtadnya. Jika dia menikahkan hamba sahaya perempuannya, maka tidak sah. Sebab nikah tidak digantung. Selain itu, karena pernikahan sekalipun untuk hamba sahaya perempuan, harus ada akadnya dari wali yang sah, dengan dalil, bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan menikahkan hamba sahaya perempuannya. Demikian juga dengan orang fasiq dan murtad, yang tidak memiliki hak perwalian, maka keadaannya di bawah orang yang fasiq dan kafir.

**Pasal: Jika ditemukan pada orang yang murtad suatu sebab yang menjadikannya memiliki sesuatu, seperti berburu, memberi, membeli, menyewakan dirinya dengan cara yang khusus atau ikut dalam kerjasama,** maka kepemilikan itu menjadi miliknya. Sebab dia dapat memiliki, demikian juga dengan harta bendanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa hak kepemilikannya hilang dan dia dianggap tidak memiliki, karena dianggap tidak cukup memiliki. Karena itu, semua hak kepemilikannya yang ada padanya menjadi hilang. Jika dia kembali masuk Islam, maka ada kemungkinan, kepemilikannya juga tidak ditetapkan baginya. Karena sebab itu tidak dapat menetapkan hukum kepemilikannya.

Namun ada juga yang berpendapat, kemungkinkan hak kepemilikannya ditetapkan baginya pada saat dia kembali masuk Islam. Karena sebabnya ada, akan tetapi terkendala penetapan hukumnya, karena dia dianggap tidak baik mengurus hartanya itu. Jika kecakapannya telah ada padanya dan memenuhi syaratnya, maka pada saat itu ditetapkan hak kepemilikannya, sebagaimana harta itu juga bisa dikembalikan kepadanya, sebab ini makna yang dimaksud.

**Pasal: Jika orang yang murtad datang ke medan perang, maka hukumnya dalam hal itu seperti hukum orang yang berada di medan perang dari musuh, yaitu harta yang menjadi miliknya diperbolehkan diambil dan darahnya juga dihalalkan.** Sedangkan harta dan miliknya yang ada di negeri Islam, maka hak miliknya tetap ada padanya, dan Hakim yang berhak melakukan tindakan terhadap harta itu sesuai dengan kemaslahatan. Abu Hanifah berkata, "Hartanya diwariskan, sebagaimana jika dia meninggal dunia. Sebab dia telah dihukumi mati, dengan dihalalkannya darahnya dan hartanya yang pada padanya.

Menurut pendapat kami, bahwa dia tetap dianggap hidup dan memberikan warisan seperti orang yang asli diperangi. Dihalalkannya darahnya tidak mewajibkan diwariskannya hartanya, dengan dalil sama seperti orang yang aslinya diperangi. Adapun yang dihalalkan adalah harta yang ada padanya, sebab dia telah kehilangan hak perlindungan, sehingga harta itu menyerupai harta musuh di medan perang yang menjadi hak orang yang mendapatkannya.

**1540. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka dia diajak sebanyak tiga hari untuk melakukan shalat, dan jika tidak, maka dia dibunuh, baik dia meninggalkannya dengan cara membangkang maupun tidak membangkang."**

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab terpisah, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kekufuran orang yang meninggalkan shalat dengan membangkang kewajibannya, jika untuk orang sepertinya dia mengetahui. Jika dia termasuk orang yang tidak mengetahui kewajiban shalat, seperti karena baru masuk Islam dan orang yang berada di negeri non-muslim, atau di pedalaman yang jauh dari pemukiman, maka ulama tidak menghukumi kekufurannya, melainkan dia harus diberitahu dan ditunjukkan kepadanya dalil yang mewajibkan shalat. Jika dia tetap membangkang setelah itu, maka dia telah kafir.

Jika orang yang mengingkari shalat itu tumbuh dan berkembang di lingkungan kota di tengah para ulama, maka dia kafir hanya dengan mengingkari kewajiban shalat itu. Demikian juga dengan rukun Islam lainnya, seperti zakat, puasa, dan haji, sebab itu semua adalah rukun Islam. Adapun dalil wajibnya hampir tidak pernah tersembunyi di dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Para ulama juga sepakat atas wajibnya rukun Islam itu. Karena itu, tidak akan ada orang yang mengingkarinya,

kecuali dia membandel terhadap Islam dan tidak mau melaksanakan hukum-hukum Islam, tidak mau menerima Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma para ulama.

**Pasal: Barangsiapa yang meyakini halalnya sesuatu yang telah disepakati oleh ulama pengharamannya, dan hukumnya jelas di kalangan kaum muslimin, serta tidak ada keraguan di dalamnya, karena adanya dalil dari nash dalam hal itu, seperti daging babi, zina dan semacamnya yang tidak ada syubhat di dalamnya, maka dia telah kafir, sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang orang yang meninggalkan shalat.**

Jika dia menghalalkan untuk membunuh orang-orang yang dilindungi jiwanya dan mengambil hartanya tanpa ada keraguan dan takwil, maka dia juga kafir. Jika mengambilnya karena ada takwil, seperti Al Khawarij, maka telah kami sebutkan, bahwa mayoritas para fuqaha tidak menghukumi mereka kafir, sekalipun darah mereka dihalalkan, demikian juga harta mereka. Adapun alasannya adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Demikian juga tidak dihukumi kafir terhadap Ibnu Muljam yang telah membunuh makhluk Allah terbaik, Ibnu Muljam, dan juga tidak dikafirkan orang yang memujinya, karena Umar bin Khaththab pernah memujinya.

Telah diketahui, bahwa madzhab Al Khawarij telah mengkafirkan banyak sahabat dan orang-orang setelah mereka, serta menganggap jiwa dan harta mereka halal. Alasannya membunuh mereka adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk takwil seperti ini, para fuqaha' tidak mengkafirkan. Demikian juga keluar dari konteks ini setiap yang diharamkan kemudian dihalalkan dengan takwil seperti ini. Diriwayatkan bahwa Quddamah bin Mathghun

meminum khamer karena menganggapnya halal, kemudian Umar mencambuknya, tetapi tidak menganggapnya kafir.[24]

Demikian juga dengan Abu Jundal bin Suhail dan sekelompok orang bersamanya yang meminum khamer di Syam karena menganggapnya halal, dengan dalil firman Allah ﷻ,

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟

*"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."* (Qs. Al Maaidah [5]: 93) Mereka tidak kafir sekalipun mereka mengetahui haramnya. Tetapi mereka kemudian bertobat dan ditegakkan hukuman had kepada mereka.[25] Maka orang yang seperti mereka hukumnya sama. Demikian juga dengan orang yang tidak mengetahui sesuatu, maka dia tidak dihukumi kafir, hingga dia mengetahui hal itu dan tidak ada keraguan padanya dan menghalalkannya setelah itu.

Ahmad berkata, "Barangsiapa yang mengatakan, bahwa khamer halal, maka dia kafir dan diminta untuk bertobat. Jika bertobat, maka tobatnya diterima. Tetapi jika tidak, maka dipukullah tengkuknya. Ini dibawa kepada orang yang tidak tersembunyi hukum haramnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sedangkan jika dia memakan

---

[24] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/315,316), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* kitab *Akl Huduud* bab *Man Qa'a Al Khamer* (6/1/533).

[25] HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (9/344,17078), dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam "Al Istii'aab" (4/1622), dan sanadnya munqathi'.

daging babi atau bangkai, atau meminum khamer, maka dia tidak dihukumi murtad karenanya, baik dia melakukannya di medan perang atau di negeri Islam. Sebab bisa jadi apa yang dilakukannya berdasarkan keyakinannya akan haramnya, sebagaimana dia juga melakukan hal-hal yang diharamkan lainnya.

**1541. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Sembelihan orang yang murtad haram dimakan, sekalipun murtadnya ke agama ahlul kitab."**

Ini menurut pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Ishaq berkata, "Jika dia beragama dengan agama ahlul kitab, maka sembelihannya halal. Hal itu sebagaimana dikisahkan dari Al Auza'i, bahwa Ali ﷺ berkata, "Barangsiapa yang mengangkat pemimpin untuk suatu kaum, maka dia bagian dari mereka."

Menurut pendapat kami, bahwa dia kafir dan tidak diakui agamanya. Dengan demikian, maka sembelihannya tidak halal, seperti sembelihan orang yang menyembah berhala. Selain itu, karena tidak ditetapkan padanya hukum yang berlaku pada ahli kitab, sekalipun agamanya seperti mereka. Sebab dia tidak membayar upeti dan tidak pula diperbudak, dan tidak dihalalkan menikah dengan wanita yang murtad.

Sedangkan perkataan Ali, "Maka dia termasuk dari golongan mereka, maka tidak ada pernyataan bahwa dia bagian dari mereka dalam semua hukum, dengan dalil apa yang telah kami sebutkan. Selain itu, karena dia tidak tahu halalnya sembelihan nasrani Bani Tughlab dan halalnya menikahi wanita-wanitanya, dengan masuknya ke agama mereka dan mengakui perjanjian damai dengan mereka. Maka tidak meyakini hal itu kepada orang-orang yang murtad lebih diutamakan.

Jika memang demikian, maka jika dia menyembelih hewan milik orang lain tanpa seizinnya, dia harus menjaminnya sesuai dengan nilainya ketika masih hidup. Sebab dia telah merusaknya dan menjadikannya haram dimakan. Jika dia menyembelihnya dengan seizinnya, dia tidak menjaminnya, sebab dia telah merusak atas seizinnya.

**1542. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Anak-anak yang berusia sepuluh tahun dan nalar akan Islam, kemudian dia masuk Islam, maka dia muslim."**

Kesimpulannya: bahwa anak-anak sah keislamannya secara umum. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, Ishaq, Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Ayyub.[26] Asy-Syafi'i dan Zafar berkata, "Tidak sah keislamannya hingga dia baligh, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Qalam diangkat dari tiga orang: dari anak-anak hingga baligh.'*[27] hadits *hasan*. Selain itu, karena perkataan itu menyebabkan konsekwensi hukum, maka tidak sah dari anak-anak, seperti pemberian. Karena dia juga termasuk salah satu dari tiga orang yang diangkat dari qalam atau tidak dicatat amalnya. Maka tidak sah keislamannya, seperti orang gila dan orang yang tidur. Selain itu, dia juga belum mukallaf, maka dia menyerupai balita.

Menurut pendapat kami, adalah dalil dari keumuman sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang mengatakan "Laa Ilaaha Illallaah"* (Tiada Tuhan selain Allah), maka dia masuk surga."[28] Demikian juga sabdanya,

---

[26] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/284), dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/72)

[27] Telah dijelaskan dengan nomor : 10, masalah: 1538.

[28] HR. Al Bukhari dalam kitab *pakaian* (10/hadits5827/*Fath Al Bari*), Muslim dalam *Al Iman* (1/154/95), dari hadits Abi Dzar dengan lafazhh, "Tidak ada seorang hamba yang mengatakan, "Laa Ilaaha Illallaah" kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, kecuali akan masuk surga." Dan lafazhh ini milik keduanya. Juga

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengatakan "Laa Ilaaha Illallaah" (Tiada Tuhan selain Allah)." Jika mereka mengatakannya, maka jiwa dan harta mereka dilindungi, kecuali dengan cara yang benar dan perhitungannya ada pada Allah."[29] Nabi ﷺ juga bersabda,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا

*"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka keduanya orang tuanya yang menjadikannya yahudi, atau nasrani, hingga lisannya dapat mengatakan, apakah dia bersyukur atau kufur.'*[30]

Hadits-hadits ini dalam keumumannya termasuk anak-anak. Selain itu, karena Islam adalah ibadah wajib, maka sah hukumnya dari anak-anak yang berakal, seperti shalat dan haji. Sebab Allah juga mengajak hamba-hamba-Nya ke darussalam (negeri kedamaian), dan jalannya adalah Islam. Sedangkan orang yang tidak menjawab seruannya, maka akan ditempatkan di neraka dan mendapat adzab yang pedih.

Karena itu, anak-anak tidak diperbolehkan dilarang untuk memenuhi seruan Allah dan berjalan di jalannya, serta tidak dijerumuskan kepada Adzab Allah dan hukuman-Nya, yaitu api neraka.

---

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (1/169). HR. Ath Thabrani dalam *Al Ausath* dan *Al Kabir* sebagaimana dalam Al Majma' (1/18).

Al Haitsami berkata, "Di dalamnya terdapat Abu Musrih atau Musyris yang tidak saya ketahui riwayat hidupnya, dan dengan lafazhh penulis buku ini. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/411) dengan lafazhh, "Barangsiapa yang mengatakan, *"Laa Ilaaha Illallaah"* dengan benar, maka akan masuk surga." Lihat *Ash-Shahihah* (1314).

[29] Telah dijelaskan sebelumnya dengan nomor (jilid2/378).

[30] HR. Al Bukhari dalam *Al Janaiz* (3/hadits1354/*Fath Al Bari*), dan Muslim dalam *Al Qadar* (4/22/2047), dari hadits Abu Hurairah ؓ.

Juga tidak diperbolehkan menutup jalan keselamatan bagi mereka dengan dijauhkan dari Islam. Selain itu, apa yang telah kami sebutkan adalah ijma' para ulama. Sebab Ali telah masuk Islam ketika dia masih kanak-kanak. Dan, dia berkata,[31] "Aku telah terlebih dahulu memeluk agama Islam, ketika masih kecil dan belum mencapai usia baligh."

Karena itu dikatakan, "Laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali, dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan dari golongan hamba sahaya adalah Bilal." Urwah berkata, "Ali dan Az-Zubair memeluk agama Islam, ketika keduanya masih berusia delapan tahun. Nabi ﷺ membaiat Ibnu Az Zubeir pada usianya yang ketujuh atau kedelapan tahun, dan Nabi ﷺ tidak pernah menolak keislaman seseorang, baik dari anak-anak maupun orang dewasa.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ, *"Qalam diangkat dari tiga orang,"* maka ini tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab ini tidak diwajibkan kepadanya, tetapi dia mendapatkan pahala dari keislamannya, di mana dengannya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi hal itu seperti shalat yang sah bila dilakukan oleh anak-anak, mendapatkan pahalanya, meskipun tidak diwajibkan kepadanya. Demikian juga dengan ibadah yang utama lainnya.

Jika dikatakan, "Sesungguhnya Islam mewajibkan zakat kepadanya dari hartanya dan memberikan nafkah kepada kerabatnya yang muslim, diharamkan memberikan warisan kepada kerabatnya yang kafir dan batal nikahnya," maka kami jawab bahwa zakat adalah manfaat, sebab ia merupakan sebab ditambahkannya nikmat dan berkembangnya harta serta membentengi harta, bahkan mendatangkan pahala. Sedangkan warisan dan nafkah, maka ini perkara yang

---

[31] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam "At Taarikh" (8/8,9), dan dihubungkan kepada Abu Bakar bin Darid, dari hadits Abu Ubaidah, dan dia berkata, "Sanad hadits ini terputus antara Abu Ubaidah dan zamannya Ali dan Muawiyah."

mengada-ada baginya, sebab anak-anak belum bisa memberikan warisan dan gugur kewajibannya memberikan nafkah kerabatnya yang kafir. Kemudian masalah ini berhubungan dengan apa yang akan diperoleh dari kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selamat dari kekal di dalam neraka. Maka ini termasuk sesuatu yang darurat, jika dilakukan oleh anak-anak. Sebab ini termasuk memberikan manfaat kepada orang lain.

Jika memang demikian, maka Al Kharqi menetapkan dua syarat agar keislamannya sah. Pertama; Anak itu harus berusia sepuluh tahun. Sebab Nabi ﷺ menyuruh untuk memukulnya jika dia meninggalkan shalat pada usia itu. Kedua; dia sudah nalar akan agama Islam, artinya dia sudah tahu bahwa Allah ﷻ adalah Tuhan-nya yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya. Syarat ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab anak yang belum berakal tidak sah jika memeluk agama Islam, karena apa yang dikatakannya tidak menunjukkan kepada sesuatu.

Sedangkan syarat usia sepuluh tahun, maka para ulama yang membenarkan keislamannya tidak mensyaratkan hal tersebut dan mereka tidak membuat batasan usia. Ibnu Al Mundzir menceritakan dari Ahmad, bahwa yang dimaksud adalah apabila telah tercapai tujuannya, maka tidak perlu ada tambahan padanya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, apabila anak itu berusia tujuh tahun, maka keislamannya adalah sah. Sebab Nabi ﷺ bersabda, "Perintah mereka (anak-anak) untuk melaksanakan shalat dengan usia tujuh tahuh." hadits ini menunjukkan batasan usia anak-anak yang diperintahkan shalat dan ibadahnya dianggap sah, dan ini pula yang menjadi batasan sahnya keislamannya.

Ibnu Abi Syaibah berkata, "Jika dia masuk Islam pada usia lima tahun, maka keislamannya sah." Barangkali karena dia mengatakan, bahwa Ali memeluk agama Islam ketika berusia lima tahun. Sebab ada yang mengatakan, "Bahwa Ali meninggal pada usia Lima Puluh delapan tahun. Berdasarkan hal ini, maka dia masuk Islam pada usia lima tahun.

Karena masa Nabi ﷺ sejak diutus hingga beliau wafat adalah dua puluh tiga tahun, dan Ali setelah itu masih hidup selama tiga puluh tahun. Dengan itu semua usianya berarti lima puluh tiga tahun. Jika ditambah lima tahun, maka benar Ali wafat pada usia kelima puluh delapan.

Abu Ayyub berkata, "Diperbolehkan Islamnya anak yang berusia tiga tahun. Sebab barangsiapa yang melakukan kebaikan dari kalangan anak-anak dan dewasa, kami memperbolehkannya. Padahal di usia tiga tahun, dia hampir tidak nalar akan Islam dan tidak tahu maksud apa yang dikatakannya serta tidak menimbulkan konsekwensi hukum. Maka jika ditemukan darinya sesuatu yang menunjukkan bahwa keadaan dan perkataannya merupakan pengetahuannya tentang Islam dan dia nalar mengenai Islam, berarti sah keislamannya seperti lainnya. Wallahu a'lam.

**1543. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika dia menarik perkataannya dan mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang saya katakan," maka perkataannya tidak dipedulikan dan tetap dipaksa pada Islam."**

Kesimpulannya: Bahwa anak-anak jika masuk Islam dan kita menghukumi sahnya keislamannya, karena kita mengetahui dia sudah nalar akan Islam dengan bukti-buktinya, kemudian menarik perkataannya dengan mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang saya katakan," maka perkataannya tidak diterima dan tidak batal keislamannya yang pertama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa perkataannya diterima dan tidak dipaksa memeluk agama Islam.

Abu Bakar berkata, "Perkataan ini menyebabkan beberapa kemungkinan, sebab anak-anak masih polos, maka bisa jadi apa yang dikatakannya itu benar." Dia juga berkata, "Namun yang pertama dapat diamalkan, sebab dia sudah nalar dan tahu akan Islam dengan perbuatannya, dan perbuatannya adalah perbuatan orang yang berakal.

Demikian juga dengan tindakan dan perkataannya. Dengan demikian dapat diketahui pengetahuan akalnya. Karena itu, kita menganggap telah mendapatkan petunjuk setelah usia balighnya dengan perbuatan dan tindakannya. Kita mengetahui gilanya orang gila dan nalarnya orang yang berakal dari apa yang keluar darinya berupa perbuatan, perkataan, dan keadaannya. Maka apa yang kita ketahui tidak hilang dengan apa yang diklaimnya. Demikian juga semua orang yang melafazhkan Islam atau mengatakan dirinya muslim, kemudian mengingkari mengetahui Islam, maka pengingkarannya tidak diterima. Berarti dia telah murtad, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ahmad di beberapa tempat.

Jika memang demikian, apabila dia murtad, maka sah murtadnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Secara *zhahir* madzhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa keislaman dan murtadnya tidak sah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa islamnya sah dan tidak sah murtadnya, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Qalam diangkat dari tiga orang; dari anak-anak hingga baligh."* Ini menyebabkan tidak dituliskannya dosa bagi mereka. Jika saja murtadnya sah, maka itu akan dicatat baginya.

Sedangkan Islam maka tidak diwajibkan kepadanya, tetapi hal itu dicatat sebagai kebaikan baginya. Di sisi lain, karena murtad menyebabkan seorang yang murtad dibunuh, maka hukuman itu tidak diberlakukan kepada anak-anak, seperti zina. Namun demikian, jika dia masuk Islam, maka Islamnya sah. Sebab dia melakukan sesuatu yang bermanfaat dan baik baginya, maka ini menyerupai wasiat dan pengawasan. Sedangkan murtad menyebabkan bahaya dan kerusakan baginya, maka tidak sah bila dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan hal ini, maka hukumnya seperti orang yang tidak murtad. Jika telah baligh dia masih bersikeras murtad, maka dia benar-benar murtad pada saat itu.

**1544. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dia tidak dibunuh hingga telah mencapai usia baligh, dan setelah balighnya diberi tenggang waktu selama tiga hari. Jika dia tetap kafir karena murtad, maka dia dibunuh."**

Kesimpulannya: bahwa anak-anak tidak dibunuh, baik kita mengatakan murtadnya sah maupun tidak. Sebab anak-anak tidak wajib dihukum, dengan dalil dia masih belum bersentuhan dengan hukum seperti hukum zina, pencurian, dan semua hukum had, serta tidak dibunuh untuk diqishash. Jika ketika dia telah baligh tetap murtad, maka dia baru ditetapkan murtad pada saat itu, dan diminta untuk bertobat selama tiga hari. Jika bertobat, maka tobatnya diterima, dan jika tidak mau bertobat maka dia dibunuh, apakah kita mengatakan bahwa dia murtad sebelum balighnya atau tidak. Apakah dia muslim asli yang murtad atau kafir masuk Islam, kemudian anak itu murtad.

**1545. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika suami istri murtad dan keduanya pergi ke daerah perang, maka keduanya atau salah satu dari anaknya tidak diberlakukan hukum murtad, jika sebelum murtadnya terkait perbudakan."**

Kesimpulannya: Bahwa budak tidak berlaku baginya hukum murtad, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia pergi ke daerah perang maupun tetap berada di negeri Islam. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Jika perempuan yang murtad pergi daerah perang, maka dia dapat dijadikan budak. Sebab Abu Bakar pernah menahan Bani Hanifah dan menjadikan perempuannya sebagai budak, dan Ummu Muhammad bin Al Hanafiah adalah termasuk dari tahanannya.

Menurut pendapat kami; Ada dalil dari sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."*[32] Selain itu, tidak diperbolehkan mengakui kekufurannya, maka tidak diperbolehkannya juga menjadikannya sebagai budak, seperti laki-laki, dan tidak pernah dinyatakan bahwa orang-orang yang ditahan oleh Abu Bakar mereka masuk Islam, dan juga tidak ditetapkan bagi mereka hukum murtad.

Jika dikatakan, "Telah diriwayatkan dari Ali, bahwa seorang wanita yang murtad ditahan,"[33] maka kami jawab, "Hadits ini dhaif dan dinilai dhaif oleh Ahmad. Sedangkan anak-anak orang yang murtad, jika mereka dilahirkan sebelum murtad, maka mereka dihukumi sebagai orang Islam mengikuti ayahnya, dan mereka tidak dianggap mengikuti ayahnya ketika ayahnya murtad. Sebab Islam itu di atas dan mereka telah ikut awalnya pada keislamannya. Jadi mereka tidak dianggap mengikuti kekufurannya. Karena itu, anak-anak tersebut tidak diperbolehkan dijadikan budak ketika masih kecil, karena mereka muslim, dan juga ketika besar sebab mereka tetap Islam setelah sebelumnya kafir. Jadi mereka adalah anak-anak muslim.

Jika setelah dewasa, mereka kafir, maka mereka murtad. Hukumnya sama seperti hukum ayahnya dalam hal diminta bertobat dan diharamkannya menjadikan budak. Sedangkan apabila terjadi setelah murtad, maka dia dihukumi kafir. Sebab dia dilahirkan di tengah-tengah orang kafir. Karena itu diperbolehkan untuk dijadikan budak, sebab dia tidak murtad.

Imam Ahmad menulis, "Itulah pendapat Al Kharqi dan Abu Bakar secara *zhahir*. Ada kemungkinan, tidak diperbolehkan dijadikan

---

[32] Telah dijelaskan sebelumnya dalam kitab "Al Murtad"

[33] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/208), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/171,18715), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* dari kitab *Al Jihad* bab "Apa yang mereka katakana tentang laki-laki yang masuk Islam, kemudian murtad" (2/267).

budak, sebab ayah-ayah mereka juga tidak diperbolehkan dijadikan budak. Karena mereka tidak diminta upeti, maka mereka juga tidak dijadikan budak. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Jika mereka dilahirkan di negeri Islam, maka mereka tidak diperbolehkan untuk dijadikan budak. Jika mereka dilahirkan di daerah perang, maka diperbolehkan dijadikan budak.

Menurut pendapat kami; Bahwa tidak ditetapkan kepada mereka hukum Islam. Karena itu, diperbolehkan untuk menjadikan mereka sebagai budak, seperti anak-anak orang yang diperangi. Dan ini berbeda dengan ayah mereka. Berdasarkan hal ini, jika dia menjadi tahanan setelah pergi ke daerah perang, maka hukumnya seperti semua hukum yang berlaku kepada orang yang diperangi. Jika dia berada di negeri Islam, maka dia tidak dikenakan upeti. Demikian juga ketika dia mau mengeluarkan upeti setelah pergi ke daerah perang, maka tidak diakui upetinya. Sebab dia berpindah kepada kekufuran setelah turunnya Al Qur'an. Sedangkan wanita yang hamil ketika murtadnya, maka menurut pendapat Al Kharqi secara *zhahir*, bahwa dia seperti orang yang baru kafir. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dia seperti anak yang baru lahir, sebab dia ada dan dia juga mendapatkan warisan.

Menurut pendapat kami, bahwa kebanyakan hukum berhubungan dengan bayi yang ada di dalam perut ibunya setelah dilahirkan. Demikian juga dengan hukum ini.

**1546. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa dari suami istri atau dari anak-anak keduanya yang enggan untuk bertobat setelah dinyatakan Islam pasca baligh dan diminta bertobat selama tiga hari, maka dibunuh."**

Perkataannya, "Yang dinyatakan Islam," yakni yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya murtad, maka mereka dihukumi muslim

dan mereka tidak dijadikan budak. Jika suami istri itu atau anak-anaknya bisa untuk diminta bertobat setelah mencapai usia baligh dan berakal, maka hendaknya dilakukan. Jika mereka tidak mau bertobat, maka mereka dibunuh. Jika belum baligh, maka ditunggu hingga baligh, kemudian diminta bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka dibunuh. Namun dia juga perlu dipenjara hingga tidak kabur.

**Pasal: Jika penduduk suatu kampung murtad dan diberlakukan hukum murtad kepada mereka, maka kampung itu menjadi daerah perang. Diperbolehkan mengambil harta rampasan perang mereka dan menahan istri-istri mereka setelah murtad. Pemimpin Islam hendaknya memerangi mereka. Sebab Abu Bakar Ash-Shiddiq telah memerangi orang-orang yang murtad dengan sekelompok sahabat. Selain itu, karena Allah ﷻ memerintahkan untuk memerangi orang kafir dalam beberapa tempat di Al Qur'an. Mereka justru lebih berhak untuk diperangi. Sebab meninggalkan agama yang benar dan murtad menyebabkan bahaya yang besar bagi mereka.**

Jika mereka diperangi, maka yang diperangi adalah orang-orang yang kuat, diintai penggagasnya dan diobati orang yang terluka, serta diambil harta rampasan perang mereka. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Tidak menjadi daerah perang, hingga ada pada mereka tiga perkara: Pertama, keadaannya seperti medan perang karena tidak ada aset pemerintah Islam di sana. Kedua, tidak ada lagi di daerah itu orang muslim dan non-muslim yang masih berada di bawah perlindungan Islam. Ketiga, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang murtad.

Menurut pendapat kami, bahwa daerah itu telah menjadi daerah kafir dan diberlakukan hukum daerah kafir. Maka ia menjadi medan perang, sebagaimana jika ketiga perkara tersebut ada pada mereka, karena mereka adalah kafir asli.

**Pasal: Jika orang yang murtad melakukan pembunuhan untuk membalas dendam secara sengaja,** maka dia wajib diqishash, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Namun wali korban tetap diberi pilihan antara mengqishash atau memaafkannya. Jika walinya memilih qishash, maka yang didahulukan adalah dia dibunuh karena murtad. Baik murtadnya duluan atau belakangan. Sebab itu adalah hak manusia. Jika walinya memaafkannya dengan ganti denda harta, maka dia wajib membayar diyat dari hartanya.

Jika dia membunuh karena tersalah, dia wajib membayar diyat dari hartanya, sebab dia dianggap tidak memiliki saudara laki-laki dengan murtadnya. Al Qadhi berkata, "Diambil diyat darinya selama tiga tahun, karena ini adalah diyat pembunuhan tersalah."

Jika dia dibunuh atau meninggal dunia, maka diambilkan diyat dari hartanya pada saat itu juga, sebab hutangnya telah mendahului ajalnya, apalagi pada orang yang tidak memiliki orang yang mewarisi. Ada kemungkinan juga dia diwajibkan membayar diyat pada satu keadaan. Sebab sebenarnya diyat adalah hak saudara-saudaranya yang laki-laki untuk meringankan beban mereka. Karena mereka memikul beban orang lain tanpa disengaja. Adapun pelaku pembunuhan itu sendiri, maka diwajibkan diyat kepadanya, sebab dia harus mengganti apa yang dirusak, seperti dalam hal mengganti apapun yang dirusaknya.

**1547. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang kedua orang tuanya masuk Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil mengikuti agama ayahnya."**

Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Para ulama yang bersandar kepada rasionalitas mengatakan, "Jika kedua orang tuanya atau salah satunya masuk Islam, sedangkan anaknya sudah nalar, kemudian dia tidak mau masuk Islam, maka dia dipaksa, namun tidak dibunuh.

Imam Malik berkata, "Jika ayahnya masuk Islam, maka anak-anaknya mengikutinya. Jika ibunya yang masuk Islam, maka anak-anaknya tidak mengikutinya, sebab anak-anak orang yang diperangi ikut kepada ayahnya dan bukan kepada ibunya. Adapun dalilnya adalah bahwa kedua orang yang berasal dari kalangan budak, jika keduanya memiliki anak, maka perwaliannya ikut kepada tuan dari ayahnya tanpa tuan dari ibunya. Jika ayahnya seorang hamba sahaya dan ibunya berada di bawah perwalian, kemudian ayahnya sebagai hamba sahaya dimerdekakan, maka hak perwalian anaknya ditarik dari tuannya. Sebab anak menjadi mulia dengan kemuliaan ayahnya dan dia berhak untuk memakai nama kabilahnya, tanpa kabilah ibunya. Anak wajib mengikuti ayahnya dalam hal agamanya, apapun agama sang ayah."

Ats-Tsauri mengatakan, "Jika anak itu telah mencapai usia baligh, maka dia dipilihkan antara mengikuti agama ayahnya dan agama ibunya. Agama apapun yang dipilihnya, maka dia menjadi pemeluk agama itu." Barangkali dia berdalil dengan hadits anak yang ayahnya masuk Islam, sedangkan ibunya tidak mau masuk Islam, maka Nabi ﷺ memilihkan kepadanya antara ikut agama ayahnya atau ibunya.

Menurut pendapat kami, bahwa anak mengikuti kedua orang tuanya dalam urusan agama. Jika keduanya berbeda agama, maka anak harus mengikuti yang beragama Islam dari keduanya, seperti anak orang muslim dari hamba sahaya yang terikat perjanjian. Selain itu karena

Islam itu tinggi dan tidak ada melebihi ketinggiannya. Islam diperkuat sebagai pilihan, karena ia adalah agama yang diridhai oleh Allah ﷻ bagi hamba-hamba-Nya, dan untuk agama itulah Allah mengutus Rasul-Nya kepada makhluk ciptaan-Nya. Alasan lain, karena dengan memeluk agama Islam orang dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia dia selamat dari dibunuh dan dijadikan budak serta membayar upeti. Sedangkan di akhirat selamat dari murka Allah dan adzab-Nya.

Alasan yang lain juga adalah bahwa negeri itu adalah negeri Islam, maka anak-anak yang ditemukan di negeri itu dihukumi muslim, demikian juga dengan orang yang tidak jelas statusnya. Jika dia dihukumi muslim, maka dia dipaksa untuk masuk Islam, jika dia terhalang untuk dibunuh, sama seperti anak-anak kaum muslimin lainnya. Selain itu, karena dia muslim, maka apabila dia keluar dari Islam, dia wajib dibunuh, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"* Demikian juga dengan qiyas kepada masalah lainnya.

Menurut pendapat kami, pernyataan Imam Malik, bahwa ibu merupakan salah satu dari kedua orang tuanya, maka anak harus mengikuti ibunya jika ibunya masuk Islam, seperti ayahnya. Bahkan mengikuti ibu dalam hal agamanya lebih diutamakan. Sebab ibu lebih spesial baginya. Sebab anak tercipta dari ibunya, telah mengandungnya dan menyusuinya. Karena itu, anak mengikuti ibunya apakah dia menjadi hamba sahaya atau merdeka, dalam hal menjadi budak yang diawasi atau terikat perjanjian. Selain itu, karena semua hewan, anaknya mengikuti ibunya tanpa ayahnya dan ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkannya. Sedangkan memberikan pilihan kepada anak, maka itu dalam hal pengasuhan, dan bukan dalam urusan agama.

**1548. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Demikian juga orang yang salah satu dari kedua orang**

**tuanya meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka harta warisannya dibagikan kepadanya sekalipun dia muslim dengan meninggalnya salah satu dari keduanya."**

Maksudnya, jika salah satu dari kedua orang tua anak itu meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka anaknya menjadi muslim dengan meninggalnya, dan dia berhak mendapatkan harta warisannya. Sedangkan menurut mayoritas fuqaha, dia tidak dihukumi sebagai muslim dengan meninggalnya kedua orang tuanya atau salah satunya, sebab dia telah kafir dengan mengikuti kedua orang tuanya, dan tidak ada tanda-tanda Islam darinya dan juga dari orang yang mengikutinya. Karena itu, dia tetap kafir seperti sebelumnya. Selain itu, karena tidak ada hadits dari Nabi ﷺ, juga dari salah satu khalifahnya, bahwa beliau memaksa orang non-muslim yang dilindungi untuk masuk Islam dengan meninggalnya sang ayah. Padahal pada masa mereka, tidak terlepas dari adanya peristiwa meninggalnya sebagian non-muslim yang dilindungi, dan menjadi yatim.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari sabda Nabi ﷺ, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya yahudi, nasrani, dan majusi."[34] (Muttafaq Alaih). Maka kekufuran anak itu, karena perbuatan kedua orang tuanya. Ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka dia tidak mengikuti orang tuanya lagi, melainkan tetap pada fitrahnya yang dia dilahirkan.

Selain itu, karena masalah ini diwajibkan kepada orang yang meninggal ayahnya di negeri Islam dan negeri yang diberlakukan hukum Islam kepada penduduknya. Karena itu, kami menghukumi anak-anak temuan di negeri itu sebagai muslim. Sedangkan status kafir hanya ada pada anak yang memiliki kedua orang tua. Ketika keduanya atau salah satunya tidak ada, maka anak tetap pada hukum negeri Islam, karena dia sudah tidak lagi mengikuti orang yang kafir. Adapun warisan

---

[34] Telah dijelaskan dalam masalah nomor 1542.

ayahnya, maka dia tetap mendapatkannya, sebab dia menjadi muslim kembali setelah meninggalnya ayahnya. Jadi dia tidak didahului oleh Islam yang melarangnya mendapatkan warisan dari orang yang kafir.

Selain itu, karena kebebasan yang berhubungan dengan kematian tidak menyebabkan adanya warisan, seperti jika seorang tuan berkata kepada hamba sahaya miliknya, "Jika ayahmu meninggal dunia, maka engkau merdeka." Kemudian ayahnya meninggal dunia, maka dia menjadi merdeka, dan tidak mendapatkan warisan. Karena itu, keislaman seseorang yang berhubungan dengan kematian seharusnya tidak menghalangi warisan.

Hal ini jika kematian itu terjadi di negeri Islam, sebab apabila seorang anak tidak lagi mengikuti kedua orang tuanya atau salah satunya, maka tetap berlaku padanya hukum Islam. Sedangkan jika berada di medan perang, maka kami tidak menghukumi islamnya anak orang-orang kafir dengan meninggalnya kedua orang tuanya, atau salah satunya. Sebab hukum Islam tidak diberlakukan di daerah perang. Demikian juga kami tidak menghukumi Islam bagi anak-anak temuannya.

**1549. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang memberikan kesaksian tentang murtad, lalu berkata, "Aku tidak murtad." Maka jika dia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ﷺ adalah utusan Allah, dia tidak perlu diinterogasi."**

Dalam pembahasan masalah ini ada dua pasal:

**Pasal *Pertama*: Jika seseorang memberikan kesaksian atas murtadnya seseorang, lalu orang yang murtad mengingkari,** maka pengingkarannya tidak diterima, dan dia diminta untuk bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya diterima. Tetapi jika

tidak mau, maka dia dibunuh. Dikisahkan dari sebagian sahabat Abu Hanifah, bahwa pengingkarannya cukup untuk kembali kepada Islam dan tidak harus melafazhkan syahadat. Sebab apabila dia mengakui kafir, kemudian dia ingkar, maka diterima pengingkarannya, dan dia tidak disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Demikian di sini.

Menurut pendapat, ada dalil yang diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanadnya dari Ali ﷺ, bahwa seorang laki-laki Arab yang telah masuk agama Nasrani didatangkan kepadanya, lalu dia diminta bertobat dan tidak mau bertobat. Karena itu dia dibunuh. Kemudian seorang sekelompok orang di datangkan kepadanya juga dan mereka zindiq. Beberapa orang saksi yang adil didatangkan, tetapi mereka mengingkari dan mengatakan, "Kami tidak memiliki agama lain selain Islam." Lalu mereka dibunuh dan tidak diminta bertobat. Ali ﷺ berkata, "Tahukah kalian mengapa saya meminta bertobat kepada orang yang telah masuk agama nasrani? Saya memintanya bertobat karena dengan jelas menampakkan agamanya. Sedangkan golongan zindiq yang sudah jelas terbukti murtad, mengingkari bahwa mereka murtad. Karena itu, saya langsung membunuhnya dengan bukti-bukti yang ada."

Selain itu, karena orang zindiq telah ditetapkan kafir, sehingga tidak dihukumi sebagai muslim tanpa mengucapkan kembali dua kalimat syahadat seperti orang kafir yang asli. Selain itu juga, karena pengingkarannya merupakan pendustaan terhadap bukti itu. Karena itu pengingkarannya tidak digubris, seperti dakwaannya yang lain.

Sedangkan apabila dia mengakui kafir, kemudian mengingkarinya, maka ada kemungkinan kami katakan tentang hal itu seperti masalah yang kami bahas. Jika kami menerima, maka perbedaan antara keduanya, bahwa hukum had diwajibkan kepadanya dengan perkataan tersebut dan diterima ucapannya yang menyatakan murtad. Adapun apa yang ditetapkan dengan bukti dari seseorang dan tidak ditetapkan dari perkataannya, maka murtadnya tidak diterima,

seperti kasus zina. Dalam kasus zina, apabila zina ditetapkan dengan perkataannya, kemudian dia menarik perkataannya, maka itu cukup dan tidak dihukum. Sedangkan apabila zinanya ditetapkan dengan suatu bukti, maka penarikan perkataannya tidak diterima.

**Pasal: Kesaksian murtad diterima dari dua orang yang jujur menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui satu orang pun yang berbeda pendapat dengan mereka, kecuali Al Hasan. Dia berkata, "Tidak diterima kesaksian dalam suatu kasus yang menyebabkannya dibunuh, kecuali dengan empat saksi. Sebab kesaksian itu menyebabkan pembunuhan.** Maka tidak diterima kecuali dari empat orang saksi, berdasarkan qiyas kepada saksi dalam perzinaan.

Menurut pendapat kami, bahwa kesaksian itu bukanlah kesaksian dalam kasus zina. Karena itu dapat diterima dari orang saksi yang jujur, seperti kesaksian atas kasus pencurian. Dan, tidak sah qiyasnya kepada kasus zina yang kesaksiannya harus berasal dari empat orang saksi dengan alasan hukumannya dibunuh. Sebab dalam kasus zina pada orang yang belum menikah, dia tidak dibunuh. Dengan demikian, sebabnya bukan karena bentuk hukumannya, tetapi karena zina itu sendiri. Dan, hal itu tidak ada dalam kasus murtad. Selain itu, perbedaan antara keduanya, bahwa orang yang menuduh zina wajib didera sebanyak delapan puluh kali, dan ini berbeda dengan orang yang menuduh murtad.

**Pasal kedua:** Jika murtadnya ditetapkan dengan adanya bukti atau lainnya, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka

tidak perlu diinterogasi kebenaran atas kesaksiannya dan dia dibiarkan pergi, serta tidak perlu diperbincangkan lagi apa yang pernah dilakukan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengatakan "Laa Ilaaha Illallaah" (Tiada Tuhan selain Allah)."* Jika mereka mengatakannya, maka jiwa dan harta mereka dilindungi, kecuali dengan cara yang benar dan perhitungannya ada pada Allah." (*Muttafaq Alaih*)

Selain itu, karena ini untuk menetapkan islamnya orang kafir yang asli. Demikian juga dengan islamnya orang yang murtad. Untuk menetapkan sahnya keislamannya tidak perlu diinterogasi. Sedangkan perkataan Al Kharqi mengarah kepada orang kafir yang mengingkari keesaan Allah atau kerasulan Muhammad ﷺ, atau mengingkari keduanya secara bersamaan.

Adapun orang yang kafir dengan selain ini, maka keislamannya tidak tercapai kecuali dengan memberikan pengakuan atas apa yang diingkarinya. Barangsiapa yang mengakui kerasulan Muhammad ﷺ dan mengingkari diutusnya kepada sekalian alam, maka keislamannya belum ditetapkan, hingga dia bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk secara keseluruhan, atau dia menyatakan dirinya bebas dari semua agama yang bertentangan dengan Islam.

Jika dia mengklaim bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang akan diutus nanti bukan Muhammad yang sekarang ini, maka dia harus mengakui bahwa yang diutus itu adalah Rasulullah. Sebab jika dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat ada kemungkinan dia menginginkan apa yang diyakininya. Jika dia murtad dengan mengingkari salah satu kewajiban dalam rukun Islam, maka dia bukan muslim hingga dia mengakui apa yang diingkarinya dan mengulangi lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebab dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya atas apa yang diyakininya.

Demikian juga jika dia mengingkari seorang nabi atau ayat dalam kitab Allah atau salah kitab dari kitab-kitab-Nya, atau malaikat dari malaikat-malaikat-Nya, atau menganggap mubah yang diharamkan, maka dalam keislamannya dia harus mengakui apa yang diingkarinya.

Sedangkan orang kafir yang mengingkari agama dari aslinya, jika dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan hanya cukup itu, maka dalam hal ini ada dua riwayat:

Pertama, dia dihukumi muslim. Sebab diriwayatkan bahwa seorang yahudi berkata, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," kemudian dia meninggal dunia, Nabi ﷺ bersabda, "Shalatkanlah oleh kalian sahabat kalian ini!"[35] Dia memang tidak mengakui risalah Muhammad, tetapi dia mengakui Muhammad sebagai rasul dan mentauhidkan Allah. Sebab dia telah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi ﷺ, yaitu ajaran tauhid.

Kedua: bahwa jika dia mengakui keesaan Allah, seperti orang yahudi, maka dia dihukumi telah masuk Islam. Sebab keesaan Allah telah menjadi keyakinan mereka. Karena itu, apabila dia mengakui kerasulan Muhammad ﷺ, maka sempurnalah keislamannya. Jika dia tidak mengakui keesaan Allah, seperti pemeluk agama nasrani dan majusi serta penyembah berhala, maka dia tidak dihukumi masuk Islam

---

[35] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/260), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/363), dan dia berkata, "*Shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi." Dan ini seperti yang dikatakan oleh keduanya. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, sebagaimana dalam *Al Majma'* (42/3). Al Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi hadit *shahih*," dengan lafazhh, "Shalatlah kalian untuk saudara kalian!" hadits ini aslinya ada dalam riwayat Al Bukhari dan lainnya. HR. Al Bukhari dalam "Al Janaa'iz" (3/ hadits1356/ Fathul Baari), Abu Daud dalam "Al Janaa'iz" (3/3095), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/383), Ahmad dalam "Musnadnya" (3/227,280), dari jalur Tsabit dari Anas, dia berkata, "Seorang anak Yahudi melayani Nabi ﷺ, kemudian dia sakit dan Nabi ﷺ menjenguknya. Lalu beliau duduk di samping kepalanya. Beliau berkata, "Masuklah agama Islam!" Dia kemudian melihat ayahnya, dan ayahnya berkata kepadanya, "Taatilah Abu Al Qasim ﷺ." Maka dia pun masuk Islam. Nabi ﷺ kemudian keluar dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Lafazhh milik Al Bukhari.

hingga bersyahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Demikian yang dinyatakan dalam banyak hadits dan inilah pendapat yang shahih. Sebab orang yang mengingkari dua hal, maka pengingkarannya terhadap keduanya tidak hilang dengan mengakui keduanya secara keseluruhan.

Jika dia berkata, "Aku bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah," maka dia tidak dihukumi telah masuk Islam. Sebab bisa jadi yang dimaksud adalah selain dari nabi kita. Jika dia berkata, "Aku mukmin, atau saya muslim," maka Al Qadhi berkata, "Dia secara hukum telah dinyatakan muslim dengannya, meskipun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebab dua kalimat syahadat hanya dua nama untuk sesuatu yang telah jelas dan diketahui, yaitu dua kalimat syahadat.

Jika dia mengabarkan tentang dirinya dengan sesuatu yang mengandung dua kalimat syahadat, berarti dia sedang mengabarkan dirinya dengan keduanya. Diriwayatkan dari Miqdad, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bertemu seseorang yang kafir, lalu dia memerangiku, lalu menebas salah satu tanganku dengan pedang, dan keduanya terputus. Kemudian aku berlindung di balik pepohonan dan aku berkata, "Aku telah masuk Islam." Apakah aku bisa membunuhya wahai Rasulullah setelah aku mengucapkannya?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, maka dia berada di posisimu sebelum kamu membunuhnya. Sedangkan kamu berada di posisinya sebelum dia mengatakan kalimat yang telah dikatakannya."[36]

Diriwayatkan dari Imran bin Hasin, dia berkata, "Kaum muslimin mendapatkan seseorang laki-laki dari Bani Aqil, lalu mereka membawanya kepada Nabi ﷺ dan dia berkata, "Wahai Muhammad, sungguh aku seorang muslim." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "Jika

---

[36] HR. Muslim dalam *Al Iman* (1/155/95), Al Bukhari dalam *Al Maghazi* (7/hadits4019), Abu Daud dalam *Ad-Diyat* (3/2644), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/195), Ahmad dalam Musnad-nya (6/4,5), dari hadits Al Qarawin Al Aswad.

kamu mengatakannya dan kamu menguasai urusanmu, maka kamu sangat beruntung."[37] (HR. Muslim) Ada kemungkinan ini pada orang kafir yang asli, atau orang yang mengingkari keesaan Allah. Sedangkan orang yang kafir karena mengingkari seorang anak, atau kitab, atau kewajiban dari semacamnya, maka dia tidak muslim. Sebab barangkali dia meyakini, bahwa Islam seperti itu. Karena pelaku bid'ah semuanya adalah muslim, tetapi di antara mereka ada yang kafir.

**Pasal: Jika orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia berkata, "Aku tidak bermaksud Islam,"** maka dia telah murtad dan dipaksa untuk masuk Islam lagi. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam riwayat jemaah. Dikutip dari Imam Ahmad, bahwa perkataannya diterima dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Sebab bisa jadi dia benar, dan tidak ditumpahkan darahnya karena syubhat. Namun pendapat yang pertama lebih diutamakan. Sebab secara hukum dia telah masuk Islam, maka dia dibunuh, jika menarik kembali ucapannya, sebagaimana jika itu terjadi di waktu yang lama.

**Pasal: Jika orang kafir melaksanakan shalat, maka dia dihukumi muslim, baik dia berada di daerah perang maupun di daerah Islam, baik shalat berjemaah maupun shalat sendirian. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia melaksanakan shalat di daerah perang,** maka dia dihukumi sebagai orang muslim. Jika dia melaksanakan shalat di daerah Islam, maka tidak dihukumi sebagai orang muslim, sebab ada kemungkinan dia melaksanakan shalat karena riya' atau ingin melindungi dirinya.

---

[37] HR. Muslim dalam An-Nadzar (3/8/1262), Abu Daud dalam "Al Iimaan" (3/ hadits3316), Ad-Darimi dalam *As-Siyar* (2/2505), dan Ahmad dalam "Musnadnya" (4/430,433-434).

Menurut pendapat kami, bahwa orang yang mengaku Islam di daerah perang, maka dia menjadi muslim di daerah Islam seperti orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebab shalat merupakan satu rukun yang khusus dalam Islam, sehingga dengannya dia dihukumi sebagai muslim, seperti halnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun kemungkinan dia berpura-pura alim dan riya', maka itu batal dengan diucapkannya dua kalimat syahadat, baik dia kafir asli maupun murtad.

Sedangkan rukun-rukun Islam lainnya, seperti zakat, puasa, dan haji, maka dengan melakukannya saja dia tidak dihukumi sebagai muslim. Sebab orang-orang musyrik juga melaksanakan ibadah haji pada masa Rasulullah ﷺ, hingga Nabi ﷺ melarang mereka dan beliau bersabda, *"Setelah tahun ini, tidak ada lagi orang musyrik yang melaksanakan haji."*

Adapun zakat, maka ia bagian dari sedekah, dan mereka selain orang Islam juga bersedekah. Nasrani Bani Tughlab diwajibkan untuk menunaikan zakat, persis seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi mereka tidak menjadi muslimin dengan hal itu. Sedangkan, maka setiap pemeluk agama berpuasa, sebab puasa bukanlah dengan perbuatan, melainkan ia menahan dari perbuatan tertentu dalam waktu tertentu. Dan, ini juga dilakukan oleh orang kafir. Mengenai niatnya, tidak ada masalah. Sebab niat adalah perkara batin dan tidak perlu kita ketahui.

Ini semua berbeda dengan shalat. Sebab ia adalah perbuatan yang berbeda dengan perbuatan orang-orang kafir dan khusus untuk orang yang beragama Islam. Karena itu, tidak dikatakan seseorang itu muslim, hingga dia mengerjakan shalat, yang tentu saja berbeda dengan shalat orang kafir, baik dari segi arah kiblatnya, rukuk, dan sujudnya. Shalat tidak tercapai hanya dengan berdiri saja. Sebab mereka hanya berdiri saja dalam ibadah mereka.

Dalam masalah ini, tidak ada bedanya antara orang kafir asli dan murtad. Sebab apa yang dengannya dia dapat dikatakan muslim pada asalnya, maka hal itu juga bisa dilakukan oleh orang yang murtad, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Berdasarkan hal ini, jika orang yang murtad meninggal dunia, lalu ahli warisnya menunjukkan suatu bukti, bahwa dia melaksanakan shalat setelah murtadnya, maka mereka dihukumi berhak mendapatkan harta warisan, kecuali apabila dikatakan bahwa dia murtad setelah melaksanakan shalat. Atau dikatakan, bahwa murtadnya karena mengingkari suatu kewajiban, atau kitab, atau nabi, atau malaikat, atau semacamnya dari berbagai macam prilaku bid'ah yang dikatakan oleh pelakunya sebagai bagian dari Islam. Maka dia tidak dihukumi sebagai orang Islam dengan shalatnya. Sebab dia meyakini wajibnya shalat dan mengerjakannya, tetapi dia kafir, maka perbuatannya menyerupai yang bukan shalat. *Wallahu a'lam.*

**Pasal: Jika orang yang tidak diperbolehkan dipaksa masuk Islam, kemudian dia dipaksa masuk Islam, seperti non-muslim yang dilindungi dan orang yang meminta jaminan keamanan, kemudian dia masuk Islam,** maka tidak ditetapkan baginya sebagai orang Islam, hingga ada sesuatu yang menunjukkan keislamannya secara taat dan suka. Misalnya, dia dinyatakan Islam setelah hilangnya unsur paksaan baginya. Jika dia meninggal dunia sebelum itu, maka hukumnya seperti hukum orang kafir.

Jika dia kembali ke agama kafir, maka dia tidak diperbolehkan untuk dibunuh dan juga tidak dipaksa untuk masuk Islam. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Muhammad bin Al Hasan mengatakan, "Dia menjadi muslim secara *zhahir*. Jika dia keluar dari Islam, maka dia dibunuh jika tidak mau lagi masuk Islam, dengan dalil keumuman sabda Rasulullah ﷺ, "Aku diperintahkan untuk memerangi

manusia, hingga mereka mengatakan *"Laa Ilaaha Illallaah"* (Tiada Tuhan selain Allah)." Jika mereka mengatakannya, maka jiwa dan harta mereka dilindungi, kecuali dengan cara yang benar dan perhitungannya ada pada Allah." Selain itu, karena dia telah mengucapkan perkataan yang haq, maka dia harus dihukumi sebagai muslim, seperti orang yang berada di medan perang, jika dipaksa untuk masuk Islam.

Menurut pendapat kami, bahwa dia dipaksa untuk melakukan apa yang tidak boleh dipaksakan kepadanya, maka dia tidak dihukumi sebagai muslim, sebagaimana jika seorang muslim dipaksa untuk menjadi kafir. Adapun dalil yang melarang untuk memaksakan agama, firman Allah ﷻ,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

*"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Para ulama telah sepakat bahwa non-muslim yang dilindungi, apabila mereka melaksanakan kewajibannya, demikian juga dengan orang yang meminta jaminan keamanan, maka tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian dengan mereka dan tidak pula memaksakan apa yang tidak seharusnya. Selain itu, karena paksaan masuk agama Islam merupakan paksaan yang tidak diperbolehkan. Karena itu, apabila masuk Islam karena dipaksa, maka tidak ditetapkan keislamannya baginya, sama seperti pengakuan dan pembebasan.

Namun ini berbeda dengan orang yang diperangi dan orang yag murtad, karena membunuh keduanya diperbolehkan, sehingga

diperbolehkan juga dipaksa masuk agama Islam, seperti dengan mengatakan, "Apabila kamu memeluk agama Islam kamu selamat, jika tidak kami akan membunuhmu!" Jika dia masuk Islam setelah itu, maka keislamannya dianggap sah, sebagai jika seorang muslim dipaksa untuk melaksanakan shalat, kemudian dia shalat.

Sedangkan untuk urusan batinnya, maka itu urusan antara dia dengan Tuhan-nya. Jika dia meyakini Islam dengan hatinya dan benar-benar Islam perbuatannya antara dia dengan Allah, maka dia muslim di sisi Allah. Dengan demikian, dia dijanjikan seperti yang dijanjikan kepada orang yang masuk Islam secara taat. Jika dia tidak meyakini Islam dengan hatinya, maka dia tetap kafir dan tidak mendapatkan bagian dalam Islam, baik dalam hal yang diperbolehkan untuk dipaksakan kepadanya maupun dalam hal yang boleh dipaksakan. Keislamannya tidak tercapai tanpa keyakinan hatinya dari orang yang berakal, dengan dalil bahwa orang-orang munafiq mereka menampakkan keislaman, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tetapi mereka tidak muslim.

**Pasal: Barangsiapa yang dipaksa untuk kafir dan mengucapkan kalimat yang menyebabkannya kafir,** maka dia tidak menjadi kafir. Pendapat ini dikatakan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia kafir secara *zhahir*. Istrinya dipisahkan darinya dan tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang muslim. Jika dia meninggal dunia, maka dia tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan. Dia muslim antara dirinya dan Allah. Sebab dia telah mengucapkan kalimat kafir, sehingga dia dianggap menyerupai orang yang sengaja mengucapkannya.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari firman Allah ﷻ,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿١٠٦﴾

*"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar."* (Qs. An-Nahl [16]: 106) Diriwayatkan bahwa Ammar ditangkap oleh orang-orang musyrik, kemudian dipukul, hingga dia mengatakan apa yang mereka minta. Dia lalu mendatangi Nabi ﷺ dan dia menangis seraya mengabarkan peristiwa yang terjadi padanya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika mereka telah kembali, maka kembalilah (kepada Islam)."*

Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir menyiksa orang-orang lemah dari kalangan orang beriman. Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali memenuhi permintaan orang-orang musyrik, selain Bilal, karena dia berkata, "Satu, satu."[38] Nabi ﷺ bersabda, "Dimaafkan dari umatku kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan kepadanya." Selain itu, karena hal itu merupakan perkataan yang dipaksakan bukan untuk kebenaran, maka tidak ditetapkan padanya, sebagaimana jika dia dipaksa untuk mengaku. Ini berbeda dengan apabila dipaksa untuk kebenaran, maka dia dipilihkan antara dua perkara yang dia harus memilih salah satunya. Maka apapun yang dia pilih dia ditetapkan sesuai dengan pilihannya.

---

[38] HR. Al Baihaqi dalam (*As-Sunan Al Kubra* 8/209). Lih. *Sirah Ibni Hisyam* (1/317,318), Diriwayatkan juga oleh Abu Na'im dalam *Al Hilyah* (1/149), Ibnu Sa'ad dalam (*Ath-Thabaqaat* 3/232-233) dan sanadnya *hasan*.

Jika ditetapkan bahwa dia belum kafir, maka apabila paksaannya itu telah hilang, dia diperintahkan untuk menampakkan keislamannya. Jika dia menampakkannya, maka dia tetap pada agamanya yang Islam. Jika dia menampakkan kekufurannya, maka dia ditetapkan sebagai kafir sejak dari dia mengucapkan kata kafir. Sebab hal itu sudah jelas bagi kami, dan dia lebih berlapang dada dengan kekufurannya sejak dia mengucapkannya dengan disengaja.

Jika ada bukti, bahwa dia mengucapkan kalimat yang menyebabkannya kafir, sedangkan dia dipenjara oleh orang-orang kafir dan terikat dalam keadaan takut, maka dia tidak dihukumi murtad. Sebab secara *zhahir* itu adalah paksaan baginya. Jika dia mengucapkannya dalam keadaan tenang, maka dia dihukumi murtad. Jika orang-orang yang menjadi ahli warisnya mengaku bahwa dia telah kembali memeluk agama Islam, tidak diterima kecuali dengan suatu bukti. Sebab asalnya adalah dia tetap seperti semula. Jika ada bukti yang mengatakan bahwa dia memakan daging babi, maka dia tidak dihukumi murtad. Sebab dia kadang-kadang dia memakannya dengan keyakinan bahwa daging babi itu haram, seperti orang yang meminum khamer sedangkan dia meyakini haramnya.

Jika sebagian ahli warisnya mengatakan, "Dia memakannya dengan meyakini halalnya," atau dia mengakui murtadnya, maka dia diharamkan mendapatkan warisan. Sebab itu sama dengan dia mengakui bahwa dia tidak berhak, dan diberikan kepada orang yang mengaku Islam sesuai dengan kadar warisannya. Sebab dia tidak mengklaim lebih dari itu. Sedangkan sisa warisannya diserahkan ke Baitul mal, karena tidak ada yang memilikinya. Jika di antara ahli waris it terdapat anak-anak atau orang gila, maka bagiannya diberikan kepadanya dan bagian orang yang mengaku murtad dari pewarisnya, sebab murtadnya tidak ditetapkan kepadanya.

**Pasal: Jika seseorang dipaksa untuk mengatakan kalimat yang menyebabkannya kafir,** maka sebaiknya dia bersabar dan tidak mengatakannya, meskipun dia harus mengorbankan jiwa dan raganya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khabbab dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ قَبْلِكُمْ لَيُحْفَرَ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءَ بِمِنْشَارٍ فَيُوْضَعُ عَلَى شَقِّ رَأْسِهِ وَيَشُقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عَظَمِهِ مِنْ لَحْمٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ

*"Sungguh ada orang sebelum kalian dikubur di dalam tanah, kemudian dibawakan gergaji untuk membelah kepala menjadi dua, tetapi itu tidak menghalanginya mempertahankan agamanya. Dia juga disisir dengan sisir dari besi pada dagingnya kecuali tulangnya, tetapi itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya."*[89]

Dinyatakan dalam tafsir firman Allah ﷻ,

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧

*"Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman,"* (Qs. Al Buruuj [85]: 7) bahwa sebagian raja-raja kafir menangkap sekelompok orang dari kaum muslimin, lalu digalikan parit untuk mereka di dalam tanah, kemudian parit itu dibakar dengan api. Dikatakan kepada mereka, *"Barangsiapa*

---

[39] HR. Al Bukhari dalam "Al Manaqib" (6/ hadits 3612/ Fathul Baari), Abu Daud dalam *Al Jihad* (3/2649), Ahmad dalam "Musnadnya (5/109).

*yang tidak kembali kepada agamanya semula, maka lemparkanlah dia ke dalam api!"* Maka mereka pun dilemparkan ke dalam api. Namun ketika telah sampai kepada giliran seorang wanita yang sedang menggendong bayinya, dia merasa kasihan terhadap bayinya. Bayi itu kemudian berkata kepada ibunya, "Wahai ibu bersabarlah. Sungguh engkau berada di dalam kebenaran." Dengan peristiwa ini, Allah menyebut mereka dalam kitab-Nya."[40]

Al Atsram meriwayatkan dari Abu Abdillah, bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang susah, lalu dia ditawari agar menjadi kafir dan keluarganya dipaksa murtad. Dan mereka dipaksa dengan keras. Abi Abdillah menjawab, "Ini menyerupai apa yang disampaikan dalam ayat Al Qur'an dari para sahabat Nabi ﷺ. Mereka dipaksa mengatakan suatu kalimat, tetapi mereka membiarkannya melakukan apa saja. Mereka ingin orang-orang lemah itu tetap kafir dan meninggalkan agama mereka. Sebab mereka dipaksa untuk mengatakan suatu kalimat yang mereka inginkan, kemudian dibebaskan, maka ini tidak apa-apa. Karena orang yang bermukim di tengah mereka diharuskan mengikuti mereka, menghalalkan yang haram, meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram dan kemungkaran. Bahkan jika ada wanita muslimah, mereka dinikahi hingga melahirkan anak-anak yang kafir. Demikian juga yang laki-laki. Secara *zhahir* keadaan mereka kafir dan melepaskan diri dari agama yang lurus, yaitu Islam.

**1550. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang murtad, sedangkan dia dalam keadaan mabuk, maka dia tidak dibunuh, hingga dia sadar dan diberi tenggang waktu selama tiga hari sejak murtadnya. Jika dia**

---

[40] HR. Muslim dalam "Az Zuhd" (4/73/2299 -23-1), At-Tirmidzi dalam "At Tafsiir" (5/3340), Ahmad dalam "Musnadnya" (6/17,18).

**meninggal dunia dalam keadaan mabuk dan pada saat itu juga murtad, maka dia mati dalam keadaan kafir."**

Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang murtadnya orang yang mabuk. Dalam satu riwayat darinya, dinyatakan sah murtadnya. Abu Al Khaththab berkata, "Ini adalah riwayat yang paling kuat darinya." Demikian juga pendapat madzhab Asy-Syafi'i, dan diriwayatkan darinya, tidak sah. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah. Sebab ini berhubungan dengan keyakinan dan tujuan. Sedangkan orang yang mabuk tidak sah akadnya dan tujuannya. Maka ia menyerupai yang sia-sia. Selain itu, karena dia hilang akal, maka tidak sah murtadnya seperti orang yang tidur. Selain itu juga, karena dia tidak mukallaf, maka tidak sah murtadnya seperti orang gila. Adapun dalilnya, bahwa dia tidak mukallaf, bahwa akal merupakan syarat dalam taklif, dan ini tidak ada padanya. Karena itu, tidak dibenarkan permintaan tobatnya.

Menurut pendapat kami, bahwa para sahabat Nabi ﷺ mengatakan tentang orang yang mabuk, "Jika dia mabuk, dia ngelantur. Jika ngelantur, dia berdusta. Maka deralah orang yang berdusta,"[41] Mereka mewajibkan hukuman cambuk bagi orang yang mabuk, dan dianggap benar apa yang dilakukannya. Sebab jika dia menthalak istrinya, maka thalaknya sahnya, demikian juga dengan murtadnya.

Adapun perkataan mereka, bahwa orang yang mabuk tidak mukallaf, maka tidak diperbolehkan, sebab shalat masih diwajibkan kepada mereka. Demikian juga dengan semua rukun Islam lainnya. Karena itu, dia berdosa jika melakukan perbuatan haram. Inilah makna taklif. Selain itu, karena orang yang mabuk tidak hilang akal sepenuhnya. Maka dia mau melakukan yang hara, dan merasa gembira dengan kesenangannya serta bertindak semena-mena terhadap apa

---

[41] HR. Malik (dalam *Al Muwaththa'* 2/842/2), Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/157/223), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (8/320/321).

yang membahayakannya. Bahkan dalam waktu dekatnya mabuknya akan hilang, sehingga ini dianggap menyerupai orang yang ngantuk. Dan, ini tentu saja berbeda dengan tidur dan gila. Sedangkan permintaan agar orang yang mabuk segera bertobat, maka hal itu ditunda hingga dia betul-betul sadar dan telah sempurna akalnya, dapat dipahami apa yang dikatakannya, serta hilang sesuatu yang meragukan padanya, jika dia mengatakan kafir dengan meyakininya. Sebagaimana permintaan kepadanya agar bertobat ditunda hingga kembali akalnya. Demikian juga dengan anak-anak ditunda hingga berusia baligh dan sempurna akalnya.

Selain itu, karena dalam kasus pembunuhan, pelakunya yang mabuk harus dicela, dan tujuannya tidak akan tercapai ketika dia masih mabuk. Jika orang yang mabuk dibunuh oleh seseorang dalam keadaan dia mabuk, maka dia tidak mendapatkan jaminan, sebab perlindungan jiwanya telah hilang dengan murtadnya. Jika dia meninggal dunia atau dibunuh, maka ahli warisnya yang muslim tidak mendapatkan warisan darinya, dan tidak dibunuh hingga diberi waktu tiga hari dari waktu murtadnya.

Jika mabuknya berkelanjutan lebih dari tiga hari, maka tidak diterima, hingga dia sadar, kemudian diminta bertobat setelah sadarnya. Jika dia bertobat, diterima. Jika tidak, maka dia dibunuh pada saat itu juga. Jika dia masuk Islam dalam keadaan mabuk, maka sah keislamannya, kemudian setelah sadar dia ditanya kembali. Jika dia tetap pada keislamannya, maka dia muslim, sejak dia mengatakan masuk Islam. Sebab Islamnya sah. Jika dia mengatakan kafir, maka dia kafir dari sekarang. Sebab Islamnya sah. Adapun dia ditanya lagi, untuk menampakkan keislamannya. Jika dia meninggal dunia setelah Islamnya dalam keadaan mabuk, maka dia mati dalam keadaan sebagai muslim.

**Pasal: Sah Islamnya orang yang mabuk dalam keadaan dia mabuk, apakah dia kafir asli atau murtad.** Sebab apabila murtadnya dianggap sah, maka dianggap sah pula Islamnya. Sebab jika dalam mengatakan sesuatu yang membahayakannya sah, maka ketika dia mengatakan sesuatu yang bermanfaat baginya tentu lebih utama untuk dianggap sah. Jika dia keluar dari Islam dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang telah saya katakan." Maka perkataannya tidak digubris dan dia dipaksa pada Islam. Jika menyatakan Islam diterima, dan jika tidak maka dia dibunuh. Sebab dia telah murtad. Namun diutamakan untuk tidak sah keislamannya, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa murtadnya tidak sah. Maka orang yang tidak sah murtadnya, tidak sah juga Islamnya, sama seperti anak-anak dan orang yang gila.

**Pasal: Tidak sah murtad dan masuk Islam yang dilakukan oleh orang gila. Sebab perkataannya tidak dianggap. Jika dia murtad ketika masih waras, kemudian setelah itu gila, maka dia tidak dibunuh dalam keadaan masih gila.** Sebab dia dibunuh dalam keadaan masih murtad. Sedangkan orang gila tidak dapat dikatakan bersikeras dengan kegilaannya dan tidak mungkin diminta bertobat. Jika diwajibkan qishash kepadanya, lalu dia menjadi gila, sebab qishash tidak gugur darinya dengan sebab dari dirinya sendiri. Di sini qishash bisa gugur dengan kembali menarik pernyataannya. Selain itu, karena qishash gugur apabila orang yang berhak mengqishash mengugurkannya. Ini sama seperti masalah kita, jika orang yang berhak mengqishash menjadi gila, maka qishash tidak dapat dipenuhi ketika dia masih gila.

**Pasal: Barangsiapa yang dihukumi mendapatkan hukum had, kemudian murtad, lalu masuk Islam,** maka

hukuman had harus ditegakkan kepadanya. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, baik dia pergi ke daerah perang ketika murtad maupun tidak. Qatadah berkata tentang seorang muslim yang berhadats, kemudian pergi ke Romawi, kemudian dia ditahan, jika dia telah murtad maka hukuman had digugurkan. Jika dia tidak murtad sebelumnya, kemudian murtad, maka hukuman had dilakukan kepadanya. Pendapat seperti ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan Ats Tsauri, kecuali berkenaan dengan hak-hak manusia. Sebab murtadnya telah menggugurkan amalnya, sehingga gugurlah hak-hak Allah yang ada padanya, sebagaimana jika dia melakukannya ketika masih kafir. Sebab Islam menghapus apa yang sebelumnya dari dosa-dosa sebelum masuk Islam.[42]

Menurut pendapat kami, bahwa hukuman had wajib dilakukan kepadanya dan tidak gugur dengan murtadnya, sama seperti hak-hak manusia. Ini berbeda dengan apa yang dilakukannya ketika dia masih kafir. Maka hukuman itu tidak ditetapkan baginya. Sedangkan perkataannya yang mengutip hadits "Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya," maka yang dimaksud adalah apa yang dilakukannya ketika kafir. Sebab jika yang dimaksud sebelum murtadnya, maka murtadnya yang merupakan dosa terbesar menjadi penghapus dosa-dosa, dan bahwa orang yang banyak dosanya dan harus dihukum had diampuni, kemudian dia masuk Islam dan dosanya diampuni serta hukuman hadnya digugurkan.

**Pasal: Sedangkan apa yang dilakukannya ketika dia murtad,** maka Mahna mengutip dari Imam Ahmad, dia berkata, "Saya

---

[42] HR. Ahmad (4/199/205), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/454), Muslim dalam *Shahih*-nya" dari kitab *Al Iman* (1/192/112), Abu Awwanah dalam *Musnad*-nya (1/70,71), dari hadits Amru bin Al Ash Ath Thawiil, dan dia sedang menghadapi kematian. Dinyatakan tentangnya, "Tidakkah kamu tahu, bahwa Islam telah menghancurkan apa yang sebelumnya."

bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang murtad dari Islam, lalu dia merampok dan membunuh. Dia kemudian pergi ke medan perang dan ditangkap oleh kaum muslimin." Dia menjawab, "Hukum had ditegakkan kepadanya dan diqishash."

Mahna menambahkan, "Saya juga bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang murtad, kemudian pergi ke daerah perang, lalu dia membunuh seorang muslim, dan dia kembali dalam keadaan bertobat dan telah masuk Islam kembali, lalu walinya menangkapnya, apakah dia dijatuhi hukum qishash?"

Imam Ahmad menjawab, "Hukum itu telah berlalu darinya. Sebab ketika dia membunuh dia dalam keadaan musyrik. Demikian juga dia mencuri dan dia musyrik. Kemudian setelah itu dia berhenti dan berkata, "Saya tidak mengatakan sesuatu apapun tentang hal ini. Al Qadhi berkata, "Apa yang dilakukan ketika murtadnya, seperti membunuh dan merampok harta, atau melukai, maka dia harus menjaminnya, baik di kala sendirian maupun banyak orang. Sebab dia harus komitmen dengan hukum Islam ketika mengakuinya dan tidak gugur dengan pengingkarannya. Sebagaimana tidak gugur apa yang telah diharuskan hakim dengan ingkarnya.

Pendapat yang *shahih*, bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang murtad setelah dia pergi ke daerah perang atau keberadaannya bersama orang banyak tidak menyebabkannya menjamin perbuatannya sebagaimana yang telah kami sebutkan di akhir bab sebelum ini. Adapun apa yang dilakukannya sebelum ini, maka dia dihukum, apabila itu berhubungan dengan hak manusia, seperti membunuh atau merampok. Sebab dia berada di negeri Islam, maka harus ditegakkan hukum pidana padanya, seperti pada non-muslim yang dilindungi dan orang yang meminta jaminan keamanan.

Sedangkan apabila dia melakukan dosa kepada Allah, seperti zina, meminum khamer, dan mencuri. Maka jika dia dibunuh karena

murtad, gugurlah hukuman selain pembunuhan dari hukuman had lainnya. Sebab apabila hukuman itu menyatu dengan hukuman pembunuhan, maka dicukupkan dengan hukuman pembunuhan saja. Jika dia kembali masuk Islam, maka dia hanya dikenai hukuman had zina dan perampokan. Sebab dia berada di negeri Islam. Maka dia dihukum seperti non-muslim yang dilindungi dan orang yang meminta jaminan keamanan.

Adapun hukuman had orang yang meminum minuman keras, maka ada kemungkinan tidak diwajibkan kepadanya, sebab dia kafir dan tidak ditegakkan baginya hukuman had khamer, seperti semua orang kafir. Ada kemungkinan juga wajib baginya. Sebab dia telah mengakui hukum Islam sebelum murtadnya. Ini di antara hukumnya, maka tidak gugur dengan pengingkarannya setelahnya. Wallahu a'lam.

**Pasal: Barangsiapa yang mengaku nabi atau membenarkan apa yang diklaimnya,** maka dia telah murtad. Sebab Musailamah ketika mengaku nabi dan dibenarkan oleh kaumnya, maka mereka menjadi murtad. Demikian juga Thalihah Al Asadi dan orang-orang yang membenarkannya. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat hingga datang tiga puluh pendusta. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah."[43]

---

[43] HR. Al Bukhari (dalam pembahasan tentang *Al Manaaqib* bab: Tanda-tanda Kenabian (6/hadits3609/Fath Al Bari), dari hadits Abi Hurairah dengan lafazhh, "Tidak datang kiamat hingga bangkit para Dajjal pendusta dalam waktu dekat dari tiga puluh orang, semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah." Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam "Al Itq" bab "Tidak datang hari kiamat hingga orang berjalan di kuburan orang lain..." (44/2239/ hadits84), Abu Daud dalam "Al Mulaahim" (4/ hadits4333/4334), At-Tirmidzi dalam "Al Itq" (4/ hadits8/22), Ahmad dalam "Musnadnya" (2/450/ hadits9817) "...mereka semua mendustakan Allah dan Rasul-Nya."

**Pasal: Barangsiapa yang mencaci Allah, maka dia telah kafir, apakah dia bergurau atau sungguh-sungguh.** Demikian juga orang yang menghina Allah, ayat-ayat-Nya, para rasul-Nya, atau kitab-kitab-Nya. Allah ﷻ berfirman, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah,

*"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman."* (Qs. At-Taubah [9]: 66) orang yang menghina tersebut tidak diterima tobatnya hanya dengan sekedar masuk islam, hingga dia dididik yang membuat sadar untuk tidak menghina lagi. Sebab orang yang mencela Rasulullah ﷺ tidak cukup bertobat saja, maka orang yang mencela Allah lebih diutamakan untuk tidak diterima tobatnya begitu saja.

## Pasal: Mengenai Sihir

Sihir adalah suatu mantera atau sejenisnya yang diucapkan, ditulis dan atau dilakukan yang dapat memberikan pengaruh kepada tubuh, hati maupun akal korbannya secara tidak langsung. "Sihir memang ada dan nyata di antaranya untuk membunuh, menyakiti, mengikat suami agar tidak dapat menggauli istrinya, dan memisahkan suami dari istri.. Bentuk lainnya, sihir juga dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, membenci antar satu dengan lainnya, atau juga mencintai satu dengan lainnya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Syafii.

Sebagian dari para sahabatnya berpendapat, sihir tidak memiliki hakikat sama sekali, dan dia hanya sekedar hal yang bersifat khayalan. Karena Allah pernah berfirman,

قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

"*Musa berkata, 'Silahkan kamu sekalian melemparkan.' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (Qs. Thaahaa [20]: 66)

Para sahabat (baca: murid) Imam Abu Hanifah berpendapat, sesuatu yang berbentuk seperti asap dapat masuk ke dalam tubuh korbannya. Sedangkan yang bersifat membawa penyakit atau bahkan kematian bagi korbannya adalah sesuatu yang bisa. Karena, jika bisa maka sama saja membatalkan Mukjizat para Nabi, karena hal ini termasuk hal yang diluar kebiasaan. Jika hal ini dapat dilakukan oleh selain para Nabi, maka Mukjizat dan bukti-bukti para Nabi akan menjadi batal.

Menurut pendapat kami, firman Allah,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

"*Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh dari kejahatan makhluk-Nya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Qs. Al Falaq [113]: 1-4), maksudnya adalah, para wanita tukang sihir yang mengirim dan menghembuskan sihir mereka kepada seseorang. Jika sihir tidak memiliki hakikat dan

eksistensi, maka Allah tidak akan memerintahkan untuk meminta perlindungan darinya.

Allah juga berfirman,

يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ -إلى قوله:- فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ﴿١٠٢﴾

"*Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut,* hingga firman-Nya, *maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Aisyah ﵂ meriwayatkan, bahwa Rasulullah disihir seorang laki-laki dari bani Zuraiq yang bernama: Labith bin A'sham hingga ia membuat Rasulullah berkhayalan mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya sampai pada suatu hari, atau pada suatu malam beliau bersamaku, tetapi beliau memanggil-manggil dan berkata: "Wahai Aisyah,apakah kamu merasakan bahwa Allah memberikan fatwa yang kuminta. Datang dua orang laki-laki kepadaku. Salah seorang dari mereka duduk di atas kepalaku dan yang lain duduk di kedua kakiku. Lalu salah seorang dari mereka berbicara kepada kawannya apa yang menimpa Rasul?".

Ia berkata: "Beliau terkena sihir".

"Siapa yang menyihirnya?"

"Labit bin A'sham".

"Dengan apa ia menyihirnya?"

"Dengan rambut beliau yang jatuh dari sisir dan mayang kurma

"Di mana dia sekarang?"

"Di sumur zarwan"

Juga telah masyhur, adanya seorang lelaki yang saat menikahi seorang wanita, dia "terikat" dan tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengannya. Dan saat ikatan tersebut dibuka, dia pun mampu melakukan hubungan dengan suaminya, setelah sebelumnya dia sama sekali tidak mampu melakukannya dengan istrinya.

Adapun mengenai sihir dapat membatalkan mukjizat tidak benar, karena kemampuan sihir tidak sampai kepada kemampuan yang didapatkan para Nabi dalam kemukjizatan yang mereka dapatkan.

Jika telah demikian adanya, maka jelaslah mengajarkan dan mempelajari sihir hukumnya haram, kami tidak mengetahui adanya silang pendapatan di antara para ulama mengenai hal ini.

Menurut sahabat kami, penyihir dianggap kafir dalam usahanya menyihir atau mengajarkannya, baik dia meyakini keharaman perbuatan ini atau tidak.

Suatu riwayat dari Ahmad menunjukkan bahwa penyihir bukanlah seorang yang kafir. Hambali meriwayatkan, "Pamanku di Irak penyihir atau peramal dan dia diminta untuk bertobat dari semua perbuatan tersebut, dan menurut saya dia sama hukumnya seperti orang murtad, yang jika bertobat maka tidak boleh diganggu dan dibiarkan." Lalu ada yang bertanya, "Bukankah hukum baginya mesti harus dibunuh?." Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi dia dapat ditahan atau dipenjarakan, kiranya setelah itu dia mau bertobat." Kemudian ditanya, "Mengapa dia tidak dibunuh?." Dia menjawab, "Jika dia menunaikan shalat, kiranya dia nanti akan bertobat."

Hal ini menunjukkan penyihir tidak dikafirkan, karena apabila dikafirkan dia harus dibunuh. Pendapatnya yang menyamakan penyihir dengan orang yang murtad adalah dalam hal diminta untuk bertobat.

Para sahabat Abu Hanifah berpendapat, apabila dia (penyihir) meyakini bahwa para setan melakukan perbuatan itu (baca: membantunya dalam sihir), maka dia dianggap kafir. Sedangkan jika dia meyakini bahwa hal tersebut merupakan sejenis khayalan saja, maka dia tidak dianggap kafir.

Imam Syafi'i berpendapat, jika meyakini hal-hal yang berefek kafir, seperti mendekati langit ketujuh, atau meyakini sihir hukumnya halal maka dia dianggap kafir. Karena, Alquran telah membicarakan pengharaman sihir ini, dan demikian juga hadits serta ijma kaum muslim. Jika tidak meyakini kedua hal ini, maka dia tidak kafir akan tetapi fasik. Karena juga Aisyah pernah menjual seorang budak perempuan yang dimilikinya yang telah menyihirnya di hadapan para sahabat. Jika dianggap kafir, maka dia harus dibunuh, dan tidak boleh dijual, karena dianggap sebagai orang yang berbahaya di hadapan orang banyak. Namun disini, dia tidak dibunuh.

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ ﴿١٠٢﴾

*"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa*

*Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir),* hingga firmanNya, *sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir."* (Qs Al Bararah [2]: 102).

Firman Allah, *"Padahal Sulaiman tidak kafir."* maksudnya bukan seorang penyihir dan tidak mengerjakan sihir, atau kafir karena perbuatan sihirnya.

Dan perkataan kedua Malaikat, *"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir."* Maksudnya, janganlah kalian mempelajarinya karena akan menyebabkan kalian menjadi kafir.

**Pasal: Hukuman bagi penyihir adalah dibunuh. Ini merupakan kesimpulan pendapat Umar, Ustman bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab bin Abdillah, Jundab bin Kaad, Qais bin Saad, dan Umar bin Abdul Aziz. Ini juga merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah.**

Sedangkan Syafi'i tidak melihat penyihir harus dibunuh hanya karena perbuatan sihirnya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Ibnu Mundzir dan salah satu riwayat pendapat dari Ahmad, yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadits, bahwa Aisyah pernah menjual seorang budak perempuan yang dimilikinya yang telah menyihirnya di hadapan para sahabat. Seandainya diwajibkan menghukum mati, maka tentunya tidak boleh dijual.

Juga sabda Rasulullah,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

*"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari tiga hal; kafir setelah beriman, zina setelah menikah dan membunuh jiwa tanpa hak."*

Dalam hadits diatas tidak diperbolehkan membunuh kecuali karena salah satu dari tiga alasan, dan alasan sihir tidak ada di dalamnya, sehingga pelaku sihir tidak dapat dibunuh.

Menurut pendapat kami, Jundab bin Abdillah meriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Had penyihir adalah dipukul (ditebas) dengan pedang." Ibnu Mundzir sebagaimana yang diriwayatkan Ismail bin Muslim menyatakan, hadits ini merupakan hadits lemah.

Said dan Abu Daud dalam kedua buku mereka meriwayatkan, Bajalah berkata, "Aku pernah menjadi penulis bagi Juz bin Muawiyah paman dari Ahnaf bin Qais, bahwa suatu ketika setahun sebelum Umar meninggal dunia datang suratnya kepada kami, yang berisikan, "Bunuhlah semua penyihir," lantas kamipun membunuh 3 orang penyihir dalam sehari.[44] Hal ini telah masyhur dan tidak ada yang mengingkarinya. Aku juga pernah membunuh pelayan Hafshah yang telah menyihirnya.[45] Jundab bin Kaab pernah membunuh seorang penyihir yang melakukan sihir di hadapan Walid bin Aqabah.[46] Karena dia dianggap kafir, berdasarkan khabar yang telah diriwayatkan.

**Pasal: apakah penyihir diminta untuk bertobat? Ada dua riwayat di dalam hal ini.**

---

[44] HR. Said bin Manshur (Dalam kitab *Sunan*-nya 2/91); HR. Abdurrazak (Dalam *Al Mushannaf* 10/18745); HR. Al Baihaqi (Dalam *Sunan Al Kubra* 8/136, 247); HR. Ibnu Abu Syaibah (Dalam Pemba*hasan* tentang *Al Had* Bab: Apa pendapat mereka tentang sihir 6/853/7)

[45] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah no.1538, hadits no.24

[46] HR. Baihaqi (Dalam *Sunan Al Kubra* 8/136); HR. Abdurrazak (Dalam *Al Mushannaf* 10/18748).

*Pertama:* Dia tidak diminta untuk bertobat. Ini merupakan pendapat yang dinulik dari para sahabat. Karena, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan penyihir harus diminta bertobat.

Di dalam hadits yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, bahwa penyihir ditanya para sahabat nabi yang jumlahnya banyak, apakah dia diminta bertobat? Tidak ada yang memfatwakannya. Karena juga sihir merupakan suatu makna di dalam hati, yang tidak akan hilang dengan diminta bertobat, sehingga sama seperti orang yang tidak bertobat.

*Kedua:* Diminta untuk bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya diterima, karena sihir tidak lebih besar daripada perbuatan syirik dan musyrik. Jika telah diminta bertobat dan ilmu pengetahuan sihirnya tidak menghalangi tobatnya. Karena, Allah menerima tobat para penyihir Firaun dan menjadikan mereka sebagai para walinya sesaat. Karena, seorang penyihir jika merupakan orang kafir kemudian masuk Islam, maka sah keislaman dan tobatnya.

Inilah dua riwayat yang berkenaan dengan tobat pelaku sihir di dunia, yang berefek gugurnya hukuman mati dan lainnya. Sedangkan yang berkaitan antara dirinya dengan Allah dan pengguguran hukuman akhirat, maka sesungguhnya Allah tidak menutup pintu tobat untuk para hambaNya. Barangsiapa yang bertobat kepada Allah ﷻ, maka Allah menerima tobatnya. Kami tidak menemukan adanya silang pendapat di dalam masalah ini.

**Pasal: Sihir yang kami sebutkan adalah sihir yang dianggap sihir oleh adat dan kebiasaan. Sebagaimana tindakan Labith bin A'sham yang menyihir Rasulullah ﷺ dengan rambut beliau yang jatuh dari sisir dan mayang kurma.**

Diriwayatkan dalam *Maghazi Al Umawi*, Raja Najasy memanggil para tukang sihir dan mengembuskan pada saluran kencing Imarah bin Walid, lantas dia pun kebingungan disertai suka menyendiri, dan keadaan ini terus hingga masa kepemimpinan Umar bin Khaththab. Saat ada seseorang yang menghalanginya, dia berkata, "Biarkan aku, jika tidak kamu akan mati. Saat orang itu enggan membiarkan, maka akhirnya diapun tewas setelah itu."

Dalam kisah lainnya, sebagian pemimpin memiliki para penyihir. Lalu suatu ketika datang suami korban yang tengah terbakar berkata, "Katakan kepadanya (penyihir) agar melepaskanku." Penyihir itu berkata, "Bawakan aku benang dan sebuah pintu. Lalu dibawakan kepadanya benda tersebut dan dia mengikatnya di atas pintu tersebut. Kemudian dia terbang bersama pintu tersebut sehingga dia tidak dapat ditangkap.

Demikian juga sihir yang mengakibatkan seorang lelaki tidak mampu menggauli istrinya.

Sedangkan orang yang membaca mantera-mantera atau jampi kepada orang yang kerasukan yang mengklaim bisa mengumpulkan para jin dan memenuhi permintaannya, maka ini tidak termasuk sebagai bentuk sihir.

Al Qadhi dan juga Abu Khitab pernah mengumpulkan beberapa jenis sihir.

Sedangkan usaha membuka sihir dengan menggunakan ayat-ayat Alquran, zikir maupun ucapan-ucapan yang diperbolehkan hukumnya adalah diperbolehkan. Sementara apabila dalam bentuk sihir, maka Ahmad bersikap tidak mengomentarinya. Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdullah pernah ditanya mengenai seseorang yang mengklaim dapat membuka (menghilangkan) sihir, dia menjawab, "Memang ada orang yang diberi kemampuan dalam hal ini." Dikatakan kepada Abu Abdullah, "Dia meletakkan air di sebuah panik dan

membenamkan tangannya di dalam air tersebut," Abu Abdullah menjawab, "Aku tidak mengetahui mengenai trik itu." ia kembali ditanya, "Apa pendapatmu mengenai bentuk trik ini," dia menjawab, "Aku tidak tahu."

Muhammad bin Sirin meriwayatkan, bahwa ada seorang wanita yang terkena sihir, lalu ada seseorang yang berkata, "Tuliskanlah garisan padanya dan sisipkan pisau pada persatuan garis itu, lalu bacalah Alquran!." Muhammad berkata, "Aku tidak mengetahui diperbolehkan membaca Alquran dalam keadaan ini, dan aku juga tidak mengetahui apa faedah dari garis dan pisau itu."

Said bin Musayyab meriwayatkan, mengenai seseorang yang mengobati istrinya. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Allah melarang sesuatu yang membahayakan dan tidak melarang sesuatu yang bermanfaat." Dia juga berkata, "Apabila kamu dapat memberikan manfaat bagi saudaramu, maka lakukanlah!."

Pernyataan mereka ini menunjukkan bahwa para pembaca mantera atau jampi atau lainnya (untuk melepas sihir) tidak termasuk jenis sihir, karena termasuk hal yang bermanfaat dan tidak berbahaya.

**Pasal: Mengenai hukum peramal yang memiliki pelayan dari jin yang dapat membawa dan memberitahukan suatu kabar kepada mereka, atau peramal yang menduga dan menyangka sesuatu,** maka menurut Ahmad mereka ini harus diminta bertobat dari tindakannya tersebut. Lalu dia ditanya, "Apakah orang ini harus dihukum mati?," dia menjawab, "Tidak, akan tetapi dia cukup ditahan dan dipenjara, kiranya dia akan bertobat."

Dia juga berkata, "Peramal adalah bagian dari sihir, dan penyihir lebih buruk, karena sihir cabang dari kekafiran."

Menurutnya juga, penyihir harus dihukum mati atau dipenjarakan hingga mau bertobat. hadits Umar menyatakan, "Bunuhlah semua penyihir dan peramal, karena dia bukan dari perkara Islam." Hal ini menunjukkan setiap salah satu dari kedua kasus ini memiliki dua riwayat. Pertama, dia (baca: peramal) harus dihukum mati jika tidak bertobat. Kedua, dia tidak dihukum mati karena hukumnya lebih ringan dari sihir. Ada silang pendapat di dalam masalah ini, sehingga mengabaikan hukuman mati di dalam masalah ini lebih baik.

**Pasal: Sedangkan para penyihir ahli kitab tidak boleh dihukum mati disebabkan sihirnya,** kecuali sihirnya mengakibatkan dia membunuh seseorang. Karena biasanya dia dapat mengakibatkan terbunuhnya seseorang, sehingga dia juga harus dibunuh, sebagai hukuman qishash untuknya.

Menurut Abu Hanifah, penyihir ahlu kitab ini juga harus dibunuh, karena hadits yang menyatakan hukuman mati bagi penyihir bersifat umum. Karena, sihir merupakan salah satu tindakan pidana (baca: jinayah) yang dapat mengakibatkan hukuman mati bagi seorang muslim, maka demikian juga terhadap seorang dzimmi, sebagaimana hukuman bagi pembunuhan.

Menurut pendapat kami, Labith bin A'sham yang pernah menyihir Nabi tidak dibunuh oleh beliau. Karena, kesyirikan lebih besar daripada sihirnya, sehingga tidak dapat diberi hukuman mati. Berbagai riwayat hadits menyatakan sihir yang dilakukan kaum muslim, sehingga dia menjadi kafir disebabkan sihirnya, sedangkan dalam kasus ini adalah kafir asli. Sebagaimana juga analogi terhadap perbuatan zina muhshan (yang telah menikah) yang berefek hukuman mati jika pelakunya adalah muslim, dan tidak pada yang bukan muslim. *Wallahu A'lam.*

# كِتَابُ الْحُدُوْدِ

# KITAB: SANKSI / HUKUMAN

Zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar, sesuai dengan dalil dari firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."* (Qs. Al Israa` [17]: 32) juga firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

*"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya),*

*(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina."* (Qs. Al Furqaan [25]: 68-69)

Sedangkan dalil dari hadits, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan untuk Allah sekutu, padahal dia telah menciptakanmu." Ibnu Mas'ud bertanya, "Kemudian dosa apa?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu, karena takut makan bersamamu." Ibnu Mas'ud bertanya, *"Kemudian dosa apa?" Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu."*[47] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Adapun hukuman had zina dalam Islam adalah penjara bagi orang yang sudah pernah menikah, dan disakiti dengan perkataan, seperti dicela dan dihina bagi orang yang belum menikah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang*

---

[47] Telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah (1430/66).

*menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 16).

Sebagian ulama berkata, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ, "Para wanita," adalah orang yang sudah pernah menikah (janda). Sebab kata *"Min nisaa`ikum"* dikaitkan dengan masalah pernikahan, seperti dalam firman Allah ﷻ,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

*"Kepada orang-orang yang meng-ilaa` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Jadi tidak ada maksud lain di sini kecuali untuk menunjukkan status pernikahannya. Selain itu, karena dalam ayat ini disebutkan dua hukuman, di mana salah satunya lebih berat. Dan, hukuman yang lebih berat diperuntukkan bagi orang yang sudah pernah menikah, sedangkan jenis hukuman lainnya untuk orang yang belum menikah (perawan), seperti didera dan dicambuk.

Kemudian ayat ini dinasakh dengan apa yang diriwayatkan oleh ibadah bin Ash-Shamith, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

خُذُوْا عَنِّي خُذُوْا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

*"Ambillah (perkataan) dariku, ambillah (perkataan) dariku. Allah telah memberikan jalan bagi para wanita itu. Jika yang berzina gadis dengan lajang, maka hendaknya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan wanita yang sudah pernah menikah dengan pria yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirajam."*

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.[48]

Jika ada yang mengatakan, bagaimana Al Qur'an bisa dinasakh (dihapuskan hukumnya) dengan Sunnah? Maka kami jawab, "Sebagian sahabat kami telah memperbolehkannya. Sebab masing-masing dari dalil itu sama-sama dari sisi Allah, meskipun berbeda jalurnya. Adapun orang yang tidak memperbolehkan nasakh mengatakan, "Ini bukan nasakh, melainkan penafsiran terhadap Al Qur'an dan itu fungsinya menjelaskan. Sebab nasakh adalah menghapus hukumnya secara zahir dan mutlak. Sedangkan apabila disyaratkan adanya syarat atau tidak, maka itu bukan nasakh. Di sini syarat berasal dari Allah, yaitu para wanita itu ditahan di rumah hingga Allah memberikan jalan bagi mereka. Jadi Sunnah menjelaskan jalan itu, maka ini sifatnya sebagai penjelasan dan bukan menghapuskan hukumnya. Bisa juga dikatakan, "Bahwa untuk menasakhnya harus dengan Al Qur'an juga. Sebab hukuman cambuk dinyatakan dalam kitab Allah, demikian juga dengan rajam. Maka di sini redaksinya saja yang berubah, tetapi hukumnya tetap."

---

[48] HR. Muslim dalam kitab *Al Had* bab: *Sanksi zina* (3/12/1316), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/4415), At-Tirmidzi dalam *Shahih*-nya (4/1434), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/2550), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2327), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/476).

**1551. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika pria yang merdeka dan pernah menikah atau wanita merdeka dan pernah menikah melakukan zina, maka keduanya dicambuk dan dirajam hingga mati dalam satu riwayat dari Abi Abdullah. Sedangkan menurut riwayat yang lain, keduanya dirajam dan tidak dicambuk."**

Pembahasan dalam masalah ini ada tiga pasal:

Pasal pertama: Tentang diwajibkannya rajam bagi orang yang pernah menikah yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka di seluruh penjuru alam dan sepanjang masa. Dan, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal itu, kecuali dari kaum khawarij. Mereka mengatakan, "Bahwa hukuman cambuk untuk pezina yang belum menikah dan sudah pernah menikah," sebagaimana firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) Mereka berkata, "Tidak diperbolehkan meninggalkan kitab Allah yang telah jelas dan ditetapkan secara qath'i dan yakin, karena adanya hadits ahad yang bisa saja ada kebohongan di dalamnya. Sebab ini dalam menyebabkannya dihapuskannya hukum Al Qur'an dengan sunnah, dan ini tidak diperbolehkan.

Menurut pendapat kami, bahwa hukum rajam telah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ dengan perkataan dan perbuatan beliau dalam hadits-hadits yang periwayatannya mutawatir dan telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah ﷺ sebagaimana yang akan kami sebutkan di pertengahan bab dan di beberapa tempat insya Allah. Allah telah

menurunkan dalam kitab-Nya, bahwa Dia menasakah redaksinya dan bukan hukumnya.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa dia berkata, "Sungguh Allah ﷻ telah mengutus Muhammad ﷺ dengan benar, menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang diturunkan adalah ayat rajam. Saya membacanya, mencernanya, dan menyadarinya. Karena itu, Rasulullah ﷺ melakukan rajam dan kami pun melakukannya setelah beliau. Aku khawatir setelah berlalu sangat lama, orang-orang akan berkata, "Kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah," sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah.

Dengan demikian, hukum rajam adalah wajib bagi orang yang melakukan zina, jika dia pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, jika telah jelas buktinya, atau dia hamil, atau dia mengakui perbuatannya. Dalam hadits dinyatakan,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

*"Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika berzina, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana."* (Muttafaq Alaih).[49]

---

[49] HR. Ahmad (5/183); Ibnu Majah (2/2553); Ad-Darimi (2/2323), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/211), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/360), dia berkata, "*Sanad*-nya shahih, namun keduanya tidak meriwayatkannya dan disepakati oleh Adz Dzahabi, dan ini sebagaimana dikatakan oleh keduanya. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa*' (2/ hlm 824); sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab *Al Kanz* (5/13482); sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Sanksi Had bab: Pengakuan Perbuatan zina (12/6829), tanpa lafazh, Asy-Syaikh wasy Syaikhah," hingga akhir hadits.

Ibnu Hajar berkata mengomentari hadits ini, "Gugur dari Al Bukhari dari perkataannya, "Wa qara'a" hingga perkataannya "al battah." Barangkali Al Bukhari

Sedangkan ayat tentang dera atau cambuk, maka kami katakan, bahwa jika yang berzina perawan hukumannya berupa cambuk. Dan ini tentu saja tidak bertentangan dengan ayat. Karena itu, Nabi ﷺ mengisyaratkan ketika mencambuk Surahah, kemudian merajamnya, beliau bersabda, *"Aku mencambuknya dengan dalil dari kitab Allah, kemudian merajamnya dengan sunnah Rasulullah ﷺ."*

Kemudian jika kami katakan, "Janda tidak dicambuk," maka ini sebagai pengkhususan dari ayat yang umum. Ini berlaku tanpa ada perbedaan pendapat. Sebab keumuman Al Qur'an dalam menetapkan hukum, semuanya dapat dibuat pengkhususannya. Adapun perkataan mereka, "Jika ini dikatakan nasakh, maka tidak sah. Melainkan pengkhususan. Jika dikatakan nasakh, maka berarti menghapus ayat yang telah disebutkan oleh Umar ﷺ.

Telah diriwayatkan bahwa utusan kaum Khawarij mendatangi Umar bin Abdul Aziz, dan diantara yang mereka anggap aib adalah hukum rajam. Mereka berkata, "Orang yang haid kalian wajibkan untuk mengqadha` puasa tanpa mengqadha` shalat, padahal shalat lebih utama." Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Kalian tidak mengambil kecuali dalam kitab Allah?" Mereka menjawab, "Iya." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Beritahukanlah kepada kami dalil diwajibkannya zakat dalam Al Qur`an, ketentuan jumlah dan nisabnya!" Mereka menjawab, "Berilah kami waktu!"

Mereka pada suatu saat kembali lagi kepada Umar bin Abdul Aziz, tetapi mereka tidak mendapatkan jawabannya di dalam Al Qur'an. Mereka berkata, "Kami tidak mendapatkannya di dalam Al Qur'an." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Bagaimana kalian menjadikan rujukan hukum satu-satunya?" Mereka menjawab, "Sebab

---

membuang kata itu secara sengaja. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al Huduud" bab "Rajmuts Tsayyib biz zina" (3/1317/15), tanpa lafazhh "Asy Syaikh wasy Syaikhah," hingga akhir hadits.

Nabi ﷺ melakukannya dan kaum muslimin setelah beliau juga melakukannya. Umar bin Aziz berkata kepada mereka, "Demikian juga rajam dan qadha` puasa. Sungguh Nabi ﷺ melakukan rajam. Demikian juga para khalifahnya dan semua kaum muslimin setelahnya. Nabi ﷺ memerintahkan qadha` puasa tanpa shalat. Dan itu telah dilakukan oleh para wanita di zaman beliau dan para sahabatnya.

Jika memang demikian, maka makna rajam adalah melempar batu kepada orang yang berzina dan lainnya hingga dia mati. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa orang yang dirajam dibuat lama rajamnya hingga meninggal dunia. Sebab pengertian rajam adalah membunuh, seperti firman Allah ﷻ,

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

*"Mereka berkata, 'Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam'."* (Qs. Asy-Syu'ara` [26]: 116) Rasulullah ﷺ telah merajam dua orang Yahudi yang berzina. Demikian juga dengan Ma'iz dan Al Ghamidiyah hingga mereka semua mati.

**Pasal: Jika orang yang berzina laki-laki, maka hukum had dilakukan kepadanya dalam keadaan berdiri, tidak bersandar kepada apapun dan juga tidak digalikan lubang. Apakah dia zinanya ditetapkan dengan suatu bukti atau pengakuan, dan kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal itu. Sebab Nabi ﷺ tidak menggalikan lubang untuk Ma'iz ketika merajamnya.**

Abu Sa'id berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajam Ma'iz, kami keluar ke Baqi'. Demi Allah, kami tidak menggali lubang untuknya atau menyandarkannya, akan tetapi dia berdiri

menghadap kami." HR. Abu Daud.[50] Selain itu, karena menggalikan lubang untuknya dan memendam sebagiannya merupakan hukuman yang tidak dinyatakan secara syara', maka tidak dilakukan.

Jika orang yang berzina adalah perempuan, maka menurut pendapat Imam Ahmad secara *zhahir*, bahwa dia tidak digalikan lubang untuknya juga. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi dan masih diperselisihkan. Dia menyebutkan dalam *Al Mujarrad* bahwa jika zinanya ditetapkan dengan pengakuannya, maka tidak digalikan lubang untuknya. Jika zinanya ditetapkan dengan bukti, maka digalikan lubang untuknya hingga dada.

Abu Al Khaththab berkata, "Inilah pendapat yang paling *shahih* menurut saya." Dan ini juga pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Buraidah, bahwa Nabi ﷺ merajam seorang wanita, dan beliau menggalikan lubang untuknya hingga dada." HR. Abu Daud.[51] Selain itu, karena menggalikan lubang untuknya lebih menutupi auratnya dan tidak memungkinkan baginya untuk lari. Sebab zinanya ditetapkan dengan bukti, maka ia tidak gugur dengan perbuatan dirinya sendiri. Ini berbeda dengan jika zinanya ditetapkan dengan pengakuannya, maka dia dibiarkan begitu saja, kemudian dirajam. Andaikan mau lari, dia dapat melakukannya, dan menarik kembali pengakuannya dapat diterima.

Menurut pendapat kami, kebanyakan hadits menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak menggalikan lubang untuk wanita yang dirajam, yaitu Al Junhiyah, Ma'iz, dan dua orang Yahudi. Adapun hadits yang mereka jadikan argumentasi tidak berlaku dan mereka tidak mengatakannya. Sebab wanita yang dirajam yang digalikan lubang adalah apabila had

---

[50] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Sanksi had* bab: Siapa yang mengaku telah berzina (3/1320/20), Abu Daud (4/4431), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/227), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/62).

[51] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sanksi Had (4/hadits4443), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/36) dan sanadnya shahih.

zinanya ditetapkan dengan pengakuannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami, maka hujjah mereka diabaikan karena bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ. Jika memang demikian, maka pakaian wanita harus dikuatkan agar auratnya tidak tersingkap.

Diriwayatkan dari Abu Daud[52] dengan sanadnya dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajamnya, lalu menutup semua pakaiannya dan memperkuatnya, karena itu lebih menutupi auratnya."

**Pasal: Sunnah hukumnya mengelilingi orang yang dirajam di sekitarnya. Jika zinanya ditetapkan dengan suatu bukti,** maka disunnahkan agar merajamnya dimulai dari saksi-saksi. Jika zinanya ditetapkan dengan pengakuannya, maka disunnahkan agar merajamnya dimulai dari imam (pemimpin) atau hakim, kemudian setelah itu giliran orang yang lain.[53]

Diriwayatkan oleh Sa'id dengan sanadnya, dari Ali ﷺ, bahwa dia berkata, "Rajam itu ada dua macam. Apabila dirajam karena pengakuannya berzina, maka imam yang pertama kali merajam, kemudian orang-orang. Sedangkan apabila dirajam karena adanya bukti, maka yang pertama kali merajam orang yang menunjukkan buktinya, kemudian orang-orang." Sebab perbuatan seperti ini akan menjauhkan dari dugaan dusta.

Jika orang yang dirajam lari dari mereka, sedangkan rajamnya ditetapkan karena adanya bukti, maka hendaknya mereka mengejarnya hingga mereka membunuhnya. Jika karena pengakuannya, maka

---

[52] HR. Muslim dalam Pemba*hasan* tentang Sanksi Had bab: Siapa yang mengaku telah berzina (3/1324/240) dari hadits Imran bin Hashin. Abu Daud (4/4440), At-Tirmidzi (4/1435), An-Nasa'i (4/1956), Ad-Darimi (2/2325), Ahmad dalam "Musnadnya" (4/429,430,435,436,437,440).

[53] Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah1551.

dibiarkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Ma'iz bin Malik ketika telah dilempar baut, dia keluar dan lari. Kemudian Abdullah bin Anis menemukannya, sedangkan teman-temannya kelelahan, maka dia mengambil tali kekang unta dan melemparnya hingga dia mati. Kemudian Abdullah mendatangi Nabi ﷺ dan dia menyebutkannya di hadapan beliau. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkannya bertobat, kemudian Allah menerima tobatnya?"* HR. Abu Daud.[54]

Selain itu, karena ada kemungkinan dia menarik perkataannya dan hukuman itu gugur darinya. Jika dia dibunuh oleh seseorang setelah kabur, maka orang yang membunuhnya tidak dikenai sanksi apapun, sesuai dengan hadits Ibnu Anis ketika membunuh Ma'iz. Selain itu, karena zinanya ditetapkan dengan pengakuannya. Jika dia belum terbunuh selama kabur, kemudian mendatangi imam (pemimpin) sedangkan dia masih mengakuinya maka dia dirajam. Jika dia menarik lagi perkataannya, maka hendaknya dia biarkan pergi.

**Pasal kedua: Bahwa dia dicambuk kemudian dirajam dalam satu dari dua riwayat. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Ali ؓ. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Dzar.** Disebutkan oleh Abdul Aziz dari keduanya dan dia memilihnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan, Ishaq, Daud, Ibnu Al Mundzir.

Riwayat kedua: Dirajam dan tidak dicambuk. Diriwayatkan dari Umar dan Utsman bahwa keduanya merajam dan tidak mencambuk.[55]

---

[54] HR. Abu Daud (4/4420); At-Tirmidzi (4/1428); Ibnu Majah (2/2554); Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/217, dan sanadnya *hasan*. Lih. *Al Irwa'* (7/357).

[55] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* dari Pemba*hasan* tentang Zina bab: "Dalam Hukuman zina berapa kali diasingkan." (6/553-554), benar riwayat Imran bahwa dia dirajam dan dicambuk. Demikian juga Ali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/555/6), dari jalur Al Asy'ats dari Ibnu

Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Jika dua hukuman had berkumpul, di antaranya ada pembunuhan, maka cukup hanya dengan membunuhnya."[56] Pendapat ini dikatakan oleh An Nakha'i, Az Zuhri, Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Ishaq Al Jauzjani, Abu Bakar Al Atsram dan mendukung disunnahkannya. Sebab Jabir ﷺ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ merajam Ma'iz dan tidak mencambuknya. Kemudian beliau merajam Al Ghamidiyah dan tidak mencambuknya. Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أُنَيْسُ اذْهَبْ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

*"Pergilah kepada wanita ini Anis. Jika dia mengakui, maka rajamlah dia!"* (Muttafaq Alaih).[57]

Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ tidak menyuruh mencambuknya, dan ini termasuk dua perintah terakhir dari Rasulullah ﷺ, maka wajib didahulukan. Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah berkata dalam hadits Ubbadah, "Sungguh itu adalah hukuman had pertama yang dilakukan, dan hadits Ma'iz setelahnya, Rasulullah ﷺ merajamnya dan tidak mencambuknya. Demikian Umar, dia merajam dan tidak mencambuk. Kemudian Ismail

---

Sirin, dia berkata, "Umar merajam dan mencambuk. Sedangkan Ali merajam dan mencambuk. Al Albani berkata, *Sanad*-nya *shahih.*"

[56] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (11/56/2) dari Mujalid dari Asy Sya'bi, dari Masruq, dia berkata, "Abdullah berkata:... lalu dia menyebutkannya." Demikian yang dikatakan oleh Al Albani dalam Al Irwa` (7/ hadits2336), dan dia berkata, "Mujalid adalah Ibnu Sa'id dan bukan perawi yang kuat.

[57] HR. Al Bukhari dalam kitab *Ash-Shulh* (5/2695,2696), dalam kitab *Al Ahkam* bab *"Apakah diperbolehkan bagi hakim untuk mengutus seseorang sendiri untuk menyidik suatu perkara?"* (13/7193,7194); Muslim dalam pembahasan tentang *Sanksi Had*, bab: *Barangsiapa yang mengaku berzina,"* (3/25,1324,1325), At-Tirmidzi dalam "Al Huduud" (4/1433), Ibnu Majah (2/2549), Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/822), Ad-Darimi (2/2317), Ibnu Abdul dalam *At-Tamhid* (6/189) Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/115,116).

bin Sa'id mengutip darinya riwayat seperti ini. Selain itu, karena ia adalah hukuman had yang di dalamnya dia dibunuh, maka tidak disatukan hukuman lain seperti cambuk. Ini sama dengan hukuman orang yang murtad. Selain itu, karena hukuman had apabila terkumpul pada satu orang, dan di antaranya hukuman itu adalah pembunuhan, maka hukuman had lainnya menjadi gugur.

Adapun dalil dari riwayat itu, firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) Ini bersifat umum, kemudian sunnah menyatakan untuk dirajam, jika orang yang berzina adalah orang yang sudah menikah. Sedangkan gadis atau lajang diasingkan. Maka keduanya harus digabungkan. Pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali ﷺ, "Aku mencambuknya dengan kitab Allah dan merajamnya dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Penjelasan ini telah dinyatakan Nabi ﷺ dalam hadits dari Ubbadah, "Orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah, (hukumannya) adalah cambuk dan rajam."[58] ini jelas dan ditetapkan dengan yakin dan tidak dibiarkan untuk kasus sepertinya.

Sedangkan hadits sisanya tidak bersifat terus terang. Sebab disebutkan rajam, tetapi tidak disebutkan cambuk dan ini tidak bertentangan dengan hadits yang sharih (jelas), dengan dalil bahwa diasingkan wajib disebutkan dalam hadits ini dan tidak disebutkan dalam

---

[58] Telah ditakhrij sebelumnya dalam kitab tentang hukuman had.

ayat. Selain itu, karena dia berzina, maka seperti orang yang belum menikah. Selain itu juga, karena hukuman untuk orang yang belum menikah yang berzina ada dua, yaitu dicambuk dan diasingkan. Karena itu, terhadap orang yang sudah menikah juga disyariatkan dua hukuman, yaitu cambuk dan rajam. Jadi rajam menempati posisi diasingkan.

Berdasarkan riwayat ini, maka yang didahulukan adalah cambuk, kemudian rajam. Jika dilakukan secara beruntun juga diperbolehkan. Sebab Ali ﷺ merajam Surahah pada hari Kamis, kemudian merajamnya pada hari Jum'at. Dia kemudian berkata, "Saya mencambuknya dengan kitab Allah dan merajamnya dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

**Pasal ketiga: Rajam tidak wajib kecuali kepada orang yang sudah pernah menikah sesuai dengan kesepakatan para ulama.** Dalam hadits Umar ﷺ dinyatakan, bahwa rajam diwajibkan bagi orang yang berzina yang telah menikah.[59] Nabi ﷺ bersabda, "Tidak halal dari seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkata," disebutkan di antaranya, "Berzina setelah menikah."

Orang yang sudah menikah (muhshan) syaratnya ada tujuh:

*Pertama*: Dia telah berhubungan badan dari alat kelamin. Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang yang menikah tetap belum berhubungan badan, maka dia tidak disebut muhshan. Atau pernah berkhulwah dengan istrinya, menggauli selain di alat kelamin atau di dubur, maka tidak disebut muhshan. Sebab dengan demikian, seorang wanita tidak bisa disebut janda dan tidak keluar dari batasan hukuman had bagi perawan yang hukuman hadnya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sesuai dengan hadits. Hubungan badan

[59] Telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah no. 1268, hadits: 8.

yang dilakukan harus dalam batasan hingga masuknya kepala alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Sebab itu adalah batasan berhubungan badan yang berhubungan dengan hukum hubungan badan.

*Kedua*: Dia telah menikah. Sebab dengan menikah seseorang disebut muhshan, sesuai dengan dalil dari firman Allah ﷻ,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٢٤﴾

*"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) yakni wanita yang telah menikah. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam zina dan berhubungan badan karena syubhat, bahwa dengan demikian seseorang tidak dikatakan muhshan. Sebab dalam hal itu tidak ada pernikahan dan tidak ditetapkan hukum pernikahannya.

*Ketiga*: Nikahnya dilakukan dengan akad yang sah. Ini menurut mayoritas ulama, di antaranya Atha`, Qatadah, Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Abu Tsaur berkata, "Seseorang menjadi muhshan dalam pernikahan yang rusak (tidak sah). Hal itu sebagaimana yang dikisahkan dari Al-Laits dan Al Auza'i. Sebab sah atau tidak sama saja dalam kebanyakan hukum seperti wajibnya mahar, iddah, diharamkannya anak perempuan dari istri, ibu istri dan status anak dari istrinya, sehingga dia disebut *muhshan*.

Menurut pendapat kami, jika dia berhubungan badan bukan dengan miliknya maka tidak disebut muhshan, seperti berhubungan karena syubhat, dan tidak dikhususkan dengan nikah, kecuali nikahnya di sini menjadi syubhat, maka hubungan badan yang dilakukannya seperti hubungan badan karena syubhat.

*Keempat*: Kemerdekaan dan ini merupakan syarat dalam pendapat para ulama semuanya, kecuali Abu Tsaur. Dia berkata,

"Hamba sahaya laki-laki dan perempuan, keduanya disebut muhshan dan dirajam, jika keduanya berzina, kecuali ada ijma' yang bertentangan dengan itu. Dikisahkan dari Al Auza'i tentang hamba sahaya yang dibawahnya ada orang merdeka dan dia *muhshan*, maka dia dirajam jika berzina. Jika di bawahnya hamba sahaya perempuan, maka tidak dirajam. Pendapat-pendapat ini bertentangan dengan nash dan ijma'. Sebab Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ﴿٢٥﴾

*"Kemudian jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Hukuman rajam tidak bisa diparuh dan diwajibkannya semuanya bertentangan dengan sebutan separuh walaupun bertentangan dengan ijma` yang telah disepakati sebelumnya, kecuali apabila keduanya dimerdekakan setelah berbuat zina. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang akan kami sebutkan nanti insya Allah. Al Auza'i telah sepakat, bahwa hamba sahaya laki-laki apabila berhubungan dengan hamba sahaya perempuan, kemudian keduanya dimerdekakan, maka keduanya tidak menjadi *muhshan* dan ini menurut pendapat mayoritas ulama`. Dia menambahkan dan berkata tentang dua orang hamba sahaya, jika keduanya dimerdekakan dan keduanya menikah, kemudian suaminya berhubungan badan dengannya, maka keduanya tidak menjadi *muhshan* dengan hubungan badan itu. Ini juga pendapat aneh yang bertentangan dengan pendapat para ulama. Padahal ada hubungan badan antara keduanya. Status *muhshan* keduanya seperti status dua orang bayi jika telah dewasa.

Kelima dan keenam: baligh dan berakal. Jika berhubungan badan dan dia masih kecil kemudian menjadi baligh atau gila kemudian menjadi waras, maka dia tidak menjadi muhshan. Ini pendapat mayoritas para ulama dan madzhab Asy-Syafi'i. Di antara sahabatnya ada yang berkata, "Dia menjadi *muhshan*. Demikian juga hamba sahaya jika berhubungan badan di waktu menjadi hamba sahaya, kemudian dimerdekakan dia menjadi muhshan. Sebab hubungan badan ini terjadi seperti pada orang yang telah dithalak tiga. Maka dia disebut *muhshan*, seperti adanya ketika telah sempurna.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari sabda Nabi ﷺ, *"Orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam."* Maka ini dikhususkan bagi orang yang sudah menikah. Jika bisa terjadi sebelum itu, maka dia wajib dirajam, sebelum baligh dan berakalnya. Dan, ini bertentangan dengan ijma'. Ini berbeda dengan orang yang menikah dan status berhubungannya halal. Sebab berhubungan badan bagi laki-laki yang menthalak ada kemungkinan sebagai hukuman baginya dengan mengharamkan istrinya hingga istrinya dinikahi orang lain dan berhubungan badan dengannya. Selain itu, karena ini termasuk secara tabit tidak disukai dan berat bagi jiwa. Karena itu, hal ini dianggap sebagai gertakan atas peristiwa thalak tiga. Ini sama saja pada orang berakal dan orang yang gila. Berbeda dengan orang yang sudah menikah, karena sesungguhnya nikmat itu telah sempurna diberikan kepadanya. Maka orang yang telah disempurnakan nikmat, jika melakukan perbuatan keji, maka hukumannya lebih berat dan. Sedangkan nikmat pada orang yang berakal dan baligh lebih sempurna. *Wallahu a'lam.*

Syarat ketujuh: Kesempurnaan itu ada semuanya ketika berhubungan badan, misalnya seorang laki-laki yang merdeka dan berakal berhubungan badan dengan wanita merdeka dan berakal. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Atha`, Al Hasan,

Ibnu Sirin, An-Nakhari'i, Qatadah, Ats Tsauri, dan Ishaq berpendapat sepertinya. Mereka mengatakannya dalam masalah budak.

Imam Malik berkata, "Jika salah satunya yang sempurna nikmatnya, maka dia telah menjadi *muhshan*, kecuali anak-anak, maka apabila dia berhubungan badan dengan wanita dewasa, dia tidak menjadikan wanita itu muhshan. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Al Auza'i. Ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, dikatakan, "Ada dua pendapat menurutnya; Pertama, seperti pendapat kami. Kedua, bahwa orang yang sempurna menjadi muhshan." Ini juga pendapat Ibnu Al Mundzir. Sebab dia merdeka, baligh, berakal, dan telah berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Maka dia menjadi muhshan dengannya, sebagaimana pihak yang lain juga sepertinya. Sebagian dari mereka berkata, "Kedua pendapat itu berkenaan dengan anak-anak tanpa hamba sahaya. Karena dia menjadi muhshan dalam satu pendapat, jika dia statusnya sempurna.

Menurut pendapat kami, Jika dengan berhubungan badan itu salah satunya tidak menjadi *muhshan*, maka lawan mainnya juga tidak muhshan, seperti orang yang hanya ingin bersenang-senang. Sebab apabila salah satu kurang syaratnya, maka hubungan badan itu tidak sempurna. Maka dengannya dia tidak menjadi *muhshan*, sebagaimana jika keduanya tidak sempurna statusnya. (Orang yang statusnya sempurna, apabila merdeka, berakal dan baligh; penerjemah). Dengan demikian ini berbeda apa yang mereka qiyaskan kepadanya.

**Pasal: Tidak disyaratkan harus beragama islam untuk menentukan status *muhshan*. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini,** maka orang non-muslim yang dilindungi juga *muhshan*. Jika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim yang dilindungi, lalu dia berhubungan badan dengannya, maka keduanya menjadi muhshan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayat lain, bahwa wanita non-muslim yang dilindungi tidak menjadikan laki-laki muslim berstatus muhshan. Atha`, An Nakha'i, Asy Sya'bi, Mujahid, dan Ats Tsauri berkata, "Ini adalah syarat dalam menetapkan status muhshan. Karena itu orang kafir tidak menjadi muhshan dan wanita non-muslimah yang dilindungi tidak menjadi laki-laki muslim berstatus muhshan. Sebab Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

*"Barangsiapa yang menyekutukan Allah, maka dia bukan muhshan."*[60]

Selain itu, karena syarat untuk menjadi muhshan adalah merdeka. Maka Islam harus menjadi syaratnya, seperti status muhshan orang yang dituduh berzina. Imam Malik berkata seperti pendapat mereka, namun menurutnya, wanita non-muslimah yang dilindungi dapat menjadikan laki-laki muslim berstatus muhshan, sesuai dengan aslinya, bahwa tidak disyaratkan kesempurnaan pada masing-masing suami istri. Dan ini menjadi salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat kami, ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Seorang yahudi datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu mereka menyebutkan kepada beliau, bahwa seorang laki-laki dari mereka dan seorang wanita, keduanya

---

[60] HR. Ad-Daraquthni (3/147), dan dia berkata, "Tidak ada yang menilainya *marfu'* selain Ishaq." Dikatakan, "Bahwa dia menarik kembali perkataannya." Namun yang benar, dia *abstain*. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/216). Disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/327), dan dihubungkan kepada Ishaq bin Rahawaih dalam "Musnadnya," Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,.... kemudian disebutkan hadits tersebut. Ishaq berkata, "Dijadikan *marfu'* kadang-kadang."

berzina, lalu disebutkan peristiwa itu. Maka Nabi ﷺ menyuruh untuk merajam keduanya. (*Muttafaq Alaih*)[61]

Selain itu, karena tindak pidana berupa zina sama hukumnya dilakukan oleh orang muslim maupun non-muslim yang dilindungi (dzimmi), maka hukuman hadnya pun sama. Adapun hadits mereka tidak sah dan kami tidak mengetahuinya dalam Musnad. Dikatakan, bahwa hadits tersebut mauquf pada Ibnu Umar. Kemudian jelas dibawa pada status muhshan orang yang dituduh berzina untuk menyatukan antara dua hadits. Sebab perawi dari keduanya adalah satu, dan hadits kami jelas dalam hal rajam. Karena itu, hadits mereka dibawa kepada kasus zina muhshan yang lainnya.

Jika mereka berkata, bahwa Nabi ﷺ merajam dua orang yahudi dengan kitab taurat, dengan dalil bahwa beliau membaca taurat. Setelah jelas hukum Allah yang ada di dalamnya, beliau menegakkan hukum sesuai dengannya. Dalam hal ini Allah berfirman,

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟

*"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 44)

---

[61] HR. Al Bukhari dalam Pemba*hasan* tentang Jenazah bab: Menshalatkan jenazah di mushalla dan masjid (3/1329) dan kitab *Al Manaqib*, "Mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka." (6/3635); Muslim dalam Pemba*hasan* tentang sanksi Hadd, bab: Rajam orang yahudi (3/hlm. 1326/hadits: 26), Abu Daud (4/4446), At-Tirmidzi (4/146), Ibnu Majah (2/2556), Ad-Darimi (2/2321), Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/819), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/5,7,62,63,76).

Kami menjawab, "Nabi ﷺ menghukum keduanya dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dengan dalil firman Allah ﷻ, *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Selain itu, tidak diperbolehkan bagi nabi untuk menghukum dengan selain syariatnya. Jika hal itu diperbolehkan, maka dalam kasus lain pun diperbolehkan. Adapun alasan beliau membaca menelaah taurat untuk memberitahukan kepada mereka, bahwa hukum taurat sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Mereka orang-orang yahudi itu telah meninggalkan syarat agamanya dan melanggar hukumnya.

Lebih dari itu, alasan ini kuat bagi kami. Sebab hukum Allah dalam hal diwajibkannya rajam, jika hal itu ditetapkan bagi mereka, maka hukum itu harus diterapkan untuk mereka. Telah jelas status muhshan mereka. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi mereka yang berzina dan telah memenuhi syarat sebagai muhshan kecuali mereka dirajam. Jika mereka melarang ditetapkannya hukuman bagi mereka, mengapa Nabi ﷺ yang memutuskan hukum mereka? Tidak sah qiyas pada status muhshan orang yang dituduh berzina, sebab syaratnya adalah menjaga kehormatan dirinya dan di sini hal itu bukan syarat.

**Pasal: Jika orang yang telah berstatus muhshan murtad,** maka statusnya tidak batal. Jika dia masuk Islam setelah itu, maka muhshan. Abu Hanifah berkata, "Batal. Sebab Islam merupakan syarat status muhshannya. Sedangkan kami telah menjelaskan hal itu bukan syarat. Kemudian ini termasuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ,

"Atau berzina setelah menikah."[62] Sebab dia telah berzina setelah menikah, maka hukuman hadnya adalah rajam, seperti orang yang murtad.

Sedangkan apabila orang non-muslim yang dilindungi melanggar perjanjian dan datang ke daerah perang setelah berstatus muhshan, kemudian dia ditahan dan dijadikan budak, kemudian dia dibebaskan, maka ada kemungkinan tidak batal statusnya sebagai muhshan. Sebab dia berzina setelah berstatus muhshan, maka dia menyerupai orang yang murtad. Ada kemungkinan juga batal, sebab ia batal dengan statusnya yang pernah menjadi budak (hamba sahaya), maka tidak kembali statusnya kecuali dengan sebab yang baru, dan ini berbeda dengan orang yang murtad.

**Pasal: Jika dia berzina dan dia memiliki istri dan anak darinya, lalu dia berkata, "Aku tidak pernah berhubungan badan dengannya,"** maka dia tidak dirajam. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Dia dirajam." Sebab anak tidak dilahirkan kecuali dengan adanya hubungan badan. Maka dia dihukumi telah berhubungan badan, karena dia memiliki anak.

Menurut pendapat kami, bahwa anak dilahirkan karena adanya hubungan badan. Sedangkan status muhshan tidak ditetapkan kecuali dengan hubungan badan yang sebenarnya. Karena itu, ditetapkannya hubungan badan tidak mesti dengan anaknya hasil dari hubungan badan itu. Sedangkan dia orang yang paling berhak dengan anaknya. Maka dia berkata, "Jika seorang laki-laki menikahi wanita di hadapan hakim, kemudian menthalaknya di tempat itu. Sedangkan wanita itu membawa anak, padahal sepengetahuannya dia tidak pernah berhubungan badan

---

[62] HR. Al Bukhari dalam Pembahasan tentang Had, bab: *Al Qasaamah* (12/6899); Abu Daud (4/4363); An Nasa'I (7/4068); Ibnu Majah (2/2533); Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/40,25,70,163).

dengannya, maka bagaimana dapat dihukumi telah berhubungan badan? Padahal dia memang tidak berhubungan badan. Demikian juga, jika seorang wanita memiliki anak dari suami yang mengingkari dia telah menyetubuhinya. Maka dalam hal ini, tidak ditetapkan status muhshannya.

**Pasal: jika ada bukti yang menunjukkan status muhshannya, bahwa dia telah berhubungan badan dengan istrinya,** maka para sahabat kami berkata, "Status muhshan ditetapkan baginya." Sebab yang dapat dipahami dari kata "dukhuul" adalah berhubungan badan. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak cukup dengannya hingga dia mengatakan telah menyetubuhinya atau menidurinya dan semacamnya. Sebab "dukhuul" identik dengan khulwat (berduaan dan bersenang-senang dengannya). Karena itu, ditetapkan status muhshan dengannya. Ini merupakan pendapat yang paling shahih dari dua pendapat yang ada insya Allah.

Sedangkan apabila istrinya berkata, suaminya telah menyetubuhinya atau menidurinya, maka kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan statusnya sebagai *muhshan*. Demikian seharusnya, jika istrinya berkata, "Dia menyetubuhinya." Jika istrinya berkata, "Menggaulinya, atau menyentuhnya, atau memeluknya, atau memegangnya, maka status muhshannya tidak ditetapkan pada suaminya. Sebab bahasa ini digunakan untuk selain berhubungan pada alat kelamin, maka tidak ditetapkan status muhshan suaminya dengannya.

**Pasal: Jika orang yang berzina dicambuk, karena dia masih gadis, ternyata sudah pernah berstatus *muhshan*,** maka dia harus dirajam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, "Bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang wanita, lalu

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mencambuknya, kemudian dikabarkan bahwa dia pernah muhshan, maka dia dirajam."[63] (HR. Abu Daud). Selain itu, apabila diwajibkan disatukan antara dua hukuman itu, maka hukuman yang wajib baru dilakukan sebagiannya dan wajib disempurnakan.

**1552. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kedua orang yang berzina dan telah dirajam itu dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, serta dikuburkan."**

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal memandikan keduanya dan menguburkannya. Mayoritas para ulama berpendapat, bahwa keduanya dishalatkan. Imam Ahmad berkata, "Ali ﷺ ditanya tentang Syurahah yang dirajam, lalu dia menjawab, "Perlakukanlah dia sebagaimana orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian." Ali ﷺ menshalati Syurahah.[64] Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang dibunuh oleh Imam, karena hukuman had kepadanya, maka kami tidak menshalatkannya. Sebab Jabir berkata tentang hadits Ma'iz, "Dia

---

[63] HR. Abu Daud dalam Pemba*hasan* tentang Sanksi Had (4/4438), Abu Daud berkata, "Muhammad bin Bakar Al Barsani meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij dengan status mauquf pada Jabir. Diriwayatkan juga oleh Ashim dari Ibnu Juraij seperti riwayat Ibnu Wahab, dan dia tidak menyebutkan Nabi ﷺ bersabda, "Seorang laki-laki berzina, dan tidak diketahui statusnya sebagai muhshan, kemudian dia dicambuk, kemudian diketahui dia berstatus muhshan, maka dia dirajam. Sanadnya *dhaif*, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Albani dalam "Dhaif Abu Daud" hlm.442. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/217), An-Nasa'I dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/7176/3)

[64] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/220), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/13353) hadits semacamnya. Disebutkan oleh Az Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/319), sanadnya jayyid dan para perawinya terpercaya dan berasal dari perawi hadits shahih, selain Al Ashlah, yaitu Ibnu Abdillah Al Kufi yang berstatus shaduuq (dipercaya).

dirajam hingga mati, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, itu lebih baik, dan beliau tidak menshalatkan."[65] (Muttafaq Alaih)

Menurut pendapat kami, ada dalil dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Imran bin Hashin tentang hadits Al Juhniyah, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk dirajam, maka dia pun dirajam. Kemudian beliau memerintahkan untuk menshalatkannya. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan menshalatkannya, sedangkan dia telah berzina?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Demi yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya, dia telah bertobat. Jika tobatnya diberikan kepada tujuh puluh penduduk Madinah niscaya itu cukup bagi mereka. Apakah kamu mendapatkan yang lebih utama dari orang yang telah mengakui kesalahan dirinya?"* (HR. At-Tirmidzi). Di dalamnya dinyatakan, "Maka dia dirajam dan dishalatkan." Abu Daud berkata, "Hadits hasan shahih."[66]

Nabi ﷺ bersabda, *"Shalatkanlah orang yang mengatakan, "Laa Ilaaha Illallaah'*[67] Sebab dia muslim, maka jika dia mati karena hukuman had, dia dishalatkan, seperti pencuri. Sedangkan hadits tentang Ma'iz maka itu ada kemungkinan Nabi ﷺ tidak menghadirinya, atau beliau sedang sibuk dengan urusan lain. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang kami riwayatkan.

---

65 HR. Al -Bukhari dalam pembahasan tentang "Sanksi rajam di mushalla (12/6820), dinyatakan Dalamnya, "Dan beliau menshalatkannya." Yunus dan Ibnu Zuhri tidak mengatakan dari Az Zuhri, "Maka beliau menshalatkannya." Abu Abdullah ditanya (yakni Al Bukhari), "Apakah sabdanya, "Beliau menshalatkannya" shahih atau tidak?" Dia menjawab, "HR. Mu'ammar. Dia ditanya lagi, "Apakah ada yang meriwayatkannya selain Mu'amar?" Dia menjawab, "Tidak." Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al Huduud" bab orang yang mengaku berzina (3/ hlm.1318, hadits16), Abu Daud (4/ hadits4430) dan semacamnya. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/1429), Ahmad (3/323,381).

66 Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah nomor (1551/ hadits8)

67 Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah nomor 329/ hadits17)

**1553. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika orang yang merdeka dan masih gadis, maka dia dicambuk dan diasingkan setahun."**

Yakni orang yang tidak *muhshan.* Jika orang yang berzina itu janda, dan sebelumnya telah kami sebutkan status *muhshan* dan syarat-syaratnya, serta tidak ada perbedaan pendapat tentang orang yang berzina jika masih belum menikah. Hal itu sebagaimana, dijelaskan dalam kitab Allah dengan firman-Nya,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ﴿٢﴾

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2). Ada juga hadits dari Nabi ﷺ yang sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur`an. Dan dia wajib dicambuk dan diasingkan setahun dalam pendapat mayoritas para ulama. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari para khulafa' ar rasyidin, dan ini juga yang dikatakan oleh Abu Daud, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Pendapat ini juga dikatakan oleh Atha`, Thawus, Ats Tsauri, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur.

Imam Malik dan Al Auza'i berkata, "Laki-laki diasingkan, sedangkan wanita tidak, sebab wanita membutuhkan penjagaan dan perlindungan. Sebab jika dia diasingkan harus dengan mahram dan tidak diperbolehkan tanpa mahram, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama satu hari satu malam, kecuali bersama mahram.'*[68]

Selain itu, karena pengasingannya tanpa mahram dapat menyebabkannya teraniaya dan disia-siakan. Sedangkan jika dia diasingkan dengan mahram, maka ini menyebabkan orang lain yang tidak berzina dan tidak berdosa dihukum. Jika sang mahram dibayar atas biaya wanita itu, maka dalam hal itu dia dihukum lebih dari yang semestinya melebihi ketentuan syariat Islam, sebagaimana jika hukuman itu juga ditambakan kepada laki-laki.

Sedangkan hadits yang khusus berkenaan dengan pengasingan, maka itu hanya bagi laki-laki lajang yang berzina. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab khusus yang umum dapat dikhususkan. Karena hukum dilakukan berdasarkan keumumannya jika pemahamannya bertentangan. Jika pemahamannya telah menunjukkan hal itu, bahwa orang yang berzina mendapatkan hukuman tidak lebih dari yang disebutkan.

Adapun menghukum wanita dengan mengasingkan, maka hal itu akan menyebabkan hukuman yang lebih dan hukumnya menjadi hilang. Sebab hukuman had diwajibkan sebagai gertakan bagi orang yang berzina. Sedangkan mengasingkannya akan menyulitkannya. Padahal hukuman zina untuk janda telah dikhususkan dengan mengugurkan cambuk padanya menurut mayoritas ulama. Maka di sini pengkhususannya lebih diutamakan.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak diperbolehkan untuk diasingkan, sebab Ali ﷺ berkata, "Agar terhindar dari fitnah, cukup keduanya diasingkan."[69] Diriwayatkan juga dari Ibnu

---

[68] Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah nomor (266/ hadits8)

[69] HR. Abdurrazzaq dalam *Al* Mushannaf (97/13327), dan sanadnya dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim...lalu disebutkan haditsnya. Padahal sanadnya

Al Musayyab, bahwa Umar telah mengasingkan Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf di Al Khumur ke Khaibar, kemudian dia bergabung bersama Heracleus, lalu menang. Umar lalu berkata, "Saya tidak akan mengasingkan seorang muslim setelah ini selamanya."[70] Selain itu, karena Allah ﷻ memerintahkan untuk mencambuk tanpa mengasingkan, maka diwajibkannya pengasingan merupakan hukuman yang lebih daripada yang disyariatkan.

Menurut kami, ada sabda Nabi ﷺ,

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.

*"Perawan dengan lajang (yang berzina) dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan setahun."* Abu Hurairah, Zaid bin Khaldun meriwayatkan bahwa dua orang laki-laki mengadu kepada Rasulullah ﷺ, lalu salah satunya berkata, "Anak saya sayang orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Saya telah menebus untuknya seratus kambing dan anaknya, lalu saya bertanya kepada salah seorang ulama, dan mereka berkata, "Anakmu harus dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan satu tahun. Sedangkan wanita itu dirajam." Sebab Nabi ﷺ bersabda,

*"Demi yang menguasai jiwaku, aku akan menghukum kalian berdua dengan kitab Allah. Untuk anakmu dicambuk seratus kali dan untuk wanita itu dirajam."* Maka dia pun mencambuk anaknya seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun. Sedangkan Anis Al Aslami diperintahkan untuk menikahi wanita lain, dan istrinya mengaku berzina, maka hendaknya dia dirajam. Wanita itu mengaku dan dia pun dirajam. (Muttafaq Alaih).

---

terputus dan dhaif. Abu Hanifah sekalipun ahli fikih, tapi hafalannya buruk. HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/243) dengan semacamnya, dan dia berkata, "Terputus."

[70] HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/13320), sanadnya dari Ibnu Juraih, dari Abdullah bin Umar, bahwa Ibnu Umayyah diasingkan di Khumur.. hadits. Dan sanadnya terputus.

Dalam hadits dinyatakan, bahwa dia berkata, "Saya bertanya kepada seorang ulama dan mereka berkata, "Untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun." Ini menunjukkan bahwa hukum ini masyhur menurut mereka sebagai hukum Allah dan ketentuan Rasulullah ﷺ.

Ada yang mengatakan, bahwa yang mengatakan pernyataan di atas adalah Abu Bakar dan Umar. Sebab pengasingan juga dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin dan kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Maka ini menjadi ijma'. Selain itu, karena hadits itu menunjukkan pada dua jenis hukuman bagi orang yang telah menikah. Demikian juga bagi orang yang belum menikah.

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Ali tidak ditetapkan karena para perawinya yang dhaif dan mursal. Adapun perkataan Umar, "Saya tidak akan mengasingkan orang muslim setelahnya," maka ada kemungkinan dia menginginkan pengasingannya di Al Khumur, tempat Rabi'ah terkena fitnah.

Adapun perkataan Imam Malik bertentangan dengan hadits dan qiyas. Sebab hukuman had bagi laki-laki juga hukuman bagi perempuan, sama seperti hukuman had lainnya. Perkataan Imam Malik menurut saya, lebih shahih dan adil. Sedangkan keumuman hadits itu dikhususkan dengan hadits larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa mahram. Memang qiyas kepada semua jenis hukuman had tidak sah. Sebab bahaya yang mungkin terjadi sama saja, bisa menimpa laki-laki dan perempuan. Tetapi hukuman had zina ini berbeda dan bisa jadi qiyas itu diterima, bahwa pengasingan itu menjadi hukuman yang lebih pada wanita dan tidak pada pria, seperti jenis hukuman had lainnya.

**Pasal: Orang yang berzina yang belum menikah diasingkan selama satu tahun penuh. Jika dia kembali sebelum berlalu setahun,** maka dia diasingkan kembali hingga

genap setahun dengan waktu perjalanannya. Laki-laki diasingkan di daerah dengan jarak diperbolehkan shalat qashar. Sebab selain itu, dia seperti berada di tempat semula, dengan dalil, bahwa jika kurang dari itu, maka tidak ditetapkan baginya hukum musafir, dan tidak diperbolehkan sedikit pun melaksanakan *rukhshah* (keringanan) bagi musafir.

Sedangkan wanita, jika mahramnya keluar bersamanya, maka dia diasingkan sejauh jarak yang diperbolehkan melaksanakan shalat qashar. Jika tidak ada mahram yang keluar bersamanya, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia tetap diasingkan dalam jarak yang diperbolehkan melaksanakan shalat qashar seperti pria. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia diasingkan pada selain jarak yang diperbolehkan qashar, agar tetap dekat dengan keluarga dan mereka tetap menjaganya. Ada kemungkinan perkataan Imam Ahmad tidak disyaratkan pengasingan dalam jarak yang diperbolehkan qashar. Sebab dia berkata dalam riwayat Al Atsram, Dia diasingkan dari tempat kerjanya ke tempat kerja yang lain.

Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Jika dia diasingkan ke desa lain, dan jarak antara keduanya mencapai 1 mil atau kurang, maka hal itu diperbolehkan" Ishaq berkata, "Diperbolehkan diasingkan dari satu kota ke kota yang lain. Pendapat sepertinya juga dikatakan oleh Abu Laila. Sebab pengasingan itu sifatnya mutlak dan tidak terikat, maka bisa juga dilaksanakan kurang dari apa yang disebutkan dalam namanya. Sedangkan qashar artinya identik dengan bepergian, di mana pada jarak itu diperbolehkan tayammum, shalat sunnah di atas kendaraan, dan tidak ditahan di tempat dia diasingkan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata, "Dia ditahan."

Menurut pendapat kami, "Bahwa hal itu merupakan hukuman tambahan yang tidak dinyatakan oleh syara', maka tidak disyariatkan seperti pengasingan lebih dari satu tahun."

**Pasal: Jika orang diasingkan itu berzina lagi, maka dia harus diasingkan di selain negaranya. Jika dia juga berzina di tempat diasingkannya,** maka dia diasingkan lagi ke negara lainnya. Sebab perintah mengasingkan bisa dilakukan di mana saja, dan dia telah mengenal dekat negara yang didiaminya, maka dia dijauhkan darinya.

**Pasal: Wanita yang diasingkan hendaknya ditemani oleh mahramnya,** hingga dia merasa tenang di suatu tempat. Kemudian setelah dirasa aman, mahramnya bisa pulang. Jika dia mau dapat tinggal bersamanya hingga penuh setahun. Jika dia tidak mau keluar menemaninya, maka dicarikan penggantinya yang mau dibayar.

Para sahabat kami berkata, "Upah itu dikeluarkan dari harta wanita yang berzina. Sebab itu bagian dari bekal perjalanannya. Ada kemungkinan hal itu tidak diwajibkan kepadanya. Sebab yang wajib adalah dia diasingkan sendirian. Maka tidak diperbolehkan lebih dari itu, seperti pada laki-laki. Selain itu, karena ini termasuk bagian dari biaya penegakan hukumannya, maka tidak dibebankan kepadanya, seperti upah bagi orang yang mencambuk.. Berdasarkan ini, maka upahnya diambilkan dari Baitul Mal.

Para sahabat kami juga berkata, "Jika dia tidak memiliki harta, maka diambilkan dari Baitul Mal. Jika mahramnya tidak mau keluar bersamanya, maka dia tidak dipaksa. Jika dia tidak memiliki mahram, maka dia diasingkan bersama wanita yang terpercaya." Perkataan bahwa upah orang yang pergi menemaninya berasal dari mereka,

seperti perkataan bahwa upah mahram berasal darinya. Jika memberatkan, maka Imam Ahmad berkata, "Dia tetap diasingkan tanpa mahram." Dan ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebab ini tidak perlu diakhirkan. Maka ini menyerupai pergi hijrah dan haji, jika mahramnya meninggal dunia di tengah jalan.

Ada kemungkinan pengasingan itu gugur jika tidak ada mahramnya, sebagaimana pergi haji menjadi gugur jika tidak ada mahramnya. Sebab pengasingannya hanya merupakan gertakan baginya atas kejahatan yang dilakukannya dan agar terhindar dari fitnah. Jadi keumuman hadits tersebut dikhususkan dengan keumuman larangan tentang kepergiannya tanpa mahram.

**Pasal: Hukuman had harus dihadiri oleh sekelompok orang mukmin,** sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) Para sahabat kami berkata, "Kelompok adalah kumpulan satu orang lebih." Ini juga pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Secara *zhahir*, bahwa mereka menginginkan satu orang lagi untuk menegakkan hukuman had. Sebab orang yang dilaksanakan hukuman had kepadanya dalam keadaan darurat, maka hukumannya harus diserahkan kepada orang lain.

Atha` dan Ishaq berkata, "Sedikitnya dua orang. Jika mereka menginginkan satu orang dengan orang yang dijatuhi hukuman, maka ini seperti pendapat yang pertama. Jika mereka menginginkan dua orang, selain yang dijatuhi hukuman had, maka dalil mereka bahwa yang dimaksud sekumpulan adalah paling sedikitnya dua orang."

Az Zuhri berkata, "Sekumpulan itu terdiri dari tiga orang. Sebab sekumpulan itu adalah jamaah, dan sebutan jamaah paling sedikit terdiri dari tiga orang." Imam Malik berkata, "Empat orang. Sebab dengan jumlah itu hukuman zina dapat ditegakkan." Menurut Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat, seperti pendapat Az Zuhri dan Malik.

Rabi'ah berkata, "Lima orang." Al Hasan berkata, "Sepuluh orang." Qatadah berkata, "Satu orang." Para sahabat kami berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas. Selain itu, karena kata kelompok atau golongan bisa juga untuk satu orang, dengan dalil firman Allah ﷻ,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ﴿٩﴾

*"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Kemudian Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿١٠﴾

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 10) Ada yang mengatakan tentang firman Allah ﷻ,

إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

*"Jika Kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."* (Qs. At-Taubah [9]: 66) bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muhsyi bin Hamir

saja, dan tidak wajib dihadiri oleh imam dan para saksi. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika hukuman had itu ditetapkan karena ada bukti, maka para saksi harus hadir dan mereka yang memulai merajam. Jika ditetapkan dengan pengakuan, maka wajib dihadiri oleh Imam dan memulai merajam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa dia berkata, "Rajam itu ada dua macam. Apabila ditetapkan dengan pengakuannya, maka yang pertama kali merajam adalah imam, kemudian orang-orang. Apabila ditetapkan dengan bukti, maka yang pertama kali merajam adalah para saksi, kemudian orang-orang." Diriwayatkan oleh Sa'id dengan sanadnya. Selain itu, jika para saksi tidak hadir dan juga imam, maka itu syubhar dan bisa menggugurkan hukuman had.

Menurut pendapat kami, bahwa Nabi ﷺ menyuruh untuk merajam Ma'iz dan Al Ghamidiyah, tetapi beliau tidak menghadirinya. Dan hukuman had itu ditetapkan atas pengakuan keduanya. Beliau bersabda, "Wahai Anis, pergilah kepada perempuan ini. Jika dia mengaku, bahwa rajamlah dia!" Dan, Nabi ﷺ tidak menghadiri prosesi rajamnya. Selain itu, karena ia adalah hukuman had, maka tidak harus dihadiri oleh imam dan para saksi, seperti hukum had lainnya.

Kami tidak terima pendapat mereka, bahwa ketidakhadiran imam dan ketidakmauannya untuk memulai merajam dianggap sebagai syubhat. Sedangkan perkataan Ali ﷺ, maka perbuatan ini lebih disukai dan dianggap sebagai keutamaan. Imam Ahmad berkata, "Disunnahkan jika orang yang berzina mengakui zinanya, maka yang merajamnya adalah imam, kemudian orang-orang." Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam mensunnahkannya. Adapun dalilnya adalah perkataan Ali ﷺ. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Nabi ﷺ, bahwa dia merajam seorang wanita, lalu digalikan lubang untuknya sedalam dada, kemudian dilempar dengan

batu, seperti kacang polong, kemudian dia berkata, "Lemparlah oleh kalian dan hindari wajah!"[71] (HR. Abu Daud).

**Pasal: Hukum had tidak ditegakkan bagi orang yang hamil, hingga dia melahirkan, baik dia hamil karena zina atau lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.** Ibnu Al Mundzir berkata,[72] "Para ulama sepakat, bahwa orang yang hamil tidak dirajam hingga dia melahirkan. Buraidah meriwayatkan, "Bahwa seorang wanita dari Bani Ghamid berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah saya!" Beliau bersabda, *"Sebab apa itu?"* Wanita lain berkata, "Sungguh dia hamil karena berzina." Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu?" Wanita itu menjawab, "Iya." Beliau kemudian bersabda, *"Pergilah hingga kamu melahirkan bayi yang ada di dalam kandunganmu!"* Buraidah berkata, "Dia kemudian diasuh oleh lak-laki dari kalangan Anshar hingga melahirkan." Dia berkata, "Laki-laki itu datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jadi kita tidak bisa merajamnya dan membiarkan anaknya masih kecil tanpa ada orang yang menyusuinya."* Laki-laki Anshar itu berkata, "Aku bertanggungjawab atas susuannya wahai Nabi Allah." Buraidah berkata, "Kemudian beliau merajamnya."[73] (HR. Muslim dan Abu Daud).

Diriwayatkan, bahwa seorang wanita berzina pada masa pemerintahan Umar ﷺ. Lalu Umar ingin merajamnya dan dia sedang hamil. Maka Mu'adz berkata kepadanya, "Jika engkau punya alasan untuk merajamnya, tapi engkau tidak punya alasan untuk membunuh

---

71 Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah1551.

72 Lihat *Al Ijma* ' karya Ibnu Al Mundzir (hlm.131/hadits 635).

73 HR. Muslim dan Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: Orang yang berzina (3/1323/23), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/348), Ad-Darimi (2/2324), Abu Daud (4/4440), dengan lafazhh bahwa seorang wanita juhniyah.. dan disebutkan hadits itu. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4/1435), An Nasa'I (4/1956) dalam *Al Kubra* (4/7176/1) dari hadits Buraidah dan Imran bin Hashin.

kandungannya." Dia lalu berkata, "Para wanita tidak ingin melahirkan sepertimu."[74] Umar kemudian tidak jadi merajamnya. Juga diriwayatkan dari Ali riwayat sepertinya.[75]

Selain itu, karena menegakkan hukuman had di saat hamilnya akan menyebabkan kerusakan terhadap orang yang tidak berdosa, baik hukuman had itu berupa rajam maupun lainnya. Selain itu juga, karena tidak ada jaminan keselamatan atas anak yang di kandungnya, akibat pukulan, bahkan anak itu akan mati ketika ibu telah mati.

Jika dia telah melahirkan anak, jika hukuman hadnya berupa rajam, maka dia tidak dirajam hingga dia selesai menyusui anaknya. Sebab anak tidak bisa hidup tanpa susu. Jika ada orang lain yang bisa menyusui anak itu atau ada orang lain yang bertanggungjawab atas susuannya, maka dia dirajam. Jika tidak maka dia dibiarkan hingga selesai menyapih anak yang disusuinya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam hadits wanita Ghamidiyah.

Hal itu juga seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud[76] dengan sanadnya dari Buraidah, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sungguh aku telah melakukan perbuatan keji. Demi Allah, saya hamil." Beliau bersabda, *"Pergilah hingga engkau melahirkan."* Maka wanita itu pergi. Ketika telah melahirkan, dia datang membawa bayi itu, dan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pergilah dan susuilah hingga engkau menyapihnya."* Wanita itu kemudian datang membawa bayi itu dan telah menyapihnya, dan di tangan anak itu terdapat sesuatu yang dimakannya. Anak itu lalu diserahkan kepada salah seorang laki-laki dari kaum muslimin, lalu digalikan lubang untuknya dan dirajam, lalu dishalatkan dan dikuburkan.

---

[74] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/443) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/13454) dan Sa'id bin Manshur (2/2076).

[75] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/442). Lihat hadits nomor 34, dalam masalah yang sama.

[76] HR. Abu Daud (4/4442) Lihat hadits nomor 34 dalam masalah yang sama.

Jika tidak ada tanda kehamilan pada wanita yang berzina, maka hukuman rajamnya tidak ditunda. Karena ada kemungkinan dia hamil dari zina. Sebab Nabi ﷺ merajam wanita Yahudi dan wanita Juhniyah dan tidak bertanya apakah keduanya hamil. Demikian juga beliau merajam Syurahah dan tidak ditanya kehamilannya. Jika dia mengaku hamil, maka perkataannya diterima, sebagaimana Nabi ﷺ menerima perkataan Ghamidiyah tersebut.

Jika hukuman had berupa cambuk, maka jika dia telah melahirkan anak dan telah terhenti nifasnya dan dia kuat dijamin tidak keguguran, maka hukuman had berupa campuk dilakukan kepadanya. Jika dia masih dalam keadaan nifas atau lemah, dan dikhawatirkan akan merusaknya, maka tidak dilakukan hukuman had kepadanya hingga kuat dan telah bersuci. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Al Qadhi menyebutkan, bahwa itu juga secara *zhahir* merupakan pendapat Al Kharqi. Abu Bakar berkata, "Ditegakkan hukuman had kepadanya pada saat itu juga, jika dirasa hal itu aman dari kerusakan. Jika dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan baginya, maka dia dicambuk dengan lidi pelepah kurma dan ujung pakaian. Sebab Nabi ﷺ menyuruh memukul orang yang sakit yang berzina dan beliau bersabda, "Ambil seratus lidi dari pelepah kurma dan pukullah dia dengannya satu kali pukulan."[77]

Menurut pendapat kami, ada dalil dari riwayat Ali رضي الله عنه, bahwa dia berkata, "Seorang wanita hamba sahaya milik Rasulullah ﷺ berzina, lalu beliau menyuruh saya untuk mencambuknya. Ternyata dia baru saja selesai dari nifas. Saya khawatir cambukannya bisa membunuhnya.

---

[77] HR. Abu Daud (4/4472), An Nasa'i (8/5423), Ibnu Majah (2/2574), Ahmad dalam *Musnad*-nya" (5/222) dan sanadnya shahih.

Maka aku menyebutkan itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda, "Engkau benar." HR. Muslim, An Nasa'i, dan Abu Daud.[78]

Adapun lafazhnya, Ali ra berkata, "Maka aku mendatangi Nabi ﷺ, dan beliau bertanya, "Wahai Ali, apakah dia telah selesai?" Saya kemudian menjawab, "Saya mendatanginya dan darahnya masih mengalir." Beliau lalu bersabda, "Biarkanlah hingga selesai keluar darahnya, kemudian tegakkanlah hukuman had kepadanya."

Dalam hadits Abu Bakrah dinyatakan, bahwa seorang wanita pergi dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dia membawanya kepada Nabi ﷺ dan beliau bersabda kepadanya, *"Pergilah dan bersucilah dari darah!"* (HR. Abu daud).[79] Selain itu, jika ada dua hukuman had, lalu ditegakkan salah satunya, maka hukuman yang kedua tidak ditegakkan hingga sembuh yang pertama. Selain itu, karena mengakhirkan hukuman had hingga dalam kondisi prima tanpa merusak lebih diutamakan.

### Pasal: Orang yang sakit ada dua macam:

**Pertama,** Yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Para sahabat kami berkata, "Hukum had harus ditegakkan kepadanya dan tidak ditunda, sebagaimana Abu Bakar berkata dalam masalah wanita yang nifas. Ini pendapat Ishaq dan Abu Tsaur. Sebab Umar ra menegakkan hukuman had kepada Quddamah bin Maghtun dalam sakitnya dan tidak menundanya.[80] Berita itu tersebar di kalangan para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma'.

---

[78] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had bab: Mengakhirkan had (3/34/1330), Abu Daud (4/4473), At-Tirmidzi (4/1441), Ahmad (1/156), Ad-Daraquthni (3/158), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/244) Ath-Thayalisi dalam *As-Sunan* (112).

[79] Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah1551.

[80] Telah dijelaskan dalam hadits 30, masalah1540.

Selain itu, karena hukuman had wajib, maka tidak diperbolehkan untuk ditunda apa yang telah diwajibkan oleh Allah tanpa ada alasan. Al Qadhi berkata, "Secara *zhahir* perkataan Al Kharqi adalah menundanya, sesuai dengan pendapatnya terhadap orang yang wajib dijatuhi hukuman had, yaitu orang yang sehat dan berakal. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, sebagaimana hadits Ali ﷺ dalam kasus wanita yang baru selesai dari nifasnya dan telah kami sebutkan maknanya.

Sedangkan hadits Umar dalam hal mencambuk Quddamah, maka itu ada kemungkinan, bahwa dia sakit ringan dan tidak menghalangi dilakukannya cambuk. Karena itu, tidak diriwayatkan darinya bahwa dia meringankan dalam hal mencambuknya. Dan, dia memilihkan untuknya cambuk ukuran sedang, seperti cambuk yang dicambukkan kepada orang yang sehat. Kemudian perbuatan Nabi ﷺ lebih didahulukan daripada perbuatan Umar, meskipun dipilih oleh Ali dan dilakukannya. Demikian juga dengan hukum menundanya karena alasan status merdekanya, faktor udara yang sangat dingin.

Kedua, orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan sembuhnya. Maka dalam hal ini, hukuman ditegakkan pada saat itu juga dan tidak ditunda dikhawatirkan menimbulkan kerusakan yang lebih, seperti dicambuk dengan cambuk yang kecil atau lidi dari pelepah kurma. Jika dengan hal itu, juga mengkhawatirkan, maka dikumpulkan seratus lidi dari pelepah kurma, lalu dipukulkan secara bersamaan dengan satu kali pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Namun Imam Malik mengingkari pendapat ini dan dia berkata, "Allah ﷻ telah berfirman,

*"Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) Sedangkan ini adalah satu kali cambukan atau dera.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, bahwa seorang laki-laki dari mereka mengeluh kesakitan hingga lemas. Tiba-tiba ada seorang wanita ingin datang menolongnya, namun laki-laki justru bergairah kepadanya dan berhubungan badan. Rasulullah ﷺ ditanya tentang hal itu, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil seratus lidi dari pelepah kurma, lalu mereka memukulkannya satu kali.[81] (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalam sanadnya ada pandangan. Selain itu, tidak lepas dari dilaksanakannya hukuman had sebagaimana yang telah kami sebutkan, atau tidak dilaksanakan sama sekali, atau dipukul sepenuhnya dan tidak diperbolehkan ditinggalkan secara keseluruhan. Sebab itu bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Tidak diperbolehkan juga dicambuk keseluruhannya hingga menyebabkan kerusakan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Sedangkan tentang perkataan mereka, diperbolehkan dipukul satu kali, maka kami katakan, "Hal itu dapat dilakukan dalam keadaan udzur dan menempati posisi seratus kali pukulan, sebagaimana Allah ﷻ berfirman tentang Nabi Ayyub,

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ

*"Dan ambillah dengan tanganmu seikat(rumput), maka pukullah dengan itu(istrimu) dan janganlah kamu melanggar sumpah."* (Qs. Shaad

---

[81] Telah ditakhrij sebelumnya dalam masalah nomor 38.

[38]: 44) Ini lebih diutamakan daripada meninggalkan hukuman secara keseluruhan, selain hukuman berupa pembunuhan.

**1554. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang hamba laki-laki dan hamba perempuan melakukan perbuatan zina, maka keduanya dihukum cambuk sebanyak 50 kali, dan keduanya tidak diasingkan."**

Maksudnya, hukuman bagi perbuatan zina yang dilakukan oleh hamba lelaki maupun perempuan adalah 50 kali hukuman cambuk, baik dia lajang maupun telah menikah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Hasan, An Nakh'i, Malik, Abu Hanifah, Auza'i, Syafi'i'Al Bati dan Anbari. Sedangkan Ibnu Abbas, Thawus dan Abu Ubaid berpendapat, apabila pelaku zina ini telah menikah maka hukumannya adalah setengah had, sedangkan yang lain tidak ada hukuman bagi mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ﴿٢٥﴾

"*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An Nisaa [4]: 25)

Pada inti ayat ini (*dalil khitab*) dijelaskan, bahwa tidak ada hukuman bagi mereka yang belum kawin.

Menurut Daud, seorang budak perempuan berhak mendapatkan setengah dari had bagi jika mereka melakukan perbuatan zina saat setelah menikah. Sedangkan bagi hamba lelaki, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk dalam keadaan apapun. Sedangkan bagi budak

perempuan yang belum menikah ada dua riwayat. Pertama, tidak ada hukuman had bagi mereka. Kedua, dia harus dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Karena firman Allah,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,*" (Qs. Nuur [24]: 2) sifatnya umum. Kemudian budak perempuan yang menikah keluar dari keumuman ini, dan bersandar pada firman-Nya,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Sehingga tersisa hamba lelaki dan perempuan yang belum menikah tetap pada keumuman ini. Ada kemungkinan budak perempuan tidak mendapatkan had, bersandarkan kepada pendapat Ibnu Abbas.

Abu Tsaur berpendapat, apabila keduanya belum terjaga dengan menikah, maka keduanya berhak mendapatkan setengah hukuman had,

dan jika telah menikah maka keduanya dikenakan hukuman rajam. Hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits yang berkaitan dalam masalah ini. Karena, had tidak boleh dibagi dua, sehingga harus dilakukan dengan sempurna, sebagaimana hukuman potong tangan dalam tindakan pidana pencurian.

Menurut pendapat kami, suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdillah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa mereka berkata, "Rasulullah pernah ditanya mengenai hamba perempuan jika melakukan perbuatan zina dan dia belum menikah. Rasulullah menjawab, "Jika dia melakukan zina, maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka juallah dia meskipun dengan seharga tali (harga murah). (Muttafaqun Alaih).[82]

Ibnu Syihab menyatakan, hadits ini merupakan dalil atas hukuman bagi budak perempuan yang belum menikah. hadits ini merupakan hujjah bagi Ibnu Abbas dan para ulama yang sepakat dengannya serta juga Daud. Daud yang memberikan hukuman 100 kali cambuk apabila belum menikah dan setengahnya (50 kali) apabila sudah menikah bertentangan dengan syariat yang telah digariskan Allah. Karena Allah melipat gandakan hukuman bagi orang yang telah menikah dengan hukuman rajam, dibandingkan yang belum menikah yang mendapatkan hanya 100 kali cambuk. Sedangkan Daud melipatgandakan hukuman bagi yang belum menikah, daripada yang telah menikah. Dalam hal ini mengikuti syariat yang telah digariskan Allah adalah lebih baik.

---

82 HR. Al Bukhari dalam pembahasan jual beli, bab menjual budak yang berzina (5/2153-2154); Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had bab: Rajam bangsa Yahudi (3/1329/32); Abu Daud (4/4469); Tirmidzi (4/hlm.32); Ibnu Majah (2/2565); Ad-Darimi (2/2326); Malik dalam "Al Muwatha" (2/826); Ahmad (2/249, 376, 422, dan 494)

Sedangkan mengenai dalil khitab, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Kesuciannya dari keislaman dan kemampuan membaca."[83] Kemudian dalil khitab dapat menjadi dalil apabila tidak ada pengkhususan lelaki faedah selain pengkhususan hukum. Jika ada faedah lain, maka dia tidak dapat menjadi dalil, seperti untuk peringatan mengenyampingkan dari hal yang biasa, atau makna lainnya.

Allah berfirman,

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴿٢٣﴾

"*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.*" (Qs. An Nisaa [4]: 23) tidak dikhususkan pengharaman anak-anak istri yang dalam pemeliharaan.

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ﴿٢٣﴾

"*Istri-istri anak kandungmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) dan disini juga diharamkan istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu kandung.

Kemudian Allah berfirman,

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ﴿١٠١﴾

"*Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 101),

---

[83] HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/243), dan juga disebutkan oleh Ibnu Jarir Ath Thabri Dalam Tafsirnya (5/5), sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (7/13604)

dan juga diperbolehkan mengqashar shalat meski bukan karena alasan takut.

Sementara hamba lelaki, tidak ada perbedaan antara dia dan hamba perempuan. Penetapan hukuman kepada salah satu dari keduanya, merupakan penetapan bagi yang lain.

Sedangkan Abu Tsaur tidak sesuai (baca: berbeda) dengan firman Allah,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ﴿٢٥﴾

*"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* (Qs An-Nisaa` [4]: 25).

Dia juga mengamalkan sesuatu yang tidak terkandung di dalam suatu nash dan tidak sesuai (berbeda) dari ijmak dalam mewajibkan hukuman rajam bagi budak yang telah menikah. Sementara Daud berbeda dari Ijmak pada penyempurnaan cambuk bagi hamba kecil dan melemahkan had lajang bagi pelaku yang telah menikah.

**Pasal: tidak ada pengasingan bagi hamba lelaki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat Al Hasan, Malik dan Ishaq. Ats Tsauri dan Abu Tsauri berpendapat, hamba lelaki maupun perempuan pelaku zina harus diasingkan selama setengah tahun.** Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al Qur`an,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ﴿٢٥﴾

*"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Ibnu Umar mencambuk hamba perempuan miliknya dan kemudian mengasingkannya ke Fadak. [84]

Dalam kasus ini, Syafi'i memiliki dua pendapat.

Para ulama yang mewajibkan pengasingan, berdasarkan salah satu sabda Rasulullah,

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ

*"Lajang dengan lajang (yang berzina) dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.'*[85]

Menurut pendapat kami, hadits yang telah disebutkan yang merupakan dasar pendapat kami tidak menyebutkan adanya pengasingan. Jika pengasingan ini wajib hukumnya, maka akan disebutkan. Karena, tidak boleh menunda suatu penjelasan dari waktunya. Juga ada hadits Ali ﷺ yang menyatakan, "Wahai sekalian manusia, tegakkanlah had kepada budak-budak kalian yang menikah

---

[84] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Aku memerdekakan satu dari dua budak (5/2522) dari hadits Ibnu Umar; Muslim dalam pembahasan tentang Sumpah (3/1286/hlm.47); Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/275), dan Ad-Daraquthni (4/124)

[85] HR. Baihaqi dalam "As-Sunan Al Kubra" (8/243), dan Abdurrazak dalam *Al Mushannaf* (7/13316)

maupun yang belum menikah. Karena, pernah seorang budak perempuan milik Rasulullah melakukan zina, lalu beliau memerintahkan aku untuk mencambuknya."

Dalam hadits ini tidak ada disebutkan hukuman pengasingan. Ali tidak menyebutkan adanya hukuman pengasingan yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Sedangkan ayat ini juga merupakan hujjah bagi kami. Karena, siksaan atau hukuman yang disebutkan di dalam Alquran hanyalah hukuman cambuk dan tidak ada hukuman pengasingan.

Karena juga, pengasingan bagi seorang hamba merupakan hukuman bagi tuannya (karena hambanya diasingkan jauh dari tuannya), maka hal ini tidak berlaku di dalam perbuatan zina.

**Pasal: apabila seorang hamba melakukan perbuatan zina, lalu dia merdeka,** maka dia dikenakan hukuman had hamba sahaya.

Karena, hukuman had yang dikenakan kepadanya adalah atas perbuatannya di saat masih menjadi hamba sahaya. Apabila ada orang dzimmi merdeka melakukan zina, lalu tiba-tiba ada perang dan semua hartanya dirampas dan menjadi budak, maka hukuman had yang dikenakan bagi dirinya adalah had bagi orang merdeka. Karena, saat hukuman tersebut dikenakan kepadanya, dia dalam keadaan merdeka.

Apabila salah satu dari pelaku zina adalah budak dan yang lainnya adalah orang merdeka, maka setiap dari keduanya dikenakan hukuman had yang sesuai dengan keduanya. Apabila seorang lajang melakukan perbuatan zina dengan orang yang telah menikah, maka setiap dari keduanya dikenakan hukuman had yang sesuai dengan mereka berdua. karena setiap seorang dari keduanya dikenakan hukuman atas tindakan jinayah yang dilakukannya.

Apabila seorang budak melakukan zina setelah dimerdekakan dan sebelum dia mengetahui akan kemerdekaannya, maka hukumanya adalah sama seperti hukuman bagi orang merdeka. Karena, saat melakukan perbuatan zina tersebut dia telah dalam keadaan merdeka.

Apabila dia telah dikenakan hukuman hamba sahaya sebelum dia mengetahui dia telah merdeka, maka dia mesti dikenakan hukuman tambahan sehingga menjadi sempurna 100 kali cambuk. Apabila tuannya memaafkan tindakan hamba sahaya ini atas perbuatan zinanya, maka maaf tersebut tidak akan menggugurkan hukuman baginya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Al Hasan. Menurut Hasan, maaf dapat diterima, namun hal ini tidak benar. Karena hal ini merupakan hak Allah yang tidak gugur disebabkan adanya maaf, sama seperti ibadah lainnya

**Pasal: seorang tuan dapat menegakkan hukuman *had* bagi hamba sahayanya menurut mayoritas ulama.** Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Ali, Ibnu Mas'ud Ibnu Umar, Ibnu Hamid, Abu Usaid, dan Fatimah binti Rasulullah, Alqamah, Al Aswad, Az-Zuhri, Hubairah bin Yaryam, Abu Maisarah, Malik, dan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abi Tsaur serta Ibn Al Mundzir.

Ibnu Abi Yu'la berkata: aku mendapatkan kaum Anshar yang masih hidup menyambuk anak-anak mereka dalam pengadilan, jika mereka berzina. Dari Hasan bin Muhammad bahwa Fathimah melaksnakan *had* bagi budak perempuannya yang berzina. Diriwayatkan dari Ibrahim, bahwa 'Alqamah dan Al Aswad melaksanakan *had* terhadap siapa yang menzinahi pembantu keluarga besar mereka. Riwayat tersebut dimuat Sa'id dalam sunannya.[86]

---

[86] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/245). Imam Asy-Syafii berkata: Ibn Mas'ud ﷺ memerintahkan hal yang demikian,dan Abu Barjah ﷺ melaksanakan *had*

*Ashab ar-ra'y* berkata: bukan demikian, hukuman *had* diserahkan kepada pemimpin. Orang yang tidak memiliki hak untuk melaksanakan *had* terhadap orang merdeka, maka ia tidak memiliki hak terhadap budak atau anak kecil. Hukuman *had* tidak wajib dilaksanakan kecuali jika ada keterangan atau pengakuan. Dalam keterangan, disyaratkan para saksi dan kedatangan mereka bersamaan atau dalam satu majlis, menyebutkan hakikat zina, syarat-syarat lain yang perlu diketahui seorang fakih, mengetahui khilaf yang dan kebenaran yang terdapat di dalamnya. Demikian pula halnya dalam pengakuan, pelaksanaan hukuman *had* harus diserahkan kepada Imam atau yang mewakilinya, seperti pelaksanaan hukuman *had* terhadap orang merdeka, karena hukuman *had* adalah hak Allah ﷻ., oleh karena itu diserahkan kepada Imam sebagaimana dalam masalah pembunuhan dan *qath* (perampokan di tengah jalan).

Menurut pendapat kami: Sa'id meriwayatkan, Sufyan menceritakan kepada kami (ia meriwayatkan) dari Ayyub bin Musa (ia meriwayatkan) dari Sa'id bin Abi Sa'id (ia meriwayatkan) dari Abu Hurairah (ia meriwayatkan) dari Nabi ﷺ. bahwa Nabi ﷺ. bersabda: apabila budak perempuan kalian berzina, kemudian ia yakin bahwa budak perempuan itu melakukan zina, maka hendaklah ia mencambuk budak perempuan itu dan janganlah mencelanya. Apabila ia masih melakukannya, maka cambuklah dan jangan mencelanya. Apabila ia kembali mengulanginya, maka cambuklah dan tetap tidak mencelanya. Apabila ia berbuat demikian keempat kalinya, maka cambuklah dan juallah walaupun dengan seharga tali.[87] Ia berkata (Sa'id): Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami (berkata): Abd Al A'la menceritakan kepada kami(ia meriwayatkan) dari Abu Jamilah (ia meriwayatkan) dari Ali (ia meriwayatkan) dari Nabi ﷺ. bahwa Beliau bersabda,

---

terhadap budak perempuan tersebut. Riwayat di atas juga diriwayatkan oleh Abd Ar-Rajjaq dalam Mushannafnya (7/13605)

[87]Hadits di atas telah ditakhrij dalam permasalahan yang sama pada no:43

*"Laksanakanlah hukuman had terhadap budak-budak kalian."*[88] hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Karena, tuan memiliki hak unttk memberi pelajaran kepada budak perempuannya dan menikahkannya.

Oleh karena itu, ia memiliki hak dalam melaksanakan hukuman *had* sebagaimana penguasa, akan tetapi berbeda haknya pada seorang bayi.

Apabila ini telah positif, maka ia(tuan) memiliki hak untuk melaksanakan hukuman *had* dengan empat syarat, yakni:

Syarat pertama: Hendaklah hukumannya adalah cambuk, sama halnya pada *had* zina, minum khamer dan menuduh orang berzina tanpa bukti. Adapun hukuman membunuh disebabkan murtad dan *qath'i* (perampokan di tengah jalan), maka tidak ada yang berhak kecuali imam. Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama. Namun, pendapat yang lain mengatakan bahwa tuannya memiliki hak, ini adalah pendapat yang tampak dari madzhab Asy-syafi'i, berdasarkan sabda Nabi ﷺ Laksanakanlah hukuman *had* terhadap budak-budak kalian.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar memotong tangan seorang budak yang mencuri, Aisyah juga melakukan hal yang demikian. Diriwayatkan dari Hafshah bahwa Aisyah membunuh budak perempuannya yang menyihirnya.[89] Karena hal yang demikian adalah *had* yang serupa dengan cambuk. Al Qadhi mengatakan: perkataan Ahmad menunjukkan bahwa dalam permasalahan pemotongan tangan bagi pencuri ada dua riwayat.

Menurut Pendapat kami: bahwa pada dasarnya permasalahan ini diserahkan kepada imam, karena ini adalah hak Allah ﷻ. oleh karena itu diserahkan kepada imam atau yang mewakilinya, sebagaimana

---

[88]Hadits di atas telah ditakhrij dalam permasalahan yang sama pada no:1553/39

[89] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (7/18979), adapun hadits Hafshah, telah ditakhrij pada permalahan no. (1538/24)

terhadap orang merdeka, dan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Sahabat-sahabat Abu Hanifah, yang diserahkan kepada tuannya hanyalah pencambukan saja, karena hal itu merupakan pelajaran baginya. Seorang sayyid atau tuan yang memiliki budak memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada hambanya dan memukulnya atas dosanya, dan ini(cambuk dan memukul) masih sejenis. Hanya saja pencambukan dibatasi sedanganken pemukulan tidak. Dalam permasalahan ini tidak ada riwayat yang melarang si tuan melakukan hal demikian. Beda halnya dengan *Al Qath* (perampokan di tangah jalan) dan pembunuhan, karena keduanya menyebabkan kerusakan secara keseluruhan atau sebagian dari badan yang sehat. Karena itu, seorang tuan tidak memiliki hak terhadap hambanya atau yang sejenis.

Adapun riwayat yang berbicara tentang seorang tuan melaksanakan *had* terhadap hambanya, hanya dalam permasalahan zina, namun kami mengkiaskan kepadanya sesuatu yang serupa yaitu penyambukan. Sabda Nabi ﷺ. laksanakanlah *had* terhadap budak-budak kalian, menunjukkan adanya *had* pada permasalahan zina. Maka apabila ia menakwilkan hadits yang diriwayatkan dari Ali, ia berkata: Nabi Muhammad saw. mengabarkan budak perempuan mereka, kemudian budak itu lari. Rasulullah ﷺ mengirimku kepadanya (budak) dan berkata: cambuklah ia sebagai hukuman *had.* Ia berkata (Ali) akupun berangkat dan mendapatkannya dalam keadaan darahnya belum kering. Akupun kembali kepada Rasulullah saw. beliau bertanya: apakah telah kau laksanakan? Aku menjawab: Aku mendapatinya darahnya belum kering. Rasulullah saw. berkata: apabila darahnya sudah kering maka cambuklah ia (budak), laksanakanlah hukuman *had* terhadap hamba-hamba kalian. Secara zahir hadits ini menerangkan hukuman *had* dan yang sejenis dengannya. Adapun apa yang dilakukan oleh Hafshah telah ditolak oleh Usman. Pendapat Usman lebih baik dari pendapat Hafshah. Adapun riwayat Ibnu Umar, kami tidak tahu kevalisitasan riwayat tersebut dari Ibnu Umar.

Syarat Kedua: Budak tersebut adalah milik penuh tuannya. Apabila budak tersebut adalah milik bersama (dua orang) atau sudah dinikahkan atau *mukataban* atau separuhnya adalah merdeka, maka tuannya tidak memiliki hak untuk melaksanakan hukuman *had* terhadapnya. Malik dan Syafi'i berpendapat, si tuan memiliki hak untuk melaksanakan *had* terhadap budak wanitanya yang dinikahkan, berdasarkan keumuman dari riwayat dan kepemilikannya secara khusus. Adapun suami dari budak tersebut hanya memiliki hak setengah dari pemanfaatannya, dengan demikian budak tersebut seperti disewa.

Menurut pendapat kami: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa dia berkata: apabila budak perempuan itu memiliki suami, maka hukumannya diserahkan kepada pemimpin. Apabila ia tidak punya suami, maka tuannya mencambuknya separuh dari hukuman yang telah menikah. Kami belum tahu ada pendapat yang bertentangan dengan ini pada zamannya(Ibnu Umar), maka ini telah menjadi ijma', karena pemanfaatannya dimiliki oleh selainnya secara mutlak, dengan demikian budak tersebut menjadi seperti dimiliki bersama. Melaksanakan *had* terhadap budak yang dimiliki bersama dilarang, karena, jika ia melakukannya, berarti ia melakukan *had* pada yang bukan dimilikinya. Karena bagian yang merdeka atau dimiliki orang lain bukan miliknya. Dan riwayat tersebut khusus bagi yang milik bersama dan yang disewa sementara. Bisa jadi kita katakan bahwa tuanya tidak boleh malaksanakan *had* terhadap budaknya pada waktu ia disewakan, karena hal tersebut menyebabkan menghilangkan hak penyewa. Begitu juga terhadap budak perempuan yang digadaikan. . .

Syarat Ketiga: hukuman *had* dilaksanakan berdasarkan keterangan atau pengakuan. Apabila hukuman *had* dilaksanakan berdasarkan pengakuan, maka tuannya memiliki hak untuk melaksanakannya, apabila ia mengetahui pengakuan yang menjadi dasar hukuman *had* dan syarat-syaratnya. Apabila hukuman *had* berdasarkan

keterangan, maka dianggap keterangan itu bersumber dari hakim, karena keterangan membutuhkan penelitian terhadap keadilan, mengetahui syarat-syarat mendegarnya dan lafalnya.

Hal yang demikian tidak dilaksanakan kecuali oleh hakim. Al-Qadhi Ya'qub mengatakan: apabila tuannya mendengarkan keterangan dengan baik dan mengetahui syarat-syarat keadilan, maka boleh baginya mendengarkan dan melasaksanakan hukuman *had* sebagaimana ia memiliki hak melaksanakan *had* jika diketahui dengan pengakuan. Ini adalah literal dari madzhab syafi'i, karena itu adalah salah satu yang menetapkan hukuman *had*, maka serupa dengan pengakuan. Malik berpendapat bahwa seorang tuan tidak melaksanakan *had* berdasarkan pengetahuannya saja.

Karena, kalau saja imam tidak melaksanakan *had* berdasarkan pengetahuannya saja, maka demikian pula pada tuannya. Karena kekuasaan imam dalam urusan *had* lebih kuat dari pada kekuasaan tuannya, karena hal ini sudah disepakati dan menjadi ijma'.

Dalam riwayat lain dari Ahmad bahwa tuannya melaksanakan hukuman *had* berdasarkan ilmunya, karena keterangannya terbukti padanya, maka ia punya hal untuk melakukan hukuman *had* sama dengan jika terbukti dengan pengakuannya sendiri, berbeda dengan hakim, karena hakim menduga, ia tidak memiliki melaksanakannya, ini berbeda dengannya.

Syarat keempat: Si tuan haruslah baligh, berakal, mengetahui hukuman *had*, dan cara pelaksanaannya, karena anak kecil dan orang gila bukan *ahli wilayah* dan orang yang tidak mengetaui hukuman *had* tidak mungkin dapat melaksanakan *had* sesuai dengan syariat. Karena itu tidak diserahkan kepadanya.

Adapun orang fasik ada dua pendapat: (1)fasik tidak berhak melaksanakannya, karena perkara ini meniadakan hak bagi fasik sebagaimana dalam permasalahan menikahkan.[2] fasik memiliki hak.

Karena, permasalahan ini dilaksanakan berdasarkan kepemilikan, maka tidak ditiadakan disebabkan kefasikan seperti membeli budak walaupun budak tersebut adalah *mukatab*. Dalam permasalahan ini ada dua kemungkinan, pertama: tuannya tidak memiliki hak karena ia tidak termasuk orang yang berhak menegakkan hukuman *had*., kedua: tuannya memiliki hak, karena ia dilaksanakan berdasarkan kepemilikan, maka serupa dalam seluruh tindakannya.

Adapun perempuan (perempuan yang melaksanakan hukuman *had*) ada dua kemungkinan, pertama: Perempuan tidak melaksanakan hukuman *had*, karena ia bukan ahli wilayat, kedua: perempuan memiliki hak, berdasarkan beberapa hal, Fatimah sering mencambuk budak perempuannya Aisyah memotong tangan budak perempuannya yang mencuri dan Hafshah membunuh budak perempuannya yang menyihirnya, karena ia adalah pemilikinya secara penuh dari segala tindakan budak perempuannya. Maka perempuan serupa dengan laki-laki dalam haknya. Ketiga: hukuman *had* diserahkan kepada walinya, karena ia yang berhak menikahkan budak perempuannya, dengan demikian ia memiliki hak untuk melaksanakan *had* terhadap budak-budaknya.

**Pasal: Apabila ia berzina dengan budak perempuan, kemudian ia membunuhnya,** maka wajib baginya mendapatkan hukuman *had* dan membayar harga budak perempuan itu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaurah. Abu Yusuf berkata: Apabila wajib baginya membayar harganya, maka hilanglah hukuman *had*, karena ia memilikinya dengan dendanya atas budak tersebut, maka yang demikian syubhat pada dihapuskannya hukuman *had*.

Menurut pendapat kami: bahwa hukuman *had* wajib terhadapnya, tidak dihapuskan dengan membunuh budak yang dizinahi, sebagaimana halnya pada orang yang merdeka, kemudian ia

membayar diyatnya. Perkataan mereka: sesungguhnya ia memilikinya(budak perempuan), ini tidak benar. Karena ia membayar denda setelah meninggal, maka tidak ada kepemilikan. kalaupun ia memilikinya, maka ia memilikinya setelah hukuman *had*, karena *had* tidak dihapuskan baginya sebagaimana kalau ia membelinya.

Jika dia berzina dengan budak perempuan, kemudian ia membelinya, *had* tidak dihapuskan baginya, dan kepemilikan tetap baginya. Oleh karena itu dalam permasalahan ini lebih utama. Kalau ia berzina dengan budak perempuan kemudian ia mengashabnya, budak perempuan tersebut bersamanya, kemudian ia membayar dendanya, maka hukuman *had* tidak dihapuskan baginya, karena apabila hukuman *had* tidak dihapuskan dalam permasalahan yang telah disepakati, maka dalam hal yang diperdebatkan dalam kepemilikannya lebih utama.

**Pasal: Apabila dia berzina dengan seorang yang setengahnya merdeka dan setengahnya budak,** maka tidak ada rajam baginya, karena kemerdekaannya tidak sempurna, maka baginya separuh *had* orang yang merdeka, yaitu lima puluh cambukan dan separuh *had* hamba dua puluh lima, maka ia mendapatkan tujuh puluh lima cambukan dan diasingkan selama setengah tahun. Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad. Bisa jadi budak tersebut tidak diasingkan, karena tuannya memilki hak terhadapnya dalam segalanya pada setiap waktu, bagian tuannya dari si budak tidak ada pengasingan, maka tidaklah lazim meninggalkan haknya pada sebagian waktu dengan sesuatu yang tidak lazim dan tidak ada penundaan haknya dengan adaptasi tanpa ada ridhanya. Jika kami katakan bahwa pengasingannya wajib, maka hendaklah waktu pengasingan dihitung dari seorang budak dari bagiannya yang merdeka, maka bagi tuannya setengah tahun sebagai ganti darinya. Adapun penambahan atau pengurangan dari kemerdekaan, dihitung dengan demikian.

Jika ada pembagian, misalnya bagian yang merdeka hanya sepertiga, maka sebagaimana yang kami katakan ia mendapat sepertiga cambukan orang merdeka, yaitu enam puluh enam cambukan. Atau bagian yang merdeka adalah dua pertiga, maka hilanglah pembagian, karena hukuman *had*, apabila beredar antara wajib dan dihapuskan, maka ia dihapuskan. *Al-Mudabbbar, Al Mukatab* dan ibu dari anak sama dengan budak dalam masalah hukuman *had*, karena semuanya adalah hamba. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ. bahwa beliau bersabda: Al Mukatab adalah budak selama masih tersisa atasnya dirham.[90]

**1555. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pezina adalah siapa yang melakukan *fahisyah* dari dubur."**

Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa siapa yang menyetubuhi perempuan dari duburnya hukumnya adalah haram, tidak terdapat *syubhat* bahwa ia adalah pezina. Maka, wajib baginya hukuman *had* apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Menyetubuhi wanita dari duburnya adalah zina, karena ia menyetubuhi alat kelamin perempuan yang bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam kepemilikan. Oleh karena itu zina sama dengan menyetubuhi dubur perempuan. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡ ۖ .

---

[90]Riwayat ini sudah ditakhrij pada no: (31/ masalah:104)

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 15).

Kemudian, Nabi ﷺ. menjelaskan bahwa Allah ﷻ telah menjadikan bagi mereka jalan keluar dari perbuatan keji, yaitu: perawan dengan perawan hukumannya adalah seratus cambukan dan diasingkan selama satu tahun.[91] Bergaul melalui dubur adalah *fahisyah* berdasarkan firman Allah ﷻ. pada kaum Luth,

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

*"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah* (Qs. An Naml [27]: 54)

Maksudnya dari ayat di atas adalah menggauli dubur laki-laki. Dikatakan, bahwa pertama kali yang dilakukan kaum Luth adalah menggauli perempuan dari duburnya, kemudian mereka melakukan hal yang demikian terhadap laki-laki.

## Pasal: Apabila ia menyetubuhi mayat. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama: Pendapat Al Auza'i: Dia harus dihukum dengan *had*. Pendapat ini berargumentasi sebagai berikut: (1) menggauli alat kelamin manusia setalah mati atau masih hidup sama saja [2] menggauli alat kelamin orang yang telah mati adalah dosa dan kesalahan yang besar. [3] menggauli alat kelamin manusia yang telah mati, berarti bercampur pada kekejian menghancurkan kehormatan

[91] Riwayat ini telah di takhrij sebelumnya pada awal-awal kitab *Al Had* no:2

mayat. Pendapat kedua: pendapat Al Hasan: hukuman *had* tidak dilaksanakan.

Abu Bakr berkata: aku juga berpendapat demikian dengan beberapa alasan,

(1) menyetubuhi mayat sama saja menyetubuhi orang yang masih hidup, karena itu adalah anggota badan yang dimiliki.

[2] tidak ada nafsu, maka tidak perlu disyariatkan ancaman atasnya, adapun hukuman *had* wajib apabila ada ancaman. Adapun anak kecil yang bisa digauli, maka menggaulinya adalah zina dan wajib diberikan hukuman *had* karena ia seperti orang yang sudah dewasa.

Apabila anak kecil itu termasuk yang tidak dapat digauli seperti pada mayat, ada dua pendapat, pertama: tidak ada *had* terhadap orang yang menyetubuhi anak kecil yang belum sampai sembilan tahun, karena ia tidak memiliki nafsu, sama dengan halnya kalau seorang laki-laki memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak perempuan yang masih kecil, begitu juga kalau seorang perempuan memasukkan alat kelamin anak laki-laki yang masih kecil yang belum sampai sepuluh tahun, maka tidak ada hukuman *had* baginya.

Pendapat yang shahih adalah apabila ia menyetubuhi yang bisa atau mungkin disetubuhi, kemudian perempuan menyetubuhi laki-laki yang bisa disetubuhi, kemudian ia menyetubuhinya. Maka hukuman *had* wajib atas mukallaf dari keduanya. Tidak boleh dibatasi dengan sembilan atau sepuluh tahun. Karena pembatasan usia adalah dengan menyesuaikan, dan dalam masalah ini tidak ada penyesuaian. Usia sembilan tahun memungkinkan adanya rasa menikmati secara mayoritas tidak menghambat adanya perasaan itu sebelumnya.sebagaimana masa baligh biasanya pada usia lima belas tahun, tidak melarang ada kemungkinan pada usia sebelumnya.

**Pasal: Apabila seseorang menikahi wanita yang tidak boleh dinikahi,** maka pernikahan itu batal berdasarkan ijma'. Apabila ia telah menggaulinya, maka ia mendapatkan hukuman *had*, ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantara mereka adalah Al Hasan, Jabir bin Zaid, Malik, Asy-Syafi'i Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq, Abu Ayyub, Ibnu Abu Khaitsamah.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat tidak ada hukuman *had* baginya. Karena ia menggauli secara syubhat. Maka, tidaklah wajib *had* baginya, sebagaimana kalau ia membeli saudari sesusuannya, kemudian ia menggaulinya. Penjelasan syubhat bahwa ia telah mendapatkan potret dari yang membolehkan yaitu akad pernikahan yang menjadi sebab pembolehan. Apabila hukumnya belum tetap, maka hukumnya adalah boleh. Potret yang lain masih tersisa yaitu syubhat yang menolak hukuman *had* yang disebabkan oleh syubhat-syubhat.

Menurut pendapat kami: bahwa menggauli tubuh perempuan yang tidak dimiliki atau tidak ada syubhat dalam kepemilikannya adalah haram secara ijma'. Seorang yang menggauli yang mengetahui keharamannya, maka wajib atasnya *had*, sebagaimana kalau tidak ada akad.

Adapun pendapat yang membolehkan adalah apabila syubhatnya benar. Akad di sini batal, haram dilakukan, dan merupakan kriminal (jinayah) yang harus dihukum ditambah dengan zina, maka tidak ada syubhat. Sebagaimana pada halnya ia memaksa, menghukum dan menzinahinya, kemudian dibatalkan dengan kepenguasaannya atas perempuan tersebut. Maka sesungguhnya penguasaan menjadi sebab atau kepemilikan dalam hal-hal yang dibolehkan, maka tidak ada syubhat. Adapun kalau ia membela saudarinya sesusuan, maka pendapat kami itu dilarang. Jika kami terima maka sesungguhnya kepemilikan yang menentukan kebolehan adalah benar. Hanya saja kebolehan terlambat disebabkan adanya penghalang, berbeda dengan

permasalahan kita. Yang membolehkan tidak ada, karena akad nikah batal dan kepemilikan tidak ada. Maka ketentuan tidak ada, maka keduanya berbeda, sama halnya seperti, kalau ia membeli khamer kemudian meminumnya atau membeli budak kemudian menggaulinya.

Apabila ini sudah positif, maka terjadi perbedaan dalam hukuman *had.* Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia dibunuh dalam kondisi apapun. Ini juga adalah pendapat Jabir bin Zaid, Ishaq, Abu Ayyub, Ibn Abi Khaitsamah. Diriwayatkan dari Ismail bin Sa'id dari Ahmad pada kasus laki-laki yang menikahi istri ayahnya atau yang haram dinikahinya, ia berkata: dibunuh dan hartanya diambil dan diberikan kepada baitul maal.

Riwayat kedua: hukuman *had*-nya sama dengan hukuman pezina, ini adalah pendapat Al Hasan, Malik, Asy-Syafi'i berdasarkan keumuman ayat dan riwayat. Sisi yang pertama: Al Barra' meriwayatkan(ia berkata): aku bertemu dengan orang buta yang membawa bendera, aku bertanya kepadanya: mau kemanakah anda?ia menjawab:aku diutus oleh Rasulullah ﷺ. kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya setelahnya, agar aku memukul lehernya dan mengambil hartanya. (HR. Abu Daud, Al Juzani, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).[92] Ia berkata: ini adalah hadits hasan, Al Juzani menyebutkan nama pamannya yaitu Al Harits bin Amru.

Al-Jauzani dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menggauli orang yang haram baginya, maka bunuhlah dia."*[93] Seorang laki-laki permasalahannya diangkat kepada Al

---

[92] Hadits ini sudah ditakhrij dalam permasalahan no (1077/h6)

[93] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang hukuman had (4/h1462), Ibn Majah dalam pembahasan tentang hukuman had (2/2564), Abu Isa mengatakan: ini adalah hadits yang tidak kami ketahui jalurnya kecuali dari jalur ini. Ismail bin Ibrahim di-*dhaif*-kan dalam hadits. Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya(1/300), Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra )8/131), sanadnya adalah dhaif. Ismail bin Ibrahim Al Asyhal adalah dhaif.

Hajjaj, laki-laki itu mengghasab saudarinya. Ia berkata (Al Hajjaj) tangkaplah ia dan tanyalah sahabat-sahabat Nabi ﷺ. kemudian mereka bertanya kepada Abdullah bin Abu Mathraf, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: siapa yang menganiayai orang-orang mukmin maka ukirlah ditengahnya dengan pedang"[94]. hadits-Hadits ini lebih khusus dari yang sebelumnya dalam permasalahan zina. Adapun perkataan terhadap seseorang yang berzina dengan orang yang haram baginya tanpa akad seperti pendapat pada seseorang yang menggaulinya setelah akad.

**Pasal: Semua pernikahan yang telah ada ijma' bahwa ia batal, seperti: menikahi istri kelima, menikahi wanita yang bersuami, menikahi wanita yang dalam keadaan iddah atau menikahi wanita yang telah ditalaq tiga, apabila ia menggauli dan mengetahui keharamannya,** maka itu adalah zina dan wajib dihukum *had* yang disyariatkan sebelum akad. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Abu Hanifah dan dua temannya berkata: tidak ada *had.* Sebagaimana yang mereka sebutkan pada pasal sebelumnya. An-Nukh'I mengatakan: dicambuk seratus kali dan tidak diasingkan.

---

94 Disebutkan oleh penyusun kitab *Al Kanz* (16?44771) dengan lafal "Man Yukhthi' Al Haramatain." Riwayat ini juga disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Al Majma* (6?269) dan berkata: diriwayatkan oleh Ath-Thbarani, dalam sanadnya ada Rafdah bin Qadha'ah. Hisyam bin Ammar mengatakan bahwa Rafdah adalah siqah, berbeda dengan Jumhur yang mendhaifkannya. Para periwayat yang lain adalah siqah dengan lafal: *La tukhthi' Al Haramatain* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab *Al Ishabah* (4/31). Ia berkata: Abdullah bin Abu Mathraf Al Azadi, imam al-Bukhari berkata: lalu hujjah dan sanadnya tidak sahih. Ibn As-Sakan berkata: dalam sanadnya *nazhrun.* Ia berkata: dalam hadits ini ada yang *garib.* Al Askari dengan meminta bantuan kpada ibn Abi Hati, ia berkata: Sesungguhnya Rafdah bin Qudha'ah periwayatnya keliru dalamnya. Sesungguhnya ia adalah Abdullah bin Mathraf bin Abdullah bin Al Syakhir. Al Haitsami menyebutkan dalam Al Majma (6/269) dan berkata: HR. ath-Thabrani, dalam sanadnya ada Rafdah bin Qudha'ah. Hisyam bin Ammar mengatakan siqah, sedangkan Jumhur mengatakan Rafdah adalah dhaif dan periwayat yang lain adalah siqah.

Menurut pendapat kami: apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Abu Nashr Al Mawarzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubaid bin Nadhilah. Ia berkata: seorang wanita yang bersuami dalam masa iddahnya, perkaranya diangkat kepada Umar bin Al Khaththab. Ia berkata: apakah kalian berdua mengetahuinya? Mereka menjawab: tidak. Umar berkata: kalau kalian berdua tahu maka aku sudah merajam kalian., maka cambuklah keduanya, kemudian antara keduanya.[95] Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Khallas, ia berkata: diangkat kepada Ali perkara wanita yang sudah menikah, ia mempunyai suami yang ia sembunyikan. Maka Ali merajam wanita tersebut dan mencambuk suaminya yang lain seratus kali. Apabila ia tidak mengetahui pengharaman hal itu, maka tidak ada hukuman *had* baginya dikarenakan tidak tahu, oleh karena itu Umar meniadakan *had* karena ketidak tahuan keduanya.

**Pasal: *had* tidak wajib dilaksanakan dikarenakan bersetubuh dalam pernikahan yang masih diperselisihkan,** seperti: Nikah mut'ah, nikah syighar, nikah tahlil, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, menikahi saudari dalam masa *iddah bain* dari saudarinya, menikahi istri kelima dalam masa iddah istri keempat talaq bain, menikahi wanita majusi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, karena perbedaan dalam pembolehan bergaul dalamnya adalah syubhat, dan masalah *had-had* ditolak dengan adanya syubhat. Ibn Al Mudzir mengatakan: saya menghimpun semua yang kami hapal dari ulama bahwa hukuman *had* ditolak dengan adanya syubhat.[96]

**Pasal: Tidak wajib hukuman *had* disebabkan menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama. Ini**

---

[95] Sudah ditakhrij dalam permasalahan (no: 47/hadits 1354)
[96] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir(123/639)

adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, ulama yang bersandar pada rasionalitas. Adapun Abu Tsaur mengatakan wajib diberikan hukuman *had.*

Menurut pendapat kami: bahwa kemaluan budak perempuan itu adalah milik tuannya, ada kepemilikan, maka tidak hukuman *had* baginya sebagaimana pada mukatabah dan budak yang digadaikan.

**Pasal: Jika ia membeli ibunya atau saudarinya yang sesusuan atau yang lainnya. Kemudian ia menggauli keduanya.** Al Qadhi menyebutkan dari ulama-ulama madzhab kami, bahwa ia mendapatkan hukuman *had.* Karena itu adalah kemaluan yang tidak dibolehkan dalam keadaan apapun, maka wajib baginya *had* dikarenakan mengauli kemaluan budaknya yang dimiliki bersama, seperti kemaluan anak laki-laki. Sebagian ulama madzhab kami mengatakan:tidak hukuman *had* baginya, ini adalah pendapat ulama yang bersandar dengan rasionalitas dan Asy-Syafi'i, karena ia menggauli kemaluan yang ia memiliki, ia memiliki ganti darinya dan ia mengambil bagiannya, maka tidaklah wajib baginya *had,* seperti menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama. Adapun jika ia membeli yang haram dinikahinya karena nasab, kemudian ia menggaulinya, maka ia dikenakan human *had.* Kami tidak mengetahui adanya perbedaan, karena kepemilikan tidak ditetapkan padanya, maka syubhat tidak ada.

**Pasal: Apabila ia bermalam pengantin dengan yang bukan istrinya, dan dikatakan kepadanya bahwa ini adalah istrimu. Kemudian ia menggaulinya dengan rasa yakin bahwa perempuan itu adalah istrinya,** maka tidak ada hukuman *had* baginya, kami tidak mendapatkan dalam permasalahan ini perbedaan pendapat. Apabila belum dikatakan kepadanya ini adalah istrimu atau ia mendapatkan perempuan berada di atas tempat tidurnya,

ia mengira bahwa perempuan itu adalah istrinya atau budak perempuannya, kemudian ia menggaulinya atau ia memanggil istrinya atau budak perempuannya, yang datang adalah orang lain, ia mengira yang datang itu adalah istri atau budak perempuannya, dia merasa ada keserupaan padanya dikarenakan buta. Maka tidak ada hukuman *had* baginya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Diceritakan dari Abu Hanifah bahwa baginya hukuman *had*, karena ia menggauli kemaluan yang tidak ia memiliki.

Menurut pendapat kami: bahwasanya hal tersebut bergaul dengan keyakinan bahwasanya hal itu boleh, dengan uzur seperti itu. Maka sama halnya kepadanya ini adalah istrimu. Karena *had* dicegah dengan syubhat. Ini adalah di antara yang besar dalam permasalahan ini. Adapun kalau ia memanggil orang yang haram dinikahinya, yang datang adalah orang lain, kemudian ia menggaulinya, ia menyangka orang yang digaulinya adalah orang yang dipanggilnya, maka baginya *had* sama saja orang yang dipanggil termasuk ada syubhat padanya seperti budak perempuan yang dimiliki bersama atau tidak. Karena permasalahan ini tidak dapat beralasan dengan ini. Maka serupa dengan halnya kalau ia membunuh laki-laki, ia mengira yang dibunuh adalah anaknya atau hambanya, tapi ternyata orang lain.

**Pasal: Tidak ada hukuman *had* terhadap orang yang tidak mengetahui pengharaman zina. Umar, Usman, Ali ﷺ mengatakan tidak ada hukuman *had* kecuali bagi yang mengetahuinya. Ini juga adalah pendapat kebanyakan para ulama.** Jika pezina pura-pura tidak tahu atas pengharaman zina, bisa jadi ia tidak tahu karena baru masuk Islam dan disebabkan karena ia dari pedalaman, maka pengakuannya diterima. Karena, bisa jadi ia benar, jika ia tidak bisa menutupi identitasnya, seperti seorang muslim yang tumbuh di antara orang-orang muslim dan ulama, maka pengakuannya

tidak diterima. Karena pengharaman zina tidak dapat ditutupi atas siapapun dalam posisi seperti itu. Kebohongannya diketahui. Apabila ia mengaku-ngaku tidak tahu rusaknya pernikahan yang batal maka perkataannya diterima. Karena Umar menerima perkataan orang yang mengaku-ngaku tidak mengetahui pengharaman nikah pada masa iddah dan karena permasalahan seperti ini tidak diketahui banyak orang dan ditutupi terhadap sebagian ulama.

**Pasal: Jika ia menggauli budak perempuan orang lain maka ia adalah berzina. Sama saja mendapatkan izin dari tuannya atau tidak, karena ini tidak dapat dibolehkan dengan pemberian.** Maka baginya adalah hukuman *had*, kecuali dalam dua tempat: pertama: seorang bapak, apabila menggauli budak anaknya, maka tidak ada *had* baginya, ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantara mereka adalah: Malik, penduduk Madinah, Al Awza'i, Asy-Syafii, ulama-ulama yang bersandarkan dengan rasionalitas. Abu Tsaur dan Ibn Al Mudzir mengatakan: baginya *had* kecuali ada ijma' yang menolaknya. Karena itu adalah menggauli kemaluan pada tempat yang tidak miliknya, sama halnya jika ia mengauli budak ayahnya.

Menurut pendapat kami: sesungguhnya itu adalah menggauli budak yang terdapat padanya syubhat, maka tidak ada had baginya, seperti menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama. Dalil yang menjadi dasar kemungkinan adanya syubhat adalah sabda Nabi ﷺ, *"Kamu dan hartamu adalah miliki ayahmu"*[97] Rasulullah menjadikan harta anaknya kepadanya dan menjadi miliknya.

Apabila kepemilikan tidak tetap maka paling tidak ini menjadi syubhat yang mencegah adanya had yang tercegah dengan syubhat. Karena, orang-orang yang mengatakan tidak adanya had pada masa

---

[97] Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya pada (h7/687)

Malik, Al Auza'i, dan siapa yang setuju dengan pendapat keduanya. Pendapat mereka telah masyhur, dan tidak diketahui kalau ada yang menentangnya, maka hal yang demikian menjadi ijma'. Maka tidak ada had bagi budak perempuan, karena had terhapus terhadap yang menggauli karena adanya syubhat dalam kepemilikan, maka terhapus juga had terhadap yang digauli seperti halnya dalam menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama. Karena, kepemilikan didapat dari penambahan. Apabila telah tetap pada salah satu dari dua penambahan, maka tetaplah pada yang lain, begitu juga dengan syubhatnya. Tidaklah benar pengkiasan terhadap budak perempuan dari bapak, karena tidak ada kepemilikan bagi seorang anak padanya atau syubhat dalam kepemilikannya. Berbeda dengan permasalahan kita. Ibn Abi Musa menyebutkan pendapat dalam permasalahan menggauli budak perempuan dari bapak dan ibu bahwa tidak ada had baginya. Karena, seorang anak tangannya tidak dipotong disebabkan mencuri harta ayahnya, maka sama dengan ayahnya. Pendapat pertama adalah yang paling *shahih*, dan ini dipegang oleh kebanyakan ulama sebagaimana yang kami tahu.

Posisi kedua: apabila seseorang menggauli budak perempuan istrinya dengan izinnya, maka ia dicambuk seratus kali. Ia tidak dirajam, jika ia sudah menikah dan tidak diasingkan kalau dia belum menikah. Apabila istrinya tidak menghalalkan baginya maka sesungguhnya ia berzina, hukumannya adalah hukaman pezina dengan budak perempuan orang lain. Diceritakan dari An-Nakha'i bahwasanya ia dicela dan tidak ada hukuman *had* baginya. Karena ia memiliki istrinya, maka ada syubhat baginya dalam kepemilikannya. Dari Umar, Ali, Atha', Qutadah, Asy-Syafi'i, Malik bahwasanya ia menggauli orang lain sama saja istrinya telah menghalalkan baginya atau belum dihalalkan. Karena, tidak ada syubhat baginya. Maka sama dengan menyetubuhi budak perempuan dari saudarinya, dan juga karena kebolehan untuk menggauli orang yang haram dinikahi, maka tidak ada syubhat padanya, seperti membolehkan

dalam seluruh kepemilikan. Dari Ibn Mas'ud dan Al Hasan jika saja ia melakukannya dengan paksaan maka baginya denda sepertinya dan memerdekakannya. Apabila dia melakukannya secara sukarela, maka dia dikenakan denda.

Karena ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr, dan ia berkata: ini adalah hadits *shahih*.[98]

Menurut pendapat kami: Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Habib bin Salim bahwasanya seorang laki-laki biasa disapa dengan Abdurl Rahman bin Hanin, ia menggauli budak perempuan dari istrinya, permasalahan ini diangkat kepada An-Nu'man bin Basyir dia adalah menteri di Kufah. Ia berkata: Aku akan menghukumi sebagaimana Rasulullah ﷺ menghukumi. Apabila istrimu menghalalkan bagimu maka kami akan mencambukmu seratus kali, dan jika istrimu belum menghalalkan bagimu, maka kami akan merajammu dengan batu, mereka pun mendapatkannya telah diizinkan oleh istrinya, mereka pun mecambuknya seratus kali.[99]

**Pasal: Orang yang dipaksa tidak dikenakan hukuman had. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Umar, Az-Zuhri, Qatadah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan ulama yang bersandarkan pada rasionalitas.** Kami tidak tahu ada yang menentang pendapat ini. Ini berdasarkan sabda

---

[98] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang (4/1451H), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/240) dari hadits Salamah bin Al Mahbaq. Ia berkata: Salam bin Miskin meriwayatkan dari Al Hasan. Abu Daud (4/4458). An-Nasa'I (6/336), Ibn Majah (2/2552) dari Al Hasan dari Salamah bin Al Mahbaq. Al Bani mengatakan dalam kitab *Dha'if Ibn Majah* hlm.203.

[99] Abu Daud meriwayatkan dalam pembahasan tentang sanksi had (4/4458); At-Tirmdzi dalam pembahasan tentang sanksi had (4/1451); Abu Isa berkata: Hadits Nu'man dalam sanadnya ada *idhtirab*. An-nasa'I dalam pembahasan tentang Nikah" (6/336); dan Ibn Majah dalam pembahasan tentang sanksi had (2/2551), sanadnya *dhaif*.

Rasulullah ﷺ dimaafkan bagi umatku kesalahan, lupa dan apa yang dilakukan dengan dipaksa.[100]

Dari Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya bahwa budak seorang perempuan dipaksa di masa Nabi ﷺ. maka ia terhindar dari hukuman *had*. Al Atsram [101]meriwayatkannya. Ia berkata: Umar datang bersama budak dari budak Al Imarah. Pegawai-pegawai Imarah memaksa mereka, Umar pun memukul pegawai itu dan tidak memukul budak-budak.[102]

Sa'id meriwayatkan dengan sanadnya dari Thariq bin Syihab (ia berkata) Umar datang kepada wanita yang berzina, wanita itu berkata: saya sedang tidur, dan aku belum bangun. Ketika aku bangun ternyata seorang laki-laki telah menghimpitku, Umar membiarkannya dan tidak memukulnya.[103]

Karena ini adalah syubhat dan hukuman had harus terhindar dari syubhat, maka tidak ada perbedaan antara pemaksaan dengan pasrah, yaitu: ia (pelaku lelaki) lebih kuat dari dirinya, antara pemaksaan dengan intimidasi ancaman bunuh atau yang serupa. Ini adalah pernyatan Ahmad terhadap pengembala yang didatangi seorang perempuan yang haus, ia meminta kepada pengembara itu untuk memberinya minum: pengembara tersebut mengatakan: apakau mau memberikan darimu padaku? Ia berkata: ini wanita yang terpaksa.

---

[100] Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.

[101] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/1453). Abu Isa berkata: ini adalah hadits garib, sanadnya tidak bersambung. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan tentang sanksi had (2/2598). Imam Ahmad dalam Musnadnya (4/318) dari jalur Al Hajjaj dari Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya ia berkata:......maka ingatkanlah ia, sanadnya adalah *dhaif*. Al Hajjaj tidak mendengar hadits dari Abdul Jabbar dan Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya.

[102] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/827). Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/505) dalam pembahasan tentang sanksi had.

[103] HR. Imam Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/35)

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab ﷺ bahwa seorang perempuan meminta fatwa bahwa seorang pengembara menolak untuk memberinya minuman kecuali ia memberikan dirinya padanya. Iapun (wanita itu) melakukannya. Permasalahan ini dibawa kepada Umar, ia berkata kepada Ali: apa pendapatmu? Ia menjawab: sesungguhnya ia terpaksa, kemudian Umar memberikannya sesuatu dan meninggalkannya.[104]

**Pasal: Apabila seorang laki-laki dipaksa, kemudian ia berzina. Ulama madzhab kami berpendapat, tidak ada baginya hukuman *had*. Ini juga pendapat Muhammad bin Al Hasan dan Abu Tsaur karena persetubuhan tidak terjadi kecuali dengan kesepakatan.** Intimidasi meniadakan adanya kesepakatan. Maka apabila didapati kesepakatan maka hilanglah pemaksaan, maka wajib baginya hukuman *had*, sebagaimana apabila ia dipaksa pada selain zina, kemudian ia berzina.

Abu Hanifah berpendapat, apabila dia dipaksa oleh penguasa, maka tidak ada *had* baginya, tapi apabila yang menyuruhnya adalah orang lain maka ia dihukumi *had* berdasarkan *istihsan*. Asy-Syafi'i dan Ibn Al Mudzir tidak ada had baginya berdasarkan keumuman riwayat. Karena hukuman *had* terhalangi dengan adanya syubhat. Pemaksaan adalah syubhat yang mencegah penegakan hukuman *had*. Sebagaimana kalau seorang perempuan dipaksa dengan intimidasi atau dengan ancaman bunuh, maka laki-laki pada posisi ini sama dengan perempuan, maka apabila had tidak wajib si perempuan, maka juga tidak diwajibkan bagi si lelaki.

---

104 HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/236) dan Sa'id bin Manshur (2/2083).

**1556. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang melakukan hubungan sejenis (homo atau lesbi) maka dijatuhi hukuman mati, baik dia itu perjaka atau telah menikah, seperti yang telah dikemukakan dalam satu riwayat. Sedangkan menurut riwayat lainnya, pelaku dihukum berdasarkan hukum zina."**

Para ulama sepakat dalam perihal pengharaman hubungan sejenis sebagaimana Allah ta'ala mencela perilaku tersebut dan menghina pelakunya begitu juga Rasulullah ﷺ, Allah ﷻ berfirman,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

*"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?' Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."* (Qs. Al A'raaf [7]: 80-81)

Rasullullah ﷺ juga bersabda:

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

*"Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth."*[105] Terdapat beberapa riwayat yang berbeda dari Imam Ahmad tentang *had* bagi pelaku hubungan sejenis, diriwayatkan darinya bahwa hukuman bagi pelakunya adalah *rajam*, baik itu perjaka atau telah menikah. Hal ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Mu'ammar, Az-Zuhri, Abi Habib, Rabi'ah, Malik, Ishaq, salah satu pendapat Syafi'i, Qathadah, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Abu Tsaur dan merupakan pendapat *masyhur* dari dua pendapat Syafi'i. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

"*Apabila seorang pria mendatangi pria (bersenggama) maka mereka adalah pezina.*"[106] Karena memasukkan kelamin pria ke dalam kelamin pria tidak dapat dibenarkan dan tidak ada *syubhat* di dalamnya, maka perbuatan ini dimasukkan dalam kategori zina seperti halnya memaksukkannya ke dalam kelamin wanita. Apabila telah tetap kedudukannya sebagai sebuah perbuatan zina maka perbuatan tersebut masuk dalam cakupan ayat Qur'an dan riwayat-riwayat tentang hukuman zina. Hal ini juga dikarenakan perbuatan hubungan sejenis itu adalah *faahisyah* (keji), maka zina seperti faahisyah antara pria dan wanita. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Shiddiq ﷺ bahwasannya dia memerintahkan untuk membakar para pelaku perbuatan kaum Luth. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Zubair.

---

105 HR. At-Tirmidzi (4/1456). Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/317,309) dengan sanad *shahih.*

106 HR. Al Baihaqi Dalam *As-sunan Al Kubra* (8/233) dengan sanad *dha'if* seperti yang termaktub dalam *Al Irwa'* (2349)

Diriwayatkan dari Shafwan bin Salim dari Khalid bin Walid bahwa dia menemukan di pinggiran Arab dan menemukan pria yang dinikahi seperti dinikahinya wanita maka dia menulis surat kepada Abu Bakar dan kemudian dia meminta pendapat para sahabat tentang masalah ini dan Ali adalah orang yang paling keras pendapatnya, sampai dia berkata, "Tidak ada kaum yang melakukan ini kecuali satu kaum (kaum Luth) dan kalian telah tahu apa yang dilakukan Allah ﷻ terhadap mereka, maka aku berpendapat bahwa mereka dibakar dengan api, maka Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid tentang hukuman itu maka kemudian Khalid membakar mereka.[107] Berkata Hakam dan Abu Hanifah bahwa tidak ada hukuman *had* bagi mereka karena mereka tidak melakukan senggama di tempat semestinya maka tidak menyerupai kelamin.

Gambaran riwayat yang pertama adalah perkataan Rasulullah ﷺ,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

*"Barangsiapa yang mendapatkan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan yang digaulinya"*[108] HR. Abu Daud, dan diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda: *"Maka rajamlah yang berada di atas dan di bawah."* Diperkuat lagi oleh ijma' Sahabat, mereka sepakat bahwa pelakunya dijatuhi hukuman mati, mereka hanya berbeda pendapat tentang sifat hukuman tersebut.

---

[107] HR. Baihaqi Dalam *As-sunan Al Kubra* (8/232) dan dia berkata: "*Hadits ini mursal.*" Diriwayatkan dari jalur lain dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali Ra dalam kisah yang lain, dia berkata: *"Dirajam dan dibakar dengan api."*

[108] HR. Abu Daud (4/4462) dan Tirmidzi (4/1456) dan Ibn Majah (2/2561) dan Hakim dalam buku *Mustadrak* (4/355) dan Ahmad dalam *Musnad* (1/300) dengan sanad *shahih.*

Imam Ahmad juga beragumen dengan pendapat Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa mereka dijatuhi hukuman rajam. Ditambah lagi bahwa Allah juga menghukum kaum Luth dengan hukuman rajam, maka menjadi kepatutan bagi para pelaku perbuatan mereka untuk dihukum sesuai dengan hukuman mereka. Maka pendapat yang mengatakan bahwa hukuman *had* tidak berlaku bagi mereka telah berlawanan dengan *nash* dan *ijma'.* Begitu juga menyamakan kemaluan dengan selainnya tidaklah dapat dibenarkan dengan adanya beberapa perbedaan, karena jika penyamaan ini dibenarkan maka tidak ada perbedaan antara kemaluan yang dibenarkan untuk digauli dengan kemaluan orang yang tidak sah untuk digauli, karena *zakar* bukanlah tempat senggama bagi *zakar* maka tidak ada pengaruh atas hal-hal yang dimilikinya atau dibolehkan atasnya senggama. Misalnya, jika seorang pria menggauli istrinya atau kepunyaannya dari *dubur*-nya maka dia melakukan perbuatan haram tetapi dia tidak dikenakan hukuman *had,* karena secara garis besar wanita tersebut sah untuk digauli, bahkan ada ulama yang menghalalkan senggama melalui jalan belakang maka hal ini dapat dikatakan *syubhat* yang mencegah jatuhnya hukuman *had* kebalikan dari hubungan sejenis.

**Pasal: Apabila dua orang wanita saling mengurut badan maka mereka adalah pezina dan dilaknat.** Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasannya dia bersabda,

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

*"Bila seorang wanita mendatangi wanita maka mereka adalah pezina."*[109] Tetapi tidak ada hukuman *had* bagi mereka, karena perbuatan mereka tidak sampai pada pemaknaan memasukkan

109 HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/233) dan sanadnya *dha'if.*

kemaluan sehingga menyerupai senggama tanpa memasukkan kemaluan sehingga hanya dihukum dengan celaan. Karena dia melakukan zina yang tidak dikenakan *had* sehingga menyerupai hubungan pria dan wanita tanpa memasukkan kemaluan. Maka kalau seorang pria menggauli wanita sampai dia merasakan kenikmatan selain dari kemaluan maka tidak ada hukuman *had* baginya. Seperti yang diriwayatkan bahwa seseorang mendatangi Nabi ﷺ kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku menemui seorang wanita dan saya mendapatkan semuanya darinya kecuali *jima'* (menyetubuhi di kelamin)?" Kemudian Allah menurunkan ayat 114, "Dan Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."

Maka pria tersebut bertanya: "Apakah ayat ini hanya bagiku?" Rasulullah Bersabda,

*"(Ayat ini) Kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dari umatku."* (HR. An-Nasa'i).[110] Maka jika seorang pria didapati lagi bersama seorang wanita lagi saling berciuman tetapi tidak diketahui apakah sudah disetubuhinya atau tidak maka tidak ada hukuman *had* baginya. Kalau mereka berdua berkata, "Kami adalah suami istri." Dan mereka berdua sepakat tentang itu maka perkataan yang dianggap adalah perkataan mereka. Hal ini diutarakan oleh Hakam, Hammad, Syafi'i dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas.

---

[110] HR. Al Bukhari dalam kitab *Tafsir* bab *Rajim Al-Ghulam Tharfai Nahar* (8/4687/*fathu)* dan Muslim dalam kitab At-Taubah bab firman Allah ta'ala : ٱلْحَسَنَٰتِ

إِنَّ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يُذْهِبْنَ ( 4/2115/39) dan Abu Daud (4/4468) dan Tirmidzi (5/3112) dan Ibnu Majah (2/4253) dan Ahmad dalam *Musnad* (1/445,449)

Tetapi bila ada kesaksian bahwa mereka berzina dan mereka berdua berkata, "Kami adalah suami istri." Maka mereka tetap dijatuhi hukuman had apabila mereka tidak memberikan bukti pernikahan mereka, seperti yang diutarakan oleh Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, karena kesaksian adanya perbuatan zina menghapuskan kedudukan mereka sebagai suami istri, maka tidak akan batal kesaksian hanya dengan perkataan keduanya. Tetapi memungkinkan untuk hilangnya hukuman had kalau dia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut *ajnabiyah* (tidak boleh digauli) baginya, karena prasangka atau dugaannya memunculkan kemungkinan-kemungkinan sehingga dapat dikatakan sebagai syubhat, seperti hal jika seseorang bersaksi atas suatu pencurian dan mengaku bahwa barang yang dicuri adalah miliknya.

### 1557. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang menyetubuhi hewan maka dididik dan diperbaiki akhlaknya dan binatang tersebut dibunuh."

Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad tentang hukuman bagi orang yang menyetubuhi binatang. Diriwayatkan darinya bahwa pelaku dicela tetapi tidak ada hukuman had atasnya. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Sya'bi, Nakh'i, Hakam, Malik, Tsaury, Ulama yang bersandar pada rasionalitas, Ishaq dan Syafi'i. Riwayat yang kedua: Dihukum sama seperti hukuman bagi pelaku hubungan sejenis. Berkata Hasan: "Hukumannya seperti hukuman had bagi yang berzina." Sedangkan Abi Salamah bin Abdurrahman berpendapat bahwa pelaku dan binatang tersebut dijatuhi hukuman mati berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa yang menggauli hewan maka bunuhlah dia dan hewan tersebut bersamannya." HR. Abu Daud.[111] Gambaran riwayat pertama adalah

[111] HR. Abu Daud (4/4464) dan Tirmidzi (4/1455) dan Ibn Majah (2/2564) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/269) dan Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/234)

bahwa tidak ada *nash* shahih yang menerangkan hukuman dalam masalah tersebut dan tidak mungkin peng-*qiyas*-annya dengan senggama di kemaluan manusia, karena tidak ada kesucian di dalam kemaluan binatang dan dia bukan merupakan tujuan senggama sehingga mengharuskan pencegahan perbuatan tersebut untuk menghindari hukuman *had*. Karena jiwa manusia menghindarinya dan secara global menjauhi perbuatan tersebut maka hukumannya tetap seperti asal atau dasarnya yaitu ketiadaan hukuman *had*.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Abu Amru tidak *shahih* menurut Ahmad. Thahawi berkata, "Hadits tersebut dha'if." Dan pendapat Ibnu Abbas juga kebalikan dari hadits tersebut, pendapat ini yang diriwayatkan darinya. Abu Daud berkata, "Ini dikarenakan kedudukan hadits yang lemah baginya." Ismail bin Sa'id berkata, "Saya bertanya kepada Ahmad tentang pria yang menggauli binatang kemudian dia diam tentang masalah ini dan tidak me-shahih-kan hadits Amru bin Abi Amru. Hal ini karena hukuman had dihindari dengan syubhat maka tidak boleh menetapkan hukuman dengan hadits yang terdapat di dalamnya syubhat dan kelemahan. Sedangkan perkataan Khurqi untuk dididik dan diperbaiki akhlaknya bermakna dicela, dan dilebihkan-lebihkan dalam mencelanya karena dia mengauli kemaluan yang diharamkan dan tidak ada syubhat baginya dalam hal ini dan tidak adanya kewajiban hukuman had bagi pelakunya maka celaan wajib baginya seperti halnya menggauli mayat.

**Pasal: Wajib membunuh hewan tersebut. Ini adalah pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman dan salah satu pendapat Syafi'i.** Baik hewan tersebut miliknya atau milik orang lain,

---

dengan lafazhh : Barangsiapa yang mendapatkan dia di atas hewan maka bunuhlah dia dan bunuh hewannya. Ad-Daruquthni (3/124) dengan lafazhh : Siapa yang mendapatkan ...... dan menyebutkannya. Dan Hakim dalam *Mustadrak* (4/355) dengan sanad *shahih*.

atau biasanya dimakan atau tidak. Abu Bakar berkata, "Pilihan adalah membunuhnya tetapi tidak masalah kalau tidak dibunuh." Thahawi berkata, "Bila hewan tersebut biasanya dikonsumsi maka disembelih bila tidak dikonsumsi maka tidak dibunuh." Pendapat ini juga adalah pendapat kedua Syafi'i. Pendapat ini didasari larangan Rasul ﷺ untuk menyembelih hewan tidak untuk dimakan.[112]

Menurut pendapat kami: Ada hadits dari sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ

*"Barangsiapa yang menggauli hewan maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan tersebut."* Rasulullah ﷺ tidak membedakan antara hewan yang dikonsumsi atau tidak, atau antara miliknya atau milik orang lain. Apabila ada perkataan: hadits tersebut dha'if dan mereka tidak melaksanakannya dalam membunuh pelaku kejahatan tersebut, maka dalam hak hewan, tidak ada kejahatan lebih diprioritaskan. Kami berpendapat, sesungguhnya mereka melakukan hadits tersebut dalam memberi hukuman mati terhadap pelaku ditilik dari salah satu pendapat yang diriwayatkan berdasarkan dua alasan:

Pertama: Bahwa hal tersebut adalah had dan hukuman had dicegah dengan syubhat dan ini termasuk merusak harta maka tidak ada pengaruh syubhat dalam hal ini.

Kedua: Perbuatan itu merusak manusia sedangkan manusia adalah makhluk yang paling terhormat maka tidak boleh menyerang dengan membinasakan kecuali dengan dalil yang sangat kuat. Dan tidak layak hal seperti ini dalam menghilangkan harta atau juga hewan.

---

[112] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/337,338) mauquf dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/89) dengan lafazh dan tidak menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan. Dan dari Ibnu Majah (2/3185) dengan lafazh: Rasullullah melarang menyerupai binatang. Di dalam *Zawaid*. Dalam sanadnya Musa bin Muhammad bin Ibrahim dan dia *dha'if*.

Apabila hal ini telah disepakati maka bila hewan tersebut milik pelaku maka hilang secara sia-sia. Apabila hewan tersebut milik orang lain maka pelaku wajib menggantinya karena dia adalah penyebab binasanya hewan tersebut, dia bertanggung jawab seperti mana jika dia membuat jaring perangkap dan hewan itu binasa karena terjerat di dalamnya. Sedangkan jika hewan tersebut dapat dimakan apakah dibolehkan memakannya? Ada dua pandangan dalam hal ini, begitu juga Syafi'i.

Pandangan pertama: Dibolehkan memakannya berdasarkan firman Allah Ta'ala,

*"Dihalalkan bagimu binatang ternak."* (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Karena dia adalah hewan dari jenis yang boleh dimakan dan disembelih oleh orang yang berhak menyembelihnya maka halal memakannya seperti kalau perbuatan tersebut belum terjadi atasnya tetapi dimakruhkan memakannya karena adanya syubhat pengharaman.

Pandangan kedua: Tidak halal memakannya seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dikatakan kepadanya kenapa hewan tersebut? Dia berkata, "Aku tidak melihatnya." Dia mengatakan hal demikian karena dia benci untuk memakannya dan hewan tersebut karena perbuatan tersebut atasnya, dan karena dia hewan yang wajib dibunuh karena hak Allah ﷻ maka tidak boleh dimakan seperti makhluk lain yang dibunuh. Tetapi ulama berselisih pendapat tentang alasan membunuhnya, ada yang mengatakan agar si pelaku terhindar dari aib dan tidak mengingat kejadian tersebut ketika melihat hewan itu.

Ibnu Baththa telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Nabi ﷺ bahwasannya dia bersabda, *"Barangsiapa yang melihat seseorang menggauli hewan maka bunuhlah dia dan bunuh hewannya."* Mereka

berkata, "Apa salah hewan tersebut?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Agar tidak dikatakan, ini dia (yang telah disetubuhi)."*[113] Ada yang mengatakan agar tidak melahirkan ciptaan yang jelek. Ada yang mengatakan: "Agar tidak dimakan." Hal itu yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dalam memberikan alasan. Tidak dibenarkan membunuh hewan tersebut sampai telah tetap perbuatan tersebut dengan adanya bukti.

Jika si pelaku mengaku dan hewan tersebut adalah miliknya maka hukuman dilaksanakan berdasarkan pengakuannya, tetapi bila hewan tersebut milik orang lain maka tidak dibolehkan membunuhnya berdasarkan perkataannya semata. Ini disebabkan karena pengakuannya ditunjukkan kepada milik orang lain maka tidak dapat diterima seperti jika dia mengaku terhadap selain pemiliknya. Kemudian apakah perkara ini dapat diterima dengan kesaksian dua orang yang adil dan pengakuan sebanyak dua kali, atau diberlakukan hal yang diberlakukan pada perihal zina ? Ada dua pandangan dan akan kita bahas dalam pembahasannya Insyaallah.

**1558. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan yang wajib atasnya hukuman had dari mereka yang aku sebutkan adalah yang mengaku berzina sebanyak empat kali."**

Kesimpulannya: Bahwasannya hukuman had tidak wajib kecuali dengan salah satu dari pengakuan atau bukti. Apabila hukuman tetap atau jatuh dengan pengakuan maka pengakuan dianggap bila dilakukan sebanyak empat kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Hakam, Ibnu Abi Lail dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas. Sedangkan Hasan, Hammad, Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibn Mundzir berpendapat

---

[113] Sudah dijelaskan sebelumnya dalam permasalahan yang sama no.75

bahwa pengakuan cukup sekali saja. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Ya Unais, berangkatlah menemui istri orang ini, jika dia mengaku telah berzina maka rajamlah dia."[114] Jadi pengakuan sekali saja telah dianggap pengakuan. Rasulullah telah mewajibkan rajam atas wanita tersebut dan rajam atas Jahniyah dengan hanya satu kali pengakuan. Umar berkata bahwa hukuman rajam adalah *hak* wajib bagi pezina yang telah menikah apabila ada kesaksian, bukti atau pengakuan.[115] Dan karena rajam adalah *hak* yang menjadi tetap atau terlaksana dengan sekali pengakuan seperti *hak-hak* yang lain.

Menurut pendapat kami: Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, "Datang seorang pria dari Aslamiyin kepada Rasulullah ﷺ dan Beliau berada di mesjid, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berzina."

Rasulullah kemudian menghindar darinya dan memalingkan wajahnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah saya telah berzina." Maka Rasul menghindar darinya sampai dia mengaku sebanyak empat kali. Ketika dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kesaksian kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu gila?" Dia berkata, "Tidak" Rasul bertanya, "Apakah kamu telah menikah?" Dia menjawab, "Ya!" Maka berkata Rasulullah ﷺ, "Rajamlah dia." *Muttafaq 'alaihi.*[116] Kalaulah hukuman had dilaksanakan dengan satu pengakuan mengapa Beliau menghindar darinya, karena beliau tidak boleh meninggalkan hukuman had yang wajib bagi Allah Swt. Diriwayatkan dari Na'im bin Hazl kejadian tersebut dan di dalamnya, *"Sampai dia mengatakan empat kali."* Maka Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya kamu telah mengatakannya sebanyak empat kali, dengan siapa? Dengan*

---

[114] Sudah dijelaskan sebelumnya dalam masalah no. (8/1298)

[115] Sudah dijelaskan *takhrijnya* dalam masalah no (13/1551)

[116] HR. Al Bukhari dalam penjelasan tentang Had bab *Su'al Al Imam Al Muqir Hal Ahshanta* (12/6825) dan Muslim dalam kitab *Had* bab *Man I'tarafa 'ala Nafsihi bi Zina* (3/Hal.1318/*hadits*16) dan Abu Daud (4/4430) dan Tirmidzi (4/1429) dan Ahmad dalam *Musnadnya* (2/453) dan Darulquthni (3/127)

*fulanah.*" HR. Abu Daud[117] Ini adalah penjelasan darinya yang menunjukkan bahwa pengakuan sebanyak empat kali itu yang diwajibkan.

Abu Barzah Al Aslami meriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq mengatakan kepadanya di hadapan Rasulullah ﷺ bila kamu mengaku sebanyak empat kali maka kamu akan dirajam Rasulullah ﷺ. Perkataan ini menunjukkan dua hal,

*Pertama*: Bahwa Rasulullah mengakui hal tersebut dan tidak mengingkarinya, maka ini dianggap sebagai perkataannya karena dia tidak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan.

*Kedua*: Bahwa dia telah mengetahui hal ini dari Rasulullah dari hukum Nabi ﷺ, karena kalau tidak seperti itu maka tidak mungkin dia berani mengatakannya dihadapan Rasulullah. Sedangkan perkataan mereka bahwa pengakuan adalah perkataan dasar yang terjadi baik itu dalam jumlah sedikit atau banyak dan perkataan kami menafsirkan dan menerangkan bahwa pengakuan yang menetapkan hukuman had berjumlah empat kali.

**Pasal:** Baik dalam satu perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan yang terpisah, berkata Atsram, "Saya mendengar Abu Abdullah ditanya tentang pezina yang mengaku sebanyak empat kali." Dia berkata, "Ya." Dengan berdasarkan kejadian Ma'iz lebih terjaga." Saya berkata kepadanya, "(Pengakuan) Dalam satu perkumpulan atau dalam banyak perkumpulan?" Dia berkata, "Hadits-hadits tidak menunjukkan kecuali dalam satu perkumpulan, kecuali syeikh Basyir bin Muhajir dari Abdullah bin Buraidah dari Ayahnya, dan itu menurut saya adalah pengingkaran terhadap hadits." Abu Hanifah berkata,

---

[117] HR. Abu Daud (4/4419) dan Ahmad dalam *Musnad*nya (5/217) dengan sanad *hasan*.

"Pengakuan tidak tetap kecuali dengan pengakuan sebanyak empat kali dan dilakukan di empat perkumpulan, karena Ma'iz mengaku di empat tempat."

Menurut pendapat kami: Sesungguhnya hadits *shahih* menunjukkan bahwa dia mengaku sebanyak empat kali di satu perkumpulan. Telah kami ceritakan kejadian tersebut dan sesungguhnya pengakuan adalah salah satu *hujjah* zina maka cukup dilakukan di satu perkumpulan seperti halnya bukti.

**Pasal:** Perlu diperhatikan dalam keabsahan sebuah pengakuan agar menceritakan kejadian sesungguhnya untuk menghilangkan *syubhat-syubhat.* Karena zina dihindari dengan hal-hal yang tidak mewajibkan hukuman *had.* Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Ma'iz, "Barangkali kamu hanya mencumbuinya atau merabanya atau melihatnya." Dia berkata, "Tidak." Dia berkata, "Apakah kamu tidak lagi mencandainya." Dia berkata, "Ya!" Dia berkata ketika itu beliau memerintahkan untuk merajamnya. HR. Al Bukhari.[118] Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah Beliau berkata, "Apakah kamu (tidak) mencandainya?" Dia menjawab "Ya" Dia berkata, "Sampai terbenam penismu dalam kemaluan wanita?" Dia menjawab, "Ya" Beliau berkata, "Seperti pensil celak masuk ke dalam botol celak atau ember masuk ke dalam sumur?" Dia menjawab, "Benar" Beliau berkata, "Apakah kamu tahu apa itu zina?" Dia berkata, "Ya, saya menggauli dia secara haram apa yang dihalalkan bagi suami atas istrinya." HR. Abu Daud[119]

---

[118] HR. Al Bukhari dalam kitab *Had* bab *Hal Yaqulu Imam lilmuqir la'alaka lamasta aw ghamizta?* (12/6824) dan Abu Daud (4/4427) dan Ahmad dalam *Musnad*nya (1/238,289,325) dan Darulquthni (3/121)

[119] Telah dijelaskan *takhrij*nya dalam masalah (13/1551)

**Pasal: Jika seorang pria mengaku telah berzina dengan seorang wanita dan si wanita mengingkari perkataan maka si pria dijatuhi hukuman dan tidak bagi si wanita.** Hal ini diutarakan oleh Syafi'i. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Si pria tidak dijatuhi hukuman had karena kami memegang perkataan si wanita yang mengingkari pengakuan pria sehingga dia diberi hukuman berdasarkan pengingkaran atasnya.

Menurut pendapat kami: Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari Nabi ﷺ bahwa seorang pria mendatangi Rasullullah, dia mengaku di hadapannya bahwa dia berzina dengan seorang wanita dan dia menyebutkan namanya dan Rasulullah mengutus orang dan menanyainya tentang perbuatan tersebut dan dia mengingkarinya maka Rasulullah mencambuk pria tersebut dan membiarkan si wanita.[120] Ini dikarenakan hilangnya ketetapan pengakuannya atas wanita tersebut tidak membatalkan pengakuannya atas dirinya, seperti mana jika wanita tersebut diam atau pria tidak ditanya telah berzina dengan siapa. Karena konteks hadits menunjukkan kewajiban hukuman had baginya dengan pengakuannya, dan ini merupakan perkataan Umar jika hukuman didasari pengakuan.

Dan perkataan mereka, "Kami mempercayai pengingkarannya atas pengakuan tersebut." Tidaklah benar, karena kami tidak memberi keputusan dengan membenarkan perkataannya dan menghilangkan hukuman had, tetapi didasari atas ketiadaan dasar yaitu pengakuan atau bukti, bukan karena adanya pembenaran perkataan dengan dasar tertentu seperti kalau si wanita diam atau buktinya belum lengkap. Apabila hal ini telah pasti maka orang merdeka, hamba, perjaka atau orang merdeka mempunyai kedudukan yang sama dalam perihal pengakuan, karena pengakuan adalah salah satu dari dua dasar

---

[120] HR. Abu Daud (4/4437,4466) dan Ahmad dalam *Musnad*nya (5/339,340) dengan sanad *shahih*.

penjatuhan hukuman had maka semuanya mempunyai kedudukan yang sama seperti perihal hukuman karena ada bukti.

### 1559. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pelaku sudah baligh, sehat dan berakal."

Tidak ada perbedaan pendapat tentang pertimbangan baligh dan akal dalam kewajiban hukuman had dan keabsahan pengakuan, karena anak kecil dan orang gila tidak dicatat segala perbuatannya dan tidak ada aturan bagi keduanya. Telah diriwayatkan dari Ali ﷺ dari Nabi ﷺ bahwasannya Beliau bersabda: "Pena (pencatatan) dihilangakan dari tiga hal: Orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai mimpi (keluar mani) dan orang gila sampai sadar." HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan Dia berkata: haditsnya *hasan*.[121] Di dalam hadits Ibnu Abbas tentang peristiwa Ma'iz bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada kaumnya, "Apakah dia gila?" Mereka menjawab: "Tidak ada masalah pada dirinya." Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya (Ma'iz) ketika dia mengaku dihadapan Beliau: "Apakah kamu gila?" Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya, dia berkata, "Umar membawa seorang wanita gila yang telah berzina, kemudian dia meminta pendapat khayalak ramai, kemudian dia memerintahkan untuk merajam wanita tersebut, kemudian lewat Ali bin Abi Thalib ﷺ dan berkata, "Apa masalah wanita ini?" Mereka menjawab "Wanita gila dari keluarga pulan telah berzina dan Umar memerintahkan untuk merajamnya." Berkata Ali: "Bawalah pulang wanita tersebut." Kemudian dia mendatangi Umar dan berkata, "Ya Amirul Mu'minin, apakah kamu tahu bahwa tidak dicatat perbuatan dari tiga hal: dari orang gila sampai sembuh, dari orang tidur sampai bangun dan dari anak kecil sampai berakal (dewasa)." Dia menjawab: "Ya, benar." Dia berkata, "Apa masalah wanita ini?" Umar menjawab, "Tidak ada." Dia

---

[121] Telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah no (119/2)

berkata, "Bebaskanlah dia." Dia berkata, "Bebaskanlah dia." Dia berkata ini membuat Umar bertakbir.[122]

**Pasal: Apabila dia gila dalam satu waktu dan sadar di waktu yang lain, dan mengakui perbuatannya dalam keadaan sadar bahwa dia telah berzina dan dia sadar atau ada bukti bahwa dia telah berzina dalam keadaan sadar maka dia dijatuhi hukuman had, dan kami tidak mendapatkan perbedaan antar ulama dalam masalah ini.** Pendapat ini dikemukakan juga oleh Syafi'i, Abu Tsaur dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas. Karena zina yang mewajibkan jatuhnya hukuman had terdapat pada dirinya dalam keadaan *taklif* dan keadaan pencatatan perbuatannya, dan adanya pengakuan darinya ketika perkataan darinya dianggap.

Apabila dia mengaku dalam keadaaan sadarnya tetapi tidak diperkuat dengan suatu keadaan atau adanya bukti yang menerangkan bahwa dia telah berzina dan tidak diperkuat bahwa itu dilakukan dalam keadaan sadar maka tidak wajib baginya hukuman had. Karena ada kemungkinan bahwa dia melakukannya dalam keadaan gila maka tidak wajib hukuman had bila terdapat kemungkinan-kemungkinan. Abu Daud telah meriwayatkan dari peristiwa wanita gila yang dibawa oleh Umar bahwasannya Ali berkata sesungguhnya wanita idiot keluarga fulan ini semoga yang menggaulinya dalam keadaan kekurangannya, maka Umar berkata, "Saya tidak tahu." Dan Ali berkata, "Aku juga tidak tahu."

---

[122] HR. Abu Daud (4/4399) dan Ahmad dalam *Musnadnya* (1/154,155) dan Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/264) dari *hadits* Ibnu Abbas dengan sanad *shahih.*

**Pasal: Orang tidak tidak dicatat perbuatannya. Kalau seorang pria menzinai seorang wanita yang lagi tidur atau seorang wanita memasukkan kemaluan pria yang lagi tidur atau dia ditemukan lagi berzina dalam keadaan tidur maka tidak ada hukuman had baginya, karena pencatatan ditiadakan atasnya. Kalau pun dia mengaku dalam keadaan tidur maka pengakuannya tidak didengar,** karena perkataannya tidak dalam keadaan dianggap dan tidak menunjukkan kebenaran isi perkataannya.

Adapun orang mabuk dan sejenisnya dijatuhi hukuman had zina, pencurian, minum minuman keras dan Qazf bila melakukannya dalam keadaan mabuk. Karena sahabat menjatuhi hukuman *had firyah*, karena keadaan mabuk merupakan habitat hal yang diharamkan, dan karena dia melakukan hal haram tersebut dengan sebab yang tidak beralasan sehingga menyerupai orang yang tidak punya alasan. Dan memungkinkan tidak diwajibkan hukuman had atasnya karena dia tidak berakal sehingga itu menjadi syubhat sebagai pencegah apa-apa yang mencegah hukuman had, dan karena *thalak*nya dalam satu riwayat tidak jatuh sehingga menyerupai orang tidur. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih tepat kiranya, karena menghapuskan hukuman had darinya menyebabkan jika seseorang ingin melakukan perbuatan haram meminum *khamer* dan melakukan apa yang dikehendakinya tanpa dikenakan sangsi apapun. Bisa juga karena keadaan mabuk merupakan habitat perbuatan yang dilarang dan alasan melakukannya, bahkan menyebabkan dia melakukan perbuatan yang diharamkan dalam keadaan sadarnya.

Sedangkan jika dia mengaku telah berzina dalam keadaan mabuk maka pengakuannya tidak dianggap sah, karena dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, dan perkataannya tidak menunjukkan keabsahan perkataannya sehingga menyerupai perkataan

orang tidur dan gila. Buraidah telah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memeriksa bau mulut Ma'iz. HR. Abu Daud.[123] Sesungguhnya Rasullullah melakukan itu untuk mengetahui apakah dia mabuk atau tidak, dan kalau dia mabuk pengakuannya tetap diterima karena dibutuhkan untuk mengetahui kebersihannya dari hal tersebut.

**Pasal: Dan perkataannya, "Dia sehat."** Maka perkataan ini ditafsirkan oleh Al Qhadi dengan sehat dari penyakit, yang bermakna hukuman had tidak dijatuhi dalam keadaan sakit, kalaupun diwajibkan, maka hukuman had dilaksanakan dengan sesuatu yang diyakini kerusakannya. Apabila diringankan bahaya baginya maka dipukul dengan satu pukulan dengan satu ikatan yang terdiri dari seratus tangkai atau batang kecil. Kemungkinan, dia menginginkan dari perkataan shahih adalah apa yang tidak dapat dibayangkan adanya kemungkinan senggama apabila mengaku berzina dari orang yang tidak dibayangkan dapat berzina seperti orang gila[124] maka tidak ada hukuman baginya karena kami yakin bahwa tidak dapat yang dibayangkan adanya perbuatan zina yang mewajibkan hukuman had, dan kalaupun ada kesaksian maka kesaksian itu bohong dan wajib dikenakan hukum had terhadap orang yang memberi saksi seperti yang dinukil dari Ahmad. Apabila seorang yang dikebiri atau orang yang lemah sahwat mengaku maka dikenakan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Tsaur dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas karena perbuatan tersebut mungkin dilakukannya maka diterima pengakuannya seperti halnya orang tua.

---

[123] HR. Muslim dalam kitab *Had* bab *Man I'tarafa 'Ala Nafsihi Bi Zina* (3/1322/22) dan Abu Daud dalam *Sunannya* (4/4433)

[124] Dalam beberapa naskah : seperti yang dicintai

**Pasal: Sedangkan orang bisu, bila tidak difahami isyaratnya maka tidak dapat diterima pengakuannya. Tetapi bila difahami bahasa isyaratnya maka Al Qhadi berkata, "Dikenakan hukuman had." Dan ini merupakan pendapat Syafi'i, Ibnu Qasim, murid Malik, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, karena bila pengakuannya diakui dalam perihal selain zina maka pengakuannya dalam hal zina diakui sepertinya orang yang bisa berbicara.**

Ulama madzhab Abu Hanifah berkata, "Tidak dihukum had dengan pengakuan dan bukti." Karena bahasa isyarat mengandung hal sesuai pemahamannya dan selainnya sehingga itu menjadi syubhat yang mencegah hukuman had dikarenakan hal itu dapat dicegah dengan syubhat. Tidak juga diwajibkan hukuman baginya dengan bukti karena kemungkinan adanya syubhat dan dia tidak dapat menerangkan hal tersebut, dan atau tidak mengetahui bahwa itu adalah syubhat. Termasuk juga perkataan orang bodoh yang menyebabkan tidak dijatuhi hukuman had berdasarkan pengakuannya karena dia tidak sehat dan karena hukuman had tidak dilaksanakan dengan adanya syubhat: Isyarat tidak menghilangkan syubhat, sedangkan bukti mewajibkan hukuman had atasnya karena perkataannya dengan bahasa isyarat tidak dianggap.

**Pasal: Tidak sah pengakuan orang yang dipaksa. Apabila seorang pria dipukul agar mengaku telah berzina maka tidak wajib baginya hukuman had dan tidak terbukti berzina.** Dan kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dari ulama bahwa pengakuan orang yang dipaksa tidak wajib hukuman had baginya. Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Tidaklah seorang dianggap dapat dipercaya bila kamu membuatnya kelaparan, memukulnya atau mengikatnya." Diriwayatkan oleh Sa'id.[125]

---

[125] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (10/239).

Ibnu Sahab berkata tentang seseorang yang mengaku setelah dicambuk: "Dia tidak dihukum had." Karena pengakuan sesungguhnya menjadi tetap oleh si pengaku karena adanya alasan yang membenarkan bahwa dia jujur dan hilang tuduhan berbohong darinya. Dan orang yang berakal tidak dituduh berniat membahayakan dirinya, dan dugaan kuat bahwa ancaman bertujuan untuk membuat seseorang mengaku maka hilanglah dugaan kejujurannya maka tidak diterima pengakuannya.

**Pasal: Apabila seseorang mengaku telah bersenggama dengan seorang wanita dan mengaku bahwa wanita itu adalah istrinya dan wanita mengingkari bahwa dia adalah suaminya maka kita perhatikan dulu, apabila wanita tersebut tidak mengaku bahwa pria tersebut menyenggamainya maka si pria tidak dihukum had,** karena dia tidak mengakui bahwa dia telah berzina dan tidak ada mahar bagi si wanita karena dia tidak mengakui itu adalah suaminya.

Jika dia mengaku bahwa pria tersebut telah menyenggamainya dan mengaku bahwa si pria telah menzinahinya dengan dasar suka sama suka maka tidak ada kewajiban membayar mahar baginya. Begitu juga tidak wajib hukuman had bagi keduanya kecuali jika mengaku sebanyak empat kali, karena had tidak wajib kecuali dengan empat kali pengakuan. Apabila wanita mengaku bahwa pria tersebut memaksanya atau dia menyerupai suaminya maka wajib baginya membayar mahar karena dia mengaku adanya pernikahan. Diriwayatkan dari Mahna dari Ahmad bahwa dia bertanya kepadanya perihal seorang pria yang menyenggamai seorang wanita yang dikiranya adalah istrinya dan wanita tersebut membantah bahwa dia adalah suaminya dan si wanita mengaku telah ada senggama maka Ahmad berkata bahwa ini adalah pengakuan wanita bahwa dia telah berzina. Akan tetapi si pria dihindarkan dari hukuman had dengan perkataannya bahwa wanita tersebut adalah

istrinya dan tidak ada kewajiban mahar atasnya dan dihindarkan hukuman had dari si wanita sampai dia membuat pengakuan berulang-ulang. Ahmad berkata, "Penduduk Madinah berpendapat bahwa wajib atas wanita tersebut hukuman had berlandaskan sabda Nabi ﷺ : "Ya Unais, berangkatlah menemui istri orang ini, jika dia mengaku telah berzina maka rajamlah dia."[126] Dan telah dijelaskan sebelumnya jawaban bagi mereka

### 1560. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pengakuannya tidak dicabut sampai selesai pelaksanaan hukuman had."

Kesimpulannya: Barangsiapa yang mensyaratkan kelangsungan pelaksanaan hukuman karena pengakuan sampai selesai maka bila dia mencabut pengakuannya atau melarikan diri maka hukuman tidak dilanjutkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha', Yahya bin Mu'amar, Zuhri, Hammad, Malik, Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Berkata Hasan, Sa'id bin Jabir dan Ibn Abi Laili bahwa hukuman had dilaksanakan dan dia tidak dibiarkan karena Ma'iz lari dan kemudian mereka membunuhnya dan tidak membiarkannya. Diriwayatkan bahwa dia berkata, *"Kembalikan saya ke Rasulullah ﷺ, karena kaumku telah menipuku. Mereka memberitahuku bahwa Rasulullah ﷺ bukan orang yang membunuhku, maka mereka tidak mencabut pengakuannya hingga mereka membunuhnya."* (HR. Abu Daud) Jika pencabutan pengakuannya diterima, maka mereka wajib membayar diyat atas kematiannya. Selain itu, karena ia adalah hak yang diwajibkan atas pengakuannya, maka tidak diterima jika dia mencabut pengakuannya, seperti pada hak-hak lainnya. Dikisahkan dari Al Auza'i, bahwa jika dia mencabut pengakuannya, dia tetap dikenai hukuman had. Jika dia

[126] Telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah no. (1551/13)

menarik pengakuannya dari mencuri atau meminum minuman keras, maka dia cukup dipukul dan tidak dicambuk.

Menurut pendapat kami, bahwa Ma'iz melarikan diri, kemudian hal itu disebutkan kepada Nabi ﷺ dan beliau bersabda, "Mengapa tidak kalian biarkan bertobat, lalu Allah menerima tobatnya?" Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Dinyatakan dari hadits Abu Hurairah, Jabir, Na'im bin Hazzal, Nashr bin Dahir, dan lainnya, bahwa Ma'iz ketika melarikan diri, dia berkata kepada mereka, "Kembalikan saya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkannya bertobat, lalu Allah menerima tobatnya?"* hadits ini merupakan dalil yang jelas, bahwa pencabutan pengakuannya diterima.

Diriwayatkan juga dari Buraidah, dia berkata, "Kami para sahabat Nabi ﷺ membicarakan, bahwa wanita Al Ghamidiyah dan Ma'iz bin Malik, jika keduanya mencabut pengakuannya padahal sebelumnya telah mengakuinya, atau dia berkata, "jika keduanya tidak mencabut pengakuannya setelah mengaku, maka keduanya tidak diminta, melainkan dirajam pada pengakuannya yang keempat kali." (HR. Abu Daud).

Selain itu, karena pencabutan pengakuannya syubhat atau meragukan, dan keraguan tersebut dapat membatalkan hukuman had. Selain itu, karena pengakuan merupakan salah satu dari dua bukti had, maka ia gugur dengan dicabutnya, seperti bukti lainnya, jika dicabut sebelum ditegakkannya hukuman had. Ini berbeda dengan semua hak lainnya, maka ia tidak dibatalkan karena syubhat. Akan tetapi tidak diwajibkan membayar jaminan bagi orang yang telah membunuh Ma'iz setelah melarikan diri. Sebab itu tidak sharih (jelas) dalam menyatakan pencabutan pengakuannya. Jika memang demikian, apabila dia melarikan diri, maka dia tidak dikejar, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "Mengapa kalian tidak membiarkannya?"

Jika dia tidak dibiarkan dan dibunuh, maka tidak dikenai jaminan orang yang membunuhnya, sebab Nabi ﷺ tidak memberikan jaminan kepada Ma'iz karena dibunuh. Sebab dia tidak sharih (berterus terang) dalam mencabut pengakuannya. Jika dia berkata, "kembalikan saya kepada hakim" maka wajib dikembalikan dan tidak diperbolehkan meneruskan hukuman had. Tetapi jika orang-orang meneruskannya, maka mereka tidak diminta jaminan sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika dia menarik kembali pengakuannya dan berkata, "Saya berdusta atas pengakuan saya atau saya mencabutnya, atau saya tidak melakukan apa yang saya akui," maka dia wajib dibiarkan. Jika ada orang yang membunuhnya setelah itu, maka dia wajib menjaminnya. Sebab pengakuannya telah hilang dengan ditariknya. Maka dia seperti orang yang tidak mengaku dan tidak ada qishash bagi orang yang membunuhnya. Sebab ulama berbeda pendapat dalam hal sahnya pencabutan pengakuannya. Maka perbedaan pendapat di antara mereka itu syubhat yang membatalkan qishash. Selain itu, karena sahnya pengakuannya masih tersembunyi yang menyebabkan tidak adanya qishash bagi orang yang membunuhnya.

**1561. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Atau disaksikan oleh empat orang muslim yang merdeka dan adil serta mengetahui bentuk zina."**

Al Kharafi menyebutkan ada empat syarat dalam kesaksian perbuatan zina:

Pertama, berjumlah empat orang. Ini merupakan ijmak dan tidak ada silang pendapat di antara para ulama dalam hal ini.

Hal ini berdasarkan firman Allah,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Allah juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Juga Firman Allah,

لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

*"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."* (Qs. An-Nuur [24]: 13)

Saad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapat engkau apabila engkau menemukan ada lelaki lain bersama istriku, apakah aku harus menundanya hingga mendatangkan empat orang saksi?." Beliau menjawab, "Iya." Diriwayatkan oleh Malik di dalam bukunya "Al Muwaththa", dan Abu Daud di dalam "Sunan"nya.[127]

Kedua, yang bersaksi harus kaum lelaki kesemuanya, dan tidak diterima kesaksian kaum wanita. kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di dalam masalah ini, kecuali yang diriwayatkan dari Atha dan Hamad, bahwa dia pernah menerima kesaksian tiga orang lelaki dan dua orang perempuan. Pendapat ini menyimpang dan tidak berdasar. Karena lafazh "empat orang" merupakan jumlah yang disebutkan dalam ayat Al Qur`an, sehingga jumlah ini cukup empat saja. Tidak ada silang pendapat mengenai empat, yang di antaranya ada kaum wanita tidak cukup untuk menjaga saksi, dan jumlah lima orang (diantaranya wanita) juga tidak sesuai dengan Nash. Karena ada dua saksi (wanita) yang masih dalam kategori *syubhat*, disebabkan adanya kecenderungan masalah "lupa" pada diri mereka.

Allah berfirman,

"*Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Ingat, pelaksanaan *had* mesti terhindar dari hal-hal yang bersifat syubhat.

*Ketiga*, Merdeka. Tidak dapat diterima kesaksian seorang hamba. Kami juga tidak menemukan silang pendapat di dalam masalah

[127] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Al-Li'an* (2/1135/15); HR. Abu Daud (4/4533); Malik Dalam *Al Muwaththa`* (737); Dalam pembahasan tentang Peradilan (hlm. 823/hadits no.7), dan HR. Ahmad Dalam *Musnad*-nya (2/465)

ini, kecuali suatu riwayat yang dikisahkan dari Ahmad, bahwa kesaksian mereka (baca: para hamba) juga dapat diterima.

Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Abu Daud, berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dalam masalah ini. Karena juga, hamba tersebut adil, lelaki, dan muslim, sehingga kesaksiannya dapat diterima sama seperti orang merdeka.

Menurut pendapat kami, kesaksian hamba diperselisihkan dalam berbagai hak, sehingga hal ini menjadi suatu syubhat, yang menghalangi penerimaan kesaksiannya, karena pelaksanaan had mesti terhindar dari hal-hal yang bersifat *syubhat.*

*Keempat,* Adil. Tidak ada silang pendapat di dalam pensyaratan keadilan dalam masalah ini. Karena, keadilan disyaratkan para semua kesaksian, dan disini disebutkan sebagai kewaspadaan lebih. Tidak dapat diterima kesaksian orang fasik atau yang tidak jelas keadaannya, yang tidak dapat diketahui keadilannya, karena dapat dimungkinkan dia adalah termasuk orang yang fasik.

Kelima, kesemua saksi harus orang-orang Islam. Jadi, tidak dapat diterima kesaksian kaum kafir Ahlu Dzimmah, karena tidak dapat dipastikan keadilan mereka. Demikian juga dengan riwayat dan kabar mengenai agama dari mereka tidak dapat diterima. Jadi, kesaksian mereka tidak dapat diterima sama seperti penyembah berhala.

Keenam, dapat mengetahui bentuk zina, dengan mengatakan, "Kami melihat zakarnya masuk ke vagina wanita itu, sebagaimana pensil alis dimasukkan ke dalam botol celak atau ember yang masuk ke dalam sumur." Ini merupakan pendapat Muawiyah bin Abu Sufyan, Zuhri, Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan para ulama yang berdasarkan rasionalitas.

Hal ini berdasarkan kisah Ma'iz yang mengakui perbuatan zina kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya, "Apakah kamu

memasukkannya?" Dia menjawab, "Ya." Beliau kembali bertanya, "Apakah hingga terbenam di dalamnya seperti tenggelamnya pensil alis ke dalam botol celak atau ember ke dalam sumur?" Dia menjawab, "Iya."

Ini merupakan ungkapan jelas di dalam pengakuan, dan pengungkapan demikian di dalam kesaksian lebih diutamakan.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur isnadnya dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Orang-orang yahudi datang dengan membawa seorang laki-laki dan perempuan mereka yang telah melakukan perzinaan."

Rasulullah kemudian bersabda, *"Datangkan kepadaku orang yang paling tahu dari cendikia kalian."*

Mereka lalu mendatangkan dua anak Shuriya, beliau bertanya kepada keduanya: "Hukuman apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat berkenaan dengan kedua pezina ini?." Keduanya menjawab, "Kami mendapatkan dalam kitab taurat; jika ada empat orang saksi yang menyatakan bahwa mereka telah melihat kemaluan si laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita seperti pena celak masuk ke dalam botolnya, maka mereka harus dirajam."

Beliau bertanya lagi, "Lalu apa yang menghalangi kalian untuk merajam mereka berdua?" keduanya menjawab, "Kekuasaan kami telah hilang, maka kami takut untuk dibunuh." Rasulullah ﷺ lantas meminta didatangkan beberapa orang saksi, mereka lalu datang dengan membawa empat orang saksi yang kemudian menyatakan kesaksiannya, bahwa mereka melihat kemaluan si lelaki masuk ke dalam kemaluan wanita layaknya pena celak masuk ke dalam botolnya. Maka, Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan untuk merajam keduanya." [128]

---

[128] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang hukuman hadd (4/4452); HR. Ibnu Majah (2/2557)

Karena, jika mereka tidak dapat menggambarkan perbuatan zina, maka ada kemungkinan pelaku yang mereka saksikan tidak berhak dikenakan hukuman had.

Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi para saksi untuk melihat hal ini (perbuatan zina) demi untuk persaksian atas kedua pelaku zina, agar dapat mewujudkan efek jera dengan pelaksanaan hukuman had. Jika mereka bersaksi, bahwa mereka melihat zakarnya (penis) masuk ke dalam vagina wanita tersebut, maka hal ini cukup.

Adapun mengenai penetapan mereka tentang kesaksian zina harus disebutkan wanita (lawan main)nya dan tempat zina, maka menurut Qadhi hal ini disyaratkan agar tidak terjebak pada wanita yang masih diperbolehkan untuk digauli. Sedangkan penyebutan tempat agar kesaksian tidak ada perbedaan tentang perbuatan zina antara salah satu saksi dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu, Nabi ﷺ bertanya kepada Ma'iz, "Kamu telah mengakui sebanyak empat kali, lantas dengan siapa?."[129]

Ibnu Hamid berpendapat, tidak perlu untuk menyebutkan kedua hal tersebut (wanita dan tempat kejadian), karena penyebutan keduanya tidak dianggap dalam suatu pengakuan dan keduanya tidak ada disebut di dalam hadits shahih. Dan juga tidak ada disebutkan dalam hadits kesaksian rajam dua orang yahudi diatas penyebutan tempat. Karena, sesuatu yang tidak disyaratkan disebut waktu kejadian, maka dia juga tidak disyaratkan menyebut tempat kejadian.

Ketujuh, kedatangan para saksi harus dalam suatu majelis yang sama. Al Kharafi menyatakan, apabila keempat saksi datang dalam waktu yang berbeda, sedangkan hakim tengah duduk di tempatnya dan belum beranjak dari tempat duduknya, maka kesaksian tetap dapat diterima.

---

[129] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah (no. 1558/81).

Namun apabila sebagian saksi datang setelah hakim beranjak pergi, maka para saksi tersebut menjadi pelaku qadzaf, dan mereka berhak dikenakan hukuman had (qadzaf). Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Al Bati.

Sedangkan Ibnu Mundzir berpendapat, hal ini (kedatangan para saksi dalam suatu majelis yang sama) tidak disyaratkan. Hal ini berdasarkan firman Allah,

لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ

"*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?*" (Qs. An-Nuur [24]: 13). Pada ayat ini tidak disebutkan mengenai majelis.

Allah berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ

"*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah.*" (Qs. An Nisaa` [4]: 15)

Karena juga, setiap kesaksian dapat diterima jika ada kesesuaian dalam kesaksian tersebut, dan tetap dapat diterima apabila disampaikan

dalam majelis yang berbeda, sebagaimana juga pada jenis kesaksian yang lainnya.

Menurut pendapat kami, Abu Bakrah, Nafi', dan Syubl bin Ma'bad bersaksi di hadapan Umar atas suatu tindakan zina Mughirah bin Syu'bah, yang pada akhirnya tidak disepakati oleh saksi keempat yaitu, Ziyad sehingga Umar pada akhirnya menegakkan hukuman had kepada ketiga orang tersebut.[130]

Jika kedatangan para saksi dalam suatu majelis yang sama tidak disyaratkan, maka Umar tidak boleh memberikan hukuman had kepada ketiganya, karena boleh jadi saksi keempat menekankan kesaksian para saksi sebelumnya. Jika kedatangan para saksi dalam suatu majelis yang sama tidak disyaratkan, maka saksi keempat bisa saja datang pada waktu yang berbeda, sehingga dapat menjadikan kesaksian dapat diterima (meski berbeda majelis dan tempat). Disinilah perbedaan kesaksian zina dengan jenis kesaksian lainnya.

Sedangkan ayat diatas, tidak memaparkan syarat-syarat (kesaksian), karena tidak ada menyebutkan adanya keadilan dan (kemampuan) penggambaran perbuatan zina. Karena, pada ayat lain Allah berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

---

130 Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah no1336/hadits no.50

Menurut pendapat kami, di dalam kisah Mughirah para saksi datang satu persatu dan diperdengarkan kesaksian mereka. mereka ini dikenakan hukuman had disebabkan jumlah kesaksian mereka tidak sempurna (yaitu sebanyak 4 orang saksi). Dalam hadits tersebut, Abu Bakrah berkata, "Tidakkah kamu ridha jika ada seseorang yang adil mendatangimu dan bersaksi untuk pengrajamannya?." Umar menjawab, "Ya, dengan Tuhan yang jiwaku berada di Tangan-Nya."

Pada kejadian ini, mereka kesemuanya berkumpul di dalam satu majelis yang sama, sehingga sama seperti berkumpul bersama. Karena semua majelis dalam satu kedudukan awal, sebagaimana yang telah disebutkan. Dan jika majelis ini berbeda, maka mereka (yang bersaksi) berhak dikenakan hukuman had. Karena, barangsiapa yang bersaksi atas perbuatan zina, dan kesaksiannya tidak sempurna, maka dia wajib dikenakan hukuman had. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

**Pasal: Apabila kesaksian tidak sempurna (jumlah saksinya),** maka mereka berhak dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan para ulama yang berdasarkan rasionalitas. Abu Khitab menyebutkan dua riwayat mengenai mereka ini. Pertama, mereka tidak dikenakan hukuman had, karena mereka hanyalah para saksi, sehingga tidak dapat

dikenakan hukuman had, sebagaimana apabila empat orang bersaksi, dan salah seorang di antara mereka adalah orang fasik.

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Ayat ini mewajibkan hukuman had bagi orang yang bersaksi dan jumlah para saksi tidak mencapai jumlah 4 orang.

Ini merupakan ijmak para sahabat. Karena, Umar pernah mencambuk Abu Bakrah dan kedua temannya saat mereka tidak mampu menghadirkan saksi keempat yang sepakat dengan kesaksian mereka di hadapan para sahabat lainnya. Tidak ada di antara para sahabat tersebut yang mengingkari atau membantah hal ini, sehingga hal ini menjadi ijmak para sahabat.

Dalam sebuah riwayat Soleh dengan sanadnya dari Abu Utsman An Nahdi, dia berkata, "Suatu hari seorang lelaki datang kepada Umar kemudian bersaksi bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah. Seketika wajah Umar tampak berubah. Kemudian datang satu orang lagi dan menyatakan kesaksiannya, dan wajah Umar tampak kembali berubah. Tiba-tiba datang lagi orang ketiga, dan yang bersaksi atas satu hal yang sama, sehingga hal ini menjadi rumit bagi Umar."

Kemudian datang seorang pemuda dengan kedua tangannya bergetar. Umar berkata, "Kabar apa yang kamu bawa? Lalu Umar pun

berteriak dengan keras terhadap mereka. Abu Utsman berkata, "Demi Allah, aku hampir pingsan mendengarnya (suara Umar)." Lelaki tadi menjawab, "Wahai Amirul mukminin, aku hanya melihat sesuatu yang buruk."

Kemudian Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah menggembirakan syetan dengan membuatnya berhasil menggoda para sahabat Muhammad ﷺ." Abu Utsman berkata, "Lantas kemudian Umar memerintahkan agar mereka dicambuk (didera), dan akhirnya merekapun dicambuk."

Dalam suatu riwayat dikatakan, Tatkala tiga orang telah menyatakan kesaksiannya di hadapan Umar mengenai Mughirah bin Syu'bah, tinggallah seorang lagi, yang bernama Ziyad. Umar berkata, "Aku ingin meminta penjelasan dari seorang lelaki yang baik. Mudah-mudahan Allah tidak mempermalukan dengan lidah lelaki ini atas seseorang lelaki dari sahabat Nabi Muhammad Rasulullah ﷺ."

Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Amirul mukminin, aku melihat buntutnya naik turun dan badannya terangkat ke atas dan aku melihat dua kaki perempuan itu berada di atas lehernya persis seperti dua tenaga keledai, tetapi aku tidak mengetahui yang sebenarnya apa yang mereka lakukan. Yakni dia tidak melihat kemaluan lelaki itu terbenam pada kemaluan si perempuan.

Kemudian Umar pun berkata, "Allahu Akbar," lalu menyuruh agar ketiga orang yang bersaksi sebelumnya tadi untuk dicambuk.

Hadits ini menunjukkan adanya hukuman had bagi para saksi yang tidak dapat menyempurnakan jumlah para saksinya. Jadi, apabila para saksi tidak dapat menyempurnakan jumlah saksi sebanyak empat orang, maka mereka dikenakan hukuman had.

Jika ditanya, bisa jadi orang terakhir yang menyimpang dari (kesaksian) Abu Bakrah dan dua temannya yang benar telah

menyaksikan perbuatan zina. Jawabannya menurut kami hukuman had yang mereka terima adalah karena mereka tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksian mereka.

**Pasal: Jika saksi ada empat orang, namun salah satu dari mereka tidak dapat diterima kesaksiannya karena seorang hamba, fasik, dan buta,** maka ada tiga riwayat pendapat para ulama dalam kasus ini.

Pertama, mereka dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Malik. Menurut Qadhi pendapat ini adalah benar, karena kesaksian mereka belum sempurna, sehingga mereka wajib dikenakan hukuman had disebabkan kesaksian mereka. Sama seperti apabila jumlah saksi yang ada sebanyak tiga orang saja.

Kedua, mereka tidak dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Al Hasan, Sya'bi, Abu Hanifah dan Muhammad. Karena mereka datang dengan 4 orang saksi, sesuai dengan ayat. Karena, jumlah mereka telah sesuai sehingga tidak ada kelalaian di dalam kesaksian mereka ini. Sehingga dapat dikatakan mereka datang dengan jumlah 4 saksi yang telah sesuai, dimana unsur keadilan telah terpenuhi dan tidak ada unsur kefasikan dalam kesaksian mereka,

Ketiga, apabila para saksi ini buta atau sebagian dari mereka buta, maka mereka harus dikenakan hukuman cambuk. Namun jika mereka adalah hamba dan atau fasik, maka mereka tidak dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Ats Tsauri dan Ishaq. Orang buta telah diketahui kedustaannya karena tidak dapat melihat secara yakin perbuatan zina, sedangkan yang lainnya dapat diterima kejujuran mereka.

Para sahabat Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai penolakan kesaksian disebabkan hal-hal zahir seperti buta, hamba maupun fasik.

Dalam hal tersembunyi menurut mereka para saksi tersebut mesti dikenakan hukuman had. Karena, hal-hal yang tersembunyi dalam diri para saksi dalam suatu kesaksian tidak termasuk sebagai suatu peremehan, berbeda dengan hal-hal yang zahir atau tampak terlihat.

Apabila ada tiga orang lelaki bersaksi ditambah dua orang perempuan, maka kesemua mereka dapat dikenakan hukuman had. Karena, kesaksian kaum wanita di dalam kasus ini (baca: zina) sama saja dengan tidak ada (baca: tidak berlaku). Ini merupakan pendapat Ats Tsauri dan para ulama yang berdasarkan rasionalitas. Hal ini memperkuat riwayat yang menyatakan kewajiban had kepada dua orang sebelumnya (orang fasik dan hamba) dan kewajiban had bagi para saksi yang buta atau salah seorang dari mereka (yang bersaksi) adalah orang buta.

Pasal: Apabila para saksi menarik kesaksian mereka atau salah seorang dari para saksi menarik kesaksiannya, maka kesemua mereka dikenakan hukuman had. Ini merupakan salah satu pendapat yang paling shahih dari dua riwayat yang ada. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

Pendapat kedua, ketiga orang itu selain yang menarik kesaksiannya dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Bakar dan Ibnu Hamid. Karena, jika dia menarik kesaksiannya sebelum had, maka sama seperti orang yang bertobat sebelum penegakan hukum, sehingga hukuman had menjadi gugur. Dalam penegakan hukum, masih memungkinkan menarik suatu pernyataan demi untuk menjaga kemaslahatan terdakwa (objek kesaksian). pemberlakukan hukuman had kepadanya dapat mencegahnya enggan menarik pendapatnya karena takut kepada hukuman had yang akan diterima, sehingga akan menyia-nyiakan maslahat tersebut, dan akan terwujud mafsadah, sehingga sangat layak menafikan (meniadakan) hukuman had baginya.

Syafi'i berpendapat, orang yang menarik kesaksian tersebut juga dikenakan hukuman had, sedangkan tiga saksi lainnya tidak dikenakan hukuman had. Karena, orang yang menarik kesaksian ini secara tidak langsung mengakui kedustaan pada dirinya dalam suatu tuduhan terhadap korbannya. Sedangkan ketiga saksi lainnya pada awalnya dikenakan hukuman had disebabkan kesaksian mereka, hanya saja hukuman tersebut menjadi gugur setelah adanya penarikan kesaksian dari orang keempat yang berhak dikenakan hukuman had.

Menurut pendapat kami, kekurangan jumlah dikarenakan adanya penarikan kesaksian oleh salah seorang saksi sebelum penegakan hukuman had menyebabkan mereka semua dikenakan hukuman had. Sama seperti jika tiga orang bersaksi, dan orang keempat enggan untuk ikut bersaksi.

**Pasal: Jika ada dua orang bersaksi, bahwa ada seseorang yang melakukan perzinaan di dalam rumah, lalu dua saksi lainnya bersaksi dia melakukan perzinaan di dalam rumah lainnya.**

Atau dua orang dari 4 saksi menyatakan, ada seseorang yang melakukan perzinaan di kota A, sedangkan dua saksi lainnya menyatakan ia melakukan perzinaan di kota B. Atau dua orang saksi menyatakan si fulan melakukan perzinaan di suatu hari yang berbeda dengan pengakuan (kesaksian) dua saksi lainya, maka kesemua mereka ini dikenakan hukuman had, atas tuduhan (qadzaf) yang mereka lakukan. Ini merupakan pendapat Malik dan Syafi'i. Sedangkan kesimpulan pendapat dari Abu Bakar menyatakan, para saksi seperti pada kasus di atas tidak dapat dikenakan hukuman had. Ini juga merupakan pendapat Nakh'i, Abu Tsauri dan para ulama yang berdasarkan rasionalitas.

Menurut pendapat kami, dalam kasus ini tidak ada empat orang saksi dalam suatu tindakan perzinaan, maka oleh karena itu kesemua mereka dikenakan hukuman had. Sama seperti 2 orang saksi bersaksi dalam suatu kasus. Sedangkan yang menjadi objek kesaksian (baca: tersangka) tidak dikenakan hukuman had apapun berdasarkan kesaksian semua mereka.

Menurut Abu Bakar, objek kesaksian dapat dikenakan hukuman had. Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Ahmad. Sungguh pernyataan dan pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab, tidak ada perbuatan zina apapun yang ditetapkan atas kesaksian 4 orang dalam kasus perzinaan, sehingga objek kesaksian (baca: pelaku zina) tidak dapat dikenakan hukuman had. Karena dalam hal ini terdapat usaha menghindari diri dari hal yang syubhat.

Menurut Abu Bakar juga, jika dua di antara empat orang saksi menyatakan seseorang melakukan perzinaan dengan wanita kulit putih, sedangkan dua saksi lain menyatakan dia melakukan perzinaan dengan wanita kulit hitam, maka ini adalah perbuatan qadzaf (tuduhan berzina), sebagaimana yang dinukil Al Qadhi dari Abu Bakar.

**Pasal: Apabila ada dua orang saksi menyatakan, mereka melihat seseorang melakukan tindak perzinaan di dalam suatu sudut rumah, sedangkan dua saksi lainnya menyatakan dia melihat orang itu melakukan perzinaan di suatu sudut lainnya dari suatu rumah yang sama. Sedangkan kedua sudut tersebut berjauhan,** maka dalam kasus ini sama hukumnya dengan kasus dua rumah di atas.

Apabila kedua sudut berdekatan, maka kesaksian mereka ini dapat diterima dan orang yang berzina tersebut dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan Syafi'i berpendapat, tidak ada had bagi pelaku zina dalam kasus ini, karena kesaksian mereka belum dapat dikatakan sempurna. Karena mereka berselisih pendapat mengenai tempat kejadian, sehingga sama seperti kasus perbedaan dua rumah di atas.

Menurut Abu Bakar, kesaksian dalam kasus ini dapat diterima, baik kedua sudut tersebut dekat ataupun jauh.

Menurut pendapat kami, kedua sudut tersebut saling berdekatan, sehingga dimungkinkan adanya unsur kebenaran dan kejujuran para saksi. Karena, bisa jadi permulaan zina berada di salah satu sudut, lalu berlanjut hingga pada sudut lainnya. Atau keduanya dihubungkan kepada salah satu sudut karena kedua sudut saling berdekatan antara satu dengan lainnya. Berbeda halnya jika posisi kedua sudut berjauhan.

**Pasal: Jika dua orang saksi melakukan kesaksian, bahwa ada seseorang melakukan tindakan perzinaan dengan menggunakan baju putih, sedangkan dua saksi lainnya menyatakan pelaku zina tersebut melakukan tindak perzinaan dengan menggunakan baju merah.** Atau dua saksi menyatakan orang itu melakukan zina dengan menggunakan baju yang terbuat dari bahan biasa, sedangkan dua saksi lainnya menyatakan dia mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera saat melakukan perzinaan. Menurut Syafi'i, kesaksian ini tidak dapat diterima, karena jumlah saksinya masih kurang. Sebab, dalam dua kesaksian ini terdapat perbedaan.

Menurut pendapat kami, kesaksian ini masih tetap dapat diterima. Karena, mungkin saja si pelaku mengenakan kedua baju tersebut saat melakukan zina, sehingga saat dua kelompok saksi pertama melihat dia mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan biasa, dan saat kelompok saksi kedua melihatnya saat mengenakan pakaian dari bahan sutera.

Mungkin saja kelompok kesaksian pertama melihat si pelaku mengenakan pakaian bewarna putih, dan saat kelompok saksi kedua melihatnya saat mengenakan pakaian berwarna merah. Selama masih memungkinkan menerima kebenaran dalam suatu kesaksian, maka tidak diperbolehkan mendustakannya.

**Pasal: Jika dua orang saksi menyatakan, si pelaku melakukan perbuatan zina dalam bentuk pemerkosaan, sedangkan dua saksi lainnya menyatakan dia melakukan perzinaan atas dasar suka sama suka,** maka tidak ada hukuman had bagi si wanita. Karena kesaksian belum dapat dikatakan sempurna yang berefek hukuman had zina. Sedangkan terhadap si lelaki ada dua pendapat.

*Pertama*: Dia tidak dikenakan hukuman zina. Ini merupakan pendapat Abu Bakar, Al Qadhi dan mayoritas para sahabat, dan juga merupakan salah satu pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat para sahabat Syafi'i. Karena pembuktian belum sempurna atas suatu perbuatan.

Jika melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur pemerkosaan, jumlah saksi belum sempurna pada dua kejadian. Karena, kedua saksi dari masing-masing pengakuan mendustai kesaksian dua saksi lainnya, sehingga hal ini menghalangi diterimanya kesaksian, atau menjadi syubhat yang mengharuskan menghindari penegakan hukuman had. Karena kelompok pertama menyatakan kesaksian perbuatan zina atas dasar suka sama suka, sedangkan kelompok kedua menyatakan perzinaan atas dasar pemaksaan. Jelas hal ini menghalangi kesempurnaan kesaksian atas suatu perbuatan. Kelompok saksi pertama yang melihat perbuatan tersebut berdasarkan suka sama suka berarti telah melakukan tuduhan zina, kerena

pembuktian yang mereka berikan belum kuat, sehingga kesaksian keduanya tidak dapat diterima.

*Kedua*: Laki-laki pezina tersebut dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Khithab, Abu Yusuf dan Muhammad serta pendapat kedua dari Syafi'i. Karena, kesaksian perbuatan zina yang dilakukannya telah sempurna dengan adanya keempat saksi tersebut. Perbedaan kesaksian hanya disebabkan jenis perbuatan zina, dan tidak menghalangi kesempurnaan kesaksian terhadap dirinya (baca: pelaku zina).

Sedangkan terhadap para saksi ini ada tiga pendapat.

*Pertama,* Mereka tidak dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat para ulama yang mewajibkan had terhadap lelaki yang menjadi objek kesaksian.

*Kedua,* Mereka dapat dikenakan hukuman *had*. Karena, mereka melakukan kesaksian atas suatu perbuatan zina, dimana kesaksian mereka belum dapat dikatakan sempurna, sehingga mereka berhak dikenakan hukuman *had*, sebagaima jika jumlah kesaksian belum sempurna.

*Ketiga*, Kedua saksi yang menyatakan tindakan perzinaan atas dasar suka sama suka harus dikenakan sangsi hukuman had. Karena keduanya telah melakukan tuduhan perzinaan seorang wanita atas tindakan zina, sedangkan kesaksian mereka atas wanita tersebut belum sempurna. Sedangkan hukuman had tidak dikenakan kepada dua saksi yang menyatakan perzinaan atas dasar pemaksaan, karena keduanya tidak melakukan tuduhan berzina terhadap wanita tersebut, dan kesaksian mereka telah sempurna atas perbuatan lelaki pelaku zina, dan disini tidak ada ditemukan syubhat.

**Pasal: Jika kesaksian perbuatan zina telah sempurna, dan tersangka telah membenarkan,** maka hukuman had tidak dapat digugurkan. Menurut Abu Hanifah, hukuman had dapat digugurkan, karena menurut Abu Hanifah, syarat sah pembuktian adanya pengingkaran (pembantahan/penyangkalan) dari pelaku.

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Rasulullah juga telah menjelaskan cara penegakan hukuman had, sehingga wajib untuk ditegakkan. Karena disini pembuktian telah dilakukan (ada), maka hukuman had harus ditegakkan sebagaimana jika dia tidak mengakui. Bukti merupakan salah satu cara mengetahui perbuatan zina, sehingga adanya cara lain tidak membatalkannya, sama seperti pengakuan. Dimana, pengakuan dapat memperkuat pembuktian yang dilakukan dan tidak boleh menafikannya.

Kami tidak menerima adanya pensyaratan penyangkalan, sebagaimana yang disyaratkan Abu Hanifah.

**Pasal: Apabila dua orang bersaksi dan pelaku mengakui dua kali,** maka pembuktian belum dapat dikatakan sempurna, sehingga hukuman *had* belum diwajibkan. Kami tidak menemukan adanya silang pendapat di dalam masalah ini antara para ulama yang menganggap pengakuan harus dilakukan sebanyak empat kali (baca: para ulama yang berdasarkan rasionalitas). Karena salah satu bukti belum lengkap, sehingga tidak dapat disatukan dan sama seperti pengakuan yang hanya lebih dari sekali.

**Pasal: Apabila pembuktian telah sempurna, kemudian para saksi meninggal dunia atau hilang,** maka hukum boleh menetapkan hukuman had berdasarkan kesaksian tersebut. Ini merupakan pendapat Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh memutuskan hukuman berdasarkan jenis kesaksian tersebut. Karena, bisa jadi para saksi tersebut menarik kembali kesaksian mereka. Hal ini dapat menjadi syubhat yang dapat menghalangi pelaksanaan hukuman *had.*

Menurut pendapat kami, semua kesaksian boleh menjadi dasar keputusan hukum bersamaan dengan adanya para saksi maupun ketiadaan mereka, sama seperti kesaksian lainnya. Adanya kemungkinan mereka akan menarik kesaksiannya bukan merupakan suatu syubhat.

**Pasal: Apabila ada para saksi yang bersaksi atas suatu tindakan perzinaan lama (baca: kadaluarsa), atau mengakuinya,** maka hukuman had mesti tetap ditegakkan. Ini merupakan pendapat Malik, Auza'i, Tsauri, Ishaq, dan Abu Tsauri.

Imam Malik, Imam Syafi'i beserta pengikut mereka, Zaydiyah, dan *Zhahiri*yah tidak memasukan syarat kadaluarsa ini. Dengan

demikian, mereka masih tetap menerima persaksian yang terlambat untuk *jarimah* (tindak kejahatan) yang telah lampau waktunya, dan mereka tidak menolak karena kadaluarsanya itu.

Abu Hanifah berpendapat, pembuktian tindakan perzinaan yang kadaluarsa ini tidak dapat diterima, mesti ditambah dengan adanya pengakuan. Ini merupakan pendapat Abu Hamid, dan Abu Musa menganggapnya sebagai pendapat di dalam madzhab Ahmad. Hal ini bersandar pada pernyataan Umar, "Saksi manapun yang bersaksi atau suatu hukuman had dan tidak bersaksi dihadapannya, maka mereka adalah para saksi yang dendam/dengki." Karena juga penundaan kesaksian hingga berlalu batas waktu menunjukkan suatu tuduhan, dan tuduhan ini menghalangi penegakan hukuman had.

Menurut pendapat kami, berdasarkan keumuman ayat, had zina merupakan suatu hak yang harus ditunaikan langsung dan dapat dibuktikan dengan pembuktian. Adapun hadits yang diriwayatkan Hasan diatas merupakan hadits Mursal, dan hadits-hadits mursal Hasan tidak kuat. Penundaan diperbolehkan jika disebabkan alasan tidak berada di tempat (baca: ghaib).

Sedangkan had tidak menjadi gugur (dibatalkan) hanya karena adanya kemungkinan. Karena, apabila penegakan hukuman had gugur dikarenakan semua kemungkinan, maka penegakan hukuman had tidak wajib sama sekali.

**Pasal: Kesaksian yang berefek hukuman had diperbolehkan meski tanpa ada penuntutan sebelumnya. Kami tidak menemukan silang pendapat di dalam masalah ini. Ini merupakan pendapat Ahmad yang berdasarkan kisah Abu Bakrah saat bersama kedua temannya bersaksi untuk Mughirah. Dalam kasus ini, tidak ada didahului penuntutan**

**sebelumnya.** [131] Demikian juga kisah Jarud dan beberapa temannya yang bersaksi untuk Qudamah bin Mazhún atas perbuatannya meminum khamer. Dalam kisah ini juga tidak ada didahului dengan penuntutan.[132]

Hal ini disebabkan penegakan hukuman had merupakan hak Allah, dan kesaksian di dalamnya tidak butuh kepada penuntutan sebelumnya sama seperti ibadah lainnya.

Maka dengan demikian, apabila ada seseorang yang memiliki kesaksian atas suatu perbuatan yang berefek hukuman had, maka lebih baik untuk tidak melakukannya (baca: menutupinya). Karena Nabi ﷺ pernah bersabda,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

*"Barangsiapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhriat."* Diperbolehkan melakukannya berdasarkan firman Allah,

وَٱلَّتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾

"*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,*

[131] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah (1336/no.50)
[132] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah1540, no.30

*maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Karena, orang-orang yang bersaksi di masa Rasulullah dan para sahabatnya tidak diingkari kesaksian mereka. Bagi seorang imam atau pemimpin maupun lainnya dimustahabkan untuk memaparkan agar menahan kesaksian (menutupi aib). Hal ini berdasarkan pernyataan Umar kepada Ziyad, "Aku ingin meminta penjelasan dari seorang lelaki yang baik. Mudah-mudahan Allah tidak mempermalukan dengan lidah lelaki ini atas seseorang lelaki dari sahabat Nabi Muhammad Rasulullah ﷺ."

Karena meninggalkannya lebih baik dan tidak mengapa. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada 'Uqbah bin Amir dia bertanya, "Aku memiliki seorang para tetangga yang suka meminum khamer, apakah aku harus mengadukannya kepada penguasa?" Uqbah menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*'Barangsiapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat'.*

**Pasal: Apabila ada empat orang bersaksi atas seorang wanita yang melakukan perbuatan zina, kemudian ada sejumlah wanita terpercaya bersaksi bahwa dia termasuk wanita yang masih perawan,** maka wanita tersebut dan juga para saksi tidak dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Sya'bi, Ats-Tsauri, Syafii, Abu Tsaur dan para ulama yang berdasarkan rasionalitas. Sedangkan menurut Malik, wanita itu dapat dikenakan

hukuman had, karena kesaksian kaum wanita tidak berlaku baginya di dalam hukuman had, sehingga kesaksian mereka tidak bisa membatalkan hukuman had.

Menurut pendapat kami, keperawanan bisa ditetapkan dengan adanya kesaksian kaum wanita, dan keberadaan keperawanan secara zahir menghalangi adanya zina. Karena, perbuatan zina tidak terjadi tanpa adanya usaha memasukkan penis ke dalam vagina, dan hal ini sulit diterima apabila keadaan setelahnya masih perawan.

Karena selaput darah yang berada pada vagina merupakan tempat (alat) persetubuhan, sehingga apabila zina tidak tampak secara zahir, maka pelaksanaan hukuman had tidak menjadi wajib. Sama halnya apabila para saksi menyatakan, wanita itu melakukan perzinaan dengan seseorang yang terpotong zakarnya.

Para saksi tidak dikenakan hukuman had, karena jumlah saksi telah mencukupi dan dimungkinkan adanya kebenaran dari yang mereka sampaikan. Karena, bisa jadi lelaki itu menggaulinya dan kemudian keperawanannya balik kembali, sehingga menjadi suatu syubhat yang menghalangi penegakkan hukuman *had* terhadap mereka. Karena syubhat tidak dapat ditegakkan apabila terindikasi adanya syubhat di dalamnya.

Dalam kasus ini, cukup disaksikan oleh seorang saja, karena kesaksiannya dapat diterima pada hal-hal tidak tampak dan diketahui oleh kaum lelaki. Jika seorang wanita bersaksi bahwa wanita tersebut tersumbat vaginanya, atau diketahui seorang lelaki (tersangka pelaku zina) terpotong penisnya, maka para saksi dapat dikenakan hukuman had. Karena didapati kedustaan para saksi dalam kesaksian yang mereka lakukan pada suatu perkara yang tidak diketahui banyak orang, sehingga hukuman had dapat dikenakan kepada mereka.

**Pasal: Apabila empat orang lelaki bersaksi, bahwa ada seseorang yang melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita, sedangkan empat saksi lainnya bersaksi bahwa merekalah (para saksi pertama) sebenarnya yang berzina,** maka tidak ada seorangpun dari mereka yang dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, karena para saksi kelompok pertama dituduh oleh kelompok saksi kedua melalui kesaksian mereka.

Sedangkan kelompok saksi kedua telah melemparkan tuduhan kepada kelompok pertama. Abu Khitab berpendapat, para saksi pertama dapat dikenakan hukuman had. Karena kesaksian kelompok kedua benar, maka harus ditegakkan hukuman had. Ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf.

Abu Khitab di awal permasalahan menyatakan yang intinya salah seorang dari mereka tidak dapat dikenakan hukuman had zina, dan apakah kelompok para saksi pertama dapat dikenakan hukuman had. Ada dua pendapat di dalam masalah ini.

**Pasal: Setiap pelaku zina yang berefek hukuman had tidak dapat diterima kecuali berdasarkan 4 orang saksi, sesuai kesepakatan para ulama.** Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al Qur`an,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka*

*deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Termasuk di dalamnya perbuatan homo, menggauli istri pada duburnya, karena hal ini termasuk kategori zina.

Menurut Abu Hanifah, dalam perbuatan ini cukup disaksikan oleh dua orang saksi, karena pada dasarnya tidak ada had dalam perbuatan ini, sedangkan menurut kami ada tetap penegakan hukuman had dalam perbuatan tersebut. Khususnya perbuatan menggauli istri pada duburnya termasuk salah satu perbuatan keji (baca: *faahisyah*).

Allah berfirman,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

*"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fashisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu'?"* (Qs. Al A'raaf [7]: 80)

Allah juga berfirman,

وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,*

*maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Berdasarkan ayat ini, apabila seseorang menggauli istrinya pada duburnya termasuk, maka hal ini termasuk salah satu perbuatan keji.

Jika kita berpendapat hal ini termasuk perbuatan yang berefek hukuman had, maka tentu dalam pembuktiannya harus melalui kesaksian empat orang saksi.

Namun jika kita berpendapat hal ini termasuk perbuatan yang tidak berefek hukuman had, maka tentu dalam pembuktiannya harus melalui kesaksian dua orang saksi, sebagaimana yang lainnya.

Pendapat lainnya menyatakan, perbuatan ini tidak dibuktikan melalui empat orang saksi, meskipun ini adalah perbuatan keji karena termasuk memasukkan penis ke kemaluan orang yang tidak boleh digauli, sama seperti zina. Berdasarkan analogi, semua perbuatan persetubuhan yang tidak berefek hukuman had, maka hukuman yang diberikan cukup hukuman *ta'zir,* sama seperti, menyetubuhi seorang hamba wanita yang dimiliki secara kongsi dengan orang lain, atau menyetubuhi hamba yang telah menjadi istri orang lain.

Apabila persetubuhan ini tidak dilakukan melalui dua alat kelamin (baca: *khalwat*), maka cukup dibuktikan oleh dua orang saksi. Karena, perbuatan ini belum dapat dikatakan persetubuhan.

**Pasal: Seorang imam tidak bisa menegakkan hukuman had berdasarkan pengetahuannya. Hal ini merupakan suatu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shiddiq, dan kesimpulan pendapat Malik,** para ulama yang berdasarkan rasionalitas serta salah satu pendapat Syafi'i.

Pendapat lainnya menyatakan, seorang imam bisa menegakkan hukuman had berdasarkan pengetahuannya. Ini merupakan pendapat Abu Tsauri.

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴿١٥﴾

"*Hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).* (Qs. An Nisaa [4]: 15)

Allah juga berfirman,

لَّوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

*"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."* (Qs. An-Nuur [24]: 13)

Umar berkata, "Jika telah ada bayyinah (alat bukti berupa 4 orang saksi laki-laki atau yang setara dengannya), atau kehamilan (dipihak wanita), atau pengakuan (si pelaku)."[133]

Karena dia (baca: imam) tidak diperbolehkan membicarakannya dan jika dia melempar tuduhan berdasarkan pengetahuannya, maka dia sama seperti orang yang melakukan *qadzaf*, yang mesti dikenakan hukuman had.

(Ucapan dari seorang imam) tidak dapat menjadi dasar penegakan hukuman had, sama seperti ucapan yang lainnya.

---

133 Telah dijelaskan sebelumnya pada Masalah no.1298

Namun, jika seorang tuan mengetahui adanya perbuatan yang berefek hukuman had pada diri hambanya laki-laki maupun perempuan, maka apakah dia dapat menegakkan hukuman had kepadanya. Di dalam kasus ini ada dua pendapat.

*Pertama,* Sang tuan tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan penegakan hukuman had kepada hambanya, sebagaimana yang telah kami sampaikan berkenaan dengan seorang imam di atas. Seorang imam saja tidak memiliki hak untuk menegakkan hukuman had pada orang yang diketahuinya telah melakukan perbuatan zina, maka demikian juga selain imam.

Kedua, dia dapat melakukan hal tersebut, sebagai suatu pelajaran bagi hamba sahayanya. Penegakan hukuman ini dalam kasus ini merupakan bagian dari pelajaran bagi para hambanya. Karena seorang tuan lebih berhak terhadap hambanya.

**Pasal: Apabila seorang wanita hamil tanpa ada seorang suami atau tuan,** maka dia tidak dapat serta merta dikenakan hukuman had. Dia harus ditanya terlebih dahulu. Jika dia mengakui bahwa dia melakukan perzinaan dibawah tekanan atau paksaan, atau melakukan perzinaan dalam bentuk syubhat, atau dia tidak mengakui perbuatan zina maka dia tidak dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.

Menurut Malik, dia dapat dikenakan hukuman had, kecuali dia dapat menunjukkan bukti adanya pemaksaan dalam kejadian perzinaan, seperti adanya teriakan meminta pertolongan dan lainnya. Hal ini berdasarkan pernyataan Umar,

*"Ketahuilah bahwa hukum rajam itu adalah benar adanya bagi siapa-siapa yang berzina sedang ia telah muhshon (telah menikah dan telah menggauli pasangannya), jika telah ada bayyinah (alat bukti berupa*

*4 orang saksi laki-laki atau yang setara dengannya), atau kehamilan (dipihak wanita), atau pengakuan (si pelaku).'"*[134]

Diriwayatkan pernah didatangkan seorang wanita kepada Utsman, dan si wanita tersebut telah melahirkan dalam jangka waktu kehamilan 6 bulan. Lantas kemudian Utsman memerintahkan untuk merajamnya.[135]

Allah berfirman di dalam Alquran,

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ﴿١٥﴾

"*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15)

Ayat ini menunjukkan dia dapat merajamnya atas kehamilan wanita tersebut.

Riwayat senada lainnya, bersumber dari Ali, bahwa dia pernah berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya zina ada dua kategori. Pertama, yang tampak kasat mata dan yang kedua yang dilakukan secara tidak tampak kasat mata. Adapun yang tidak tampak adalah yang disaksikan oleh 4 orang saksi. Sedangkan yang tampak adalah yang terlihat adanya kehamilan atau adanya pengakuan."[136] Ini merupakan pendapat para sahabat, dan di masa mereka saat itu tidak ada

---

[134] Telah dijelaskan sebelumnya pada Masalah no.1298

[135] HR. Baihaqi Dalam "Sunan" (7/442-443); HR. Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (7/13446)

[136] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah (1551/9).

perselisihan di dalam masalah ini, sehingga menjadi suatu ijmak dari mereka.

Menurut pendapat kami, ada kemungkinan dia disetubuhi dalam keadaan terpaksa atau adanya syubhat di dalam persetubuhan tersebut. Penegakan hukuman had mesti terhindar dari syubhat.

Ada yang menyatakan, seorang wanita bisa hamil tanpa ada persetubuhan, dengan adanya sperma yang dimasukkan baik oleh dirinya sendiri atau orang lain ke dalam vaginanya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan hamil meski dalam status perawan.

Adapun pendapat para sahabat ada perbedaan di antara riwayat mereka.

Said meriwayatkan, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, bahwa ada seorang wanita diadukan kepada Umar bin Khaththab. Wanita ini telah hamil tanpa ada suami. Kemudian Umar bertanya kepadanya, dan dia pun menjawab, "Aku adalah seorang yang berat kepala, dan ada seorang lelaki yang meniduriku saat aku tengah terpulas tidur. Kemudian Umar tidak mengenakan hukuman had kepadanya."[137]

Barra bin Shabrah[138] meriwayatkan dari Umar, ada seorang wanita hamil yang mengaku dia hamil karena diperkosa. Lalu Umar berkata, "Biarkan dia." Kemudian Umar menulis sepucuk surat kepada para pemimpin pasukan, agar tidak ada seorangpun yang boleh membunuh kecuali dengan izinnya. [139]

---

[137] Telah dijelaskan sebelumya pada masalah (1555/67)

[138] Dalam naskah lain disebutkan An-Nazzal bin Sibrah

[139] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunnah* (8/236) dari hadits An Nazzal bin Sibrah; HR. Ibnu Syaibah dalam Kitab "Al Had" Bab *Fi Dar I Al Had Bi Asy-Syubhat* (6/514-515), dan sanad periwayatannya *shahih.*

**Pasal: Apabila ada seseorang yang menyewa seorang wanita untuk mengerjakan suatu pekerjaan lalu dia berzina dengan wanita itu atau menyewa seorang wanita untuk melakukan perzinaan dengannya,** atau melakukan perzinaan dengan wanita kemudian menikahinya atau membelinya, maka dia dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama.

Abu Hanifah berpendapat, keduanya tidak dapat dikenakan hukuman had di dalam kasus ini, kecuali jika dia menyewa wanita tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena kepemilikan manfaatnya merupakan syubhat yang menghalangi penegakan hukuman had. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman had atas persetubuhan seorang wanita yang merupakan miliknya.

Menurut pendapat kami, berdasarkan keumuman ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, orang tersebut dapat dikenakan hukuman had. Pernyataan Abu Hanifah, bahwa kepemilikan manfaatnya merupakan suatu syubhat tidak benar. Karena apabila tidak ditegakan hukuman had dalam kasus ini, dia akan melakukannya berulang kali. Penegakan hukuman ini tidak menjadi batal karena adanya kepemilikan manfaat.[140]

**Pasal: Apabila seseorang menyetubuhi seorang wanita yang memiliki hutang qishash kepadanya,** maka dia tetap harus dikenakan hukuman had. Karena adanya hutang wanita itu kepada dirinya tidak dapat menggugurkan hukuman had, sama seperti hutang.

**1562. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang dirajam atas dasar pengakuannya**

---

[140] Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyebutkan hal ini Dalam *I'lam Al Mauqi'in*

**(melakukan zina), kemudian dia menarik pengakuannya sebelum meninggal dunia, maka hukuman ini dapat dihentikan. Demikian juga jika dia menarik pengakuannya setelah dicambuk dan sebelum sempurna pencambukan, maka dia harus dibiarkan." (baca: hukuman tersebut tidak perlu dilanjutkan).**

Hal ini telah dijelaskan pada penjelaskan sebelumnya. Kami telah menjelaskan orang yang melarikan diri dari penegakkan had saat dia menarik pernyataannya, maka dia harus dibiarkan (baca: dilepaskan).

Demikian juga apabila dia membawa bukti yang menunjukkan dia layak menarik pengakuannya, maka dia tidak perlu dikejar. Karena Ma'iz saat melarikan diri, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak maukah kalian membiarkan dia?."*[141]

**Pasal: Seorang imam atau hakim yang memiliki hak memutuskan hukuman had berdasarkan pengakuan si pelaku dimustahabkan untuk menahan si pelaku untuk menarik pernyataannya.**

Sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah terhadap Ma'iz saat mengakui perbuatan zina yang telah dilakukannya. Dimana, Rasulullah kerap menahannya untuk tidak mengakui perbuatannya, hingga Ma'iz mengakuinya sebanyak empat kali. Di sela-sela itu Rasulullah bersabda, *"Mungkin kamu hanya mencumbu dan memegangnya."*[142]

Hisyam menceritakan kepada kami dari Hakum dari Hakam bin 'Ataibah dari Yazid bin Abi Kabasyah dari Abu Darda, bahwa dia pernah didatangi seorang budak wanita berkulit hitam yang telah

---

[141] Telah dijelaskan sebelumnya pada no.10, masalah no.1551

[142] Telah dijelaskan sebelumnya pada no.82, masalah 1558.

melakukan tindak pencurian. Lalu dia bertaya kepadanya, "Apakah kamu telah mencuri? Katakan tidak." Lalu wanita itu berkata, "Tidak," kemudian Abu Darda membiarkannya.[143]

Al Ahnaf meriwayatkan, bahwa suatu ketika dia sedang duduk di dekat Muawiyah, kemudian datang seorang pencuri lalu Muawiyah bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah mencuri?." Beberapa orang penjaga bertanya kepadanya, "Apakah benar yang ditanya sang raja?" Ahnaf berkata, "Kejujuran di berbagai wilayah merupakan mukjizat, lalu dia menahannya untuk tidak mengakui."

Said bin Al Musayyab pernah meriwayatkan, bahwa Ma'iz bin Malik pernah mendatangi Umar bin Khaththab dan memberitahukan kepadanya mengenai perkara yang menimpanya. Umar menyatakan, bahwa dia (Ma'iz) telah melakukan suatu perbuatan keji. Umar berkata, "Apakah kamu telah memberitahukan hal ini sebelumnya kepada seseorang?." Dia menjawab, "Tidak." Umar melanjutkan, "Tutupilah (aibmu) dengan Penutup Allah, dan bertobatlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah beritahu kepada siapapun." Kemudian Ma'iz pergi menuju Abu Bakar dan menyampaikan hal sama seperti yang disampaikannya kepada Umar. Namun dia belum tenang, hingga akhirnya dia mendatangi Rasulullah dan memaparkan hal ini kepadanya."[144]

**1563. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang melakukan tindakan perzinaan berulang kali, maka dia tidak dihukum had kecuali hanya sekali."**

---

[143] HR. Abu Daud ((4/4380); HR. An-Nasa`i (8/4892); HR. Ibnu Majah (2/2597); HR. Darimi (2/2303); HR. Baihaqi Dalam "As-Sunan Al Kubra" (8/276), dan HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya (5/293) dari Abu Mundzir pelayan Abu Darda dari Abu Umayyah Al Makhzumi. Isnad hadits ini lemah.

[144] HR. Malik Dalam *Al Muwaththa`* (2/821/3) dari Yahya bin Said melalui jalur periwayatannya dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra.*

Maksudnya, apabila perbuatan yang berefek hukuman had seperti zina, pencurian, *qadzaf* dan meminum khamer dilakukan berulang kali dan belum dikenakan hukuman had, maka hukumannya adalah sekali saja. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat di antara para ulama.

Ibnu Mundzir menyatakan, hal ini kami temukan dari berbagai para ulama seperti Atho, Zuhri, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsair, Abu Yusuf dan ini merupakan inti di dalam madhzab Syafi'i.

Apabila telah dikenakan hukuman had, kemudian dia kembali melakukan tindakan kejahatan yang lainnya, maka dia kembali dikenakan hukuman had. Tidak ada perbedaan para ulama di dalam masalah ini, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Ibnu Mundzir.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya mengenai hamba perempuan jika melakukan perbuatan zina dan dia belum menikah. Rasulullah menjawab, "Jika dia melakukan zina, maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka juallah dia meskipun dengan seharga tali (harga murah).[145]

Had kedua ini dilakukan setelah adanya penegakan hukuman had yang pertama. Apabila tindakan kejahatannya bervariasi seperti zina, pencurian dan meminum khamer, maka hukuman harus tetap ditegakkan kepadanya. Kecuali, apabila salah satu hukuman dari perbuatan tersebut adalah hukuman mati, maka tidak perlu hukuman lainnya. Karena, dalam hal ini tidak dibutuhkan hukuman berefek jera, sebab dia akan dihukum mati.

Apabila tidak ada hukuman mati pada salah satu kejahatan tersebut, hukuman had lainnya mesti tetap ditegakkan, yang dimulai dari

---

[145] Telah dijelaskan sebelumnya pada (no. 1554/43).

hukuman yang paling ringan. Yang ringan dimulai dari hukuman cambuk, kemudian pemotongan tangan. Hukuman cambuk pun dimulai dari hukuman cambuk yang berjumlah sedikit daripada yang berjumlah banyak. Jadi, dimulai dari hukuman hadd meminum khamer kemudian *qadzaf*. Jika menurut kita hukuman *qadzaf* adalah hak Allah. Kemudian dilanjutkan dengan hadd zina. Jika menurut kita hadd *qadzaf* merupakan hak manusia, maka hukuman had ini mesti dikedepankan kemudian disusul dengan hadd meminum khamer kemudian selanjutnya hukuman hadd zina.

**1564. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,: Apabila *ahlu dzimmah* mengadukan suatu perkara kepada kita, maka kita harus menerapkan hukum Allah kepada mereka sebagai yang berlaku bagi kita.**

Maksudnya, apabila ada ahlu *dzimmi* mengadukan perkara kepada kita (agar diselesaikan secara hukum), maka seorang hakim berhak memilih apakah menghadirkan mereka dan memutuskan hukuman untuk mereka, atau meninggalkan dan tidak melanjutkan perkara hukumnya, baik mereka (yang berseteru) memiliki satu agama yang sama maupun tidak. Ini merupakan pernyataan Ahmad, dan merupakan pendapat An-Nakh'i, dan salah satu pendapat Syafi'i.

Abu Khitab meriwayatkan pendapat lain dari Ahmad, bahwa seorang hakim harus melanjutkan perkara ini hingga keputusan hukum antara mereka. Ini merupakan pendapat kedua Syafi'i, dan kesimpulan pendapat Mazni. Hal ini berdasar kepada firman Allah,

*"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maaidah [5]; 49)

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴿٤٢﴾

*"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka."* (Qs. Al Maaidah [5]: 42)

Menurut ayat ini, kita diberi opsi memilih antara melanjutkan perkara (memutuskan perkara) atau tidak melanjutkannya.

Sedangkan ayat sebelumnya cenderung untuk melanjutkan perkara tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah selanjutnya,

وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴿٤٢﴾

*"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42).

Jadi, tidak bisa menghapus (nasakh) suatu ayat apabila masih memungkinkan untuk menggabungkan dua ayat yang berbeda.

Jika telah demikian, maka seseorang (baca: hakim muslim) melanjutkan dan akan memutuskan perkara, maka dia harus menggunakan hukum Islam kepada mereka. Dia juga dituntut untuk memutuskan perkara tersebut penuh keadilan, sebagaimana terhadap kaum muslimin juga.

Menurut Ahmad, kita tidak boleh mencari-cari atau meminta perkara mereka (untuk diputuskan), kecuali mesti didahului oleh kedatangan mereka dan mengajukan perkara mereka kepada kita, dan kita bisa menegakkan hukuman had kepada mereka sebagaimana yang pernah dilakukan baginda Rasulullah.

Masih menurut Ahmad, ketetapan hukum kita dapat diterapkan kepada mereka, karena hukum kita berlaku bagi semua agama. Namun seorang hakim tidak boleh meminta perkara ini, akan tetapi jika mereka datang kepada kita (hakim) maka kita harus menerapkan hukuman kita. Jika telah demikian, apabila seorang ahlu dzimmah mengajukan kepada seorang hakim suatu perkara yang bersifat haram yang berefek hukuman yang juga haram di dalam agama mereka seperti zina, pencurian, qadzaf, atau membunuh, maka dia mesti dikenakan hukuman had. Jika melakukan perbuatan zina maka hukumannya adalah cambuk bagi yang belum menikah. Sedangkan yang telah menikah, maka hukumannya adalah rajam.

Ibnu Umar meriwayatkan, "Pernah didatangkan kepada Nabi dua orang Yahudi, kemudian keduanya melarikan diri dan melakukan zina padahal telah menikah, kemudian Rasulullah memerintahkan kedunya untuk dirajam."[146]

Rasulullah juga pernah didatangi sekelompok orang Yahudi dan berkata kepada beliau, bahwa ada seorang lelaki dan perempuan dari mereka yang melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah bersabda,

*"Apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat mengenai rajam?"* Mereka menjawab, "Kami menangkapnya dan mencambuknya." Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berdusta!. Sesungguhnya ada tentang rajam di dalamnya (Taurat)." Lalu mereka memajangkannya. Salah seorang dari mereka ada yang meletakkan tangannya di ayat rajam, lalu ia membaca (ayat) sebelum dan setelahnya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, "Angkatlah tanganmu," lalu diapun mengangkat tangannya, ternyata ada ayat tentang rajam (yang telah ditutupinya). Akhirnya mereka berkata, "Muhammad benar di dalamnya

---

[146] Telah disebutkan sebelumnya pada masalah no.1561/96

ada ayat tentang rajam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merajam keduanya. *Muttafaq Alaih.*[147]

Anas meriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi membunuh seorang pelayan dengan menggunakan batu lantas Rasulullah menghukum mati dirinya dengan dua batu. *Muttafaq Alaihi.*[148]

Namun, jika dia meyakini kehalalannya seperti meminum khamer (minuman keras), maka dia tidak dikenakan hukuman had. Karena dia tidak meyakini suatu keharaman, sehingga tidak dapat dikenakan hukuman. Namun dapat diberikan hukuman ta'zir, karena dia dianggap melakukan suatu perbuatan munkar di negeri Islam, sehingga dia layak dikenakan hukuman ta'zir seperti layaknya seorang muslim.

**Pasal: Apabila seorang muslim dan seorang ahlu dzimmi mengajukan perkara,** maka penegakan hukum di antara keduanya hukumnya wajib. Tidak ada silang pendapat di dalam masalah ini. Karena menolak kezhaliman antara salah satu dari keduanya hukumnya wajib.

**1565. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika anak yang telah baligh menuduh zina orang muslim yang merdeka atau seorang wanita muslimah yang merdeka, maka dia harus dijatuhi hukuman had berupa delapan puluh kali cambuk."**

*Al Qadzaf* adalah menuduh zina, dan ini hukumnya haram berdasarkan ijma para ulama. Adapun dalil diharamkannya adalah

---

147 Telah disebutkan pentakhirjan hadits ini pada no. 18, masalah no. 1551.
148 Telah disebutkan sebelumnya pada Masalah no. 1415/6

firman Allah dan hadits Rasulullah ﷺ. Dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar."* (Qs. An-Nuur [24]: 23)

Sedangkan dalil dari hadits adalah sabda Rasulullah ﷺ,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ

وَأَكْلِ الرِّبَا وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

*"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menyebabkan dosa!"* Para sahabat menjawab, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling di hari peperangan, dan menuduh Al Muhshanaat (Orang yang menjaga kesuciannya) melakukan zina."* (Muttafaq Alaih)

*Al Muhshanaat* dalam Al Qur'an dinyatakan dengan empat makna, dan yang pertama adalah makna ini.

Kedua, Orang-orang yang sudah menikah, seperti dinyatakan dalam firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿٢٤﴾

*"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."* (Qs. An Nisaa` [4]: 24), juga firman Allah ﷻ,

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ ﴿٢٥﴾

*"Sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina."* (Qs. An An Nisaa` [4]: 25)

Ketiga: Berarti gadis, seperti dalam firman Allah ﷻ,

*"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24), dan firman Allah ﷻ, *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) juga firman-Nya, *"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Keempat: berarti Islam, seperti dalam firman-Nya, *"Dan apabila mereka telah menjaga diri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) Ibnu Mas'ud berkata, "Menjaga dirinya dengan cara masuk Islam." Para Ulama telah sepakat dijatuhi hukuman had kepada orang yang menuduh berzina, jika orang yang menuduh mukallaf.

Syarat seseorang yang dikatakan muhshan dan yang dengannya seorang yang menuduhnya berzina mendapatkan had qadzaf ada lima, yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kesucian dirinya dari zina, dan bisa berhubungan badan di usia sepertinya. Pendapat ini dikatakan oleh sekelompok ulama di zaman dulu dan sekarang, selain yang diriwayatkan dari Daud, bahwa diwajibkan hukum had qadzaf bagi yang menuduh hamba sahaya berzina.

Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab dan Ibnu Abi Laila, mereka berkata, "Jika seseorang menuduh seorang wanita dzimmi berzina dan wanita itu memiliki anak beragama Islam, maka yang menuduhnya dijatuhi hukuman had qadzaf. Namun pendapat yang pertama lebih diutamakan. Sebab orang yang tidak dikenakan had qadzaf karena tidak punya anak, maka dia juga tidak dikenakan had qadzaf karena punya anak, sama seperti orang gila.

Adapun dari Imam Ahmad, ada perbedaan riwayat dalam mensyaratkan baligh. Diriwayatkan darinya, bahwa baligh termasuk syaratnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Abu

Tsaur dan ulama yang bersandar kepada rasionalitas, sebab ia merupakan salah satu syarat taklif, sehingga menyerupai akal. Selain itu, karena zina yang dilakukan oleh anak-anak sebelum baligh tidak menyebabkannya dijatuhi hukuman had, maka dalam hal menuduh zina pun dia tidak dijatuhi hukuman had, seperti zina yang dilakukan oleh orang gila.

Kedua, tidak disyaratkan, karena dia adalah orang yang merdeka, berakal, menjaga kehormatan dirinya dan menyebutkan perkataan yang mungkin benar, sehingga dapat dipercaya seperti orang dewasa. Ini adalah pendapat Imam Malik, dan Ishaq. Maka berdasarkan riwayat ini, dia harus dewasa dan untuk seusianya sudah bisa melakukan hubungan badan. Ukurannya, pada anak laki-laki usia 10 tahun, dan anak perempuan 9 tahun.

**Pasal: Diwajibkan hukum had kepada orang yang menuduh laki-laki yang dikebiri, yang impoten, dan orang sakit lemah syahwat yang berzina.** Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas berkata, "Tidak ada hukum had bagi orang yang menuduh orang yang dikebiri berzina."

Ibnul Mundzir berkata, "Demikian juga dengan yang impoten." Al Hasan berkata, "Tidak ada had bagi orang yang menuduh orang yang dikebiri berzina. Sebab aib yang dituduhkan kepadanya telah jelas menampakkan kebohongan orang yang menuduhnya. Sedangkan hukum had diwajibkan untuk menghapus aib tersebut.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari keumuman firman Allah ﷻ, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." Orang-orang yang impoten juga termasuk dalam keumuman firman Allah ini. Selain itu, karena dia menuduh orang yang menjaga

kehormatan dirinya berzina, maka dia wajib mendapatkan hukuman had, sama seperti hukuman orang yang menuduh orang lain yang mampu melakukan hubungan badan. Di sisi lain, karena kemungkinan bisa berhubungan badan merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga aibnya tidak hilang begitu saja bagi orang yang tidak mengetahui, tanpa ada hukuman had, sehingga dia wajib dikenakan hukuman had seperti halnya tuduhan terhadap orang yang sakit.

**Pasal: Diwajibkan hukuman had bagi orang yang menuduh berzina di negeri selain Islam. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i.** Para ulama yang bersandar kepada rasionalitas berkata, "Tidak ada hukuman had baginya, sebab dia berada di suatu negara yang tidak diberlakukan hukuman had."

Menurut pendapat kami, "Ada dalil dari keumuman firman Allah, *"Dan orang-orang yang menuduh."* (Qs. An-Nuur [24]: 24) Selain itu, karena dia adalah orang muslim yang mukallaf dan telah menuduh orang yang baik-baik berzina, sehingga tuduhannya menyerupai tuduhan di negeri Islam.

Pasal: Adapun jumlah hukuman had adalah delapan puluh kali cambuk, apabila orang yang menuduh berzina adalah merdeka sesuai dengan ayat dan ijma para ulama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan disyaratkan baligh, berakal, tidak dipaksa, sebab ini semua merupakan syarat ditegakkannya hukum had.

**1566. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bagaimana jika orang yang dituduh menuntut, sedangkan orang yang menuduh tidak memiliki bukti?"**

Kesimpulannya: Untuk menegakkan hukuman had setelah tuduhan dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka ada dua syarat agar hukuman had itu bisa dilakukan:

Pertama, memenuhi tuntutan orang yang dituduh berzina, sebab itu adalah haknya yang harus dipenuhi sebelum dihukum, seperti hak-hak lainnya.

Kedua, Orang yang menuduh tidak mendatangkan bukti, sebagaimana firman Allah ﷻ, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." Maka disyaratkan dalam mendera penuduh, apabila dia tidak mendatangkan bukti.

Demikian juga disyaratkan tidak adanya pengakuan dari orang yang dituduh, sebab pengakuan sama saja seperti bukti. Jika yang menuduh adalah suami, maka syarat yang ketiga dianggap, yaitu dilarang melakukan li'an. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini semua, dan tuntutan ini dapat diperpanjang hingga hukuman had ditegakkan.

Jika dia menuntut kemudian memaafkan, maka gugurlah hukuman itu. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur. Al Hasan dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas berkata, "Hukuman had itu tidak gugur dengan dimaafkannya. Sebab ia adalah hukuman had yang tidak bisa gugur dengan dimaafkan, seperti semua hukuman had lainnya.

Menurut pendapat kami, bahwa hal itu merupakan hak yang tidak dapat dipenuhi kecuali ada tuntutan balik dari pihak lain untuk dipenuhi, sehingga hukuman had ini menjadi gugur dengan dimaafkannya, seperti qishash, dan ia berbeda dengan semua hukuman had. Di mana dalam menegakkannya tidak disyaratkan adanya tuntutan yang harus dipenuhi.

Adapun hukuman had kasus pencurian, tuntutan dianggap pada barang yang dicuri, dan bukan pada dipenuhinya hukuman had. Selain itu, karena mereka berkata, sah dakwaannya dan diminta bersumpah, kemudian hakim mengeluarkan keputusan tentang hal itu sesuai pengetahuannya, dan tidak diterima penarikan dakwaan darinya setelah ada pengakuan. Dengan demikian ini menunjukkan hak asasi manusia.

**Pasal: Jika kami katakan diwajibkan hukuman had, dengan menuduh zina orang yang belum baligh,** maka tidak diperbolehkan melakukan hukuman had hingga anak itu telah baligh, dan dituntut setelah mencapai usia baligh, sebab tuntutan terhadapnya sebelum baligh tidak mewajibkan hukuman had, karena perkataannya belum dianggap, dan walinya tidak diperbolehkan menuntut atas namanya. Sebab ia merupakan hak syara'.

Jika dia menuduh orang yang tidak hadir bersamanya, maka tidak diwajibkan menegakkan hukuman had kepadanya, hingga orang yang dituduh datang dan melakukan tuntutan kepadanya, kecuali ditetapkan bahwa dia menuntut dalam ketidakhadirannya. Namun ada kemungkinan tidak diperbolehkannya ditegakkan hukuman had dalam ketidakhadirannya. Sebab ada kemungkinan mendapatkan maaf setelah tuntutan itu, sehingga hal itu menjadi syubat (meragukan) dalam menolak hukuman.

Jika dia menuduh orang yang berakal berzina, lalu dia gila setelah dituduh dan sebelum melakukan tuntutan, maka tidak diperbolehkan menegakkan hukuman had hingga dia sadar dan melakukan tuntutan (pembelaan). Demikian juga jika dia pingsan. Jika dia telah melakukan tuntutan dengannya sebelum gila dan pingsan, maka diperbolehkan menegakkan hukuman had, sebagaimana jika dia mewakilkan dalam memenuhi hukuman qishash, kemudian setelah itu gila dan pingsan sebelum hukum itu dilaksanakan.

**1567. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika yang menuduh zina adalah seorang hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan, maka dia didera sebanyak empat puluh kali, dengan cambuk yang dicambukkan kepada orang yang merdeka."**

Para ulama telah sepakat atas diwajibkannya hukuman had kepada seorang hamba sahaya, jika dia menuduhkan zina kepada orang merdeka yang baik-baik dan menjaga kehormatanya. Sebab dia termasuk dalam keumuman ayat, dan hukuman deranya adalah sebanyak empat puluh kali menurut mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah,[149] bahwa dia berkata, "Saya masih bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan para khalifah setelahnya, maka saya tidak melihat mereka memukul para hamba sahaya jika menuduh seseorang melakukan zina, kecuali empat puluh kali dera.[150]

Diriwayatkan dari Khallas, bahwa Ali berkata tentang seorang hamba sahaya yang menuduh orang merdeka berzina, "Deranya separuh dari deranya orang merdeka."[151]

---

[149] Demikian menurut Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib*, dan dia berkata, "Abdullah bin Amir bin Rabiah Al Ghanzi lahir pada masa Nabi ﷺ." (Lih. *At-Tahdzib*,5/237)

[150] HR. Abdurrazzaq (7/hadits13793), dan Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Huduud* bab *Al Abdu Yuqdzaf bilhurri* (9/hadits3/ hlm.480), dengan lafazhh, "Hamba sahaya tidak didera dalam hal menuduh zina, kecuali empat puluh kali, kemudian saya melihat mereka melakukukannya lebih dari itu. HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (8/251).

[151] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/251), dari jalur Ja'far, dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ, tidak memukul budak jika menuduh zina orang yang merdeka, kecuali empat puluh kali. Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/437/13788), dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali, yang menceritakannya dari ayahnya, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia memukul seorang budak yang menuduh orang merdeka berzina, dengan dera sebanyak empat puluh kali. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/480/5), dari Qatadah, dari Ali, dia berkata, "Dipukul empat puluh kali."

Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm pernah mendera seorang hamba sahaya yang menuduh orang merdeka berzina dengan dera sebanyak delapan puluh kali.[152] Pendapat ini juga dikatakan oleh Qabishah dan Umar bin Abdul Aziz. Barangkali karena mereka merujuk kepada keumuman ayat Al Qur`an.

Namun pendapat yang *shahih* adalah yang pertama, karena adanya ijma' yang dikutip dari para sahabat Nabi ﷺ. Selain itu, karena ia merupakan hukuman had yang dapat ditegakkan sebagiannya, sehingga hamba sahaya yang menuduh berzina didera separuh dari dera yang dijatuhkan kepada orang merdeka, seperti halnya hukum had zina, dan ini dikhususkan oleh keumuman ayat.

Sedangkan Abu Bakar bin Amru bin Hazm telah dicela karena mendera hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali. Abdullah bin Amir bin Rabiah berkata, "Kami tidak pernah melihat sebelumnya seseorang yang mendera hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali."

Sa'id berkata, Ibnu Abdirrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Saya menghadiri prosesi hukuman had yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada seorang hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali. Namun semua yang hadir termasuk para ahli fiqih tidak menyetujui jumlah itu. Kemudian Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Sungguh, demi Allah aku melihat Umar bin Khaththab mendera seorang hamba sahaya di suatu kampung tidak lebih dari empat puluh kali.[153]

Jika memang jumlah deranya empat puluh, maka sebenarnya dia tidak dicambuk dengan cambuk yang dicambukkan kepada orang yang merdeka. Sebab ketika jumlah diringankan, maka cambuknya juga diringankan, sebagaimana hukum had itu sendiri, maka setiap yang lebih kecil dampaknya, lebih kecil juga cambuknya. Maka cambukan untuk

---

[152] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/481/1).

[153] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada no:129.

orang yang meminum minuman keras lebih ringan dari cambukan orang yang menuduh berzina, dan tuduhan zina cambukannya lebih ringan dari pada cambukan melakukan zina. Ada kemungkinan sama dalam hal cambuknya bagi orang yang merdeka dan hamba sahaya, sebab yang diringankan adalah jumlah, yaitu separuh, dan separuhnya tidak terjadi secara persis kecuali dengan cambuk yang sama.

**Pasal: Jika seseorang menuduh anaknya dan cucunya berzina,** maka tidak ada hukuman had baginya, baik yang menuduh itu laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini disampaikan oleh Atha`, Al Hasan, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Umar bin Abdul Aziz, Malik, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Dia harus dikenakan hukuman had, sesuai dengan keumuman ayat." Selain itu, karena ia adalah hukuman had, maka hubungan kekeluargaannya tidak menghalangi ditegakkannya hukuman had.

Menurut pendapat kami: Bahwa hukuman had merupakan hak setiap orang, maka tidak diwajibkan bagi anak untuk menghukum orang tuanya, seperti halnya dalam qishash, atau kami katakan, bahwa itu adalah hak yang tidak dapat dipenuhi kecuali karena adanya tuntutan untuk dipenuhi, sehingga menyerupai qishash. Selain itu, karena hukuman had ditolak dengan sesuatu yang meragukan, maka tidak diwajibkan atas anak kepada ayahnya seperti qishash.

Selain itu juga, karena statusnya sebagai ayah dapat mengugurkan qishash, maka dengan demikian juga status itu menghalangi hukuman had, seperti status budak, kafir, dan ini mengkhususkan keumuman ayat.

Adapun apa yang mereka sebutkan berlawanan dengan kasus pencurian, sebab ayah tidak dipotong dengan mencuri harta anaknya. Adapun perbedaan antara tuduhan zina dan zina adalah bahwa had zina

semata-mata merupakan hak Allah, dan bukan hak manusia. Sedangkan hukuman had atas tuduhan zina merupakan hak manusia, maka ini tidak ditetapkan kepada ayah yang menuduh zina anaknya, seperti qishash. Demikian juga, jika ayahnya berzina dengan hamba sahaya perempuan milik ayahnya, tidak diwajibkan hukuman had.

Jika memang demikian, maka jika seorang ibu menuduh zina anak tirinya, sedangkan ibunya baginya seperti orang asing, lalu ibu itu meninggal dunia sebelum dipenuhinya hukuman had, maka anaknya tidak bisa menuntutnya dengan hukuman had, sebab apa yang terhalang dari awal penetapannya, maka dalam keadaan darurat menjadi gugur, seperti qishash. Jika ibu itu memiliki anak yang lain, maka dia harus memenuhinya, jika ibu itu meninggal setelah dituntut, sebab hukuman had dapat dipenuhi oleh ahli warisnya semuanya, dan ini berbeda dengan qishash. Sedangkan tuduhan zina semua kerabat menyebabkan hukuman had kepada yang menuduh zina, dan ini menurut pendapat para ulama semuanya.

**1568. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika dia mengatakan kepada seseorang, "Wahai kaum Luth," dan mengungkapkan sesuatu yang dikehendakinya." Dia lalu berkata, "Maksudku, kamu adalah bagian dari kaum Luth," hal ini diperbolehkan. Namun jika dia berkata, "Maksudku, kamu telah melakukan perbuatan yang sama dengan kaum Luth," maka orang yang berkata ini sama dengan yang telah melakukan tuduhan (*qadzf*) berzina.**

Dalam masalah ini ada dua pasal.

**Pasal Pertama. Barangsiapa menuduh seseorang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, baik sebagai pelaku maupun objeknya,** maka dia harus dikenai had *qadzaf*. Ini

merupakan pendapat As-Syafi'i, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Malik, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Abu Tsauri.

Sedangkan menurut Atha`, Qatadah dan Abu Hanifah, orang tersebut tidak dikenai hukuman had *qadzaf*, karena dia telah menuduh orang yang wajib dikenakan had. Menurut pendapat kami, dalam kasus ini orang tersebut wajib dikenai hukuman had. Hal ini telah kami kemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Demikian juga jika seseorang menuduh wanita, bahwa dirinya telah digauli pada duburnya, atau menuduh seorang lelaki telah menggauli wanita pada duburnya, maka menurut pendapat kami dia wajib terkena had.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, orang tersebut tidak terkena had.

Dasar perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah adanya perbedaan pendapat pada kewajiban had zina bagi pelakunya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara jika dia menuduh seseorang melakukan hubungan seks dengan hewan, dan perbuatan ini termasuk berakibat adanya hukuman had bagi si pelaku, maka bagi ulama yang mewajibkan hukuman had bagi pelaku perbuatan tersebut, had *qadzaf* juga berlaku bagi *qaadzif (baca:* pelaku *qadzaf*).

Sebaliknya, bagi ulama yang tidak mewajibkan hukuman had bagi pelaku perbuatan tersebut, juga tidak memberlakukan hukuman had *qadzaf* bagi pelaku *qadzaf* terhadap orang tersebut. Semua perbuatan yang tidak diberlakukan hukuman had terhadap pelakunya, juga tidak diwajibkan hukuman had *qadzaf* bagi *qaadzif* terhadapnya. Sebagaimana apabila ada seseorang yang menuduh orang lain melakukan hubungan suami istri bukan pada kemaluan, atau melakukan hubungan seks yang bersifat *syubhat*, atau menuduh wanita melakukan perbuatan lesbi, atau melakukan hubungan seks secara paksa, maka tidak berlaku hukuman *qadzaf* kepada si *qaadzif.* Karena,

dia telah melemparkan tuduhan pada perbuatan yang tidak ada hukuman had, sehingga sama seperti menuduhnya hanya sekedar memegang dan melihat.

Demikian juga apabila dia berkata, "Wahai orang kafir, wahai orang fasik, wahai pencuri, wahai munafik, wahai pelaku keji, wahai orang kotor, wahai orang buta, wahai orang buntung, wahai orang buta, atau wahai orang pincang," dimana pada kesemua kasus ini tidak ada hukuman had. Karena, dia telah menuduh suatu perbuatan yang tidak ada kewajiban had, sehingga tidak ada berefek hukuman had. Sama halnya apabila dia berkata, "Wahai pendusta atau wahai pelaku adu domba."

Kami tidak mengetahui adanya silang perbedaan pendapat antara para ulama di dalam kasus ini. Namun pada kasus ini harus ditegakkan hukuman *ta'zir*, karena dia telah mencela, melukai dan menyakiti perasaan orang lain, sehingga sama seperti orang yang melakukan tuduhan (*qadzaf*) kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada hukuman had.

**Pasal Kedua, mengenai orang yang mengatakan, "Wahai kaum Luth"** dan bermaksud menyatakan lawan bicaranya adalah bagian dari kaum Luth, dalam kasus ini imam Ahmad memiliki dua riwayat yang berbeda. Sekelompok ulama menyatakan, bahwa pendapat Imam Ahmad terhadap orang yang seperti (dalam kasus) di atas adalah wajib diberikan hukuman had kepadanya. Ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Zuhri dan Malik.

Riwayat kedua dari Imam Ahmad, bahwa orang tersebut tidak mendapatkan hukuman had, sebagaimana juga pendapat Marudzi, Hasan dan Nakha'i.

Menurut Hasan, jika orang tersebut menyatakan, "Maksudku agamanya adalah agama Nabi Luth," maka tidak diberlakukan hukuman had kepadanya. Namun jika dia berkata, "Maksudku kamu adalah orang yang melakukan perbuatan yang sama dengan kaum Nabi Luth," maka dia wajib diberikan hukuman had. Alasannya, dia (baca: orang pertama) menafsirkan ucapannya dengan sesuatu yang tidak ada hukuman had, maka juga tidak diberlakukan hukuman had kepadanya.

Pada riwayat imam Ahmad yang kedua di atas ada penambahan, bahwa jika mengucapkan pernyataan tersebut dalam keadaan marah, maka dia harus diberi hukuman had. Karena, *qarinah* (baca: indikasi) kemarahan menunjukkan adanya kehendak *qadzaf*, berbeda halnya dengan keadaan biasa.

Adapun pendapat yang shahih adalah pendapat pertama. Karena, pernyataan seperti di atas hanya dapat dipahami adanya *qadzaf* dengan tuduhan perbuatan kaum Luth, dan diklaim sama dengan *sharihah* (kejelasan), yang sama seperti orang yang menyatakan, "Wahai pelaku zina," Kaum Luth juga tidak ada tersisa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menghubungkan kepada mereka, kecuali hanya dari sisi perbuatan mereka.

**Pasal: Apabila dia menyatakan, "Maksudku adalah kamu menganut agama Nabi Luth," atau, "Kamu mencintai anak-anak (mereka), dan berkeinginan untuk memeluk dan melihat mereka," atau, "Kamu berprilaku seperti kaum Luth yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik, dan tidak melakukan perbuatan keji," atau, "Kamu adalah orang yang mencegah perbuatan keji seperti yang dahulu pernah dilakukan Nabi Luth," atau maksud-maksud lainnya, kesemua ini berada pada lingkaran dua pendapat yang**

terdapat dalam masalah ini, karena kesemuanya berada semakna dengan yang sebelumnya.

**1569. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Demikian juga bagi orang yang berujar, "Wahai *ma'fuuj*[154] (korban sodomi)."**

Adapun yang termaktub sebagai pernyataan Ahmad mengenai orang yang berujar, "Wahai *ma'fuuj* (korban sodomi)," adalah harus diberlakukan hukuman had kepadanya. Sedangkan pendapat Al Kharafi menunjukkan hal ini harus merujuk dan dikembalikan kepada penafsirannya (maksudnya). Jika penafsirannya adalah selain perbuatan keji, seperti misalnya, "Maksudku adalah orang lumpuh, atau orang yang digauli pada selain kemaluannya, atau lainnya", maka hal ini tidak berefek adanya hukuman had. Sebab, dia menafsirkannya kepada suatu tindakan yang tidak ada hukuman had di dalamnya. Namun, apabila dia menafsirkannya kepada tindakan kaum Nabi Luth, maka sama dengan pengungkapan *qadzaf* secara jelas. Alasanya, sama sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

**Pasal: Pendapat Al Kharqi menunjukkan tidak diberlakukan hukuman had *qadzaf* kepada seseorang kecuali dengan adanya lafazh jelas, yang tidak memiliki kemungkinan apapun kecuali tindakan *qadzaf* itu sendiri.**

Seperti berujar, "Wahai pelaku zina," atau dengan mengucapkan lafazh hakiki yang berkenaan dengan senggama (baca: persetubuhan).

---

154 *Al Afju*, maksudnya tindakan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth ﷺ terhadap anak kecil. Kemungkinan, hal ini merupakan *kinayah* daripada persetubuhan. Lih. *Lisan Al Arab*, pada kata kerja, *Afaja*.

Sedangkan lafazh lainnya mesti dirujuk kepada penafsirannnya, sebagaimana yang telah kami paparkan pada kedua masalah ini.

Seperti jika ada seseorang yang berkata kepada lelaki lain, "Wahai bencong (baca: lelaki yang bergaya seperti perempuan), atau kepada wanita, "Wahai pelacur," atau "Wahai perempuan sundal," lalu menafsirkannya dengan perbuatan yang bukan tindakan *qadzaf*. Seperti mengucapkan bencong dengan maksud lelaki tersebut memiliki watak feminim, atau mirip dengan wanita, dan mengucapkan pernyatan pelacur atau wanita sundal dengan maksud bukan negatif, maka tidak ada hukuman had dalam kasus ini. Demikian juga jika berujar, "Wahai pelaku keji, orang kotor," dan lain sebagainya, dan bukan bermaksud hal yang berkaitan dengan zina dan lainnya.

Abu Khitab mengemukakan riwayat lainnya berkaitan dalam kasus ini. Yaitu, pada kasus di atas mesti dikenakan hukuman had. Namun yang benar adalah pernyataan sebelumnya diatas.

Ahmad di dalam riwayat Hambal mengemukakan, saya tidak melihat adanya had kecuali bagi orang yang melakukan *qadzaf* dan umpatan secara jelas.

Ibnu Mundzir berpendapat, had harus ditegakkan kepada orang yang melakukan tuduhan kepada orang yang layak mendapatkan had atas perbuatannya. Karena, *qadzaf* merupakan suatu tuduhan yang harus diucapkan dengan jelas, sama seperti pernyataan, "Wahai orang fasik." Jika dia menafsirkan sesuatu yang bersifat zina, maka tidak ada keraguan bahwa hal ini memang merupakan *qadzaf*.

**Pasal: Ada perbedaan di dalam riwayat Ahmad mengenai sindiran dalam kasus *qadzaf*, seperti mengucapkan kepada lawan bertikainya,** "Kamu bukan pezina, orang tidak mengetahuimu sebagai seorang pezina, wahai anak halal bin

halal." Atau mengatakan, "Aku bukan pezina, dan ibuku bukan pezina." Hambali meriwayatkan, bahwa ucapan seperti di atas tidak mendapatkan hukuman had. Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Al Kharqi dan Abu Bakar. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Atho, Amru bin Dinar, Qatadah, Tsauri, Syafi'i, Abu Tsauri, para ulama yang bersandar pada rasionalitas, dan Ibnu Mundzir.

Dasar hal ini adalah, riwayat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam (sindirannya untuk menafikan anak itu)[155] maka dia tidak mesti diberikan hukuman had karenanya dan juga pada kasus serupa lainnya.

Allah telah membedakan antara *ta'ridh* (sindiran) dan *tashriih* (jelas) dalam *khitbah* (pinangan), dan memperbolehkan sindiran di dalam iddah dan mengharamkan *tashriih,* maka juga demikian dengan *qadzaf.* Karena setiap perkatan yang memiliki kemungkinan dua makna tidak termasuk sebagai *qadzaf,* sebagaimana ucapan, "Wahai orang fasik."

Al Atsram dan ulama lain meriwayatkan dari Ahmad, bahwa hal itu (ungkapan sindiran) dapat berefek hukuman had. Hal ini juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ishaq. Karena saat Umar memusyawarahkan hal ini kepada para sahabatnya mengenai ucapan seseorang, "Aku bukan pezina dan ibuku juga pukan peziná," mereka ada yang berpendapat, orang tersebut bermaksud untuk memuji ayah dan ibunya. Kemudian Umar berkata, "Hal ini merupakan suatu sindiran," lantas dia pun memberikan hukuman cambuk kepadanya.[156]

---

[155] Telah dijelaskan sebelumnya, pada no.18, masalah no.954

[156] HR. Malik Dalam "Al Muwaththa" (2/819,830), dengan lafazh,

أَنَّ رَجُلَيْنِ اشتكيا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

Mu'ammar mengomentari, bahwa Umar memberikan hukuman tersebut sebagai bentuk had bagi pelaku *ta'ridh.*

Al Atsram meriwayatkan, bahwa Umar pernah mencambuk seseorang yang mengatakan kepada lawan bicaranya, "Wahai anak orang yang hidungnya terpotong," bermaksud sindiran atas perbuatan zina ibunya. Karena, suatu *kinayah* yang ada bersama suatu bukti indikasi yang mendukung kepada salah satu kecenderungan, maka hukumnya sama seperti kasus *shariih* (jelas), maka oleh sebab itu perceraian dapat jatuh dengan adanya suatu *kinayah.* Apabila bukan dalam keadaan pertikaian, dan tidak ada indikasi lain yang menunjukkan kepada suatu perbuatan *qadzaf,* maka tidak diragukan lagi diperbolehkan *qadzaf.*

Abu Khitab mengemukakan salah satu bentuk sindiran, yaitu seseorang yang berkata kepada istri orang lain, "Aku telah menodainya, menutup kepalanya, dan membuat tanduk di atas kepalanya, mengaitkan anak-anaknya kepada selain dirinya, merusak kasurnya, serta menundukkan kepalanya." Mengenai kasus ini ada dua riwayat. Abu Bakar Abdul Aziz mengemukakan, bahwa Abu Abdullah telah menarik pendapat yang mewajibkan adanya pemberlakuan hukuman had di dalam suatu kasus sindiran.

**Pasal: Jika seseorang berkata kepada seseorang lainnya, "Wahai *dayus* (mucikari), wahai *Kasyjaan* (germo),"**

---

Ada dua orang saling mencaci maki di masa Umar bin Khaththab. Salah satunya berkata kepada yang lainnya, "Demi Allah, ayah dan ibuku bukan pezina." Maka sahabatnya itu menanyakan hal ini kepada Umar. Ada yang berkata, "Tujuan orang itu adalah untuk memuji dan menyanjung kesucian ayah dan ibunya." Tetapi yang lain berkata, "Ayah dan ibunya memiliki pujian dan sanjungan lain selain ungkapannya tadi. Maka menurut kami, hukum saja ia dengan hukuman cambuk." Lantas Umar pun mencambuknya delapan puluh kali cambukan."

**maka menurut Ahmad orang tersebut harus dikenakan hukuman *ta'zir.***

Ibrahim Al Harbi mengemukakan, *dayus* (mucikari) adalah orang yang memberikan kesempatan kepada orang banyak untuk melakukan perzinahan) dengan istrinya.

Tsa'lab Al Qurthubani berpendapat, *dayus* (mucikari) adalah orang yang berkenan dan meridhai para lelaki lain melakukan hubungan perzinahan dengan istrinya. Dia mengemukakan, "Aku tidak menemukan *Kasyjaan* (germo) dalam perkataan Arab, namun maknanya secara bahasa pasaran (*Ammiyah*) adalah sama dengan *dayus* (mucikari) atau mendekati dengan makna tersebut. Pelaku *qadzaf* dengan menggunakan kata tersebut diberikan hukuman ta'zir, sebagaimana analogi dari *dayus* (mucikari). Disebabkan dia telah melakukan perbuatan *qadzaf* kepada orang yang tidak berhak mendapatkan hukuman hadd."

Khalid bin Yazid dari ayahnya mengemukakan berkaitan dengan orang yang berkata kepada orang lain, wahai *qarnaani* (baca: semakna dengan *dayus*/mucikari), apabila dia memiliki saudara-saudara perempuan atau memiliki anak-anak perempuan, maka dia (baca: orang yang mengucapkan ucapan ini) dapat diberikan hukuman hadd. Dengan kata lain, dia telah melakukan *qadzaf* terhadap mereka.

Khalid meriwayatkan dari ayahnya yang berpendapat, bahwa dalam kata pasaran (*ammiyah*) *al qarnaani* adalah orang yang memiliki anak-anak perempuan dan *Kasyjaan* adalah orang yang memiliki saudara-saudara perempuan. Maksudnya, (Allahu A'lam) jika ada orang-orang melakukan perzinahan dengan mereka.

*Al Qawwad* dalam bahasa Ammiyah maksudnya adalah calo dalam kegiatan prostitusi perzinahan. Melakukan *qadzaf* terhadap kesemua ini berakibat hukuman *ta'zir,* karena dia telah menuduh orang yang tidak dikenakan hukuman hadd.

**Pasal: Apabila ada seseorang yang menafikan seseorang lain dari (keturunan) ayahnya,** maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman had. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad.

Demikian juga apabila dia menafikan dirinya dari kabilahnya. Ini merupakan pendapat Ibrahim An Nakha'i dan juga Ishaq. Hal yang serupa dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats Tsauri dan Hamad, pada orang yang menafikannya dari ayahnya sedangkan ibunya seorang muslimah. Apabila ibunya seorang *dzimmiyah* atau seorang hamba sahaya, maka dia tidak dikenakan hukuman had, karena qadzaf ditujukan kepadanya (ibunya).

Alasan pertama suatu hadits[157] yang diriwayatkan Al Asy'ats bin Qais bersumber daripada Rasulullah, beliau berkata, "Tidaklah didatangkan seseorang yang menyatakan Kinanah bukan dari suku Quraiys kecuali aku mencambuknya."

Bersumber dari Ibnu Mas'ud juga, ia berkata, "Tidak ada cambuk kecuali pada dua hal; orang yang menuduh seorang wanita *muhshanah* (suci) atau menafikan keturunan seseorang dari ayahnya."

Sementara apabila dia menafikannya dari nasab ibunya, maka tidak ada hukuman had baginya, sebab dia tidak menuduh seseorang melakukan perbuatan zina, (karena nasab keturunan diambil dari ayah, -pent).

Demikian juga halnya terhadap orang yang berkata, "Jika kamu tidak melakukan ini, maka kamu bukan anak si fulan," tidak ada

---

[157] HR. Ibnu Majah, (2/2612), dengan lafazh,

قَالَ فَكَانَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلاَّ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

Ia (periwayat) berkata, Al Asy'ats bin Qais berujar, "Tidaklah didatangkan seseorang yang menafikan seseorang lainnya dari suku Qurays seperti An-Nadhr bin Kinanah kecuali aku mencambuknya sebagai hukuman hadd.

Di dalam "Az-Zawaid" disebutkan, "Isnad hadits ini *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqat*, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam "Musnad"nya (5/211-212)

hukuman had baginya, sebab qadzaf tidak bisa bergantung dengan adanya suatu syarat.

Sedangkan *qiyas* (analogi) menunjukkan tidak ada kewajiban hukuman had bagi orang yang menafikan seseorang dari kabilahnya. Sebab, dalam kasus ini tidak ada kejelasan lemparan tuduhan zina, sehingga sama seperti dia mengatakan kepada orang asing, "Kamu adalah orang Arab."

Sementara jika dia mengatakan kepada seorang Arab, "Kamu adalah orang Parsi," maka juga tidak ada hukuman had baginya, akan tetapi tetap dikenakan hukuman ta'zir, sebagaimana yang telah sebutkan di dalam nash. Ahmad menceritakan suatu riwayat lain, bahwa orang demikian itu wajib dikenakan hukuman had, sebagaimana jika dia menafikan seseorang dari ayahnya.

Adapun pendapat yang paling shahih adalah pendapat pertama. Pendapat tersebut juga dikemukakan Malik, dan Syafi'i. Karena hal itu cenderung sebagai perbuatan non *qadzaf.* Namun jika ditafsirkan sebagai sesuatu dalam bentuk *qadzaf,* maka dia (yang mengucapkan) adalah pelaku *qadzaf.*

**Pasal: apabila ada seseorang yang melakukan *qadzaf,* dan kemudian ada orang lain yang mengatakan, "Anda benar," maka yang membenarkan tersebut juga termasuk sebagai pelaku *qadzaf,* menurut salah satu pendapat. Karena, pembenarannya mendukung apa yang diucapkan. Dengan dalil, jika dia berkata, "Anda berhutang seribu kepadaku," dan dia menjawab, "Ya, anda benar," maka hal ini merupakan suatu ikrar ketetapan terhadap hutang tersebut.**

Demikian juga jika berkata, "Berikanlah pakaianku kepadaku," dan dia menjawab, "Ya," maka ini juga merupakan suatu ikrar ketetapan.

Sedangkan pendapat lainnya menyatakan, dia (orang yang membenarkan pernyataan pelaku *qadzaf*) tidak termasuk sebagai pelaku *qadzaf*. Sebab, ada kemungkinan pembenarannya bukan bermaksud perbuatan *qadzaf*.

Jika dia berkata, "Si Fulan memberitahukanku, bahwa anda telah melakukan zina," maka ia tidak termasuk pelaku *qadzaf*, baik dia membenarkan kabar tersebut atau tidak membenarkannya. Ini merupakan pendapat Syafi'i, Abu Tsauri dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas.

Menurut Abu Khitab, ada pendapat lain di dalam hal ini, yaitu dia termasuk sebagai pelaku *qadzaf*, jika ada orang yang tidak membenarkan pernyataan tersebut. Ini merupakan pendapat Atha, Malik, dan ulama lainnya. Sebab, dia telah memberikan kabar mengenai perbuatan zinanya.

Menurut pendapat kami, jika dia diberitahukan bahwa dia telah melakukan *qadzaf*, maka dia bukan termasuk pelaku *qadzaf*. Sebagaimana jika bersaksi terhadap seseorang, bahwa dia telah melakukan perbuatan *qadzaf* terhadap seseorang lainnya.

**Pasal: Jika ada yang berkata, "Kamu lebih banyak berzina dari si fulan," atau, "Kamu adalah orang yang paling banyak berzina." Apakah orang yang mengatakan pernyataan ini juga termasuk melakukan qadzaf terhadap orang kedua?"** Ada dua pendapat di dalam masalah ini.

Pendapat pertama, dia juga telah melakukan tuduhan (baca: *qadzaf*) kepada orang kedua. Ini merupakan pendapat Qadhi,

disebabkan dia telah menghubungkan perbuatan zina kepada keduanya, dan menjadikan salah satu dari keduanya lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Sebab, lafazh "*Af'al*" atau *ism tafdhil* (baca: kata yang menunjukkan adanya kelebihan salah satu dibandingkan lainnya) menuntut adanya *isytirak* (makna ganda) terhadap kata kerja dasar, dan adanya kelebihan salah satu daripada keduanya.

Pendapat kedua, orang tersebut (baca: yang menggunakan *ism tafdhil* dalam *qadzaf*nya) hanya melakukan *qadzaf* khusus hanya terhadap lawan bicaranya (*al Mukhatab*) saja. Sebab, lafazh"*Af'aul*" terkadang digunakan untuk satu saja. Sama halnya seperti firman Allah, *Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?* (Qs. Yunus (10): 35)

Juga firman Allah,

فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ

*"Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan (dari malapetaka)."* (Qs. Al An'aam [6]: 81)

Firman Allah lainnya,

قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿٧٨﴾

*"Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu."* (Qs. Huud [11]: 78)

Menurut Syafi'i dan para ulama yang bersandar pada rasionalitas, qadzaf tidak jatuh pada yang pertama maupun yang kedua, kecuali jika dia bermaksud benar menuduh (*qadzaf*).

Menurut pendapat kami, permasalahan lafazh menuntut kesamaan dengan apa yang telah kami sebutkan, sehingga dapat

diberlakukan (*qadzaf*) kepadanya. Sama seperti jika dia berkata, "Kamu adalah pelaku zina."

**Pasal: Apabila ada yang berkata, "*Zana'ta Mahmuzan*/Kamu telah mendaki dengan cara menindih,"** maka menurut Abu Bakar dan Abu Khitab ini adalah merupakan suatu *qadzaf.* Karena orang awam tidak mengenal istilah ini kecuali maksudnya adalah suatu tuduhan (*qadzaf*). Sama seperti jika berujar, "Kamu telah berbuat zina."

Sementara menurut Abu Hamid, jika dia (yang mengatakan pernyataan tersebut) adalah orang pasaran, maka ucapannya tersebut termasuk *qadzaf.* Karena, dia memang benar bermaksud menuduh. Namun jika dia adalah bangsa Arab (asli), maka ucapan tersebut bukan termasuk *qadzaf.* Sebab, maksud kata tersebut dalam bahasa Arab (asli) adalah mendaki, yang sesuai dengan maksud dan temannya.

Para ulama Syafi'iyah memiliki dua pendapat mengenai permasalahan ini.

Jika dia berkata *zana'ta fil jabali*/kamu mendaki gunung, maka hal ini sama dengan ucapannya yang hanya, "*Zana'ta*/mendaki," tanpa ada kata *jabal*(gunung) di dalamnya.

Menurut Syafi'i dan Muhammad bin Hasan, hal ini bukan dikategorikan dengan perbuatan *qadzaf.* Menurut Syafi'i, dia harus dituntut bersumpah atas pernyataannya tersebut."

Menurut pendapat kami, jika orang yang mengucapkan kalimat tersebut adalah orang pasaran (*ammiyyan*), maka hal ini dikategorikan sebagai perbuatan *qadzaf,* karena tidak ada makna lain dalam bahasa pasaran (*ammiyah)* terhadap kalimat tersebut (kecuali bermaksud zina). Maka dengan demikian, ucapan pernyataan tersebut dikategorikan

sebagai perbuatan *qadzaf,* sebagaimana juga jika dia menafsirkannya (memaksudkannya) sebagai suatu perbuatan *qadzaf.*

**Pasal:** Jika ada seseorang yang berkata kepada seorang lelaki lawan bicaranya, "*Yaa Zaniyah/*Wahai pelaku zina," atau kepada perempuan, "*Yaa Zaniy* Wahai pelaku zina," maka ucapan pernyataannya ini secara jelas adalah tindakan menuduh (meng-*qadzaf)* keduanya.

Ini adalah pendapat Abu Bakar dan sekaligus pendapat di dalam Madzhab Syafi'i.

Sedangkan Ibnu Hamid berpendapat, pernyataan tersebut bukanlah suatu *qadzaf,* kecuali dia benar-benar menafsirkannya (memaksudkannya) sebagai suatu perbuatan *qadzaf.* Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Sebab, ada kemungkinan maksud dari pernyataan, *Yaa Zaniyah,"* adalah orang yang sangat memahami tentang perbuatan zina. Sebagaimana juga orang alim (yang mengetahui) dapat disebut dengan *'Allamah,* sesuatu yang banyak disebut *raawiyah,* dan orang yang banyak menghafal disebut dengan *Hafizhah.*

Menurut pendapat kami, pernyataan *qadzaf* yang diarahkan kepada salah satu jenis, maka ucapan tersebut juga terarahkan kepada yang lainnya. Seperti penyataan, "*Zanaita* dan *Zanaiti* (Baca: kamu (lelaki) telah berbuat zina, dan kamu (perempuan) telah berbuat zina," maka diarahkan kepada keduanya. Karena, lafazh ini merupakan *khitab* dan isyarat untuk keduanya.

**Pasal: Jika ada yang berkata kepada seorang lelaki,** "Kamu telah berbuat zina dengan si Fulanah," maka pernyataan ini merupakan perbuatan *qadzaf* terhadap keduanya. Abi Abdullah pernah menyatakan, bahwa dia pernah ditanya seseorang yang berujar kepada

seorang lelaki lain, "Hai orang yang menikah dengan ibunya," apakah hukuman yang harus dikenakan kepadanya?." Abu Abdullah berkata, "Apabila ibunya hidup, maka dia harus dikenakan hukuman had, untuk lelaki itu dan ibunya masing-masing satu had.

Mahna berujar, "Aku pernah bertanya kepada Abdullah, "Jika ada seseorang berkata kepada seorang lelaki, "Wahai pelaku zina anak pelaku zina," menurutku, orang itu dikenakan hukuman had sebanyak dua kali." Lalu aku bertanya, "Adakah yang menyampaikan kepadamu mengenai ini," dia menjawab, "Makhul, dia berujar, "Di dalam masalah ini ada dua had."

Apabila seseorang mengakui bahwa dia telah berbuat zina dengan seorang wanita, dan dia hanya menuduhnya saja (maka dia berhak mendapatkan hukuman had *qadzaf*), baik dia mendapatkan had zina atas pengakuannya tersebut atau tidak. Ini merupakan pendapat Ibnu Al Mundzir dan Abu Tsauri dan mirip dengan pendapat di dalam Madzhab Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat, orang tersebut tidak mendapatkan hukuman had *qadzaf*. Karena dia telah mengakui perbuatan zinanya dengan wanita itu, tanpa melihat adanya kemungkinan perbuatan zinanya tersebut merupakan paksaan bagi wanita itu atau menyetubuhinya dalam sifatnya *syubhat* (*Mauthuah Bi Syubhatin*).

Menurut pendapat kami, ada suatu riwayat yang bersumber daripada Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang yang bernama Bakar bin Laits yang datang menjumpai Rasulullah. Kemudian dia mengakui bahwa dia telah berbuat zina dengan seorang wanita sebanyak empat kali. Dia pun dihukum cambuk sebanyak 100 kali karena dia masih lajang. Kemudian dia meminta pembuktian sumpah kepada wanita itu, dan wanita itu berkata, "Itu bohong wahai Rasulullah," maka

dia (Bakar) kembali dihukum cambuk sebanyak 80 kali Karena perkara yang dibuat-buat (baca: rekayasa/*qadzaf*).[158]

Kemungkinan yang disebutkannya tidak menafikan pemberlakuan had, dengan alasan, jika ada yang berkata, "Hai orang yang telah menggauli ibunya," maka dia harus dikenakan hukuman had bersamaan adanya kemungkinan hal ini terjadi karena adanya *syubhat* (baca: ketidakjelasan).

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa dia pernah mencambuk seseorang yang telah mengatakan hal seperti itu kepada seseorang lainnya.[159]

Kami mendapatkan pelajaran dari seperti pendapat Abu Hanifah berdasarkan jika ada yang berkata kepada istrinya, "Hai pelaku zina," lalu dia (si istri) berujar, "Aku melakukan zina denganmu," maka para sahabat kami berpendapat, tidak dikenakan hukuman had kepadanya (si istri) pada ucapannya yang menyatakan, "Aku melakukan zina denganmu," disebabkan adanya kemungkinan terjadinya zina dengannya (suami) dalam keadaan senggama yang disertai *syubhat* di dalamnya. Juga tidak diberlakukan hukuman had kepadanya (baca: suami) karena adanya pembenarannya terhadap pernyataan tersebut.

Menurut Syafi'i, dia (baca: suami) harus diberikan hukuman had, sedangkan istrinya tidak. Karena ini bukan pengakuan yang benar.

Menurut pendapat kami, si istri dalam kasus ini juga membenarkan tindakan si suami, maka si suami juga tidak berhak mendapatkan hukuman had. Sebagaimana jika dia (si istri) berujar, "Ya, aku membenarkan."

---

[158] Telah dijelaskan sebelumnya, pada no.84, masalah no.1558

[159] HR. Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/251), dan Ibnu Abi Syaibah Dalam *Al Mushannaf* (6/192/1).

Jika si suami berkata, "Hai pelaku zina," lalu si istri menjawab, "Kamu lebih parah (dalam hal berzina) daripada aku," maka menurut Abu Bakar, dia sama dengan kasus (istri) sebelumnya, dalam jatuhnya (gugurnya) hukuman had, dan dia disini berhak dikenakan hukuman had qadzaf. Berbeda dengan yang sebelumnya, dia juga dikenakan hukuman had zina.

**1570. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila ada seseorang yang menunduh seseorang lainnya, dan dia belum dikenakan hukuman had, hingga si korban (*maqdzuuf*: yang dituduh) melakukan perbuatan zina, maka si pelaku *qadzaf* tetap harus mendapatkan hukuman *qadzaf*."**

Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, Al Mazani, dan Daud.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dia tidak dikenakan hukuman had. Karena syarat-syarat terus berlanjut berkesinambungan hingga diberlakukan hukuman had. Dengan dalil, apabila dia murtad atau gila dan belum dikenakan hukuman had. Dan juga adanya perbuatan zina memperkuat dan menekankan ucapan si pelaku *qadzaf* (*qadzif*) sehingga sama seperti kesaksian jika datang tiba-tiba kefasikan setelah pelaksanaan kesaksian dan sebelum jatuhnya keputusan.

Menurut pendapat kami, bahwa disini hukuman had telah diwajibkan dan semua syarat-syaratnya telah sempurna, sehingga tidak dapat digugurkan hukuman tersebut dengan hilangnya suatu syarat wajib. Sebagaimana jika ada yang berzina dengan hamba sahaya, kemudian ada seseorang yang membeli hamba sahaya tersebut. Sebagaimana juga jika korban *qadzaf* tiba-tiba gila setelah adanya tuduhan kepadanya.

Pernyataan mereka yang menyatakan, "syarat-syarat terus berkesinambungan hingga dikenakan hukuman had" tidaklah benar. Karena syarat wajib dianggap menjadi suatu kewajiban hingga pelaksanaan kewajiban tersebut. Disini, hukuman had telah diwajibkan dengan dalil dia telah memiliki tuntutan. Sedangkan jika orang yang akan diberikan hukuman had menjadi gila, maka hukuman had tersebut tidak gugur. Akan tetapi ditunda pelaksanaannya disebabkan tidak bisa dituntut. Sehingga sama seperti jika orang yang akan diberikan hukuman had tersebut hilang (tidak hadir).

Jika orang yang akan diberikan hukuman had murtad, maka dia tidak bisa dituntut. Karena hak-hak dan kepemilikannya menjadi hilang atau menjadi terhenti. Sedangkan masalah kesaksian berbeda. Karena adil merupakan syarat penetapan, sehingga keberadaannya terus hingga tiba waktu keputusan. Hal ini berbeda dengan masalah yang tengah kita bahas ini.

**Pasal: Jika telah diwajibkan hukuman had kepada seorang kafir *dzimmi*** (baca: non-muslim yang dilindungi oleh pemerintahan Islam) atau murtad, kemudian daerahnya menjadi daerah perang dan lalu kembali seperti semula, maka hukuman hadnya tidak gugur. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman hadnya menjadi gugur.

Menurut pendapat kami, dia tetap harus mendapatkan hukuman had, dan tidak bisa digugurkan hanya disebabkan memasuki daerah perang. Sama seperti jika seorang muslim memasuki daerah aman.

**1571. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meng*qadzaf* (menuduh) seorang musyrik atau seorang hamba sahaya, atau seorang muslim yang**

**belum mencapai usia 10 tahun, atau seorang muslimah yang belum mencapai usia 9 tahun, maka dia cukup diberi hukuman pelajaran, bukan hukuman had."**

Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa islam, merdeka dan usia baligh merupakan syarat wajib pemberlakuan hukuman had kepada seorang pelaku *qadzaf* atas tuduhan yang dilakukan kepada *maqdzuuf* (korban *qadzaf*).

Jika salah satunya tidak ada, maka hukuman had tidak dapat dikenakan kepada pelaku *qadzaf*, akan tetapi tetap diberikan hukuman sebagai pelajaran kepadanya, guna mencegah perbuatan buruknya yang dilakukan kepada orang yang benar-benar *ma'shum* (terjaga kebersihannya), dan juga mencegahnya melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain, serta sebagai efek jera bagi si pelaku.

Batasan anak yang tidak dapat dikenakan hukuman had atas suatu tuduhan *(qadzaf)* adalah usia 10 tahun bagi anak lelaki dan 9 tahun bagi anak perempuan dalam salah satu riwayat. Hal ini telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

**Pasal: Jika ada silang pendapat antara pelaku qadzaf dengan korbannya (baca: *maqdzuuf*: korban *qadzaf*), misalnya si pelaku *qadzaf* berkata, "Aku masih kecil saat aku dulu menuduhmu," sedangkan si korban (*maqdzuuf*) berkata, "Kamu telah dewasa saat melakukannya,"** maka menurut qadhi, pernyataan yang dapat dipegang adalah pernyataan si pelaku *qadzaf*. Karena dasar dalam masalah ini adalah usia yang masih kecil dan adanya keterbebasan beban dari hukuman *qadzaf*.

Apabila si pelaku *qadzaf* mendatangkan suatu bukti, bahwa dirinya dulu melakukan *qadzaf* saat masih kecil, dan si korban

(*maqdzuuf*) juga mendatangkan bukti bahwa dulunya dia melakukannya saat sudah dewasa, sedangkan bukti tanggal yang dibawa keduanya berbeda, maka keduanya adalah *qadzifani* (dua pelaku qadzaf), hukuman bagi yang pertama adalah hukuman *ta'zir*, sedangkan yang kedua dikenakan hukuman had.

Jika keduanya membawa bukti tanggal yang sama, salah satu dari keduanya menyatakan saat itu dia masih kecil, dan yang lainnya menyatakan dirinya telah dewasa saat itu, maka silang pendapat ini menyebabkan bukti menjadi gugur. Demikian juga jika tanggal yang menjadi bukti korban qadazf (*maqdzuuf*) sebelum dari bukti tanggal si pelaku qadzaf.

**1572. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meng*qadzaf* seseorang yang dulunya musyrik dan kemudian menyatakan, "Aku bermaksud bahwa dia melakukan zina saat dia musyrik," maka ucapannya ini tidak bisa dipegang, demikian juga berlaku bagi seorang hamba.**

Demikian ini disebabkan dia melakukan *qadzaf* saat keadaannya muslim *muhshan* (suci/bersih), maka ini sesuai dengan kewajiban had bagi pelaku qadazf berdasarkan ayat Alquran.

Jika dia menuntut pengguguran hukuman had dari dirinya, maka hal ini tidak dapat diterima. Sama seperti jika menuduh orang dewasa, kemudian dia berkata, "Maksudku dia berzina saat dia masih kecil."

Sedangkan jika dia berkata kepada korbannya (*maqdzuuf*), "Kamu melakukan zina saat masih dalam keadaan musyrik," maka tidak diberlakukan hukuman had bagi dirinya. Ini merupakan pendapat Az-Zuhri, Abu Tsauri dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas.

Abu Khitab mengkisahkan dari Ahmad suatu riwayat lain, yang sesuai dengan pendapat Malik, bahwa dia tetap dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, karena dia melakukan qadazf pada saat keadaan korbannya (*maqdzuuf*) nota bene *muhshan* (suci).

Menurut pendapat kami, dia menghubungkan *qadzaf* kepada keadaan kurang (minus), sehingga sama seperti jika dia menuduh pada saat keadaan korbannya (*maqdzuuf*) masih dalam keadaan musyrik. Sebab, dia menuduh seseorang yang tidak ada kewajiban penegakan hukuman had bagi si korban tersebut, maka sama seperti dia menuduhnya bercumbu pada selain kemaluan.

Demikian juga hukum bagi orang yang menuduh seorang budak, dan lalu berkata, "Kamu melakukan zina saat masih dalam keadaan budak," atau menyatakan, "Kamu melakukan zina saat masih kecil."

Apabila dia mengatakan, "Kamu melakukan zina saat masih anak-anak atau anak kecil, lalu ditanya tentang masa kecil dia menafsirkannya pada usia beliau, dimana tidak dapat melakukan hubungan pada seusia itu, maka kasus ini sama seperti kasus sebelumnya.

Jika dia menafsirkan kecil dengan usia dimana dapat melakukan hubungan pada seusianya, maka dia tetap dikenakan hukuman had, menurut salah satu dari dua riwayat.

Jika dia berkata, "Kamu melakukan zina saat kamu masih musyrik," atau "Saat kamu masih budak," kemudian si korban *qadzaf* menjawab, "Aku dulu bukanlah seorang musyrik," atau "Aku dulu bukanlah seorang budak," maka hal ini perlu ditinjau lebih jauh lagi.

Jika benar dia dulunya musyrik atau budak, maka kasus ini sama seperti kasus sebelumnya. Jika benar dirinya dulu bukan seorang musyrik atau budak, maka si pelaku *qadzaf* harus dikenakan hukuman

had. Jika tidak dapat diteliti salah satu sisi kebenaran dari keduanya, maka dalam kasus ini ada dua riwayat pendapat.

Pertama, dia berhak dikenakan hukuman had, karena pokok dasar dalam kasus ini adalah tidak adanya kesyirikan dan perbudakan. Karena juga syarat dalam permasalahan qadzaf ini adalah merdeka, Islam, dan kependudukan dalam jaminan pemerintah islam.

Riwayat kedua, ucapan yang diterima adalah ucapan pelaku qadazf. Karena dasar dalam hal ini adalah si pelaku *qadzaf* (baca: *qaadzif*) bebas (*baraah min adz dimmah*).

Jika dia berkata, "Kamu melakukan zina saat kamu musyrik," lalu si korban qadzaf berkata, "Kamu bermaksud menuduhku melakukan zina dan syirik bersamaan." Lalu si pelaku qadazf berkata, "Tidak, akan tetapi maksudku adalah menuduhmu berbuat zina saat kamu dalam keadaan musyrik," maka pernyataan yang diterima disini adalah pernyataan pelaku qadzaf. Ini merupakan pendapat Abu Khitab dan sekaligus merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena perbedaan terletak pada pembuktiannya.[160]

Pernyataan, "saat kamu musyrik," *mubtada* dan *khabar* disini adalah merupakan pernyataan keadaan (penjelasan) dari pernyataan sebelumnya, "Kamu melakukan zina." Hal ini sama dengan firman Allah di dalam Alquran,

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

160 Pada naskah lain disebutkan: niatnya

*"Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main."* (Qs. Al Anbiyaa [21]: 2)

Menurut Qadhi, orang tersebut wajib dikenakan had. Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena ucapannya, "Kamu melakukan zina," merupakan ungkapan pada suatu keadaan. Intinya, dia bermaksud menyatakan tuduhan zina pada suatu keadaan.

Demikian pula jika dia berkata, "Kamu melakukan zina, saat kamu masih menjadi budak."

Jika dia menuduh seseorang yang tidak dikenal, dan menduga dia adalah seorang budak atau musyrik, kemudian si korban *qadzaf* berkata, "Tidak, aku adalah seorang muslim yang merdeka," maka ucapan yang diterima adalah ucapan si korban *qadzaf* (*maqdzuf*).

Menurut Abu Bakar, pernyataan yang diterima adalah pernyataan si pelaku qadzaf dalam permasalahan budak. Karena dasar dalam masalah ini adalah keterbebasan bebannya dari hukuman had, dan sekaligus merupakan tindakan untuk menghindari diri dari ketidakjelasan (*syubhat*). Adapun yang diduganya disini merupakan suatu kemungkinan sehingga menjadi bersifat *syubhat*.

Menurut pendapat kami, dasar dalam permasalahan ini adalah kemerdekaan, dan ini jelas sehingga tidak perlu memandang kepada hal kebalikannya.

**1573. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang menuduh wanita yang telah di*li'an*, dapat dikenakan hukuman had.**

Hal ini merupakan pernyataan Ahmad, dan juga kesimpulan pendapat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan, Asy-Sya'bi, Thawusy, Mujahid, Malik, Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama. Kami tidak

menemukan adanya silang pendapat di antara mereka di dalam permasalahan ini.

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah menetapkan keputusan pada wanita yang telah di*li'an* suaminya. Diriwayatkan oleh Abu Daud.[161] Dikarenakan juga kesuciannya (baca: wanita tersebut) tidak gugur dengan adanya *li'an*, dan perbuatan zina tidak ditetapkan berdasarkan adanya *li'an*. Maka oleh sebab itu, dia tidak berhak dikenakan hukuman had (zina).

Barangsiapa yang meng*qadzaf* anak dari seorang wanita yang telah di*li'an* dan berkata, "Hai anak zina," maka orang yang mengucapkan pernyataan ini dapat dikenakan hukuman had. Demikian juga apabila berkata, "Dia adalah anak wanita yang dituduh (berzina)."

Sementara jika dia berkata, "Dia bukan anak si Fulan (maksudnya lelaki yang meng*li'an*), atau bermaksud menafikan (nasab)nya secara syar'i, maka tidak dapat dikenakan hukuman had kepadanya, dikarenakan dia dalam hal ini adalah benar.

**Pasal: Sedangkan jika suatu perbuatan zina telah ditetapkan dengan adanya bukti atau pengakuan atau juga had zina,** maka bagi pelaku qadzaf tidak dikenakan hukuman had. Karena pernyataannya adalah benar. Juga karena kesucian *maqdzuf* (korban *qadzaf*/tuduhan) telah hilang disebabkan adanya perbuatan zina.

Apabila seseorang berkata kepada seseorang yang pernah melakukan zina saat dalam keadaan syirik atau Majusi, "Hai pelaku zina," maka dia tidak dikenakan hukuman had, jika dia memaksudkan hal ini terjadi saat dia belum masuk Islam. Sedangkan Malik

---

161 HR. Ahmad (1/245), Abu Daud (2/2256), dan telah disebutkan sebelumnya pentakhrijan hadits ini secara terperinci pada hadits no.51. Adapun pernyataan di atas merupakan rangkuman.

berpendapat, orang tersebut tetap dikenakan hukuman had, karena dia telah meng*qadzaf* seorang muslim.

Menurut pendapat kami, dia telah melakukan *qadzaf* kepada orang yang telah jelas melakukan zina, maka sama dengan orang yang jelas melakukan zina di saat telah menjadi seorang muslim. Juga dikarenakan dia telah menyatakan sesuatu dengan jujur.

Sedangkan sesuai dengan pendapat Al Kharqi, dia berhak dikenakan hukuman had. Berdasarkan pernyataannya, "Barangsiapa yang meng*qadzaf* seseorang yang dulunya musyrik dan kemudian menyatakan, "Aku bermaksud bahwa dia melakukan zina saat dia musyrik," maka ucapannya ini tidak dapat diterima, dan dia tetap dikenakan hukuman had.

**1574. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang wanita dituduh (di*qadzaf*) maka anaknya tidak bisa menuntut hal ini selama si ibu (wanita tersebut) masih hidup."**

Apabila ibunya dituduh melakukan zina, sementara si ibu tersebut telah meninggal dunia baik dia seorang muslimah atau wanita kafir, wanita merdeka ataupun budak, maka si pelaku qadzaf berhak dihukum apabila anaknya yang merupakan seorang muslim yang merdeka melakukan penuntutan.

Sedangkan jika si ibu dituduh dan masih dalam keadaan hidup, maka si anak tidak berhak melakukan penuntutan. Karena hak penuntutan ada di tangan si ibu, dan tidak ada hak penuntutan bagi selain dirinya. Tidak diperbolehkan juga ada seseorang yang menggantikan posisinya, baik yang berada di bawah perwaliannya (si ibu) ataupun lainnya. Karena, had qadzaf merupakan hak balasan, sehingga tidak boleh orang lain yang tidak berhak menggantikan

posisinya (baca: penuntutan), sebagaimana yang terdapat di dalam masalah *qishash.*

Sementara apabila si ibu di*qadzaf* dan dia telah meninggal dunia, maka anaknya berhak melakukan penuntutan. Karena ini berkenaan dengan penodaan pada nasabnya. Karena jika ada tuduhan kepada ibunya, bahwa dia merupakan anak zina, maka dia tidak berhak mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan harta warisan. Maka oleh karena itu pensucian disini terletak bagi diri si anak, dan bukan bagi diri si ibu yang telah meninggal dunia. Dan juga tuduhan ini berlaku kepada si anak.

Abu Bakar berpendapat, tidak diwajibkan menegakkan had *qadzaf* pada tuduhan terhadap orang yang telah meninggal ini. Ini juga merupakan pendapat para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Karena, hal ini merupakan *qadzaf* kepada orang yang tidak dibenarkan melakukan penuntutan, sama halnya jika melakukan tuduhan kepada orang gila.

Menurut Syafi'i, jika yang telah meninggal dunia tersebut adalah seorang yang suci, maka walinya berhak melakukan penuntutan. Namun jika bukan seorang yang suci, maka tidak ada had bagi orang yang menuduhnya. Karena, dia bukan merupakan seorang yang suci, sehingga tidak wajib menegakkan hukuman had atas tuduhan kepadanya. Sebagaimana juga jika dia masih hidup.

Menurut pendapat kami, sabda baginda Rasulullah,

وَمَنْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

*"Barangsiapa yang menuduh anaknya, maka dia berhak mendapatkan had."*[162]

---

[162] Telah dijelaskan sebelumnya pada no. 20, masalah no. 954

Maksudnya, barangsiapa yang menuduh bahwa dia adalah anak zina. Jika diwajibkan hukuman had bagi yang menuduh anak zina, maka menuduh kepada selainnya lebih diprioritaskan.

Karena, para ulama yang bersandar kepada rasionalitas telah mewajibkan hukuman had bagi orang yang menafikan nasab seseorang dari ayahnya, apabila kedua orang tuanya merupakan seorang muslim dan merdeka atau telah meninggal dunia. Adapun hukuman had berlaku untuk kepentingan si anak, karena had tidak dapat diwariskan menurut mereka.

Sedangkan jika ibunya dituduh setelah meninggal dunia, sementara si anak adalah seorang musyrik atau budak, maka tidak diberlakukan hukuman had bagi pelaku *qadzaf.* Ini menurut pendapat Al Kharqi. Sama halnya apabila si ibu adalah merupakan seorang wanita muslimah yang merdeka ataupun tidak.

Menurut Abu Tsauri dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas, apabila ada seseorang yang berkata kepada seorang kafir atau budak, "Kamu bukan berasal dari (benih) ayahmu," sedangkan kedua orang tuanya seorang muslim dan merdeka, maka dia (*qaadzif*) berhak diberikan hukuman had qadzaf.

Jika ada yang mengatakan kepada seorang hamba yang ibunya adalah seorang merdeka dan ayahnya seorang hamba, "Kamu bukan berasal dari (benih) ayahmu," maka dia (*qaadzif*) berhak mendapatkan hukuman had, menurut pendapat Abu Tsauri. Sedangkan menurut ulama yang bersandar kepada rasionalitas, dibenarkan menegakkan hukuman had pada seorang tuan untuk hambanya.

Mereka berasalan, bahwa *qadzaf* atau tuduhan ditujukan kepada ibunya, sehingga harus dipastikan kesuciannya disini, dan bukan kesucian si anak. Karena, jika si ibu masih hidup, maka *qadzaf* atau tuduhan tersebut ditujukan kepada dirinya, maka demikian pula jika dia telah meninggal dunia. Karena, maksud pernyataan di atas adalah,

bahwa ibumu telah berzina, dan dia melahirkanmu dari perbuatan zinanya. Nah, jika perbuatan zina tersebut berkaitan dengan ibunya, maka sang ibulah yang menjadi *maqdzuuf* (yang dituduh) disini, bukan anaknya.

Menurut pendapat kami, jika *qadzaf* tersebut ditujukan kepada ibunya, tidak wajib ditegakkan had, karena seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Demikian juga seorang hamba tidak dapat mewarisi seorang yang merdeka, karena mereka tidak wajib menyebabkan had hukuman atas suatu *qadzaf* terhadap seseorang yang telah meninggal. Sehingga, had *qadzaf* demi kepentingan si anak untuk pembersihan kesuciannya, bukan kesucian ibunya. Wallahu A'lam.

**Pasal: Jika neneknya yang dituduh, maka disini dapat menganalogikan pendapat Al Kharqi, yaitu sama dengan tuduhan terhadap ibunya. Jika masih hidup,** maka hukuman had adalah hak dirinya (nenek/ibu), demi menjaga dan membuktikan kesuciannya, sementara orang lain tidak boleh melakukan penuntutan untuk dirinya.

Jika si nenek telah meninggal dunia, maka cucunya dapat melakukan penuntutan, jika dia merupakan seorang yang *muhshan*/suci. Karena, hal ini berkaitan dengan pencelaan terhadap nasab dirinya.

Sedangkan jika yang dituduh adalah ayah, kakek atau salah satu kerabat selain dari garis ibunya setelah wafat, maka hukuman had tidak wajib atas adanya *qadzaf*. Ini merupakan kesimpulan dari pendapat Al Kharqi. Karena, had yang harus ditegakkan adalah atas tuduhan terhadap ibunya sebagai hak si anak untuk membersihkan nasab keturunannya setelah kematian si ibu, sehingga hal ini berkaitan dengan kepentingan si anak, bukan kepentingan kesucian si ibu. Ketika *maqdzuf* (baca: korban *qadzaf*) selain dari garis ibu, maka tidak ada keterkaitan

dengan pembersihan nasab, sehingga tidak mesti ada penegakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Bakar dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas.

Menurut imam Syafi'i, jika yang telah meninggal seorang yang suci, maka walinya berhak melakukan penuntutan terhadap pelaku qadzaf, demi kepentingan hak warisnya. Karena si *qaadzif* telah melakukan tuduhan terhadap seorang yang suci, sehingga mesti harus ditegakkan hukuman had kepadanya, sama halnya jika si *maqzuuf* masih hidup.

Menurut pendapat kami, dalam kasus ini si *qaadzif* melakukan tuduhan kepada orang yang tidak ada hak menuntut, sehingga tidak diwajibkan penegakan hukuman had, sama seperti tuduhan terhadap orang gila. Atau dengan kata lain, si *qaadzif* melakukan tuduhan kepada orang yang tidak wajib ditegakkan had, sehingga tidak ada kewajiban penegakan hukuman had, sama seperti tuduhan kepada orang yang tidak suci (baca: yang terkenal sebagai pelaku zina). Berbeda halnya dengan *qadzaf* terhadap orang yang masih hidup, dimana memang mesti ditegakkan hukuman had kepada pelaku *qadzaf* (*qaadzif*).

**1575. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Abu Al Khathib Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meng*qadzaf* ibunda Nabi Muhammad ﷺ maka dia harus dibunuh, baik dia seorang muslim maupun kafir."**

Maksudnya, had pelaku qadzaf terhadap ibunda Nabi adalah dibunuh, dan tidak diterima tobatnya.

Abu Khitab menceritakan riwayat lainnya, bahwa tobatnya masih diterima. Ini merupakan kesimpulan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Baik dia seorang muslim maupun kafir. Karena, hal ini merupakan suatu

bentuk kemurtadan, dan pelaku kemurtadan masih dapat diterima tobatnya.

Menurut pendapat kami, hukuman di atas adalah had bagi pelaku *qadzaf*, dan tidak dapat digugurkan dengan adanya tobat. Sama halnya dengan *qadzaf* terhadap selain ibunda Nabi ﷺ. Karena, jika tobatnya diterima dan hadnya gugur, maka akan menjadi suatu hukuman yang lebih ringan dari perbuatan *qadzaf* terhadap pribadi seseorang lain. Hukuman had atas perbuatan *qadzaf* terhadap orang lain (baca: orang biasa) tidak gugur disebabkan adanya tobat. Akan tetapi penegakan hukuman had atas pelaku *qadzaf* harus tetap ditegakkan.

Ada silang pendapat dalam riwayat Ahmad mengenai pelaku *qadzaf* yang merupakan seorang kafir lalu kemudian masuk Islam.

Riwayat pertama menyatakan, hukuman had tersebut tidak gugur disebabkan dia masuk Islam dan menjadi seorang muslim. Sebab penegakan hukuman had tidak gugur disebabkan seseorang masuk ke dalam agama Islam, sama seperti hukuman terhadap *qadzaf* kepada selain beliau.

Riwayat kedua, penegakan hukuman had gugur (baca: karena seorang pelaku *qadzaf* masuk ke dalam agama Islam). Karena, jika dia melakukan pencelaan terhadap Allah ﷻ saat masih kafir, kemudian dia masuk Islam maka hukuman mati menjadi gugur, maka terlebih lagi dalam masalah pencelaan terhadap Nabi-Nya.

Inilah silang pendapat mengenai gugur atau tidaknya hukuman hadd bagi pelaku *qadzaf* terhadap beliau.

Sedangkan mengenai tobat, yang berkaitan antara dirinya dengan Allah akan diterima. Karena, Allah Menerima tobat semua pelaku dosa. Hukum mengenai perbuatan *qadzaf* terhadap Nabi sama dengan hukum pada perbuatan *qadzaf* terhadap ibunda beliau. Karena, tuduhan atau *qadzaf* terhadap ibunda beliau wajib diberi hukuman mati,

karena dia telah melakukan tuduhan kepada Nabi ﷺ, dan suatu pencelaan terhadap nasab beliau.

**Pasal: Mengqadzaf Nabi ﷺ dan ibunda beliau berefek keluar dari agama Islam (baca: murtad).** Demikian juga perbuatan mencela beliau dengan perbuatan selain *qadzaf*, hanya saja celaan terhadap beliau selain *qadzaf* dapat gugur dengan masuk (pelaku celaan) ke agama Islam.

Karena, mencela Allah saja dapat menggugurkan hukuman had, apabila pelakunya masuk Islam, maka terlebih lagi dalam hal mencela NabiNya.

Ada suatu atsar yang menyebutkan,

*Ibnu Adam (anak-keturunan Adam/umat manusia) telah mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu, adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya, "Allah telah mengambil seorang anak, (padahal) Aku adalah Ahad (Maha Esa) dan Tempat memohon segala sesuatu (ash-shomad), Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai."*

Tidak ada silang pendapat mengenai dengan masuk Islamnya seorang beragama Nasrani yang mengucapkan ucapan tersebut dapat menghapuskan segala dosanya.

**1576. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang meng*qadzaf* sejumlah orang dengan satu kata, maka dia cukup diberikan hukuman had sekali, baik kesemua mereka atau hanya seorang saja dari mereka yang melakukan penuntutan atas hal ini."**

Ini merupakan pendapat Thawus, Sya'bi, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Qatadah, Hamad, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah beserta kedua muridnya (baca: Abu Yusuf dan Muhamad Hasan), Ibnu Abi Laili, dan Ishaq.

Sementara Hasan, Abu Tsauri dan Ibnu Mundzir berpendapat, setiap korban berhak menuntut masing-masing satu kali had. Ini juga merupakan kesimpulan pendapat dari Ahmad. Sementara Syafi'i, memiliki dua riwayat pendapat dalam hal ini.

Alasannya, dia telah melakukan qadzaf terhadap masing-masing dari mereka, sehingga dia berhak mendapatkan hukuman had dari masing-masing mereka (baca: korban) secara utuh, sama seperti apabila dia melakukan *qadzaf* terhadap mereka dengan lebih dari satu kata.

Menurut pendapat kami, firman Allah,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4) tidak membedakan antara satu korban qadzaf dengan qadzaf yang dtujukan kepada sejumlah orang. Karena, orang-orang yang bersaksi kepada Mughirah dengan melakukan qadzaf terhadap istrinya diberikan hukuman sekali saja oleh Umar.

Karena juga, ini merupakan perbuatan satu qadzaf, sehingga tidak ada kewajiban kecuali hanya satu kali had saja, sama seperti jika melakukan qadzaf sebanyak sekali saja. Karena, diwajibkannya had

karena adanya usaha memasukkan sesuatu yang menyakitkan kepada korban *qadzaf* (*maqdzuuf*), maka dengan adanya satu had bisa menunjukkan kedustaan pelaku *qadzaf* (baca: *qaadzif*) dan menghilangkan sesuatu yang menyakitkan kepada diri korban *qadzaf* (*maqdzuuf*).

Dengan demikian cukup hanya satu kali hukuman had, berbeda halnya jika pelaku qadzaf melemparkan tuduhan kepada masing-masing korbannya. Karena, pada kasus tersebut kedustaan pada suatu *qadzaf* tidak mesti berkaitan dengan qadzaf lainnya, dan juga sesuatu yang menyakitkan pada salah satu korban *qadzaf* (*maqdzuuf*) tidak hilang dengan adanya hukuman had untuk korban lainnya.

Maka oleh karena itu, apabila kesemua mereka (baca: para korban *qadzaf* dengan suatu kata dari *qaadzif*) menuntut adanya had qadzah sebagai hak mereka, maka penegakan hukuman had mesti ditegakkan. Dan apabila salah seorang di antara mereka yang menuntut hak tersebut, maka hukuman had juga dapat tetap harus ditegakkan sebagai suatu balasan untuk pelaku *qadzaf*.

Siapapun di antara mereka yang melakukan penuntutan, maka hal ini cukup dan hak korban lainnya (baca: untuk menuntut) menjadi gugur karena telah dilakukan salah satu mereka. Sehingga, selain dia tidak dapat melakukan penuntutan lain. Hal ini senada dengan hak wali seorang wanita untuk menikahkan dirinya. Apabila salah seorang dari walinya menikahkannya, maka hak para wali lain untuk menikahkan menjadi gugur.

Apabila salah seorang dari mereka (para korban *qadzaf*) enggan menunaikannya, maka yang lain dapat menuntut haknya. Karena, sesuatu yang menyakitkan tidak dapat hilang dengan adanya pemberian maaf dari korban lainnya. Sedangkan korban yang telah memaafkan tidak dapat mengambil haknya, karena dia telah menggugurkan haknya dengan memberikan maaf.

Imam Ahmad meriwayatkan suatu riwayat lain, apabila mereka menuntut sekaligus, maka harus ditegakkan hukuman had bagi si pelaku. Demikian juga jika mereka menuntut satu per satu. Hanya saja, jika belum ditegakkan hukuman had hingga kesemua dari mereka menuntut, maka cukup ditegakkan sekali hukuman had.

Jika seseorang menuntut haknya, maka mesti diberikan hukuman had kepadanya, dan jika yang lainnya juga menuntut maka juga harus ditegakkan hukuman had kepadanya, demikian juga semuanya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Urwah, karena jika mereka berkumpul dalam satu tuntutan maka terpenuhi semua hak mereka. Namun jika salah seorang menuntut haknya secara personal, maka hanya haknya saja yang terpenuhi, dan tidak menggugurkan hak orang yang lainnya.

**Pasal: Apabila salah seorang meng*qadzaf* sejumlah orang dengan lebih dari satu kata,** maka setiap masing-masing mereka berhak menuntut satu hukuman had.

Ini merupakan pendapat Atha`, Asy-Sya'bi, Qatadah, Ibnu Abi Laili, Abu Hanifah dan Syafi'i.

Menurut Hamad dan Malik, dalam kasus ini cukup hanya satu had hukuman saja. Karena, perbuatan tersebut adalah suatu tindakan kriminal yang menyebabkan satu hukuman had. Dan jika terjadi pengulangan, maka cukup satu hukuman had saja. Sebagaimana jika ada seseorang yang melakukan tindak pencurian terhadap beberapa orang, melakukan perbuatan zina terhadap banyak wanita, atau meminum berbagai jenis minuman yang memabukkan.

Menurut pendapat kami, hal ini berkaitan dengan hak manusia, maka tidak dapat saling memasuki (terjalin) antara satu dengan lainnya.

Sedangkan analogi yang disampaikan mereka adalah berkaitan dengan hak Allah.

**Pasal: Jika ada seseorang berkata kepada teman bicaranya, "Wahai anak dua pelaku zina,"** maka berarti dia melakukan qadzaf kepada lawan bicaranya tersebut dengan satu kata langsung. Apabila keduanya telah wafat, maka hak penuntutan jatuh ke tangan anak keduanya. Adapun yang diwajibkan pada pelaku qadzaf adalah satu hukuman had saja.

Jika dia berkata, "Wahai pezina anak seorang pezina," maka si pelaku qadzif berarti melakukan qadzaf kepada keduanya dengan dua kata. Jika si ayah masih hidup, maka setiap dari keduanya memiliki hak penuntutan hukuman had. Jika si ayah telah wafat, maka secara *zhahir* di dalam madzhab, si pelaku qadzaf tidak diwajibkan mendapat had atas perbuatan qadzafnya (kepada ayah yang telah wafat).

Jika dia berkata, "Wahai pezina anak seorang wanita pezina," maka jika si ibu masih hidup, maka setiap dari mereka (baca: anak dan ibunya) berhak mendapatkan hak penuntutan hukuman qadzaf kepada si pelaku. Namun, jika si ibu telah meninggal dunia, maka hukuman dua qadzaf berhak ditegakkan kepada dirinya.

Jika dia berkata, "Wahai pelaku zina dengan si fulanah," maka dia telah melakukan tuduhan qadzaf kepada keduanya dengan menggunakan satu kata. Demikian juga jika dia berkata, "Wahai orang yang telah menikahi ibunya." Wallahu A'lam.

**Pasal: Jika ada seseorang yang melakukan tuduhan qadzaf berkali-kali, dan belum ditegakkan hukuman had kepadanya, maka dia cukup mendapatkan hukuman had**

sekali. Baik dia melakukan tuduhan qadzaf suatu perbuatan zina ataupun beberapa perbuatan zina.

Apabila dia melakukan *qadzaf* lalu mendapatkan hukuman had, kemudian mengulangi qadzafnya maka perlu diperhatikan disini; jika dia melakukan qadzaf terhadap suatu perbuatan zina yang telah berefek hukuman had kepadanya sebelumnya, maka hukuman tersebut tidak perlu diulangi menurut sejumlah ulama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qasim, orang tersebut berhak mendapatkan hukuman had yang kedua. Hal ini tentunya bertentangan dengan ijma kesepakatan para sahabat. Sebab, saat Abu Bakrah diberikan hukuman had atas qadzafnya terhadap Mughirah, dia kembali melakukan *qadzaf* namun para sahabat tidak melihat dia mesti diberi hukuman had kedua kalinya.

Atsram meriwayatkan dengan *sanad*-nya dari Zhibyan bin Imarah, "Ada tiga orang yang bersaksi atas Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia telah melakukan zina. Saat hal ini disampaikan kepada Umar, ia berada dalam posisi yang sulit. Kemudian datang Ziyad dan Umar berkata, "Apa yang kamu bawa," dan diapun tidak menekankan hal ini. Lalu mereka dicambuk. Kemudian Abu Bakrah berkata, "Tidakkah kamu ridha jika ada seseorang yang adil mendatangimu dan bersaksi untuk pengrajamannya?" Umar menjawab, "Ya, dengan Tuhan yang jiwaku berada di Tangan-Nya." Lalu Abu Bakrah berkata, "Aku bersaksi bahwa dia telah melakukan zina." Kemudian Umar hendak mengulangi hukuman had kepadanya, lalu Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, "Jika kamu hendak menderanya lagi, maka diwajibkan rajam kepadanya." Pada hadits lainnya disebutkan tidak ada pengulangan pada suatu perkara yang dibuat-buat (baca: tuduhan) dua kali cambuk.

Atsram berkata, "Aku mengatakan kepada Abu Abdillah, Pernyataan yang menyatakan, 'Jika kamu mencambuknya, maka rajamlah temanmu ini'," dia menyatakan seolah-olah menjadikan kesaksiannya sebagai kesaksian dua orang." Abu Abdillah berkata, "Aku

memahaminya demikian, hingga aku melihat suatu hadits dan aku merasa takjub kepadanya. Kemudian dia berkata, "Dia berujar, "Jika kamu mencambuknya untuk kedua kalinya, maka kamu menjadikannya saksi lain. Sementara jika memberikan hukuman had kepadanya kemudian dia melakukan tuduhan zina untuk yang kedua kalinya, maka perlu diperhatikan; jika dia menuduhnya setelah berlalu jarak waktu, maka dia dapat diberikan hukuman had kedua. Karena tidak dapat digugurkan kehormatan *maqdzuf* bagi si pelaku *qadzaf* selamanya, dimana dapat dimungkinkan perbuatan *qadzaf*-nya pada setiap keadaan. Apabila dia melakukan *qadzaf* terhadapnya setelah baru pelaksanaan had, maka ada dua riwayat di dalam permasalahan ini. Pertama, dia juga tetap harus diberikan hukuman had. Karena, dia telah menuduh dan belum tampak kedustaannya di dalam tuduhan tersebut dengan adanya had pertama. Maka, dia juga tetap harus diberikan hukuman had, sebagaimana jika jarak waktu yang jauh. Karena, segala sebab adanya had, apabila berulang telah pelaksanaan had pertama, maka jelaslah hukuman kedua, seperti zina, pencurian dan sebab-sebab lainnya. Pendapat kedua, dia tidak diberikan hukuman had. Karena, dia telah dihukum sebelumnya sekali, maka tidak perlu melakukan hukuman had untuk yang kedua kalinya (setelah hukuman pertama).

Pasal: **Jika dia berkata, "Barangsiapa yang melemparku, maka dia adalah anak seorang wanita pezina."** Lalu ternyata ada orang yang melemparnya, maka dia tidak diberikan hukuman had menurut salah satu pendapat ulama. Demikian juga apabila ada dua orang yang berbeda pendapat mengenai sesuatu hal, kemudian salah satu dari keduanya berkata, "Yang berdusta adalah anak seorang wanita pezina," maka orang yang berkata tersebut tidak diberikan hukuman hadd, sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad.

Karena, dia tidak menunjuk tuduhannya kepada salah seorang. Demikian juga pada kasus-kasus lainnya yang serupa.

Apabila dia melakukan qadzaf terhadap suatu jamaah, dan tidak tampak kejujurannya dalam tuduhan tersebut. Seperti menuduh seluruh penduduk negeri melakukan perbuatan zina, maka dia tidak diberikan hukuman had. Karena, dia tidak melemparkan suatu aib kepada salah seorang selain dirinya yang mengetahui kedustaannya sendiri.

**Pasal: Apabila ada seseorang yang menuduh seseorang lainnya bahwa dia melakukan qadzaf terhadapnya, namun ternyata yang dituduh mengingkari (membantah),** maka tidak perlu mengambil sumpahnya (baca: yang menuduh) akan tetapi sumpah bagi orang yang dituduh.[163] Ini merupakan kesimpulan pendapat dari Asy-Sya'bi, Hamad, Ats-Tsauri dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Menurut pendapat Ahmad, dia tetap harus diminta bersumpah. Pendapat ini juga merupakan kesimpulan pendapat dari Ibnu Mundzir, Az-Zuhri, Malik, Syafi'i, Ishaq, dan Ibnu Tsauri. Hal ini bersandar kepada sabda baginda Rasulullah.

Karena, hal ini berkaitan dengan hak manusia, maka perlu diminta sumpahnya sama seperti dalam permasalahan hutang piutang.

**1577. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang membunuh atau wajib diberi hukuman hadd di luar tanah haram, lalu dia berlindung menuju tanah haram maka dia tidak boleh dilayani jual beli hingga keluar dari tanah haram, barulah dia diberi hukuman hadd."**

---

[163] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah no. 797, no. 133

Intinya, barangsiapa yang melakukan tindak pidana (kriminal) yang berefek vonis hukuman mati di luar tanah haram, kemudian dia berlindung di tanah haram, maka tidak boleh menegakkan hukuman tersebut kepadanya di dalam tanah haram. Ini merupakan kesimpulan hukum Ibnu Abbas, Atho, Ubaid bin Umair, Az-Zuhri, Mujahid, Ishaq, Asy-Sya'bi serta Abu Hanifah berserta para pengikutnya.

Sementara tindak pidana yang berefek hukuman had dan *qishash* non hukuman mati atau yang tidak berkaitan dengan jiwa, maka menurut Ahmad ada dua riwayat. Pertama, tidak dapat diberi hukuman bagi yang berlindung diri ke Haram. Kedua, harus tetap ditegakkan hukuman kepadanya, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Karena, riwayat yang bersumber dari Nabi adalah larangan membunuh, sebagaimana yang tertuang di dalam sabda beliau, *"Maka jangan menumpahkan darah di dalamnya."*[164]

Kehormatan jiwa lebih besar, sehingga tidak dapat dianalogikan dengan yang lainnya. Juga karena, had dengan pukulan cambuk adalah bagian dari suatu pelajaran, sehingga tidak menghalangi hal ini, sama seperti jika seorang tuan memberikan pelajaran kepada hamba (baca: budak)nya. Inti pendapat Al Kharqi adalah *zhahir* pendapat di dalam madzhab.

Abu Bakar berujar, "Masalah ini saya temukan sendiri langsung dari Hambali dari pamannya, bahwa hukuman had harus ditegakkan di tanah haram, kecuali hukuman mati, sebagai suatu bentuk pengamalan dari kaedah semua pelaku tindak pidana kriminal jika memasuki tanah

---

164 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu, Bab: Agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir (1/104/*Fath Al Bari*); Muslim dalam pembahasan tentang haji, Bab: Hewan buruan, tanaman dan pepohonan Makkah diharamkan, 2/hadits no. 446/hlm. 978), dan At-Tirmidzi (3/809) (4/1406). Abu Isa (Tirmidzi) mengatakan, "Hadits ini adalah hadits Abu Syuraih dan merupakan hadits *hasan shahih.* Adapun Abu Syuraih Al Khazai adalah seseorang yang bernama Khuwailid bin Amru; HR. An-Nasa`i (5/2876), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/31,32) (6/385)

haram tidak boleh ditegakkan hukuman kepadanya had jinayahnya, sampai dia keluar dari tanah haram. Jika seseorang merusak keharaman (kemuliaan) tanah haram dengan melakukan suatu tindak pidana, maka kemuliaan dirinya juga mesti dirusak dengan menegakkan hukuman had kepadanya. Menurut pendapat Malik, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir, dia mesti diberikan hukuman, bersandar kepada perintah mencambuk pelaku zina dan potong tangan bagi pelaku tindakan pencurian serta pelaksanaan hukuman *qishash* tanpa ada pengkhususan suatu tempat di banding tempat lainnya. Dalam suatu hadits disebutkan,

*Sesungguhnya Makkah tidak melindungi orang yang durhaka, orang yang lari karena merusak agama, dan orang yang lari karena kasus darah (membunuh).*"[165]

Rasulullah juga pernah memerintahkan membunuh Ibnu Hanzhalah yang bergantungan pada satir-satir Ka'bah. hadits ini termasuk hadits hasan shahih. [166] Karena dia seperti hewan, yang dihalalkan darahnya disebabkan kedurhakaannya, sehingga sama dengan anjing buas.

---

[165] HR. Al Bukhari, Kitab dalam pembahasan tentang Ilmu

Dalam pembahasan tentang ilmu, Bab: Agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir (1/104/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan Haji, Bab: Dalam pembahasan tentang ilmu, Bab: Agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir

Pengharaman Makkah dari berburu di dalamnya, memetik buah kurmanya dan merusak Tahriimu Makkata Shaiduha Wa Khalaha Wa Syajaruha (2/hadits no.446/hlm.987-988); HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (6/385); HR. Tirmidzi (3/809). Abu Isa mengemukakan, "Hadits ini hadits Abu Syuraih dan merupakan hadits *hasan* sahih. Adapun Abu Syuraih Al Khazai adalah seseorang yang bernama Khuwailid bin Amru.

[166] HR. Al Bukhari, Kitab Al Jihad Wa As-Sair, Bab: Qatlu Al Asiir (6/3044/*Fath Al Bari*), juga pada Kitab Al Maghazi, Bab: Aina Rakaza An-Nabiyyu Ar Raya Yauma Al Fathi, (7/4286/Fathu Al Bari); HR. Muslim dalam Kitab Al Hajj, Bab: Jawazu Dukhuli Makkata Bi Ghairi Ihraami (2/hadits no.450/hlm.989-990; HR. Abu Daud (3/2685); HR. Tirmidzi (4/1693). Abu Isa berujar, "Hadits ini merupakan hadits *hasan shahih gharib*, kami tidak mengenal banyak periwayatnya selain Malik bin Az-Zuhri; HR. An-Nasai (5/2867), dan Malik dalam "Al Muwatha" (1/hadits no.247)

Menurut pendapat kami, firman Allah, وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا *Barangsiapa yang memasukinya, maka dia aman.* (Qs. Ali Imran [3]: 97) maksudnya adalah memasuki tanah haram. Dalilnya adalah firman Allah sebelumnya,

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ

*Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas; yaitu maqam Ibrahim.* (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Ayat ini diturunkan dalam bentuk kabar berita, namun maksud sebenarnya adalah perintah.

Di dalam suatu hadits juga dijelaskan,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُسْفِكَ فِيْهَا دَمًا وَلاَ يُعْضَدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلُوْا إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا لِيْ سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

*"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (menyatakan suci) Makkah, namun manusia tidak menyatakannya sebagai kawasan yang haram. Tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah ﷻ dan hari kiamat untuk menumpahkan darah di Makkah, pohonnya tidak boleh ditebang (dirusak). Dan jika seseorang berkata*

*bahwa semua itu boleh dilakukan karena sebuah rukhsah dengan dalih bahwa Rasulullah ﷺ telah melakukan peperangan di Makkah, maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan izin dalam hal itu kepada Rasulullah ﷺ, namun tidak pada kalian. Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengizinkan hal itu kepadaku di waktu siang. Dan kemudian kesucian (haramnya) Makkah telah berlaku kembali pada hari ini seperti sebelumnya. Hendaklah orang yang hadir saat ini memberitakan hal ini kepada mereka yang tidak hadir."*[167]

Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى حُرْمَتِهَا فَلَا يَسْفِكُ فِيْهَا دَمٌ

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah di hari penciptaan langit dan bumi. Makkah pernah dihalalkan bagiku sesaat di siang hari, namun kemudian berlaku kembali kesuciannya, maka jangan menumpahkan darah di dalamnya.*"[168] (Muttafaq alaih).

*Hujjah* di dalam hal ini dapat dilihat dari dua alasan:

*Pertama*: Dia mengharamkan penumpahan darah di dalamnya secara mutlak. Pengkhususan Makkah dalam hal ini menunjukkan Dia menghendaki keumuman. Sebab, jika Dia menghendaki

---

[167] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu, Bab: Agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir 1/104/*Fath Al Bari*, dan juga pada pembahasan tentang Jenazah, Bab: Dzikir dan berbisik di kubur, 3/1349/*Fath Al Bari*, dan juga pada pembahasan tentang Buruan, Bab: Tidak boleh merusak pepohonan di tanah Haram 4/1832/Fathu Al Bari, dan Muslim (2/987-988).

[168] HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang peperangan (7/4313) dari hadits Mujahid dan Ibnu Majah (2/3109); Ahmad (4/32); Tirmidzi (3/809), dan hadits serupa Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (8/71)

penumpahan darah haram, maka Dia tidak akan mengkhususkan Makkah dalam hal ini, sehingga pengkhususan menjadi kurang berfaedah.

*Kedua*: Sabda beliau,

إِنَّمَا حَلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا

*"Makkah pernah dihalalkan bagiku sesaat di siang hari, namun kemudian berlaku kembali kesuciannya,"* menunjukkan dihalalkan untuk beliau penumpahan darah halal di luar tanah haram, kemudian diharamkan penumpahan di dalamnya, lalu dihalalkan untuk beliau sesaat dan kemudian diharamkan kembali (baca: berlaku kembali kesuciannya). Kemudian, hal ini menekankan adanya pelarangan analogi tanah haram dengan tanah lainnya, dan juga pelarangan mengikuti beliau di dalam hal ini, yang ditunjukkan dalam pernyataan,

*"Dan jika seseorang berkata bahwa semua itu boleh dilakukan karena sebuah rukhsah dengan dalih bahwa Rasulullah ﷺ telah melakukan peperangan di Makkah, maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan izin dalam hal itu kepada Rasulullah ﷺ, namun tidak pada kalian."*

Pernyataan di atas sekaligus membantah mereka yang bersandar kepada hadits pembunuhan Ibnu Hanzhalah. Hal tersebut merupakan suatu *rukhshah* (keringanan) bagi Rasulullah, dan orang selain beliau dilarang untuk mengikuti beliau di dalam hal tersebut. Dalam pernyataan di atas juga dijelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan khusus untuk beliau.

Sementara yang diriwayatkan di dalam hadits adalah merupakan pernyataan Amru bin Said Al Asydaq, yang dibantah oleh sabda Rasulullah yang hadits tersebut diriwayatkan Syuraih. Maka, sabda Rasulullah lebih layak untuk diikuti.

Sedangkan hukuman cambuk bagi pelaku zina, hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dan perintah hukum *qishash* bersifat mutlak pada seluruh tempat dan waktu. Hal tersebut mencakup semua tempat tanpa ada penentuan di dalamnya. Dengan kata lain, dapat dilakukan pada semua tempat yang dimungkinkan menegakkan hukuman tersebut di dalamnya meskipun di luar tanah haram.

Kemudian, apabila hal ini bersifat umum, maka yang kami sampaikan di atas adalah sesuatu yang bersifat khusus. Meskipun mereka telah memberikan pengkhususan pada wanita hamil dan orang sakit yang diyakini kesembuhannya. Sehingga, hukuman had bagi mereka mesti ditunda demikian juga dengan hukuman had bagi wanita hamil. Sehingga, pengkhususan yang kami sebutkan di atas (yaitu: penundaan hukuman bagi orang yang berlindung diri di tanah haram) juga dapat diterima.

Jika telah demikian, maka orang tersebut (baca: yang berlindung diri di tanah haram) tidak boleh dilayani dalam hal jual beli, tidak diberi makan dan tidak dilindungi. Akan tetapi dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, dan keluarlah dari tanah haram, agar dapat ditunaikan hak (Allah ﷻ) darimu atas perbuatan yang telah kamu lakukan sebelumnya." Apabila dia telah keluar dari tanah haram, maka langsung diambil hak Allah dari dirinya. Ini merupakan pendapat semua ulama yang kami sebutkan diatas. Hal ini disebabkan, apabila dia diberi makan dan perlindungan, maka dia akan bertahan berada di tanah haram, sehingga hak tersebut (kewajibannya untuk diberi hukuman had) akan hilang. Apabila semua yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya dapat dicegah, maka hal ini merupakan salah satu wasilah untuk mengeluarkannya dari tanah haram, agar kemudian ditunaikan hak Allah ﷻ dari dirinya. Kita tidak boleh memberi makan orang yang melakukan tindak kejahatan yang berlindung diri di tanah haram.

demikian juga tidak boleh memburu hewan buruan di tanah haram. Kita tidak boleh melakukan hal ini.

Ibnu Abbas ﷺ berujar, "Barangsiapa yang dikenai hukuman had, kemudian dia berlindung diri ke tanah haram, maka dia tidak boleh dipergauli, dilayani jual beli dan tidak boleh dilindungi. Salah seorang boleh mendatanginya dan berkata, "Hai Fulan, bertakwalah kepada Allah." Jika dia keluar dari tanah haram, langsung ditegakkan hukuman had kepadanya." Diriwayatkan oleh Atsram.[169]

Barangsiapa membunuh seseorang yang berhak mendapatkan hukuman *qishash* di tanah haram, mencambuk atau memotong bagian tubuhnya yang manapun, maka dia tidak diberi hukuman. Karena, dengan perbuatannya tersebut dia telah menunaikan hak-Nya pada keadaan yang tidak dapat ditunaikan hakNya dari diri orang tersebut.

### 1578. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang membunuh atau melakukan tindakan yang berefek hukuman had, maka dia harus di hukum di dalam tanah haram."

Maksudnya, barangsiapa yang merusak kehormatan tanah haram dengan suatu perbuatan kriminal di dalamnya yang berefek adanya hukuman had atau *qishash*, maka dia harus diberikan hukuman had tersebut. Dalam masalah ini, kami tidak menemukan silang pendapat. Atsram meriwayatkan melalui isnadnya dari Ibnu Abbas, *"Barangsiapa yang melakukan kezhaliman di tanah haram, maka dia harus diberikan hukuman atas kezhaliman yang dilakukannya.*[170]"

Allah telah memerintahkan membunuh orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram. Allah berfirman,

---

[169] HR. Ath Thabri Dalam "Tafsir"nya, (4/9-10) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.
[170] HR. Ath Thabri Dalam "Tafsir"nya, (4/10) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ

*"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.* (Qs. Al Baqarah [2]: 191)

Allah menghalalkan membunuh mereka saat mereka memerangi di tanah haram. Karena, penduduk tanah haram membutuhkan perlindungan diri dari pelaku kemaksiatan, sama seperti penduduk wilayah lainnya, demi untuk menjaga diri, harta benda dan kehormatan mereka. Jika tidak diperbolehkan menegakkan hukuman had pada pelaku kemaksiatan, maka had Allah akan terhalangi dan tidak berjalan dengan baik. Sehingga pada akhirnya, kemaslahatan yang seharusnya dijaga akan terlewatkan. Karena, pelaku zina di tanah haram telah merusak kehormatan dan kesucian tanah haram itu sendiri, sehingga kesucian sesuatu tidak menghalangi penegakan hukum kepadanya. Sama seperti pelaku zina di istana seorang raja, yang tidak boleh terlepas hanya karena kehormatan kemuliaan seorang raja. Berbeda halnya dengan orang yang berlindung diri ke tanah haram, atas perbuatan kriminal yang telah dilakukannya di tempat lainnya.

**Pasal: Sedangkan kesucian Madinah tidak menghalangi pelaksanaan hukuman had dan hukuman *qishash*. Karena, yang disinggung oleh nash hanya kesucian tanah haram Makkah, dan bukan Madinah.** Sehingga, tidak dapat menganalogikan Madinah dengan Makkah dalam hal ini. Demikian juga, tidak dapat menganalogikan Makkah dengan berbagai

daerah di belahan bumi, dimana pelaksanaan hukuman had dan *qishash* yang tidak terhalangi pada wilayah tersebut. Karena, Allah telah memerintahkan pelaksanaan hak dan hukuman had secara mutlak di berbagai tempat dan waktu. Kecuali tanah haram yang berbeda dengan wilayah lainnya. Karena, Makkah merupakan tempat kiblat kaum muslimin, dan di dalamnya ada Baitullah yang merupakan rumah pertama yang di bangun di muka bumi. Dimana, Maqam Ibrahim ada di dalamnya yang merupakan salah satu tanda bukti yang kuat. Sehingga, tanah haram tidak dapat disamakan dengan yang lain, dan tidak dapat dianalogikan dengan tempat lain. Wallahu A'lam.

## بَابُ الْقَطْعِ فِى السَّرِقَةِ

## Bab Potong Tangan Terhadap Kasus Pencurian

Adapun dalil tentang ketentuan hukuman potong tangan terdapat di dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijmak. Dalil dari Al Qur'an tentang hukum potong tangan adalah firman Allah ﷻ:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Sedangkan dari Sunnah adalah riwayat dari Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"*Hukum potong tangan berlaku untuk pencuri lebih dari seperempat dinar.*[171]" Rasulullah juga bersabda,

---

[171] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi had, (12/6789); Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: sanksi pencurian (3/1312-1313); Abu Daud (4/4384); At-Tirmidzi (4/1445); HR. An-Nasa'i (8/4932); Ibnu Majah (2/2585); Malik dalam *Al Muwaththa`* (*2/832*), Ahmad *Musnad Ahmad* (6/36), Ad-Darimi (2/2300), Al Baihaqi *As-Sunan Al Kubra* (8/256), Abu Daud Ath-Thayalisi (1582).

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ

"*Sungguh orang sebelum kalian binasa, karena jika seorang bangsawan yang mencuri maka mereka mengacuhkannya, sedangkan jika orang yang lemah mencuri maka mereka pun memotong tangannya.*[172]" (Muttafaq Alaih).

Hadits-hadits lain yang menerangkan tentang hukum potong tangan akan dibahas pada bab-bab yang sesuai dengan konteksnya. Sedangkan dalil dari ijmak adalah bahwa kaum Muslimin telah berijma atas wajibnya potong tangan bagi pencuri.

**1579. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang telah mencuri seperempat dinar logam, atau tiga dirham kertas, atau makanan senilai tiga dirham dan lain sebagainya, dan ia telah mencuri harta tersebut dengan penjagaan orang yang memiliki harta tersebut, maka ia tetap dijatuhi hukuman potong tangan."**

Menurut Abu Al Qasim hukuman potong tangan jatuh jika memenuhi tujuh syarat berikut:

Syarat Pertama: Pencurian, makna dari pencurian itu sendiri adalah mengambil suatu harta dengan sembunyi. Redaksi yang serupa dengan makna tersebut adalah mendengarkan dengan cara sembunyi-sembunyi dan mencuri pandang, dimana hal tersebut terlaksana karena tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu, jika seseorang mencopet

---

[172] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Syahadat (5/2647), Peperangan (7/4304), sanksi Had (12/6788-6800), Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: Pemotongan tangan pencuri yang terhormat dan yang bukan (3/1315/9), Abu Daud (4/4373), An-Nasa'i (8/4917), Ibnu Majah (2/2547), Ahmad (162), Ad-Darimi (2/2302).

sesuatu, maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan pencurian dan pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Adapun menurut Iyas bin Mu'awiyah pelakunya tetap dipotong tangannya, dia berkata, "Seorang pencopet dipotong tangannya karena dia bersemunyi dalam mengambil harta seseorang, maka ia dihukumi sebagai seorang pencuri." Sedangkan Ahli Fikih dan Fatwa berpendapat sebaliknya. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلاَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ

"*Seorang pengkhianat dan pencopet tidak dijatuhi hukum potong tangan.*"[173]

Diriwayatkan juga oleh Jabir: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ

"*Seorang perampas tidak dapat dijatuhi hukum potong tangan.*[174]"

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, dia berkata: Ibnu Jarij belum pernah mendengar hadits tersebut dari Abu Zubair, dimana hukum potong tangan hanya jatuh untuk pencuri saja, perampasan dan pencopetan beda dengan pencurian yang pelakunya tidak dapat diketahui setelah pencurian, adapun perampokan dan perampasan dapat diketahui pelakunya.

Terdapat perbedaan riwayat yang bersumber dari Ahmad mengenai hukum seseorang yang tidak mau mengembalikan barang pinjaman. Menurut riwayat Ahmad maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Riwayat tersebut merupakan pendapat Ishak

---

[173] HR. Abu Daud (4/4392-4393) yang bersumberkan dari hadits Jabir; At-Tirmidzi (4/1448); An-Nasa'i (8/4987); Ibnu Majah (2/2591); Ad-Darimi (2/230) dari hadits Jabir.

[174] HR. Abu Daud (4/4391); Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (8/279), Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (3/380), *sanad* hadits ini *shahih*.

yang didasari dari Riwayat dari Aisyah ﷺ bahwa seorang perempuan meminjam sesuatu kemudian ia tidak mau mengembalikan barang tersebut, Rasulullah ﷺ pun menyuruh seseorang untuk memotong tangan wanita tersebut.

Setelah kejadian tersebut keluarganya yang diwakili oleh Usamah datang menghadap dan berbicara dengan Rasulullah ﷺ Lalu Beliau ﷺ bersabda,

"*Apakah engkau tidak mengetahui bahwa aku telah berbicara mengenai hukum Allah ﷻ?*", *kemudian Beliau berdiri sambil menyatakan, "Sungguh telah celaka suatu kaum sebelum kalian dimana jika seorang bangsawan yang mencuri maka mereka mengacuhkannya, sedangkan jika orang yang lemah mencuri maka merekapun memotong tangannya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan memotong tangannya."Dengan berlandaskan hadits ini, Aisyah berkata, "Orang yang tidak mau mengembalikan barang pinjamannya maka hukumannya adalah potong tangan."* Ahmad menguatkan pernyataan Aisyah dengan mengatakan, "*Saya tidak mendapatkan dalil yang dapat membebaskan hukumannya dari potong tangan.*" Muttafaq alaih.[175]

Terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya. Pendapat ini bersumber dari Al Khuraqi dan Abu Ishak bin Syaqila, Abu Al Khaththab dan para Ulama Fikih. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat, *insya Allah*, yang berlandaskan pada sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ قَطْعَ عَلَى الْخَائِنِ

"*Seorang pengkhianat tidak dipotong tangannya.*" di mana hukum potong tangan menjadi wajib hanya pada kasus pencurian saja,

---

175 Telah dijelaskan dalam hadits sebelumnya.

sedangkan orang yang tidak mau mengembalikan barang pinjaman tidak termasuk ke dalam pencurian, tapi ia digolongkan ke dalam pengkhianat, dan kasus ini juga berlaku bagi orang yang tidak mau mengembalikan barang titipan.

Adapun jatuhnya hukuman potong tangan pada perempuan di atas adalah karena kasus pencuriannya bukan karena dia tidak mau mengembalikan barang pinjamannya, cobalah perhatikan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ

"*Sungguh orang-orang sebelum kalian binasa karena jika seorang bangsawan yang mencuri maka mereka mengacuhkannya, sedangkan jika orang yang lemah mencuri maka mereka pun memotong tangannya.*"

Sebagian lafazh cerita yang bersumberkan dari Aisyah menceritakan bahwa seorang bangsa Quraisy yang dikenal dengan kasus pencurian Makhzumiah....haditsnya telah saya sebutkan sebelumnya, diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Pada riwayat lain dinyatakan bahwa perempuan di atas dihukum karena dia mencuri beludru. Hal ini dilandaskan dengan hadits Al Atsram dengan *isnad* dari Mas'ud bin Al Aswad, ia berkata, "Ketika perempuan tersebut mencuri beludru dari rumah Rasulullah ﷺ, maka kami memandang besar kasus ini dimana perempuan tersebut adalah keturunan Quraisy." Lalu kamipun mendatangi Rasulullah ﷺ dan melaporkan kasus tersebut, "kami telah menebus kesalahannya dengan 40 ons." Rasulullah ﷺ berkata, "Lebih baik dia menyucikan dirinya." Setelah kami mendengar pernyataan lembut Rasulullah tersebut, maka kami pun bergegas menghadap Usamah dan kamipun memberitahunya

mengenai apa yang diberitahu Rasulullah ﷺ, bahwa hadits tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Aisyah.[176]

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa cerita tentang perempuan tersebut adalah satu (cerita pencurian dan penolakan barang pinjamannya) dimana dia dijatuhi hukuman potong tangan karena kasus pencuriannya, sedangkan Aisyah ؓ juga mengetahui kasus penolakan pengembalian barang pinjamannya karena kasus tersebut juga sangat mashur. Dari keterangan yang telah kita sebutkan di atas, kita ketahui bahwa menggabungkan hadits-hadits, mengetahui maksud hadits-hadits, *qiyas,* dan pendapat para ulama harus dapat didahulukan.

Syarat Kedua: Barang yang dicuri harus mencapai nisab. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pencurian yang tidak mencapai nisab tidak dijatuhi hukuman potong tangan, kecuali pendapat Al Hasan, Daud, Ibnu binti Asy-Syafi'i. Adapun dari kalangan *Khawarij* berpendapat, "Seorang pencuri tetap dijatuhi hukuman potong tangan pada pencurian yang jumlahnya sedikit atau banyak karena dalil dari Al Qur'an menyatakan secara umum. Hal ini dipertegas lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"*Allah melaknat pencuri yang mencuri tali lalu dia dijatuhi hukuman potong tangan, dan mencuri telur lalu dijatuhi hukuman potong tangan.*" (Muttafaq alaih)[177]. Hadits tersebut

---

[176] Telah disebutkan dalam masalah terdahulu 1578 no. hadits 2.

[177] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya (12/6799),

menjelaskan jika seorang mencuri suatu benda dari penjagaan seseorang maka ia akan dijatuhi hukuman potong tangan seperti pencuri dalam jumlah besar.

Sedangkan menurut pendapat kami bahwa hadits Nabi yang menyatakan, "*Tidak ada hukuman potong tangan kecuali mencapai seperampat dinar atau lebih.*" (Muttafaq alaih)[178] dan ijmak para sahabat yang akan kami jelaskan nanti, merupakan penjelasan yang khusus mengenai ayat Al Qur'an yang berbentuk umum. Mungkin saja nilai tali yang diceritakan dalam hadits setara dengan seperempat dinar atau lebih, begitu juga dengan telur yang mungkin setara dengan seperempat dinar.

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad mengenai kadar nisab yang wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Diriwayatkan oleh Abu Ishak al-Jauzajaani bahwa kadarnya adalah seperempat dinar emas, tiga dirham atau nilai yang setara dengan tiga dirham. Ini merupakan pendapat Malik dan Ishak.

Diriwayatkan dari Al-Atsram bahwa jika seseorang mencuri selain emas dan perak yang nilainya setara dengan seperempat dinar atau tiga dirham, maka orang tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa benda yang tidak tergolong dalam nilai mata uang dapat disetarakan dengan nilai mata uang, yaitu seperempat dinar dan tiga dirham. Jika nilainya kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini bersumber dari Al-Laits dan Abu Tsaur. Hal ini juga dilandaskan pada pernyataan Aisyah,

لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

---

Muslim (3/7/1314) dengan lafazhnya An-Nasa'I (8/1888), Ibnu Majah (2/2583), Ahmad (2/253), dan Al Baihaqi (8/253).

[178] Telah dijelaskan sebelumnya pada nomor 1.

"*Hukuman potong tangan hanya jatuh pada pencurian seperempat dinar atau lebih.*[179]" Pendapat ini juga dinyatakan oleh Umar ﷺ, Utsman ﷺ, Ali ﷺ, para ulama fikih yang tujuh, Umar bin Abdul Aziz, Auza'i, Syafi'i dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari hadits Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"*Hukuman potong tangan hanya jatuh pada pencurian seperempat dinar atau lebih.*"

Adapun menurut Utsman Al Batta, "*Hukuman potong tangan jatuh pada pencurian satu dirham atau lebih.*" Riwayat lain dari Abu Hurairah, dan Abu Sa'id menyatakan bahwa hukuman potong tangan jatuh pada pencurian empat dirham atau lebih.[180] Sedangkan riwayat Umar menyatakan bahwa hukuman potong tangan hanya jatuh pada seperlima.[181] Pendapat ini dinyatakan oleh Sulaiman bin Yasar, Ibnu Abu Laila, Ibnu Syabramah dan Hasan yang berlandaskan pada riwayat Anas yang menyatakan, "Abu Bakar telah memberi hukuman potong tangan kepada seseorang pada pencurian perisai yang nilainya setara lima dirham", diriwayatkan oleh Al Jazajaani dengan *sanad*nya sendiri.

Atha' dan Abu Hanifah berpendapat, "seorang pencuri dijatuhi hukuman potong tangan jika ia mencuri satu dinar atau sepuluh dirham." Pendapat tersebut berlandaskan pada riwayat Al Hujjaaj bin Artha'ah yang bersumberkan dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Rasulullah ﷺ, bahwa Beliau bersabda,

---

[179] Telah dijelaskan pada bab yang sama hadits1.

[180] HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan al Kubra* (8/262), Ibnu Syaibah dalam pembahasan tentang sanksi Had, Bab: Pencuri dipotong tangannya minimal dengan jumlah 10 dirham (6/464).

[181] HR. Ad-Daraquthni (3/186), Al Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/262), ia menyatakan bahwa sanadnya terputus.

لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

"*Hukuman potong tangan hanya jatuh pada pencurian sepuluh dirham.*"[182] Pendapat tersebut dipertegas dengan riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Rasulullah ﷺ telah menjatuhi hukuman potong tangan pada pencurian yang nilainya setara satu dinar atau sepuluh dirham.[183]" Pendapat lain dari An-Nakha'i menyatakan bahwa hukuman potong tangan jatuh pada pencurian empat puluh dirham.

Adapun menurut pendapat kami berlandaskan pada riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ menjatuhi hukuman potong tangan pada pencurian perisai yang nilainya setara tiga dirham, muttafaq alaih[184]. Ibnu Abdi Bar berkata, "hadits tersebut merupakan hadits yang paling shahih riwayatnya pada permasalahan ketentuan batas nisab pencurian. Para Ulama pun tidak berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

Sedangkan hadits yang dijadikan Abu Hanifah sebagai landasan hukum yang diriwayatkan oleh Al Hajjaj bin Artha'ah adalah hadits *daif*, dan hadits lain yang diriwayatkan Al Hajjaj juga merupakan hadits *daif*. Sedangkan hadits kedua yang menerangkan bahwa hukuman tidak ada

---

182 HR. Ahmad (2/204); Ad-Daraquthni (3/192-193), Al Baihaqi Dalam *Al Mujtama'* (6/273), ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad Dalam *sanad*-nya terdapat Nash bin Bab yang periwayatannya dilemahkan oleh Jumhur." Ahmad berkata: "Tidak terdapat permasalah Dalam sanadnya, hal ini senada dengan pendapat Az-Zaila'I Dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/359). Ia berkata Dalam *At-Tanqih*: "Al Hajjaj bin Artha'ah adalah seorang *Mudallas* dan hadits ini belum didengar oleh Amru. Sedangkan Syaikh Ahmad Syakir *Rahimahullah* menyatakan bahwa *sanadnya* adalah *shahih*.

183 HR. Abu Daud (4/4387), ia berkata: "Diriwayatkan oleh Muhammad bin Salamah, Sa'daan bin Yahya dari Ibnu Ishak dengan menggunakan *sanadnya*. *Isnad* riwayat ini adalah dhaif karena terjadi kasus *'an'anah* Ibnu Ishak dan dia dinyatakan sebagai *Mudallas*.

184 HR. Al Bukhari (12/6796-6797), *Fath Al Bari* pembahasan sanksi had, Bab: Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan; Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had (3/6/4385); At-Tirmidzi (4/1446); An-Nasa'I (8/4922); Ibnu Majah (2/2584); Ad-Darimi (2/2301); Malik di Dalam *Al Muwaththa`* (2/831); Ahmad Dalam *Musnad Ahmad* (2/6,54,80,82,143), dan Abdur Razzak Dalam *Al Mushannaf* (10/18968).

hukuman potong tangan kurang dari sepuluh dirham merupakan hadits yang tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam permasalahan ini. Mereka menyatakan bahwa hukuman potong tangan jatuh pada pencurian sepuluh dirham, dimana standar yang dipakai adalah dirham dan tidak mengakui perisai yang disetarakan nilainya dengan dirham.

Selama emas dijadikan standar ukur, maka boleh juga menjadikan uang kertas sebagai standar ukur pencurian seperti bagian zakat, *diyat* dan nilai akan suatu barang. Diriwayatkan dari Anas bahwa seorang pencuri telah mencuri perisai yang nilainya setara dengan tiga dirham, pada saat itu Abu Bakar telah menjatuhinya hukuman potong tangan[185]. Kasus lain terjadi di masa Usman dimana ia dihadapkan kepada seorang pencuri Utruj (semacam buah jeruk, terj.), ketika itu Usman menjatuhinya hukuman potong tangan dimana nilai yang dicurinya setara dengan empat dinar[186].

**Pasal: Jika seorang mencuri suatu barang yang nilainya murni empat dinar,** maka baginya hukuman potong tangan, walaupun terdapat campuran atau biji emas yang harus dimurnikan, karena campuran biji emas dapat menyusutkan nilai suatu barang. Hukuman potong tangan jatuh pada pencurian barang yang nilainya empat dinar emas. Jika seseorang mencuri senilai empat dinar dari potongan sesuatu atau biji emas murni atau perhiasan, maka jatuh baginya hukuman potong tangan. Hal ini merupakan pendapat Ahmad yang diriwayatkan oleh Al Jauzajani, ia berkata, "Saya berkata kepada Ahmad, "Bagai kasus orang yang mencuri emas dinar?", ia berkata, "Dengan mencuri kepingan emas, atau cincin atau perhiasan." Pendapat ini juga merupakan pendapat kebanyakan kalangan Syafi'i.

---

185 HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/259), Abdur Razak Dalam *Al Mushannaf* (10/1897), Ibnu Abu Syaibah (6/464).

186 HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/260-262), Malik Dalam *Al Muwaththa*' (2/832), dan Ibnu Abi Syaibah (6/464).

Sedangkan Al Qadhi berpendapat ada dua sisi yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman potong tangan. Salah satunya kadar tersebut tidak bisa dilandaskan bagi hukuman potong tangan, dan ini merupakan pendapat sebagian kalangan Syafi'i karena nilai yang dijadikan standar adalah dinar.

Sedangkan menurut pendapat kami bahwa standar tersebut adalah seperempat dinar, karena itu di dalam bahasa arab ada istilah kepingan dinar, biji dinar dan dinar murni dan biasanya seseorang juga tidak mungkin untuk mencuri seperempat dinar murni kecuali dalam kepingan-kepingan, karena itu dia wajib dijatuhi hukuman potong tangan dan ini adalah ketentuan Allah ﷻ mengenai standar penilaian dinar.

Di lain hal terdapat perbedaan pendapat jika seseorang mencuri kepingan-kepingan dinar atau biji emas yang nilainya tidak sama dengan seperempat dinar, tapi jika sampai seperempat dinar, maka dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Adapun yang dimaksud dinar dalam permasalah ini adalah alat ukur yang dipakai sekarang, yaitu setiap tujuh dinar sama nilainya dengan sepuluh dirham. Ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada masa Nabi ﷺ dan hingga sekarang tidak ada perubahan.

Jika dirhamnya berbeda-beda, maka standar yang dipakai juga sama yaitu setiap tujuh dinar sama nilainya sepuluh dirham. sedangkan standar yang dipakai untuk hukuman potong tangan adalah tiga dirham murni atau campuran sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam madzhab kami dan menurut Abu Hanifah bahwa yang dijadikan standar adalah yang dirham murni. Keterangan mengenai dalil Abu Hanifah telah dijelaskan dahulu tentang dirham. Begitu juga dengan dinar yang standarnya juga telah dijelaskan dahulu. Ketentuan hukuman potong tangan dari dinar dan dirham adalah sampai nilainya setara dengan tiga dirham murni.

**Syarat Ketiga:** Barang yang dicuri berbentuk harta. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang bukan berbentuk harta, maka tidak jatuh baginya hukuman potong tangan baik yang dicuri adalah anak kecil maupun orang dewasa. Pendapat ini merupakan pendapat Syafi'i, Ats-Tsauri, *Ashhab ar-Ra'i,* dan Ibnu Mundzar, hal ini diriwayatkan oleh Abu Al Khaththab dari riwayat Ahmad.

Sedangkan menurut kami bahwa tidak jatuh hukuman potong tangan pada sesuatu yang tidak berbentuk harta seperti menculik orang dewasa yang sedang tidur. Apabila ini telah ditetapkan, maka apabila orang tersebut mengenakan perhiasan, atau pakaian yang sampai nisabnya maka ia juga tidak dijatuhui hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kebanyakan kalangan Syafi'i.

Adapun menurut Al-Khattab bahwa hal tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan Ibnu Mundzir hal ini dilandasi dengan keterangan dari ayat Al Qur'an dan karena dia telah mencuri sesuatu yang sudah sampai nisabnya, karena itu wajib baginya dijatuhi hukuman potong tangan sama halnya jika ia mencuri barang itu saja tanpa orang yang mengenakan barang di tubuhnya.

Sedangkan menurut kami bahwa kasus tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, sama halnya dengan pencurian pakaian yang dikenakan oleh orang dewasa, dengan bukti yang menyatakan bahwa suatu benda yang ditemukan pada barang temuan, maka hukumnya mengikuti hukum barang temuan tersebut. Begitu halnya kasus pencurian orang dewasa yang mengenakan sebuah benda, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

**Pasal: Jika seseorang mencuri seorang hamba anak-anak, maka orang tersebut dijatuhi hukuman potong tangan dan ini merupakan pendapat kebanyakan Ulama.** Ibnu Mundzir

menyatakan, "Kasus ini telah disepakati dan diketahui oleh kebanyakan Ulama, diantaranya adalah Al Hasan, Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, Abu Hanifah dan Muhammad. Pencurian anak kecil yang tidak dijatuhi hukuman potong tangan adalah anak kecil yang belum akil baligh, dan jika sudah akil baligh maka pencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan kecuali pada keadaan tertidur, gila dan hamba yang tidak dapat membedakan antara tuannya dan orang lain dari segi kepatuhannya, pencurian hamba tersebut dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

Abu Yusuf berkata, "Hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhi pada pencurian seorang hamba walaupun hamba tersebut masih anak-anak, karena ketika seseorang tidak dijatuhi hukuman potong tangan pada pencurian seorang hamba dewasa, maka tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan pada pencurian anak-anak, dan kasus ini juga berlaku bagi pencurian orang yang merdeka."

Menurut kami barangsiapa yang mencuri suatu harta yang dimiliki orang lain yang nilainya setara dengan nisab, maka pencuri tersebut dapat dihukumi potong tangan, sama halnya dengan kasus pencurian hewan. Kami memisahkan kasus pencurian orang yang merdeka, dimana ia tidak dapat digolongkan kepada harta. Kami juga memisahkan pencurian orang dewasa dimana pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan kecuali orang dewasa tersebut dicuri dalam keadaan hilang akalnya karena tidur atau gila, maka ketika itu pencuri tersebut dijatuhi hukuman potong tangan.

Terdapat dua pendapat mengenai pencurian orang dewasa dalam keadaan tidur atau gila atau pencurian anak kecil. Pendapat pertama menyatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena orang dewasa tidak dapat diperjualbelikan dan pemindahan kepemilikannya tidak diakui. Pendapat kedua menyatakan bahwa pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena orang

dewasa dapat dimiliki dapat dihargai, sama halnya dengan pencurian hamba sahaya. Ketentuan hukuman kasus di atas sama halnya dengan hukuman pencurian hamba sahaya, karena hamba sahaya dapat diperjualbelikan dan dapat dihargai dengan uang. Adapun hukum pencurian *mukatab* (orang separuh hamba sahaya dan separuh merdeka) tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena tuannya tidak memilikinya sepenuhnya.

Jika seandainya orang yang mempunyai *mukatab* mengambil manfaat lebih dengan paksaan, maka ia harus memberikan imbalan kepada *mukatab* tersebut. Jika ia mengurungnya, maka si tuan harus memberikan imbalan yang sepantasnya selama ia dikurung. Jika seseorang mencuri sesuatu dari harta si *mukatab*, maka ia wajib dikenakan hukuman potong tangan, karena harta *mukatab* tetap menjadi hak miliknya, tapi jika yang mencuri adalah tuannya maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena tuannya memiliki hak miliki terhadap kepemilikan harta *mukatab*. Karena itu jika si tuan meniduri budak perempuannya maka ia tidak dijatuhi hukuman *had*.

**Pasal: Jika seseorang mencuri air, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini bersumber dari Abu Bakar, dan Abu Ishak bin Syaqila.** Alasan mereka adalah karena air tidak dapat diinvestasikan, dan saya tidak menemukan ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Sedangkan mengenai pencurian rumput dan garam Abu Ishak bin Syaqila berpendapat bahwa pencurinya tetap dijatuhi hukuman potong tangan, karena rumput dan garam dapat diinvestasikan. Kasus ini sama dengan kasus pencurian jerami dan gandum.

Sedangkan untuk kasus pencurian es Al Qadhi berpendapat bahwa pencurian tersebut digolongkan ke dalam pencurian air karena es merupakan air yang dibekukan. Kasus pencurian ini sebenarnya lebih

mirip kasus pencurian garam, karena es dapat diinvestasikan. Sedangkan pencurian debu yang kurang diminati orang karena hanya digunakan untuk pelumuran bangunan, ketentuan hukumnya adalah pencurinya tidak dihukumi potong tangan, karena debu tidak dapat diinvestasikan. Lain halnya jika debu tersebut memiliki nilai jual yang tinggi seperti debu Armenia yang dapat digunakan obat atau dapat dimandikan atau dijadikan bahan pewarna seperti lumpur merah, maka terdapat dua pendapat dalam hal ini: pendapat pertama mengatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman tangan, karena ia tidak dapat digolongkan kepada benda yang dapat diinvestasikan, sama halnya dengan kasus pencurian air.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena dapat diinvestasikan dan sering diperjualbelikan, sama halnya dengan kayu guharu india. Begitu juga dengan kasus pencurian kotoran hewan, dimana pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena kotoran hewan tergolong kedalam najis yang tidak mempunyai nilai, walaupun kotoran hewan tersebut disucikan ia juga tidak dapat diinvestasikan dan tidak banyak meminatinya sama halnya dengan debu yang digunakan untuk bahan bangunan. Lain halnya pencurian debu yang digunakan untuk batu bata dan keramik, dimana pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena batu bata dan keramik dapat diinvestasikan.

**Pasal: Selain perkara yang disebutkan di atas maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, baik itu pencurian makan, pakaian, hewan, batu, sulaman emas, binatang buruan, kembang, batu kapur, racun pembunuh serangga, rempah-rempah, keramik, kaca dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Abu Tsaur.**

Menurut Abu Hanifah pencurian makanan yang cepat busuk seperti buah-buahan dan sayuran, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ

"*Tidak ada hukuman potong tangan bagi pencurian buah-buahan.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud.[187] Karena buah-buahan digolongkan kepada benda yang cepat rusak, maka ia dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat dijaga.

Pencurian suatu barang yang asalnya adalah mubah dilakukan di kawasan *Dar al Islam* tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, seperti hewan buruan dan kayu, kecuali pada kasus pencurian kayu jati, kayu hitam/pohon ebony, kayu cendana, tombak dan sesuatu yang dihasilkan dari kayu, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Selain yang disebutkan di atas maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Benda-benda tersebut yang banyak dijumpai di kawasan *Dar al Islam* digolongkan ke dalam kasus pencurian debu. Kasus tersebut juga sama halnya dengan pencurian tanduk walaupun benda tersebut sudah diolah, karena pengolahan tanduk jarang sekali dilakukan dan tidak mempunyai nilai, hal ini berbeda dengan kasus pengolahan kayu. Menurut Abu Hanifah juga bahwa pencuri rempah-rempah, kembang, racun pembunuh serangga, garam, batu, keramik dan kaca. Ats-Tsauri berkata, "sesuatu yang rusak dalam satu hari seperti bubur dan daging, tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan."

---

187 HR. Abu Daud (4/4388); At-Tirmidzi (4/1449); An-Nasa'I (8/4983); Ibnu Majah (2/2594); Ad-Darimi (2/2304), Imam Malik Dalam *Al Muwaththa`* (2/839); Ahmad Dalam *Musnad Ahmad* (3/464,4/140-142); Abu Abdurrahman berkata: Ini adalah hadits yang salah, karena aku tidak mengenalnya di kitab *Az-Zawa`id* dan Dalam *sanad*-nya terdapat Abdullah bin Sa'id Al Maqbari dan dia adalah *dhaif*, sedangkan *sanad*-nya *shahih*.

Menurut pendapat kami landasan yang harus diperhatikan adalah umumnya firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) dan riwayat dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dan dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ ditanya mengenai buah-buahan yang masih tergantung, maka Beliau ﷺ menyebutkan hadits lalu Beliau menambahkan,

وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ الْقَطْعُ

"*Barangsiapa yang mencuri sesuatu yang telah disimpan dalam tempat penyaringan kurma dan nilainya setara dengan harga sebuah perisai, maka pencurinya dikenakan hukuman potong tangan.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain sebagainya[188].

Diriwayatkan dari Usman ﷺ dimana ia dihadapkan kepada seorang pencuri Utruj (semacam buah jeruk, terj.), ketika itu Usman menjatuhinya hukuman potong tangan dimana nilai yang dicurinya setara dengan empat dinar[189], diriwayatkan oleh Sa'id[190].

Kasus tersebut dijatuhi hukuman potong tangan karena buah-buahan tersebut dapat diinvestasikan, dengan syarat semua persyaratan untuk hukuman potong tangan semuanya dipenuhi seperti hukuman pencurian buah-buahan kering. Dikarenakan hukuman potong tangan

---

[188] HR. Abu Daud (4/4390); An-Nasa'i (8/4973), dan Ibnu Majah (2/2596). *Sanad*-nya adalah *hasan*.

[189] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan al Kubra* (8/260-262); Malik dalam *Al Muwaththa*` (2/832); dan Ibnu Abi Syaibah (6/464).

[190] Telah dijelaskan sebelumnya pada *footnote* nomor 16.

jatuh pada pencurian hasil olahan buah-buahan, maka hukum ini juga berlaku pada buah-buahan yang belum diolah, sama halnya dengan kasus pencurian emas dan perak.

Pernyataan ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah buah-buahan yang masih tergantung menggunakan landasan hukum yang kami pakai, dimana hadits yang kami pakai menjelaskan masalah ini. Adapun penyamaan kasus ini dengan kasus yang tidak dijaga seseorang tidaklah benar, karena sesuatu yang tidak dijaga dapat hilang, sedangkan kasus ini adalah kasus pencurian buah-buahan yang terjaga. Dengan demikian harus kita bedakan kasus pencurian yang dijaga dan tidak dijaga.

**Pasal: Abu Bakar dan Al Qadhi menjelaskan mengenai seseorang yang mencuri mushaf, mereka berkata, "*Tidak ada hukuman potong tangan mengenai masalah ini*" dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.** Adapun alasannya adalah karena di dalamnya terdapat kalam Allah ﷻ yang tidak boleh mengambil manfaat darinya. Sedangkan menurut Abu Al Khaththab pencurinya wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Ia melandaskan pernyataan Ahmad, dimana ia ditanya mengenai ketentuan hukum orang yang mencuri sebuah kitab yang terdapat ilmu yang dapat dipelajari di dalamnya, ia berkata, "setiap benda yang dicuri mencapai tiga dirham maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini juga pendapat Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzar yang berlandaskan pada umumnya ayat al Qur'an untuk setiap kasus pencurian. Hal lain yang menguatkan pendapat ini adalah karena benda yang dicuri dapat dihargai yang mencapai nisab, karena itu pencurinya wajib dijatuhi hukuman potong tangan, seperti kasus pencurian kitab-kitab fikih, dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan kami

mengenai wajibnya hukuman potong tangan bagi pencuri kitab-kitab fikih, hadits dan ilmu-ilmu syariah.

Terdapat dua pendapat mengenai mushaf yang dicuri dihiasi dengan hiasan yang nilainya setara dengan nisab. Pendapat pertama mengatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, pendapat ini bersumber dari Abu Ishak bin Syaqila dan Mazhab Abu Hanifah. Alasan mereka adalah karena hiasan mushaf tersebut sama dengan kasus pencurian pakaian yang dipakai seorang yang merdeka, dimana pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat tersebut bersumber dari Al Qadhi. Alasannya adalah karena pencurinya telah mencuri sesuatu yang nisabnya sudah sampai, karena itu ia harus dijatuhi hukuman potong tangan. Permasalahan ini sebenarnya mengacu pada kasus pencurian anak-anak yang mengenakan perhiasan di tubuhnya.

**Pasal: Jika seseorang mencuri benda wakaf, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena benda tersebut telah menjadi hak milik *mauquf alaih*.** Kemungkinan pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan bisa saja terjadi, hal ini mengacu pada pendapat bahwa benda wakaf bukanlah hak milik *mauquf alaih*.

Syarat Keempat: Seorang pencuri haruslah mencuri barang curiannya dari tempat yang dijaga dan ia mengeluarkannya dari tempat tersebut. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama, madzhab Atha', Asy-Sya'bi, Abu Al Aswad Ad-Duali, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Amru bin Dinar, Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i dan Ashhab Ar-Ra'yi, dan kami tidak mengetahui ada perselisihan pendapat mengenai hal ini kecuali pendapat yang dikisahkan dari Aisyah, Hasan dan Nakha'i mengenai kasus pencurian barang tapi ia belum mengeluarkannya dari

tempatnya, menurut riwayat tersebut pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Hasan juga mengambil pendapat tersebut. Diriwayatkan dari Daud bahwa kejadian tersebut tidak dianggap mencuri dari tempat yang dijaga, karena ayat al Qur'an tidak menjelaskan hal tersebut. Pendapat-pendapat ini merupakan pendapat yang asing yang tidak bisa dipastikan ketetapan penukilannya.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Tidak terdapat ketetapan mengenai masalah tersebut di kalangan para Ulama kecuali apa yang telah kami sebutkan terdahulu, ketetapan tersebut kedudukannya sama seperti ijma, dan ijma dapat dijadikan hujah bagi yang menentangnya. Diriwayatkan oleh Amu bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ada seorang laki-laki dari daerah mazinah yang bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai buah-buahan, lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Barangsiapa yang mengambil buah tanpa kelopak buahnya dan ia dapat dihargai senilai seperempat dinar, sama kasusnya dengan pencurian di lemari yang pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan jika nilainya setara dengan seperempat dinar.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan selain mereka[191].

Hadits ini telah menerangkan ayat sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya dalam menjelaskan nisab. Tempat yang terjaga di luar dari yang sering diistilahkan ada kebiasaan masyarakat, selama belum ada ketetapan syariahnya, maka akan dikembalikan kepada istilah kebiasaan masyarakat, karena tidak ada jalan lain kecuali mengembalikannya kepada kebiasaan masyarakat, sebagaimana yang istilah akad *qabd* dan *firqah* dalam praktek jual beli dan lain sebagainya dikembalikan maknanya menurut istilah adat istiadat.

Ketika telah kita tetapkan hal tersebut maka dapat kita tetapkan bahwa tempat yang menjadi standar untuk menjaga emas, perak, dan

---

[191] HR. Abu Daud (4/4390), An-Nasa`i (8/4973), Ibnu Majah (2/2596), dan *sanad*-nya *hasan*.

permata adalah lemari-lemari yang telah dilengkapi dengan kunci dan gemboknya yang melekat pada bangunan. Sedangkan tempat yang menjadi standar untuk menjaga pakaian dan benda-benda ringan lainnya seperti butiran emas, tembaga, dan timah adalah toko-toko dan rumah-rumah yang terkunci, atau ada seorang yang menjaga toko-toko dan rumah-rumah tersebut walaupun ia terbuka, maka ia dianggap sudah dijaga.

Sedangkan jika toko-toko dan rumah-rumah tersebut terbuka dan tidak terdapat penjaga di sana, maka ia tidak bisa disebut toko-toko dan rumah-rumah yang terjaga. Jika terdapat di dalam toko-toko dan rumah tersebut sebuah lemari, maka lemari tersebut merupakan alat penjaga isi di dalamnya, apa yang di luar lemari tersebut tidak bisa dikatakan terjaga karena adanya lemari itu.

Diriwayatkan oleh Ahmad mengenai rumah yang tidak terkunci kemudian terjadi pencurian di dalamnya, "saya menilai ini dinamakan pencurian, kemungkinan terdapat penunggunya di dalam rumah tersebut." Sedangkan rumah-rumah yang terletak di taman-taman atau di jalan-jalan atau di padang pasir, jika seorang tidak menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut tidak bisa dikatakan terjaga, baik rumah tersebut tertutup atau terbuka, karena orang yang meninggalkan barangnya di tempat yang jauh dari keramaian tidak dapat dianggap ia telah menjaga rumah tersebut, walaupun rumah tersebut telah ia kunci. Lain halnya jika pemilik rumah tersebut tinggal di dalamnya atau ia menjaga tempat tersebut, walaupun rumahnya terbuka atau tertutup, maka ia dianggap telah menjaga tempat tersebut.

Jika seseorang memakai pakaiannya, atau menjadikan pakaiannya sebagai bantal untuk tidur, atau dijadikan tempat sandaran duduk, maka ia dianggap telah menjaga hartanya. Hal tersebut dilandaskan pada kisah pakaian Shofwan yang dicuri padahal ia menjadikan pakaian tersebut sebagai bantalnya, pada kasus ini

Nabi ﷺ telah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencurinya.[192] Pada kasus tergelincirnya pakaian yang dipegang seseorang ketika ia tidur, maka ia tidak dianggap menjaga pakaiannya.

Kasus lain jika seseorang menaruh pakaiannya di depannya atau barang lain di depannya seperti toko pakaian, pedagang kain dan pedagang roti, dimana ia selalu mengawasi dan memantaunya maka ia dianggap telah menjaganya, tapi jika ia tidur atau tidak ada ditempat maka ia dianggap tidak menjaganya. Sedangkan jika seseorang menaruh barangnya ditempat-tempat biasa atau tanpa menyimpannya ditempat penyimpanan serta diawasi oleh seseorang, maka ia termasuk barang yang terjaga, jika tidak ada pengawasnya maka tidak dianggap barang yang dijaga.

**Pasal: Kemah dan Kemah besar yang didirikan, jika terdapat orang yang tidur atau mendiaminya maka ia dan seisinya dianggap terjaga, karena biasanya orang yang mendiaminya dianggap menjaga kemah tersebut. Sedangkan jika tidak ada orang yang mendiaminya dan tidak ada yang menjaganya,** maka ia dianggap tidak terjaga dan orang yang mencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

Kalangan ulama yang memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri kemah adalah Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishak, dan kalangan yang berdasarkan rasionalitas, dimana kalangan rasionalitas menyatakan bahwa yang dijatuhi hukuman potong tangan adalah pencuri barang yang ada di dalam kemah, bukan pencuri kemahnya. Adapun menurut pendapat kami bahwa kemah dan seisinya merupakan barang yang terjaga.

---

[192] HR. Abu Daud (4/4394); An-Nasa'i (8/4896); Ad-Darimi (2/2299); Ibnu Majah (2595); Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/834-835) dari hadits Shafwan bin Umayyah.

**Pasal: Tempat penjagaan/penyimpanan sayur-sayuran dan lain sebagainya yang ada di pasar adalah dengan potongan buluh atau kayu dan diawasi. Sedangkan penjagaan kayu dan buluh di kandang-kandang adalah dengan menggabungkannya dan diikat dengan tali, sehingga susah bagi seseorang untuk mengambil sesuatu darinya, dan ini sesuai dengan standar yang dipakai pada daerah tersebut.** Sedangkan kayu-kayu yang disimpan di pondok-pondok kecil yang tertutup maka ia dianggap barang yang terjaga, walaupun ia tidak diikat.

**Pasal: Tentang penjagaan unta terdapat tiga kondisi: kondisi pertama yaitu penjagaan unta *baarikah* (unta yang dilepas), yang digembala, dan yang dijadikan kendaraan.**

Ketentuan penjagaan unta *baarikah* adalah jika ada seseorang yang mengawasinya dan ia juga diikat, maka ia dianggap telah terjaga. Pada keadaan tidak terikat sekalipun asalkan ada yang mengawasinya ia juga dianggap telah terjaga. Lain halnya pada keadaan orang tersebut tertidur atau ada kesibukan lain, maka ia tidak dianggap terjaga, dimana kebiasaan yang ada bahwa seorang penggembala jika ingin tidur maka ia akan mengikat unta mereka, sehingga ia bisa terbangun ketika ada seseorang yang mencoba melepas ikatannya walaupun tidak ada yang mengawasinya ketika ia tertidur.

Sedangkan ketentuan unta yang digembala adalah dengan mengawasi unta tersebut. Jika unta tersebut hilang dari pengawasannya, maka unta tersebut tidak dianggap terjaga, dimana tugas penggembala adalah mengawasi hewan gembalanya. Adapun unta yang digunakan sebagai kendaraan ketentuan penjagaannya adalah dengan mengawasi unta tersebut, baik itu dengan menggunakan alat penyiksa (berupa kayu yang dilubangi untuk tempat kaki) atau tidak menggunakan benda

tersebut, tapi jika ia tidak mengawasi unta tersebut maka ia tidak dianggap terjaga.

Pada keadaan unta tersebut ada penunggangnya, maka ketentuan penjagaannya adalah dengan memperbanyak pengawasan dan penjagaan, dimana ia dapat mengetahui gerak-gerik unta tersebut jika bergerak. Ketentuan inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan ketentuan penjagaan unta tersebut menurut Abu Hanifah, "Unta tersebut tidak dapat dikatakan terjaga kecuali penunggangnya punya tali kekang di tangannya, karena dialah yang mengendalikan unta tersebut." Dari kejadian tersebut mungkin saja seseorang mencuri unta tersebut karena penunggangnya jarang melihatnya.

Menurut pendapat kami bahwa biasanya yang ketentuan penjagaan yang digunakan untuk unta yang menggunakan alat penyiksa berupa kayu yang dilubangi untuk tempat kaki, yaitu dengan mengawasi gerak-geriknya dan memegang tali kekang. Dari ketentuan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang mencuri beban yang ada di atas unta yang terjaga yang nilainya setara dengan nisab, maka pencuri tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan jika pencuri tersebut mencurinya dimana penunggangnya sedang tidur, maka pencurinya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat tersebut adalah pendapat Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Pada kejadian tersebut pencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, karena barang-barang yang terdapat di atas unta tersebut sudah terjaga. Kasus dimana seorang pencuri tidak merobek tempat penjagaan barang tersebut sama halnya dengan kasus pencurian bagian dari tempat penjagaan tersebut."

Menurut pendapat kami bahwa unta dikatakan terjaga adalah dengan adanya penunggangnya/pemiliknya. Unta yang tidak terjaga lalu ada pencuri yang mencuri tempat penyimpanan barang saja, maka kasusnya sama seperti pencurian barang. Kami tidak dapat menerima

pendapat yang menyatakan bahwa pencuri yang mencuri tempat penjaga barang dari tempat yang telah dijaga tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Kasus tersebut sama dengan orang yang mencuri lemari yang ada di dalam sebuah rumah yang terjaga, dimana pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Ini adalah keterangan mengenai pencurian unta di daerah padang pasir. Sedangkan pada kasus pencurian unta yang terdapat di rumah atau di tempat yang terjaga seperti yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan pencurian pakaian, maka ia dianggap terjaga. Ketentuan hukum ini juga berlaku bagi seluruh hewan ternak.

**Pasal: Kasus pencurian yang terjadi di kamar mandi yang tidak mempunyai penjaga,** maka kebanyakannya mengatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Jika terdapat penjaga di sana, dalam hal ini Ahmad mengatakan, "Tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian yang terjadi di kamar mandi." Ia juga mengatakan di dalam riwayat Ibnu Mansur, "pencurian yang terjadi di kamar mandi hanya dijatuhi hukuman potong tangan pada kasus pencurian barang yang diduduki, seperti tempat duduk yang terbuat dari batu yang licin." Pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah. Menurutnya kasus yang disebutkan di atas seperti kasus pencurian seorang yang bertamu di rumah yang sering didatangi oleh orang banyak, dimana dengan kondisi tersebut susah bagi penjaganya untuk mengawasi rumah tersebut.

Al Qadhi berpendapat, "Terdapat periwayatan dari jalur lain yang menyatakan bahwa pencurinya wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini bersumber dari Malik, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Mereka berdalih bahwa barang tersebut dijaga oleh seseorang, karena itu wajib bagi pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, dimana kasus ini bisa disamakan dengan kasus pencurian yang

terjadi di rumah. Pendapat pertama adalah pendapat yang paling benar, dimana terdapat perbedaan di antara kedua kasus tersebut dari dua alasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pada kasus di mana pemilik pakaian menduduki pakaian tersebut, atau menjadikannya sebagai bantalnya, atau dia duduk di tempat lain dan dia menaruh pakaiannya di depannya sambil menjaganya, maka pada kasus ini pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Kasus tersebut sama halnya dengan kasus pencurian pakaian yang dimiliki sahabat yang bernama Shofwan yang terjadi di dalam Masjid, dimana ia menjadikan pakaiannya sebagai bantal. Ketentuan hukuman potong tangan juga jatuh pada pencurian barang yang dijaga oleh wakil dari pemiliknya, baik itu petugas kamar mandi atau orang lain yang menjaganya, dalam hal ini barang tersebut dianggap sudah dijaga. Sedangkan pada kasus lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Qadhi, "jika seorang yang masuk ke dalam kamar mandi melepas bajunya, kemudian ia tidak meminta seseorang untuk menjaganya,.maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, dan penjaga kamar mandi tidak didenda karena dia tidak menitipkan barang tersebut."

Lain halnya jika dia menitipkan baju tersebut kepada penjaga kamar mandi, maka penjaga kamar mandi tersebut memiliki tanggungjawab untuk menjaganya. Jika penjaga tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya, maka ia didenda atas kelalaian dan pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena pencuri tersebut mencuri barang yang tidak dijaga. Sedangkan jika penjaga kamar mandi tersebut telah berjanji untuk menjaga dan mengawasi barang tersebut, maka ia tidak didenda karena ia tidak melakukan kelalaian dalam tugasnya, dan pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, dimana barang tersebut dianggap sudah dijaga. Pernyataan tersebut adalah pendapat madzhab Syafi'i, dan madzhab Ahmad, dimana mereka menilai bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potongan tangan sebagaimana yang telah

dijelaskan tadi. Ibnu Mundzir berkata, "Ahmad berkata, 'Aku berharap pencurinya tidak dijatuhi potong tangan, dengan alasan bahwa tempat kamar mandi adalah tempat umum'."

Pada kasus pencurian yang terjadi di Masjid, dimana seseorang meminta orang lain untuk menjaga barangnya lalu barang tersebut dicuri, maka penjaga barang tersebut dikenakan denda atas kehilangan barang tersebut jika ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Lain halnya jika penjaga tersebut diam, tapi dalam prakteknya dia mengawasi dan menjaga barang tersebut, maka dalam kasus ini dia tidak didenda atas kehilangan barang tersebut, alasannya adalah karena penjaga tersebut tidak menerima barang tersebut dan tidak ada akad titipan pada kasus tersebut. Pada kedua kasus di atas pencuri barang tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena barang tersebut dianggap tidak dijaga.

Sedangkan pada kasus pencurian dimana penjaga tersebut menjaga dan mendekati barang yang ada, maka ia juga tidak didenda dan pada kasus ini pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah mencuri barang yang telah dijaga. Penjagaan barang di kamar mandi sangatlah susah untuk dilakukan, dimana pakaian yang ada bertumpuk antara satu dengan yang lainnya, dan sangat susah bagi penjaga kamar mandi untuk menentukan siapa pemilik pakaian-pakaian tersebut, yang sulit baginya untuk melarang orang lain mengambil pakaian yang ada karena ia tidak mengenali pemilik pakaian-pakaian tersebut.

**Pasal: Suatu dinding rumah dikatakan terjaga jika ia punya pondasi yang kuat, akan tetapi jika bangunan tersebut berada di padang pasir,** maka harus ada seseorang yang menjaganya. Jika terjadi kasus pencurian sebagian dinding bangunan atau kayunya yang setara dengan nisab, maka pencurinya wajib dijatuhi hukuman potong tangan, dimana dinding berfungsi sebagai penjaga bagi

barang yang terdapat di dalam bangunan dan penjaga bagi dirinya sendiri. Sedangkan jika bangunan tersebut dirobohkan dan pemiliknya tidak mengambil sisa runtuhan tersebut, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan yang kasus ini sama dengan kasus pencurian suatu barang yang rusak di dalam penyimpanannya.

Pada kasus pencurian di padang pasir di mana tidak terdapat penjaganya maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, jika ia mengambil sebagian dindingnya. Alasannya adalah ketika sebuah dinding tidak berfungsi sebagai penjaga isi rumah, maka ia juga tidak berfungsi sebagai penjaga bagi dirinya sendiri. Sedangkan mengenai penjagaan pintu rumah, maka ia dikatakan terjaga dengan diletakkan ditempatnya, tidak ada perbedaan pada waktu tertutup atau terbuka, begitulah keadaan penjagaan pintu tersebut. Karena itu jika adalah yang mencurinya maka ia dijatuhi hukuman potong tangan dalam kondisi rumah terjaga seperti yang dijelaskan terlebih dahulu.

Adapun masalah penjagaan pintu lemari dikatakan terjaga jika pintu rumah dimana lemari itu diletakkan tertutup. Jika pintu rumah tersebut terbuka, maka tidak dapat dikatakan terjaga kecuali ada seseorang yang menjaga rumah tersebut. Perbedaan antara penjagaan pintu rumah dan pintu lemari adalah bahwa pintu lemari terjaga dengan adanya pintu rumah, sedangkan pintu rumah terjaga dengan diletakkannya pada tempatnya dan ia tidak dapat dijaga dengan adanya benda lain. Sedangkan pada masalah putaran pintu dikatakan terjaga dengan adanya pemakuan putaran pintu tersebut dengan pintu yang ada.

**Pasal: Terdapat dua pendapat mengenai kasus pencurian mesjid yang dibangun atau ka'bah yang dibangun atau pencurian dari atap.** Pendapat pertama mengatakan pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat tersebut adalah

pendapat madzhab Syafi'i, Abu Al Qasim dari kalangan madzhab Malik, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Alasan mereka adalah karena pencuri tersebut telah mengambil sesuatu yang sudah sampai nisab dari tempat penjagaannya, kasus tersebut sama dengan kasus pencurian pintu rumah seseorang.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat tersebut adalah pendapat dari ulama yang bersandar pada logika. Mereka berdalih bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh seseorang dan benda tersebut bisa dimanfaatkan, karena itu ada syubhat pada masalah ini, sama halnya pencurian dari baitul mal. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pencurian pagar dan lampu mesjid. Ahmad berkata, "seorang pencuri penutup ka'bah yang ada di luar ka'bah tidak dijatuhi hukuman potong tangan,." Al Qadhi menambahkan, "Ketentuan tersebut berlaku bagi penutup ka'bah yang tidak dijahit, sedangkan penutup yang dijahit terjaga dengan jahitannya." Sedangkan menurut Abu Hanifah, "pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya."

**Pasal: Jika seorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, kemudian ia mencuri harta penyewa,** maka si pemilik rumah dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut pengikut Syafi'i dan pengikut Abu Hanifah menyatakan bahwa pemiliknya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Mereka berdalih bahwa kepemilikan manfaat hanyalah bagi orang yang menyewakan rumah tersebut bukan bagi penyewa.

Menurut kami bahwa jika seorang yang menyewakan rumahnya merusak tempat penjagaan rumahnya, dan mencuri barang yang sampai nisabnya, maka pemiliknya wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pencurian harta penyewa. Kami

tidak dapat menerima apa yang telah dinyatakan oleh pengikut Syafi'i dan Abu Hanifah. Kasus tersebut sama dengan kasus pencurian barang dari sebuah rumah yang dipinjam yang merupakan hartanya, kemudian peminjamnya melubangi rumah tersebut, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan juga. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i pada salah satu pendapat yang telah dijelaskan di atas.

Menurut Abu Hanifah, "Pada kasus di atas, orang yang menyewakan rumahnya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Karena, kepemilikan manfaat hanya bagi pemiliki rumah dan dia boleh mengambil hak kepemilikan itu kapan saja dia mau, ketika ia mengambil sesuatu dari barang yang dimilikinya maka berarti dia mengambil hak kepemilikannya."

Sedangkan menurut pendapat kami apa yang dinyatakan oleh Abu Hanifah tidak dapat diterima. Karena apa yang dicuri merupakan tempat penjagaan bagi barang orang lain. Ia tidak seorang yang menyewakan rumah tidak dapat masuk ke rumahnya, tapi ia boleh meminta barang-barang yang dimilikinya yang digunakan si penyewa.

**Pasal: Jika seseorang mencuri sebuah rumah, kemudian ia menyimpan hartanya di rumah tersebut, lalu seorang pencuri datang mengambil hartanya yang ada di rumah tersebut,** maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Pada kasus tersebut penjagaannya tidak dianggap sah, karena ia telah berbuat zhalim kepada orang lain.

**Pasal: Jika seorang tamu mencuri barang dari rumah yang didatangi, kemudian anda melihat kejadian tersebut. Pada kejadian tersebut jika seorang pencuri mengambil barang tersebut dari tempat yang di singgahinya atau dari**

**tempat yang tidak terjaga,** maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Alasannya adalah karena ia tidak mencuri dari tempat yang terjaga, tapi jika ia mencuri dari tempat yang terjaga dan anda melihat kejadian itu, namun barang yang dicuri tidak sampai nisab, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Kebalikannya, jika barang tersebut sampai nisab maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Kasus ini telah diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan bahwa tamu tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat tersebut dilandaskan dari dua keadaan di atas. Sedangkan menurut Abu Hanifah, "dalam keadaan apapun pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan." Landasan pendapat tesebut adalah karena pemilik rumahnya telah memperlihatkan hartanya di rumahnya, maka kasus ini dianggap seperti kasus pencurian seorang anak terhadap harta orang tuanya.

Sedangkan menurut kami bahwa jika seseorang mencuri harta yang terjaga, maka dapat dipastikan pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, sama halnya seperti kasus pencurian orang lain. Sedangkan jika kasusnya pemilik rumah memperlihatkan hartanya dan pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan tidaklah benar, karena pemilik rumah telah menjaga harta tersebut dan tujuannya memperlihatkan harta tersebut bukanlah agar orang lain dapat melihat hartanya. Kasus ini sama seperti kasus dimana seseorang memberikan sedekah kepada orang miskin, atau ia memberikan hadiah kepada temannya. Kasus ini tidak menjatuhkan hukuman potong tangan bagi orang yang memberi sedekah tersebut terhadap barang lain yang lain yang dimiliki penerima sedekah atau penerima hadiah.

**Pasal: Jika seorang *mudhaarib* menyimpan harta *mudhaarabah*** atau *wadi'ah* atau peminjaman atau harta yang diwakilkan kepadanya, kemudian harta tersebut dicuri oleh orang lain,

maka pencurinya wajib dijatuhi hukuman potong tangan, dan kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat pada masalah ini. Hal ini didasarkan bahwa *mudhaarib* tersebut menempati kedudukan pemilik harta dalam hal penjagaan harta dan kewenangannya seperti kewenangan pemilik harta tersebut.

Pada kasus seseorang merampas barang orang lain atau mencurinya lalu ia menyimpan barang tersebut dan barang itu dicuri orang lain, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Imam Malik berkata, "Pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan karena ia mencuri harta yang sudah sampai nisab." Sedangkan bagi kalangan Syafi'i terdapat dua pendapat terhadap permasalahan ini. Abu Hanifah juga berpendapat seperti pendapat kami mengenai ketentuan hukuman pencurian, sama halnya Abu Hanifah membahas kasus ini pada permasalahan rampasan.

Menurut kami bahwa pencuri tersebut tidak mencuri harta yang ada dari pemiliknya dan ia juga tidak mencurinya dari orang yang punya wewenang terhadap harta tersebut. Kasus ini sama halnya dengan kasus pencurian barang temuan. Titik masalah pada kasus ini adalah bahwa pencuri tersebut telah memutuskan kewenangan pemilik harta atau orang yang menduduki kewenangan pemilik harta dan ia telah mencuri dari tempat penjagaannya.

**Pasal: Jika seseorang mencuri atau merampas harta yang setara dengan nishab, lalu ia menyimpan barang tersebut ditempat penjagaannya,** kemudian pemilik barang tersebut mengetahui tempat penyimpanan harta yang dicuri dan merusaknya sambil mengambil kembali harta yang dicuri, maka ketentuan hukum kasus ini adalah pemilik harta tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan, baik ia mencuri barang tersebut atau mengambilnya dengan cara lain. Alasan tidak dijatuhinya hukuman

potong tangan bagi pemiliknya adalah karena ia telah mengambil kembali hartanya.

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika ia mencuri barang selain barang yang dimilikinya. Pada kasus tersebut terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, hal ini karena terdapat syubhat mengenai perusakan tempat penyimpanan harta yang ada. Jika ia mencuri barang lain dari tempat penyimpanan hartanya, maka ketentuannya adalah seperti pencurian dari tempat yang tidak dijaga. Hal lain yang menguatkan adalah terdapatnya syubhat mengenai kadar harta yang ingin diambilnya dari pencuri hartanya dan sebagian ulama ada yang membolehkan seseorang mengambil uang yang dipinjam orang lain sesuai dengan kadar yang dipinjam.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan pemilik barang yang dicuri telah mencuri barang orang lain dari tempat penjagaannya setara dengan nisab pencurian dan tidak ada syubhat mengenai kasus ini. Adapun ketentuan yang boleh dilakukan pemilik barang adalah mengambil barang yang dicuri sesuai kadarnya, dimana pada kasus ini dia diperbolehkan untuk mengambil barang yang dicuri tapi ia tidak boleh mengambil barang selain barang yang dicuri.

Ketentuan hukuman di atas juga berlaku jika pemilik barang mengambil barang yang dicuri kemudian ia mencuri barang yang nilainya terpisah dari nisab barangnya. Jika barang yang diambil bercampur dengan barang pencuri, maka ketentuan hukumnya adalah ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan ketentuan bahwa ia mengambil barangnya yang dicuri orang lain, dan barang orang lain tersebut tercampur dengan barangnya. Alasan lain yang menguatkannya tidak dijatuhi hukuman potong tangan adalah adanya syubhat dalam

pengambilan barangnya, dimana suatu hukum tidak akan bisa dilaksanakan dengan adanya syubhat pada kasus tersebut.

Ketentuan hukum di atas juga berlaku pada kasus lain dimana pemilik barang tersebut mencuri barangnya dengan kondisi penjagaan yang berbeda atau pada kasus pencurian kreditur dari debitur senilai yang dipinjam debitur dari tempat penyimpanannya. Adapun pada kondisi debitur tidak melunasi pinjamannya dan ia merelakan kreditur untuk mengambil hartanya senilai yang dipinjam, tapi kreditur tidak mengambil hartanya dan ia mengambil harta lain dari harta debitur, dalam kasus ini kreditur dijatuhi hukuman potong tangan, dengan alasan tidak terdapatnya syubhat dalam kasus ini.

Sedangkan dalam kondisi debitur tidak mampu melunasi pinjamannya atau si kreditur mengambil harta si debitur setara dengan nilai pinjaman debitur, maka kreditur tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Al Qadhi berpendapat, "kreditur dijatuhi hukuman potong tangan sesuai dengan dalil yang kita kemukakan bahwa ia tidak berhak mengambil barang debitur senilai dengan pinjamannya."

Menurut pendapat kami terdapat kesalahan dalam ketentuan hukumannya. Hal ini dapat kita kiaskan seperti kasus menggauli istri yang masih dipertentangkan keabsahan nikahnya. Pada kasus tersebut maka tidak ada hukuman *had* baginya. Pengharaman seseorang untuk mengambil barang yang bukan miliknya, tidak terbebas dari syubhat yang melekat pada kasus tersebut yang masih dipertentangkan, dimana pemberian hukuman haruslah terbebas dari syubhat. Jika kreditur mengambil harta debitur melebihi pinjamannya, maka ketentuan hukumannya adalah seperti kasus perampasan atau kasus pencurian.

**Pasal: Ketentuan pencurian suatu barang dari tempat penyimpanannya atau penjagaannya haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh ulama, dimana jika**

**seseorang telah mengeluarkan suatu barang dari tempat penjagaannya maka ia akan dijatuhi hukuman potong tangan.** Kondisi tersebut berlaku jika ia membawa suatu kerumahnya atau ia meninggalkannya di luar tempat penjagaan atau bisa juga pada kondisi ia mengeluarkan barangnya kemudian ia membawanya atau melemparkannya ke luar tempat penjagaan atau ia mengikatnya dengan tali kemudian barang tadi keluar atau ia mengikatnya di hewan kemudian ia memberi minum hewan tersebut lalu barang yang ada keluar dari tempat penjagaannya, atau ia meninggalkannya di sebuah sungai yang mengalir lalu barang tersebut keluar dari tempat penjagaannya, maka pada kondisi yang disebutkan di atas pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah mengeluarkan barang yang ada dari tempat penjagaannya dengan sendirinya atau dengan menggunakan alatnya.

Kesimpulan dari kondisi di atas adalah pencuri yang mengeluarkan suatu barang dari tempat penjagaannya dengan menggunakan berbagai cara seperti dengan cara memasuki tempat penjagaannya kemudian ia mengeluarkan barang yang ada di dalamnya, atau ia memasukkan tangannya ke dalam tempat penjagaannya kemudian ia memilih barang yang ada di dalamnya, maka pencuri pada keadaan ini dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Tidak dijatuhi hukuman potong tangan bagi pencuri kecuali dalam keadaan rumah yang kecil sehingga ia tidak mungkin untuk masuk ke dalamnya, dan ia tidak merusak tempat penjagaan yang mungkin saja ia ambil barang darinya, dimana kasus ini diibartkan seperti kasus *ikhtilas*.

Menurut pendapat kami, jika seseorang mencuri suatu barang yang setara nilainya dengan nisab dari tempat penjagaannya, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Ketentuan ini juga berlaku

bagi pencurian di rumah yang sempit. Beda halnya dengan kasus *ikhtilas,* dimana pencurinya tidak merusak tempat penjagaan barang tersebut. Sedangkan jika pencurinya mencuri tempat penjagaan kemudian ia melemparkannya ke udara sehingga dengan bantuan angin tempat tersebut mengeluarkan isinya, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan.

Standar hukuman potong tangan adalah dengan melihat awal mulanya tindakan pencurian tersebut, karena itu hembusan angin tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Kasus tersebut dapat diibaratkan seperti jika seseorang melemparkan hewan buruan ke atas, dengan bantuan angin maka hewan tersebut terkena panah dan mematikan hewan tersebut, hewan tersebut boleh dimakan. Dengan ketentuan tersebut, jika seseorang pencuri meninggalkan tempat penjagaan di sungai yang mengalir, kemudian tempat penjagaan tersebut hanyut dan mengeluarkan isinya, atau jika ia menyuruh seorang anak-anak yang belum akil balik untuk membuka tempat penjagaannya, maka ia tetap dijatuhi hukuman potong tangan, karena anak-anak dan aliran sungai merupakan alat baginya untuk membuka tempat penjagaan.

Sedangkan pada kasus keluarnya suatu barang dengan sendirinya tanpa ada yang menyebabkannya keluar seperti barang tersebut ditaruh di atas seekor hewan atau barang tersebut ditinggalkan pada air yang tidak mengalir, lalu dengan hembusan angin barang tersebut keluar atau ditaruh di atas dinding sebuah rumah lalu diterbangkan angin, pada kondisi tersebut terdapat dua pendapat:

*Pendapat pertama*: Pencuri barang tersebut dijatuhi hukuman potong tangan, karena barang tersebut keluar disebabkan oleh si pencuri tersebut. Sedangkan pendapat ke dua mengatakan: pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena angin tidak dapat

dijadikan alat untuk mengeluarkan barang dari tempat penjagaannya, barang tersebut keluar dengan sendirinya bukan karena pencurinya.

**Pasal: Jika seseorang mengeluarkan suatu barang dari suatu rumah atau penginapan ke halamannya. Jika rumah tersebut tertutup lalu dibuka atau dilubangi pencuri dan ia mengeluarkan barang dari dalamnya, tindakannya tersebut dianggap sudah mengeluarkan barang dari tempat penjagaannya. Sedangkan ketika rumah tersebut dalam keadaan terbuka,** maka si pencuri tidak dianggap mengeluarkan barang tersebut dari tempat penjagaannya. Dalam hal ini Ahmad berpendapat, "Jika seseorang mengeluarkan suatu barang dari dalam rumah ke luar rumah, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan."

Sedangkan jika ia hanya melakukan *ikhtilas,* maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dalam permasalahan ini dijelaskan permasalahan *tharaar* yang artinya adalah seorang yang mencuri dari kantong orang lain atau lengan baju atau kantong buah testis[193], baik dia membatalkan pengambilan barang dari kantong tersebut atau memotong kantong buah testis atau memasukkan tangannya di kantong seseorang dan mengambil isinya, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan menurut riwayat oleh Ahmad mengenai seseorang yang mengambil dari kantong orang lain dan mengambil isinya, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan demikian dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat.

---

193 Sebuah kantong yang terbuat dari kulit yang fungsinya sebagai tempat bekal penduduk pedalaman.

**Pasal: Jika seseorang masuk ke tempat kandang hewan yang dijaga, lalu memerah susu hewan ternak yang ada dan ia mengeluarkan ternak tersebut ke luar kandang,** maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah: Pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena yang dicuri merupakan sesuatu yang basah. Penjelasan masalah tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Jika seseorang meminum susu tersebut di dalam kandang atau ia minum susu yang nilainya tidak setara dengan nisab, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan bahwa pencuri tersebut tidak mencuri susu yang setara dengan nisab dari kandang hewan tersebut.

Jika seseorang menyembelih hewan tersebut di dalam kandang atau merobek pakaian kemudian mengeluarkannya dari tempat penjagaan yang nilai hewan dan pakaian tersebut setara dengan nisab, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini pendapat Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan pada kasus pencurian hewan." Karena menurut Abu Hanifah pencurian daging yang disembelih tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan pakaian yang kebanyakannya dirobek pencuri, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena pemiliknya dapat memilih antara dia harus mengganti semua nilai yang ada. Penjelasan ini telah dibahas sebelumnya.

Jika seseorang masuk ke dalam tempat penjagaan mutiara, lalu ia menelan mutiara, dan setelah keluar rumah mutiara tersebut juga belum keluar dari dalam perutnya, maka ia tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Karena ia hanya menelan mutiara tersebut di dalam tempat penjagaannya. Beda halnya jika mutiara tersebut keluar, dalam hal ini terdapat dua pendapat: Pertama pencurinya wajib dijatuhi

hukuman potong tangan, karena ia telah mengeluarkannya dari pembuluhnya, dengan demikian kasus ini menyerupai kasus pencurian dari kantong.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, dimana ia hanya wajib mengganti mutiara tersebut karena ia telah menelan atau merusaknya. Hal lain yang memberatkan tidak dijatuhi hukuman potong tangan adalah pencurinya tidak menemukan tempat untuk mengeluarkan mutiaranya karena mutiara tersebut tidak mungkin keluar tanpa adanya tempat keluarnya.

Jika seorang pencuri memakai parfum di dalam tempat penyimpanan harta, lalu ia keluar dari tempat tersebut dengan menghabiskan parfum yang nilainya tidak setara dengan nisab, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan dalih bahwa sesuatu yang tidak sampai nisab walaupun dirusak maka ia diibaratkan seperti memakan makanan yang jika mencapai nisab, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah memakan sesuatu yang setara dengan nisab.

Lain halnya jika seseorang memakai parfum yang nilainya setara dengan nisab, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan dalam keadaan nilainya tidak setara dengan nisab, maka hukumnya seperti keterangan di atas, yaitu tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Jika seseorang menarik sebuah kayu, lalu ia melemparkannya ke tempat penjagaan harta setelah ia mengeluarkan sebagian isinya, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Ketentuan hukum tersebut juga berlaku bagi pencuri yang setara nisab atau tidak. jika seorang perampas memegang ujung sorban orang lain, sedangkan ujung sorban yang lain dipegang oleh pemiliknya, maka pencuri tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Ketentuan hukum tersebut juga berlaku bagi pencurian bagian dari pakaian atau sorban.

**Pasal: Jika seseorang melubangi tempat penjagaan atau penyimpanan harta kemudian ia mengambil sesuatu barang dari lubang tersebut yang nilainya tidak setara dengan nisab, lalu ia masuk kedalam lubang tersebut dan mengambil barang lain yang nilainya jika digabungkan akan setara dengan nisab.** Pada kasus tersebut jika rentang waktu pengambilan harta dari lubang dan dari dalam lubang sangat lama atau terjadi dalam dua malam, maka pencurinya tidak wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan bahwa kasus tersebut terjadi pada dua kejadian berbeda, dimana masing-masing kejadian pencurian tersebut nilainya tidak setara dengan nisab. Ketentuan ini juga berlaku bagi pencurian pada suatu malam yang rentang waktunya sangat jauh.

Sedangkan jika kejadiannya berdekatan, maka pelakunya wajib dijatuhi hukuman potong tangan, karena kejadian tersebut dianggap satu kejadian. Jika suatu kejadian disandarkan pada kejadian lainnya, maka kejadian yang terjadi pada satu waktu lebih dapat diterima dari kejadian yang disandarkan pada kejadian lainnya pada waktu yang berbeda.

Syarat kelima, keenam, dan ketujuh: syarat jatuhnya hukuman potong tangan adalah seorang pencuri haruslah seorang *mukallaf*, terpenuhinya bukti-bukti pencurian, pemilik barang yang dicuri meminta kepastian hukum bagi pencurinya, dan tidak adanya syubhat pada kasus pencuriannya. Pembahasan ini akan dibahas pada pembahasannya.

**1580. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kecuali barang yang dicuri berbentuk buah-buahan atau dalam jumlah yang banyak, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan."**

Maksud dari pernyataan di atas adalah buah-buahan yang ada di taman yang belum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan atau

penjagaan, dalam kasus ini pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Ketentuan tersebut adalah pendapat kebanyakan para ahli fikih. Maksud dari jumlah yang banyak adalah buah yang diambil dari pohon kurma yang berbentuk daging kurma yang paling lunak. Penjelasan riwayat ini adalah menurut pendapat Ibnu Umar[194]. Pendapat ini bersumber dari Atha', Malik, Tsauri, Syafi'i, dan kalangan rasionalitas.

Abu Tsaur berkata, "jika buah-buahan dan taman tersebut dijaga, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan." Pendapat ini bersumber dari Ibnu Mundzir walaupun keabsahan riwayat Rafi' masih diragukan, dimana ia menyatakan, "Aku tidak menyukainya adanya penjagaan yang permanen." Kedua ulama ini berdalih dengan ayat potong tangan dan dengan menggunakan *qiyas* dari seluruh tempat penjagaan.

Menurut pendapat kami: Diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

"*Tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus pencurian buah dan bakal buah kurma.*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang bersumber dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya, dari Kakeknya Abdullah bi Amru dari Rasulullah ﷺ dimana beliau ditanya mengenai buah-buahan yang masih tergantung. Beliau bersabda,

"*Barangsiapa yang mengambil buah tanpa kelopak buahnya dan ia dapat dihargai senilai seperempat dinar, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan.*"[195] hadits ini dapat memberikan pengkhususan terhadap keumuman ayat Al Qur'an, di mana taman tidak dapat

---

[194] HR. Ibnu Abu Syaibah (6/526), telah dijelaskan sebelumnya pada nomor 19.
[195] Telah dijelaskan sebelumnya dengan nomor 21 pada masalah nomor 1579.

dijadikan sebagai tempat penjagaan buah-buahan selama ia tidak dijaga. Sedangkan pada kurma atau pohon yang terdapat di rumah yang terjaga, lalu ada seseorang mencuri senilai nisab maka ia dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah mencuri dari sesuatu yang dijaga.

**Pasal: Jika seseorang mencuri dari buah-buahan yang tergantung di pohon, maka ia dijatuhi denda setara dengan nilai yang dicuri. Pendapat ini adalah pendapat Ishak yang bersumberkan dari riwayat yang telah dijelaskan.** Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang memberatkannya." Sedangkan kebanyakan ahli fikih berkata, "ia tidak diwajibkan untuk mengganti lebih dari nilai yang dicuri." Ibnu Abdi Bar berkata, "saya tidak menemukan pendapat para ahli fikih yang menyatakan pencurinya diwajibkan untuk membayar denda senilai barang yang dicuri." Sebagian kalangan Syafi'i berpendapat mengenai riwayat yang ada bahwa ini merupakan hukuman yang telah di*nasakh*.

Menurut pendapat kami bahwa perkataan Nabi di atas merupakan sebuah dalil yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, kecuali ada perkataan lain yang serupa atau lebih kuat dari Rasul yang menjelaskan hal yang sama. Inilah yang dijadikan landasan bagi pihak yang mengatakan dakwaan peniadaan hukuman di atas tanpa adanya dalil yang menguatkannya, dimana secara ijmak pendapat tersebut tidaklah benar. Ketidakbenaran pendapat tersebut didukung dari hadits "*Barangsiapa yang mengambil buah tanpa kelopak buahnya dan ia dapat dihargai senilai seperempat dinar,maka ia dijatuhi hukuman potong tangan.*" hadits tersebut menjelaskan wajibnya pencuri dijatuhi hukuman potong tangan dan denda senilai yang dicuri. hadits tersebut juga membatalkan pendapat kalangan tersebut.

Ahmad berdalih bahwa Umar telah memberikan denda kepada Hathib bin Abi Balta'ah ketika anaknya menyembelih seekor domba milik orang lain dari kalangan Mazinah, maka ia dijatuhi denda senilai domba tersebut[196]. Dua hadits di atas telah diriwayatkan oleh Al Atsram di dalam *sunan al atsram.* Kalangan kami berkata, "Adapun dalil mengenai riwayat pencurian hewan ternak dari pengembala yang tempatnya tidak terjaga dan pencurinya wajib diberi denda sesuai dengan nilai yang dicuri adalah riwayat dari hadits Amru bin Syu'aib, dimana seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana hukum pencurian kambing ternak ya Rasulullah?", Beliau bersabda, "Pencurinya dijatuhi hukuman denda senilai ternak yang dicuri dan tebusan."

Apabila yang dicuri mencapai nisab, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Ketentuan di atas bersumber dari riwayat Ibnu Majah. Sedangkan selain kedua riwayat di atas, pencurinya tidak dijatuhi denda sebesar benda yang dicuri atau mengganti benda yang dicuri, ini merupakan pendapat dari kalangan kami dan selain mereka, kecuali Abu Bakar dimana ia berpendapat wajibnya dijatuhi denda kepada pencuri dari tempat yang tidak dijaga senilai benda yang dicuri. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* buah yang tergantung yang bersumberkan dari hadits Hathib.

Sedangkan menurut kami, bahwa hukum asalnya adalah wajibnya memberikan denda yang setara dengan nilai yang dicuri dengan dalil dari kasus pengerusakan, perampasan, dan pada kasus lain yang wajib dijatuhi denda yang bersumberkan dari *atsar,* sedangkan kasus lain ketentuan hukumnya berdasarkan hukum asalnya.

---

[196] Telah dijelaskan terdahulu pada nomor 16 pada masalah nomor 1469.

**1581. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ketentuan hukum potong tangan adalah dengan memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangan, jika pencuri tersebut mengulangi perbuatannya, maka dipotong kaki kirinya dari mata kaki."**

Tidak terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama bahwa yang pertama kali dipotong dari seorang pencuri adalah tangan kanannya, yaitu dari tulang pergelangan tangannya. Hal ini berdasarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud:

فَاقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

*"Maka potonglah tangan-tangan kanan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan."*[197] Jika pernyataan tersebut bukan merupakan bacaan maka ia adalah sebuah penafsiran. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab bahwa mereka telah berkata, "jika seseorang mencuri, maka hendaklah kalian memotong tangan kanannya dari tulang pergelangan tangan[198]." Tidak terdapat perbedaan pendapat dari riwayat kedua sahabat tersebut, dimana tangan merupakan alat untuk menyerang karena itu wajib untuk

---

[197] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/270), dari jalur periwayatan Muslim yang bersumberkan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dalam periwayatan.....yang telah ia sebutkan. Al Hafizh berkata dalam *Talkhis Al Habir* (3/79): terdapat riwayat yang terputus dari riwayat di atas. Sedangkan hadits Al Harits bin Abdillah bin Abi Rabiah bahwa Rasulullah ﷺ telah dihadapkan kepada pencuri dimana Nabi ﷺ memotong tangan kanannya. Al Baghawi dan Abu Na'im juga menyatakan dalam *Ma'rifatu Ash-Shahabah,* dimana terdapat cerita dalam sanadnya Abdullah bin Abi Al Makharim yang dinyatakan dhaif sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* (3/76).

[198] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/271) yang bersumberkan dari Umar bin Khaththab ﷺ dan ia tidak menyebutkan Abu Bakar ﷺ begitu juga periwayatan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/528/6) dari hadits Umar bin Khaththab dan tidak ada periwayatan Abu Bakar ﷺ di sana. Hadits di atas terdapat beberapa *syawahid* yang di jelaskan oleh Al Albani dalam *Irwa' Al Ghalil* (8/81/2430).

dicegah. Begitu juga tangan merupakan alat untuk mencuri, karena itu cocoklah alat tersebut.

Sedangkan jika seorang pencuri mencuri untuk ke dua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh kebanyakan para Ulama kecuali Atha' dimana ia meriwayatkan pemotongan tangan kiri pencuri yang dilandaskan dari firman Allah ﷻ,

فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

"*Maka potonglah kedua tangannya*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38). Ia berdalih bahwa tangan merupakan alat untuk menyerang seseorang, karena itu harus dipotong. Pendapat Atha' ini juga diriwayatkan oleh Rabiah dan Daud, tapi pendapat mereka adalah pendapat yang tidak mempunyai landasan yang menyalahi ketentuan kebanyakan Ulama dari kalangan Ahli Fikih, Ahli hadits dari Sahabat, Tabi'in dan Ulama setelah mereka. Para Ulama tersebut berlandaskan dari riwayat Abu Bakar dan Umar ﷺ yang bersumberkan dari riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bahwa Beliau menyatakan tentang hukuman seorang pencuri,

إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ

"*Apabila seseorang mencuri maka potonglah tangannya, jika ia mencuri untuk kedua kalinya, maka potonglah kakinya.*[199]" Ketentuan pemotongan kaki tersebut karena kaki dan tangan merupakan alat penyerangan, maka keduanya wajib dipotong.

Menurut kami alasan pemotongan tangan dan kaki dan bukan tangan kiri adalah, "Tangan dan kaki seperti alat penyerangan karena merupakan alat untuk berbuat kriminal, dimana jika yang dipotong

---

[199] HR. Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (3/181), Ahmad berkata: "Pendusta." Al Bukhari berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *Matruk*."

adalah tangan kirinya maka akan menyebabkan hilangnya manfaat tangan, dengan demikian ia tidak bisa lagi menggunakan tangannya untuk makan,berwudhu, dan tidak bisa menjaga dirinya. Kondisi tersebut sama seperti orang yang binasa, karena itu yang dipotong adalah kaki kirinya. Sedangkan maksud dari ayat di atas adalah dipotongnya tangan pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Hal ini didasarkan bahwa yang dipotong untuk pertama kalinya adalah satu tangan saja.

Sedangkan bacaan Abdullah, "Maka potonglah tangan-tangan kanan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan" disebutkan dengan lafazh jamak, dimana lafazh *mutsanna* jika digabungkan dengan lafazh *mutsanna,* maka akan dinyatakan dengan lafazh jamak seperti yang terdapat di dalam ayat Al Qur'an,

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴿٤﴾

"*Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, aaka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan).*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4)

Jika pernyataan tersebut telah ditetapkan, maka yang dipotong adalah kaki kiri pencuri yang didasarkan firman Allah ﷻ,

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ ﴿٣٣﴾

"*Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33)

Pemotongan kaki kiri lebih ringan daripada pemotongan tangan kanan, di mana seorang pencuri masih bisa berjalan dengan menggunakan tongkat, tapi jika kaki kanannya dipotong maka tidak memungkinkan baginya untuk berjalan lagi. Pemotongan kaki dimulai dari persendian tulang tumit. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan kebanyakan Ulama dan

Umar bin Khaththab juga telah merealisasikannya[200]. Adapun Ali ﷺ memotong setengah kaki dari tempat pengikatan tali sepatu, sehingga memungkinkan bagi seorang pencuri berjalan dengan tumitnya[201], pendapat ini adalah pendapat Abu Tsaur.

Sedangkan menurut pendapat kami bahwa yang dipotong adalah salah satu anggota kaki yang dipotong dari persendian seperti pemotongan tangan. Setelah dipotong lalu dicelupkan dengan minyak mendidih agar darahnya berhenti mengalir dan tidak menyebabkan pengeringan darah yang dapat mengakibatkan kematian. Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ telah dihadapkan kepada seorang pencuri sorban/ pengikat kepala, Nabi ﷺ bersabda, "*Potonglah tangannya, lalu celupkanlah.*[202]." Menurut Ibnu Mundzir, terdapat perbedaan pendapat mengenai hadits ini. Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan lain sebagainya dari kalangan Ulama berpendapat bahwa mencelupkan tangan pencuri ke dalam minyak yang direbus merupakan suatu hal yang mustahab, dimana minyaknya diperoleh dari *Bait Mal* karena Nabi ﷺ telah

---

[200] HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/hadits 18759/hal. 185).

[201] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/271), dengan lafazh:

Ali ﷺ telah memotong kaki pencurinya dari setengah kaki. HR. Abdurrazzaq Dalam *Al Mushannaf* (10/185/18759), dengan lafazh:

"أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ – أَشَارَ لِي عُمَرُ إِلَى شَطْرِهَا" (Ali ﷺ telah memotong kaki seorang pencuri – kemudian Umar menunjukkan kepadaku kepada setengah kaki). HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/257/2), dengan lafazh: "أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ سَارِقًا مِنَ الْخَصْرِ خَصْرِ الْقَدَمِ" (Ali ﷺ telah memotong kaki seorang pencuri dari setengah kakinya). Hadits ini di-*hasan*-kan oleh Al Albani dalam *Al Irwa', 2435.*

[202] HR. Ad-Daraquthni dalam *As Sunan* (3/hal.102-103/hadits no: 71-71). HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/271), Hakim dalam *Mustadrak Hakim* (4/381), dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, aku telah dikabarkan oleh Yazid dari Muhammad dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*.......kemudian ia menyebutkan hadits di atas*" Hakim berkata: "Hadits di atas adalah hadits *shahih* dengan syarat Muslim.". Al Albani berkata: "Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas juga telah diakui oleh Az-Zahabi. Sedangkan Daruqutni menyebutkan bahwa pada hadits ini terdapat *illah* : "Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tsauri dari Yazid bin Khashifah dalam keadaan *mursal*. Sedangkan Al-Albani mengakui ke-*shahih*-an hadits ini dalam kitab *Al-Irwa' 2431.*

menyuruh untuk memotong tangan pencuri, karena itu uangnya diambil dari *Bait Mal.*

Adapun jika pencelupan tangan pencuri tersebut tidak dilakukan, maka Al Qadhi menyatakan bahwa tidak terdapat permasalah di dalamnya, karena yang wajib dilakukan adalah pemotongan tangan pencuri bukan pengobatan yang tangan yang dipotong. Bagi yang pencuri yang dipotong tangannya, ia juga diperbolehkan untuk mencelupkan tangannya sendiri ke dalam minyak panas. Jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka ia tidak dijatuhi hukuman, karena ia hanya meninggalkan pengobatannya saja. Keterangan ini merupakan pendapat Madzhab Syafi'i.

**Pasal: Tangan pencuri harus dipotong dengan cara yang paling mudah. Yaitu dengan cara mendudukkan si pencuri, kemudian diikat agar tidak bergerak,** setelah itu tangannya diikat dengan tali sehingga diketahui antara persendian tangan dan persendian lengan, lalu ditaruhkan pisau yang tajam diatasnya dan dijatuhkan dengan kuat agar dapat terpotong dengan sekali potongan.

**Pasal: Disunnahkan agar si pencuri meletakkan tangannya di atas lehernya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Fudhalah bin Ubaid bahwa Nabi ﷺ telah dihadapkan kepada seorang pencuri yang telah dijatuhi hukuman potong tangan,** maka Beliau menyuruh untuk memotong tangan pencuri tersebut dengan menaruhkan tangannya di lehernya." Diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Ibnu Majah, "Ali ﷺ juga telah melakukan hal yang sama,[203]" di mana terdapat pencegahan dalam masalah tersebut.

**Pasal: Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam keadaan cuaca panas dan dingin.** Karena pada waktu tersebut dapat membunuhnya. Sebab tujuan dari pemotongan tangan adalah supaya memberikan efek jera, bukan untuk membunuhnya. Seorang yang hamil juga tidak bisa dipotong tangannya dalam keadaan hamil sampai selesai masa nifasnya. Hal tersebut dilakukan guna mencegah dari hal yang membahayakannya dan yang membahayakan anaknya. Seorang yang dalam keadaan sakit juga tidak dianjurkan untuk dipotong tangannya, agar rasa sakit tidak menghampirinya. Jika ada seorang pencuri yang dipotong tangannya, kemudian ia mencuri kembali sebelum luka ditangannya sembuh, maka pemotongan kakinya tidak boleh dilakukan hingga lukanya sembuh. Begitu juga jika kakinya dipotong karena hukuman *qishash*, maka tangannya tidak boleh dipotong sampai luka di kakinya sembuh.

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah dalam kasus wajibnya *qishash* pada tangan kiri seorang pencuri, wajib dilakukan sebelum sembuhnya luka pada tangan pertama? Di mana seorang *mahaarib* dipotong tangan dan kakinya pada satu waktu?" Saya telah menjelaskan pada kasus pemotongan tangan orang sakit yang sedang dijatuhi hukuman *had*, 'Luka pada tangannya tidak boleh ditunggu, kenapa kalian telah menyalahi di dalam masalah ini."

---

[203] HR: Abu Daud, dalam pembahasan tentang sanksi had (4/4411), Ibnu Majah (2/2587), At-Tirmidzi Bab tentang pencurian, pada bab: Masalah pemotongan tangan pencuri (4/1447). Abu Isa berkata: "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*. Aku tidak mengetahui jalur periwayatannya kecuali dari Umar bin Ali Al Muqaddami dari Al Hujjaj bin Artha'ah, Abdur Rahman bin Muhairiz dia adalah saudara laki-laki Abdullah Muhairzi Sami, An-Nasa'I Dalam *Qath'u As-Sariq8/4998*. Abu Abdur Rahman berkata: Al Hujjaj bin Artha'ah adalah orang yang *dhaif* yang haditsnya tidak dapat dijadikan sandaran, dan Ahmad, Kitab Musnad Ahmad (6/19), *Isnadnya* adalah *dhaif*.

Menurut kami, "*Qishash* merupakan hak setiap manusia yang ditakutkan tidak terlaksana karena sempitnya waktu pelaksanaanya, dimana ia harus dilakukan secepatnya." *Qishash* juga wajib dilaksanakan pada pemotongan satu tangan, dua atau lebih dalam satu waktu. Karena itu kita diperbolehkan untuk memotong dua tangan atau lebih sekaligus. Sebab setiap maksiat yang dilakukan mempunyai ketentuan dan standar yang tidak bisa dilanggar. Apabila potong tangan pencurian dan potong tangan *qishash* dilaksanakan pada satu waktu, maka ia dianggap akan melebih ketentuan yang ada dan hal tersebut tidak diperbolehkan secara syariah.

Sedangkan pada kasus perampokan, hukuman potong tangan dan kaki merupakan satu hukuman, kebalikan dari apa yang kita bahasa sekarang. Adapun pada permasalahan penundaan hukuman bagi orang sakit tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut diperbolehkan, maka kulit yang mendapatkan keringan tersebut bisa jadi mendatangkan sakit dan dapat merusak tangan si pencuri, karena itu pemotongan tangan tidak dapat ditangguhkan.

**Pasal: Jika seseorang mencuri berkali-kali sebelum dijatuhi hukuman potong tangan dan ia juga dijatuhi hukuman potong tangan karena kesalahan lain,** maka ia dihukum dengan dua ketentuan hukum yang ada. Hal ini merupakan ketentuan hukum dari Allah ﷻ. Apabila bukti-buktinya terpenuhi, maka hukumannya dijatuhkan berdasarkan kesalahannya, hal ini serupa dengan kasus zina. Al Qadhi meriwayatkan mengenai pencurian dari beberapa orang kemudian mereka datang dengan riwayat yang terpisah-pisah, menurutnya bahwa hukumannya tidak dapat digabungkan.

Al Qadhi mungkin menyatakan hal tersebut dengan men-qiyas-kannya seperti ketentuan hukum *qazaf*, yang benar dari permasalahan tersebut bahwa hukumannya menurut kesalahannya. Karena potong

tangan merupakan hak Allah ﷻ, maka ia harus dilaksanakan seperti hukuman zina dan minuman keras. Beda halnya dengan ketentuan hukum *qazaf,* dimana hukuman tersebut merupakan hak manusia. Karena itu pelaksanaan hukumannya adalah dengan adanya permintaan dan penghapusannya dengan kemaafan.

Adapun jika seseorang mencuri, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan dan ia mencuri untuk kedua kalinya, maka ia juga dijatuhi hukuman potong tangan. Hukuman tersebut berlaku walaupun ia mencuri dari orang yang sama atau orang lain, atau ia mencuri benda yang sama atau benda lain. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, apabila seseorang mencuri suatu barang pada suatu waktu, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan pada pencuriannya yang ke dua untuk barang yang sama. Kecuali ia mencuri benang pada pencurian pertama kemudian ia mencuri benang yang sudah ditenun untuk pencurian ke dua, atau ia mencuri kurma yang masak untuk pencurian pertama, dan ia mencuri kuma yang belum masak pada pencurian kedua. Ia berdalih pelaksanaan hukuman potong tangan adalah dengan adanya permintaan dari yang bersangkutan. Jika ia mencuri berkali-kali untuk barang yang sama, maka hukumannya tidak bisa dilipatgandakan, sama halnya dengan hukuman *qazaf.*

Menurut pendapat kami: bahwa ketentuan di atas merupakan satu ketentuan yang wajib dilaksanakan pada kasus pencurian yang berulang-ulang pada benda yang sama, sama halnya seperti pencurian barang lain atau zina. Adapun permasalahan yang dijelaskan di atas yang menyebutkan pembatalan hukum atas pencurian benang yang kemudian menjadi tenunan, dan kurma mentah yang kemudian menjadi kurma masak, tidak dapat kami terima dengan men*qiyas*kannya dengan hukuman *qadzaf,* dimana jika seseorang melakukan *qadzaf* terhadap

orang yang tidak melakukan zina, dan penzina tersebut dijatuhi hukuman zina.

Sedangkan jika pezina tersebut benar-benar melakukan zina setelah ia dijatuhi hukuman zina, maka ia tidak dihukum untuk ke dua kalinya, hal tersebut dilakukan guna menyingkap kebohongannya. Begitu juga halnya pada kasus pencurian di sini, tujuannya adalah untuk mengantisipasi pencuriannya yang kedua kalinya. Jika ia tidak di antisipasi pada pencurian pertama, dengan hal ini ia dapat diantisipasi pada pencurian kedua.

**Pasal: Pencuri yang tidak mempunyai tangan kanan, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Karena pemotongan tangan yang lumpuh tidak ada gunanya, dan tidak terdapat keindahan padanya, serupa dengan tangan yang tidak ada jari-jarinya. Ibrahim al Harbi meriwayatkan dari Ahmad mengenai pencurian orang yang tangan kanannya keras, "Yang dipotong adalah kaki kirinya."**

Pada riwayat kedua dinyatakan bahwa Ibrahim al Harbi bertanya kepada para Ulama, "Dinyatakan bahwa tangan seorang pencuri dipotong, kemudian darahnya berhenti mengalir dan pembuluh darahnya sudah dicelupkan ke dalam minyak panas. Kasus tersebut memungkinkan pemotongan tangan kanannya, maka dari itu tangan kanannya wajib dipotong." "Jika dinyatakan bahwa jika darahnya tidak berhenti mengalir, maka tangannya tidak dipotong. Hal ini ditakutkan akan menyebabkan pencurinya meninggal dunia, maka dari itu yang dipotong adalah kaki kirinya." Pendapat tersebut merupakan pendapat Mazhab Syafi'i.

Jika tidak terdapat jari-jari pada tangan kanan seorang pencuri, maka dalam hal terdapat dua pendapat: pendapat pertama mengatakan, "tangannya tidak dipotong dan digantikan dengan pemotongan kakinya,

karena tangan tidak dapat dijatuhi hukuman *diyat,* maka ia dianggap seperti lengan."

Sedangkan menurut pendapat kedua, "bahwa tangannya tetap dipotong." Pemotongan tersebut juga akan tetap dilaksanakan jika jari-jarinya ada, begitu juga jika yang hilang adalah jari kelingking dan jari manis. Menurut pendapat kami pada kasus ketiadaan sebagian jari-jari. Jika jari yang tidak ada adalah jari manis dan jari kelingking, atau hilangnya salah satu dari jari manis atau jari kelingking, maka tangannya tetap dipotong. Hal ini dikarenakan tangan masih besar manfaatnya.

Tapi pada kasus hilangnya semua jari-jari kecuali satu jari, maka ketetapan hukumnya sama dengan ia tidak mempunyai jari-jari yang tidak dipotong tangannya. Sedangkan pada kasus jari-jari yang tinggal dua, apakah ketentuan hukumnya disamakan dengan jari-jari yang lengkap atau disamakan dengan tidak punya jari-jari? Pada permasalahan ini terdapat dua pendapat, dimana pendapat yang paling kuat adalah bahwa ketentuan hukumnya disamakan dengan jari-jari lengkap, maka dari itu tangannya dipotong karena tangannya masih bisa digunakan.

**Pasal: Pencuri yang mempunyai tangan kanan, setelah dijatuhi hukuman potong tangan tersebut dipotong karena hukuman *qishash*, atau terpotong karena serangan dari orang lain,** maka pemotongan tersebut dianggap sudah menggugurkan hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan pendapat kalangan rasionalitas.

Qatadah berkata, "Jika tangan seorang pencuri dipotong oleh orang lain yang tidak berwenang, maka ia berhak meminta *qishash* kepada orang tersebut, dan yang dipotong adalah kaki kiri pencuri tersebut." Pendapat ini merupakan pendapat yang tidak benar, dengan alasan dimana jika seseorang yang tidak berwenang memotong

tangannya setelah adanya pencurian,dan sebelum ditetapkan hukumannya, maka pemotongan orang lain tersebut dapat menggantikan hukuman potong tangan. Begitu juga halnya jika ia hanya seorang saksi pencurian, lalu hakim pengadilan menahannya untuk dimintai keterangan, pada saat itu ada orang lain yang tidak berwenang memotong tangannya, dan pada keputusan akhir ia dinyatakan mencuri, maka pemotongan tersebut dapat menggantikan pemotongan tangannya. Sedangkan jika dinyatakan ia tidak mencuri, maka orang yang tidak berwenang yang memotong tangannya harus di*qishash*. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i.

Kalangan rasionalitas berpendapat bahwa orang yang tidak berwenang tersebut tidak dijatuhi hukuman *qishash*, karena masalah pencurian orang yang sudah dipotong tangannya masih samar. Sedangkan menurut pendapat kami adalah jika orang yang memotong tangan tersangka pencurian adalah orang yang tidak berwenang, maka orang tersebut wajib di*qishash*, sama halnya jika ia memotong tangan tersangka tersebut sebelumnya adanya bukti yang kuat.

**Pasal: Jika tangan kiri seorang pencuri dipotong oleh seorang yang berwenang untuk melaksanakan hukuman potong tangan,** maka pemotongan tangan tersebut dianggap sudah terlaksana, dan tidak perlu dipotong tangan kanannya dan orang memotong tersebut tidak dikenakan sanksi. Pendapat ini adalah pendapat Qatadah, Asy-Sya'bi, dan kalangan rasionalitas. Hal tersebut dikarenakan bahwa dengan pemotongan tangan kanan seorang pencuri, akan menghilangkan fungsi tangannya, sedangkan pemotongan dua tangan pencuri tidak boleh dilakukan. Apabila tangan yang dipotong adalah tangan kiri, sedangkan yang wajib dipotong tangan kanan, maka pemotongan tangan kiri sudah menggugurkan hukuman potongan tangan, karena itu orang yang bertugas sebagai pemotong tangan tidak wajib untuk di*qishash*.

Sedangkan dari kalangan kami berpendapat terdapat dua pendapat mengenai permasalahan di atas. Menurut Syafi'i apabila orang yang bertugas untuk memotong tangan pencuri tidak mengetahui bahwa tangan yang dipotong adalah tangan kiri, atau dia beranggapan bahwa tugasnya untuk memotong tangan pencuri sudah terlaksana, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat: Pendapat pertama adalah tangan kanan petugas pemotong tidak dipotong, agar tangan si pencuri tidak dipotong. Pendapat kedua mengatakan, tangan si petugas pemotong dipotong sebagai *qishash* karena telah memotong tangan kiri si pencuri.

Menurut kesepakatan kalangan kami dan Syafi'i pada kasus petugas pemotong tangan yang tidak memberikan hak pilih kepada pencuri, atau seorang pencuri mengeluarkan tangannya dengan bingung, atau si pencuri menyangka bahwa yang wajib dipotong adalah tangan kirinya sedangkan si petugas pemotong tangan mengetahui bahwa yang dipotong adalah tangan kanan si pencuri, maka dalam keadaan tersebut si petugas pemotong tangan dikenakan sanksi *qishash,* kecuali si petugas pemotong tangan tidak mengetahui bahwa yang telah dipotong adalah tangan kiri si pencuri, maka dalam hal ini si pemotong wajib mengeluarkan *diyat* kepada si pencuri. Pada kasus si pencuri bahwa ia diberikan hak pilih dan dia tahu sebenarnya tangan mana yang dipotong, maka si petugas pemotong tangan tidak dikenakan sanksi. Karena dalam hal ini si pencuri telah merelakan tangan kirinya dipotong oleh petugas pemotong tangan. Pendapat yang kami dalam hal ini adalah apa yang telah kami jelaskan di atas, *Wallahu 'alam.*

**1582. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika si pencuri mengulangi kembali perbuatannya, maka ia dijatuhi hukuman kurungan dan tidak ada baginya hukuman potong tangan dan kaki.**

Maksudnya adalah apabila si pencuri melakukan pencurian kembali setelah tangan dan kakinya dipotong, maka tidak ada lagi anggota tubuhnya yang di potong, lalu hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman kurungan. Pendapat ini adalah pendapat Ali ﷺ, Hasan, Sya'bi, Nakha'i, Zuhri, Himad, Ats-Tsauri, dan kalangan rasionalitas. Sedangkan menurut Ahmad, apabila seorang pencuri melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kirinya, dan ketika melakukan pencurian untuk keempat kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya, sedangkan jika ia mencuri untuk kelima kalinya, maka ia dijatuhi hukuman teguran dan kurungan.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar ﷺ, bahwa mereka berdua telah memotong tangan pencuri yang tangan kanan dan kaki kirinya telah dipotong[204]. Pendapat ini adalah pendapat Qatadah, Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Sedangkan menurut riwayat Utsman, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, bahwa pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kirinya, sedangkan untuk pencurian keempat kalinya yang dipotong adalah kaki kanannya, dan untuk pencurian kelima kalinya maka yang sipencurinya dijatuhi hukuman mati. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir yang mengatakan, "Nabi ﷺ didatangkan kepada seorang pencuri, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Jatuhkanlah hukuman mati kepadanya*", Para Sabahat berkata, "Ya Rasulullah, bahwa kasus orang tersebut adalah kasus pencurian", lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Potonglah tangannya.*" Kemudian para sahabat menghadapkan pencuri tersebut untuk ke dua kalinya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jatuhkanlah hukuman mati kepadanya,*" Para Sabahat berkata, "Ya Rasulullah, bahwa kasus orang tersebut adalah

---

[204] HR. Al Baihaqi, *kitab As-sunan Al Kubra* (8/273,274); Ad-Daraquthni dalam kitab *As-sunan* (3/281-212); Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf,* dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: Jika seorang pencuri mencuri maka tangannya akan dipotong (6/284).

kasus pencurian.", lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Potonglah tangannya.*" Kemudian para sahabat menghadapkan pencuri tersebut untuk ke tiga kalinya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jatuhkanlah hukuman mati kepadanya,*", Para Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bahwa kasus orang tersebut adalah kasus pencurian." lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Potonglah tangannya.*" Kemudian para sahabat menghadapkan pencuri tersebut untuk ke empat kalinya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jatuhkanlah hukuman mati kepadanya,*" Para Sabahat berkata, "Ya Rasulullah, bahwa kasus orang tersebut adalah kasus pencurian", lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Potonglah tangannya.*" Kemudian para sahabat menghadapkan pencuri tersebut untuk ke lima kalinya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jatuhkanlah hukuman mati kepadanya,*" maka pada saat itu kamipun berangkat untuk manjatuhkan hukuman mati kepada orang tersebut, lalu mayatnya pun kami letakkan di dalam sumur." Diriwayatkan oleh Abu Daud.[205]

Adapun menurut riwayat Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan hukuman bagi seorang pencuri,

وَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ

"*Jika seseorang melakukan pencurian, maka potonglah tangannya, jika ia mencuri kembali maka potonglah kakinya, jika ia mencuri kembali maka potonglah tangannya, dan jika ia mencuri kembali maka potonglah kakinya.*[206]" Pemotongan tangan kiri

---

[205] HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang sanksi had; An-Nasa'i (8/hadits 4993), Al Baihaqi, dalam *As-sunan Al Kubra* (8/272,273). Hadits tersebut mempunyai banyak jalur periwayatan yang tidak lepas dari hal yang ke-*dhaif*-an, tapi sifat *dhaif*-nya adalah *dhaif yasiir,* dimana sebagian riwayat menguatkan riwayat lainnya. Begitulah yang disampaikan Al Albani didalam kitab *Al Irwa'* (8/86-88).

[206] Riwayat ini telah dijelaskan dengan nomor 33 pada masalah 1581.

merupakan sifat bawaan, di mana ia boleh dipotong sebagaimana boleh dipotongnya tangan kanan. Hal ini dilandaskan dari apa yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar ﷺ Nabi ﷺ bersabda, "*Hendaklah kalian mengikuti dua sahabat setelahku; Abu Bakar dan Umar.*"[207]

Sedangkan menurut pendapat kami: Diriwayatkan oleh Sa'id, Abu Mu'asyyar mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqbari dari Ayahnya, ia berkata, "aku menyaksikan bahwa Ali bin Abi Thalib dihadapkan kepada pencuri yang sudah dipotong tangan dan kakinya, maka ia mengatakan kepada para sahabatnya, "Bagaimana menurut kalian mengenai kasus pencuriannya?" para sahabat berkata, "Berilah hukuman potongan kepadanya?" Ali ﷺ berkata, "Menurutku dia berhak untuk dijatuhi hukuman mati, bagaimana nantinya ia makan? Bagaimana ia nantinya berwudhu? Bagaimana nantinya ia mandi junub? Bagaimana ia nanti memenuhi kebutuhannya?, kurunglah dia di dalam penjara dalam beberapa hari ini, kemudian keluarkanlah dia dari kurungannya." Lalu para sahabat pun bermusyarawah menentukan hukumannya, maka mereka memutuskan seperti perkataan Abu Bakar dan Umar, dan Ali pun mengatakan kepada para sahabat seperti apa yang dikatakan pada pertama kalinya, kemudian ia menyambuknya dengan cambukan yang sangat pedih, kemudian ia mengutusnya."[208]

Diriwayatkan juga dari Sa'id bahwa Ali ﷺ berkata, "Sungguh saya sangat malu kepada Allah ﷻ untuk membiarkan seseorang tidak punya tangan dan punya kaki, dimana pemotongan dua tangan merupakan penghilangan terhadap fungsi tangan, karena itu tidak

---

[207] HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan tentang *Al Manaqib* (5/hadits 3662), Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits *hasan,*" Ibnu Majah (1/97), Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (5/382,385,399,402), Ibnu Sa'ad Kitab *Ath-Thabaqat* (2/334), Ibnu Abu Ashim Kitab *As-sunnah* (1048-1049), Abu Na'im dalam Kitab *Al Hilyah* (9/109), Hakim (3/75, dari jalur periwayatan yang ringkas, dan yang panjang, dan *sanad*-nya adalah *shahih.*

[208] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-sunan Al Kubra* (8/275); Abdurrazak dalam *Al Mushannaf* (10/186/18764); Ibnu Abi Syaibah *Al Mushannaf* (6/484/4), Dalam sanadnya terdapat perselisihan.

dibolehkan di dalam hukum *had,* sebagaimana hukum pembunuhan. Karena kalau diperbolehkan memotong tangan, maka jatuhlah hukuman potong tangan pada pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya, dimana tangan kiri adalah alat tumpuan kekuatan seseorang setelah tangan kanan. Hukuman potong tangan kiri tidak dilakukan karena terkandung unsur penghancuran fungsi tangan, dimana seseorang tidak mungkin lagi baginya untuk berwudhu', mandi junub, istinja, membuang kotoran, tidak bisa membela diri, tidak bisa makan dan lain sebagainya.

Pemotongan tangan kiri karena pencurian yang ketiga kalinya dapat menghilangkan fungsi tangan yang dapat digunakan sebagaimana yang telah disebutkan. Pemotongan tangan kiri untuk pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya harus dilarang, sebagaimana juga dilarang memotong kaki kiri untuk pencurian ke dua kalinya. Sedangkan hadits Jabir pencuri tersebut telah ditetapkan nabi dari awalnya untuk dibunuh, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Rasulullah ﷺ yang menyuruh untuk membunuh pencuri tersebut ketika ia dihadapkan kepada Nabi ﷺ pada pertama kalinya, dan pada kasus pencurian selanjutnya, sampai ke lima kalinya. Diriwayatkan oleh Nasa'i bahwa hadits ini adalah hadits munkar.

Hadits lainnya juga menyatakan, "Perbuatan Abu Bakar dan Umar ؓ telah bertentangan dengan perkataan Ali ؓ, di mana ada periwayatan yang menyatakan dari Umar bahwa ia telah mengambil perkataan Ali. Diriwayatkan oleh Sa'id, Abu Al Ahwas telah mengabarkan kepada kami dari Samak bin Harb, dari Aburrahman bin Abid ia berkata, "Umar ؓ telah dihadapkan kepada orang yang tangan dan kakinya telah dipotong karena mencuri. Umar ؓ memberikan perintah untuk memotong kaki pencuri tersebut. Lalu Ali ؓ berkata, "Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 33).

Pencuri ini telah dipotong tangan dan kakinya, maka tidak layak untuk dipotong kakinya lagi, biarkanlah dia pergi karena dia tidak bisa berjalan dengan benar, tahanlah atau kurunglah dia, maka Umarpun menahan mengurung pencuri tersebut."[209]

**Pasal: Jika tangan kiri seorang pencuri terpotong atau tangan kirinya cacat, atau jari-jari tangan kirinya terpotong semua,** atau tidak terdapat cacat pada ke dua tangannya tapi yang terpotong adalah tangan kirinya, atau tangan kirinya cacat sebelum tangan kanannya dipotong, maka pada kasus ini tangan kanannya tidak dipotong menurut riwayat pertama, lain halnya ketika ia mencuri untuk ke dua kalinya, maka tangannya dipotong.

---

[209] HR. Al Baihaqi dalam *As-sunan Al Kubra* (8/274), dan Abdurrazak *Kitab Mushannaf* (10/hal.186/hadits 18766).

Jika seorang petugas pemotong tangan melakukan kesalahan dalam memotong tangan kiri seorang pencuri dengan sengaja, maka si pencuri boleh meminta *qishash* atas kesalahan pemotongan tangan kepada petugas pemotong tangan. Lain halnya jika petugas pemotong tangan memotong tangan si pencuri tanpa sengaja, maka si petugas pemotong tangan dijatuhi hukuman *diyat,* dimana petugas pemotong tangan tidak dijatuhi hukuman potong tangan kanannya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Tsaur, dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas.

Adapaun pada kasus pemotongan kaki seorang pencuri terdapat dua pendapat di dalamnya: pendapat yang paling benar adalah bahwa tidak ada kewajiban dalam pemotongan tangannya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hukuman potong kaki seorang pencuri tetap jatuh padanya karena tangan kanannya tidak bisa dipotong karena ada faktor yang menghalangi pemotongannya, kasus ini juga serupa jika dia mempunyai tangan kiri yang sudah terpotong pada waktu pencurian.

Jika tangan kanan seorang pencuri tidak cacat, dan tangan kirinya cacat, dimana fungsi tangannya hampir hilang, seperti tidak terdapatnya jari telunjuk, jari tengah, jari jempol, maka hal ini dianggap tangannya sudah tidak berfungsi lagi dan hukumannya digantikan dengan pemotongan tangannya. Pendapat ini adalah pendapat Ulama yang bersandar pada rasionalitas.

Pada kasus di atas, mungkin pemotongan tangan kanan si pencuri karena dia masih mempunyai tangan yang dapat digunakan, dimana dalam kasus ini disamakan dengan kasus tiadanya jari kelingkingnya. Dalam kasus tidak terdapatnya cacat pada kedua tangannya, dan terdapat cacat pada kaki kirinya, maka dalam hal ini Ulama kami tidak mempunyai pendapat di dalamnya. Sedangkan ulama lain mempunyai dua pendapat mengenai kasus ini:

Pendapat pertama mengatakan bahwa si pencuri dijatuhi hukuman potong tangan pada tangan kanannya sebagai hukuman akibat pencuriannya, hal ini sesuai dengan landasan dari al qur'an dan sunah. Faktor lain yang memberatkannya adalah karena si pencuri masih punya kedua tangan yang tidak cacat, maka wajar jikalau tangan kanannya dipotong. Pemotongan tangan kanannya juga tetap dilaksanakan, walalu pun kakinya sudah tiada lagi.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa pencuri tersebut sama sekali tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Ulama yang bersandar pada rasionalitas. Alasannya mereka adalah seandainya jika tangan kanannya dipotong, maka dia tidak lagi berjalan. Sedangkan jika yang cacat adalah kaki kirinya dan kedua tangannya tidak cacat, maka yang dipotong adalah tangan kanannya, karena pada kasus ini tidak membahayakan anggota lain yang tidak dipotong. Dengan menggunakan *qiyas* ini, maka jika tangan kiri seorang pencuri terpotong atau cacat, maka ia tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Ibnu Mundzir mengingkari pendapat ini, ia mengatakan, "Pendapat Ulama yang bersandar pada rasionalitas telah menyalahi ketentuan dari al qur'an tanpa ada dalil yang menguatkannya."

**1583. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang merdeka laki-laki dan perempuan dan budak laki-laki dan perempuan mempunyai ketentuan hukum yang sama."**

Pada masalah pemotongan tangan orang merdeka laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Karena itu ketentuan hukuman pencurian budak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini dilandaskan dari firman Allah ﷻ yang hanya menyebutkan

pencuri laki-laki dan perempuan tanpa membedakan orang merdeka dan budak.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Orang merdeka sama kedudukan hukumnya dengan budak, dengan demikian pada kasus pencurian tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan budak dalam hukuman, dimana dalam kasus ini Nabi ﷺ telah menjatuhi hukuman potong tangan atas kasus pencurian selendang sofwan, dan memotong wanita dari suku *Makhzum*.

Sedangkan pada kasus pencurian budak laki-laki dan perempuan, kebanyakan Ulama Fikih dan Mufti menyatakan bahwa ketentuan hukumnya sama dengan orang merdeka yang harus dijatuhi hukuman tangan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ bahwa ia menyatakan tidak adanya hukuman potong tangan bagi budak laki-laki dan perempuan. Karena hukuman ini adalah masalah *had,* yang tidak mungkin bisa diaplikasikan kepada budak, sama halnya dengan *had* rajam.

Menurut pendapat kami, kami berlandaskan kepada ayat al qur'an yang menyatakan kedudukan hukum orang merdeka dan budak adalah sama. Diriwayatkan oleh Atsram bahwa seorang hamba-hamba Hathib bin Abi Balta'ah telah mencuri unta betina dari kalangan Mazinah, lalu mereka menyembelihnya. Pada kasus ini Katsir bin Shilat menyuruh untuk memotong tangan mereka. Lalu Umar ؓ berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah melihatmu membuat mereka lapar, dengan demikian aku akan memberimu denda yang memberatkanmu." Kemudian ia berkata kepada Al Mazani, "Berapa harga unta betinamu?"

ia berkata, “Empat ratus dirham,” Umar ﷺ berkata, “Berikan ia empat ratus dirham.”[210]

Diriwayatkan oleh Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya bahwa seorang budak telah mengaku bahwa ia telah mencuri, maka pencuri tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Di dalam suatu riwayat dikatakan, “Ali ﷺ telah memberikan hukuman potong tangan kepada seorang budak.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui *isnad*nya. Riwayat-riwayat di atas telah banyak diketahui oleh para Ulama, sehingga ia menjadi ijmak bagi mereka. Pernyataan, “tidak mungkin dilaksanakan.” Menurut kami, “hukuman potong tangan tidak boleh digugurkan dan wajib dilaksanakan. Sedangkan *qiyas* yang mereka gunakan dapat kami terima, karena itu kami menyatakan, “Hukuman *had* tidak dapat digugurkan pada budak, begitu juga dengan hukuman *had* lainnya. Karena itu kami nyatakan hukuman *had* seorang penzina tidak dapat digugurkan walaupun ada hal yang dapat menggugurkannya, sedangkan hukuman pencuri dapat digugurkan dengan adanya hal yang menggugurkannya.

**Pasal: Seorang budak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Amru bin Ash,** dan riwayat ini dipakai oleh Malik dan Syafi'i. Marwan, Said bin Ash dan Abu Hanifah berkata, “Seorang budak tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, karena penjatuhan hukuman potong tangan baginya akan menghilangkan hak pemilik budak, dimana ketika jatuh hukuman potong tangan kepada seorang budak, maka hak pemilik budak akan berkurang.

Menurut pendapat kami: Kami berlandaskan kepada ayat Al Qur'an dan Sunnah yang menyatakan bahwa dia merupakan seorang

---

[210] Telah dijelaskan pada masalah nomor 1469.

mukallaf yang telah mencuri senilai nisab dari tempat yang penjagaannya maka seorang budak wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Adapun pendapat di atas yang menyatakan, "Pemotongan tangan akan menyebabkan hilangnya hak pemilik budak," tidak dapat kami terima. Karena pemilik hamba tidak bisa menggugurkan hukuman si budak dengan adanya pengakuan atau keterangan darinya, tapi hal tersebut bisa digugurkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari si budak.

**Pasal: Jika seorang budak mengakui pencuriannya, dan pemilik budak membenarkannya, dengan menyatakan bahwa harta yang dicuri adalah hartanya, dan ternyata harta tersebut memang benar milik pemilik harta,** maka budak tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, "Dalam kasus tersebut si budak tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan," alasannya adalah bahwa pencuriannya belum terbukti dan kasus ini masih dalam keadaan samar.

Menurut pendapat kami: Jika budak telah menyatakan bahwa ia telah melakukan pencurian, dan pemilik budak membenarkannya, maka hamba tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Mungkin gugurnya hukuman potong tangan pada masalah pencurian tersebut karena masih ada kesamaran di alamnya, dimana harta yang telah diakui pemiliknya masih dalam keadaan samar.

**Pasal: Seorang muslim dijatuhi hukuman potong tangan dengan pencurian harta muslim lainnya,** begitu juga seorang *dzimmi* dijatuhi hukuman potong tangan dengan pencurian harta muslim dan *dzimmi*. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i dan

Ulama yang bersandar pada rasionalitas. Mereka menyatakan, "Kami tidak menemukan adanya perselisihan pendapat mengenai hal ini."

Al Harbi menambahkan, jika seorang *harbi* masuk ke daerah Muslim, lantas ia mencuri di sana, maka ia juga dijatuhi hukuman potong tangan. Ibnu Hamid berkata, "Pencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan." Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, karena hal tersebut merupakan ketentuan Allah ﷻ, maka hukuman potong tangan tidak dapat dilaksanakan sama halnya dengan *had* zina. Ahmad menjelaskan bahwa ia juga tidak dapat dijatuhi *had* zina jika melakukan perzinahan. Sedangkan menurut Syafi'i punya dua pendapat mengenai masalah ini.

Menurut pendapat kami, bahwa pencurian di daerah Muslim merupakan suatu *had* yang serupa dengan *had* Qazaf, dimana pencuri *harbi* dijatuhi hukuman potong tangan sebagai upaya untuk menjaga harta, sama halnya pelaksanaan *had* qazaf sebagai upaya untuk menjaga kehormatan seseorang. Adapun mengenai *had* zina bagi *harbi* tidak wajib dijatuhkan karena hukumannya bisa diganti hukuman mati, dimana dengan berzina dia berarti telah melanggar kesepakatannya, tapi *had* zina dan hukuman mati tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan kepada seorang *harbi*.

Jika ketetapan ini sudah disepakati, maka seorang muslim juga dijatuhi hukuman potong tangan jika mencuri harta seorang *harbi*. Sedangkan menurut Abu Hanifah, seorang muslim tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan dari pencurian harta seorang *harbi*.

Sedangkan menurut pendapat kami, seorang *harbi* telah dijatuhi hukuman potong tangan karena ia telah mencuri harta yang bukan miliknya dari tempat penjagaannya, hal ini sama hukumnya jika ia mencuri dari harta seorang *dzimmi*. Begitu juga seorang *murtad* dijatuhi hukuman potong tangan jika ia melakukan pencurian, karena hukum syariah masih berlaku baginya.

**1584. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang pencuri yang telah mengeluarkan harta dari tempat penjagaannya tetap dijatuhi hukuman potong tangan walaupun pemilik harta yang dicuri telah menghibahkannya kepadanya."**

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa seorang pencuri jika sudah memiliki barang yang dicuri dengan cara hibah, atau jual-beli atau selainnya, dari transaksi kepemilikan suatu barang. Keadaan tersebut dapat dibedakan ke dalam dua bagian. Pertama adalah keadaan di mana pemiliknya belum melaporkan kasus pencurian kepada hakim, sedangkan keadaan kedua adalah keadaan dimana kasusnya sudah sampai ke meja hakim. Dalam keadaan pertama, jika ia memiliki harta curian tersebut sebelum kasusnya sampai ke meja hakim, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Karena kewajiban pemilik barang curian adalah menuntut si pencuri, ketika barang tersebut sudah jadi milik pencuri maka tuntutannya menjadi gugur.

Lain halnya jika kepemilikan barang curian terjadi setelah kasusnya sampai ke meja hakim, maka pencurinya tetap dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Ishak. Ulama yang bersandar pada rasionalitas berkata, "Pencuri tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah memiliki harta curiannya dengan sempurna, dimana hukum potong tangan tidak bisa dilaksanakan jika seseorang mengambil hartanya sendiri. Keadaan tersebut sama halnya jika kepemilikan barang curian tersebut sebelum adanya tuntutan. Tuntutan merupakan syarat untuk dijatuhi hukuman potong tangan kepada seseorang, dan tuntutan bersifat kontinu. Dalam kasus ini pemilik harta curian tidak bisa menuntut lagi harta yang sudah berpindah tangan kepada pencuri.

Menurut pendapat kami, kami bersandarkan kepada riwayat *Zuhri dari Ibnu* Shafwan dari Ayahnya bahwa ia tidur di sebuah masjid dan ia menjadikan pakaiannya sebagai bantalnya, maka seorang pencuri telah mengambil pakaian tersebut dari bawah kepalanya. Kasus inipun dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ memutuskan hukuman potong tangan kepada pencurinya. Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak menginginkan keputusan ini, pakaianku yang telah dicuri aku sedekahkan saja kepadanya. Mendengar pernyataan tersebut Rasulullah ﷺ bersabda, "Kenapa engkau tidak menyedekahkannya sebelum aku menjatuhkan hukuman kepadanya?[211]", hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Zurzani.

Pada riwayat lain dinyatakan, "Aku telah menghadap kepada Rasulullah ﷺ sambil mengatakan, "Mengapa engkau menjatuhi hukuman potongan tangan kepadanya, padahal ia nilai pakaianku tiga ratus dirham? kalau begitu aku menjual pakaian tersebut kepadanya. Mendengar pernyataan tersebut Rasulullah ﷺ bersabda, "Kenapa engkau tidak melakukannya sebelum aku menjatuhkan hukuman kepadanya?." Diriwayatkan oleh Atsram dan Abu Daud. Keterangan ini menyatakan bahwa jika kepemilikan barang curian terjadi sebelum adanya tuntutan, maka gugurlah hukuman potong tangan si pencuri, tapi jika sesudahnya maka hukum potong tangan tetap dilaksanakan. Pernyataan mereka yang mengatakan, "Harus ada tuntutan sebagai syarat pengguguran hukuman." Menurut pendapat kami, "Hal tersebut memanglah benar karena tuntutan merupakan syarat bagi adanya hukuman potong tangan, dengan dalil bahwa jika harta tersebut dikembalikan maka tuntutan hukuman pencurian dapat gugur.

**Pasal: Seandainya pemilik harta curian mengakui bahwa harta tersebut adalah milik si pencuri, atau terdapat bukti yang menguatkannya, atau terdapat kesamaran pada**

---

[211] Telah dijelaskan pada footnote nomor 44.

kasusnya, atau pemilik harta curian mengizinkan pencuri untuk mengambil hartanya, dalam kasus tersebut pencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Lain halnya jika pemilik harta telah menghibahkan harta curian kepada pencuri, dalam hal ini memungkinkan bagi pencuri untuk dijatuhi hukuman potong tangan, tapi jika si pencuri mengaku bahwa harta curian tersebut adalah hartanya, maka gugurlah hukuman potong tangannya. Karena pengakuan pencuri menunjukkan bahwa ia telah memiliki harta tersebut sebelum adanya tuntutan. Sedangkan menurut pernyataan Ahmad, bahwa hukuman potong tangan tetap berlaku bagi si pencuri, karena kepemilikan harta tersebut didapat setelah adanya kasus pencurian, dimana harta curian tersebut dapat disamakan dengan harta hibah. Mungkin alasan tersebut dinyatakan untuk menggugurkan hukuman potong tangan setelah jatuhnya hukuman tersebut.

**1585. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseorang pencuri mencuri harta orang lain dari tempat penjagaannya senilai tiga dirham, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, tapi jika nilainya berkurang, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan."**

Pendapat tersebut adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah berpendapat, "Hukum potong tangan tetap jatuh kepadanya, karena nisab merupakan syarta jatuhnya hukum potong tangan, dari itu sifatnya belaku kontinu.

Menurut pendapat kami, kami berlandaskan kepada firman Allah ﷻ yang menyatakan,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Dari firman Allah ini kami berpendapat bahwa hukum potong tangan tetap dijatuhkan kepada pencuri tersebut. Karena itu nisab merupakan standar dalam penetapan hukuman potong tangan, di mana ia tidak dapat bersifat kontinu, sama halnya dengan tempat penjagaan. Apa yang telah dinyatakan oleh Abu Hanifah menggugurkan hukuman potong tangan dengan adanya tempat penjagaan, menurut kami walaupun tempat penjagaannya sudah tiada atau kepemilikannya sudah tidak ada, maka hal tersebut tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Sama halnya kadarnya berkurang sebelum adanya keputusan hukum potong tangan atau setelah ada keputusan tersebut. Karena sebab jatuhnya hukum potong adalah pencurian, maka yang jadi standarnya adalah nisab.

Pada kasus berkurangnya nisab sebelum adanya pengambilan harta dari tempat penjagaan, maka pencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, karena tidak adanya syarat pemotongan tangan, sama halnya jika kadarnya berkurang karena perbuatan pencuri atau karena hal lain. Jika harta tersebut berkurang nilainya, dan tidak diketahui apakah penyusutan tersebut terjadi sebelum kejadian pencurian atau setelahnya, maka dalam hal ini pencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Karena hal yang sudah hukuman potong tangan tidak dapat digugurkan dengan adanya kesamaran pada kasusnya. Dimana asal suatu tindakan adalah tidak melakukan tindakan tersebut.

**1586. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika hukuman potong tangan sudah dilaksanakan, maka barang curian yang masih ada dikembalikan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut telah rusak, maka pencuri**

**tersebut harus mengganti barang yang ada, baik pencurinya tersebut dalam keadaan ekonomi sulit atau dalam keadaan berkecukupan."**

Tidak ada perbedaan pendapat di antaran para Ulama untuk mengembalikan harta curian kepada pemiliknya jika harta tersebut masih ada. Jika harta tersebut dalam keadaan rusak, maka pencurinya harus mengganti senilai barang tersebut, baik sudah diputuskan hukuman potong kepadanya atau tidak, atau baik dia dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan susah. Pendapat ini adalah pendapat Hasan, Nakha'i, Himad, Batti, Laits, Syafi'i, Ishak dan Abu Tsaur. Ats-tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, "Dendam dan hukuman potong tangan tidak bisa disatukan. Jika seorang pencuri didenda sebelum tangannya dipotong, maka hukuman potong tangannya gugur. Jika telah jatuh hukum potong tangan padanya, maka gugurlah denda padanya.

Atha', Ibnu Syirin, Sya'bi dan Mahkul berkata, "tidak ada denda bagi pencuri jika sudah jatuh padanya hukum potong tangan." Sedangkan menurut Malik tidak ada denda jika pencuri dalam keadaan susah. Sedangkan menurut kami jika pencuri dalam keadaan berkecukupan, maka ia tetap didenda. Abu Hanifah menyatakan mengenai pencuri yang telah melakukan pencurian berkali-kali, kemudian ia dijatuhi hukuman potong tangan. Ia berpendapat bahwa pencuri tersebut membayar denda terhadap seluruh harta yang dicuri, kecuali pada harta terakhir saja.

Sedangkan menurut Abu Yusuf, "Pencuri tersebut tidak didenda, karena ia telah dijatuhi hukuman potong tangan untuk semua pencurian yang ia lakukan. Ia berdalil dari riwayat Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أُقِيْمَ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ

*"Jika seorang pencuri telah dijatuhi hukuman potong tangan, maka tidak wajib membayar denda."*[212] Hal tersebut karena denda menandakan adanya kepemilikan dan adanya kepemilikan akan menggugurkan hukuman potong tangan, karena itu potong tangan dan denda tidak dapat disatukan.

Menurut pendapat kami, bahwa harta curian tersebut merupakan barang yang wajib diganti dengan mengembalikannya. Jika barang tersebut masih utuh, maka ia mengembalikannya, dan jika barang tersebut sudah rusak maka ia harus menggantinya. Hukuman potong tangan dan denda merupakan dua kewajiban yang wajib dipenuhi kepada pemilik barang curian, karena itu boleh disatukan antara hukuman potong tangan dan denda. Adapun hadits mereka yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Ibrahim yang bersumberkan dari Mansur, bahwa Sa'ad bin Ibrahim adalah *majhul*. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mundzir. Sedangkan Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits tersebut tidak kuat."

**Pasal: Jika seorang pencuri mengurangi nilai harta yang dicuri seperti memotong baju curian dan lain sebagainya,** maka ia harus mengembalikan barang yang sudah berkurang nilainya tersebut, dan ia juga wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Abu Hanifah berkata, "jika harta yang dicuri berkurang nilainya, maka tidak dapat menggugurkan hak pemilik barang curian.

Jika pencuri tersebut melakukan sendiri perbuatan tersebut, maka dia harus mengembalikan barang tersebut dan ia tidak wajib

---

[212] HR. An-Nasa'i (8/4999) dengan lafazh: لاَ يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ *"Seorang pencuri tidak didenda jika hukuman potong tangan sudah dijatuhkan padanya,"* Ad-Daraquthni (3/hal.182/hadits 297) dengan lafazh: "قَالَ: يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "Rasulullah bersabda, *"Seorang pencuri tetap di denda walaupun telah dijatuhkan hukuman potong tangan baginya."* Al Baihaqi kitab *Sunan Al Kubra* (8/277) dengan *sanad dhaif*. Al Baihaqi berkata: hadits ini adalah hadits *munqathi'*.

menggantinya. Jika ia memotong hak si pemilik harta, seperti memotong baju atau jahitannya, maka ia tidak wajib menggantinya, dan harta tersebut menggugurkan hak si pemilik harta yang dicuri. Jika seorang pencuri menambah aksesoris pada pakaian yang dicurinya seperti penambahan bahan pewarna merah atau kuning, maka pakaian tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan si pencuri juga tidak berwenang untuk mempergunakan pakaian tersebut.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Pakaian tersebut dikembalikan." Pendapat ini dikembalikan kepada asalnya, bahwa denda dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Pada kasus si pencuri menambahkan pewarna pada pakaian yang dicuri, maka ia berkata, "tidak dikembalikan, karena jika dikembalikan maka pakaian tersebut merupakan kongsian dari pencuri dan pemilik pakaian, dan dalam hal ini ia tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini tidak benar, karena pewarnaan terjadi sebelum jatuhnya hukuman potong tangan. Jika seandainya pewarnaan terjadi sebelum pencurian, maka hukuman potong tangan akan gugur.

Jika pakaian tersebut dianggap barang kongsian dengan mengembalikannya kepada pemiliknya, maka perkongsian setelah jatuhnya hukuman potong tangan tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan, hal tersebut serupa jika pencuri tersebut membeli setengah dari nilai pakaian yang ada setelah jatuhnya hukuman potong tangan. Abu Hanifah menerima pendapat yang menyatakan bahwa jika seorang pencuri telah mencuri perak dan ia merubahnya menjadi uang-uang dirham, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan, dan ia mengembalikan uang-uang dirham tersebut.

Sedangkan dua Ulama pengikut Abu Hanifah menyatakan, "pencuri tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan, dan gugurlah hak pemilik perak tersebut dengan merubahnya ke dalam uang-uang dirham. Keterangan ini terdapat pada kedua sumber mereka yang

menyatakan bahwa jika suatu benda dirubah wujudnya, maka akan menyebabkan hilangnya hak milik seseorang, karena itu hukuman potong tangan tidak jatuh pada pencuri pakaian tersebut, karena ia dianggap sebagai pemiliknya, dan pendapat ini tidak dapat diterima.

**1587. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseorang mencuri kafan dari dalam kubur yang nilainya setara dengan tiga dirham, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan."**

Diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa ia memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri kafan di kuburan[213]. Pendapat ini adalah pendapat Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Sya'bi, Nakha'i, Himad, Malik, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Sedangkan Abu Hanifah Ats-Tsauri berpendapat, "tidak jatuh kepadanya hukuman potong tangan." Karena tidak terdapat tempat penjagaan di kuburan. Karena tempat penjagaan adalah suatu benda yang ditaruh didalamnya untuk menyimpan suatu benda, dimana kafan tempat penjagaannya bukanlah di dalam kubur, dan tidak adanya orang yang menjaganya. Kafan juga tidak ada yang memilikinya, dimana keadaannya tidak bisa ditentukan apakah kafan tersebut milik si mayat atau milik ahli warisnya atau bukan milik ke duanya. Kain kafan bukanlah milik si mayat dan bukan juga milik ahli warisnya, karena itu tidak wajib dijatuhi hukuman potong tangan kepada pencurinya kecuali adanya tuntutan dari pemiliknya atau perwakilan dari pemiliknya, dan pada kasus ini kedua orang tersebut tidak ada.

---

213 HR. Baihaqi dalam kitab *As-sunan Al Kubra* (8/270), dengan sanadnya ke Al Bukhari, ia berkata: "Al Bukhari berkata, "Abbad bin Awan berkata: 'Kami menuduhnya sebagai pembohong, yaitu Suhail bin Zakwan Abu Sa'dani Al Makki, *sanad* nya *dhaif*.'"

Sedangkan menurut pendapat kami, kami bersandarkan pada firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Pengambilan kain kafan dari dalam kuburan merupakan pencurian. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Aisyah yang mengatakan, *"Pencuri harta orang mati sama halnya dengan pencuri harta orang yang masih hidup."*[214] Apa yang dinyatakan di atas tidaklah benar. Karena kafan harus ditinggalkan di dalam kubur, di mana kuburan tersebut merupakan tempat penjagaan bagi kafan. Tidakkah anda melihat bahwa mayat hanya diletakkan di dalam kubur tanpa ada yang menjaga kafannya. Pernyataan yang mengatakan, "kafan tidak ada yang memilikinya" tidaklah benar. Karena kafan adalah milik si mayat. Karena ia telah memilikinya pada masa hidupnya, dan kepemilikannya tersebut akan tetap ada. Walinya berhak menuntut pencurian kain kafan sebagaimana seorang wali dapat menjadi wali anak-anak dalam menuntut hartanya.

Dengan ketetapan di atas, syarat untuk jatuhnya hukuman potong tangan adalah mengeluarkan kafan dari dalam kubur, karena liang kuburan merupakan tempat penjagaan bagi mayat. Jika seseorang mengambil kafan dari liang lahat dan menaruhnya di dalam kubur, maka kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian dan pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, hal tersebut serupa dengan kasus pengambilan harta seseorang dari suatu tempat dan ditaruh ke tempat lain di dalam satu rumah. Nabi ﷺ juga menamakan kuburan sebagai rumah.[215]

---

[214]Penjelasannya akan diterangkan pada nomor 55 masalah1589.
[215]HR. Abu Daud *Al Had4/*4409, dengan lafazh:

**Pasal: Pencuri kafan dijatuhi hukuman potong tangan.** Kafan mayat laki-laki jumlahnya sebanyak tiga lapis, sedangkan kafan mayat perempuan jumlahnya 5 lapis atau lebih. Jika seseorang mencuri kafan lebih dari lima lapis, atau menaruhnya di dalam peti mati mayat, dan peti mayat tersebut dicuri, atau ahli warisnya meninggalkan minyak wangi di dalamnya, atau emas, atau perak, atau berlian, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena kafan tersebut telah menyalahi syariah. Meninggalkan benda-benda tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia, dan peti mayat tersebut tidak dianggap sebagai tempat yang dijaga, dan pencurinya tidak dijatuhi hukum potong tangan.

**Pasal: Pada kasus pencurian kain kafan apakah butuh tuntutan ahli waris untuk jatuhnya hukuman potong tangan**

---

قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "يَا أَبَا ذَرٍّ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ "يَعْنِى الْقَبْرُ"، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَاخَارَاللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصَبَّرْ".

"Dia berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Wahai Abu Dzar." Akupun menjawabnya: "Aku mendengar panggilanmu wahai Rasulullah," Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bagaimana yang engkau rasakan jika manusia mati dan rumahnya adalah kuburan.", Aku menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Rasulullah ﷺ bersabda: "Hendaklah engkau bersabar."* HR. Ibnu Majah2/3958, Ahmad5/149 dengan lafazh:

". . . وَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسُ جُوْعٌ شَدِيْدٌ لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَي مَسْجِدِكَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟" قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "تَعَفَّفْ" قَالَ: يَا أَبَاذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ شَدِيْدٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْعَبْدِ يَعْنِى الْقَبْرُ كَيْفَ تَصْنَعُ..."

"....Rasulullah ﷺ bersabda, *'Wahai Abu Dzar, bagaimana menurutmu jika seseorang merasakan sangat lapar, kemudian engkau tidak dapat bangun dari tidurmu untuk pergi ke masjid, apa yang enkau lakukan?"*, Abu Dzar menjawab: "Allah dan Rasul-Nyalah lebih mengetahuinya", Beliau bersabda, "Hendaklah engkau menjauhkan diri dari hal yang tidak halal". Kemudian ia melanjutkan sabdanya: *"Ya Abu Dzar, bagaimana menurutmu jika seseorang yang merasakan pedihnya mati, dan rumahnya adalah kuburan, apa yang engkau perbuat...."* Sanadnya adalah *shahih.*

bagi pencuri? Terdapat dua pendapat pada masalah ini: pendapat pertama mengatakan butuhnya tuntutan. Hal ini serupa dengan kasus pencurian lainnya. Orang yang berhak menuntut di sini adalah ahli waris mayat, karena mereka sebagai pengganti mayat dalam pelaksanaan haknya, dan tuntutan pencurian kafannya merupakan salah satu haknya. Pendapat kedua mengatakan tidak butuh tuntutan. Karena tuntutan hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang masih hidup, agar terhindar dari kesamaran antara pemilik barang yang dicuri dengan pencuri.

**1588. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hukuman potong tangan tidak jatuh pada pencurian harta yang diharamkan dan alat musik."**

Maksud dari pernyataan di atas adalah tidak jatuh hukuman potong tangan pada pencurian harta yang diharamkan seperti pencurian minuman keras, babi, bangkai dan lain sebagainya, baik pencuriannya dari harta seorang muslim atau harta seorang *dzimmi*. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas.

Diriwayatkan dari Atha' bahwa pencuri muslim yang mencuri minuman keras dari seorang *dzimmi* akan dijatuhi hukuman potong tangan, karena minuman keras merupakan bagian dari harta mereka sama seperti pencurian dinar-dinar mereka.

Menurut pendapat kami bahwa harta tersebut merupakan benda yang terlarang. Karena itu pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan sama seperti pencurian babi, dimana ketika gugur hukuman potong tangan karena mencuri dari harta seorang muslim, maka pencurian dari harta seorang *dzimmi* juga menggugurkan hukuman potong tangan. Apa yang dinyatakan sebelumnya atas jatuhnya hukuman potong tangan dengan pencurian babi tidaklah benar, karena

yang berlaku adalah hukum Islam, dimana hukum Islam berlaku bagi mereka, dan pada kasus ini tidak memakai ketentuan hukum mereka (*dzimmi*). Permasalahan ini masih diperselisihkan oleh kaum Nasrani mengenai nilai yang dicuri dan penggabungan nisabnya.

Sedangkan pada kasus pencurian alat musik seperti mandolin, klarinet dan seruling, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan walaupun nilainya jika dihitung secara terpisah sudah mencapai nisab. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Pengikut Madzhab Syafi'i menyatakan, "jika pencurian alat-alat musik setelah dinilai terpisah mencapai nisab, maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, jika belum mencapai nisab, maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan pencuri tersebut telah mencuri sesuatu yang mencapai nisab dan tidak ada kesamaran pada kasus ini, dimana pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, sama seperti kasus pencurian emas yang sudah terpecah belah.

Menurut pendapat kami, bahwa alat musik merupakan alat maksiat, dan hal ini sudah menjadi ijmak dikalangan ulama, dimana pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, sama halnya dengan pencurian minuman keras. Karena pencuri tersebut mempunyai hak untuk mengambil alat musik tersebut untuk dipecahkan. Dalam kasus pencuiran ini terdapat subahat yang menggugurkan hukuman potongan tangan. Jika alat musik yang diambil mencapai nisab, maka pencurinya juga tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Keterangan ini merupakan *qiyas* dari Abu Bakar, karena berhubungan dengan ketentuan yang menggugurkan hukuman potong tangan, sama halnya dengan kasus pencurian kayu dan senar gitar.

Al Qadhi berpendapat, "pencuri pada kasus ini dijatuhi hukuman potong tangan." Pendapat ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i. Alasannya adalah karena pencuri tersebut telah mencuri yang nilainya telah mencapai nisab, dari tempat penjagaan.

**Pasal: Apabila seseorang mencuri tanda salib yang terbuat dari emas dan perak yang nilainya mencapai nisab, dalam hal ini Al Qadhi berpendapat pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.**

Sedangkan menurut Abu Al Khaththab, pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i.

Perbedaan kasus ini dan kasus sebelumnya adalah bahwa kasus sebelumnya benda yang dicuri diperbolehkan secara syariah untuk dimusnahkan, dimana dengan dimusnahkannya alat musik yang dicuri akan mengurangi nisab. Pada masalah ini jika salib tersebut terbuat dari emas dan perak, maka nisabnya tidak akan berkurang jika salib tersebut dipecahkan, dan elemen emas dan peraknya akan lebih menguasai buatan yang diharamkan. Karena itu pembuatan alat musik mengalahkan nilai eleman emas dan perak, tapi jika elemen tersebut digunakan untuk pembuatan sesuatu yang diharamkan, maka ketentuan hukumnya sama seperti pembuatan bejana dari emas.

Pada kasus pencurian bejana dari emas atau perak yang nilainya setara dengan nisab, jika bejana tersebut dipecahkan dan pecahan bejana tersebut nilainya sampai nisab, maka pencurinya dijatuhi hukuman potongan tangan. Dalam hal ini tidak terdapat ijmak yang menggugurkan hukuman potong tangan. Jika seseorang mencuri bejana yang digunakan sebagai tempat minuman keras, maka pencuri tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Karena tidak ada keharaman pada pencurian bejana, tapi yang diharamkan adalah niat dan tujuan penggunaan bejana tersebut, kasus ini serupa dengan kasus pencurian pisau yang akan digunakan untuk menyembelih babi, atau pedang yang digunakan untuk merampok.

Jika seseorang mencuri bejana yang di dalamnya terdapat minuman keras dan nilainya sampai nisab, maka Abu Khattab menyatakan, "pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan." Pendapat ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i. Karena dalam kasus ini tidak ada kesamaran jika pencuri tersebut mencuri dari tempat penjagaannya. Ulama dari kalangan kami berpendapat, "pencuri pada kasus ini tidak dijatuhi hukuman potong tangan." Karena ketentuan hukumannya mengikuti ketentuan hukuman yang menggugurkan potong tangan, kasus ini serupa dengan kasus pencurian bersama.

Abu Ishak bin Syaqila berpendapat, "Jika seseorang mencuri bejana yang terdapat air di dalamnya, maka pencurinya tetap dijatuhi hukuman potong tangan." Pada kasus pencurian tutup kepala yang terdapat dinar yang diikat di pojoknya, dan pencurinya mengetahui ada dinar di dalamnya, maka pencuri tersebut dijatuhi hukuman potong tangan. Jika pencurinya tidak mengetahui adanya dinar di dalamnya, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan ia tidak bermaksud untuk mencuri dinar tersebut, kasus tersebut serupa dengan kasus pencurian sesuatu yang melekat pada sebuah pakain.

Adapun pendapat Syafi'i dalam masalah ini adalah bahwa pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah mencuri nisab, kasus ini serupa dengan kasus pencurian yang tidak diketahui nisabnya. Perbedaan kasus di atas dan kasus ini adalah bahwa kasus di atas pencurinya mengetahui ada dinar yang melekat pada tutup kepala dan ia berniat untuk mencurinya, sedangkan pada kasus ini adalah bahwa pencurinya tidak mengetahui ada dinar di dalam pakaiannya dan ia tidak bermaksud untuk mengambil dinar tersebut, maka dalam hal ini ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

**1589. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidaklah dipotong tangan seorang ayah bila mengambil**

**harta anaknya karena dia mengambil apa yang boleh diambilnya, tidak dipotong juga tangan seorang ibu yang mengambil harta anaknya, begitu juga hamba yang mengambil harta tuannya."**

Penjelasannya: Bahwa tangan orang tua tidak dipotong karena mencuri harta anaknya dan garis keturunannya. Baik itu ayah, ibu, anak pria, anak wanita, kakek maupun nenek, dari garis keturunan ayah ataupun ibu. Hal itu senada dengan pendapat sebagian besar ulama, di antaranya: Imam Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i dan ulama yang bersandar pada rasionalitas. Berkata Abu Tsauri dan Ibnu Al-Mundzir, "Hukuman potong tangan berlaku bagi setiap pelaku pencurian sesuai dengan Al Qur'an, terkecuali bila terjadi ijma' terhadap suatu perkara maka memungkinkan adanya pengecualian.

Menurut pendapat kami: hadits Nabi ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*"[216] Dan hadits Nabi ﷺ,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

"*Sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh seorang pria adalah hasil jerih payahnya, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil jerih payahnya.*"[217] Dari riwayat yang lain,

فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

---

216 Telah dijelaskan sebelumnya, No. Jilid7/687
217 Telah dijelaskan sebelumnya, No. Jilid7/668

"*Makanlah dari jerih payah anak-anakmu.*" Maka tidak dibenarkan memotong tangan seseorang karena mengambil apa yang mengambilnya justru diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Maka mengambil apa yang merupakan hartanya atau dinisbahkan terhadapnya bukanlah tindakan pencurian, karena hukuman *had* dihindari dengan *syubhat* dan salah satu *syubhat* yang paling besar adalah tindakan seseorang mengambil harta yang secara *syara'* adalah miliknya dan diperintahkan untuk mengambil dan memakannya. Sedangkan pendapat keseluruhan ulama yang disetujui oleh Abu Tsauri bahwa seorang hamba tidak dipotong tangannya karena mengambil harta majikannya. Tetapi diriwayatkan dari Daud bahwa seorang hamba tetap dipotong tangannya sesuai dengan ayat Al Qur'an.

Menurut pendapat kami: Diriwayatkan dari As-Saaib bin Yaziid, dia berkata, "Saya melihat Umar bin Khaththab didatangi oleh Abdullah bin Amru bin Al-Hadrami bersama hamba sahayanya. Dia berkata, "Sesungguhnya hamba sahayaku ini telah mencuri maka potonglah tangannya. Maka berkata Umar, "Apa yang telah dicurinya?." Dia berkata, " Dia telah mencuri cermin istri saya seharganya enam puluh dirham. Umar berkata, "Lepaskan dia dan tidak ada hukuman potong tangan baginya, karena hambamu mengambil hartamu[218], tetapi bila dia mengambil harta orang lain maka potonglah tangannya." Dari riwayat yang lain, Umar berkata, "Tidaklah dianggap mencuri sebagian kamu atas sebagian yang lainnya, maka tiadalah hukuman potong tangan atasnya." Diriwayatkan oleh Sa'id. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang pria mendatanginya dan melaporkan bahwa seorang hambanya mencuri pakaian hamba yang lainnya. Maka dia berkata,

---

[218] HR. Malik Dalam *Al Muwaththa'* (2/Hal.839,840/Hadits33). Ad-Daraquthni (3/Hal.188, Hadits311). Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/282). Dan disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhis* (4/77) dan diam tentang itu. Disebutkan oleh Al Albani di *Al Irwa'* (2120) dengan *sanad shahih.*

"Tidak ada pemotongan tangan baginya, karena milikmu (hambamu) mencuri milikmu (hambamu) juga."[219]

Perkara ini sangat terkenal dan tidak ada penolakan dari ulama-ulama maka hal ini dianggap sebagai ijma' dan termasuk konteks pengkhususan ayat Al Qur'an. Melihat bahwa ijma ini sendiri lahir dari para ulama dan mereka-mereka yang kita anggap sebagai imam-imam fiqih dan tidak ada penentangan dari seorang ulama pun di masa itu maka tidak boleh mempertentangkannya hanya dengan perkataaan seseorang setelah mereka, seperti tidak boleh meninggalkan ijma' sahabat hanya karena perkataan seorang tabi'in.

**Pasal: Pengasuh, ibu sang anak, dan para pembantu dihukumi seperti halnya hamba saya. Itulah pendapat At-Tsauri, Ishaq, Abu Tsauri dan para ulama yang bersandar pada rasionalitas. Sehingga tidak dipotong tangan seseorang pembantu bila mencuri harta tuannya. Hal ini disebabkan kedudukan hamba yang tidak memiliki harta. Jadi, setiap orang yang tidak dipotong tangannya karena mencuri harta selainnya berlaku juga terhadap hambanya apabila mencuri harta mereka. Seperti harta ayah, anak-anak dan selain mereka secara garis keturunan premier. Tapi terdapat perbedaan pendapat dari Abu Tsaur, dia berpendapat bahwa seorang hamba tetap mendapat hukuman potong tangan bila mencuri harta selain milik tuannya, hal ini senada dengan pendapat Malik dan Ibnu Mundzir.**

---

[219] HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/281). Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/211). Ibnu Syaibah dalam *Al Musnaf* (6/524/2) dengan lafazh: "Ma'qal Al Mazni mendatangi Abdullah dan berkata: "Hambaku mencuri jubahku maka potonglah tangannya." Berkata Abdullah: "Tidak, sebagian dari sebagian yang lainnya adalah hartamu." Sanadnya *shahih.*

Menurut pendapat kami: Kami sependapat dengan perkataan Umar ﷺ, yang juga diperkuat bahwa kedudukan harta-harta mereka (baca; ayah dan anak) seperti hartanya dalam hal hukuman potong tangan, maka itu juga berlaku bagi hambanya.

**Pasal: Tidaklah dipotong tangan seorang anak dan garis keturunannya ke bawah seperti cucu jika mengambil harta orang tuanya dan garis keturunan ke atas seperti harta kakeknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Hasan, As-Syafi'i, Ishaq, Ats-Tsauri dan ulama yang bersandar pada rasionalitas, tetapi Kharqi berpendapat bahwa tangannya tetap dipotong.** Ini disebabkan karena Khuraqi tidak menyebutkan tentang orang-orang yang tidak dipotong tangannya, pendapat ini senada dengan perkataan Malik, Abu Tsaur Ibnu Mundzir berdasarkan ayat Al Qur'an. Dengan dalil bahwa seorang anak tetap di *Had* karena menzinahi hamba ayahnya dan tetap di hukum karena membunuh ayahnya, jadi tangannya tetap dipotong karena mencuri seperti hukuman bagi orang asing. Pandangan pendapat pertama: Terdapat hubungan kekerabatan antara keduanya sehingga kesaksian salah satu dari mereka atas yang lainnya tidak diterima, maka tangan mereka tidak dipotong karena mencuri, seperti ayah. Hal ini juga dikarenakan kewajiban menafkahi anak dari harta sang ayah untuk keberlangsungan hidupnya sehingga tidak boleh merusak atau memotong tangannya dengan alasan menjaga keberlangsungan harta. Sedangkan menzinahi hamba ayahnya tetap menyebabkan hukum *had,* ini disebabkan tiadanya *shubhat* dalam hal ini kebalikan dari apa yang terdapat dalam perkara harta.

**Pasal: Sedangkan kerabat atau saudara yang lainnya seperti saudara laki-laki, saudara perempuan dan kerabat**

**yang lain, menurut Imam Syafi'i, tetap dijatuhi hukuman potong tangannya apabila mencuri harta sesama mereka.** Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada hukuman potong tangan bila pencurian terjadi antar sesama saudara se-rahim. Hal ini disebabkan karena mereka termasuk kerabat yang tidak dibolehkan menikah atau mahram, dan dilegalkan untuk saling melihat dan diwajibkan bagi mereka atas sebagian lainnya untuk saling menafkahi. Sehingga hal-hal ini menyerupai kekerabatan ayah dan anak atau kekerabatan karena melahirkan.

**Pasal: Apabila mencuri salah seorang pasangan suami istri harta pasangannya, jika harta yang dicuri adalah harta yang diperolehnya untuk pasangannya maka hilanglah hukum potong tangan. Akan tetapi, bila harta yang dicuri bukan harta untuk dinafkahkan bagi pasangannya timbul dua pendapat tentang masalah ini:**

*Pertama*: Tidak ada potong tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar dan Abu Hanifah berasaskan perkataan Umar kepada Abdullah bin Amru bin Al-Hadramy ketika dia berkata kepada Umar, "Sesungguhnya hambaku telah mengambil cermin istriku." Maka Umar berkata, "Lepaskan dia dan tidak ada hukuman potong tangan baginya, karena hambamu mengambil hartamu." Ketika seorang hamba tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena mengambil harta majikannya, maka suami istri lebih diprioritaskan dalam hal peniadaan potong tangan bila mengambil antar pasangan. Ini disebabkan karena mereka saling mewarisi tanpa *Hijb* atau penghalang, tidak boleh bersaksi satu atas yang lainnya dan biasanya mereka bebas untuk mengambil harta pasangannya sehingga hal ini menyerupai hubungan ayah dan anak.

Kedua: Potong tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan Al Kharqi sesuai dengan keumuman ayat

Qur'an. Ini didasari bahwa dia mencuri harta yang tidak diperuntukkan kepadanya sehingga tidak ada *syubhat* sehingga diumpamakan dengan orang asing. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat seperti dua pendapat sebelumnya ditambah dengan pendapat ketiga yaitu tangan suami dipotong bila mencuri harta istrinya karena dia tidak mempunyai hak atas harta istrinya tetapi tidak dipotong tangan sang istri bila mencuri harta suaminya karena dia mempunyai hak atas nafkah dari suaminya.

**Pasal: Tidaklah dipotong tangan seorang muslim yang mencuri dari *Baitul Mal.* Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ali ﷺ. Sha'bi, Nakha'i, Hakam, Syafi'i dan ulama yang bersandar pada rasionalitas berpendapat hal yang sama. Sedangkan Hammad, Malik dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa potong tangan tetap dijatuhkan kepada si muslim sesuai dengan Qur'an.**

Menurut pendapat kami, suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah[220] dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa seorang hamba yang mempunyai hak seperlima mencuri harta bagian seperlima, maka dia dihadirkan kepada Nabi ﷺ dan Beliau tidak memotong tangannya dan berkata,

مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا

"*Ini harta Allah, sebagian mengambil atas yang lainnya.*" Diriwayatkan dari Umar ﷺ, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Umar tentang hukuman bagi orang yang mencuri harta *baitul mal*, Umar berkata, "Lepaskanlah dia, karena tidak ada seorang muslim kecuali dia

---

[220] HR. Ibnu Majah (2/hadits 2590). Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/282) dengan lafazhnya, dari hadits Ibnu Abbas, dan Dalam *Az-Zawaid* : Di dalam sanadnya terdapat Jabbarah dan dia *dha'if.*

mempunyai hak atas harta ini." Sa'id berkata:" Diceritakan oleh Hasyim, dikabarkan oleh Mughirah dari Sya'bi dari Ali Ra, dia berkata, "Tidak ada pemotongan tangan bagi orang yang mencuri harta *baitul mal.*" Ini disebabkan karena dia mempunyai hak atas harta tersebut sehingga muncul *syubhat* yang mencegah kewajiban hukuman potong tangan, seperti seseorang yang mengambil harta yang dia mempunyai hak dari sebagian harta tersebut. Begitu juga bagi seseorang yang mencuri harta rampasan perang dan dia punya hak di dalamnya atau hak anaknya, [221]tuannya atau hak orang yang bila dicuri hartanya tidak dipotong tangannya maka tidaklah dipotong tangannya.

Sedangkan bila dia mencuri harta rampasan perang dan dia tidak memiliki hak di dalamnya atau orang-orang yang telah disebutkan tadi sebelum dikeluarkannya seperlima bagian maka hukuman tangan tetap tidak berlaku baginya. Tapi apabila telah dikeluarkan seperlima dan dia mencuri empat perlima lainnya maka dipotong tangannya, tetapi tidak dipotong bila mencuri bagian seperlima. Apabila harta rampasan perang telah dibagi menjadi lima bagian kemudian dia mencuri dari seperlima bagian bagi Allah dan Rasul tidak dipotong tangannya, tetapi dipotong tanganya jika mencuri dari bagian yang lain kecuali jika dia memiliki hak di dalamnya.

**Pasal: Mencuri harta wakaf atau apa-apa yang dihasilkan dari harta wakaf seperti orang miskin yang mencuri dari wakaf orang-orang miskin atau seseorang dari suatu kaum yang mencuri harta wakaf kaumnya maka tidaklah dipotong tangannya karena dia memiliki peran di dalam wakaf tersebut.** Tetapi potong tangan tetap berlaku bagi yang lain karena tidak ada haknya disitu. Jika timbul pertanyaan, "Jika kalian berpendapat bahwa tidak ada potong tangan bagi pencurian harta *baitul*

---

[221] HR. Ibn Abi Syaibah (11/73/2) seperti di *Al-Arwa'* (2422) dan sanadnya *dha'if.*

*mal* tanpa membedakan orang kaya dan miskin, mengapa kalian membedakannya di permasalahan ini?" Maka kami menjawab, " Karena orang kaya memiliki hak dari *baitul mal.* Inilah yang menyebabkan Umar berkata, "Tiada seorang pun kecuali dia mempunyai hak atas harta ini." Hal ini kebalikan dari wakaf orang miskin, karena tidak ada hak orang kaya dari wakaf tersebut.

**Pasal: Hukuman potong tangan tidak berlaku di masa paceklik, yaitu: Bahwa orang yang lagi butuh mencuri apa yang butuh untuk dimakan maka tidak ada hukuman tangan baginya, karena dia dianggap seperti orang *mudhthar* atau terdesak. Al-Jauzajani meriwayatkan dari Umar,** dia berkata, "Tidak ada potong tangan di tahun ini." Dan berkata, "Saya bertanya kepada Ahmad tentang itu maka saya mengatakan apa pendapatmu tentang ini?" Dia berkata, "Demi umurku, saya tidak akan memotong tangannya karena adanya kebutuhan dan manusia berada di masa susah dan kelaparan." Awza'iy juga berpendapat seperti itu. Ini berlaku bila dia tidak menemukan apa yang dibeli atau dengan apa membeli. Maka ada *syubhat* ketika dia mengambil apa yang dimakannya atau apa-apa yang bisa digunakan untuk membeli. Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dua orang hamba Hathib bin Abi Balta'ah membunuh unta milik Muzanni kemudian dia menyuruh Umar untuk memotong tangan mereka. Maka berkata Umar kepada Hathib, "Aku melihat kamu membiarkan mereka lapar." Maka Umar mencegah hukuman potong tangan bagi mereka dengan alasan praduganya bahwa dia membiarkan mereka kelaparan.

Sedangkan orang susah yang masih bisa makan atau susah tapi masih memiliki sesuatu untuk membeli atau apa yang dibeli maka wajib baginya hukuman potong tangan walaupun dia membeli barang yang mahal, seperti pendapat Qhadi dan itu juga pendapat Syafi'i. Tidak ada hukuman potong tangan bagi istri yang dilarang oleh suami mengambil

sesuatu untuk kebutuhannya atau kebutuhan anaknya dari harta si suami, baik itu senilai kebutuhannya ataupun lebih. Karena dia mengambil haknya, sedangkan bagian yang lebih dianggap bagian dari harta yang berhak diambilnya. Begitu juga bagi tamu yang tidak dapat jamuan maka dia berhak mengambil harta senilai jamuannya.

**1590. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidaklah dipotong tangan seseorang kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil atau pengakuan tersangka sebanyak dua kali."**

Penjelasannya: Hukuman potong tangan berlaku bila terpenuhi salah satu dari dua hal. Keterangan saksi atau pengakuan pelaku, tidak yang lainnya. Di dalam hal kesaksian, pemberi saksi disyaratkan harus dua orang pria muslim merdeka, baik pencurinya muslim ataupun kafir seperti mana yang pernah kami sebutkan tentang masalah kesaksian di dalam perihal zina yang mana sehingga kami jelaskan sekedarnya saja di sini. Disyaratkan juga bagi kedua saksi agar menjelaskan kejadian pencurian, tempat kejadian, jumlah dan jenis barang curian untuk menghilangkan asumsi-asumsi yang ada. Maka lafazh nya seperti berikut, "Kami bersaksi bahwa orang ini telah mencuri ini dengan nilai sekian dari tempat ini dengan ciri-ciri disebutkan.

Apabila orang yang dicuri tidak ada ditempat kesaksian, maka dihadirkanlah wakilnya dan menuntut perkara pencurian sehingga kedua saksi bersaksi dengan memperjelas nasab keturunan dengan lafazh, "Dari tempat fulan bin fulan bin fulan." Sehingga identitas pemilik barang lebih diperjelas. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka wajiblah hukum potong tangan menurut sebagian besar ulama. Ibnu Mundzir berkata[222]: Telah sepakat semua ulama yang kami kenal bahwa

---

[222] Lihat *Al-Ijma'* karangan Ibn Mundzir (691/Hal.129)

potong tangan apabila telah bersaksi tentang pencurian tersebut dua pria muslim merdeka dan menjelaskan perkara pencurian yang menyebabkan wajibnya potong tangan.

Apabila kewajiban potong tangan telah berlaku dengan kesaksian dua orang tersebut, maka hukuman tidak bisa hilang dengan ketidak-hadiran atau kematian mereka seperti yang pernah dijelaskan seputar kesaksian di dalam perkara zina. Sedangkan bila mereka bersaksi atas barang orang yang tidak ada di tempat persaksian, dan wakilnya hadir di tempat tersebut dan dia melakukan tuntutan maka berlakulah hukuman potong tangan. Tetapi bila tidak ada tuntutan maka hilanglah hukuman potong tangan.

**Pasal: Bila kedua saksi berbeda pendapat tentang waktu, tempat atau barang yang dicuri. Seperti bersaksi salah satu dari mereka bahwa si fulan mencuri di hari Kamis, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia mencuri di hari Jum'at atau bersaksi salah seorang bahwa dia mencuri dari rumah yang ini sedangkan yang lain mengatakan dari rumah yang ini. Bisa juga salah satu dari mereka berkata, "Dia telah mencuri lembu." Dan yang lain berkata, "Dia telah mencuri sapi." Atau yang satu berkata dia telah mencuri lembu dan yang lain berkata dia telah mencuri keledai.** Maka potong tangan tidak berlaku ditilik dari perkataan mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada rasionalitas. Seperti halnya jika salah satu dari mereka bersaksi bahwa pulan telah mencuri baju putih yang lainnya bersaksi baju hitam atau berkata salah satu bahwa dia telah mencuri tanaman yang telah dipanen dan yang lain berkata bahwa dia mencuri barang yang belum dipanen sehingga potong tangan tetap tidak dijalankan seperti mana yang dikatakan oleh Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu

Mundzir. Karena mereka tidak bersepakat dalam satu pendapat seperti hal jika mereka bersilang pendapat tentang masalah kelamin seseorang antara pria atau wanita.

Sedangkan Abu Al Khitab berpendapat bahwa potong tangan berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan ulama yang bersandar pada rasionalitas. Ini disebabkan karena perbedaan yang terjadi tidak berkaitan dengan subtansi kesaksian tetapi mungkin dikarenakan adanya kemungkinan bahwa salah satu dari mereka menyangka bahwa itu telah dipanen dan satunya lagi bahwa itu belum masuk masa panen, atau dibaju tersebut ada warna hitam dan putih. Ibnu Mundzir berkata, "Warna lebih jelas daripada menentukan kelamin pria atau wanita. Tetapi bila selisih pendapat ini berkutat pada hal-hal yang samar maka kesaksiannya rusak karena hal-hal yang jelas lebih diprioritaskan. Seperti adanya kemungkinan bahwa ada yang mengganggap barang yang dicuri adalah jantan yang lain beranggapan betina maka wajib menolak kesaksian seperti ini.

Kedua: Pengakuan. Disyarakatkan dalam pengakuan dilakukan sebanyak dua kali, seperti yang telah diriwayatkan dari Ali ﷺ.[223] Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abi Laili, Abu Yusuf, Zafar bin Syabramah. Sedangkan Atha`, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa pengakuan cukup sekali. Ini didasari karena pengakuan adalah kebenaran yang menjadi kuat dengan adanya penetapan seperti halnya hak anak Adam sehingga pengulangan dianggap tidak perlu.

Menurut pendapat kami: Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Umayyah Al-Makhzumy bahwa Nabi ﷺ membawa pencuri yang telah mengaku, berkata Rasulullah, "*Yakinkah kamu telah mencuri?" Dia menjawab, "Benar."* Kemudian Rasul mengulangi soalnya dua sampai tiga kali kemudian dia memerintahkan hukuman potong

---

[223] Seperti yang disebutkan sebelumnya dengan (no. 47), masalah (no. 1583)

tangan baginya.[224] Kalaulah potong tangan wajib dilaksanakan dengan pengakuan pertama mengapa ditunda oleh Rasul. Sa'id meriwayatkan dari Hasyim dan Sufyan dan Abu Al Ahwash dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dan Abdurrahman bin Al Qasim dari Ayahnya, dia berkata, "Aku menyaksikan Ali didatangi oleh seorang pria yang mengaku telah mencuri kemudian dia mengusirnya." Dalam lafazh lain, dicemooh. Dalam lafazh lain juga, dia hanya diam dan berkata; "Yang lain." Dan dia mengusir pria tadi. Kemudian pria tadi kembali dan mengakui lagi perbuatannya, maka berkata Ali, "Kamu telah bersaksi atas dirimu sendiri sebanyak dua kali." Maka Ali memerintahkan hukuman potong tangan atasnya, dan dengan lafazh yang lain, "Kamu telah mengaku atas dirimu sendiri dua kali."[225]

Perkara ini cukup terkenal dan tidak ada penolakan, hal ini disebabkan karena *had* mengandung unsur pemusnahan maka disyaratkan pengulangan seperti mana *had* zina. Karena pengakuan adalah salah satu dari dua dasar potong tangan maka pengulangan diberlakukan seperti halnya dalam kesaksian. Tetapi qiyas mereka dibatalkan dengan *had* zina bagi mereka yang memberlakukan pengulangan. Sedangkan mereka membedakannya dengan hak manusia, karena hak dibangun berdasarkan unsur susah dan kesempitan dan tidak boleh menarik kembali dalam hal hak kebalikan dari masalah kita ini.

**Pasal: Diharuskan di dalam pengakuan untuk mengucapkan hal-hal yang berkenaan dengan pencurian**

---

[224] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: Pernyataan dalam sanksi had (4/4380). An-Nasa'i (8/4892). Ibnu Majah (2/2597). Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/293), sanadnya *dha'if* karena lemahnya Ibnu Mundzir, karena dia tidak begitu dikenal seperti yang dipaparkan oleh Az-Dzahabi Dalam *Al-Mizan.*

[225] HR. Abdurrazaq dalam *Mushanaf* (10/18783). HR. Ibn Abi Syaibah dalam *Musnaf* di bab *Had* (6/476/1).

**baik itu ukuran nilai barang, tempat kejadian dan cara mengeluarkannya dari tempat tersebut.**

**Pasal: Tidak ada perbedaan antar orang merdeka dan hamba sahaya dalam perkara ini, seperti yang dikemukan oleh Ahmad bin Hambal berlandaskan kepada *nash*.** Al-A'masy meriwayatkan dari Al Qasim dari ayahnya bahwa Ali memotong tangan seorang hamba sahaya yang mengaku telah mencuri. Diriwayatkan dari jalur lain, dia berkata, "Bahwa dia adalah hamba sahaya, yaitu yang dipotong tangannya." Hukuman ini juga berlaku dengan pengakuan sebanyak dua kali. Mahna meriwayatkan dari Ahmad jika seorang hamba sahaya mengaku sebanyak empat kali maka hukuman potong tangan jatuh terhadapnya. Secara umum, pemberlakuan pengakuan sebanyak empat kali adalah untuk menjadikannya setengah dari hukuman bagi orang merdeka. Pendapat pertama lebih kuat dengan berdasarkan perbuatan Ali, karena ini adalah pengakuan dalam *had* sehingga tidak ada pembedaan bilangan bagi orang merdeka dan hamba sahaya seperti mana *had-had* yang lainnya.

**1591. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: Tidak dicabut pengakuannya sampai dipotong tangannya.**

Ini merupakan pendapat sebagian besar *fuqaha'*. *Ibnu* Abi Laily dan Daud tidak menerima pencabutan pengakuan, ini disebakan karena jika dia mengaku *qishash* atau hak atas seseorang maka tidak diterima pencabutan pengakuannya.

Menurut pendapat kami: Perkataan Nabi ﷺ, "*Yakinkah kamu telah mencuri?*" merupakan pemberian kesempatan untuk mencabut ucapannya, karena *had* adalah milik Allah ta'ala yang bisa terlaksana dengan pengakuan, maka diterima pencabutan ucapan seperti dalam

hukuman zina. Seperti mana halnya bahwa *had* dapat dihindari dengan *syubhat*, maka pencabutan merupakan bentuk *syubhat* disebabkan adanya kemungkinan bohong terhadap dirinya sendiri. Pengakuan adalah salah satu dasar pemotongan tangan sehingga dapat dibatalkan dengan penarikan pengakuan seperti halnya kesaksian. Ini juga karena dasar hukuman potongan tangan dapat hilang sebelum jatuhnya keputusan seperti halnya jika menarik kesaksian. Tetapi mereka membedakan dalam perkara hak manusia, karena hal itu berdasarkan pada kelangkaan dan kesempitan. Jika saksi menarik kesaksiannya setelah jatuhnya hukum maka hal itu tidak dapat membatalkan hukuman dan keputusan.

Bila hal ini telah tetap, maka jika penarikan terjadi sebelum potong tangan maka batallah hukuman tetapi tidak hilang pengembalian barang curian karena itu adalah hak. Maka ketika ada pengakuan walau hanya sekali menyebabkan kewajiban mengembalikan hasil curian tanpa adanya potong tangan. Sedangkan bila pencabutan pengakuan terjadi ketika sebagian kecil tangan telah dipotong maka potongan tidak diselesaikan karena pemotongan masih sedikit. Tetapi bila pemotongan sudah mengenai sebagian besar tangan maka yang dipotong diberi pilihan antara dihentikan atau tetap dilanjutkan agar tapak tangannya tidak menggantung. Tidak ada kewajiban pula bagi pemotong untuk menyelesaikan potongan karena pemotongan tersebut dalam konteks pengobatan dan bukan hukuman.

**Pasal:** Ahmad berpendapat: Dibenarkan me-*nalqin*-kan atau mendiktekan kepada pencuri agar mencabut pengakuannya. Hal ini merupakan pendapat sebagian besar *fuqaha'*. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia menghadirkan seseorang, dia berkata, "Apakah kamu telah mencuri, katakanlah tidak." Maka dia berkata, "Tidak." Maka Umar

meninggalkannya.[226] Diriwayatkan juga dengan makna yang sama dari Abu bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda'.[227] Ishaq dan Abu Tsaur juga berpendapat hal yang sama. Kami telah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada si pencuri, "Yakinkah kamu telah mencuri ?" Dia berkata kepada Ma'iz, "Semoga kamu (sebenarnya) menerima barang itu atau cuma menyentuhnya." Diriwayatkan dari Ali ؓ bahwa seseorang pria mengaku telah mencuri dan kemudian membentaknya, diriwayatkan dengan lafazh yang lain dengan mengusirnya, diriwayatkan dengan lafazh yang lain dengan menolaknya. Dibolehkan memberikan *syafa'at* bagi pencuri selama perkara itu belum sampai kepada pemimpin seperti yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, Beliau berkata, "*Saling memaafkanlah di dalam perkara had antara sesama kamu sekalian, jika hal itu sampai kepada saya maka wajiblah had.*'[228]

Berkata Zubair bin 'Awwam tentang *syafa'at* di dalam *had*, "Hal itu dibolehkan kecuali pemimpin." Maka jika perkara tersebut telah sampai kepada pemimpin maka tidak ada pengampunan Allah jika dia mengampunkan pelaku hukuman had. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zubair, Ammar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, Zuhri dan Awza'iy. Malik berkata, " Apabila tidak diketahui masyarakat maka dibenarkan *syafa'at* sebelum perkaranya sampai ke pemimpin. Tetapi bila diketahui masyarakat maka saya tidak menganjurkan *syafa'at* tidak diberikan akan tetapi dibiarkan sampai dilaksanakan *had* atasnya. Dan ulama telah ber-*ijma'* jika perkara ini telah sampai kepada pemimpin maka tidak dibolehkan *syafa'at* atau pengampunan karena ini membatalkan hak yang wajib bagi Allah ta'ala. Nabi ﷺ telah marah ketika Usamah memberi *safa'at* kepada salah seorang wanita

---

[226] HR. Abdurrazzaq Dalam *Musnaf* (10/18920). Ibn Abi Syaibah Dalam *Musnaf* di kitab *Had* (6/525/3,2,1), dan sanadnya terputus antara Ukramah dan Umar.

[227] Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

[228] HR. Abu Daud dalam *Had* (4/4376). Nasa'I Dalam *Qathu As-Sariq* (8/4901), dan sanadnya *shahih.*

Makhzumiyah yang telah mencuri dan Beliau berkata, "*Apakah kamu memberi syafa'at untuk had dari had-had Allah?*" *Ibnu* Umar berkata, "Barangsiapa yang tidak ber-*syafa'at* kecuali dalam perkara *had* dari *had-had* Allah maka dia telah melawan Allah ta'ala dalam hukumnya.[229]

**1592. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Abu Al Qasim berkata, "Jika sekumpulan orang bekerjasama dalam mencuri sesuatu senilai tiga dirham maka wajib dipotong tangannya.**

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur. Tsaury, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ishaq berkata, "Tidak ada potong tangan bagi mereka kecuali jika bagian masing-masing mencapai *nishab*-nya. Karena setiap masing-masing dari mereka tidak mencuri sesuai *nishab* maka tidak wajib potong tangan bagi mereka seperti halnya jika seseorang mencuri barang yang tidak mencapai *nishab*. Pendapat ini yang paling cocok menurut saya berlandaskan bahwa potong tangan dalam hal ini tidak berdasarkan *nash* atau yang tersirat dari *nash* tersebut ataupun *ijma'*. Berjaga-jaga dengan menghapuskan hukuman lebih tepat daripada dengan mewajibkannya karena hal ini termasuk dalam perkara yang bisa dihindari dengan *syubhat*. Teman-teman kami, para ulama, berdalil bahwa *nishab* merupakan salah satu dari dua syarat potong tangan. Maka, jika sekumpulan orang bekerjasama dalam pencurian maka sama seperti pencurian oleh satu orang di-*qiyas*-kan dengan merusak tempat penyimpan barang curian. Bisa juga karena mencuri barang yang mencapai *nishab* adalah pekerjaan yang menyebabkan potong tangan sehingga samalah kedudukan antara individu dan kelompok seperti halnya *qishash*. Dan teman-teman kami

---

[229] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang peradilan (3/3597). Ahmad dalam *Musnad*nya (2/70/82). Hakim Dalam *Al Mustadrak* (2/27). Ibn Abi Syaibah Dalam *Had* Dalam bab *Ma Ja'a fi At-Tasyafu' fi As-Sariq* (6/7/462), juga lihat *Shahihah* no.438

tersebut tidak membedakan antara barang curian yang berat sehingga harus dibawa secara berjama'ah atau mereka keluar satu per satu dengan membawa setiap bagian, seperti mana pendapat Ahmad. Malik berkata, "Kalau setiap mereka menyendiri mengambil sebagian dari barang curian maka tidak dipotong salah seorangpun dari mereka, seperti jika setiap individu dari para pemotong tangan memotong sebagian dari tangan maka tidak wajib *qishash*.

Menurut pendapat kami: Mereka bekerjasama dalam merusak tempat penyimpanan barang dan mengeluarkan barang yang telah mencapai nishab maka wajiblah potong tangan bagi mereka. Seperti halnya jika barang curian berat dan mereka membawanya beramai-ramai. Sedangkan mereka membedakan *qishash*, karena dia berdasarkan *mumatsalah* atau penyerupaan dan tidak ada *mumatsalah* kecuali jika perbuataan mereka didapati di semua bagian tangan. Permasalahan kami di sini adalah tentang niat: Tindakan menghindari terjadinya *mumatsalah (melakukan pembalasan yang sama)*, begitu juga kepentingan dalam tujuan menghindari hal tersebut dalam mengeluarkan barang, baik mereka berdua masuk ke dalam tempat penyimpanan secara bersamaan atau salah seorang dari mereka berdua masuk dan kemudian mengeluarkan barang dengan takaran sebagian *nishab* kemudian masuk rekannya dan mengeluarkan sisanya. Hal ini dikarenakan mereka berdua bekerjasama dalam merusak tempat penyimpanan dan mengeluarkan barang sesuai *nishab* maka wajiblah bagi mereka potong tangan seperti halnya jika mereka membawanya bersamaan.

**Pasal: Apabila salah satu dari dari mereka yang melakukan kerjasama pencurian adalah orang yang boleh dipotong tangannya seperti ayah dari korban pencurian maka potong tangan berlaku bagi temannya bila menilik**

**salah satu dari dua pendapat.** Seperti jika ada yang membantunya dalam memotong tangan anaknya. Pendapat kedua: Tidak ada potong tangan dan pendapat ini lebih benar, karena keseluruhan kerjasama mereka berdua menjadi *'illat* untuk memotong tangan mereka.

Sedangkan pencurian oleh si ayah tidak bisa dijadikan dasar dalam mewajibkan potong tangan karena dia mengambil apa yang boleh diambilnya. Kebalikan dari memotong tangan anaknya, karena tindakan ini semata-mata berdasarkan permusuhan dan jatuhnya hukuman *qishash* di sini lebih dikarenakan keutamaannya sebagai ayah bukan karena tindakannya. Dalam hal pencurian ini, timbullah syubhat sehingga potong tangan tidak boleh sama sekali seperti kerjasama diantara orang yang sengaja dan tidak. Tetapi bila setiap dari mereka mengeluarkan barang sesuai *nishab* maka wajiblah potong tangan bagi teman si ayah, karena dia berdiri sendiri dalam melakukan tindakan yang mewajibkan potong tangan. Kalau si ayah mengeluarkan barang curian sesuai nishab dan temannya tidak maka ada dua pendapat dalam masalah ini: jika mereka berdua mengaku mencuri barang sesuai *nishab* kemudian salah satu dari mereka mencabut pengakuannya maka potong tangan tetap berlaku bagi yang satunya lagi. Ini dikarenakan dia mengkhususkan dirinya dalam mencabut pengakuan maka dia juga dikhususkan dalam hilangnya hukuman. Tapi memungkinkan juga dicabutnya hukuman dari temannya sebab pencurian terjadi dari mereka berdua dan salah satu dari mereka telah memilih bagian dari pencurian. Hal ini juga seperti seseorang yang mengaku adanya kerjasama orang lain dalam mencuri barang sesuai *nishab* dan orang lain tersebut tidak mengaku maka ada dua pendapat dalam hal ini.

**Pasal: Ahmad berkata tentang dua orang yang memasuki rumah. Salah seorang dari mereka berada di bawah dan mengumpulkan barang-barang berharga dan**

mengikatnya dengan tali dan yang lainnya berada di atas dan menjulurkan tali dan kemudian membuangnya ke belakang rumah, "Potong tangan bagi mereka berdua." Karena mereka berdua bekerjasama dalam mengeluarkan barang. Tetapi jika mereka berdua masuk bersama dan salah satu dari mereka mengeluarkan barang sendirian maka ulama-ulama sahabat kami berkata, "Potong tangan bagi mereka berdua." Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Hanifah dan dua muridnya jika mengeluarkan dua *nishab.* Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, "Potong tangan hanya bagi yang mengeluarkan saja, karena dialah yang dimaksud dengan pencuri." Jika salah satu dari mereka mengeluarkan barang yang tidak sampai *nishab* dan yang satunya lagi lebih dari satu *nishab* sehingga jumlah barangnya menjadi dua *nishab* pas maka menurut ulama dari kalangan kami dan Abu Hanifah beserta muridnya wajib bagi mereka berdua potong tangan sedangkan menurut Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengannya bahwa tidak wajib hukuman potong tangan bagi yang mengeluarkan barang yang tidak sampai *nishab*nya.

Apabila salah seorang pencuri mencuri barang sesuai *nishab* dan satunya lagi tidak sampai nishab maka menurut ulama dari kalangan kami wajib potong tangan bagi mereka, sedangkan menurut Syafi'i potong tangan hanya diberlakukan bagi yang mengeluarkan barang sesuai *nishab.* Menurut Abu hanifah, tidak ada hukuman potong tangan bagi mereka berdua karena barang yang dicuri tidak senilai *nishab* jumlah pencuri. Apa yang kami sebutkan ini telah kami singgung dipembahasan sebelumnya.

Jika dua orang menggali lobang di tempat penyimpanan barang dan masuk ke dalamnya salah satu dari mereka dan mendekatkan barang ke tempat galian dan orang yang berada di luar memasukkan tanganya dan mengeluarkan barang maka ulama dari kalangan kami berpendapat, "Di*qiyas*kan dari pendapat Ahmad maka hukuman

potongan tangan dikenakan kepada mereka berdua." Imam Syafi'i berkata, "Potong tangan hanya bagi yang di luar, karena dia yang mengeluarkan barang." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Potong tangan tidak berlaku bagi salah seorangpun dari mereka."

Menurut pendapat kami: Mereka berdua bekerjasama dalam membobol tempat penyimpanan barang dan dalam mengeluarkan barang dari tempatnya maka hukuman potong tangan berlaku bagi mereka berdua, seperti halnya kalau mereka berdua membawa barang curian dan mengeluarkannya dan jika salah seorang meletakkannya di dalam lubang dan yang lain menjulurkan tangannya untuk mengambil barang tersebut maka wajiblah potong tangan bagi mereka berdua. Diriwayatkan dari Syafi'i dua pendapat dalam permasalahan ini seperti dua *madzhab*-nya di dalam perkara lain sebelumnya.

**Pasal: Jika ada dua orang masuk ke sebuah lubang, kemudian salah seorang menggali dan yang lainnya masuk kemudian dia mengeluarkan barang berharga dari lubang tersebut,** maka potong tangan tidak dikenakan bagi seorangpun dari mereka. Ini dikarenakan bahwa orang yang pertama tidak mencuri dan yang kedua tidak membobol tempat penyimpanan tetapi mencuri dari tempat penyimpanan yang dibobol oleh orang lain. Perumpamaannya adalah jika ada orang yang menggali kemudian dia pergi dan kemudian datang orang lain dan menemukan tempat penyimpanan yang telah dibobol sehingga dia mencuri dari tempat itu.

Apabila seseorang menggali lubang kemudian menyuruh orang lain untuk mengeluarkan barang dari tempat tersebut maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Apabila yang diperintah untuk mengeluarkan barang adalah anak kecil bila ditilik bahwa orang yang *mumayyiz* berhak untuk memilih sehingga tidak dianggap alat bagi yang menyuruh, diumpamakan dengan seseorang yang menyuruh orang lain

untuk membunuh dan dilaksanakannya, jadi jika yang disuruh belum *mumayyiz* maka yang menyuruh wajib dijatuhi hukuman potong tangan, karena yang disuruh dianggap sebagai alat.

Jika ada dua orang yang bekerjasama untuk menggali dan salah seseorang dari mereka masuk ke dalam dan mengeluarkan barang sendirian atau mengambilnya dan memberikan kepada temannya di luar tempat penyimpanan atau melemparkan barang tersebut keluar dari tempat tersebut yang kemudian diambil temannya maka hukuman potong tangan dikenakan kepada yang masuk ke tempat penyimpanan saja. Ini didasari karena dia mengeluarkan barang tersebut sendirian dan kerjasama hanya di penggalian saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Berkata Abu Hanifah, "Keduanya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena yang masuk ke dalam tidak membobol sendirian tempat penyimpanan dan tangannya yang mengambil barang, maka tidak wajib dijatuhi hukuman potong tangan seperti halnya jika dia merusak barang tersebut di dalam tempat penyimpanan.

Menurut pendapat kami: Bahwa barang yang dicuri keluar dari tempatnya dan dia menyentuhnya maka wajiblah atasnya potong tangan sama dengan kalau dia keluar dengan membawa barang itu. Hal ini berbeda jika dia merusak atau menghabiskannya di dalam tempat penyimpanan.

**1593. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: Tidak dijatuhi hukuman potong tangan kalau dia mengaku atau ada bukti sampai pemilik barang datang dan mengaku kehilangan.**

Pendapat ini juga dibenarkan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i. Abu Bakar berkata, "Dijatuhi hukuman potong tangan tanpa keharusan adanya tuduhan atau tuntutan. Pendapat ini juga dikemukan oleh Malik

dan Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berdasarkan Al Qur'an. Ini karena unsur-unsur yang mewajibkan dilaksanakannya hukuman potong tangan terpenuhi dalam masalah ini tanpa harus adanya tuntutan seperti *had* zina.

Menurut pendapat kami: Harta dapat diperoleh dengan usaha atau penghalalan maka mungkin sang pemilik telah menghalalkan harta itu kepada pencuri atau mewakafkannya kepada muslimin atau kepada golongan yang pencuri termasuk dalam golongan tersebut. Bisa juga sang pemilik mengizinkannya masuk ke tempat penyimpanannya maka tuntunan dari sang pemilik dibutuhkan untuk menghilangkan syubhat yang ada. Hal ini tidak berlaku dalam perkara zina. Karena perkara ini tidak bisa dihalalkan dengan sekedar pembiaran dari tuntutan dan pengguguran hukuman potong tangan lebih dibuka lebar. Apakah kamu tidak melihat jika seseorang tidak dipotong tangannya karena mengambil harta anaknya? Sedangkan jika dia menggauli hamba sahaya anaknya dihukumi *had*. Demikian juga dengan potong tangan, yang pada dasarnya disyariatkan untuk menjaga harta manusia. Timbullah keterkaitan dalam hal ini, maka tidak dilaksanakan tanpa adanya tuntutan.

Sedangkan zina adalah hak Allah dalam yang sifat hukumannya wajib, maka tidak membutuhkan tuntutan. Apabila ini telah tetap, maka wakil pemilik barang yang dicuri dapat mengajukan tuntutan. Al Qadhi berkata, "Jika mencuri harta orang yang tidak berada di tempat maka dia ditahan sampai sang pemilik datang karena mungkin saja dia telah menghalalkan hartanya, tetapi bila dia mengaku bahwa harta itu adalah mutlak milik orang yang absen tersebut maka dia tidak ditahan mengingat bahwa tidak ada yang mempunyai hak atas harta tersebut kecuali orang yang tidak hadir tersebut, dan tidak ada perintah untuk menahannya sehingga dia tidak ditahan.

Dalam permasalah kami ini, ada keterkaitan antara hak Allah dan manusia, maka penahanannya disebabkan adanya hak Allah. Apabila barang tersebut berada di tangannya, maka hakim mengambil dan menyimpannya sampai datang pemilik yang *ghaib* tersebut. Tetapi bila barang tersebut tidak didapati pada pelaku maka ketika pemiliknya datang ada pengurangan dari harta tersebut.

**Pasal: Jika seseorang mengaku telah mencuri dari seseorang dan pemilik itu berkata, "Kamu tidak mencuri, tetapi meng*ghashab* barang saya atau saya telah menitipkan barang kemudian kamu mengingkarinya."** Tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena pengakuannya tidak sesuai dengan tuntutan pemilik. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada rasionalitas. Jika dia mengaku telah mencuri dari dua orang senilai *nishab* yang dibenarkan oleh salah seorang dari mereka tetapi tidak dari yang lain, atau dia berkata, "Kamu telah mengghashab atau mengingkari barang titipan." Tidak dijatuhi hukuman tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama yang bersandar pada rasionalitas. Berkata Abu Tsaur, "Jika yang lain berkata, "Kamu telah mengghashab atau mengingkari barang titipan." Maka dia dijatuhi hukuman potong tangan.

Menurut pendapat kami: Pemilik menyatakan hal yang tidak sesuai dengan pencurian senilai *nishab*, maka tidak dijatuhi hukuman tangan seperti sebelumnya. Tetapi jika mereka sepakat bahwa pencurian itu adalah pencurian senilai *nishab* maka dipotonglah tangan mereka. Jika salah seorang dari mereka hadir dan mengajukan tuntutan dan yang lainnya tidak maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Karena tuntutan tidak sah dari satu bagian saja sehingga tidak wajib pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku.

Jika dia mengaku telah mencuri dari seseorang maka berkata orang tersebut, "Saya telah kehilangan dari harta saya maka sepantasnya dijatuhi hukuman potong tangan seperti yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Tsa'labah Al Anshari dari ayahnya bahwa Amru bin Samrah bin Habib bin Abdi Syams mendatangi Rasulullah ﷺ kemudian berkata, "*Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah mencuri seekor unta milik bani Fulan maka bersihkanlah saya.*" Maka Nabi ﷺ mengirimnya kepada mereka, mereka berkata, "*Sesungguhnya kami telah kehilangan unta.*" Maka Nabi ﷺ memerintahkan potong tangan, maka dipotonglah tangannya. Berkata Tsa'labah, "Saya melihatnya ketika tangannya jatuh dan dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membersihkanku darimu (tangannya) yang ingin memasukkan jasadku ke dalam api neraka." HR. Ibnu Majah[230]

**Pasal:** Barangsiapa yang telah terbukti melakukan pencuriannya dengan bukti yang sangat kuat dan dia mengingkarinya maka bantahannya tidak dianggap. Jika dia berkata, "Sumpahlah dia atasku bahwa aku telah mencuri darinya." Maka dia tidak disumpah karena pencurian telah dibuktikan dengan bukti yang kuat dan pengambilan sumpah pemilik barang hanya celaan bagi *syahadat*. Jika dia berkata, "Yang saya ambil adalah milik saya yang saya titipkan kepadanya atau barang jaminan atau telah saya beli darinya atau telah diberikan kepada saya atau dia telah mengizinkan saya untuk mengambilnya atau dia telah meng-*ghashab*-nya dari ayah saya atau sebagian milik saya, maka perkataan yang dijadikan sandaran adalah perkataan yang dicuri dengan sumpahnya, karena kepemilikan jelas baginya.

---

[230] HR. Ibnu Majah (2/2588), dan sanadnya *dha'if*, karena ada Ibnu Luhai`ah yang bersifat *mudallas* dan *'an'anah*, dan Abdurrahman bin Tsa'labah tidak dikenal.

Jika si pencuri bersumpah maka jatuhlah tuntutan pencuri dan dia tidak dihukumi potong tangan. Karena adanya kemungkinan dari apa yang dikatakannya, maka kami sumpahlah korban pencurian. Jika dia menolak maka kami mengambil keputusan terhadap pelaku dengan penolakannya dan ini adalah salah satu pendapat dari dua riwayat dari Syafi'i. Riwayat yang lain dari Ahmad bahwa pelaku dijatuhi hukuman potong tangan. Karena dicabutnya hukuman potong tangan berdasarkan tuduhannya menyebabkan tidak diwajibkannya hukuman potong tangan maka hilanglah tujuan pencegahan terjadinya pencurian. Riwayat yang ketiga dari Ahmad: Jika dia ketahuan memang mencuri maka dikenakan hukuman potong tangan, karena dia didapati mencuri, bila tidak maka hilanglah hukuman potong tangan. Dan pendapat pertama lebih tepat, karena hukuman *had* dicegah dengan *syubhat* dan menggugurkan hukuman potong tangan tidak berarti menghilangkan eksistensinya. Seperti *syara'* yang menjadikan di dalam kesaksian zina syarat yang tidak akan pernah terlaksana hukuman had selamanya dengan bukti, sehingga hal ini tidak harus diadakan. Kemungkinan besar, para pencuri tidak mengetahui dan mendapat hidayah tentang ini. Akan tetapi, para ahli fiqih yang kemungkinan besar tidak mencuri mengetahui hal ini. Jadi jika yang jadi korban pencurian tidak bersumpah maka diputuskanlah hukuman bagi pencuri dan dia tidak dihukum *had* berdasarkan satu pandangan.

## بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

## Bab Perampok

Dasar hukum bagi mereka adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maaidah [5]: 33)

Menurut Ibnu Abbas dan sebagian besar para ulama bahwa ayat ini turun untuk membahas masalah perampokan di tengah jalan oleh orang muslim.[231] Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik, Syafi'i,

---

[231] Kami tidak menemukan seperti ini dalam beberapa buku referensi dari buku-buku hadits, tetapi diriwayatkan oleh Baihaqi Dalam buku *As-Sunan Al Kubra* (8/283) melalui jalur Ibrahim dari Shalih *Maula* At-Tau'amah dari Ibnu Abbas dalam perampokan di tengah jalan, jika membunuh dan mengambil harta maka mereka

Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada rasionalitas. Diceritakan dari Ibnu Umar dia berkata, "Ayat ini turun untuk orang-orang murtad.[232] Seperti juga diriwayatkan dari Hasan, Atha' dan Abdul Karim.[233] Karena sebab turunnya ayat ini adalah kejadian kaum *'Irniyin* yang telah murtad dari agama Islam dan mereka membunuh sekelompok orang dan mengambil unta yang disedekahkan maka Nabi ﷺ mengutus orang untuk menundukkan mereka dan kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka kemudian mencungkil mata mereka dan membuang mereka di tempat yang panas sampai mati. Anas berkata, "Maka kemudian Allah menurut ayat yang berbicara tentang hal itu,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴿٣٣﴾

---

dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh tapi tidak mengambil harta maka mereka dibunuh tapi tidak disalib, tetapi jika mereka mengambil harta tapi tidak membunuh maka tangan dan kaki mereka dipotong secara berlawanan arah, dan jika mereka menganggu perjalanan tanpa mengambil sesuatupun maka mereka diusir dari daerah mereka. Sanad ini sangat lemah sekali. Shalih Maula At-Tau'amah lemah. Ibrahim bin Yahya Al-Aslami *matruk* (diduga berbohong). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Harir di buku berjudul *tafsir* (6/136) dan Baihaqi (8/283) melalui jalur Muhammad bin Sa'ad, dia berkata, "Menceritakan kepada kami ayah saya." Katanya: "Umar bercerita kepada saya." Dia berkata: "Ayah saya menceritakan kepada saya dari ayahnya dari Ibnu Abbas perkataannya, "(Anak) jika memerangi." Disebutkan seperti itu dan sanadnya lemah. Berkata Albani: "Sampai kepadanya dua riwayat dengan kelemahan di sanadnya dan tidak ada Dalam keduanya keterangan bahwa ayat tersebut turun tentang perompakan di tengah jalan tetapi itu berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas saja. Dan membedakan hal yang jelas dari dua hal seperti hal yang tidak tersembunyi apalagi diriwayatkan dari Ibnu Abbas kebalikan hal tersebut, Dia berkata: "Ayat ini diturunkan terhadap orang-orang musyrik, barangsiapa yang berTobat sebelum ditangkap maka itu tidak menghilangkan hukuman *had* baginya. HR. Abu Daud (4/80) An-Nasa'i dengan sanad jayyid atau baik.

[232] Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam *At-talkhis* (80/4), dia berkata: "Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Al-Hasan, Atha' dan Abdulkarim. Dan riwayat yang terkenal dari Ibnu Umar bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang *'Irnyyin*, seperti yang HR. Abu Daud (4369). Dan akan di *takhrij* setelah melalui berberapa jalur.

[233] Dia adalah Abdul Karim bin Malik Al Juzari Al Hafizh, dari golongan muda para *tabi'in* serta bersifat *siqah*, wafat tahun seratus dua puluh tujuh. (Tahzib As-Sairi), (1/hal.214)

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Maai`dah [5]: 33)

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Juga disebabkan karena memerangi Allah dan Rasul-Nya berasal dari orang-orang kafir dan bukan orang-orang muslim.

Menurut pendapat kami: Firman Allah ta'ala :

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ﴿٣٤﴾

"*Kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 34)

Tobat orang-orang kafir diterima sesudah ditangkap seperti halnya jika bertobat sebelum ditangkap dan dicabut dari mereka segala hukuman bunuh ataupun potong tangan dalam segala keadaan. Dan memerangi disini terkadang bisa dilakukan terhadap muslim dengan dalil firman Allah ta'ala,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.* (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

**1594. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Muharibun* adalah orang yang mengacungkan senjata terhadap suatu kaum di tengah padang pasir dan mengambil harta mereka secara terang-terangan."**

Penjelasannya: Bahwa *muharibun* adalah yang tetap atas mereka hukum perang yang akan kita sebutkan setelah di memenuhi tiga syarat berikut : Pertama : Kejadian itu terjadi di padang pasir. Apabila kejadian itu terjadi di kampung atau kota, Ahmad ﷺ tidak memberikan pendapat apa-apa.

Sedangkan menurut Khurqi, mereka tidak termasuk dalam kategori *Muharibun.* Pendapat senada juga dikemukan Abu Hanifah, At-Tsaury dan Ishaq. Karena hukuman di sini dinamakan had perampok di tengah jalan, dan tengah jalan di sini adalah padang pasir. Karena siapa yang di berada di kota atau tempat yang berpenduduk bisa mendapatkan pertolongan maka hilanglah keberanian orang yang berbuat kejahatan dan hanya menjadi pencuri. Pencuri itu sendiri tidak dianggap dengan qhati' atau perampok dan tidak ada *had* bagi mereka.

Sebagian besar ulama dari kalangan kami berpendapat bahwa dia termasuk *qhati'* di manapun itu seperti mana yang dikemukakan oleh Awza'iy, Laitsy, Syafi'i, Abu Yusuf, dan Abu Tsaur karena ayat tersebut mencakup semua *muharibun.* Dan karena, jika kejadian tersebut terjadi di tempat berpenghuni maka ini mengerikan ketakutan yang lebih besar dan lebih berbahaya sehingga hukumannya lebih diprioritaskan.

Al Qadhi menyebutkan bahwa jika kejadian ini terjadi di tempat berpenghuni seperti jika mereka menyerang sebuah rumah yang mana jika penghuni rumah tersebut teriak maka akan datang pertolongan, maka mereka tidak termasuk kategori *qhat'u thariq,* karena mereka berada di tempat yang biasanya mendapat pertolongan. Jika mereka memasuki sebuah kampung atau daerah kemudian menyerang dan mengalahkan penduduknya atau di suatu tempat terpencil yang biasanya tidak sampai pertolongan maka mereka termasuk *muharibun,* karena mereka tidak mendapat pertolongan sehingga mirip dengan perampok tengah jalan di padang pasir.

Syarat kedua: Mereka membawa senjata. Jika mereka tidak membawa senjata maka mereka tidak dianggap *muharibun*, karena mereka tidak mengahalangi orang-orang yang menjadi target mereka dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini. Tetapi jika mereka memerangi dengan kayu atau batu maka mereka termasuk *muharibun*. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan Abu Tsaur. Berkata Abu Hanifah, "Mereka bukan *muharibun*, karena mereka tidak memiliki senjata."

Menurut pendapat kami: Benda tersebut termasuk ke dalam jenis senjata yang bisa memusnahkan orang atau sekitarnya sehingga menyerupai besi.

Syarat ketiga: Mereka datang secara terang-terangan dan mengambil barang secara paksa. Apabila mereka mengambilnya secara sembunyi-sembunyi maka mereka adalah pencuri. Jika mereka merampas kemudian lari maka mereka adalah pencopet dan tidak ada potong tangan bagi mereka. Seperti halnya jika satu atau dua orang mendatangi kafilah kemudian merampas dari kafilah tersebut maka mereka juga tidak disebut *muharibun*, karena mereka tidak memulai dengan mengahalangi dan kekuatan. Tetapi bila mereka menghadang kelompok berjumlah kecil dan memaksa mereka maka mereka adalah perompak tengah jalan.

**1595. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bila dia membunuh sebagian dari mereka dan mengambil harta maka dihukum mati walaupun dimaafkan oleh pemilik harta dan disalib sampai diketahui khalayak ramai kemudian dikembalikan ke keluarganya. Apabila dia membunuh tetapi tidak mengambil harta maka dihukum mati tetapi tidak disalib. Jika dia mengambil harta tetapi tidak membunuh maka dia tidak dihukum mati tapi tangan kanan dan kaki**

**kirinya dipotong di satu tempat sampai berakhir hukuman kemudian dilepas."**

Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seperti mana yang dikemukakan oleh Qhatadah, Abu Majlaz, Hammad,Al- Laits, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa jika dia membunuh dan mengambil harta maka dijatuhi hukuman mati dan potong tangan, karena setiap dari dua kejahatan tersebut mewajibkan pelaksanaan *had*-nya masing-masing. Jika kedua kejahatan yang mewajibkan hukum *had* dilakukan bersamaan maka hukumnya dilaksanakan bersamaan seperti orang berzina dan mencuri. Sebuah kelompok berpendapat bahwa pemimpin berhak memilih hukuman bagi mereka antara membunuh, menyalib, memotong atau mehilangkan hukuman. Karena huruf (أو) membutuhkan pilihan, seperti firman Allah,

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

*"Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak."* (Qs. Al Maaidah [5]: 89)

Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab, Atha', Mujahid, Al-Hasan, Adh-Dhahhak, An-Nakha'i, Abu Zanad, Abu Tsaur dan Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa bahwa tidak ada dalam Qur'an huruf (أو) kecuali diikuti dengan pilihan. Ulama ahli ra'yi: Bila membunuh dibunuh, bila mengambil harta dipotong, bila membunuh dan mengambil harta maka pemimpin memilih antara membunuh dan menyalibnya atau membunuh dan memotong tangan dan kakinya, atau melaksanakan semuanya. Karena terdapat di diri pelaku apa-apa yang

mewajibkan hukuman bunuh dan potong tangan dan kaki maka bagi pemimpin melaksanakan keduanya seperti kalau membunuh dan memotong di luar tataran *qhat'u thariq.*

Malik berkata: Jika seseorang melakukan perampokan dan pemimpin menilainya kuat lagi berfikir maka dijatuhi hukum bunuh, tetapi bila kuat tapi tidak berfikir maka dia dipotong tapi pekerjaan merompak tidak dianggap.

Menurut pendapat kami bahwa perampok di tengah jalan tidak dijatuhi hukuman mati, jika ia tidak membunuh seseorang, hal ini dilandaskan atas sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِاحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

*"Darah seorang muslim tidak halal ditumpahkan, seorang muslim kecuali salah satu dari tiga keadaan berikut ini: kufur setelah beriman, berzina setelah menikah atau membunuh seseorang tanpa hak."*[234]

Ibnu Abbas menafsirkan kata atau pada ayat di atas dengan tafsiran, "Adalah untuk pembatasan, atau untuk hanya sekedar susunan bahasa, atau untuk kedua keadaan tersebut." Ayat tersebut merupakan sebuah dalil yang menyatakan bahwa hukuman di atas dimulai dari keadaan yang paling berat (murtad -penerj).

Biasanya jika ayat Al Qur'an menyatakan pilihan, maka keadaan yang paling ringan terlebih dahulu disebutkan seperti kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya, tapi jika menyatakan urutan, maka akan dimulai dengan keadaan yang paling berat seperti kafarat orang yang

---

[234] Telah dijelaskan pada jilid (3/202).

melakukan *zihar* dan pembunuhan. Ayat Al Qur'an juga seringkali menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan didasarkan atas tindak kejahatannya, karena itu kita dapati adanya perbedaan antara hukuman orang yang berzina, orang yang menuduh orang lain berzina, dan hukuman orang yang mencuri, tapi sebagian ulama ada yang menyamakan hukumannya dengan adanya perbedaan tindak kejahatan. Pernyataan di atas merupakan sebuah bukti penolakan terhadap pendapat Malik yang telah menyalahi kaidah yang telah kita sebutkan di atas.

Kami juga tidak bisa menerima pendapat Abu Hanifah, dimana jika dilaksanakan hanya untuk memenuhi hak Allah ﷻ, maka seorang imam pasti akan menetapkan langsung hukuman bagi perampok di tengah jalan tanpa menimbang hal lain yang meringankan hukumannya, seperti pada kasus pencurian, dimana jika disebutkan bahwa hak Allah ﷻ mewajibkan untuk menjatuhkan hukuman mati, maka hukuman lainnya harus digugurkan, seperti jika seorang perampok di tengah jalan juga melakukan pencurian, dan berzina dan dia dalam keadaan sudah berkeluarga.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mendamaikan Abu Barzah Al Aslami, pada saat itu terdapat sekelompok orang yang ingin memeluk agama Islam, kemudian mereka menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pengikutnya, dengan adanya kejadian tersebut maka Jibril ﷺ turun mewahyukan agar mereka diberi *had,* yaitu barangsiapa yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan kemudian ia disalib, sedangkan orang yang hanya membunuh tanpa mencuri maka ia dijatuhi hukuman mati saja, adapun orang yang hanya mencuri tanpa membunuh maka ia dijatuhi hukuman potong tangan, dan kaki dengan timbal balik. Ada

yang mengatakan bahwa pernyataan di atas adalah riwayat Abu Daud.[235]

Jika keadaan di atas telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima keadaan mengenai masalah perampok di tengah jalan:

Keadaan pertama: jika seseorang membunuh dan ia mengambil harta orang yang dibunuh, maka ia dijatuhi hukuman mati dan salib. Jatuhnya hukuman mati baginya merupakan hal yang tidak dapat ditawar dan tidak bisa diampuni. Pendapat ini adalah pendapat seluruh Ulama. Ibnu Mundzir mengatakan, "ketentuan ini sudah ditetapkan oleh para Ulama yang kami ketahui." Pendapat ini adalah pendapat Sulaiman bin Musa, Zuhri, Malik, Syafi'i, dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas, melalui jalur periwayatan Umar. Hukuman mati tersebut merupakan salah satu *had* Allah yang tidak dapat digugurkan dengan kata maaf.

Dalam menjatuhkan hukuman mati, apakah ada syarat kesetaraan derajat antara pembunuh dan orang yang dibunuh? Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan, tidak disyaratkan kesetaraan derajat, dimana orang yang merdeka bisa dijatuhi hukuman mati jika membunuh budak, begitu juga Muslim bisa dijatuhi hukuman mati jika membunuh seorang *dzimmi,* dan seorang ayah bisa dijatuhi hukuman mati jika membunuh anaknya. Alasannya adalah karena tindakan pembunuhan keadaan tersebut merupakan *had* Allah ﷻ, dimana tidak disyaratkan adanya kesetaraan derajat.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa disyaratkan adanya kesetaraan antara pembunuh dan orang yang dibunuh. Hal ini dilandaskan pada Sabda Nabi ﷺ,

---

[235] HR. Al Baihaqi *Kitab As-Sunan Al Kubra* (8/283).

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"*Seorang muslim tidak dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh seorang kafir.*" Hukuman had wajib untuk dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari keadaan seseorang yang bertobat sebelum jatuhnya hukuman mati, maka hukuman mati tersebut dapat gugur darinya, tapi ia tetap diberi hukuman *qishash.* Dari keterangan ini, jika seorang Muslim membunuh seorang *Dzimmi,* atau Seorang yang merdeka membunuh budak, atau perampok ditengah jalan mencuri harta seseorang, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan dan kaki dengan timbal balik, tapi jika ia membunuh dan tidak mengambil barang korbannya, maka ia dijatuhi hukuman denda ganti rugi *Dzimmi* dan budak lalu ia diasingkan.

Menurut Al Qadhi, "kewajiban menjatuhkan hukuman mati didasarkan pada kasus pembunuhannya karena ingin mengambil harta orang lain, tapi jika tujuannya selain itu seperti ingin membunuh orang lain karena adanya permusuhan di antara mereka berdua, maka hukuman yang wajib dijatuhkan atasnya adalah hukuman *qishash,* dan jika dijatuhi hukuman mati maka ia harus disalib. Hal ini dilandaskan pada firman Allah, *"Atau mereka disalib."* Ayat tersebut ditafsirkan dengan tiga keadaan.

Pertama, menurut waktunya, kedua menurut waktunya setelah dibunuh, dan ketiga, Auza'i, Malik, Laits, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf mengatakan di salib dalam keadaan hidup kemudian dibunuh dalam keadaan tersalib dengan ditusuk belati.

Salib merupakan hukuman bagi orang hidup, bukan bagi orang sudah mati. Karena salib adalah untuk orang yang menyerang orang lain, dimana pensyariatannya dilakukan pada waktu hidup pelakunya dan mayat orang yang telah disalib tidak bisa dikafani dan dikuburkan.

Menurut pendapat kami, bahwa Allah ﷻ mendahulukan kata bunuh dari salib adalah untuk tartib. Karena itu yang harus dilaksanakan

adalah hukuman mati kemudian hukuman salib, sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ﴿١٥٨﴾

"*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah.*" Di dalam syariah Islam, hukuman mati bagi seseorang haruslah dilakukan dengan pedang.

Hal ini dilandaskan pada Sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَ

"*Allah telah mewajibkan perlakuan baik dalam segala sesuatu. Karena itu, jika kalian ingin menghukum mati seseorang, maka kalian harus melakukannya dengan cara yang baik.*[236]"

Cara yang paling baik adalah menghukum mati seseorang adalah dengan membunuhnya dengan pedang. Menghukum matinya dengan cara menyalibnya hidup-hidup merupakan sebuah penyiksaan, dimana Nabi ﷺ melarang untuk menyiksa hewan. Perkataan mereka yang menyatakan, "Penyaliban hidup-hidup merupakan hukuman bagi *muharabah.*"

Menurut pendapat kami: Jika disyariatkan dengan cara penyaliban, maka gugurlah hukuman matinya. Penyaliban dilakukan adalah untuk mencegah orang lain mengulangi perbuatan orang tersebut, karena itu harus dilakukan setelah ia meninggal. Pernyataan mereka, "Tidak boleh dikafani dan di kuburkan." Menurut kami adalah

---

236 Telah dijelaskan pada nomor 9, masalah nomor 1437.

bahwa hal tersebut harus dilakukan. Karena biasanya orang yang disalib ditinggal begitu saja.

Kedua: batasan waktu penyaliban tergantung pada batasan yang telah disepakati pada suatu kaum. Abu Bakar berkata, "Ahmad tidak memberi batasan penyaliban." Saya mengatakan, "batasan penyaliban harus ditentukan,." Syafi'i mengatakan, "penyalibannya selama tiga hari.", pendapat tersebut juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Pembatasan selama tiga hari tersebut merupakan pembatasan tiada henti yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan orang lain merasa terganggu dengan baunya, dan lain sebagainya, karena mayatnya tidak boleh dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Karena itu pernyataan tersebut tidak benar karena tidak adanya dalil yang mendukungnya.

Ketiga: Kewajiban pelaksanaan hukuman mati merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dimaafkan bagi perampok di tengah jalan yang membunuh dan mengambil harta orang lain. Ulama yang bersandar pada rasionalitas berpendapat, "Imam boleh memutuskan untuk menyalib atau tidak menyalibnya."

Menurut pendapat kami yang dilandaskan pada hadits Ibnu Abbas, Jibril mewahyukan bahwa hukuman orang yang membunuh orang lain dan mengambil hartanya harus disalib, dimana ketentuan tersebut merupakan *had* yang tidak ada pilihan di dalamnya antara melaksanakannya dan tidak melaksanakannya, seperti kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah di jelaskan di atas, maka jika sudah selesai masa penyalibannya, maka orang yang dijatuhi hukuman salib harus diturunkan dan diserahkan kepada keluarganya untuk dimandikan, disholatkan dan dikuburkan.

**Pasal: Jika seorang perampok di tengah jalan telah meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman mati maka ia tidak disalib.** Karena puncak hukumannya adalah pada penyalibannya. Jika dalam penyerangan ia membunuh orang lain dengan alat yang berat, atau dengan alat yang tajam maka ia dibunuh dengan menggunakan alat tersebut. Jika ia membunuh dengan alat seperti cambuk, tongkat, dan batu kecil, maka ia tidak wajib dibunuh dengan alat tersebut. Sedangkan menurut Al Khurafi, "mereka harus dibunuh dengan alat tersebut, karena mereka termasuk ke dalam ketentuan yang disebutkan."

Keadaan kedua: Perampok di tengah jalan dijatuhi hukuman mati walaupun mereka tidak mengambil harta orang lain. Pada kasus tersebut mereka hanya dijatuhi hukuman mati tanpa disalib, tapi menurut riwayat Ahmad mereka itu disalib, alasannya adalah karena mereka adalah *muharib* sama halnya jika mereka mengambil harta orang lain. Pendapat yang paling kuat pada masalah ini adalah bahwa mereka tidak disalib, karena ada suatu riwayat yang menjelaskan, "barangsiapa yang membunuh tanpa mengambil harta orang lain maka ia dijatuhi hukuman mati." pada riwayat tersebut tidak disebutkan penyaliban. Penjatuhan hukuman salib bagi perampok yang membunuh dan tidak mengambil harta orang lain merupakan hukuman yang berlebihan. Karena itu, jika ia membunuh dan mengambil harta orang lain maka harus dijatuhi hukuman yang lebih berat. Jika hukuman salib dijatuhkan bagi orang yang tidak mengambil harta orang lain, maka akan ada kesamaan hukum pada dua kasus yang berbeda.

**Pasal: Jika perampok di tengah jalan melukai orang lain maka ia harus di *qishash* seperti yang luka dirasakan oleh orang lain tersebut.** Apakah hukuman *qishash* wajib dilakukan? Pada masalah ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama mengatakan tidak wajib dilakukan, karena tidak dijelaskan di dalam syariah hukuman bagi orang yang melukai orang lain, dimana Allah ﷻ hanya menjelaskan hukuman *muharib* adalah dibunuh, disalib, di potong tangan dan kakinya, dan diasingkan. Tidak disebutkan dalam keterangan ayat adanya *qishash*, yang disebutkan hanyalah hukuman mati, dimana ia merupakan hukuman yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditawar.

Pendapat kedua mengatakan wajib dilakukan. Karena melukai orang lain merupakan bagian dari pembunuhan, dimana hukumannya sama dengan hukuman pembunuhan. Jika ia melukai seseorang yang tidak termasuk ke dalam bagian *qishash,* seperti bantingan, maka ia tidak dijatuhi hukuman *qishash,* dan ia hanya dijatuhi hukuman *diyat.* Jika seseorang melukai orang lain, dan juga membunuh orang lain, maka ia dijatuhi hukuman *qishash* karena kasus pelukaannya dan dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhannya. Menurut Abu Hanifah bahwa hukuman *qishash* tidak jatuh padanya. Karena dalam masalah *had,* jika ada dua hukuman yang berbeda dalam dua kasus yang berbeda, maka hukuman yang dipakai adalah hukuman mati.

Menurut pendapat kami bahwa masalah ini merupakan masalah *jinayah* yang wajib di jatuhi hukuman *qishash,* dimana pada kasus selain kasus *muharabah* hukuman *qishash* tetap jatuh, karena itu pada kasus *muharabah* hukuman *qishash* tidak dapat digugurkan. Kami tidak dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa *qishash* dalam kasus melukai orang lain adalah *had,* tapi ia adalah sebuah *qishash* yang hukumnya wajib dilakukan, sama halnya pada kasus melukai orang lain pada selain kasus *muharabah.* Jika kami menerima bahwa ia adalah *had,* maka ia harus dilakukan bersama dengan hukuman mati, sama halnya seperti hukuman salib, potong tangan dan kaki yang tidak dapat digugurkan.

Keadaan ketiga: Perampok di tengah jalan yang tidak membunuh, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri. Hal ini dilandaskan pada firman Allah ﷻ, "*Dengan bertimbal balik.*"

Dasar pemotongan tangan kanan adalah pemotongan tangan kanan pada kasus pencurian, kemudian pemotongan kaki kiri didasari bahwa kaki kiri merupakan kebalikan dari kanan. Dengan demikian hukuman ini lebih ringan sehingga memungkinkan bagi yang telah dijatuhi hukuman ini untuk berjalan. Setelah pemotongan tangan kanan, maka untuk pemotongan kaki kiri tidak harus menunggu luka tangan kanan kering, tapi dipotong secara bersamaan, dimana dimulai dengan pemotongan tangan kemudian dicelupkan ke minyak yang mendidih, setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan kaki kiri. Hal tersebut dilandaskan pada firman Allah ﷻ yang menyebutkan pemotongan tangan dimulai dari tangan kanan.

Ulama tidak berbeda pendapat bahwa jika perampok di tengah jalan mempunyai tangan dan kaki yang sehat, maka yang dipotong adalah tangan dan kaki. Sedangkan jika ia tidak mempunyai tangan dan kaki, karena sebelumnya pernah dipotong karena kasus perampokan di tengah jalan, atau pencurian, atau *qishash,* atau sakit, maka Al Khuraqi mengatakan bahwa hukuman potong tangan dan kaki telah gugur kepadanya, apakah itu tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Karena jika dijatuhkan hukuman potong tangan untuk tangan kiri dan kaki kanan, maka akan menyebabkan hilangnya manfaat tangan dan kaki, baik manfaat berjalan dan manfaat menggenggam.

Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Menurut riwayat lain yang menyatakan bahwa tangan dan kaki yang lain yang tidak cacat, jika tangan kanannya sudah terpotong, maka yang dipotong adalah kaki kirinya saja. Jika kedua tangannya tidak cacat, dan dia hanya punya kaki kiri, maka yang dipotong adalah tangan kanannya saja. Hal ini merupakan pendapat Madzhab Syafi'i dan kami

tidak menemukan adanya perbedaan pendapat pada masalah ini, alasannya adalah bahwa di dalam hukum *had* tangan kanan dan kaki kiri harus dipotong, karena itu jika ada perwakilan dari anggota tersebut yang masih tersisa, maka cukup memotong anggota yang tersisa tersebut. Jika ada dokter yang menyatakan bahwa memotong anggota yang tersisa menyebabkan kematian, maka gugurlah hukum memotong anggota tersebut. Jika tidak ada pernyataan dari dokter, maka terdapat dua riwayat dalam masalah ini yang akan kami jelaskan pada permasalahan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Keadaan keempat: Jika para perampok di tengah jalan hanya menakuti orang yang berjalan, tanpa membunuh dan mengambil hartanya.

Keadaan kelima: Jika para perampok di tengah jalan bertobat sebelum adanya putusan kepada mereka. Kedua keadaan di atas akan dijelaskan nantinya *insya Allah.*

**1596. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Perampok di tengah jalan tidak dijatuhi hukuman tangan, kecuali mengambil yang sesuai dengan nisab potong tangan pada kasus pencurian."**

Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i, Ulama yang bersandar pada rasionalitas, dan Ibnu Mundzir. Malik dan Abu Tsur berpendapat, "seorang hakim harus dapat memutuskan kasus tersebut sebagai kasus *Maharib.* Karena kasus *muharabah* Allah dan Rasul-Nya sangat banyak kasusnya di permukaan bumi, karena itu kasus tersebut dijelaskan pada ayat Al Qur'an, dan pada kasus ini tidak ada syarat adanya tempat penjagaan (*Haraz*) dan nisab.

Menurut pendapat kami, kami bersandarkan pada Sabda Nabi ﷺ,

لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ

"*Hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali dalam kasus pencurian seperempat dinar.*"[237] Nabi ﷺ tidak menguraikan hadits tersebut, karena itu hukuman potong tangan jatuh pada kasus pencurian, dengan demikian hukuman *muharib* tidak boleh jatuh lebih dari satu hukuman seperti kasus pembunuhan. Dari penjelasan ini, maka yang dipotong adalah tangan dan kakinya, dan tidak jatuh pada pengambilan harta yang kurang dari nisab.

Pada kasus ini juga disyaratkan adanya *haraz* (tempat penjagaan), dimana jika para perampok ditengah jalan mengambil harta yang tidak ada pemiliknya, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Jika mereka mengambil harta yang setara dengan nisab, walaupun jika dibagi rata masing-masing anggota perampok tidak memiliki harta yang sampai nisab, maka mereka tetap dijatuhi hukuman potong tangan.

Hal ini di*qiyas*kan pada pendapat kami di dalam masalah pencurian. Sedangkan Ulama yang berlandas pada rasionalitas dan Syafi'i meng*qiyas*kan tidak wajibnya hukuman potong tangan kepada mereka sampai terpenuhinya nisab bagi setiap anggota. Syarat lain jatuhnya hukuman potong tangan adalah tidak terdapat kesamaran pada kasus ini mengenai harta yang diambil, seperti yang telah kami jelaskan pada *al Masruuq* (penjelasan benda yang dicuri).

**1597. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pengasingan mereka hendaknya dilarikan dan mereka tidak boleh dibiarkan berdiam diri di negeri mereka."**

---

[237]Telah dijelaskan dengan nomor 1 pada *bab Al Qath'u fi As-Sariqat.*

Penjelasan pernyataan di atas adalah bahwa para *muharib* jika mereka hanya menakuti para pengguna jalan dan tidak melakukan pembunuhan dan pengambilan harta benda, maka mereka harus diasingkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ﴿٣٣﴾

"*Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pengasingan dilakukan pada kasus yang disebutkan di atas. Pendapat ini adalah pendapat Nakha'i, Qatadah, dan Atha' Al Khurasani. Maksud dari pengasingan di sini adalah melarikan mereka jauh dari negeri kediaman mereka, karena itu mereka tidak dibolehkan berdiam diri di kediaman mereka. Riwayat yang serupa dengan ini diriwayatkan oleh Hasan dan Zuhri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia telah mengasingkan *muharib* dari negeri kediamannya ke negeri lain, sama halnya seperti pengasingan penzina. Pendapat ini adalah pendapat sebagian Ulama.

Abu Zinad berpendapat bahwa tempat pengasingan *muharib* adalah ke *Badhi'* salah satu daerah di Habsyah, yaitu berada di daerah ujung Yaman. Malik berkata, "Ia dikurung di daerah tempat pengasingannya, sama halnya pengasingan penzina." Abu Hanifah berkata, "Ia diasingkan dan dikurung hingga ia bertobat di sana. Syafi'i juga mengatakan hal yang sama seperti ini, dimana ia menyatakan, "seorang imam hendaknya memberikan hukuman pengasingan kepadanya, jika ia memutuskan untuk dikurung, maka ia harus dikurung." Ada yang mengatakan bahwa makna dari pengasingan adalah permintaan seorang imam kepada *muharib* agar *had* Allah dapat ditegakkan. Hal tersebut berdasarkan Ibnu Abbas.

Ibnu Syarih berkata, "*muharib* dikurung ditempat lain dari tempat kediaman mereka." Pendapat ini seperti pendapat Imam Malik

sebelumnya. Dengan adanya pengurungan mereka, maka hukuman tersebut sebanding dengan perlakuan mereka dalam melakukan perampokan di tengah jalan. Diriwayatkan dari Abu Al Khattab dari Ahmad mengenai makna pengasingan, yaitu seorang Imam meminta kepada mereka untuk diasingkan, jika ia berpendapat bahwa dengan mengurung mereka memberi efek jera, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Menurut pendapat kami, makna pengasingan adalah pengusiran dan menjauhkan, sedangkan makna pengurungan adalah penahanan. Dua kata tersebut saling bertolak belakang. Adapun dalil pengasingan ke daerah lain di luar kediaman mereka adalah firman Allah ﷻ:

أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ﴿٣٣﴾

"*Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Maksud dari pembuangan dari ayat di atas adalah mengasingkan semua anggota perampok di tengah jalan, makna pengasingan yang disebutkan seperti pengasingan penzina seperti keterangan di atas tidaklah benar, karena mungkin saja di daerah tersebut terdapat penzina. Ulama dari kalangan kami tidak menyebutkan masa pengasingan mereka. Mungkin masa pengasingan mereka sampai terlihat adanya tobat dan perilaku yang bertambah baik, dan mungkin masa pengasingannya adalah satu tahun seperti masa pengasingan penzina.

**1598. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila mereka bertobat sebelum mereka dikuasai atau ditangkap maka jatuhlah segala *had* Allah ta'ala tetapi**

**mereka tetap dikenakan hak-hak manusia seperti nyawa, luka dan harta, kecuali jika mereka dimaafkan."**

Kita tidak mendapati perbedaan antara para ulama dalam masalah ini, seperti mana yang diungkapkan Malik, Syafi'i, ulama yang bersandar pada rasionalitas dan Abu Tsaur. Dasar permasalahan ini adalah firman Allah ﷻ:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

*"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 34).

Berdasarkan ayat ini, maka hilanglah hukuman bunuh, penyaliban, potong dan pengusiran. Tetapi tetap berlaku bagi mereka *qishash* dalam hal nyawa, luka, mengganti harta dan denda yang tidak ada *qishash* di dalamnya. Tetapi barangsiapa yang bertobat setelah mereka tertangkap maka tidak hilang bagi mereka hukuman *had* berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ

*"Kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."* Maka wajib bagi mereka hukuman *had* terkecuali bagi mereka yang bertobat sebelum tertangkap. Sedangkan selain mereka dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan, orang yang bertobat sebelum ditangkap menunjukkan bahwa mereka bertobat dengan ikhlas, dan bagi mereka yang bertobat setelah ditangkap secara *zhahir* mengharapkan

penghapusan hukuman *had* bagi mereka. Penerimaan tobat orang-orang yang belum tertangkap merupakan bujukan bagi mereka untuk bertobat dan meninggalkan perampasan dengan perang dan tindakan merusak maka ini sesuai dengan pencabutan hukuman dari mereka. Sedangkan tidak perlu bujukan bagi mereka yang telah tertangkap karena mereka tidak bisa lagi membuat kerusakan dan perampasan.

**Pasal: Apabila seorang *muharib* melakukan perbuatan yang mewajibkan hukuman *had* yang tidak dikhususkan untuk *muharabah* seperti zina, qazf, minum khamer dan mencuri maka *Qadhi* berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan itu dapat hilang dengan Tobat. Karena hukuman tersebut adalah *had* Allah, maka dapat dicabut dengan tobat seperti *had muharabah* kecuali *had* qadzaf.** *Had* tersebut tidak dapat hilang karena dia adalah hak manusia. Dan penghilangan semua *had* yang tersebut tadi adalah himbaun untuk bertobat maka memungkinkan untuk tidak dicabut, karena bukan merupakan bagian dari *muharabah* sehingga di merupakan hak-Nya dan juga hak orang lain.

Apabila dikenai hukuman had sebelum melakukan muharabah (peperangan), kemudian melakukan tindakan muharabah lalu bertobat sebelum ditangkap, maka hukuman had pertama menjadi gugur. Karena, tobat menggugurkan dosa yang ditobatkan, dan tidak bagi dosa lainnya.

**Pasal: Apabila orang yang dikenai hukuman had selain muharabah bertobat dan memperbaiki diri,** maka dalam hal ini ada dua riwayat:

Pertama, gugur bersandar kepada firman Allah,

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ

*"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 16),

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ

Firman Allah, "*Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 39)

Rasulullah pernah bersabda,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

*"Orang yang bertobat dari suatu dosa kesalahan sama seperti orang yang tidak berdosa."*[238]

Orang yang tidak memiliki kesalahan tidak dikenai hukuman had. Juga sabda beliau kepada Maíz, "Tidakkah kalian membiarkannya agar bertobat dan Allah menerima Tobatnya?." Karena, ini merupakan hak Allah sehingga dapat gugur dengan adanya Tobat, sama seperti had *muharib.*

---

238 Telah disebutkan dijelaskan sebelumnya pada masalah no.1163, no.52

Kedua, hukumannya tidak gugur. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i, bersandar kepada firman Allah

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Rasulullah juga merajam Maiz, Ghamidiyah dan memotong tangan orang yang mengakui tindak pencurian yang datang bertobat meminta agar disucikan diri mereka dengan penegakkan hukuman had, dan beliau menamakan tindakan mereka ini sebagai Tobat.

Rasulullah bersabda kepada wanita tersebut,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسَمَتْ عَلَى سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسَعَتْهُمْ

*"Sungguh-sungguh dia telah bertobat, yang andai kata tobatnya itu dibagi kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupinya."*[239]

Amru bin Samurah berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah aku telah mencuri seekor unta dari Bani Fulan, maka sucikanlah aku." Kemudian Rasulullah menegakkan hukuman had kepadanya.

Karena had merupakan kafarat (penebus dosa), sehingga tidak dapat digugurkan dengan adanya tobat, seperti kafarat sumpah dan membunuh.

---

239 Telah disebutkan dijelaskan sebelumnya di masalah no.1551/no.7

Karena dia juga telah ditangkap, sehingga hukuman had tidak dapat digugurkan dengan adanya tobat, sama seperti *muharib* pasca ditangkap.

Jika kita mengatakan, hukuman had dapat gugur dengan adanya tobat, apakah had digugurkan disebabkan adanya tobat itu sendiri atau apakah juga harus disertai dengan perbaikan amal? Ada dua pendapat dalam hal ini.

Pertama, hadnya gugur disebabkan adanya tobat itu sendiri. Ini adalah pendapat para sahabat kami. Karena tobat itu merupakan tobat yang dapat menggugurkan had, sehingga sama dengan tobat seorang *muharib* sebelum tertangkap.

Kedua, perbaikan amal mesti ada, hal ini bersandar kepada firman Allah,

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ﴿١٦﴾

*"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 16), dan firman Allah,

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ

*"Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya."* (Qs Al Maa`idah [5]: 39).

Berdasarkan pendapat ini, harus ada ketetapan masa waktu, dimana dapat dilihat kesungguhan dan kebenaran serta ketulusan niatnya dalam bertobat, dan masa waktu ini tidak ditentukan dalam masa waktu tertentu. Menurut sebagian ulama Syafi'i, masa waktu ini adalah satu tahun. Menurut mereka, inilah batasan waktu, dan tanpa ada pembatasan waktu tidak diperbolehkan.

**Pasal: Hukum para pembantu *muharabah* (orang-orang yang berada di balik layar dalam tindak kejahatan ini) adalah sama dengan orang yang terjun langsung dalam tindak kejahatan *muharabah*.** Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Syafi'i, bagi mereka yang hanya membantu dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena hukuman had dijatuhkan atas dasar adanya tindakan kejahatan, sehingga tidak para pembantu tidak dikenakan hukuman ini, sama seperti hukuman had yang lainnya.

Menurut pendapat kami, hukumnya terkait dengan pelaku muharabah, sehingga baik pelaku langsung maupun yang membantu mereka, maka hukuman keduanya adalah sama. Sama seperti pembagian ghanimah. Karena tindakan kejahatan *muharabah* jelas ada dan dilakukan dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga si pelaku langsung tidak akan mewujudkan tindakan ini kecuali dengan adanya para pembantu yang membantu usaha mereka. Jika demikian adanya, maka jika salah satu di antara mereka dijatuhi hukuman mati, maka demikian juga dengan para pelaku lainnya, sehingga kesemuanya dapat dijatuhi hukuman mati.

Apabila sebagian mereka membunuh dan sebagian lainnya merampas harta benda, maka diperbolehkan membunuh dan menyalib mereka kesemuanya.

**Pasal: Jika ada di antara mereka anak kecil atau orang gila atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan korban,** maka hukuman had tidak menjadi gugur. Ini menurut pendapat mayoritas ulama.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman had menjadi gugur bagi mereka semua, sehingga pembunuhan (hukuman mati) diserahkan kepada para wali mereka. Apabila para wali menghendaki agar mereka dibunuh, maka mereka harus dibunuh. Sedangkan jika para wali berkeinginan agar mereka tidak dibunuh dan memaafkan tindakan mereka, maka mereka tidak boleh dibunuh. Karena, hukuman kesemuanya adalah satu, sehingga adanya *syubhat* dalam tindakan salah seorang dari mereka, maka menjadi *syubhat* bagi kesemuanya.

Menurut pendapat kami, ini merupakan suatu syubhat yang terdapat pada salah seorang saja, sehingga tidak dapat menggugurkan hukuman bagi kesemua pelaku. Sama seperti apabila mereka bekerja sama melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Apa yang mereka sebutkan tidak memiliki dasar.

Maka oleh sebab itu, tidak ada had bagi anak kecil dan orang gila apabila mereka ikut langsung melakukan pembunuhan atau perampasan harta benda, karena keduanya bukan orang yang berhak mendapatkan had. Akan tetapi mereka berdua harus tetap bertanggung jawab atas harta benda yang diambil yang dapat diambil dari harta benda milik keduanya, dan juga harus membayarkan diyat yang diambil dari keluarga keduanya.

**Pasal: Apabila ada di antara mereka seorang wanita,** maka dia berhak mendapatkan hukuman had *muharabah*, sama seperti yang lain. Apabila dia membunuh atau merampas harta benda orang lain, maka dia juga dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, wanita tersebut tidak dapat dikenai hukuman had, begitu juga dengan orang yang ada bersamanya. Karena dia bukan orang yang dapat dikenakan hukuman had dalam tindakan *muharabah* seperti kaum lelaki, sehingga dia sama seperti orang gila dan anak kecil.

Menurut pendapat kami, seorang wanita dapat dikenakan hukuman had disebabkan tindak pencurian yang dilakukannya, sehingga dia juga dapat dikenakan hukuman had disebabkan tindakan *muharabah* yang dilakukannya, sama seperti lelaki.

Karena wanita itu adalah seorang mukallaf yang dapat dikenakan hukuman *qishash* dan hukuman had yang lainnya, sama seperti lelaki.

Apabila demikian adanya, maka apabila dia ikut terjun langsung dalam melakukan tindak pembunuhan dan perampasan harta benda, maka dia dihukum sebagai pelaku *muharabah*, sama seperti para pelaku yang lainnya. Karena dia juga memiliki peran dalam tindak kejahatan ini.

**Pasal: Apabila para pelaku *muharabah* mengambil harta benda,** maka mereka dikenakan hukuman had. Apabila harta benda tersebut masih ada, maka mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut telah rusak atau tidak ada lagi, maka mereka mesti bertanggung jawab atas barang tersebut. Ini merupakan kesimpulan pendapat di dalam madzhab Syafi'i.

Menurut kesimpulan pendapat para ulama yang bersandar kepada rasionalitas, apabila barang tersebut telah rusak atau tidak ada lagi, maka mereka tidak dikenakan denda, sama seperti pendapat mereka terhadap barang yang dicuri apabila si pelaku tindak pencurian telah dikenakan hukuman potong tangan.

Alasan kedua pendapat ini telah dipaparkan dalam pembahasan mengenai pencurian. Maka, bagi pengambil harta benda tersebut harus bertanggung jawab, berbeda dengan orang yang hanya berperan membantu saja. Karena, pertanggung jawaban bukan berdasarkan adanya hukuman had, sehingga orang yang tidak ikut langsung melakukannya tidak bertanggung jawab atas barang tersebut, sama seperti dalam kasus *ghasab* dan *nahb.*

Apabila para pelaku *muharabah* bertobat sebelum ditangkap, maka mereka masih terkait dengan hak manusia lainnya seperti qishash dan pertanggung jawaban harta benda yang diambil, dan hal ini berlaku bagi si pelaku yang terjun langsung melakukan tindakan *muharabah,* sedangkan hanya berperan tidak langsung tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.

Maka oleh sebab itu, pertanggung jawaban di dalam kasus pencurian adalah bagi pelaku langsung, dan bukan para pembantunya, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

**Pasal: Jika beberapa *had* berkumpul pada suatu kasus,** maka keadaannya dapat dibagi menjagi tiga keadaan:

*Pertama*: *Had* berkaitan dengan Allah ﷻ. Pada bagian ini terdapat dua bagian:

Bagian Pertama, jatuhnya hukuman mati karena melakukan beberapa pelanggaran seperti mencuri dan berzina, dimana pelakunya adalah seseorang yang sudah berkeluarga. Seseorang melakukan *muharabah* dalam keadaan mabuk dan membunuh orang lain. Pada kasus-kasus tersebut, hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah hukuman mati, dan hukuman lainnya digugurkan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Atha', Sya'bi, Nakh'i, Auza'i, Himad, Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Syafi'i, pelaku kejahatan di

atas dijatuhi hukuman berdasarkan kesalahan yang telah diperbuat, dimana hukuman selain hukuman mati jatuh bersamaan dengan hukuman mati, seperti kasus jatuhnya hukuman potongan tangan beserta hukuman *qishash.*

Menurut pendapat kami: diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'id berkata menceritakan kepada kami Hisan bin Ali, menceritakan kepada kami Mujalid dari 'Amir dari Masruuq bin Abdillah ia berkata: "jika terdapat dua *had* dalam satu kasus salah satunya adalah *had* hukuman mati, maka yang dijalankan adalah hukuman mati saja[240]". Ibrahim menambahkan: "Pelakunya hanya dijatuhi hukuman mati saja". Ia berkata: "Hasyim menceritakan atas kami, mengabarkan kepada kami Hijaj bin Ibrahim dari Ibrahim, Sya'bi, Atha' bahwa mereka berkata seperti yang telah dijelaskan di atas, pendapat mereka telah menyebar pada zaman sahabat, dan pada zaman *tabi'in,* dan tidak terdapat perbedaan mengenai masalah tersebut, dimana jika terdapat beberapa *had* pada suatu kasus, maka *had* yang dilaksanakan adalah *had* hukuman mati, seperti jatuhnya hukuman mati pada *muharib* karena ia melakukan pembunuhan dan pengambilan harta orang lain. Cukup baginya dijatuhi hukuman mati tanpa harus menjatuhinya hukuman potong tangan, dimana jatuhnya hukuman selain hukuman mati bertujuan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan pencurian, ketika seseorang telah dijatuhi hukuman mati, maka hukuman lain selain hukuman mati tidak ada manfaatnya lagi, karena itu hukuman tersebut tidak dijatuhkan.

Berbeda dengan kasus *qishash,* dimana tujuannya adalah untuk balas dendam atas perbuatan pelakunya bukan untuk pencegahan. Jika ketentuan di atas telah ditetapkan, ketika terdapat dua hukuman yang berbeda dalam suatu kasus seperti hukuman rajam dan hukuman mati

---

[240] Telah dijelaskan pada nomor 12, masalah nomor: 1551.

bagi kasus *muharabah*, atau jatuhnya hukuman mati bagi seorang murtad dan meninggalkan sholat, maka yang dilaksanakan adalah hukuman pembunuhan karena kasus *muharabah* sedangkan hukuman rajamnya digugurkan. Jatuhnya hukuman mati pada kasus *muharabah* adalah karena hukuman tersebut hak manusia dalam masalah *qishash,* dimana ia harus didahulukan dari hukuman lainnya.

Bagian kedua: Jika tidak terdapat hukuman mati, maka hukuman lainnya wajib dijatuhkan, dan menurut kami tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, dimana pelaksanaan hukuman tersebut dimulai dengan hukuman yang paling ringan. Jika seseorang meminum minuman keras, berzina, dan mencuri harta orang lain, maka hukuman yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah hukuman minuman keras, kemudian hukuman perzinahannya, dan hukuman potong tangan atas kasus pencuriannya. Jika ia mengambil harta pada kasus *muharabah* maka ia dijatuhi hukuman potong tangan atas kasus tersebut, dan ia tidak dijatuhi hukuman potong untuk kedua kalinya jika sebelumnya ia melakukan kasus pencurian. Hal tersebut dilakukan karena dua kasus tersebut jatuh pada pemotongan satu tangan, sama halnya seperti kasus dua pembunuhan, pendapat ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia diberi pilihan antara memulai hukuman dengan *had* zina dan *had* pencurian dengan memotong tangannya, hal tersebut dilandaskan atas ketetapan yang ada pada nash Al Qur'an, lalu setelah itu ia dijatuhi had atas kasus minuman keras.

Menurut pendapat kami bahwa *had* minuman keras lebih ringan dibanding *had* lainnya, karena itu ia harus didahulukan sama seperti *had Qazaf.* Kami tidak dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa *had* minuman keras tidak ada nashnya di dalam sunah dan tidak adanya ijmaknya. Pendahuluan hukuman tersebut adalah atas dasar *istishaab*, dan tidak ada masalah pada pendahuluan hukuman lain, dengan syarat tidak boleh dilakukan pada suatu waktu, akan tetapi dilakukan setelah

keadaan pelakunya siap untuk dijatuhi hukuman berikutnya, hal tersebut dilakukan agar pelakunya tidak meninggal dunia.

Keadaan kedua: *Huduud* yang berkenaan dengan manusia seperti *qishash*, dan *had qazaf*. Hukuman *qishash* dan *qazaf* wajib dilakukan dengan memulai hukuman yang paling ringan, seperti melaksanakan *had qazaf* terlebih dahulu, kemudian melaksanakan *had qishash* seperti memotong tangan dan menghukum mati pelaku tindak kejahatannya. Wajibnya melaksanakan hukuman tersebut karena berkenaan dengan hak manusia. Pendapat ini adalah pendapat Auza'i dan Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman selainnya gugur sama seperti gugurnya hukuman lain karena adanya hukuman mati, pendapat tersebut dilandaskan pada pendapat Ibnu Mas'ud, dan *qiyas* yang berkenaan dengan hak Allah ﷻ.

Menurut pendapat kami, bahwa hukuman selain hukuman mati adalah hak manusia yang tidak dapat digugurkan seperti dosa yang dilakukan mereka. Berbeda halnya dengan hak Allah yang dibangun atas dasar toleransi.

Bagian ketiga: Bergabungnya antara *had* yang berkenaan dengan hak Allah dan *huduud* yang berkenaan dengan manusia. Permasalahan ini dibagi ke dalam tiga bagian:

Pertama: tidak terdapat hukuman mati. Dalam masalah ini semua hukuman wajib dilaksanakan. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Sedangkan menurut Malik bahwa *had* minuman keras dan *had Qazaf* dilebur menjadi satu, karena hukumannya adalah sama, kedua kasus tersebut sama seperti dua kasus pembunuhan atau jatuhnya dua hukuman potong tangan.

Menurut pendapat kami bahwa kedua *had* di atas dari dua kasus berbeda yang tidak dapat digugurkan karena adanya kesamaan *had*, seperti *had* zina dan *had* minuman keras, dan kami tidak dapat menerima persamaan hadnya, dimana *had* minuman keras adalah

hukuman cambuk sebanyak 40 kali sedangkan hukuman zina adalah hukuman cambuk sebanyak 80 kali, walau kami menerima persamaan hukumannya maka kami tidak dapat menerima hukuman yang satu dapat menggugurkan hukuman lainnya, dimana jika salah satu hukuman digugurkan, maka hukuman yang dilaksanakan adalah hukuman atas kasus perzinahan, karena hukuman yang paling sedikit (cambuk sebanyak 40 kali) termasuk ke dalam hukuman yang paling banyak (cambuk 80 kali). Beda halnya dengan jatuhnya dua hukuman mati dan dua hukuman potong tangan, dimana pelaksanaan hukuman kedua tidak bisa dilaksanakan karena hilangnya objek pelaksanaannya. Kedua kasus ini jelas sangat berbeda, karena itu hukuman cambuk harus dimulai dari hukuman yang paling ringan, yaitu hukuman *qazaf.*

Ini berbeda dengan jika hukuman tersebut adalah hukuman atas minuman keras, dimana hukumannya adalah cambuk 40 kali, dan hukuman yang didahulukan adalah hukuman minuman keras karena kasusnya yang ringan, kemudian hukuman *qazaf.* Mana saja hukuman yang didahulukan pada kedua kasus tersebut boleh dilakukan, dengan syarat hukuman lainnya tetap dilaksanakan. Begitu halnya dengan *had* zina yang tidak menyebabkan pelakunya menderita kematian, begitu juga dengan jatuhnya hukuman potong tangan pendapat ini adalah pendapat Al Qadi.

Sedangkan menurut Abu al Khattab, hukumannya potong tangan harus terlebih dahulu dilaksanakan jika hukuman tersebut berkaitan dengan hukum *qishash,* karena hukuman tersebut merupakan hak manusia yang wajib dilaksanakan. Jika hukuman tersebut telah dilaksanakan maka selanjutnya adalah pelaksanaan hukuman *qazaf.* Jika kami mengatakan bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan hak manusia, setelah dilaksanakan maka hukuman minuman keras baru bisa dilaksanakan, setelah itu hukuman zina, dimana hak manusia wajib didahulukan terlebih dahulu.

Kedua: Jika terdapat hukuman mati pada *huduud* Allah dan *huduud* manusia. Dalam kasus ini *huduud* Allah dilebur dalam hukuman mati, apakah hukuman mati tersebut akibat pelanggaran *huduud* Allah seperti hukuman rajam bagi penzina yang sudah berkeluarga, hukuman mati bagi pada kasus *muharabah,*atau murtad atau hukuman mati bagi hak manusia seperti *qishash* yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun hukuman yang berkenaan dengan manusia harus dilaksanakan seluruhnya.

Jika hukuman mati berkenaan dengan hak Allah maka hukuman lainnya dianggap gugur, karena matinya orang yang dijatuhi hukuman mati menggugurkan hukuman setelahnya. Jika hukuman mati tersebut berkenaan dengan hak manusia, maka harus ditunggu pelaksanaan hukuman kedua, kemudian hukuman pertama dilaksanakan. Terdapat dua pendapat mengenai hukuman tersebut:

Pertama, bahwa pelaksanaan hukuman selanjutnya dikhawatirkan menyebabkan meninggalnya orang tersebut sebelumnya jatuhnya hukuman *qishash* yang menyebabkan tidak terlaksananya hak manusia.

Kedua: Dibolehkannya memberi maaf dengan diakhirkannya hukuman mati seseorang berarti walinya telah memberikan maaf sehingga ia dapat bebas dari jeratan hukuman mati, lain halnya jika hukuman mati berkenaan dengan hukuman mati berkenaan dengan hak Allah ﷻ.

Ketiga: Jika ada kesamaan hak antara hak Allah ﷻ dan hak manusia, maka ada pengguguran hukuman seperti hukuman mati, dan potong tangan sebagai satu hukuman *qishash.* Jika terdapat hukuman untuk hak Allah ﷻ seperti hukuman rajam, dan hukuman untuk hak manusia seperti *qishash,* maka didahulukan hukuman *qishash.* Jika terdapat hukuman mati bagi kasus pembunuhan dalam *muharabah* dan

*qishash* maka didahulukan hukuman bagi kasus yang pertama dilakukan. Karena *muharabah* merupakan hak manusia juga.

Jika hukuman yang dijatuhkan untuk pertama kali adalah hukuman *muharabah,* maka walinya wajib mengeluarkan *diyat* bagi wali orang yang terbunuh pada kasus *qishash* dari harta pelaku pembunuhan. Jika hukuman yang pertama kali dijatuhkan adalah hukuman *qishash,* maka hukuman *qishash* tetap dijalankan tanpa adanya hukuman salib, karena hukuman salib merupakan puncak dari *qishash.* Dengan tiadanya hukuman salib maka hukuman mati untuk ke dua kalinya telah gugur dengan sendirinya. Dengan demikian wali orang yang terbunuh untuk kasus *muharabah* mendapatkan *diyat* dari wali pelaku pembunuhan, dimana pemberian *diyat* merupakan pengganti bagi hukuman mati untuk ke dua kalinya. Begitu juga halnya jika pelaku pembunuhan *muharabah* meninggal dunia sebelum jatuh padanya hukuman mati, maka wajib bagi walinya memberikan *diyat* dari hartanya karena tidak terlaksananya hukuman mati.

Jika hukuman yang pertama kali dijatuhkan adalah hukuman mati untuk *qishash* dan ternyata wali orang yang terbunuh memaafkan pelakunya, maka gugurlah hukuman mati pada kasus *muharabah,* baik wali orang yang terbunuh memaafkannya secara mutlak atau dengan adanya *diyat.* Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i.

Adapun pada jatuhnya hukuman potong tangan atau potong kaki pada dua kasus yang berbeda yaitu *qishash* dan *had,* maka hukuman yang pertama kali dilaksanakan adalah hukuman *qishash* sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, baik bukti-bukti datang di akhir atau di awal.

Jika wali orang yang mengalami kriminal memaafkan pelaku kriminal, maka gugurlah hukuman potong tangan untuk kasus *had.* Jika tangan seorang pelaku kriminal telah dijatuhi hukuman potong tangan sebagai *qishash,* dan setelah itu mengambil harta pada *muharabah,*

maka tangannya yang dipotong ditunggu hingga sembuh, kemudian melaksanakan hukuman potong kaki untuk kasus *muharabah.* Hal ini dikarenakan dua kasus tersebut merupakan bagian dari *had.* Hukuman yang harus didahulukan adalah hukuman potong tangan untuk hukuman *qishash,* karena hukuman potong kaki untuk kasus *muharabah* merupakan suatu *had* Allah, dimana jatuhnya hukuman mati pada kasus *muharabah* merupakan bagian dari *qishash,* dengan demikian jika gugur hukuman mati pada kasus *muharabah* maka wajib menggantinya dengan *diyat* dan jika hukuman potong tangan sudah dilaksanakan maka hukuman potong tangan tidak bisa digantikan.

Dari keterangan di atas, ditetapkan bahwa hukuman potong tangan untuk *qishash* didahulukan dari hukuman potong kaki untuk *muharabah.* Pertanyaan selanjutnya adalah apakah tangan kirinya dijatuhi hukuman potong tangan setelah jatuhnya hukuman potong kaki kiri? Menurut pendapat kami bahwa jika tangan yang dipotong untuk *qishash,* juga merupakan hukuman bagi kasus *muhaarabah,* maka anggota tubuh yang dipotong selanjutnya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena objek yang dipotong telah tiada dan tidak wajib menggantinya dengan pemotongan anggota lainnya.

Dengan demikian jika dua objek yang dijatuhi hukuman potong telah tiada, maka gugurlah hukuman potong bagi pelaku kriminal tersebut. Jika hukuman potong didahulukan untuk *qishash* dari kasus *muhaarabah,* atau terjadi kesalahan dalam pemotongan objek yang dipotong untuk kasus *muhaarabah,* seperti pemotongan tangan kiri padahal objeknya adalah tangan kanan, maka apakah dipotong anggota lainnya? Pada masalah ini terdapat dua pendapat sesuai dengan riwayat dalam pemotongan tangan kiri pencuri, setelah pemotongan tangan kanan.

Jawaban kami adalah tangannya dipotong. Jika seseorang melakukan pencurian, kemudian ia mengambil harta orang lain dalam

kasus *muharabah,* maka tangan kanannya dijatuhi hukuman potong tangan. Jika hukuman yang pertama kali didahulukan adalah pemotong tangan kanan dan kaki kirinya, apakah setelah itu ia dijatuhi hukuman potong tangan kiri untuk kasus pencuriannya? Terdapat dua riwayat dalam masalah ini, menurut pendapat kami bahwa tangan kirinya dipotong setelah tangan kanan dan kaki kiri pelaku pengambilan harta orang lain untuk kasus *muharabah* telah sembuh. Hal tersebut karena dua kasus tersebut merupakan hukuman *had.* Jika keadaan dibalik dimana hukuman potong tangan kanan untuk kasus pencurian didahulukan dari pemotongan untuk kasus *muhaarabah*, maka kaki kirinya tetap dipotong setelah tangan kanannya sembuh, tapi apakah tangan kirinya juga tetap dipotong? Terdapat dua pendapat.

**Pasal: Jika seseorang melakukan pencurian dan pembunuhan pada kasus *muharabah,* dan ia tidak ada mengambil harta,** maka ia dijatuhi hukuman mati, tidak disalib dan tidak dipotong tangannya, hal ini dikarenakan bahwa kedua kasus tersebut merupakan dua hukuman *had* yang berbeda, dengan demikian hukuman selain hukuman mati dianggap gugur, seperti hukuman salib, padahal hukuman salib merupakan hukuman puncak bagi pelaku perampokan di tengah jalan.

Pada dasarnya kedua *had* di atas merupakan dua *had* yang berbeda, jika kedua *had* tersebut terdapat pada satu kasus, maka *had* lainnya dianggap gugur, seperti jika seseorang melakukan pembunuhan pada kasus *muharabah* terhadap sekelompok orang, maka hukuman mati jatuh atas pembunuhan satu orang dari anggota kelompok itu saja, sedangkan anggota lain yang terbunuh diganti dengan *diyat* kepada wali mereka, dimana hukuman mati bagi pelaku pembunuhan telah dianggap selesai untuk orang pertama kali dibunuhnya, sedangkan untuk anggota

lain yang dibunuhnya tetap diberi *diyat*, sama halnya jika ia meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman mati.

**Pasal: Jika dua orang yang adil bersaksi bahwa mereka adalah korban perampokan di tengah jalan, dimana perampok tersebut telah mengambil harta mereka berdua,** maka saksi mereka berdua tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan mereka berdua dianggap sebagai musuh bagi perampokan yang dilakukan orang tersebut.

Jika mereka berdua berkata: "Kami bersaksi bahwa seseorang telah melakukan perampokan di tengah jalan atas orang lain, dan ia telah mengambil hartanya", maka kesaksian mereka berdua dapat diterima, dimana pada saat itu hakim belum menanyakan apakah mereka berdua menjadi korban atau tidak? jika ternyata ada orang yang bersaksi bahwa mereka berdua adalah korban perampokan di tengah jalan dan barang mereka berdua telah dirampok, maka kesaksiannya juga tidak dapat diterima. Karena ia juga dianggap sebagai musuh bagi perampok di tengah jalan. Jika ada dua orang yang menyaksikan bahwa ada sekelompok orang yang telah melakukan perampokan di tengah jalan atas seseorang, maka kesaksian mereka dapat diterima, karena dalam kasus ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa mereka merupakan musuh sebagaimana yang disebutkan oleh keduanya.

Menurut pendapat mayoritas ulama, diantaranya Umar ﷺ, Atha`, An Nakha'i, Salman bin Rabi'ah, Al-Laits, Malik, Ats Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Az-Zuhri berkata, "Tidak dikembalikan kepadanya, karena ia adalah milik tentara." Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Amru bin Dinar, sebab orang-orang kafir harta mereka dapat berpindah kepemilikannya setelah dikuasai pasca perang, sehingga hartanya menjadi harta rampasan perang, seperti harta mereka lainnya.

Menurut pendapat kami, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Bahwa budak laki-laki miliknya lari ke tempat musuh, lalu dia terlihat oleh kaum muslim, maka Rasulullah ﷺ mengembalikan kepada Ibnu Umar dan tidak membagi-bagikannya sebagai rampasan perang." Diriwayatkan juga darinya, dia berkata, "Bahwa kudanya lari ke tempat musuh dan diambil oleh mereka.

Kemudian kaum muslim mendapatkannya kembali dan mereka mengembalikannya kepada Ibnu Umar pada masa Nabi ﷺ." Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud[241] dari Jabir bin Hayawiyah, "Bahwa Abu Ubaidah menulis sepucuk surat kepada Umar bin Khaththab tentang apa yang didapatkan oleh orang-orang musyrik dari kaum muslim, kemudian setelah itu kaum muslim memperoleh kemenangan. Umar lalu berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan harta miliknya maka dia lebih berhak dengannya, selama harta itu belum dibagikan." Diriwayatkan oleh Sa'id dan Al Atsram.[242]

Sedangkan apa yang didapatkannya setelah harta rampasan perang itu dibagikan, maka dalam hal ini ada dua riwayat:

*Pertama*: Bahwa pemiliknya lebih berhak dengan harta itu dan orang yang mengambilnya hendaknya mengganti nilainya. Demikian juga jika dijual, kemudian uangnya dibagi-bagikan, maka dia lebih berhak mendapatkan uang itu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats Tsauri, Al Auza'i dan Malik. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Bahwa seorang laki-laki mendapatkan unta miliknya yang sebelumnya didapatkan oleh orang-orang musyrik, lalu Nabi ﷺ bersabda,

---

[241] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6/hadits: 3067/*Fath Al Bari*), Abu Daud dalam *Al Jihad* (3/2698).

[242] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/112), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan-nya* (2/287/2799), dan sanadnya dhaif. Al Baihaqi berkata, "Raja' bin Hayawiyah tidak bertemu dengan Umar."

*"Jika dia menemukannya sebelum dibagi-bagikan, maka ia tetap milikmu. Jika kamu menemukannya setelah dibagi-bagikan, maka kamu dapat mengambil nilainya."*[243]

Riwayat kedua: Dari Ahmad, apabila harta itu telah dibagikan, maka pemiliknya tidak berhak lagi mendapatkannya dengan suatu keadaan, sebagaimana yang tertulis dalam riwayat Abu Daud dan lainnya. Demikian juga pendapat Umar, Ali, Sulaiman bin Rabi'ah, Atha`, An Nakha'i dan Al-Laits.

Imam Ahmad berkata, "Adapun perkataan orang yang mengatakan, bahwa pemiliknya lebih berhak mendapatkan nilainya, maka itu adalah perkataan yang lemah, dari Mujahid. Imam Asy-Syafi'i berkata, " Pemiliknya hendaknya mengambil harta itu sebelum dan sesudah dibagikannya, sedangkan pembelinya dikembalikan lagi uangnya dari seperlima bagian harta rampasan perang itu. Sebab harta itu masih milik pemiliknya, sehingga dia berhak mengambilnya tanpa mengganti sesuatu apapun, sebagaimana jika hal itu terjadi sebelum pembagian harta rampasan perang. Kemudian pembelinya dikembalikan uangnya agar tidak menghalangi pengambilan haknya dari harta rampasan perang. Dan, uang pengembalian itu diambilkan dari harta rampasan perang, sebab pengembalian bagian dari harta rampasan perang. Ini adalah pendapat Ibnu Mundzir.

Menurut pendapat kami: Ada dalil yang diriwayatkan, "Bahwa Umar ﷺ menulis surat kepada As-Sa'ib, "Siapa pun dari kaum muslim yang mendapatkan hamba sahayanya atau barang miliknya, maka dia lebih berhak dengannya daripada orang lain. Jika dia menemukannya berada di tangan para pedagang setelah dibagi-bagikan, maka tidak ada jalan baginya untuk mendapatkannya kembali."

---

[243] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/111), dan dia berkata, "Hadits ini dengan Al Hasan bin Ummarah."

Salman bin Rabi'ah berkata, "Jika hartanya itu telah dibagikan (sebagai harta rampasan perang), maka dia tidak berhak lagi." Keduanya diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya. Selain itu, karena hal ini adalah ijma para ulama.

Imam Ahmad berkata, "Ada dua pendapat dalam masalah itu: Apabila harta itu telah dibagikan, maka dia tidak mendapatkan sesuatu apapun." Sekelompok orang berkata, "Jika telah dibagikan, maka dia berhak mendapatkan nilainya." Adapun harta itu tetap menjadi miliknya setelah dibagikan tanpa ada pengembalian nilainya, maka tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Apabila pada suatu masa, para ulama hanya berselisih dalam dua pendapat, maka tidak diperbolehkan setelah itu untuk membuat pendapat ketiga. Sebab hal itu bertentangan dengan ijma yang telah disepakati.

Para sahabat kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang menemukannya kembali harta miliknya sebelum dibagi-bagikan (sebagai harta rampasan perang), maka harta itu tetap miliknya. Jika dia menemukannya setelah dibagi-bagikan, maka tidak mendapatkan sesuatu apapun." Adapun hukum yang berlaku adalah ijma yang telah kami sebutkan tadi. Adapun perkataan mereka, bahwa harta itu tetap menjadi miliknya setelah dibagikan, maka pendapat ini tidak diterima.

## بَابُ الْخَمْرِ

## Bab Minuman Keras

*Khamer* hukumnya haram baik menurut Al Quran, As-Sunnah dan Ijma ulama, pengharaman *khamer* dalam Al Quran terdapat pada surah Al Maa`idah: 90-91,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan).* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90).

Sedangkan dari hadits Rasulullah ﷺ adalah,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer hukumnya haram."*[244] (HR. Muslim)

Abu Daud dan Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيْهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ.

*"Allah melaknat khamer, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya, dan orang yang minta dibawakan kepadanya."*[245] HR. Abu Daud, banyak sekali hadits Nabi ﷺ tentang pengharaman *khamer* dengan sanad yang *shahih*, begitu juga para ulama semua berpendapat *khamer* hukumnya haram. Sedangkan yang dikemukakan oleh Qudamah bin Maz'un dan Amru bin Ma'd Yakrib dan Abi Jundal bin Suhail bahwa mereka mengatakan: *khamer* hukumnya halal. Karena firman Allah ﷻ yang menyatakan,

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ ﴿٩٣﴾

---

[244] HR. Muslim (Bab: Minuman 3/75/1588) Abu Daud (Bab: Minuman 3/3679) At-Tirmidzi (Bab: Minuman 4/1861) Nasai (8/5598) Ibnu Majah (2/3390) Ahmad (2/16,29,31).

[245] HR. Abu Daud (Bab: Minuman) (Bab: Dari anggur menjadi khamer 3/3674) dan Ibnu Majah (2/3380), dan Ahmad (2/97) dan sanadnya *shahih*.

*"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 93)

Para ulama dari kalangan sahabat pun menerangkan tentang ayat ini kepada mereka hingga akhirnya mereka bersepakat dengan pengharaman *khamer*. Barangsiapa yang mengatakan khamer itu halal (saat ini) maka dia telah mendustakan Nabi ﷺ karena bahaya tentang khamer sudah jelas baik yang terdapat pada Al Quran dan As-Sunnah tentang pengharamannya, sebenarnya dia telah kafir dan hendaknya bertobat, apabila dia bertobat maka itu baik baginya apabila tidak hendaknya dia dibunuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jauzajani dari Ibnu Abbas bahwa Qudamah bin Maz'un meminum khamer, lantas Umar berkata padanya: mengapa kamu melakukan itu? Lantas dia menjawab sesungguhnya Allah ﷻ berfirman,

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟

*"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 93) sesungguhnya aku dari golongan *muhajirin* dan ikut perang badar dan uhud, lantas Umarpun berkata: jauhi laki-laki ini dan jangan bicara kepadanya, lalu Umar berkata pada Ibnu Abbas: jauhi dia, sesungguhnya Allah ﷻ menurunkan ayat ini untuk memaafkan orang-orang terdahulu yang meminum *khamer* sebelum pengharamannya lalu Allah ﷻ menurunkan,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) bukti untuk manusia, lalu Umar menanyakan hukumannya dan Ali bin Abi Thalib menjawab: apabila dia meminum (khamer) maka dia akan berbicara tak karuan, apabila sudah begitu pasti dia berbohong maka cambuklah dia 80 kali, lalu Umar mencambuknya 80 kali cambukan.[246]

Diriwayatkan oleh Waqidi dari Umar, dia berkata: engkau telah salah menafsirkan ayat ini wahai Qudamah jika engkau bertakwa pada Allah ﷻ maka engkau akan menjauhi segala yang dilarang-Nya kepadamu. Diriwayatkan oleh Khilal dari Muharib bin Disar sesungguhnya orang-orang yang berada di Syam meminum khamer lantas Yazid bin Abi Sufyan berkata kepada mereka: apakah kalian meminum khamar? Mereka menjawab: ya, kami meminumnya, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman ,

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعِمُوٓا۟

246 HR. Hakim *Al Mustadrak* (4/375) dan Al Baihaqi Sunan *Al Kubra* (8/320) dan sanadnya lemah sebagaimana yang tertera dalam kitab *Irwa`* (2378).

*"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 93).

Yazid kemudian menulis surat kepada Umar menanyakan masalah ini, lalu Umar membalas: apabila engkau membawa (hukum) Alqur'an di siang hari jangan tunggu hingga malam hari, apabila engkau membawa Al Qur'an di malam hari maka jangan tunggu hingga siang hari sampai diutus kepada mereka seorang mufti, Yazid pun mengirim mereka untuk menemui Umar lalu Umar mengadakan musyawarah kepada mereka lalu Umar meminta pendapat Ali bin Abu Thalib tentang ini.

Ali pun menjawab: Aku berpendapat bahwa mereka telah melakukan apa yang telah Allah ﷻ larang, apabila mereka berpendapat bahwa khamar itu halal bunuhlah mereka karena sesungguhnya mereka telah menghalalkan apa yang Allah ﷻ haramkan apabila mereka berpendapat bahwa khamar itu haram maka cambuklah mereka 80 kali karena sesungguhnya mereka telah melampaui batas Allah ﷻ, sesungguhnya Allah ﷻ telah memberitahukan kita akan batas-batas (hukum) bagi mereka yang melampauinya, lalu Umar mencambuk mereka 80 kali[247], apabila permasalahan ini ditetapkan maka kesimpulannya adalah diharamkannya perasan anggur (wine) apabila dibusukkan (diendapkan) dan minuman-minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram, terdapat beberapa berdebatan di dalamnya dan insyaallah akan kita bahas.

**1599. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meminum sesuatu yang memabukkan sedikit atau banyak maka dicambuk 80 kali apabila si peminum senang (tidak ada paksaan) untuk meminumnya**

[247] Telah dijelaskan (di footnote) sebelumnya

**sedangkan dia tahu kalau (banyaknya) minuman itu akan memabukkan."**

*Pertama*: Setiap yang memabukkan hukumnya haram sedikit atau banyaknya, hukumnya seperti hukum perasan anggur dan harus memberikan (mencambuk) kepada peminumnya, pengharaman itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abu Waqqash, Ubay bin Ka'ab, Anas dan Aisyah ﷺ. Sebagaimana juga yang telah diriwayatkan oleh Atha, Thawus, Mujahid, Qasim, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ishak. Abu Hanifah berpendapat tentang perasan anggur: apabila dimasak sehingga hilang sepertiganya, zat (memabukkan)yang terdapat pada kurma dan anggur akan hilang ketika dimasak, apabilla sepertiganya tidak hilang, racikan minuman dari gandum atau jagung dan sejenisnya diendapkan atau dimasak hukumnya adalah halal kecuali meminumnya dengan ukuran banyak yang dapat menyebabkan mabuk bagi peminumnya, akan tetapi perasan anggur yang diendapkan atau dimasak hingga hilang sepertiganya dan endapan kurma, anggur kering apabila menyengat tanpa dimasak hukumnya adalah haram sedikit atau banyaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ,

حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

*"Khamer itu diharamkan karena zatnya dan yang memabukkan dari semua jenis minuman."*[248]

Menurut pendapat kami: Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ,

---

[248] HR. An-Nasa'i bab: Minuman, 8/5701) dari hadits Ibnu Abbas *Mauquf*, sedangkan hadits *marfu'* derajatnya lemah riwayatnya Abu Nuaim adalah riwayat yang syad karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Lihat: *dha'if* (1220).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer haram,"* dan dari Jabir dari Rasulullah ﷺ, *"Segala sesuatu yang banyaknya menyebabkan mabuk maka sedikitnyapun haram"*[249] (HR. Abu Daud, Atsram dan yang lainnya. Dan diriwayatkan dari Aisyah ؓ: Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan hukumnya haram, setiap yang memabukkan sebanyak 16 kati, maka banyak dan sedikitnya pun haram hukumnya."*[250] (HR. Abu Daud dan yang lainnya).

Umar ؓ berkata, "Ketika pengharaman khamer diturunkan ditujukan pada perasan anggur, kurma, madu dan gandum. Khamer adalah apa-apa yang menyebabkan akal tertutup." muttafaq alaih,[251] karena semuanya itu memabukkan seperti perasan anggur. Sedangkan pembicaraan tentang dispenisasi akan khamer Ahmad berkata, tidak ada hadits *shahih* yang menyatakan keringanan (rukhshah) dalam khamer, sedangkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Mas'ar dari Abi Aun dari Ibnu Syadad dari Ibnu Abbas, "memabukkan bila meminumnya",

---

[249] HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, bab: Larangan meminum sesuatu yang memabukkan, 3/3681); At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 4/1866); Ibnu Majah (2/3393); dan Ahmad (3/343). Sanadnya *shahih.*

[250] HR. Abu Daud (Bab: Larangan sesuatu yang memabukkan 3/3687); At-Tirmidzi (4/1866); Al Baihaqi (8/296); dan Ahmad (6/71,131). Sanadnya *shahih.*

[251] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir bab: Sesungguhnya khamer dan judi, 8/4619, bab: Minuman, pembahasan: Khamer dan Anggur, 10/5581); Muslim (pembahasan: Tafsir, 4/2322, 33); Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3/3669); An-Nasa'i (8/5594); dan Ahmad (6/36, 96, 190, 225)

Ibnu Manzur berkata: penduduk kufah banyak meriwayatkan atsar-atsar lemah sebagaimana yang telah kami sebutkan, Atsrum mengatakan bahwa atsar-atsar yang mereka anggap kalau itu bersumber dari Nabi ﷺ sesungguhnya adalah lemah. Dikatakan bahwa atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas derajatnya adalah *maukuf* sesungguhnya maksud Ibnu Abbas adalah minuman yang membuat mabuk adalah khamer, sesungguhnya Ibnu Abbas dan yang lainnya meriwayatkan itu dari Nabi ﷺ, "setiap yang memabukkan hukumnya haram."

Pasal kedua: bagi peminum khamer sedikit atau banyaknya dikenakan *had* (cambuk), kecuali meminum perasan anggur yang belum dimasak, terdapat perdebatan didalamnya, imam kita berpendapat bahwa perasan anggur dan khamer sama saja, ini adalah pendapat Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Auza'i, Malik dan imam Syafi'i. sebagian berpendapat tidak ada *had* kecuali (peminum) mabuk, ini adalah pendapatnya Abu Wail dan Nakha'i dan pendapat orang-orang Kufah dan ulama yang bersandar pada rasional. Sedangkan Abu Tsaur mengatakan barangsiapa yang meyakini itu haram lantas dia meminumnya maka dia dikenakan *had* namun barangsiapa yang menganggap itu tidak haram maka dia tidak dikenakan , seperti pernikahan tanpa adanya wali.

Menurut pendapat kami: Atsar Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang meminum khamer cambuklah dia"*[252] HR. Abu Daud dan yang lainnya. Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukan adalah khamer, sedikit atau banyaknya sama saja. Karena minuman itu menyebabkan kesenangan yang sangat, maka diwajibkan walaupun hanya sedikit seperti khamer. Perdebatan didalamnya bukan dalam keharusan bagi

[252] HR. Abu Daud (4/4485) dengan lafazh: Barangsiapa yang meminum khamer cambuklah dia apabila dia mengulanginya cambuklah dia, apabila dia mengulanginya lagi cambuklah dia, apabila dia melakukannya lagi untuk ketiga, empat kalinya maka bunuhlah dia". HR. At-Tirmidzi (4/1444). HR. An-Nasa`i minuman (8/5677). HR. Ahmad Musnadnya (2/136,191,504,519) (4/93,95,96,101)

yang meyakini atas pengharamannya, maka permasalahan ini dibedakan antara nikah tanpa adanya wali dan yang lainnya jika ada perdebatan didalamnya. Umar telah melaksanakan (mencambuk) Qudamah bin Maz'un dan sahabat-sahabatnya sementara mereka meyakini kalau yang mereka minum itu halal[253], perbedaan antara perdebatan ini dengan masalah yang lain dapat dilihat dari dua bentuk:

Pertama: Jika mengerjakan suatu yang diperdebatkan sebenarnya sudah melakukan suatu yang diharamkan, mengerjakan suatu yang diperdebatkan padahal pengharamannya sudah disepakati.

Kedua: Sesungguhnya atsar-atsar nabi ﷺ yang menerangkan akan haramnya yang diperdebatkan ini (khamar) sangat banyak jadi tidak ada alasan untuk meyakini kehalalannya, berbeda dengan perdebatan yang dihasilkan oleh *ijtihad*. Ahmad bin Qasim berkata: saya mendengar Abu Abdullah mengatakan tentang pengharaman khamer puluhan atsar sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ di antaranya, "Setiap yang memabukkan adalah khamer" diantaranya lagi "Setiap yang memabukkan hukumnya haram."

**Pasal: Apabila daging dicelupkan, direndam atau dimasak dengan khamer lalu dimakan dengan kuahnya maka baginya (cambukan),** karena terdapat zat khamer di dalamnya begitu juga apabila hanya dibasahi lalu dimakan, namun apabila diuli/diadon (menjadi roti) beberapa saat lalu dipanggang dan dimakan, maka tidak ada bagi pemakannya karena sesungguhnya kandungan khamer telah dimakan oleh api, apabila khamer disuntikkan ke badan maka tidak ada atasnya karena khamer tidak diminum atau dimakan, karena khamer tersebut tidak mengalir dari tenggorokan, sama seperti seseorang yang berobat menggunakan khamer untuk obat luka, namun apabila diminumkan maka atasnya, karena khamer dialirkan dari tenggorokan menuju perutnya. Sebuah pendapat dari Ahmad yang bersumber dari

---

253 Telah dijelaskan keterangannya

tenggorokan menuju perutnya. Sebuah pendapat dari Ahmad yang bersumber dari Ali ﷺ bahwa bagi yang disuntikkan khamer ke tubuhnya maka diharamkan atasnya, karena suntikan itu mengantarkan khamer tersebut ke dalam perutnya. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih baik sebagaimana yang telah dijelaskan. *Wallahu a'lam.*

Pasal *ketiga*: Jumlah banyaknya *had* (cambukkan), ada dua riwayat:

Riwayat pertama: Delapan puluh kali, ini merupakan pendapat Malik, Tsaur, Abu Hanifah dan sebagian yang sepakat atas kesepakatan para sahabat, (cambukan) jumlahnya delapan puluh kali dan Umar melakukannya delapan puluh kali. Umar juga menulis surat dengan jumlah yang sama kepada Khalid dan Abu Ubaidah yang berada di Syam.[254] Diriwayatkan dari Ali ﷺ, sesungguhnya jika seseorang mabuk maka dia akan berbicara tidak karuan kalau sudah begitu pasti dia berbohong maka baginya hadd, diriwayatkan oleh Jauzajani, Daraquthni dan yang lainnya.[255]

Riwayat kedua: Empat puluh kali cambukan. Ini adalah pendapat Abu Bakar dan Madzhab Imam Syafi'i, karena sesungguhnya Ali mencambuk Walid bin Aqabah empat puluh kali lalu dikatakan juga Nabi ﷺ mencambuk empat puluh kali begitu juga Abu Bakar akan tetapi Umar mencambuk delapan puluh kali dan semua ini adalah sunnah dan Umar menyukai delapan puluh kali cambukan." (HR. Muslim).[256]

---

[254] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi *had* (3/35,36/1331,1330); HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/1443) dan HR. Ahmad dalam Musnadnya (3/115,176,180,272,273).

[255] Telah dijelaskan sebelumnya (1550).

[256] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi *had* (3/39,1331,1332) Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/4481) Ibnu Majah (2571) Ahmad dalam *Al Musnad* (1/82,140,144,145) dan sanadnya *shahih*.

Dari Anas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ mendatangi seorang lelaki pemabuk lalu dia memukul lelaki itu dengan sandal sebanyak empat puluh kali, lalu Abu Bakar juga mendatanginya lantas memukul sebanyak empat puluh kali, lalu Umar mendatanginya lantas Umar bermusyawarah menentukan *had* baginya Ibnu Auf berkata, "Sedikitnya *had* adalah delapan puluh kali. lantas Umar pun memukulnya delapan puluh kali." Muttafaq alaih[257] Apa yang dilakukan nabi ﷺ tidak boleh ditinggalkan karena ada perbedaan jumlah *had* dengan yang lain, ijma' akan berlaku walaupun bertentangan dengan yang dilakukan nabi ﷺ, Abu Bakar dan Ali, Umar berpendapat seorang imam (pemimpin) boleh menambah jumlah *had* untuk memberatkan bagi si pemabuk jika diperlukan.

Pasal *Keempat*: Hukum had hanya berlaku bagi peminum (khamer) yang senang ketika meminumnya, apabila meminumnya karena dipaksa maka tidak ada denda dan dosa baginya apakah itu kebencian karena akibat meminumnya, karena benci dipukul atau takut apabila meminumnya mulut akan dibuka dan dituangkan khamer ke dalamnya secara paksa, sesungguhnya nabi ﷺ bersabda, *"Ummatku akan dimaafkan apabila dalam keadaan khilaf, lupa dan keterpaksaan dalam melakukan suatu hal yang dibenci."*[258]

---

[257] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi *had* (3/36/1331) Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/4479) Ahmad dalam kitab *Al Musnad.* (3/180)

[258] Telah dijelaskan sebelumnya (1/masalah 121)

Demikian juga bagi seseorang yang dalam keadaan terpaksa meminumnya karena tersedak jika tidak mendapatkan apa-apa (di depannya) selain khamer, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

*"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 173) Namun apabila meminumnya karena dahaga kami berpendapat, apabila campuran khamer dan air diminum sebatas penghilang dahaga dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa sama seperti dibolehkannya bangkai bagi orang yang kelaparan juga seperti dibolehkannya meminum khamer karena tersedak. Kami meriwayatkan cerita Abdullah bin Huzafah ketika dia ditawan tentara romawi dan dikurung disebuah rumah yang hanya terdapat air dicampuri dengan arak dan daging babi panggang untuk makan dan minumnya akan tetapi dia tidak makan dan minum itu semua selama tiga hari, lalu dia dibebaskan karena (mereka) takut kalau dia mati, dia pun berkata: Demi Allah, sesungguhnya Allah ﷻ telah menghalalkan makanan dan minuman itu bagiku karena aku dalam keadaan terpaksa, akan tetapi aku tidak merasa lega[259], apabila diminum terlalu banyak atau dicampur dengan sesuatu (cairan) akan tetapi tidak menghilangkan dahaga atau meminumnya dengan tujuan

---

[259] Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam pembahasan tentang *ishabah* (4/56) dari Dharar bin Amru dari Abu Rafi', dan dikuatkan oleh Al Baihaqi, tidak ada air yang dicampur dengan arak, dan Ibnu Hajar kerkata: Ibnu Asakir menjadi saksi untuk cerita ini bahwasannya its ini bersumber dari ibnu Abbas, dan dari Fawaid Hisyam bin Usman dari its mursal Zuhri, dan ditulis juga oleh Zahabi dalam "sairu a'lam nubala" dari Walid bin Muslim: dari Abu Amru, Malik bin Anas: sesungguhnya tentara kerajaan mengutus ibnu Huzafah dan membawa cerita ini ... ini adalah hadits mursal,dari ibnu Atsir dalam *Usd Al Ghabah* cerita ini sanadnya tersambung kepada Ibnu Abbas, dan cerita ini juga terdapat dalam buku ibnu Abdul Bar yang berjudul *Al Isti'ab* (3/890).

untuk berobat tidak dibolehkan akan dikenakan had bagi pelakunya, Abu Hanifah berpendapat: dibolehkan apabila meminumnya seteguk saja, bagi madzhab Syafi'i terdapat dua bentuk seperti yang sebelumnya, dan bentuk yang ketiga dibolehkan meminum khamer untuk berobat tetapi tidak dibolehkan meminumnya untuk menghilangkan dahaga, karena keadaan terpaksa hanya dibolehkan bagi yang tersedak dan keterpaksaan yang lainnya.

Menurut pendapat kami: Apa yang diriwayatkan imam Ahmad pada sanadnya yang bersumber dari Tariq bin Sawid ketika dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ dia berkata: sesungguhnya aku menjadikannya obat: Rasulullah ﷺ menjawab, *"Sesungguhnya (khamer) itu bukanlah obat akan tetapi penyakit"*[260] dan sanad yang bersumber dari Mukhariq sesungguhnya Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Ummu Salmah ketika itu dia sedang memeras anggur kedalam botol lantas rasulullah membawa perasan anggur tersebut keluar dan berkata, "apa ini?" Ummu Salmah menjawab: fulanah sakit perut lalu aku merendamkan anggur (kering) untuknya, lantas Rasulullah ﷺ mendorong botol itu dengan kaki dan memecahkannya dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan sesuatu yang haram bagi kalian sebagai obat penawar."[261] Sesungguhnya pengharaman khamer karena zatnya maka tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram seperti menggunakan daging babi untuk obat, mudharat tidak lantas hilang karenanya oleh karena itu tidak dibolehkan berobat dengan sesuatu yang haram.

Pasal kelima: Hukum had hanya berlaku bagi yang mengetahui jika banyaknya (meminum) khamer akan menyebabkan mabuk, bagi yang tidak mengetahuinya maka tidak ada had atasnya, karena dia tidak

---

[260] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Minuman (3/12/1573) Abu Daud dalam pembahasan tentang kedokteran (3/3873) At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kedokteran (4/2046) Ibnu Majah (2/3500) dan Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/10).

[261] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/10)

peminum khamar yang tidak mengetahui kalau khamar itu haram tidak ada had atasnya, karena Umar dan Utsman berkata: tidak ada had kecuali bagi orang yang mengetahuinya[262], karena seseorang yang tidak tahu kalau khamer itu haram seperti seseorang yang tidak tahu kalau itu adalah khamer, jika ada seseorang yang berpura-pura tidak mengetahui tentang pengharaman khamer kami berpendapat apabila ia tinggal di sekitarnya banyak orang muslim maka kesaksiannya tidak lagi diterima, namun apabila ia tinggal dipedalaman maka pengakuannya bisa diterima karena mungkin saja pengakuanya itu benar adanya.

**Pasal: Had tidak boleh dilaksanakan kecuali telah terbukti dua hal: pengakuan dan bukti yang jelas, menurut para ulama pengakuan yang dibutuhkan dari pemabuk itu hanya sekali saja,** karena had bukanlah suatu yang sia-sia sebagaimana had yang dilakukan kepada orang yang dituduh berzina. Apabila si pemabuk tidak mengakui perbuatannya, karena had bagi pemabuk seperti had-had lainnya, tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengakuan, dan pengakuan itu tidaklah benar jika tidak ada buktinya (bau alkohol).

Diriwayatkan dari Abu Hanifah tidaklah had itu dilakukan (bagi pemabuk) kecuali bau mulutnya membuktikan kalau itu benar, karena diantara pemabuk ada yang tidak menimbulkan bau akan tetapi kesaksiannya, akan tetapi sudah ditetapkan bau mulut pemabuk tidaklah sebuah bukti, akan tetapi cukup dengan pengakuan saja had harus dilakukan seperti had-had pada masalah lain.

**Pasal: Hukum had tidak harus dilakukan karena adanya bau khamar saja, ini adalah pendapat sebagian besar ulama, diantara Ast-Tsauri, Abu Hanifah dan Syafi'i,** diriwayatkan oleh Abu Thalib dari Ahmad bahwa dia melakukan had

---

[262] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/238,239) dari Umar dan Utsman.

**Pasal: Hukum had tidak harus dilakukan karena adanya bau khamer saja, ini adalah pendapat sebagian besar ulama, diantara Ast-Tsauri, Abu Hanifah dan Syafi'i,** diriwayatkan oleh Abu Thalib dari Ahmad bahwa dia melakukan had bagi yang bau khamer, ini adalah pendapat Malik karena Ibnu Mas'ud mencambuk seseorang yang mulutnya bau khamer.[263]

Diriwayatkan dari Umar, dia berkata: saya mencium bau minuman dari mulut Ubaidillah dan dia mengaku telah meminum arak, lalu Umar berkata, "Aku telah menanyainya kalaulah minuman itu memabukan niscaya aku akan mencambuknya,"[264] karena bau minuman itu menguatkan pengakuan, akan tetapi pendapat pertama lebih baik. Karena bau minuman hanya sangkaan apakah yang diminum itu benar khamer atau yang lainnya atau minuman yang bau seperti khamer tetapi tidak memabukkan seperti minuman dari buah pohon bidara, buah apel semua itu baunya seperti bau khamer, kalau itu terjadi maka tidak harus dilakukan had karena itu semua masih syubhat, hadits Umar adalah bukti kuat, dia tidak mencambuk hanya dikarenakan bau minuman saja kalaulah bau minuman itu mengharuskan had niscaya Umar sudah menyegerakan had, *wallahua'lam.*

**Pasal: Apabila dalam keadaan mabuk atau muntah karena khamer bagi Ahmad tidak ada had atasnya,** karena kemungkinan meminumnya karena terpaksa atau tidak mengetahui

---

[263] HR. Al Bukhari dalam Pembahasan tentang Keutamaan Al Quran (8/5001). Muslim dalam Pembahasan tentang orang Musafir (1/249/551-552).

[264] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Minuman (10/64/65), dan berkaitan dengan pendapat imam Malik dalam Muwaththa' (2/1/842) dari Zuhri dari Saib dari Yazid dia berkata Umar bin Khaththab menemui mereka dan berkata: aku mendapati mulut si fulan bau minuman lalu dia mengaku telah meminum arak, lalu aku Tanya jenis apa yang kamu minum apa bila minuman itu memabukkan maka aku akan mencambuknya, lalu Umar mencambuknya. Ibnu Hajar berpendapat sanad hadits ini lemah.

kalau minuman itu memabukkan, ini adalah pendapatnya madzhab Syafi'i dan riwayat Abu Thalib masalah bau minuman mengharuskan had, karena bau minuman itu akan ada setelah meminumnya sama seperti bukti-bukti lain bagi yang meminum khamer. Telah diriwayatkan Said dari Hasyim dari Mughirah dari Sya'bi dia berkata: apa yang Qudamah alami ketika dia mendatangi Alqamah Al Khudha dia berkata: aku menyaksikan dia memuntahkan khamer lalu Umar berkata: barangsiapa yang memuntahkan khamer pasti dia telah meminumnya maka lakukan had atasnya.[265] Diriwayatkan Hushin bin Mundzir Ar Raqasyi dia berkata, "Aku menyaksikan Usman ketika dia menanyai Walid bin Aqabah karena Hamran melihatnya meminum khamer dan seorang lelaki lagi melihatnya muntah, lalu Usman berkata, "Dia muntah karena telah meminum khamer," lalu dia berkata pada Ali, "Dia wajib dijatuhi hukum had!" Lalu Ali menyuruh Abdullah bin Ja'far untuk mencambuknya." HR. Muslim[266] Dalam riwayat lain, Usman berkata, "Kesaksian ini bertentangan," akan tetapi para ulama dari kalangan sahabat seluruhnya tidak mengingkarinya, bagi mereka cukup dengan menyaksikan bahwa dia minum khamer, seseorang tidak akan muntah atau mabuk kecuali telah meminum khamer.

**Pasal: Sementara kesaksian tidaklah diterima kecuali dengan dua orang saksi (laki-laki) yang adil dan muslim yang melihatnya kalau seseorang itu mabuk,** kesaksian tersebut tidak harus dimintai penjelasan secara detail, karena kesaksian bagi pemabuk tidak seperti kesaksian pada hal berzina, karena kesaksian itu merupakan kesaksian yang benar atas apa yang dituduhkan, nabi ﷺ bersabda, "Ketika kedua mata dan kedua tangan berzina maka

---

[265] Sudah dijelaskan sebelumnya pada nomor (30) pada masalah nomor (1540)
[266] Sudah dijelaskan sebelunya pada nomor (13)

kemaluanlah yang membuktikannya benar atau salah."[267] Maka dari itu dibutuhkan dua saksi lagi untuk memberikan keterangan. Pada masalah ini seorang yang sadar tidak akan dikatakan mabuk oleh karena itu tidak dibutuhkan penjelasan secara detail dan tidak pula dibutuhkan penjelasan apakah seseorang tersebut benar-benar mabuk dalam kesaksiannya, karena kesalahan dalam kesaksian itu jarang terjadi oleh karena itu tidak diharuskan kesaksian yang mendalam karenanya kesaksian ini berbeda dari kesaksian yang lain seperti yang dilakukan Umar ketika mendapatkan kesaksian atas apa yang dilakukan Walid bin Aqabah, Umar juga tidak meminta penjelasan yang mendalam tentang kesaksian atas Qudamah bin Maz'un begitu juga dalam kesaksian atas Mughirah bin Sya'bah sekalipun kesaksian mereka didasari kebencian tidak dimintai keterangan secara rinci.

**1600. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang meninggal ketika dicambuk maka tidak satupun yang bertanggung jawab atas kematiannya."**

Ini adalah pendapat Imam Malik dan para ulama yang menggunakan rasional diantaranya Imam Syafi'i dia berpendapat: apabila cambukan tidak lebih dari empat puluh kali namun apabila cambukan lebih dari empat puluh kali maka harus ada yang bertanggung jawab atas kematiannya, seharusnya cegahan dilakukan oleh seorang imam, dalam hal siapa yang bertanggung jawab ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Diyat (tebusan kepada ahli waris korban) dibayar setengah karena adanya yang dirugikan dari dua perlakuan antara dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena itu tidak ditanggung

---

[267] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin dan takdir (11/6243/6612), Muslim dalam pembahasan tentang takdir (4/20-21/2046-2047), Abu Daud dalam pembahasan tentang Nikah (2/2152) dan Ahmad dalam kitab Al Musnad (2/276/317/329/434).

sepenuhnya. Pendapat yang kedua: harus dipertanggung jawabkan (diyat) sepenuhnya, apabila cambukannya melebihi jumlah yang telah ditentukan yaitu empat puluh kali, diriwayatkan dari Ali رضي الله عنه dia berkata: aku belum pernah melakukan had (mencambuk) seseorang lalu ia mati jika itu terjadi maka tidak ada beban bagiku atasnya kecuali bagi pemabuk jika ia mati karena had yang aku lakukan niscaya aku akan membayar diyat bagi ahli warisnya, karena Rasulullah ﷺ belum pernah menganjurkannya pada kita.[268]

Pendapat kami: Sesungguhnya sanksi had (bagi pemabuk) itu diwajibkan oleh Allah ﷻ tanpa diwajibkannya membayar diyat bagi yang mati karenanya begitu juga had pada masalah lain, jika jumlah cambukan itu lebih dari empat puluh kali itu adalah bagian dari had namun apabila ada cegahan maka cegahan itu harus sesuai dengan jumlah had, sementara hadits Ali tentang jumlah cambukan bagi pemabuk empat puluh kali itu benar[269] jumlah had itu sudah disepakati oleh seluruh ulama dan tidak ada perdebatan di dalamnya.

**Pasal: Kami tidak mengetahui adanya perdebatan dalam jumlah had yang harus dilaksanakan (bagi pemabuk) oleh karena itu tidak ada yang harus dipertanggung jawabkan ketika adanya kematian apabila had itu dilaksanakan sesuai ketentuannya,** karena melaksanakan had itu merupakan perintah Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ dan karena itu pula tidak ada hukuman bagi pelaku (had) itu, pelaku (had) merupakan wakil Allah ﷻ dan jika terjadi kematian sesungguhnya Allah ﷻ yang akan bertanggung jawab. Namun jika jumlah cambukan lebih banyak dari yang ditetapkan dan terjadi kematian maka haruslah dipertanggung

---

[268] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi had (12/6778), Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had pembahasan tentang sanksi *had* (3/39/1332), Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/4486) dan Ibnu Majah (2/2569).

[269] Sudah diterangkan sebelumnya nomor (13) Masalah nomor (1599)

jawabkan dengan membayar diyat, terjadinya kematian karena telah melanggar ketentuan yang sudah ada sama seperti mencambuk tanpa ada kesalahan apapun, Abu Bakar berpendapat ada dua cara dalam mempertanggungjawabkan:

Pertama: Membayar diyat sepenuhnya karena ini murni kesalahan dan melanggar ketentuan yang sudah ada sama seperti jika seseorang mencambuk orang yang sedang sakit lalu mati karena cambukan itu, musibah itu karena melanggar ketentuan sama juga seperti seseorang yang meletakkan batu dalam perahu yang menyebabkan perahu itu karam.

Kedua: Baginya setengah diyat karena kematian itu dilihat lagi apakah karena cambukan tadi atau bukan maka yang wajib baginya setengah diyat, sama seperti jika seseorang yang melukai dirinya sendiri dan dilukai orang lain lalu meninggal, ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i disalah satu pendapat mereka, dan perkataan mereka yang lain: pembayaran diyat haruslah dilakukan dengan adil itu dapat dilihat dari kesalahan dalam mencambuk apakah itu karena kelalaian atau karena sengaja, karena pertanggung jawaban apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan. Apabila jumlah cambukan itu dilakukan karena keinginan pencambuk maka dialah yang harus bertanggung jawab, karena kesalahan darinya.

Demikian juga ketika seorang imam mengatakan, "Cambuklah dia sesukamu maka yang harus bertanggung jawab adalah seorang imam tadi, namun apabila ada seorang yang menghitung jumlah cambukan lalu hitunganya berlebih akan tetapi tidak dihentikannya maka dialah yang harus bertanggung jawab apakah itu sengaja atau salah dalam penghitungan, karena kesalahan terdapat padanya, jika seorang imam dengan sengaja menyuruh melebihkan jumlah cambukan.

Al Qadhi berpendapat: Tanggung jawab ada pada imam tersebut, madzhab mengqiyaskan apabila melakukan itu karena didasari

untuk mematuhi imam dan benar-benar tidak mengetahui melebihkan jumlah cambukan itu haram maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah imam, akan tetapi apabila dia mengetahui melebihkan jumlah cambukan itu tidak boleh maka dialah yang bertanggung jawab sama seperti jika seorang imam menyuruh membunuh orang zhalim lalu dibunuhnya, dari pembahasan ini kami berpendapat: ketika imam bertanggung jawab apakah yang dipakai membayar diyat uangnya atau uang dari baitul mal? Ada dua riwayat:

*Pertama*: Diyat dari baitul mal, karena kalau beban pembayarannya dilimpahkan pada imam maka itu sebenarnya membebaninya, Qadhi berkata: ini pendapat yang paling benar. Kedua: diyat dari imam, karena kesalahan mutlak dari imam maka dia harus bertanggung jawab penuh sama jika dia memanah buruan akan tetapi mengenai manusia lalu mati. Dan riwayat ini berlaku jika terdapat jumlah yang lebih dalam cambukan. Akan tetapi jika dilakukan dengan sengaja, maka ini adalah kezhaliman tidak ada kewajiban bagi baitul mal untuk menanggungnya, sama seperti jika dilakukan had kepada seseorang yang tidak ada salahnya, sedangkan kafarat yang diharuskan kepada imam tidak boleh dibebankan kepada orang lain, karena suatu ibadah tidak boleh diwakilkan orang lain. Kafarat yang didapatkan seseorang tidak bisa digantikan ke orang lain kecuali dia sendiri, oleh karena itu tidak boleh dibebankan kesiapapun.

**Pasal: Tidak boleh melaksanakan sanksi had kepada seseorang yang dalam keadaan mabuk sampai dia sadar,** ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Sya'bi, dan ini juga pendapat As Sauri, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, karena had ini merupakan cegahan dan contoh dengan maksud menakuti orang lain dengan cara mencambuk dalam keadaan sadar lebih baik. Apabila

pelaku masih dalam keadaan mabuk maka hendaknya had baginya ditunda sampai sadar.

**Pasal: Kadar mabuknya seseorang sehingga dia dikatakan fasik karena meminum anggur dan menyebabkan seseorang itu tidak boleh shalat apabila omongannya melantur padahal sebelum minum tidak begitu,** dia juga tidak dapat mengendalikan akal sehatnya, tidak mampu membedakan mana bajunya dan baju orang lain dan antara sandalnya dan sandal orang lain ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsaur. Abu Hanifah berpendapat, seorang yang mabuk itu yang tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut pendapat kami, firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Ayat ini diturunkan pada sahabat Nabi ﷺ ketika dia mengimami shalat sedangkan dia dalam keadaan mabuk dan dia membaca ayat yang tidak dimengerti.[270] Sedangkan mereka tahu kalau dia dalam keadaan mabuk akan tetapi mereka tetap memintanya menjadi imam. Adapun ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang mabuk tidak mengerti apa yang dia katakan. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika itu Nabi ﷺ memanggil orang yang

[270] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3/3671) dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya (5/95) dan sanadnya *shahih.*

sedang mabuk dan dia berkata, "Apa yang engkau minum?" dia menjawab: aku hanya meminum bunga rampai, dan Nabi ﷺ menanyai pemabuk lainnya dan dia menjawab: wahai Rasulullah ﷺ bukankah saya sudah mengatakan kalau saya tidak mencuri dan tidak berzina[271] mereka mengetahui Rasulullah ﷺ dan mereka menghindarinya ketika dalam keadaan mabuk, apa yang terjadi pada Hamzah paman Nabi ﷺ ketika budak perempuan bernyanyi untuknya sedangkan Hamzah dalam keadaan mabuk:

Lalu Rasulullah ﷺ datang dan dia mendapati Hamzah matanya sangat merah dan Rasulullah ﷺ mencelanya lalu rasulullah melihat kearah Hamzah dan Zaid bin Harisah lantas berkata: apakah kalian hamba Ubay? Lalu Rasulullah ﷺ beranjak pergi dari mereka[272] sebenarnya Hamzah mengerti apa yang budak perempuan itu nyanyikan begitu juga temannya sedangkan mereka mabuk berat, orang gila tidak lagi memiliki akal akan tetapi dia masih bisa membedakan antara langit dan bumi antara lelaki dan perempuan sedangkan akalnya tidak lagi berfungsi dan dosa yang diperbuatnya tidak lagi dicatat.

**1601. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,: "Laki-laki yang dicambuk harus dalam keadaan berdiri dengan menggunakan cambuk tidak boleh dalam keadaan terbentang dan terikat dan wajahnya ditutup."**

Maksud setiap *had* adalah *had* yang menggunakan cambukan, ada tiga masalah pada hal ini:

Pertama: laki-laki dicambuk dalam keadaan berdiri, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, imam Malik berpendapat:

---

[271] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (4786) diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ahmad Syakir mengatakan: hadits ini sanadnya lemah.

[272] HR. Al Bukhari dalam *Masaqat* (5/2375) Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/1/1567 -1569) Abu Daud Pajak dan fai` (3/2896) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/142).

dicambuk dalam keadaan duduk, diriwayatkan oleh Hambali dari Ahmad, Allah ﷻ tidak menyuruh mencambuk dalam keadaan berdiri, karena cambukan ini adalah had maka haruslah sama seperti hadnya perempuan.

Menurut pendapat kami, Ali رضي الله عنه berkata, "Setiap bagian dari tubuh berhak, artinya berhak untuk didirikan had (cambukan) kecuali wajah dan kemaluan."[273]

Harus dikatakan kepada pencambuk: cambuklah tanpa ada rasa kasihan dan jangan lakukan pada bagian kepala dan wajah, karena keadaan berdiri ini menunjukkan agar memberikan tiap-tiap bagian tubuh hak untuk dicambuk, pendapat yang mengatakan, "Allah ﷻ tidak menyuruh mencambuk dalam keadaan berdiri."

Kami berpendapat, Allah ﷻ juga tidak ada menyuruh mencambuk dalam keadaan duduk dan sama sekali tidak ada dalil yang menerangkan cara khusus dalam pelaksanaan had, tidaklah dibenarkan dalam hal ini mengkiyaskan pelaksanaannya antara laki-laki dan perempuan, karena bagi perempuan ada kewajiban agar menutupinya dan ditakutkan auratnya terbuka. Apabila ini ditetapkan maka pukulan tiap-tiap bagian tubuhnya harus berbeda hendaklah mencambuk bagian-bagian tubuh yang memiliki daging banyak seperti bagian bokong dan paha dan menghindari bagian yang mematikan seperti kepala, wajah dan kemaluan baik laki-laki maupun perempuan, imam Malik berkata: cambuk bagian punggung dan yang dekat dengan bagian itu, Abu Yusuf berpendapat: bagian kepala juga dicambuk karena Ali tidak pernah mengecualikan bagian itu.

Menurut Pendapat kami, pendapat Imam Malik adalah perkataan Ali رضي الله عنه, karena selain anggota tubuh yang tiga tadi bukanlah tempat yang mematikan seperti punggung, bagi Abu Yusuf kepala adalah bagian yang mematikan seperti bagian wajah, mungkin saja

---

[273] HR. Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/327).

ketika mencambuk kepala seseorang terkena telinganya, mata atau dapat merusak akalnya bisa jadi membunuhnya, maksud mencambuknya adalah untuk menghukumnya bukan membunuhnya, mereka mengatakan: Ali ﷺ tidak pernah mengecualikan bagian yang dilarang, padahal kami telah menyebutkan kalau Ali berkata: hati-hati pada bagian kepala dan wajah, akan tetapi dia tidak menyebutkan secara jelas, karena itu, maksud dari pengecualian adalah kiyas untuk bagian tertentu.

Kedua: Tidak dalam keadaan terbaring dan terikat, dalam hal ini terdapat perdebatan: Ibnu Mas'ud berkata: dalam agama kami tidak dianjurkan untuk dibaringkan, diikat dan dibuka bajunya[274], tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat untuk membaringkan, mengikat atau membuka baju akan tetapi dengan memakai baju, namun apabila memakai jubah yang berlapis bulu binatang di dalamnya atau jubah tebal maka harus dibuka, karena kalau tetap dipakai maka itu akan menghalangi rasa cambukan, Ahmad berkata: kalau dibiarkan memakai pakaian dingin (jaket) maka itu akan menghalangi rasa cambukan, imam Malik berkata: pakaiannya harus dibuka karena anjuran untuk mencambuk itu harus langsung mengenai kulit badannya.

Menurut Pendapat kami, perkataan Ibnu Mas'ud, tidak ada satu sahabat pun yang mendebatkannya, Allah ﷻ tidak menyuruh untuk membuka baju melainkan menyuruh untuk mencambuknya, dan siapa yang mencambuk walaupun memakai baju maka sesungguhnya itu sudah terlaksana.

Ketiga: memukul dengan menggunakan cambuk, tidak ada perdebatan dalam hal ini, apakah pukulan untuk pemabuk menggunakan cambuk, bagi sebagian ulama had bagi peminum khamer: dipukul dengan menggunakan tangan, sandal dan baju, dan dikatakan seorang imam melakukan itu jika dia melihatnya, diriwayatkan Abu

---

[274] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/326) hadits ini *mauquf*

Hurairah "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memanggil laki-laki yang telah meminum khamar dan dia berkata: pukullah dia" lalu Abu Hurairah berkata: dan diantara kami ada yang memukulnya menggunakan tangan, sandal dan menggunakan bajunya, HR. Abu Daud[275].

Menurut pendapat kami: Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila seseorang meminum khamer maka cambuklah dia."*[276] mencambuk sebagaimana yang dipahami yaitu memukul dengan cambuk, karena perintahnya untuk mencambuk sebagaimana perintah Allah ﷻ untuk mencambuk seseorang yang berzina dengan menggunakan cambuk, khulafa rasyidin mengatakan pukullah dengan cambuk, begitu juga para ulama. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah sesungguhnya itu perintah pertama kali setelah itu Rasulullah ﷺ mencambuk dan terus seperti itu, memang benar Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar mencambuk delapan puluh kali dan Usman mencambuk Walid bin Aqabah empat puluh kali.[277]

Dalam sebuah hadits Qudamah ingin mencambuk seorang yang meminum khamer dan Umar berkata: tunjukkan cambuknya padaku, lalu ditunjukkan kepadanya cambuk yang bentuknya kecil dan Umar memegang cambuk itu lalu dia berkata: ganti cambuk ini dengan yang lain, lalu diberikan kepadanya cambuk yang lain lalu Umar menyuruh Qudamah untuk mencambuk[278]. Jika ini diberlakukan maka hendaklah cambuk itu tidak baru karena dapat melukai dan tidak pula bekas karena dapat meringankan rasanya, diriwayatkan seorang laki-laki mengaku kepada Rasulullah ﷺ kalau dia telah berzina lalu rasulullah minta untuk

---

[275] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi had (12/6777), Abu Daud dalam dalam pembahasan tentang sanksi had (4/4477).

[276] HR. Abu Daud dalam dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/4482), At-Tirmidzi dalam dalam pembahasan tentang sanksi *had* (4/1444), Ibnu Majah dalam dalam pembahasan tentang sanksi *had* (2/2573) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/175-176)

[277] Keterangannya sudah dijelaskan sebelumnya nomor (26)

[278] Keterangannya sudah dijelaskan sebelumnya nomor (30), masalah nomor (1540).

diambilkan cambuk lalu dibawakan kepadanya cambuk yang sudah pecah lalu dia berkata, "yang lebih baik dari ini" lalu dibawakan lagi padanya sebuah cambuk yang baru lalu dia berkata, "Antara keduanya" HR. Malik dari Zaid bin Aslam, dan hadits ini *mursal*.[279]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Ali ﷺ, dia berkata, "Pukullah antara kuat dan pelan dengan menggunakan cambuk tidak baru dan tidak pula membekas."[280] Seharusnya begitulah pukulan yang dilakukan tidak terlalu kuat karena mungkin bisa membunuhnya tidak pula terlalu pelan mungkin tidak membuatnya jera, janganlah mengangkat cambuk terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah, Ahmad berkata: hendaklah bagi pencambuk tidak kelihatan ketiaknya ketika mengangkat tangan dalah setiap *had* yaitu tidak mengangkat tangan berlebihan karena maksud mencambuk adalah membuatnya jera bukan membunuh.

## 1602. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Perempuan dicambuk dalam keadaan duduk dan tangannya dipegang agar bajunya tersingkap."

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Malik, Ibnu Abi Laili dan Abu Yusuf berpendapat: dilakukan had dalam keadaan berdiri seperti dili'an.

Menurut pendapat kami apa yang diriwayatkan dari Ali ﷺ dia mengatakan: perempuan dicambuk dalam keadaan duduk sedangkan laki-laki berdiri,[281] karena jika perempuan berdiri maka auratnya mungkin terlihat apabila duduk akan tertutupi, berbeda dengan li'an,

---

[279] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa*' (2/12/326) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/326).

[280] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/326) Abdur Razak dalam mushannaf-nya (7/369-370) dan Ibnu Abi Syaibah dalam dalam pembahasan tentang sanksi *had*, bab Segala sesuatu tentang eksekusi *had* (6/1/358)

[281] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/327).

li'an tidak menyebabkan aurat terbuka, dan bajunya diikat agar tidak tersingkap ketika dicambuk.

**Pasal: Cambukan paling keras dalam had adalah cambukan bagi orang yang berzina, orang yang menuduh berzina, pemabuk dan pencela.** Imam Malik berkata: pada dasarnya semua sama, karena Allah ﷻ menyuruh untuk mencambuk orang yang berzina dan menuduh berzina disatu perintah, dan maksudnya juga sama untuk mencegah oleh karena itu hendaknya disamakan dalam sifatnya. Abu Hanifah berpendapat had pencela yang paling keras lalu penzina, pemabuk dan penuduh orang berzina.

Menurut pendapat kami, sesungguhnya Allah ﷻ mengkhususkan penekanan had bagi orang yang berzina, pada firmannya,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴿٢﴾

*"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) ayat ini menunjukkan adanya penekanan yang lebih didalamnya, ayat ini tidak menunjukkan penekanan dalam jumlah akan tetapi penekanan dalam sifat, karena had yang lain jumlahnya lebih sedikit dan tidak boleh melebihkan dalam menyakiti dan penderitaannya, karenanya agar menyamakan diantara keduanya, atau melebihkan rasa sakitnya.

**1603. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Budak laki-laki dan budak perempuan dicambuk empat puluh kali tetapi cambuk yang digunakan berbeda dari cambuk orang merdeka."**

Ini berkaitan dengan riwayat yang mengatakan: had bagi orang merdeka yang meminum khamar delapan puluh kali, sedangkan hamba

sahaya laki-laki dan perempuan setengahnya (empat puluh) kali, dan di riwayat lain dikatakan hadnya dua puluh kali setengah dari hadnya orang merdeka dan cambuknya juga berbeda, karena jika diringankan jumlahnya maka harus diringankan juga sifatnya, apabila jumlahnya setengah dan cambukannya dipelankan sesungguhnya lebih sedikit dari setengah, sedangkan Allah ﷻ mewajibkan setengah dalam firmannya,

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿٢٥﴾

*"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

**Pasal: Had tidak dilakukan di dalam masjid, ini adalah pendapat Akramah, Sya'bi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ishaq, sedangkan Ibnu Abi Laili mengatakan melakukannya di dalam masjid.**

Menurut Pendapat kami, suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang di dalam masjid untuk membunuh, bernyanyi dan mendirikan had[282], diriwayatkan dari Umar ketika dia memanggil seorang laki-laki dan berkata: keluarkan mereka berdua dari masjid dan cambuk mereka.[283] Diriwayatkan dari Ali ﷺ, ketika dia membawa pencuri dan berkata: wahai Qimbar keluarkan dia dari masjid lalu potong tangannya. Karena masjid tidak untuk melakukan ini akan tetapi masjid didirikan untuk melaksanakan shalat, membaca Al Qur`an dan berzikir kepada Allah ﷻ, kalau mendirikan had di dalam masjid ditakutkan dapat mengotori masjid,

---

[282] HR. Abu Daud (4/4490), Ahmad (3/434), Hakim (4/378) dan Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/328) dan sanadnya *hasan*, lihat: Al Irwa` (2327).

[283] HR. Abdurrazak dalam *Al Mushannaf* (10/23/18238) dari Qais bin Muslim dan Thariq bin Syihab berkata: Umar memanggil ... dan disebutkan, dan sanadnya shahih.

padahal Allah ﷻ menyuruh untuk senantiasa membersihkannya, Allah ﷻ berfirman,

أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

*"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang thawaf,I'tikaf, rukuk dan sujud."*[284] (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

**1604. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hasil perasan buah apabila diendapkan lebih dari tiga hari maka hukumnya haram, begitu juga jika direbus maka hukumya haram."**

Namun apabila perasan buah direbus menggunakan periuk atau panci dengan buihnya maka tidak ada perdebatan lagi kalau hukumnya adalah haram, namun apabila diendapkan selama tiga hari belum direbus para ulama berpendapat: hukumnya haram, Ahmad berkata: aku meminumnya setelah diendapkan selama tiga hari, apabila diendapkan lebih dari tiga hari maka jangan meminumnya, pendapat para ulama mengatakan hukumnya mubah apabila tidak direbus dan tidak memabukkan karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Minumlah apa yang engkau tampung dalam bejana dan janganlah meminum suatu yang memabukkan"[285] HR. Abu Daud, kaitan pengharamannya adalah kesenangan yang berlebihan hadits ini sebenarnya dikhususkan pada khamer.

---

[284] Seperti ini yang terdapat dalam cetakan dan lainnya "al qaimin" diganti "al 'akifin" sedangkan ayat yang terdapat Dalamnya firman Allah "al qaimin" adalah firman Allah pada: *"Sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud."* (Qs Al Hajj [22]: 26)

[285] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/65/1585), Abu Daud (3/3698), Nasa'I (7/4441), Ibnu Majah (2/ dalam pembahasan tentang minuman (2/3405) dan Ahmad (5/355).

Menurut pendapat kami, suatu riwayat yang bersumber dari Abu Daud sanadnya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah diperaskan (untuknya) anggur dan dia meminumnya hari itu, besoknya dan lusa sampai tiga hari tiga malam, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh pembantunya untuk membuang.[286] Diriwayatkan oleh Syalunji sanadnya dari Rasulullah ﷺ dia bersabda, "Minumlah perasan buah sampai tiga hari yang belum direbus!" dan Ibnu Umar berkata, "Minumlah perasan buah itu sebelum mengental!" Ditanya: berapa lama perasan buah itu akan mengental? Sekitar tiga hari[287], karena pengentalan itu terjadi biasanya setelah lebih dari tiga hari. Ini sebenarnya masih diragukan maka boleh dicoba untuk memastikannya, dan hukum meminumnya makruh apabila lebih dari tiga hari selama itu belum direbus.

Imam Ahmad tidak serta merta mengharamkannya, dia berkata di salah satu perkataannya: aku membencinya, karena Nabi ﷺ tidak meminumnya setelah lebih dari tiga hari. Abu Khaththab berkata: aku berpendapat bahwa perkataan Ahmad itu terkait dengan perasan buah secara umum yang akan menjadi khamer apabila dibiarkan lebih dari tiga hari.

### 1605. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Demikian juga dengan perasan anggur."

Sebenarnya perasan anggur hukumnya mubah selagi tidak direbus atau diendapkan selama tiga hari, anggur yang dicampur dengan air kurma, perasan dari anggur kering atau sejenisnya agar airnya terasa

---

[286] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/81/1589), Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3/3713), Nasa'i (7/5753-5754), Ibnu Majah (2/3399) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/224).

[287] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang minuman (8/5750) sanadnya kepada Sya'bi, dan sanadnya shahih, sedangkan hadits Umar: HR. An-Nasa'i dalam kitabnya "Al Asyribah" (8/5733), Baihaqi dalam kitabnya "As-Sunan Al Kubra" (8/201) dan sanadnya shahih.

manis dan dapat menghilangkan dahaga tidak masalah, selama tidak direbus atau diendapkan selama tiga hari, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata: aku mengetahui kalau Rasulullah ﷺ sedang berpuasa dan sedangkan waktu berbuka sudah dekat dan aku berharap dia berbuka dengan air anggur yang telah ku buat di dalam buah labu, lalu ku bawakan minuman itu dan ternyata airnya mengering, lalu dia berkata, "pukul dengan dinding ini, karena sesungguhnya ini adalah minuman orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhir" HR. Abu Daud[288], karena jika diminum maka akan mabuk, dan setiap yang memabukkan adalah haram.

**Pasal: Khamer itu najis ini adalah pendapat sebagian ulama, karena Allah ﷻ mengharamkannya karena zatnya najis seperti babi, dan setiap yang memabukkan adalah haram lagi najis seperti yang telah kami sebutkan.**

**Pasal: Perasan buah dan sari anggur yang dimasak hingga mendidih sampai hilang zat yang memabukkannya seperti sirup dan khoruf[289] dan lain sebagainya dari perasan buah yang dikentalkan dan gula hukumnya mubah,** pengharamannya karena zatnya memabukkan jadi selain itu maka hukumnya dikembalikan sebagaimana asalnya yaitu mubah. Apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram, sama saja jika hilang sepertiganya, lebih atau kurang dari itu, Abu Daud berkata: aku bertanya pada Ahmad hukum meminum arak jika direbus lalu hilang sepertiganya? Lalu dia menjawab: tidak masalah, dikatakan pada

---

[288] HR. Abu Daud (3/3716), Nasa'i (8/5720), Ibnu Majah (2/3409) dan Baihaqi dalam kitab "sunan" (8/303) dan sanadnya shahih.

[289] Khoruf: Zuhri mengatakan: adalah pohon yang hidup di gunung yang berada di Syam, memiliki biji namanya shibyan penduduk Irak, warnanya hitam dan keras (lisan arab/1/351)

Ahmad: sebagian besar ulama mengatakan padanya itu memabukkan, dia menjawab: tidak memabukkan, kalau saja memabukkan niscaya Umar tidak menghalalkannya.

**Pasal: Boleh meminum *fuqqo'*[290] ini adalah pendapat Ishaq dan Ibnu Mundzir saya tidak mengetahui apakah ada perdebatan dalam penghalalannya,** karena dia tidak memabukkan apabila dibiarkan dia akan rusak beda dengan khamer, segala sesuatu itu hukumnya mubah selagi tidak ada dalil yang menentangnya.

**Pasal: Boleh hukumnya memeras anggur dengan menggunakan bejana yang terbuat dari apapun, Ahmad mengatakan: makruh jika memeras anggur dari bejana yang terbuat dari labu, kaca, kayu dan semen, karena nabi ﷺ melarang memeras minuman dengan menggunakan itu[291].** Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, apa yang diriwayatkan Baridah sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata, "aku melarang kalian tiga perkara, tapi sekarang aku menyuruh kalian tentang itu, aku melarang kalian dari beberapa minuman, jangan meminum kecuali apa yang sesuai dengan kondisi anak adam, minumlah dari bejana-bejana dan janganlah meminum sesuatu yang memabukkan" HR. Muslim[292], ini adalah dalil untuk menghapus larangan bukan hukum untuk menghapuskan apa yang sudah ada.

---

[290] Minuman yang diperas dari gandum jika berbuih banyak lih. Kitab *Lisan Al Arab.*

[291] HR. Al Bukhari dan Muslim.

[292] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/65/1587), Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3/3698), An-Nasa'i (8/5669) dan Ahmad dalam Musnadnya (5/355).

**Pasal: Makruh jika mencampur dua jenis perasan, yaitu memeras dalam air dua jenis buah,** karena Rasulullah ﷺ melarang untuk mencampur[293], Ahmad berkata: racikan dua jenis minuman hukumnya haram, ada seorang laki-laki berkata campuran anggur kering, kurma india dan anggur basah apabila direndam air lalu diminum maka akan menjadi obat: aku membencinya, karena itu anggur, namun jika direbus lalu diminum, diriwayatkan oleh Abu Abu Daud bahwa Rasulullah ﷺ melarang memeras kurma mentah dan kurma matang untuk dijadikan satu, juga melarang memeras anggur kering dan kurma dijadikan satu."[294]

Dalam riwayat lain dijelaskan, "Hendaklah memeras buah satu persatu." Dari Abi Qatadah dia berkata: sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang untuk menggabungkan antara kurma, bunga matahari dan anggur, hendaklah memerasnya satu persatu, muttafaq 'alaih[295], Qadhi berkata: maksud dari perkataan Ahmad hukumnya haram, apabila memabukkan, jika tidak memabukkan maka tidak haram, ini adalah pendapat yang benar, sesungguhnya larangan Rasulullah ﷺ berkaitan dengan zat yang memabukkan, jika tidak maka tidak haram, sebagaimana Rasulullah melarang memeras buah-buahan dengan menggunakan bejana tertentu setelah Rasulullah mengetahui ternyata perasan buah pada bejana itu tidak memabukkan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya, bukti yang kuat dari pernyataan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ dia berkata: kami memeraskan buah untuk Rasulullah ﷺ dan kami mengambil segenggam kurma dan segenggam anggur lalu kami menyatukannya lalu kami rendam dengan air, lalu kami

---

[293] HR. Muslim (3/Minuman/1574 –1575) Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3/3698), Nasa'I (8/5669) dan Ahmad dalam kitab Musnad-nya (5/355).

[294] HR. Muslim (3/1574), Abu Daud (3/3704), At-Tirmidzi (4/1877) Ibnu Majah (2/3395) dan Ahmad dalam Musnadnya (3/71,140,175,363) (6/18).

[295] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang minuman (10/5602), Muslim pembahasan tentang minuman (3/1575), An-Nasa`I (8/5566) dan Ad-Darimi (2/2113).

peras waktu siang dan Rasulullah ﷺ meminumnya malam, dan kami memerasnya malam hari dan Rasulullah ﷺ meminumnya siang hari, HR. Ibnu Majah dan Abu Daud.[296]

Rendaman yang dilakukan Aisyah ra tidak terlalu lama yaitu sehari semalam, dan hal ini tidak menyebabkan mabuk dan tidak pula makruh. Jika rendaman yang dilakukan itu makruh tidak mungkin ini terjadi di kediaman Rasulullah ﷺ, dari itu jika rendaman tidak terlalu lama maka hukumnya tidak makruh, namun jika terlalu lama bisa jadi memabukkan, dan tidak dikatakan haram kecuali rendaman itu berbuih dan lebih dari tiga hari.

**1606. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Khamar yang sudah rusak sehingga menjadi cuka tetap haram hukumnya, namun apabila jenisnya diganti Allah menjadi cuka sehingga tidak lagi memabukkan maka hukumnya halal."**

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra[297], ini juga pendapat Zuhri, Malik dan Syafi'i mereka mengemukakan, apabila dicampur dengan sesuatu yang menyebabkannya rusak seperti garam dan tidak lagi memabukkan maka hukumnya tetap haram, namun jika tidak lagi dijemur atau dijemur sehingga zat memabukkannya hilang, dalam penghalalannya terdapat dua pendapat. Abu Hanifah berpendapat, menjadi bersih karena dua hal, karena sebab pengharamannya hilang sehingga menjadi bersih (dari sifat memabukkan) seperti sesuatu yang zat memabukkannya sudah tidak ada. Hakikat pembersihannya sama saja apakah karena Allah ﷻ yang melakukan atau manusia, seperti mencuci baju, tubuh dan bumi. Hal ini seperti yang dikemukakan Atha',

---

[296] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/85/1590), Abu Daud (3/3711), At-Tirmidzi (4/3871) dan Ibnu Majah (2/3398).

[297] HR. Abu Ubaidah dalam pembahasan tentang Harta (105).

Amru bin Dinar dan Harits al Akli. Abu Khattab berpendapat lain dalam hal ini dia berkata: sekalipun zat memabukkannya sudah hilang itu belum bersih, pendapat lain mengatakan: bersih.

Menurut pendapat kami, apa yang diriwayatkan Abu Said, dia berkata: kami mendapatkan khamer dari anak yatim, ketika hidangan tiba aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, aku berkata: wahai Rasulullah ﷺ khamar itu milik anak yatim? Dia menjawab, "buanglah" HR. At-Tirmidzi, dia berkata hadits ini hasan[298]. Dari Anas ﷺ dia berkata: ditanya kepada Rasulullah ﷺ apakah engkau membuat cuka dari khamar? Dia menjawab, "tidak." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih," HR. Muslim[299].

Dari Abi Thalhah, dia bertanya pada Nabi ﷺ tentang anak yatim yang mendapat warisan khamar? Nabi ﷺ menjawab, "buanglah", aku berkata, "Apakah sebaiknya aku buat cuka?." Rasulullah ﷺ menjawab, "Jangan." HR. Abu Daud[300], larangan ini adalah larangan karena haram, kalaulah boleh menjadikannya cuka pasti Nabi ﷺ tidak menyuruh untuk membuangnya sedangkan ia adalah milik anak yatim yang tidak boleh disia-siakan hartanya, ini juga merupakan ijma para sahabat.

Diriwayatkan dari Umar ﷺ dia pernah naik ke atas mimbar dan berkata: Tidaklah halal cuka yang terbuat dari khamer sehingga Allah ﷻ menghalalkannya, boleh bagi seorang muslim untuk mengikuti cara ahlul kitab dalam membuat cuka,selagi caranya benar, jika caranya salah maka tidak boleh diikuti HR. Abu Ubadha dalam bukunya "Al Amwal[301]"mengemukakan, ini adalah pendapat yang paling terkemuka,

---

[298] HR. At-Tirmidzi dalam Bab Jual-beli (3/1263) disebutkan oleh Tibrizi dalam kitabnya *Misykat Misbah* (2/3648), sanadnya *shahih*.

[299] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/11/1573) dan At-Tirmidzi (3/1294), Abu Isa berkata: hadits ini *hasan* shahih.

[300] HR. Abu Daud dalam dalam pembahasan tentang minuman (3/3675) dan Ahmad dalam Musnadnya (3/119/260).

[301] HR. Abu Ubaidah dalam kitabnya *Al Amwal* (105).

karena ketika itu Umar berbicara di atas mimbar dan tidak ada satupun yang menyalahkannya, apabila khamer itu berubah dengan sendirinya maka hukumnya menjadi halal, ini kesepakatan para ulama.

Diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka pernah membuat cuka dari khamar, mereka adalah Ali, Abu Darda, Ibnu Umar dan Aisyah. Kecuali Hasan dan Sa'id bin Jabir tidak pernah membuat cuka dari khamer, akan tetapi berubah dengan sendirinya, telah diterangkan Umar dalam perkataannya: tidaklah halal cuka yang dibuat dari khamer, kecuali Allah ﷻ yang mengubahnya sendiri, karena jika berubah dengan sendirinya telah hilang zat yang mengharamkannya dan tidak ada pelanggaran seperti air yang mengalir akan berubah sesuai tempatnya, apabila dimasukkan sesuatu yang najis ke dalamnya akan bersih, lalu jika air itu tidak mengalir maka najisnya akan tetap tertinggal. Namun jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa meletakkan apapun di dalamnya dan tanpa ada niat untuk menjadikannya cuka maka hukumnya halal, khamer itu menjadi cuka karena Allah ﷻ yang menjadikannya, kalaupun bermaksud ingin menjadikannya cuka, kemungkinan akan menjadi bersih, karena tidak ada bedanya kecuali maksud untuk menjadikannya cuka maka tidak ada sesuatu yang menyebabkannya haram, dan tidak diragukan kalau itu tidak bersih, itu terjadi akan tetapi tidak suci sama seperti jika diletakkan sesuatu di dalamnya.

### 1607. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Meminum melalui suatu bejana yang terbuat dari emas atau perak hukumnya adalah haram."

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Muawiyah bin Qurrah berkata, "Diperbolehkan meminum melalui suatu gelas yang terbuat dari perak." Imam Syafi'i berpendapat, hukum dalam masalah ini adalah makruh, dan bukan haram. Karena dasar larangan disini adalah agar

tidak menyerupai orang asing, sehingga belum termasuk dalam kategori haram.

Menurut pendapat kami, Rasulullah pernah bersabda,

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارِ جَهَنَّمَ

*"Orang yang minum dalam bejana perak, sesungguhnya ia telah memasukkan dalam perutnya api neraka jahannam."*

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda,

*Janganlah kamu minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat darinya, karena keduanya untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kita di akhirat kelak."* HR. Bukhari. [302]

Sabda Rasulullah diatas, إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ *"Sesungguhnya ia telah memasukkan dalam perutnya api neraka jahannam."* maksudnya adalah, inilah akan menjadi sebab masuk api neraka. Hal ini bersandar kepada firman Allah,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

[302] HR. Al Bukhari Dalam pembahasan tentang Minuman *Al Asyribah* (10/Hadis no.5634/*Fath Al Bari*); HR. Muslim Dalam Libas Wa Az Zinah (3/1/1634) dari hadits Ummu Salamah ؓ.

Sedangkan hadits kedua; HR. Al Bukhari Dalam Al Asyribah (10/hadits no.5633/*Fath Al Bari*) dan HR. Muslim Dalam Al Libas Wa Az Zinah (3/4/1637) dari hadits Hudzaifah bin Al Yaman ؓ.

*"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10).

Hal ini menunjukkan tidak ada lagi permasalahan dalam pengharamannya.

Hudzaifah meriwayatkan, bahwa dia pernah diberi minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Lalu dia melemparkannya, dimana jika ada yang mengenai lemparan itu akan membuatnya pecah. Kemudian dia berkata,[303] "Aku melemparnya karena aku melarang hal itu." Lalu dia membacakan sabda Rasulullah.

Hal ini menunjukkan Hudzaifah mengetahui menggunakan bejana itu adalah diharamkan. Dia mengetahuinya berdasarkan sabda Rasulullah diatas, sehingga orang yang melakukannya berhak mendapatkan hukuman.

**Pasal: Membuat dan memproduksi bejana dari emas ataupun perak hukumnya adalah haram.** Karena, sesuatu yang diharamkan penggunaannya juga diharamkan pembuatan dan produksinya, sama seperti kecapi dan alat musik tiup. Hal ini berlaku baik bagi kaum lelaki maupun wanita, karena hadits yang melarang bersifat umum. Sebab pengharamannya juga dikarenakan di dalamnya ada sisi pemborosan, kesombongan dan sekaligus menyakiti perasaan kaum fakir. Hal ini mencakup bagi kaum lelaki maupun wanita.

Sedangkan yang diperbolehkan bagi kaum wanita hanya untuk perhiasan jika diperlukan, untuk berhias diri di hadapan suaminya. Pembolehan ini hanya berlaku dalam hal tersebut, dan tidak pada keadaan yang lainnya.

---

303 HR. Al Bukhari Dalam Al Athimah (10/hadits no.5632/*Fath Al Bari*) dan HR. Muslim Dalam Al Libas Wa Az Zinah (3/4/1637), dan HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya (5/396-397, dan407)

Jika timbul pertanyaan, apabila *illat* pengharamannya disebabkan hal yang disebutkan diatas, lantas bagaimana dengan *yaqut* (batu mulia) yang harganya lebih mahal daripada emas dan perak?

Jawabannya adalah, *yaqut* (batu mulia) tersebut tidak dikenal oleh kaum fakir, sehingga pembuatan dan penggunaannya oleh orang kaya tidak melukai perasaan mereka. Juga dikarenakan kadar jumlahnya yang minim, tidak banyak yang memproduksi dan menggunakannya, sehingga tidak diharamkan seperti yang lainnya.

**1608. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila suatu pegangan gelas terbuat dari perak, lalu gelas itu digunakan untuk minum, maka hal ini diperbolehkan." Karena penempatan perak tidak berada di bagian dalam yang merupakan tempat air yang akan dikonsumsi.**

Maksudnya, pegangan gelas yang terbuat dari perak diperbolehkan, dengan tiga syarat: Pertama, kadar perak yang terkandung di dalamnya sedikit.

Kedua, benar-benar terbuat dari perak, bukan dari emas. Karena kandungan emas tidak diperbolehkan, baik banyak maupun sedikit sama-sama haram hukumnya. Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah memberikan keringan (*rukhshah*) pada sesuatu yang mengadung kadar emas dalam jumlah yang minim.

*Ketiga*: Dipergunakan karena memang dibutuhkan. Maksudnya, dibuat untuk suatu maslahat tujuan tertentu.

Menurut qadhi, syarat ketiga ini bukan merupakan bagian dari syarat. Karena penggunaannya juga diperbolehkan pada keadaan yang tidak perlu.

Beberapa ulama yang memperbolehkan pegangan gelas terbuat dari perak adalah Said bin Jubair, Maisarah,[304] Zadzan,[305] Thawus, Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas.

Sedangkan Ishaq berujar, "Umar bin Abdul Aziz pernah meletakkan mulutnya berada pada dua pegangan gelas yang terbuat dari perak."[306]

Ibnu Umar tidak mau meminum dari *bejana yang lingkaran dan tambalannya dari perak.*

Dalam suatu atsar dari Aisyah disebutkan,

Dari Aisyah ﵂, *ia berkata, "Sesungguhnya beliau melarang menambal bejana dengan perak."*[307]

Juga demikian halnya dengan pendapat Al Hasan dan Ibnu Sirin. Sepertinya mereka melarang hal ini untuk tujuan hiasan, atau kadar perak di dalamnya sangat banyak. Jadi intinya pendapat orang-orang salaf sebenarnya adalah satu, jadi pada intinya tidak ada silang pendapat di dalam permasalahan ini.

Adapun gelas yang memiliki kadar perak yang kecil adalah diperbolehkan. Hal ini bersandar kepada suatu riwayat,

"Dari Anas bin Malik ﵁, sesungguhnya mangkok Nabi ﷺ retak, lalu beliau (Anas bin Malik) menambal tempat yang retak itu dengan sambungan yang terbuat dari perak." (HR. Al Bukhari).[308]

---

304 Maisarah: Dia adalah Maisarah bin Syurhabi Al Hamdani Al Kufi. Salah seorang tabiin. Wafat pada masa pemerintahan Abdullah bin Ziyad. Lihat: "Sirah A'lamu An Nubula'" (135-136)

305 Zadan, dia adalah Abu Umru Al Kindi. Dilahirkan di masa kehidupan baginda Rasulullah. Dia seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Wafat pada tahun82 H. Lihat: "Sirah A'lamu An-Nubula'" (4/280-281)

306 HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (11/70/19936); HR. Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*(1/29)

307 HR. Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*(1/29); HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (11/69-70)

Karena kadar perak di dalamnya sedikit, sehingga sama seperti cincin.

**Pasal:** Sedangkan mengenai pegangan pedang, diperbolehkan adanya kadar perak di dalamnya. Hal ini bersandar kepada suatu riwayat, "*Bawah sarung pedang Rasulullah ﷺ terbuat dari perak, gagangnya juga dari perak dan di antaranya itu lingkaran perak.*"[309] HR. Atsram, Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengemukakan, hadits ini adalah hadits hasan.

Hisyam bin Amru berkata, "Pedang Zubair juga diberi lumuran perak, dan aku pernah melihatnya."

Sementara mengenai cincin, diperbolehkan menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Karena Nabi ﷺ memiliki sebuah cincin yang terbuat dari perak. Kemudian cincin itu dipakai Abu Bakar, Umar, dan Utsman, hingga akhirnya terjatuh di Sumur Aris.[310] Riwayat ini shahih.

Abu Raihanah meriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah membenci sepuluh hal, di antaranya cincin, kecuali untuk penanda penguasa (kekuasaan).[311]

Imam Ahmad mengemukakan, bahwa hal ini diriwayatkan dari penduduk Syam.

**Pasal: Abu Abdullah pernah ditanya, mengenai ornamen hias yang terletak pada pedang. Dia memperbolehkan hal ini.** Dia berkata, "ada suatu riwayat yang

---

[308] HR. Al Bukhari dalam pembahasan kewajiban yang lima (6/3109)

[309] HR. Abu Daud (3/2583), dan HR. Tirmidzi (4/1690)

[310] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (10/5866), dan HR. Muslim dalam pembahasan tentang pakaian dan perhiasan. (3/53/1656)

[311] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4/4049)

membicarakan mengenai pedang yang dihiasi ornamen kecil dari perak, sehingga hal ini sama dengan pegangan pedang."

Namun hal ini tidak termasuk dengan yang terdapat pada pakaian perang dan lainnya.

**Pasal: Namun tidak diperbolehkan mencampur kadar emas pada barang-barang tersebut.**

Ahmad berkata, "Ada suatu riwayat Umar yang menyatakan, bahwa Umar memiliki pedang yang di dalamnya ada leburan emas di dalamnya."

Tirmidzi meriwayatkan melalui suatu jalur periwayatan yang bersumber dari Mazidah Al 'Ashri, dia berkata, "Saat hari penaklukkan, Rasulullah memasuki Makkah dan ada kadar emas dan perak pada pedang beliau."Tirmidzi mengemukakan, hadits ini adalah merupakan hadits *gharib*.[312]

Tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu dengan ada kadar emas di dalamnya kecuali dalam keadaan penting dan terpaksa. Seperti hidung emas, melengketkan sesuatu yang bersifat kedua kadar ini pada gigi.

Abu Bakar menyatakan, "Diperbolehkan menggunakan kadar emas dalam jumlah yang sedikit, sebagai suatu analogi dari diperbolehkannya benda tersebut yang terbuat dari perak. Karena keduanya (emas dan perak) merupakan barang berharga, sehingga dapat disamakan dengan yang lainnya". Maka kami telah menjelaskan masalah ini pada selain judul pembahasan ini.

---

312 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pintu-pintu Jihad (4/1690)

**1609. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dalam hukuman ta'zir, tidak boleh melebihi hukuman had."**

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat masyru' atas suatu tindak kejahatan yang tidak memiliki hukuman had. Seperti seseorang yang menggauli budak wanita yang dimilikinya dengan orang lain secara kongsi, menggauli budak wanita yang telah menikah, menggauli budak wanita anaknya, melakukan senggama dengan wanita pada duburnya, atau di saat haid, menggauli wanita asing selain pada kemaluan, mencuri barang yang belum sampai nishabnya, merampas harta orang lain, serta berbagai tindak kejahatan lainnya yang tidak ada hukuman had maupun *qishash* di dalamnya. Atau juga melakukan celaan atau tuduhan yang belum sampai kepada tahap tuduhan berzina (qadzaf). Kesemua ini hukumannya adalah ta'zir. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada ketetapan hukuman had di dalamnya.

Ta'zir makna asal katanya adalah *al man'u* (larangan), dan juga dapat bermakna *an-nushrah* (memberikan bantuan). Maksudnya adalah, ta'zir merupakan usaha penegakan hukum sebagai bentuk usaha mencegah tindak kejahatan kepada sesama.

Ahmad meriwayatkan dua riwayat adanya mengenai kadar jumlah hukuman ta'zir. Riwayat pertama menyatakan, hukuman ta'zir adalah sebanyak 10 cambuk sebagaimana yang dinyatakan Ahmad di dalam beberapa kesempatan. Ini juga kesimpulan pendapat Ishaq, bersandar kepada riwayat,

dari Abu Burdah Al Anshari bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى

*"Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala."* (Muttafaq Alaihi).[313]

Riwayat kedua, hukuman *ta'zir* ini mesti tidak sampai kepada jumlah ukuran hukuman had, sebagaimana yang dinyatakan Al Kharqi. Ada kemungkinan maksudnya adalah tidak sampai kepada batas minimal dari hukuman hadd yang dimasyru'kan. Ini merupakan kesimpulan pendapat dari Abu Hanifah dan Syafi'i. Berdasarkan pernyataan ini, hukuman ta'zir tidak boleh sampai kepada 40 cambuk. Karena 40 cambuk merupakan hukuman had bagi pelaku minum khamer yang berasal dari golongan hamba sahaya. Demikian juga di dalam kasus qadzaf, yang dilakukan seorang hamba sahaya, menurut pendapat Abu Hanifah.

Jika kami menyatakan, hukuman had khamer adalah 40 cabukan, maka hukuman hadd khamer bagi pelaku yang berasal dari golongan hamba sahaya adalah tidak boleh sampai 20 cambuk, sedangkan bagi orang yang merdeka tidak boleh sampai 40 cambuk. Ini merupakan pendapat di dalam madzhab Syafi'i. Karena itu, seorang hamba sahaya tidak boleh diberi hukuman cambuk lebih dari 19 cambuk, dan untuk orang merdeka tidak boleh lebih dari 39 cambuk.

Ibnu Abi Laili dan Abu Yusuf berpendapat, batas minimal hukuman hadd adalah 80 cambuk, sehingga hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 79 cambuk.

Ada kemungkinan maksud dari pendapat Al Kharaqi adalah setiap kejahatan tidak boleh sampai hukuman hadd yang dimasyru'kan

---

313 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi had (12/6848/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi had (3/40/1332-1333), Abu Daud (4/4491); HR. Tirmidzi (4/1463), Hr. Ibnu Majah (2/2601); HR. Ad-Darimi (2/2314), dan HR. Ahmad (4/45)

dalam bentuk hukuman sejenis, dan dapat dilebihkan dari hukuman yang tidak sejenis. Ahmad pernah meriwayatkan hal ini.

Oleh karena itu, jika hukuman ta'zir disebabkan suatu persetubuhan, boleh memberikan hukuman seratus cambuk kurang satu cambukan (99 cambuk), agar kurang dari hukuman had zina. Sedangkan yang hukuman ta'zir yang disebabkan selain persetubuhan, maka hukumannya tidak boleh sampai kepada batas minimal hukuman had. Hal ini bersandar kepada riwayat Nu'man bin Basyir berkenaan hukuman orang yang melakukan persetubuhan dengan hamba sahaya istrinya seizin sang istri adalah sebanyak 100 cambuk, dan ini merupakan hukuman ta'zir. Karena, sebenarnya hukuman bagi orang yang telah menikah itu sendiri adalah rajam.

Said bin Musayyab meriwayatkan dari Umar mengenai hamba sahaya yang dimiliki secara kongsi antara dua orang, yang disetubuhi oleh salah seorang pemiliknya, diberikan hukuman had zina (100 cambuk) minus satu cambukan, (baca: 99 cambuk). Ahmad menjadikan kedua hadits ini sebagai hujah pernyataannya diatas.

Qadhi berkata, "Menurut saya ini merupakan nash Ahmad, yang tidak perlu diperselisihkan mengenai hukuman ta'zir. Di dalam Madzhab dinyatakan, hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 cambuk, bersandar kepada suatu hadits, kecuali pada kasus persetubuhan dengan seorang hamba sahaya sang istri, yang bersandar kepada hadits Nu'man. Sedangkan pada kasus persetubuhan dengan hamba sahaya perkongsian bersandar kepada hadits Umar. Sedangkan selainnya tetap bersandar kepada hadits umum, yaitu hadits Abu Burdah. Ini merupakan pendapat yang baik."

Apabila ditepatkan batas maksimal hukuman, maka batas minimal tidak perlu ditetapkan. Karena, jika ditetapkan maka akan menjadi hukuman had. Nabi juga hanya menetapkan batas maksimal,

sedangkan batas minimal bersandar kepada ijtihad imam, sesuai pandangannya terhadap keadaan seseorang.

Malik berpendapat, diperbolehkan memberikan hukuman ta'zir melebihi hukuman had, jika ini baik menurut seorang imam. Hal ini bersandar kepada suatu riwayat, bahwa Ma'an bin Zaidah melakukan penggandaan stempel Baitulmal. Kemudian dengan stempel palsu itu dia mendatangi penjaga Baitulmal, dan mengambil sejumlah harta benda didalamnya. Ketika hal ini disampaikan kepada Umar, dia memberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali kemudian memenjarakannya., dan Umar kembali memberikan hukuman cambuk seratus kali untuk yang kedua kalinya kepadanya dan memenjarakan. Lalu kemudian untuk yang ketiga kalinya Umar kembali memberikan hukuman cambuk kepadanya lalu mengasingkannya.[314]

Ahmad melalui isnadnya meriwayatkan, bahwa Ali pernah mendatangi An-Najasyi saat tengah meminum khamer di bulan Ramadhan. Lalu Ali memberikan hukuman cambuk kepadanya sebanyak 80 kali, dan 20 kali karena dia berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadhan.[315]

Abu Aswad meriwayatkan, bahwa suatu ketika dia ditugasi oleh Umar menjadi hakim di Bashrah. Lalu didatangkan seorang pencuri kepadanya yang telah melakukan suatu tindak pencurian. Kemudian Abu Aswad memberikan hukuman cambuk sebanyak 25 kali kepadanya, lalu membebaskannya.[316]

---

[314] Ma'an adalah Ma'an bin Zaidah, seorang pemimpin bangsa Arab. Abu Walid Asy Syaibani salah seorang pahlawan Islam. Menurut saya, dia menjadi wali di Yaman di zaman Al Manshur, sehingga tidak logis untuk menyatakan dia bertemu dengan Umar. Lihat: "Sairu A'lami An Nubula" (7/97

[315] HR. Ath Thahawi dalam "Musykil Al Atsar" (3/168)

[316] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/8/467)

Menurut pendapat kami, hadits Abu Burdah dan juga suatu riwayat lain yang bersumber dari As-Salanji bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

*"Barangsiapa yang memberi hukuman yang sama dengan hukuman had pada kejahatan yang tidak ada hukuman had, maka dia termasuk orang yang zhalim."*[317] Karena, hal ini merupakan hukuman yang menyimpang dan bersifat kejahatan dan kemaksiatan. Sedangkan kemaksiatan yang ditetapkan hadnya lebih besar dari yang lainnya, sehingga tidak boleh menerapkan hukuman ta'zir sama atau melebihi hukuman had. Hal ini akan menyebabkan hukuman bagi orang yang mencium wanita yang bukan mahram adalah melebihi hukuman zina itu sendiri, dan hal ini tidak boleh. Karena hukuman zina lebih besar dosa dan kekejiannya.

Sedangkan hadits Ma'an diatas, ada kemungkinan dia melakukan kesalahan secara akumulatif, sehingga hukuman yang diberikannya juga lebih banyak. Atau dia melakukan kejahatan secara berulang, dan atau juga dia melakukan beberapa kesalahan dalam satu tindak kejahatannya. Pertama, dia melakukan pemalsuan stempel Baitulmal. Kedua, dia mengambil harta benda yang berada di dalam Baitulmal, dan yang ketiga, dia membuka pintu Baitulmal dengan tujuan agar yang menjadi tersangka adalah orang selainnya.

Sementara hadits An Najasy, di dalamnya Ali melakukan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, atas perbuatan meminum khamer. Sedangkan hukuman ta'zir yang diberikannya adalah cambuk sebanyak 20 kali, karena telah berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadhan tanpa alasan yang jelas. Sehingga, hukuman ta'zir yang diterapkan Ali bukan melebihi hukuman hadd.

---

[317] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/327).

Atas dasar ini Ahmad berkesimpulan, barangsiapa yang meminum khamer di bulan Ramadhan, maka dia akan diberikan hukuman had ditambah hukuman ta'zir.

**Pasal: Hukuman ta'zir dapat dilakukan dengan pukulan/cambuk atau penahanan pelaku kejahatan.** Namun, hukuman ta'zir tidak boleh dilakukan dengan memotong salah satu anggota tubuhnya, melukai, atau mengambil harta bendanya. Karena, syariat tidak mencantumkan salah satu dari ketiga hal tersebut sebagai hukuman ta'zir. Karena, inti dari hukuman ta'zir adalah memberikan pelajaran (didikan) sehingga si pelaku tidak mengulangi kesalahannya pada waktu-waktu mendatang.

**Pasal: Hukuman ta'zir terhadap kasus-kasus yang telah ditetapkan, hukumnya adalah wajib. Ini merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah.** Sedangkan menurut pendapat Syafi'i, hukuman ta'zir ini tidak wajib hukumnya. Karena, pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Aku pernah menjumpai seorang wanita, lalu aku menciumnya, namun tidak sampai mempergaulinya." Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah dia shalat bersama kita?." Dia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, [318]

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ﴿١١٤﴾

*"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."* (Qs. Huud [11]: 114)

---

318 Telah dijelaskan sebelumnya hadits no.74, masalah no.1556.

Rasulullah juga pernah bersabda mengenai kaum Anshar, *"Terimalah orang baik mereka dan ampuni orang jahat dari mereka."* [319]

Ada orang yang berkata kepada Nabi ﷺ mengenai suatu pembagian, "Sesungguhnya pembagian ini tidak mengharapkan keridhaan Allah." Nabi ﷺ marah, namun beliau tidak memberikan hukuman ta'zir kepadanya.[320]

Menurut pendapat kami, selama tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang dimaktubkan dalam ketentuan hukuman ta'zir, maka penegakan hukuman ini harus ditegakkan. Seperti pada tindakan seorang yang menggauli budak wanita yang dimilikinya dengan orang lain secara kongsi, menggauli budak wanita milik istri, dan lain sebagainya. Karena, perintah Allah tetap harus dijalankan.

Sedangkan pada beberapa tindakan yang tidak dimaktubkan di dalam ketentuan hukuman ta'zir, maka hal ini merujuk kepada pendapat imam, dan memperhatikan berbagai maslahat yang terdapat di dalamnya. Jika seorang imam melihat, apabila tidak menegakkan hukuman ini akan membuat kejahatan merebak, maka dia wajib menegakkan hukuman ini. Karena, salah satu tugas seorang imam adalah mencegah kejahatan, dan menjaga hak-hak Allah dalam penegakan hukuman, sama seperti hukuman had.

---

[319] HR. Al Bukhari dalam *Manaqibu Al Anshar* (7/3799-3801); HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat (4/176/1949); HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (1/289-290) (3/162,176,187)

[320] HR. Al Bukhari dalam *Al masaqah* (5/Hadis2359-2360); HR. Muslim dalam *Al Fadhail* (4/129/1829-1830) dari hadits Abdullah bin Zubair.

Juga HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kewajiban yang lima (6/3150/*Fath Al Bari*); HR. Muslim Dalam Zakat (2/140/739), dan HR Ahmad Dalam "Musnad"nya (1/380,411)

**Pasal: Apabila orang yang dikenai hukuman ta'zir meninggal dunia, maka tidak wajib pertanggung jawaban pada dirinya.** Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Sementara Syafi'i berpendapat, si pelaku tetap harus bertanggung jawab (baca: di *qishash*). Dalilnya adalah ucapan Ali, "Tidaklah seseorang yang mendapatkan hukuman had lalu dia meninggal dunia, maka yang benar adalah harus membunuhnya (si pelaku), kecuali had khamar, karena Rasulullah tidak mencontohkan hal ini kepada kita. [321] Dia kemudian mengisyaratkan Umar yang tetap diminta pertanggung jawaban karena telah menggugurkan janin seorang wanita, saat dia diutus mendatanginya.[322]

Menurut pendapat kami, hukuman diterapkan adalah sebagai efek jera dan mencegah merebaknya kejahatan dimana-mana, sehingga tidak mesti ada pertanggung jawaban bagi terluka disebabkan penegakkan hukuman seperti had.

Adapun pernyataan Ali yang memberlakukan diyat (denda) bagi orang membunuh pelaku khamar saat penegakan hukuman had khamar, tidak diikuti oleh para sahabat lainnya. Mereka tidak mewajibkan apapun terhadap orang yang menegakkan hukuman had yang berakibat pada meninggalnya pelaku kejahatan. Demikian juga Syafi'i dan para ulama lainnya,tidak melakukan hal yang sama dengan Ali. Lantas bagaimana mungkin dia menjadikan perbuatan Ali sebagai dalil sedangkan dia juga tidak mengamalkannya?.

Sedangkan pernyataannya terhadap diyat pada kasus janin di atas tidak dapat dijadikan hujjah. Karena janin yang gugur itu bukan dikarenakan hukuman jinayat ataupun ta'zir.

---

[321] Telah dijelaskan sebelumnya pada no. 25, masalah no.1600
[322] Telah dijelaskan sebelumnya pada no. 41, masalah no.1465

Apabila seorang imam memberikan hukuman had bagi wanita yang tengah hamil, dia mengalami keguguran, maka imam tetap harus bertanggung jawab.

**Pasal: Seorang suami tidak harus bertanggung jawab atas pelajaran (ta'zir yang disyariatkan) yang diberikannya kepada istrinya yang melakukan nusyuz.** Seorang pengajar juga tidak dimintai tanggung jawab atas hukuman yang disyariatkan terhadap anak didiknya. Ini adalah pendapat Malik.

Sementara Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, dia tetap harus dimintai pertanggung jawaban. Alasan kedua kelompok ini telah kami kemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Al Khilal berkata, "Apabila seorang guru memukul anak didiknya sebanyak tiga kali, maka ketiga pukulan ini tidak akan dituntut pertanggung jawaban, sebagaimana yang dinyatakan oleh para tabi'in dan ulama. Namun apabila dia memukul keras, biasanya tidak dianggap sebagai suatu pelajaran terhadap anak didik, maka dia harus mempertanggung jawabkannya.

Qadhi berkata, "Demikian juga analogi dari para sahabat kita, terhadap seorang ayah atau kakek yang memberikan pelajaran kepada anak kecil, hingga menyebabkannya terluka. Demikian juga dengan hakim atau staff bawahannya dalam penegakan hukuman ta'zir.

**Pasal: Apabila memotong (melakukan operasi pemotongan) suatu bagian tubuh seseorang dewasa dan berakal yang terdapat sejenis kanker atau pembesaran kelenjar pada anggota tubuh itu dengan seiizinnya,** maka tidak ada pertanggung jawaban di dalam hal ini, apabila ada kesalahan dalam pemotongan tersebut. Namun apabila pemotongan dilakukan dalam

bentuk paksaan, ada pertanggung jawaban di dalam hal ini, baik pemotongan dilakukan imam ataupun yang lainnya. Karena tindakan ini termasuk kepada kategori pencederaan yang menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang.

Apabila suatu kanker sifatnya berbahaya, maka pemotongannya juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Apabila bagian tubuh yang dipotong seorang anak kecil atau orang gila, dan pemotongannya dilakukan orang yang tidak profesional, maka dia harus bertanggung jawab apabila ada kesalahan dalam tindakannya itu. Namun, apabila pemotongannya dilakukan oleh walinya yaitu ayahnya, atau hakim atau orang yang profesional, maka dia tidak dituntut tanggung jawab dalam tindakan tersebut. Karena tujuannya adalah kemaslahatan baginya. Pelaku operasi juga harus memperhatikan berbagai maslahat yang terdapat dalam tindakannya ini, dan jika dia telah memenuhi hal ini, maka dia adalah orang yang dituntut melakukannya, sehingga dia tidak dituntut tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam tindakan tersebut.

Pembesaran kelenjar yang dimaksud di atas adalah kelenjar yang berada di antara daging dan kulit yang tampak di dalam tubuh, dan bentuknya seperti pembesaran jakun di sekitar leher. Kelenjar ini dapat berada di kepala dan juga di tubuh.

**Pasal: Apabila seorang wali mengkhianati seorang anak laki-laki pada suatu keadaan yang sesuai baik di musim panas atau musim dingin,** maka dia tidak dituntut tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam tindakannya. Karena, dia adalah orang yang dituntut melakukannya secara syariat, sehingga tidak bisa dituntut pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan yang berefek negatif bagi si anak. Tidak bisa memberlakukan hukuman seperti potong tangan di dalam kasus ini.

Apabila ada seorang lelaki atau wanita dewasa belum dikhitan, lalu penguasa memerintahkannya untuk dikhitan, maka apabila yang mengkhitan seorang dokter yang tidak profesional dan melakukan kesalahan dalam tindakannya tersebut, maka dia harus dituntut tanggung jawab. Karena, khitan ini bukan merupakan profesi atau keahliannya. Namun apabila dilakukan seorang dokter profesional, maka dia tidak dituntut tanggung jawab. Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik berpendapat khitan ini bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini bersandar kepada sabda Rasulullah,

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَمُكْرَمَةٌ فِي النِّسَاءِ

*"Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi wanita."*[323]

Menurut pendapat kami, memotong bagian tubuh yang tidak sakit, dan dalam pemotongannya terdapat rasa sakit, maka pemotongan ini tidak perlu dilakukan, kecuali apabila pemotongan ini memang sangat perlu dilakukan. Karena, dalam usaha pemotongan ini akan tampak aurat, sehingga apabila tidak wajib tidak perlu dilakukan.

**Pasal: Apabila penguasa menyuruh seseorang untuk menaiki suatu pagar atau turun ke dasar sumur atau lainnya, lalu dia terluka,** maka menurut Syafi'i dan Qadhi dia harus dituntut pertanggungjawaban. Karena, si korban terluka saat mentaati perintah penguasa atau pemimpinnya. Namun apabila yang memerintahkan bukan seorang pemimpin muslim, dan kemudian mengalami kerugian (luka) dalam penataan perintah tersebut, maka yang memerintahkan tersebut harus dituntut tanggungjawab.

---

323 HR. Ahmad dalam Al Musnad (5/75), dan HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/325)

**1610. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang diserang oleh seekor unta dan dia tidak sanggup menghindari hal ini kecuali dengan memukulnya, lalu dia memukul dan hewan tersebut mati, maka dia tidak dituntut pertanggung jawaban."**

Maksudnya, apabila seseorang diserang seekor hewan dan dia tidak dapat menghindari kecuali memang harus membunuhnya, maka dia diperbolehkan untuk membunuhnya. Ini merupakan ijma' ulama, dan dia tidak harus mengganti apabila hewan tersebut bukan miliknya. Ini merupakan pendapat Malik, Syafi'i, dan Ishaq.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, dia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Karena, dia telah merusak harta benda milik orang lain untuk menyelamatkan dirinya, sehingga dia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Sama seperti orang yang terpaksa harus memakan makanan orang lain dalam keadaan darurat.

Menurut mereka, apabila korbannya adalah orang-orang yang bukan mukallaf seperti anak kecil ataupun orang gila, maka dia diperbolehkan membunuh dan tetap harus bertanggung jawab atas hal itu.

Menurut pendapat kami, apabila dia membunuh untuk mempertahankan diri, maka hal ini diperbolehkan dan dia tidak dituntut tanggung jawab atas hal tersebut. Karena, yang dibunuh itu adalah hewan. Dia juga melakukannya untuk mempertahankan diri dari serangan hewan tersebut. Jika dalam keadaan diserang seperti di atas, maka sebenarnya yang membunuh adalah hewan yang melakukan penyerangan tersebut.

**1611. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila ada seseorang memasuki rumahnya dengan membawa senjata, lalu si pemilik rumah memintanya untuk keluar namun dia enggan keluar, maka si pemilik rumah berhak memukulnya dengan menggunakan sesuatu yang ringan yang dapat membuatnya keluar. Jika mengetahui dia akan keluar dengan menggunakan tongkat, maka si pemilik rumah tidak boleh memukulnya dengan menggunakan besi."**

Maksudnya, apabila ada seseorang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin, maka si pemilik rumah dapat menyuruhnya keluar dari rumahnya, baik yang datang itu membawa senjata atau tidak. Karena dia telah melakukan suatu kezhaliman dengan memasuki rumah orang lain, sedangkan pemiliknya meminta untuk meninggalkan rumahnya. Apabila dengan perintah orang itu dapat keluar, maka tidak perlu memukulnya. Karena, tujuan utama adalah mengeluarkan orang yang masuk ke rumah tanpa seizinnya.

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat pencuri, lalu dia mengacungkan pedangnya kepada si pencuri. Ada juga seseorang yang mendatangi Hasan, dan bertanya, "Ada pencuri yang datang ke rumahku dengan membawa senjata, apakah aku boleh membunuhnya?" Dia menjawab, "Ya, kamu boleh menggunakan apapun untuk membunuhnya."

Menurut pendapat kami, jika memungkinkan baginya untuk menghilangkan kezhaliman tersebut tanpa harus membunuhnya, maka dia tidak boleh membunuhnya. Sebagaimana jika dia sedang memarahi seseorang, maka dia dapat melakukannya tanpa melakukan tindak pembunuhan.

Adapun tindakan Ibnu Umar di atas merupakan suatu usaha intimidasi (menakut-nakuti), dan bukan bertujuan membunuhnya.

Apabila enggan keluar setelah diminta keluar, jika diketahui dia akan keluar apabila menggunakan tongkat, maka si pemilik rumah tidak boleh mengusirnya dengan menggunakan besi. Karena besi merupakan alat untuk membunuh, berbeda halnya dengan tongkat. Apabila dia berpaling pergi, maka si pemilik rumah tidak boleh membunuhnya, dan orang-orang lain juga tidak boleh membunuhnya. Apabila si pemilik rumah memukulnya hingga pingsan, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, karena tujuannya adalah menghilangkan usaha kejahatan yang akan dilakukan si pencuri tersebut.

Apabila si pemilik rumah memukulnya, lalu ternyata tangan kanannya putus, lalu dia beranjak pergi dan dipukul lagi kakinya, maka tindakan ini berakibat hukuman *qishash* atau diyat. Karena, dia berada dalam suatu keadaan yang tidak memperbolehkan memukul (hingga terputus tangannya), dan tindakan ini berefek kepada hukuman *qishash*. Apabila orang itu mati disebabkan luka akibat tangannya yang putus, maka dia harus membayar setengah diyat.

Apabila dia kembali lagi setelah tangan dan kakinya putus, lalu si pemilik rumah kembali memotong tangan kirinya, atas tindakan ini juga berefek hukuman *qishash*. Apabila dia mati, maka si pelaku harus membayar sepertiga diyat.

Analogi madzhab menyatakan, dia harus bertanggung jawab dengan membayar setengah diyat, karena dua luka yang dilakukan terhadap satu orang, maka hukumannya tetap satu. Sebagaimana jika ada seseorang yang terluka sebanyak seratus luka yang dilakukan seseorang, kemudian datang orang lain (pihak ketiga) melukainya dengan hanya satu luka, maka keduanya harus dibagi dua kepada dua pelaku ini. Karena, diyat tidak bisa dibagi kepada jumlah luka, demikian juga dalam masalah ini.

Apabila tidak memungkinkan bagi si pemilik rumah mengusir orang itu kecuali dengan membunuhnya, atau khawatir orang itu akan

berusaha membunuhnya, jika dia tidak membunuhnya terlebih dahulu, maka si pemilik rumah boleh memukulnya dengan suatu pukulan yang dapat membunuhnya, atau memotong tangan atau kakinya. Adapun kerugian si pencuri atas hal ini dianggap sebagai suatu hal yang sia-sia dan percuma. Karena, si pemilik rumah melakukan hal tersebut untuk mencegah keburukan yang akan dilakukan orang itu, sehingga dia tidak di*qishash* atas tindakan tersebut. Sebab, si pemilik rumah terpaksa membunuhnya, sehingga seakan-akan orang itu membunuh dirinya sendiri. Apabila si pemilik rumah mesti harus membunuhnya, maka orang itu dianggap sebagai pelaku kezhaliman.

Adapun dalil hal ini adalah suatu riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ

*"Siapa yang hartanya dirampas hartanya tanpa hak, lalu dia bertarung dan terbunuh, maka dia (pemilik harta) adalah syahid."*[324]

Karena dia terbunuh saat melawan orang zhalim, sehingga dapat dikategorikan mati syahid, sama seperti seorang yang adil yang dibunuh oleh pelaku kezhaliman.

**Pasal: Semua orang yang mengganggu seseorang yang bertujuan mengambil harta dan jiwanya,** maka hukumnya adalah sama seperti orang yang memasuki rumah orang lain, yang harus dilawan dengan menggunakan sesuatu yang ringan, yang dapat memberikan perlawanan dengan menggunakan benda itu.

---

[324] HR. Abu Daud dalam *As-Sunan* (4/4771); HR. An-Nasa`i dalam kitab *At-Tahrim* (3/4099)

Apabila antara dirinya dan mereka ada sungai besar atau parit atau benteng, sehingga mereka tidak dapat menyerangnya, maka dia tidak boleh melempar/memanah mereka (dari jauh).

Apabila tidak memungkinkan baginya kecuali harus membunuh mereka, maka dia boleh melawan dan membunuh mereka.

Ahmad berkomentar mengenai para pencuri, "Mereka itu bertujuan melukaimu dan mengambil hartamu, maka lawanlah mereka sehingga kamu dapat menjaga diri dan hartamu." Atha berujar mengenai seseorang yang bertemu pencuri, "Dia harus memberikan perlawanan dengan sengit." Ibnu Sirin berkata, "Aku tidak mengetahui ada seseorang yang enggan melawan para pencuri karena takut berdosa."

Mengenai seseorang yang hendak mengganggu kehormatan wanita, lalu wanita itu melawan dan akhirnya membunuh lelaki karena hendak mempertahankan kehormatan dirinya, Ahmad berkata, "Hal ini adalah diperbolehkan." Dia kemudian meriwayatkan suatu hadits yang bersumber dari Zuhri dari Al Qasim bin Muhammad dari Ubaid bin Umair, bahwa ada seseorang yang menjamu sekelompok orang dari Hudzail. Salah satu dari mereka menginginkan seorang wanita (yaitu mengganggunya), kemudian wanita itu melemparnya dengan menggunakan batu, lantas lelaki itu mati. Menanggapi hal ini Umar berkata, "Dia sama sekali tidak dibebankan membayar diyat." [325]

Karena, jika melawan untuk mempertahankan harta benda diperbolehkan mengorbankannya, maka untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bagi seorang wanita dari perbuatan keji lebih diprioritaskan.

---

[325] HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/337), Baihaqi berkomentar, "Hadis ini *mursal*." HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* dari Kitab *Ad-Diyat*, Bab Seorang lelaki yang ingin mengganggu wanita." (6/1/407)

Jika demikian, wanita itu diperbolehkan melawan untuk mempertahankan dirinya jika memungkinkan.

Sedangkan barangsiapa yang menginginkan diri seorang lelaki dan hartanya, maka dia tidak diwajibkan memberikan perlawanan. Hal ini bersandar kepada sabda Nabi ﷺ mengenai fitnah,

فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ

*"Jika kamu khawatir merasa silau atas kilauan pedang, maka letakkanlah pakaianmu di wajahmu."*[326]

فَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُوْلِ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلِ

*"Jadilah hamba Allah yang terbunuh, dan jangan jadi hamba Allah pembunuh.*[327]

Ustman juga pernah tidak membunuh, meskipun dia telah memiliki kesempatan.

Jika dikatakan, "Anda telah menyatakan mengenai orang yang berada dalam keadaan darurat, jika mendapatkan makanan yang dapat menutupi kedaruratannya, dia diperbolehkan memakan makanan tersebut menurut salah satu pendapat. Lantas, mengapa Anda tidak menyatakan hal itu di sini?

Menurut pendapat kami, karena memakan (makanan tersebut) dapat mempertahankan kehidupannya tanpa menyia-nyiakan orang lain. Sedangkan disini, dia menyelamatkan diri dengan mengorbankan jiwa lain, sehingga tidak ia diwajibkan (membunuh).

---

[326] HR. Abu Daud (Pembahasan: Fitnah 4/4261); Ibnu Majah (Pembahasan: Fitnah 2/3958); Ahmad dalam "Musnad"nya (5/163); Hakim (4/424), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/191) dan sanadnya *sahih*.

[327] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/110,292); dan Al Ajri dalam Syariah (hlm. 42-43) dari Ahmad bin Hilal.

Sementara jika memungkinkan bagi dirinya untuk melarikan diri, apakah dia boleh melakukannya?.

Disini ada dua pendapat. Pertama, dia boleh melakukan itu, karena dia dapat menyelamatkan dirinya tanpa membahayakan orang lain. Kedua, dia tidak boleh melakukan itu, karena dia harus mempertahankan dirinya.

**Pasal: Apabila ada seseorang menyerang seseorang lainnya demi mendapatkan harta atau jiwanya secara zhalim, atau untuk mendapatkan seorang wanita untuk dizinai,** maka orang ketiga boleh memberikan bantuan kepadanya dengan memberikan perlawanan. Apabila ada pencuri mengganggu suatu kafilah, maka selain anggota kafilah tersebut boleh membantu memberikan perlawanan untuk mereka.

Rasulullah pernah bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

*"Bantulah saudaramu yang zhalim atau yang dizhalimi."*[828]

Dalam hadits lainnya disebutkan,

إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَتَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْفِتَانِ

*"Sesungguhnya kaum mukmin harus saling membantu menghadapi fitnah cobaan."*[829]

---

328 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kezhaliman (5/20 2443; fath Al Baari); At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Al Fitan (4/2255) Ad-Darimi dalam Ar-Riqaa (2/2753); Ahmad dalam musnadnya (3/99, 201)

329 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pajak, kepemimpinan dan fa'iz (3/3070) Al Albani berkata: sanadnya lemah.

Karena apabila tidak ada usaha saling membantu dalam kasus ini, maka harta benda dan jiwa orang banyak akan hilang. Sama seperti para perampok jalanan, apabila mereka melakukan usaha perampokan mengambil harta benda orang banyak, lalu tidak ada orang yang melakukan usaha bantuan kepada para korban, maka para perampok jalanan itu akan mengambil harta benda mereka satu persatu.

**Pasal: Apabila ada seseorang yang berzina dengan istri seseorang, lalu sang suami membunuh lelaki yang telah berzina dengan istrinya itu,** maka si suami tidak diberikan hukuman *qishash* dan juga tidak dikenakan hukuman bayar diyat. Hal bersandar kepada suatu riwayat, bahwa suatu ketika saat Umar sedang makan siang, tiba-tiba ada seseorang yang datang berlari menuju dirinya sambil membawa pedang yang berlumuran darah, hingga akhirnya dia duduk di dekat Umar. Lalu datang sekelompok orang menuju Umar dan berkata, "Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya orang ini telah membunuh sahabat kami bersama istrinya. Kemudian Umar berkata, "Apa yang dikatakan orang-orang ini?." Dia menjawab, "Aku menghayunkan pedang ke paha istriku, yang jika ada orang di antara keduanya, maka orang itu akan terbunuh." Kemudian Umar berkata kepada sekelompok orang tadi, "Apa pendapat kalian mengenai pengakuan lelaki ini?." Mereka menjawab, "Dia telah menebaskan pedangnya ke antara kedua paha istrinya, sehingga mengenai seseorang yang berada di antara kedua paha itu, hingga akhirnya menebasnya dan kedua paha istrinya." Kemudian Umar berkata kepada orang itu, "Jika mereka kembali, maka datanglah kembali kepadaku." Diriwayatkan oleh Hisyam dari Mughirah dari Ibrahim dan diriwayatkan oleh Said. [330]

Apabila seorang wanita melakukannya (baca: perzinahan dengan seorang lelaki) karena suka sama suka, maka tidak ada hukuman

---

[330] Telah dijelaskan sebelumnya pada no.29, masalah no.1417

*qishash* (bagi pelaku kejahatan) jika dia melakukan tindak pidana (pembunuhan) kepadanya. Namun jika apabila wanita tersebut melakukannya karena terpaksa (baca: diperkosa), maka yang membunuhnya wajib terkena hukuman *qishash*.

Apabila ada seseorang membunuh seseorang lainnya, dan menuduh bahwa orang itu didapatkannya tengah berduaan dengan istrinya. Lalu hal ini diingkari oleh wali, maka ucapan yang dipegang dan diterima adalah ucapan si wali. Hal ini bersandar kepada perkataan Ali, "Apabila datang empat orang saksi, jika tidak berikanlah ia hukumannya." [331]

Karena, pangkal dasar di dalam hal ini adalah tidak adanya apa yang dituduhkannya, sehingga hukuman bunuh tidak gugur hanya karena adanya tuduhan. Ada beberapa riwayat yang berbeda mengenai pembuktian. Pertama, diriwayatkan bahwa pembuktiannya dilakukan dengan adanya empat orang saksi. Hal ini bersandar kepada riwayat Abu Hurairah, bahwa Sa'ad pernah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menemukan ada seseorang tengah berduaan dengan istriku, apakah aku harus menunda hingga aku mendatangkan empat orang saksi?." Beliau menjawab, "Ya.

Riwayat lain menyatakan, cukup menghadirkan dua orang saksi, karena pembuktian dapat diterima dengan adanya dia di atas si istri. Maka. Hal ini cukup dengan dua orang saksi. Sedangkan yang mesti dibuktikan melalui empat orang saksi adalah dalam kasus perzinahan, sedangkan dalam hal kasus ini tidak dibutuhkan penetapan zina.

**Pasal: Jika seseorang membunuh orang lain, dan dia mengaku bahwa orang tersebut menyerangnya di dalam rumahnya,** pada saat itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan

[331] Telah dijelaskan sebelumnya no.30, masalah no.1417

dirinya adalah dengan membunuh orang tersebut, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang menguatkannya. Dalam kasus ini dia berhak dijatuhi hukuman *qishash*, baik diketahui bahwa yang dibunuh adalah ingin mencuri di rumahnya atau ingin meminjam sesuatu darinya atau tidak diketahui motif kedatangannya.

Jika ada bukti kuat dari para saksi yang menyatakan bahwa pembunuh tersebut menggunakan alat yang sering dipakai untuk membunuh orang lain, dan ia menggunakan alat tersebut untuk memukul orang yang dibunuh, maka hukuman *qishash* jatuh padanya. Sedangkan jika para saksi tidak menyaksikan adanya senjata yang dipakai pembunuh dalam melawan orang yang dibunuh atau si pembunuh menggunakan senjata yang tidak mematikan, maka hal tersebut tidak dapat menggugurkan hukuman *qishash*nya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mungkin saja orang yang dibunuh ada kepentingan masuk ke rumah si pembunuh, dan membunuh orang tersebut karena ia telah masuk ke rumah si pembunuh merupakan suatu pelanggaran.

Jika dua orang saling melukai dan menyatakan, bahwa masing-masing orang dilukai oleh penyerangnya karena ingin menghindari serangan, maka ke dua orang tersebut diambil sumpahnya untuk menyatakan bahwa pernyataannya adalah benar. Jika salah satu terbukti bersalah, maka ia harus mempertanggung jawabkan luka tersebut. Hal ini berlandaskan pada suatu kaidah fikih yang menyatakan bahwa asal sesuatu adalah ketiadaannya.

**Pasal: Jika seseorang menggigit tangan orang lain, maka orang yang digigit tangannya harus menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya. Jika gigi seri orang yang menggigit tangannya terlepas,** pada saat ia menarik tangannya dari gigitan orang yang menggigitnya; maka ia tidak wajib bertanggungjawab atas lepasnya gigi orang tersebut. Pendapat ini

adalah pendapat Abu Hanifah, dan Syafi'i yang diriwayatkan dari Sa'id bin Hasyim dari Muhammad bin Abdullah bahwa seseorang telah menggigit tangan orang lain, pada saat itu ia menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya dan ternyata gigi orang tersebut terlepas, lalu kedua orang tersebut mengadukan kasus ini kepada Syarih, ia pun berkata, "lepaskanlah tanganmu dari mulut "binatang buas", jika ada giginya yang terlepas, maka engkau tidak bertanggung jawab atasnya." Malik dan Ibnu Abi Laila menyatakan, "Dia wajib bertanggungjawab," hal tersebut dilandaskan kepada Sabda Nabi ﷺ, "*Gigi yang tercabut diganti dengan 5 unta.*"[332]

Menurut pendapat kami: diriwayatkan oleh Yu'la bin Umayyah, "Aku mempunyai seorang buruh upahan, lalu ia diserang oleh orang lain, pada kasus penyerangan tersebut mereka saling menggigit tangan lainnya, ia berkata, "orang yang digigit menarik tangannya, lalu pada saat itu salah satu gigi orang yang menggigit tercabut, dan ia mengadukan kasus tersebut kepada Rasulullah ﷺ dan Beliau mencabut gigi seri orang tersebut, dan aku merasa bahwa ia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "Apakah engkau menggigit tangannya dengan gigitan kuda pejantan di dalam mulutmu?", Muttaf Alaih[333].

Tidak adanya tanggungjawab terhadap tercabutnya gigi orang yang menggigit tangan orang lain adalah karena tangan merupakan anggota tubuh yang sangat penting yang harus dijaga. Hal ini juga berlaku bagi orang yang menghindar dari serangan orang lain kemudian ia memotong anggota tubuh orang yang menyerang.

Adapun hadits yang mereka gunakan adalah sebagai *diyat* gigi yang tercabut akibat kezhaliman. Pada kasus di atas gigi yang tercabut

---

[332] Telah dijelaskan pada footnote no. 22 hadits no. 1491.

[333] HR. Al Bukhari *Kitab Al Ijazah* (4/2265), *Kitab Jihad* (6/2973), Muslim *Kitab Al Qamah (3*/20/1301), Abu Daud dalam pembahasan tentang Diyat (4/4584), An-Nasa`i *Kitab Al Qaamah8/*4781, Ibnu Majah *Kitab Ad-Diyaat2/*2656-2657, Ahmad *Kitab Musnad Ahmad,*4/222,224,428,430.

bukan karena kezhaliman, baik itu orang yang digigit zhalim atau yang terzhalimi, karena menggigit tangan orang lain adalah haram. Kecuali pada kasus penggigitan yang diperbolehkan seperti ia memegang sesuatu yang tidak boleh dipegang atau ia menggigit tangannya, dan lain sebagainya yang tidak bisa dilepaskan kecuali dengan menggigitnya, jika pada kasus penggigitan tersebut terlepas gigi, maka ia harus menggantinya. Hal tersebut karena gigitan merupakan hal yang diperbolehkan, dimana jika terjadi kasus penggigitan tangan dan pada saat tersebut tidak ada jalan lain bagi orang yang digigit kecuali dengan menggigit kembali tangan orang tersebut, maka ia boleh melakukan penggigitan tersebut. Jika pada kasus tersebut orang yang zhalim harus menanggung kerugian yang dialami oleh orang yang terzhalimi, dan dari apa yang tercabut dari orang yang zhalim.

Kasus lainnya adalah kasus penggigitan selain tangan atau melakukan hal diluar penggigitan, yang menyebakan rusaknya sesuatu dari penggigit, pada kasus ini tidak ada tanggungan bagi orang yang digigit. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bahwa seorang pemuda telah mengambil salah satu corong minyak, kemudian corong tersebut dimasukkan di antara dua paha kaki orang lain, lalu ia meniup corong tersebut, pada saat itu orang tersebut merasa bingung dan iapun menginjak kaki orang tersebut sehingga menyebabkan sebagian giginya tercabut, lalu merekapun mengadukan kasus ini kepada Syarih, Syarih berkata, "aku tidak mengikat anjing kucing."

Al Qadhi berpendapat, "Sebisa mungkin orang yang digigit harus melepaskan tangannya." Jika memungkinkan ia membukanya dengan tangan yang lain. Jika tidak memungkinkan dia harus memukul rahang orang tersebut, jika tidak mungkin juga ia harus melepaskan tangannya dari mulut orang tersebut, jika tidak mungkin juga maka ia harus memeras testis orang tersebut dan jika tidak mungkin juga, maka ia harus memukul perutnya. Urutan di atas tidaklah benar. Hal pertama kali yang harus dilakukan orang yang digigit tangannya adalah

melepaskan tangannya dari mulut orang yang menggigitnya, dimana Nabi ﷺ tidak menjelaskan dan juga tidak mesti dia membiarkan tangannya digigit oleh orang lain. Karena itu terbentuklah urutan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Penarikan tangan hanya untuk melepaskan tangan orang yang digigit orang lain dan tercabutnya gigi orang yang menggigit merupakan perbuatan yang diperbolehkan.

Sedangkan pemukulan rahang merupakan sebuah tindak kejahatan yang tidak diperbolehkan untuk melepaskan tangan dari gigitan.

Penarikan tangan bisa saja harus menanggung sesuatu atau bisa juga menyebabkan gigi orang yang menggigit terlepas, pada kasus penarikan ini orang yang digigit tangannya harus bisa melepaskan tangannya. Ketika orang yang digigit dapat melepaskan tangannya tapi ia memilih untuk memukul rahang orang yang menggigit dan menyebabkan tercabutnya gigi orang tersebut, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena ia bisa melepaskan tangannya.

**Pasal: Barangsiapa yang mengintip rumah orang lain kemudian ia melubangi atau membuka pintunya dan lain sebagainya, lalu pemilik rumah melemparnya dengan batu atau ditusuk dengan kayu sehingga menyebabkan mata orang tersebut keluar,** maka pada kasus ini ia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah dia harus bertanggungjawab. Jika ia masuk ke dalam rumah orang tersebut lalu ia melihat ke dalam rumah atau berinteraksi dengan istri orang tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi pemilik rumah untuk mencongkel matanya hanya karena ia melihat rumah orang tersebut.

Menurut pendapat kami: diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika seseorang mengintip rumahmu tanpat izin lalu engkau melemparnya dengan batu sehingga menyebabkan matanya tercungkil, maka perbuatanmu tersebut tidaklah salah.[334]"*

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa seseorang telah mengintip dari lubang pintu Rasulullah ﷺ, pada saat itu Rasulullah ﷺ menggaruk kepalanya dengan sisir, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika aku mengetahui bahwa engkau melihatku, maka aku akan menamparmu dan melemparkannya ke matamu.[335]"* Muttafaq Alaih. Hal ini berbeda dengan apa yang telah di*qiyas*kan sebelumnya, karena ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain, maka pemilik rumah pasti akan menutup rumahnya jika ia mengetahuinya. Berbeda dengan orang yang melihat dari lubang, dimana ia melihat rumah tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Pada kasus ini pendapat Ahmad tidak dapat diterima, karena ia menggunakan *qiyas,* sedangkan kami menggunakan *khabar* dari Nabi ﷺ. yang membolehkan pemilik rumah menghalangi pengintipan dengan melemparkan batu.

Ibnu Hamid berpendapat, "Pemilik rumah harus menghalanginya dengan cara yang paling mudah, dimana pemilik rumah harus menegur pengintip dan menyuruhnya pergi. Jika pengintip tersebut tidak mengindahkan teguran pemilik rumah, maka ia boleh mengancamnya bahwa ia akan melemparnya dengan batu, jika ia juga tidak mengindahkan ancaman tersebut, maka pemilik rumah boleh melemparnya. Pada kasus ini mengikuti Sunnah lebih dianjurkan.

---

[334] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang diyat (12/6902), Muslim dalam pembahasan tentang (3/44/1699); An-Nasa'i *Al Qaamah* (8/4876), Ahmad *Musnad Ahmad I* (*2/*243).

[335] HR. Al Bukhari *Kitab Al Libaas* 10/hal.5925/*Fath Al Bari, Al Isti'zan* 5/2709, Nasa'i *Al Qaamah 8/*4868, Ad-Darimi *Diyaat 2/*2384, Ahmad *Musnad Ahmad 5/*330,334,335.

**Pasal: Jika pengintip pergi dengan adanya teguran, maka pemilik rumah tidak boleh melemparnya.** Hal ini dikarenakan Nabi ﷺ tidak melempar pengintip yang pergi karena adanya teguran dari Beliau. Kasus ini sama halnya dengan kasus penggigitan tangan orang lain kemudian ia melepaskan gigitannya, dimana orang yang digigit tidak boleh merontokkan giginya karena dia telah meninggalkan perbuatan jinayahnya, baik lubang yang digunakan untuk mengintip besar atau kecil atau lebar. Ulama dari kalangan kami juga menyebutkan bahwa kondisi di atas juga berlaku bagi pintu yang terbuka, tapi orang yang membiarkan pintunya terbuka, maka ia harus menutupnya jika ia mengetahui bahwa orang lain melihat ke dalam rumahnya dan mengetahui orang yang melihat dan berhenti di depan rumahnya, pada kasus ini pemilik rumah tidak boleh melempar orang lain dari dalam rumah.

Jika ada seseorang yang mengintip rumah orang lain, lalu pemilik rumah melemparnya, pada saat itu si pengintip berkata, "aku tidak sengaja mengintip.", menurut pendapat Ahmad, pemilik rumah tidak bertanggungjawab jika mata pengintip keluar. Hal ini dikarenakan pemilik rumah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati si pengintip. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hamid ia harus bertanggungjawab, karena ia tidak menghalangi si pengintip semampunya. Kasus ini juga berlaku bagi pengintip yang mengatakan, "aku tidak melihat apa-apa ketika aku mengintip."

Jika pengintip adalah orang buta, maka pemilik rumah tidak boleh melemparnya, karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang telanjang di jalan, dimana orang tersebut tidak boleh melempar orang yang melihatnya, karena dia sendiri yang mengundang orang lain untuk melemparnya. Jika orang yang diintip di dalam rumah adalah perempuan mahramnya, pada kasus ini sebagian Ulama kalangan kami mengatakan, "pemilik rumah tidak boleh melemparnya kecuali perempuan tersebut dalam keadaan

telanjang, dimana dalam kasus ini ia dianggap seperti orang lain. Hadits yang ada menyatakan bahwa pemilik rumah berhak melemparnya, baik di dalam rumah tersebut terdapat perempuan atau tidak, karena di dalam hadits tidak dijelaskan mengenai adanya perempuan yang diintip. Nabi ﷺ bersabda, "jika seseorang mengintip tanpa izin, maka aku akan melemparnya." hadits tersebut adalah hadits umum yang meliputi perempuan dan lain sebagainya.

**Pasal: Benda yang dilemparkan pemilik rumah pertama kalinya tidak boleh benda yang dapat membunuhnya.** Jika pemilik rumah melempar pengintip dengan batu yang dapat membunuhnya atau dengan besi berat, maka ia dijatuhi hukuman *qishash,* hal tersebut dilandaskan bahwa pemilik rumah tersebut diperbolehkan melempar pengintip dengan benda yang dapat mengeluarkan matanya, karena itu melakukan lemparan yang lebih berat tidak diperbolehkan, tapi jika pengintip tidak pergi dengan lemparan ringan dari pemilik rumah, maka ia boleh melempar dengan lemparan berat.

**1612. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika hewan ternak merusak tanaman orang lain pada malam hari, maka pemilik binatang tersebut berhak atas ganti rugi kerusakan tanaman, tapi jika terjadi di siang hari, maka ia tidak berhak atas ganti rugi kerusakan."**

Maksud dari pernyataan di atas adalah pada waktu pengerusakan tanaman pemilik tanaman tidak berada di sana. Jika pemiliknya berada pada saat itu maka ia berhak bertanggungjawab atas kerusakan benda dan nyawa. Permasalahan ini akan kami jelaskan setelah permasalahan ini. Jika pemilik tanaman tidak berada di tempat pada malam pengerusakan, maka pemilik hewan ternak hanya

bertanggungjawab atas kerusakan tanaman, tapi jika kejadiannya di siang hari maka pemilik hewan ternak tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang ada. Pendapat ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan mayoritas Ahli Fikih Hijaz.

Al-Laits berpendapat, "pemilik hewan ternak berhak bertanggungjawab pada perusakan yang terjadi di siang dan di malam hari, dengan ganti rugi yang lebih rendah dari tanaman yang dirusak, kasus ini seperti kasus perzinaan seorang budak." Abu Hanifah berpendapat, "Pemilik hewan ternak tidak berhak bertanggungjawab apapun dari kerusakan, hal ini dilandaskan pada sabda Nabi ﷺ[336]

"*(Kerusakan yang diakibatkan oleh) hewan ternak tidak dijamin (tidak ditanggung).*"

Maksud dari hadits tersebut adalah pengerusakan, dimana jika hewan ternak merusak tanaman dan pemilik tanaman tidak ada ditempat, maka pemilik hewan ternak tidak berhak bertanggungjawab atas kerugian yang ada, begitu juga jika kasus pengerusakan tanaman terjadi di siang hari atau yang dirusak adalah selain tanaman.

Menurut pendapat kami: diriwayatkan Malik dari Zuhri dari Hizam bin Sa'ad bin Mahishah bahwa unta betina milik Barra' memasuki kebun seseorang, dan unta tersebut merusak dinding. Rasulullah ﷺ memutuskan: bahwa pemilik harta harus menjaga hartanya di waktu siang, jika terjadi kerusakan pada malam hari, maka pemilik hewan ternak harus bertanggungjawab atas pemilik harta.[337]."

Ibnu Abdil Bar berpendapat, "Walaupun kedudukan hadits ini adalah hadits *mursal*, tapi hadits ini sangat mashur, yang telah diceritakan oleh para Imam yang *tsiqah* dan Ahli Fikih Hijaz menerima

---

[336] Telah dijelaskan pada nomor masalah nomor453

[337] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual beli (3/3569), Ibnu Majah *Kitab Al Ihkam* (*2*/2332), Malik *Al Muwaththa'* (*2*/37/747), Ahmad *Musnad Ahmad 5*/435-436, sanadnya *Shahih*.

hadits ini sebagai dalil. Jatuhnya tanggungjawab kepada pemilik binatang pada waktu malam adalah karena biasanya ia menjaganya di waktu malam, sedangkan pada waktu siang kebiasaannya pemilik kebunlah yang menjaga hartanya. Jika binatang peliharaan berkeliaran pada malam hari, maka pemiliknya berhak mengganti kerugian yang disebabkan binatang peliharaannya di waktu malam karena ia melakukan kelalaian pada waktu itu. Jika kerusakan terjadi pada siang hari, maka pemilik kebun telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Begitulah Nabi ﷺ membagi waktu penjagaan menurut kebiasaan masing-masing. Adapun pada kasus pengerusakan selain tanaman, maka pemilik hewan ternak tidak berhak bertanggungjawab atasnya, karena hewan ternak biasanya hanya merusak tanaman saja, karena itu tidak butuh penjagaannya."

**Pasal: Sebagian ulama kami berpendapat, "Alasan bertanggungjawabnya seorang pemilik hewan ternaknya pada malam hari adalah jika pemiliknya melakukan kelalaian dengan melepaskannya pada malam hari, tapi jika ia melepaskannya dari siang, maka ia tidak berhak bertanggungjawab atas kerugian di malam hari. Sedangkan pada waktu ia menjaga hewan ternaknya, lalu ada seseorang yang mengeluarkan hewan ternaknya tanpa seizinnya, atau membuka kandangnya maka yang berhak bertanggungjawab adalah orang yang telah mengeluarkan hewan ternak tersebut atau orang yang membukakan pintunya.**

Al Qadhi berpendapat, "menurut saya permasalahan ini berkutat pada permasalahan posisi pemilik kebun dan pemilik hewan ternak. Sedangkan pada kasus perusakan tanaman pada desa yang tandus dan tidak terdapat tempat penggembalaan di sana, kecuali anak sungai dan jalan.

**Pasal: Jika hewan ternak merusak selain tanaman, maka pemiliknya tidak berhak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan hewan ternak pada malam hari, jika pemiliknya tidak menjaganya.** Diriwayatkan dari Syarih bahwa ia telah memutuskan bahwa pemilik hewan ternak bertanggungjawab atas perkara pengerusakan benang tenun seorang penenun yang disebabkan oleh kambing ternak. Syarih berdalil pada firman Allah ﷻ:

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78).

Maksud ayat di atas adalah pengerusakan di malam hari. Sedangkan menurut Ats-Tsauri berpendapat pemilik hewan ternak bertanggungjawab atas kerusakan di siang hari, jika ia melakukan kelalaian dalam melepaskan binatangnya.

Menurut pendapat kami Sabda Nabi ﷺ:

"*(Kerusakan yang diakibatkan oleh) hewan ternak tidak dijamin (tidak ditanggung).*" Maksudnya adalah pengerusakan. Sedangkan pada ayat di atas makna adalah pengembalaan di malam hari.

**Pasal: Jika seseorang memiliki anjing predator, lalu anjing tersebut menggigit orang lain atau hewan ternak pada malam hari atau siang hari, atau merobek pakaian**

**orang lain,** maka pemilik anjing tersebut harus bertanggungjawab atas apa yang dirusak anjing tersebut. Hal tersebut dikarenakan ia telah lalai dalam memilikinya, kecuali pada keadaan orang lain masuk ke dalam rumah pemilik anjing tersebut, maka ia tidak berhak bertanggung jawab atas pengerusakan harta orang tersebut, dimana ia telah dianggap sebagai pemicu penyerangan anjing terhadapnya, tapi jika pemilik anjing mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam rumahnya, maka pemilik anjing bertanggungjawab atas kerugian orang tersebut.

Jika anjing merusak harta orang lain dengan cara selain menggigit, seperti menjilat bejana seseorang atau mengencinginya, maka pemilik anjing tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anjing tersebut, karena perbuatan tersebut bukanlah kebiasaan anjing predator.

Al Qadhi berkata: jika seseorang memelihara kucing, lalu ia memakan anak ayam milik seseorang, maka pemiliknya menanggung apa yang dirusakkan hewan peliharaannya, seperti pada kasus perusakan anjing predator. Pada kasus ini tidak ada perbedaan waktu, antara siang dan malam, tapi jika kucing tersebut tidak memiliki kebiasaan memakan anak ayam, maka pemiliknya tidak berhak menanggung kerusakan, hal ini juga sama seperti kasus anjing predator. Anjing predator dan kucing, jika melukai seseorang tanpa adanya pengawasan dari pemiliknya, maka pemiliknya tidak menanggung apa yang telah dilukai hewan peliharaannya.

**Pasal: Jika seseorang memelihara burung merpati atau burung lainnya, lalu dia melepaskannya pada siang hari, kemudian burung tersebut memakan biji-bijian milik orang lain,** maka pemiliknya tidak menanggung kerugian dari biji-bijian yang dimakan burung tersebut. Posisi burung tersebut seperti

hewan lainnya, dimana kebiasaannya adalah melepasnya pada siang hari.

**1613. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apa yang dirusak oleh binatang untuk kendaraan dan angkutan, maka pemiliknya menanggung kerusakan yang ada, baik kerusakan karena melukai orang lain dan merusak harta benda orang lain, baik pemiliknya menunggangnya atau tidak."**

Pendapat ini adalah pendapat Syarih, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Malik berpendapat, "pemiliknya tidak menanggung kerusakan yang ada, hal ini dilandaskan pada sabda Nabi ﷺ: "*(Kerusakan yang diakibatkan oleh) hewan ternak tidak dijamin (tidak ditanggung).*" Pemilik binatang untuk kendaraan dan angkutan tidak menanggung pengerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya, baik pemilik barang yang dirusak berada di tempat atau tidak.

Menurut pendapat kami: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pemilik hewan ternak menanggung (kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak).*"[338] Diriwayatkan oleh Sa'id dengan isnadnya dari Hujail bin Syarhil dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ.

Pengkhususan sabda Nabi ﷺ dengan menyebut seseorang sebagai جبار merupakan suatu bukti wajibnya ia menanggung kerugian yang dilakukan oleh hewan peliharaannya, dimana ia dapat menjaganya dari pengerusakan jika ia mengendarainya. Lain halnya jika ia tidak

[338] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Diyat* (4/4592); Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (3/152/208); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/343), Ath-Thabrani dalam *Ash-Shagir* (hal.153) dari jalur periwayatan Sufyan bin Husain dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyab, Thabrani berkata: "Mereka berpendapat bahwa sumbernya bukan dari Zuhri, tapi dari Sufyan bin Husain.", Isnadnya *dhaif,* Menurut Zuhri Sufyan bin Husain adalah seorang yang dhaif.

mengendarainya. Fokus hadits di atas adalah untuk pengendara yang tidak menjaga peliharaannya.

**1614. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika kerusakan disebabkan oleh kaki hewan untuk angkutan dan kendaraan, maka pemiliknya tidak menanggung kerusakan yang ada."**

Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut riwayat Ahmad bahwa pemiliknya menanggung kerusakan yang ada. Pendapat ini juga pendapat Syafi'i, dan Syarih, mereka beralasan bahwa kerusakan yang dilakukan hewan ternak merupakan tanggungjawab pemilik ternak.

Menurut pendapat kami: Sabda Nabi ﷺ:

"*Pemilik hewan ternak menanggung (kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak).*" Pemilik binatang untuk kendaraan dan angkutan tidak mungkin mengawasi gerak kaki binatangnya, karena itu dia tidak menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh kaki binatangnya. Sedangkan jika pengerusakan tersebut diakibatkan oleh perbuatannya, seperti menghentikan binatangnya dengan tali kekang secara mendadak, atau ia memukul wajah binatangnya dan lain sebagainya, pada kasus tersebut ia berhak menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh kaki binatangnya, karena pada kasus ini pemiliknyalah yang dianggap melakukan pengerusakan. Jika pengerusakan diakibatkan oleh orang lain, dimana ada orang lain yang membangkitkan dan mengetuknya, maka orang tersebutlah yang berhak menanggung pengerusakan.

**Pasal: Jika terdapat dua orang yang menunggangi binatang untuk kendaraan atau angkutan maka yang berhak**

**menanggung kerusakan adalah orang yang pertama kali menungganginya.** Karena biasanya orang yang menunggangi pertama kali adalah orang yang mampu untuk mengendalikannya, kecuali orang pertama dalam keadaan sakit atau anak-anak dan lain sebagainya, dimana orang keduanya adalah orang yang bertindak mengarahkannya.

Jika terdapat sais yang menunggangi binatang tersebut, maka yang berhak bertanggungjawab atas kerusakan adalah sais dan orang lain yang menunggangnya, dimana jika mereka berdua masing-masing mengendarai binatang untuk kendaraan atau angkutan dan terjadi kerusakan maka masing-masing mereka juga bertanggungjawab atas kerusakan yang ada. Jika terdapat penumpang pada binatang untuk angkutan, maka terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan sais dan penumpangnya wajib bertanggungjawab atas kerusakan. Ṣedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang bertanggungjawab adalah penumpangnya, hal ini dikarenakan penumpang binatang tersebut lebih berkuasa dibanding sais, dan bisa juga sais yang bertanggungjawab.

**Pasal: Unta yang ditarik dengan unta lain, jika terjadi pengerusakan harta orang lain maka yang bertanggungjawab adalah unta pertama. Karena unta pertama diibaratkan sebagai sais.** Jika terdapat unta lain dibelakang unta yang ditarik, maka unta tersebut tidak bertanggungjawab atas pengerusakan harta orang lain, kecuali jika terdapat sais pada unta yang ditarik. Karena penumpang pertama tidak dapat menjaga unta tersebut dari pengerusakan. Jika unta yang digunakan untuk kendaraan atau angkutan memiliki anak, maka pemilik unta tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang ada.

**Pasal: Jika unta yang digunakan untuk kendaraan atau angkutan berhenti di jalan yang sempit,** maka pemilik unta tersebut berhak atas kerusakan yang diakibatkan oleh tangan, atau kaki atau mulut unta tersebut, hal ini dikarenakan pemiliknya telah sengaja memberhentikannya di jalan tersebut, tapi jika jalan tersebut lebar, maka terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama mengatakan bahwa pemiliknya bertanggungjawab atas pengerusakan unta tersebut. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i. Karena pemiliknya harus memastikan keselamatan dalam memberhentikan unta di tengah jalan. Kasus yang sama seperti jika ada orang yang meninggalkan tanah liat di tengah jalan sehingga mengakibatkan tergelincirnya orang lain, maka ketentuan hukumnya sama dengan ketentuan hukum di atas.

Sedangkan pendapat ke dua mengatakan bahwa pemiliknya tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang ada. Karena ia telah sengaja memberhentikan untanya ditempat yang luas, sama halnya jika ia meninggalkannya di tanah yang tidak berpenduduk.

**1615. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika dua orang penunggang kuda saling tabrakan, sehingga mengakibatkan matinya dua binatang yang mereka tunggangi, maka masing-masing mereka menanggung kuda yang ditabraknya."**

Maksudnya adalah masing-masing yang menabrakkan tunggangannya dengan tunggangan orang lain, jika terjadi kerusakan jiwa, binatang, barang yang dibawa, baik binatang yang ditunggangi adalah kuda, bighal (kuda kecil), keledai, unta, atau salah satu penunggang menunggang kuda dan lainnya menunggang binatang selain kuda, baik tabrakan mereka dari depan atau dari belakang, maka masing-masing penunggang wajib mengganti kerugian orang yang

ditabraknya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, dua ulama dari kalangan Abu Hanifah, dan Ishak. Malik dan Syafi'i berpendapat, "masing-masing penunggang mengganti setengah dari kerugian yang diderita penunggang yang ditabraknya, karena kerusakan yang ada diakibatkan oleh mereka sendiri, dimana tanggungannya dibagi dua. Hal yang sama juga jika mereka masing-masing melukai orang lain dan menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka pada kasus tersebut mereka wajib membagi dua kerugian yang ada.

Menurut pendapat kami, jika salah satu di antara mereka meninggal dunia karena tabrakan, maka penunggang yang selamat bertanggungjawab atas kematian orang tersebut, kasus ini serupa jika penunggang yang meninggal dunia berhenti di tengah jalan kemudian penunggang lain menabraknya. Dengan ketentuan tersebut, jika nilai yang rusak akibat tabrakan sama, maka mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan penunggang lainnya, tapi jika salah satu penunggang lebih besar nilai kerusakannya daripada penunggang lainnya, maka ia harus dapat mengganti kerusakan yang lebih tersebut. Jika salah satu binatang yang ditunggangi mati, maka pemilik binatang yang hidup mengganti binatang yang mati tersebut. Jika kerugiannya berkurang, maka kerugian tersebut harus dikurangi.

**Pasal: Jika salah satu penunggang mengambil jalur penunggang lainnya, dan penunggang tersebut tahu bahwa itu bukan jalurnya dan ia menabrak penunggang di jalur tersebut sehingga menyebabkan matinya kedua hewan yang ditunggangi, atau mati salah satunya,** maka pada kasus ini penunggang yang menabrak tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita penunggang lain, karena dialah penyebab kecelakaan tersebut yang menabrak orang lain di jalurnya, kasus ini serupa dengan kasus penabrakan penunggang binatang yang sedang berhenti.

**1616. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika salah satu penunggang berjalan, dan pada saat itu penunggang lain berhenti di jalurnya, maka ia bertanggungjawab atas kerugian yang ada."**

Pendapat tersebut adalah pendapat Ahmad, dimana yang menabrak orang yang berhenti adalah orang yang sedang berjalan tersebut, karena itu dia harus mengganti kerugian yang ada. Jika pemilik binatang yang sedang berhenti meninggal dunia akibat tabrakan, atau binatang yang ditunggangi mati, maka penabrak bertanggungjawab atas kejadian ini, karena ia telah mencelakakan jiwa dan binatang orang lain.

Jika penunggang yang sedang berhenti tersebut mengelakkan penabrakan tapi dengan pengelakannya tersebut mengakibatkan penabrakan, maka pada kasus ini mereka dianggap saling bertabrakan. Hal ini dikarenakan kecelakan tersebut terjadi karena perbuatan mereka berdua. Jika penunggang yang berhenti sengaja berhenti di jalan tersebut, dimana jalan yang dilintasi adalah jalan yang sempit, maka pada kasus ini penunggang yang berhenti tersebut bertanggungjawab atas tabrakan yang ada. Pada kejadian ini tabrakan disebabkan oleh perbuatan penunggang yang berhenti dijalan sempit, karena itu ia harus bertanggungjawab atas kecelakaan yang ada. Kasus yang sama seperti jika seseorang menaruh batu di tengah jalan atau duduk di tengah jalan, lalu dengan keadaan tersebut orang lain jatuh dibuatnya.

**1617. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika terjadi tabrakan antara dua orang yang sedang berjalan, maka masing-masing keluarga harus saling memberi diyat."**

Pernyataan di atas diriwayatkan dari Ali ﷺ. Perbedaan pendapat pada permasalahan di sini seperti perbedaan pendapat pada masalah penabrakan dua orang penunggang kuda, tapi pada kasus ini masing-

masing keluarga tidak dituntut hukum *qishash.* Karena posisi keluarga pada kasus ini seperti orang yang tidak punya hak *qishash.* Jika disepakati bahwa keluarga yang bertanggungjawab atas kerugian adalah dari ahli waris atau tanggungjawab kerugian hanya ditimpakan pada satu pihak saja, maka mereka wajib mengganti kerugian yang ada.

Pada kasus di atas ketentuan hukuman *qishash* tidak berlaku apakah tabrakan yang ada dilakukan dengan sengaja atau tidak, karena biasanya suatu tabrakan tidak akan menyebabkan adanya kematian. Kematian yang terjadi karena unsur kesengajaan, maka ia dianggap sengaja. Pada kasus ini tidak ada perbedaan jika kedua penunggangnya sama-sama melihat, sama-sama buta, dan satu melihat sedangkan penunggang lainnya buta.

Jika kedua penunggang adalah dua orang yang hamil, maka mereka berdua sama seperti dua orang laki-laki. Jika kedua orang tersebut keguguran, maka masing-masing orang harus bertanggungjawab atas separuh janinnya dan janin orang lain. Karena mereka berdua telah berkongsi dalam pembunuhan janin. Mereka juga dijatuhi hukuman membebaskan tiga budak. Satu budak untuk menebus kesalahan karena mereka membunuh janin orang lain, dan dua budak untuk menebus kesalahan karena mereka berkongsi dalam membunuh janin. Jika keguguran hanya dialami satu pihak saja, maka masing-masing dari mereka harus membebaskan dua budak.

Jika mereka sama-sama keguguran dan tidak meninggal dunia, maka masing-masing orang menanggung separuh janin orang lain, jika mereka jatuh maka membebaskan dua budak. Jika penunggang binatang dan orang yang sedang berjalan saling bertabrakan, maka kasusnya seperti tabrakan penunggang binatang dengan penunggang binatang lainnya. Jika dua penunggang kuda saling bertabrakan, maka kasusnya sama seperti dua orang yang sedang tabrakan.

Pasal: Jika dua orang budak saling bertabrakan, dan mereka meninggal dunia akibat tabrakan, maka mereka tidak dijatuhi hukuman karena mereka sudah tidak berharga lagi, dimana harga satu budak bergantung pada harga budak lainnya. Jika salah satu meninggal dunia, maka nilainya tergantung dengan budak yang hidup. Jika ia meninggal sebelum dipenuhi harganya, maka jatuh harganya dengan kematian tersebut. Jika orang yang merdeka saling tabrakan dengan budak sehingga menyebabkan kematian ke duanya, maka orang yang merdeka wajib membayar diyat dengan membebaskan budak, kemudian berpindah kepada penggantian nilai kerusakan hamba dan wajib diganti nilai hamba dari warisan orang dewasa.

Jika nilai orang yang merdeka lebih banyak dari pada nilai budak, maka gugurlah kelebihan nilai tersebut, tapi jika nilai budak lebih besar dari nilai orang yang merdeka, maka pemilik budak boleh mengambil kelebihan nilai dari harta warisan orang merdeka. Orang merdeka dijatuhi hukuman pembebasan budak, sedangkan budak tidak dijatuhi hukuman apa-apa. Karena jika hukumannya diganti dengan hukuman kafarat puasa, maka nilainya akan hilang dengan meninggalnya budak tersebut. Jika hanya budak yang meninggal dunia, maka orang yang merdeka harus menanggung nilainya, hal ini dikarenakan si budak tidak mempunyai keluarga.

Jika yang meninggal dunia adalah orang yang merdeka, maka budak tersebut harus membebaskan seorang budak dan berpuasa dua bulan berturut-turut, jika budak tersebut meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, maka kewajibannya tersebut sudah gugur. Jika orang yang tidak dikenal membunuh budak tersebut, maka orang yang membunuh tersebut harus membebaskan budak dan hukuman budak tersebut pindah kepada yang menabraknya.

**1618. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika kapal *munhadirah (datang)* menabrak kapal *mushaa'adah (berlabuh)* dan kedua kapal tersebut tenggelam, maka kapal *munhadirah* bertanggungjawab atas kapal *mushaa'adah,* kecuali tabrakan kapal *munhadirah* disebabkan oleh angin, dan nakhodanya tidak sanggup untuk mengendalikannya.**

Maksudnya adalah bahwa jika dua kapal bertabrakan, maka terdapat dua keadaan: keadaan pertama adalah kesamaan keadaan seperti di laut atau di air yang tenang atau salah satunya *munhadirah* dan yang lainnya *mushaa'adah.* Pada pembahasan ini kita mulai dari pembahasan apabila salah satu dari kapal tersebut posisinya sebagai kapal *munhadirah* dan kapal lainnya sebagai kapal *mushaa'adah.* Masalah ini juga terdapat dua keadaan. Pertama bahwa nakhoda kapal lalai dan ia punya kemampuan untuk mengendalikan kapal dan ia tidak mengendalikannya, atau alat-alat kapal dan awak kapal belum lengkap, maka dalam kasus ini kapal *munhadirah* wajib mengganti kerugian kapal *mushaa'adah,* dimana kapal *munhadirah* telah jatuh dari ketinggian yang menyebabkan tenggelamnya kapal *mushaa'adah.* Pada kasus ini kapal *munhadirah* diibaratkan seperti kendaraan yang berjalan menabrak kendaraan yang sedang berhenti yaitu kapal *mushaa'adah.*

Jika kedua kapal tersebut sama-sama tenggelam, maka kapal *munhadirah* wajib mengganti kerugian kapal *mushaa'adah,* dan kapal *mushaa'adah* tidak menanggung apapun dari kejadian tersebut. Lain halnya jika kelalaian dari pihak kapal *mushaa'adah,* dan kapal *munhadirah* tidak melakukan kelalaian, maka dalam kasus ini yang menanggung kerugian adalah kapal *mushaa'adah.* Jika nakhoda kedua kapal tersebut sama-sama tidak melakukan kelalaian, dimana tabrakan tersebut diakibatkan oleh angin kencang atau arus airnya sangat deras, maka kapal *munhadirah* tidak menanggung apapun dari kerugian yang ada. Hal ini dikarenakan nakhoda kapal *munhdirah* tidak dapat berbuat

apa-apa dengan keadaan tersebut, dimana kapal sudah tidak bisa dikendalikan dan Allah tidak memberatkan seseorang kecuali hal tersebut sanggup dilakukannya.

Keadaan kedua: jika nakhoda kapal *munhadirah* dan kapal *mushaa'adah* sama-sama lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dalam kasus ini masing-masing nakhoda wajib mengganti kerugian yang diderita nakhoda lainnya, baik kerugian tersebut berkaitan dengan jiwa dan harta seseorang. Kasus ini sama seperti kasus kedua penunggang kuda yang saling bertabrakan. Jika tidak melakukan kelalaian maka mereka berdua tidak menanggung apapun.

Menurut Asy-Syafi'i, terdapat dua pendapat dalam keadaan tidak adanya kelalaian dari kedua nakhoda. Pendapat pertama: masing-masing harus menanggung lainnya. Karena tanggungjawab ada ditangan mereka berdua, maka mereka berdua harus bertanggungjawab atas kerusakan lainnya. Kasus ini seperti dua penunggang kuda yang saling bertabrakan.

Menurut pendapat kami: Para pelaut tidak menjalankan kapal mereka dengan kemauan mereka, dan pada hakikatnya mereka tidak sanggup untuk mengendalikan kapal secara sepenuhnya. Karena itu keadaannya sama seperti petir yang menyambar kapal dan menyebabkannya terbakar. Kasusnya berbeda dengan dua penunggang kuda yang saling bertabrakan, dimana mereka berdua dapat mengendalikan kudanya. Jika salah satu dari mereka melakukan kelalaian, maka ia harus mengganti kerugian orang yang ditabraknya. Jika kelalaian kedua nakhoda kapal berbeda, maka pernyataan yang diambil adalah pernyataan nakhoda kapal *munhadirah*, karena asal dari sesuatu adalah tidak adanya kelalaian, dan pernyataannya tersebut dapat dipercaya sama halnya seperti orang yang dititipi barang titipan.

Menurut Syafi'i jika kedua nakhoda sama-sama melakukan kelalaian, maka masing-masing mereka mengganti separuh dari nilai

kerugian yang ada, seperti pernyataannya pada kasus dua orang penunggang kuda seperti yang terlah dijelaskan sebelumnya.

**Pasal: Jika kedua nakhoda merupakan pemilik kapal, maka keduanya dianggap impas, dan jika ada kelebihan nilai** maka kelebihan nilai tersebut wajib diganti, tapi jika kapal tersebut adalah kapal sewaan maka masing-masing nakhoda wajib mengganti kerugian kapal lainnya dan tidak ada kata impas pada masalah ini. Jika terdapat penumpang orang yang merdeka di dalam kapal, dan mereka meninggal dunia karena tabrakan yang disengaja, maka kedua nakhoda kapal wajib dijatuhi hukuman *qishash*. Jika penumpangnya adalah budak, maka kedua nakhoda tidak dijatuhi hukuman apa-apa jika mereka adalah orang yang merdeka.

Jika tabrakan tersebut tidak disengaja, maka wajib membayar *diyat* bagi orang yang merdeka dari kedua keluarga nakhoda kapal, dan mambayar budak senilai harganya. Jika kedua nakhoda dari kalangan budak, maka mereka wajib dijatuhi hukuman mati, tapi jika mereka meninggal dunia maka tidak ada lagi kewajiban bagi mereka.

Jika tidak ada kelalaian dalam tabrakan tersebut, maka tidak ada ganti rugi apapun. Jika di dalam kapal terdapat barang-barang titipan dan barang *mudharabah*, maka barang tersebut tidak ditanggung. Karena orang yang dititipi tidak berhak menanggung barang yang rusak atau kehilangan jika ia tidak melakukan kelalaian.

Jika kapal yang digunakan telah disewa, maka tidak ada ganti rugi bagi kedua nakhoda. Jika terdapat kapal tersebut disewa untuk mengantarkan barang-barang ke daerah lain, maka tidak ada tanggungan, karena kecelakaan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

**Pasal: Jika salah satu kapal berhenti dan kapal lainnya berjalan,** maka kapal yang berhenti tidak menanggung kerugian apapun, dan kapal yang berjalan menanggung kerugian kapal yang berhenti jika ia melakukan kelalaian, jika ia tidak melakukan kelalaian, maka ia tidak menanggung apapun seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya.

**Pasal: Jika dikhawatirkan kapal akan tenggelam, dan nakhoda menyuruh awak kapal untuk membuang sebagian barang yang ada agar kapal bisa tidak tenggelam,** maka ia tidak menanggung kerugian apapun. Karena tindakan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama. Jika perintah pembuangan sebagian barang ke laut bukan dari nakhoda kapal, maka ia wajib menanggung kerugian tersebut. Jika ada orang yang mengatakan kepada orang lain, "buang barangmu dan pemilik barang menerima perintah tersebut, maka ia orang yang menyuruh tersebut tidak menanggung kerugian apapun. Jika ia berkata, "Aku yang bertanggungjawab atas kerugian barang yang dilemparkan ke laut." maka dalam kasus ini dia harus menanggung kerugian yang ada. Hal ini dikarenakan pemilik barang tersebut telah melemparkan barangnya karena ada arahan untuk mengganti barang tersebut dari orang yang memerintahkannya. Hal ini sama seperti kasus jika seseorang mengatakan, "bebaskan hambamu aku akan membayar senilai harganya." jika ada orang yang mengatakan, "lemparkanlah barangmu, aku dan penumpang lainnya akan mengganti kerugianmu.", maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: orang yang bertanggungjawab adalah orang yang memberi perintah membuang barang. Ini adalah pendapat Syafi'i yang dinyatakan juga oleh Abu Bakar. Alasannya adalah

karena orang memberi perintah telah menyatakan ia akan menanggung kerugian yang ada.

Al Qadhi berpendapat, "Jika ada tanggungan bersama seperti seseorang mengatakan, "Kami bertanggung jawab atas kerugianmu.", atau dia berkata, "masing-masing dari kami akan menanggung kerugianmu atau seperempat kerugian, maka yang ditanggung adalah apa yang telah disebutkan." Pendapat tersebut adalah pendapat sebagian ulama kalangan Syafi'i. Pengikutsertaan orang lain dalam menanggung kerugian, jika tidak disetujui maka mereka tidak berhak menanggung apapun. Jika mereka telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung kerugian yang ada, maka mereka semua wajib mengganti kerugian yang ada.

Jika ada orang yang mengatakan, "lemparkanlah barangmu, aku dan penumpang kapal ini telah mengizinkan akan menanggung kerugianmu, tapi pada kenyataannya seluruh penumpang mengingkarinya, maka orang tersebut wajib menanggung kerugian sendirian. Jika ada orang yang mengatakan, "lemparkanlah barangmu aku akan menanggung separuh kerugianmu, dan saudaraku akan menanggung sisanya.", lalu orang tersebut melemparkan barangnya, pada kasus ini orang yang mengatakan pernyataan tersebut menanggung separuh kerugian dan yang lain tidak menanggung kerugian karena mereka tidak berhak menanggungnya.

**Pasal: Jika seseorang menenggelamkan kapal dan seisinya dengan sengaja beserta penumpang kapal tersebut karena mereka tidak pandai berenang,** maka orang yang menenggelamkan kapal tersebut wajib dijatuhi hukuman *qishash* dan wajib menanggung kerugian jiwa dan barang yang ada. Jika tidak disengaja, maka ia menanggung pembebasan budak dan *diyat ahrar* bagi keluarganya. Jika tenggelamnya dikarenakan unsur kesengajaan dan

tidak sengaja (*Amdul Khata*), seperti ketika ia memperbaiki kapal dan ia mencabut papan atau pakunya, lalu ada sisa lubang di sana, maka ini dinamakan dengan *amdul khata'.* Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi dari Madzhab Syafi'i.

Pendapat yang benar adalah bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang disengaja. Karena ia berniat untuk memperbaiki kapal, tapi ia salah dalam memperbaikinya, hal ini seperti kasus jika ada orang yang melempar binatang buruan, dan lemparan tersebut terkena orang lain. Pada kasus pencabutan papan pada tempatnya, tapi dia tidak mencabut pada tempatnya, maka hal ini dinamakan dengan *Amdul Khata'. Wallahu a'lam.*

***

# كِتَابُ الْجِهَادِ

# KITAB JIHAD

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِيْ وَإِيْمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيْقٌ بِرَسُوْلِي فَهُوَ عَلَي ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ

*"Allah menjamin orang yang keluar di jalan-Nya, yang tidak ada keluar kecuali karena berjihad di jalan-Ku dan beriman kepada-Ku serta membenarkan rasul-rasul-Ku. Dia akan berada dalam jaminan-Ku dan Aku akan memulangkannya ke tempat tinggalnya yang dulu*

*tempat keberangkatannya dengan mendapatkan pahala atau harta rampasan (perang)."* (Muttafaq Alaih).[339]

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ

*"Perumpamaan mujahid di jalan Allah bagaikan seorang yang berpuasa dan berdiri membaca ayat Allah (shalat).*[340]

Dalam riwayat lainnya, yang bersumber dari Anas, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

*Pergi pada waktu pagi atau pada waktu sore di jalan keridhaan Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya*, HR. Bukhari.[341]

---

[339] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keimanan (1/36/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/103/1495-1496); HR. An-Nasa`i dalam *Al Jihad* (6/3123); dan HR. Ahmad Dalam Musnad-nya (2/231,384)

[340] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad (6/2787/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/110/1498); HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad (6/3124); dan HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2754) dari hadits Said Al Khudri, dan sanad Ibnu Majah lemah. Di dalam *Az-Zawaid* disebutkan, Dalam sanad periwayatannya ada Athiyah bin Saad Al 'Aufi, yang dianggap lemah oleh Ahmad dan Abu Hatim serta ahlu hadits lainnya. HR. Malik Dalam Al "Muwatha" (2/1/443)

[341] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad (6/2792/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/112/1499); HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Keutamaan Jihad (4/1651); HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2755-2757); HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/158), dan HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (3/132,141,153,263-264)

**1619. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jihad hukumnya fardhu kifayah. Apabila salah seorang menunaikannya, maka gugur kewajiban bagi orang lainnya.**

Maksud *fardhu kifayah*, apabila salah seorang menunaikannya (baca: jihad), maka orang lain yang tidak ikut menunaikannya tidak berdosa. Apabila salah seorang yang sesuai menunaikannya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk menunaikannya.

Khitab di awal permulaannya mencakup semua orang, sama seperti fardhu ain. Hanya saja keduanya berbeda. Kalau fardhu kifayah, akan gugur kewajiban orang banyak, apabila salah seorang telah menunaikannya. Sedangkan *fardhu ain*, tidak akan gugur kewajiban setiap orang, dengan adanya pelaksanaan yang dilakukan orang lain.

Jihad termasuk kategori fardhu kifayah. Ini merupakan kesimpulan pendapat para ulama.

Said bin Musayyab menyatakan, jihad hukumnya adalah fardhu ain. Hal ini bersandar kepada firman Allah di dalam Al Quran,

*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.* (QS At-Taubah [9]: 41)

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٩﴾

*"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih."* (Qs. At-Taubah [9]: 39)

Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman,

---

pembahasan tentang Jihad (2/2755-2757); Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (9/158), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/132,141,153,263-264)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴿٢١٦﴾

*"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci."* (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ

*"Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berperang dan tidak terbetik jiwanya untuk berperang, mati di atas cabang kemunafikan."*[342]

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ

*"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas*

---

342 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/158/1517); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2502); HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad (6/3097), dan HR. Ahmad Dalam Al Musnad-nya (2/374).

*orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga)."* (Qs. An Nisaa` [4]: 95).

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang duduk saja dan tidak berjihad tidak berdosa, dengan adanya pelaksanaan jihad oleh saudara-saudaranya.

Allah berfirman,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

*"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (Qs At-Taubah [9]: 122).

Rasulullah ﷺ juga pernah mengirim beberapa kelompok pasukan (detasemen), sedangkan saat itu beliau dan beberapa sahabatnya tidak ikut serta.

Adapun ayat yang dijadikan hujjah (oleh Said bin Musayyab), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, telah dihapus hukumnya oleh ayat,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً

*"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang)."* (Qs. At-Taubah [9]: 122). (HR. Atsram dan Abu Daud).[343]

Ada kemungkinan ayat tersebut berkenaan dengan perintah Rasulullah ﷺ kepada ummat Islam kala itu untuk menunaikan jihad saat Perang Tabuk, dan pelaksanaannya saat itu wajib. Hal ini berkenaan dengan keengganan Sa'ad bin Malik dan dua orang sahabatnya yang tidak ikut berjihad. Meskipun pada akhirnya mereka bertobat dan mengakui kesalahan mereka, dan Allah pun mengampuni mereka.[344]

Demikian juga, jihad ini diwajibkan kepada orang-orang yang diperintahkan oleh imam pemimpin mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

*"Jika kalian diperintahkan untuk berangkat maka berangkatlah (untuk jihad)."* (Muttafaq Alaih).[345]

---

[343] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (3/Hadis no.2505), dan sanadnya *hasan.*

[344] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/4418/*Fath Al Bari*); dan HR. Muslim dalam dalam pembahasan tentang Tobat (4/53/2120-2129).

[345] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Pengepungan (4/1834/*Fath Al Bari*) dan dalam pembahasan tentang jihad (6/2783); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Haji (2/445/986); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadist no.2480); HR. At-Tirmidzi dalam As-Siyar (4/1590); HR. Ibnu Majah (2/2773), dan HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (1/226,266)

Adapun maksud dari kifayah dalam jihad adalah, adanya beberapa orang yang melaksanakan jihad dan mampu melakukan perang, baik mereka termasuk tentara, maupun orang yang sukarela mempersiapkan diri untuk berperang menghadapi musuh, dengan syarat jika musuh mendatangi mereka, mereka memiliki alat pelindung, atau mampu memasuki benteng-benteng guna untuk melindungi mereka, dan setiap saat mengutus beberapa orang untuk menyerang musuh yang berada di dalam wilayah mereka.

**Pasal: Jihad menjadi wajib hukumnya dalam tiga keadaan.**

*Pertama*: Saat kedua belah pihak sudah berhadapan di medan peperangan. Saat kedua pihak yang berperang sudah berhadapan, maka haram hukumnya bagi yang berada di tempat untuk berpaling melarikan diri. Saat itu kewajiban jihad sudah menjadi wajib bagi dirinya. Hal ini bersandar kepada firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.* (Qs. Al Anfaal [8]: 45).

Juga firman-Nya,

وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

*"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."* (Qs. Al Anfaal [8]: 46)

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٦﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya."* (Qs. Al Anfaal [8]: 15-16).

*Kedua*, Apabila musuh (orang kafir) sudah mendatangi suatu negeri, maka penduduk negeri tersebut wajib untuk memerangi mereka dan melindungi diri.

Ketiga, Apabila seorang imam telah menunjuk beberapa orang untuk berperang, maka mereka (yang ditunjuk) wajib untuk menunaikan perintah tugas tersebut. Hal ini bersandar kepada firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ ﴿٣٨﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?"* (Qs. At-Taubah [9]: 38).

Demikian juga sabda baginda Rasulullah ﷺ,

إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

*"Jika kalian diperintahkan untuk berangkat maka berangkatlah (untuk jihad)."*

**Pasal: ada tujuh syarat di dalam kewajiban jihad. Ketujuh syarat tersebut adalah,** beragama Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), laki-laki, berbadan sehat (tidak memiliki cacat) dan memiliki kemampuan material. Adapun syarat beragama Islam, baligh dan berakal merupakan syarat wajib bagi semua cabang lainnya. Karena, orang kafir tidak bisa dipercaya dalam pelaksanaan jihad. Sedangkan orang gila tidak memungkinkan melaksanakan jihad. Sementara anak kecil memiliki kemampuan yang lemah.

Bersumber dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku pernah dihadapkan kepada Nabi ﷺ (untuk ikut berperang) pada waktu perang Uhud sedang aku pada waktu itu baru berusia 14 tahun, maka beliau tidak memperbolehkanku untuk berperang." (Muttafaq Alaihi).[346]

Adapun disyaratkan status merdeka, bersandar kepada suatu riwayat Rasulullah ﷺ, bahwa beliau membaiat orang merdeka untuk masuk Islam dan berjihad, dan membaiat seorang hamba sahaya hanya

346 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/4097/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/91/1490); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi had (4/No. Hadis: 4406), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sanksi had (2/2543)

Adapun disyaratkan status merdeka, bersandar kepada suatu riwayat Rasulullah ﷺ, bahwa beliau membaiat orang merdeka untuk masuk Islam dan berjihad, dan membaiat seorang hamba sahaya hanya untuk masuk Islam, dan tidak berjihad.[347] Jihad juga merupakan ibadah yang berkaitan dengan perjalanan jauh, sehingga tidak diwajibkan bagi seorang hamba, sama seperti ibadah haji.

Sedangkan disyaratkannya kaum lelaki, bersandar kepada suatu riwayat yang bersumber dari Aisyah,

Dari Aisyah ؓ, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib berjihad?." Beliau menjawab, *"Ya, jihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah."*[348]

Karena kaum wanita tidak termasuk sebagai pelaku perang, disebabkan kelemahan mereka. Maka oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan bagian *ghanimah.*

Jihad juga tidak diwajibkan kepada banci yang sangat mirip dengan wanita karena tidak dapat dipastikan kejantanannya, sehingga tidak diwajibkan karena masih diragukan.

Sementara berbadan sehat maksudnya tidak sedang sakit parah dan tidak memiliki cacat seperti buta, pincang dan sakit parah. Hal ini bersandar kepada firman Allah,

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴿٦١﴾

---

[347] Disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhish* (4/102), dan juga oleh An-Nasa'i. Dia berkata, "Aslinya hadits ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim."

[348] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Pengepungan (4/1861/*Fath Al Bari*), dari hadits Aisyah. HR. Nasa'i Dalam *Al Manasik* (2/2901), dan HR. Ahmad Dalam Musnad-nya (6/75,79, dan juga 166).

Karena orang-orang yang memiliki udzur ini tidak dapat melakukan jihad. Adapun orang buta, ini sudah jelas. Sedangkan orang pincang adalah orang yang tidak sanggup berjalan dan berkendara dengan baik, seperti orang cacat yang kehilangan sebagian anggota tubuh dan yang sejenisnya.

Sementara jenis cacat ringan yang masih memungkinkan untuk berjalan dan berkendara hanya berhalangan untuk menghadapi musuh yang kuat, sehingga tidak menghalangi orang ini untuk berjihad, sama seperti orang yang bermata juling.

Demikian juga orang sakit, mestilah orang yang sedang sakit berat. Sedangkan yang hanya sakit sederhana yang tidak menghalangi berjihad, seperti sakit gigi dan pening kepala biasa yang tidak menghalangi kewajiban jihad. Sebab dia terhalangi untuk menunaikan jihad, sama juga seperti orang yang bermata juling.

Adapun kemampuan material disyaratkan berdasarkan firman Allah,

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ

*"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya."* (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Karena jihad tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan alat perang, sehingga kemampuan untuk membelinya layak menjadi syarat.

Apabila pelaksanaan jihad ditempuh dengan jarak yang tidak diwajibkan pemendekan (*qashar*) shalat di dalamnya, maka orang yang berjihad diwajibkan memiliki bekal dan biaya keluarga yang ditinggalnya selama pelaksanaan jihad, serta mampu membeli senjata sebagai alat pelindungnya dari serangan musuh, dan dia tidak dianggap sebagai musafir dan berkendara, karena jarak tempuhnya masih dekat. Namun, apabila jarak tempuh yang akan dijalaninya jauh dan diperbolehkan memendekkan shalat, maka dia dianggap musafir dan berkendara. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al Qur`an,

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

*"Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu'. lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.* (Qs. At-Taubah [9]: 92).

**Pasal: minimal jihad dilaksanakan sekali dalam setahun.** Karena *jizyah* (pajak) diwajibkan kepada orang *ahlu dzimmah* (orang kafir yang berada di dalam jaminan pemerintah Islam) sekali dalam setahun, sebagai ganti atas bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada mereka.

Demikian juga halnya dengan gantinya yaitu jihad, yang diwajibkan sebanyak sekali dalam setahun, kecuali ada udzur yang

menghalanginya. Seperti ada kelemahan di dalam tubuh kaum muslim dalam hal jumlah pasukan, senjata dan perlengkapan perang, dalam keadaan sedang menunggu bala bantuan dari kelompok lain, jalan menuju tempat perang sempit, atau tidak ada air dan kebutuhan pokok lainnya di tempat perang, atau mengetahui di pihak musuh ada yang sangat pakar dalam sisi keislaman, sehingga harus menunda perang atau hal lainnya yang sesuai dengan maslahat untuk menunda peperangan. Maka dalam keadaan ini, diperbolehkan untuk mengabaikan genjatan senjata atau tanpa genjatan senjata.

Karena Nabi ﷺ pernah berdamai dengan orang-orang Quraiys dan menunda memerangi mereka selama sepuluh tahun, hingga akhirnya mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama.[349] Beliau juga pernah menunda perang dengan beberapa kabilah Arab tanpa ada perjanjian perdamaian sebelumnya.

Apabila dibutuhkan untuk melakukan perang lebih dari sekali dalam setahun, maka hal ini menjadi wajib. Karena jihad termasuk fardhu kifayah, yang tetap harus dilaksanakan apabila ada hal yang mendesak untuk dilaksanakan.

**1620. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Abu Abdullah menyatakan, 'Aku tidak mengetahui suatu amalan setelah yang bersifat fardhu lebih afdhal dan mulia dari pelaksanaan jihad'."**

Masalah ini diriwayatkan oleh Ahmad dan sejumlah para sahabatnya. Al-Atsram berkata, "Ahmad menyatakan, "Aku tidak

---

[349] Dikemukakan oleh Ibnu Ishaq Dalam "As Sirah An Nabawiyah" mengenai syarat-syarat perdamaian Hudaibiyah (3/263). Ibnu Hajar juga memaparkannya dalam *Fath Al Bari* (5/404), dan dia mentarjihkannya. Asli hadits ini adalah riwayat Bukhari dalam KItab Asy Syuruth (5/2731-2732, *Fath Al Bari*) dari hadits Al Miswar bin Makhramah Marwan

mengetahui sesuatu amalan yang memiliki berbagai pintu kebaikan yang lebih mulia daripada jihad di jalan Allah."

Al Fadhl bin Ziyad berujar, "Aku pernah mendengar Abu Abdullah menceritakan suatu kisah yang berkenaan dengan musuh, lalu dia pun menangis sembari berkata, "Tidaklah suatu amalan kebaikan yang lebih mulia dari jihad." Pada periwayatan lainnya, dia berkata, "Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan bertemu musuh (di medan peperangan), dan melakukan perang dengan dirinya merupakan amalan yang paling mulia. Orang-orang yang berjuang dan berperang menghadapi musuh adalah mereka yang mempertahankan Islam dan kehormatannya. Lantas, apakah ada amalan yang lebih mulia dari itu? orang-orang merasa aman, sedangkan musuh pasti akan merasa takut dan khawatir."

Ada suatu hadits yang menyatakan,

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Aku pernah bertanya, "Wahai Nabi Allah, amalan apakah yang paling dekat dengan surga?" Beliau menjawab, "Shalat tepat pada waktunya." Lalu aku kembali bertanya, "(Lalu) apa wahai Nabi Allah?" Beliau menjawab, *"Berbakti kepada kedua orang tua."* Lalu aku kembali bertanya, "(Lalu) apa wahai Nabi Allah?." Beliau menjawab, *"Jihad di jalan Allah."* At-Tirmidzi mengemukakan, "Hadits ini adalah merupakan hadits *hasan shahih.*[350]

Dalam periwayatan lainnya disebutkan,

Abu Hurairah meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai amalan apa yang paling mulia? Atau amalan apa yang paling baik? beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian beliau kembali ditanya, "Lalu apa lagi?." Beliau menjawab,

---

[350] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan (1/137/89); HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan jihad (4/Hadis no.1658); dan HR. Ahmad Dalam *Musnad*-nya (1/409-410)

"Jihad puncak segala amal." Kemudian beliau kembali ditanya, "Lalu apa lagi?." Beliau menjawab, *"Haji Mabrur."* Abu Isa (Tirmidzi) berujar, "Hadits ini merupakan hadits *hasan sahih.*" [351]

Dalam riwayat lainnya,

Abu Said Al Khudri pernah meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimana yang paling mulia?" Beliau menjawab, *"Seorang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah."* (Muttafaq Alaih). [352]

Dalam riwayat lainnya,

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

*"Maukah kalian aku beritahukan tentang manusia terbaik?, (dia adalah) seseorang yang memegang tali kekang kudanya (berjihad) di jalan Allah."*[353]

Dalam hadits lainnya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

---

[351] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (3/1519/*Fath Al Bari*); HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Keutamaan Jihad (4/Hadis no.1658); HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad (6/3130); dan HR. Ahmad Dalam *Musnad*-nya (2/287).

[352] HR. Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6/2786); HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/123/1503); HR. Ibnu Majah (/3978); HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (9/159), dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya (3/16,37,56,88)

[353] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan jihad (4/Hadits no.1652); HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Zakat (5/2568); HR. Ad-Darimi pembahasan tentang Jihad (2/2395); dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya (1/226 dan 311)

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ حَجَّةٍ مَبْرُوْرَةٍ لَا رَفَثَ فِيْهَا وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ

*"Demi Tuhan yang jiwaku di Tangan-Nya, tidak ada suatu amalan antara langit dan bumi lebih mulia daripada jihad di jalan Allah atau haji mabrur yang tidak disertai perkataan tak senonoh, perbuatan fasik, dan barbantah-bantahan."*[354]

Jihad juga merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan kadar materi yang tidak sedikit, dan juga merupakan perbuatan yang berguna bagi kaum muslim secara keseluruhan, baik yang tua, muda, yang kuat, yang lemah, lelaki, perempuan dan lainnya sebagainya.

Tidak ada perbuatan yang menyamai besarnya manfaat dan resiko bahaya di dalamnya, namun sekaligus juga memiliki ganjaran pahala yang cukup besar.

**1621. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Perang di laut lebih mulia daripada perang di darat."**

Intinya, perang di laut disyariatkan dan kemuliaannya sangat banyak.

Dalam suatu riwayat disebutkan.

Bersumber dari Anas bin Malik ﷺ, "Suatu hari Rasulullah pernah tidur dan kemudian bangun sambil tertawa. Ummu Haram bertanya, "Apa yang telah membuatmu tertawa wahai Rasulullah?." Beliau menjawab, *"Sekelompok orang dari umatku diperlihatkan*

---

[354] Sanad periwayatannya *mursal* dan lemah. Hasan seorang yang *mudallas,* yang banyak dikemukakan ulama hadits

*kepadaku sedang berperang di jalan Allah ﷻ, mereka berlayar mengarungi lautan ini sebagai para raja-raja di atas singgasana, atau sama seperti para raja-raja di atas singgasana."* (Muttafaq Alaih).[355]

Ibnu Abdil Bar berujar, "Ummu Haram adalah binti Milhan adalah saudara Ummu Sulaim bibi Rasulullah ﷺ sesusuan, yang telah menyusui saudara ketiga keduanya. Tidak ada yang meriwayatkan ini selain dia. Menurut saya dia menyatakan ini karena Nabi pernah tidur di rumahnya dan melihat rambutnya. Hal ini sepertinya sebelum diturunkannya kewajiban mengenakan hijab.

Abu Daud juga meriwayatkan dengan isnad yang sama dari Ummu Haram dari Nabi ﷺ yang bersabda,

*"Orang yang mabuk di laut yang mengalami muntah, baginya mendapatkan pahala orang yang syahid, dan orang yang tenggelam baginya pahala dua orang syahid."*[356]

Ibnu Majah meriwayatkan,

Dia (periwayat) berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang syahid (yang gugur) di lautan sama seperti dua orang yang gugur di darat. Orang yang mabuk di laut yang mengalami muntah sama seperti orang yang berlumuran darah di daratan, dan antara kedua ini seperti penempuh dunia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menugaskan Malaikat maut untuk mencabut nyawa orang-orang kecuali (nyawa) orang yang gugur di lautan. Sesungguhnya mereka mengurus sendiri nyawa mereka. orang yang gugur di darat*

---

355 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6/2788-2789/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/160/1518); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2490); HR. Nasai dalam pembahasan tentang Jihad (6/3171); HR. Tirmidzi dalam Fadhailu Al Jihad (4/1645); HR. Ibnu Majah (2/2776); HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Jihad (2/2431)

356 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2493).

*diampuni semua dosanya kecuali hutang, sedangkan orang yang gugur di lautan diampuni semua dosa dan hutang."*[357]

Hal ini dikarenakan di lautan lebih berbahaya dan lebih banyak kesulitannya. Orang yang bertempur di lautan berada di antara dua bahaya, bahaya musuh dan bahaya tenggelam. Dia tidak dapat melarikan diri kecuali bersama dengan teman-temannya, sehingga lebih afdhal dan mulia dari yang lainnya.

**Pasal: Berperang melawan ahlu Kitab lebih afdhal daripada berperang melawan yang lainnya.** Ibnu Mubarak pernah ditanya mengenai ini, dan dia berkata, "Mereka (yang berperang melawan ahlu Kitab) bertempur demi agama. Nabi juga pernah bersabda kepada Ummu Khalad,

*"Sesungguhnya anakmu memiliki pahala dua orang yang syahid (gugur di jalan Allah). Dia bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah ?." Beliau menjawab, "Karena dia dibunuh oleh ahlu Kitab."* Diriwayatkan Abu Daud.[358]

**1622. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ikut serta berperang bersama semua orang, baik maupun *fajir* (orang berdosa)."**

Maksudnya, bersama seorang imam/pemimpin. Abu Abdullah pernah ditanya mengenai seseorang yang berkata, "Aku tidak ikut berperang, yang diambil alih (dipimpin) anak Abbas, yang akan

---

[357] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/Hadis no.2778), namun sanad hadits ini lemah. Lih. *Al Irwa`* (1195)

[358] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadis no.2488), namun sanad hadits ini lemah. Di dalam periwayatannya ada Abdul Khabir bin Tsabit bin Qais. Al Hafiz mengemukakan dalam buku "At Taqrib", "Orang ini tidak diketahui keadaannya."

الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بِرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا

*"Jihad hukumnya wajib bagi kalian bersama semua pemimpin, baik yang baik maupun fajir (yang berdosa)."*[359]

Pada jalur lain yang bersumber dari Anas ﷺ disebutkan,

Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Ada tiga dasar iman; mencegah diri dari orang yang telah mengucapkan Tiada tuhan selain Allah, tidak menebus dosanya, tidak mengeluarkannya dari Islam melalui suatu amal perbuatan. Dan jihad telah berlangsung sejak aku diutus Allah hingga ummatku terakhir memerangi Dajjal, serta beriman kepada takdir.*[360]

Karena, dengan meninggalkan jihad akan memutuskan tali jihad tersebut, sehingga kaum kafir tampak akan menguasai dan membinasakan orang-orang Islam serta kekuasaan mereka akan berada di atas. Hal ini akan menyebabkan kerusakan besar. Allah berfirman,

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴿٢٥١﴾

*"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini."* (Qs. Al Baqarah [2]: 251)

---

[359] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadis no.2532), namun sanad hadits ini juga lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Albani dalam *Dhaif Al Jami'* (2672)

[360] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (6/3062), namun sanad hadits ini lemah.

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴿٢٥١﴾

*"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini."* (Qs. Al Baqarah [2]: 251)

**Pasal: Ahmad menyatakan, Aku tidak kagum untuk keluar (berjihad) bersama seorang imam yang sudah diketahui kekalahan dan akan menyia-nyiakan kaum muslim.** Akan tetap harus berperang bersama seorang imam yang memiliki kasih sayang dan kehati-hatian terhadap kaum muslim. Apabila seorang pemimpin perang diketahui suka meminum minuman keras atau bersikap tidak baik, maka tetap harus ikut berperang bersamanya. Karena, kekurangan tersebut terletak pada dirinya sendiri.

Dalam suatu riwayat disebutkan,

*"Sesungguhnya Allah terkadang mengukuhkan agama ini melalui seseorang yang fajir (berdosa).*[361]

**Pasal: Seorang pemimpin perang tidak boleh membawa seseorang yang enggan membantu pasukan muslim.** Yaitu orang yang suka mengendurkan semangat perang orang lain dan tidak memperhatikan keinginan kuat orang lain untuk melaksanakan jihad dan perang. Seperti, orang yang berkata, "Cuaca sangat panas," atau "cuaca sangat dingin," "kalau kita berperang kita

---

361 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6/3062); HR. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan (1/178/105-106), dan Ahmad Dalam Musnad-nya (2/309).

akan banyak menemukan berbagai rintangan dan kesulitan," atau orang yang tidak yakin dengan kekuatan pasukannya sendiri, atau orang yang sejenis lainnya.

Juga (tidak boleh membawa) orang gentar, seperti misalnya orang yang berkata, "Pasukan muslim sudah hancur, dan mereka tidak memiliki bala bantuan dan kemampuan lagi untuk menghadapi orang kafir yang memiliki kekuatan besar yang disertai kesabaran." Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lemah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan eksistensinya.

Seorang pemimpin perang juga tidak boleh membawa seorang tentara yang dicurigai menjadi mata-mata bagi orang kafir, membeberkan aib dan kelemahan orang muslim dan memberikan informasi penting mengenai keberadaan kaum muslim.

Seorang pemimpin perang juga tidak boleh membawa orang yang mempunyai rasa memiliki terhadap pasukan muslim, dan kerap berusaha menularkan kerusakan dan kehancuran di pihak pasukan muslim.

Allah berfirman,

وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ
مَعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا
وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ

*"Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. dan dikatakan kepada mereka: "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."Jika mereka*

*berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu;* (Qs At-Taubah [9]: 46-47)

Eksistensi orang yang seperti ini di dalam tubuh pasukan Islam sangat berbahaya, sehingga dapat mungkin mencegah mereka untuk ikut serta berjihad.

Apabila orang yang seperti ini ikut serta dalam berjihad, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dalam harta rampasan perang, meskipun dia terlihat melakukan hal-hal yang bersifat membantu pasukan Islam. Karena ada kemungkinan dia melakukan itu dalam bentuk kemunafikan, dan bukti hal ini sudah real terlihat, sehingga tidak perlu untuk membawanya ikut serta mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.

Apabila pemimpin perang termasuk dalam golongan orang yang seperti ini, maka tidak diwajibkan bagi seorang muslim untuk ikut serta berperang dibawah tali komandonya. Karena, jika mesti dihindari pasukan biasa yang bersifat seperti ini, apalagi pemimpin perang, karena tidak ada rasa aman dalam ikut serta berperang bersamanya.

**1623. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Setiap kaum mesti memerangi musuh yang ada di sekitarnya.**

**Dasar hal ini adalah firman Allah ﷻ,**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ

*"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 123)

Karena yang dekat lebih banyak bahaya, dan dalam memerangi yang dekat dapat mencegah bahaya yang akan dihadapi dari mereka dan orang lainnya. Sedangkan sibuk mempersiapkan perang dengan yang jauh, dapat membuat mereka yang dekat mempersiapkan diri menyerang setiap saat, karena pasukan Islam terlalu memfokuskan memerangi musuh yang jauh.

Suatu ketika Ahmad pernah ditanya, mengenai Ibnu Mubarak yang pernah ditanya, "Kamu meninggalkan perang menghadapi musuh di dekatmu, dan datang kemari?." Dia menjawab, "Mereka adalah orang ahlu Kitab." Lalu Abu Abdullah berkata, "Subhanallah! Aku tidak mengerti pernyataan ini. Dia meninggalkan musuh yang dekat dan datang kemari, apa namanya ini? Apakah ini dianggap baik?

Bukankah Allah pernah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ

*"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 123), Apabila orang-orang Khurasan semua melakukan hal yang sama, maka tidak akan ada lagi orang yang berjihad."

Mengenai ini, *Allahu A'lam*, bisa jadi dilakukan Ibnu Mubarak karena dia melakukan jihad secara sukarela, sehingga kewajiban *kifayah* jatuh bagi orang lain dari golongan pegawai dan tentara Islam. Orang yang bersukarela dapat meninggalkan jihad, dan melaksanakan jihad di tempat manapun dan dengan siapapun.

Jika demikian, jika memiliki suatu alasan untuk mulai memerangi yang jauh disebabkan lebih bahaya atau disebabkan suatu maslahat logis lain yang memungkinkan adanya persiapan, atau dikarenakan yang di wilayah dekat telah terjadi gencatan senjata, maka diperbolehkan memerangi musuh yang lebih jauh, karena lebih sangat diperlukan dalam hal tersebut.

**Pasal: Urusan jihad diserahkan kepada pemimpin Islam dan ijtihadnya, sehingga bagi rakyat mesti harus mematuhi pendapat yang diambil pemimpin.**

Seorang imam atau pemimpin Islam, mesti mulai menyusun pasukan ke berbagai penjuru wilayah negeri untuk menghadapi musuh yang ada di depan, memerintahkan membangun benteng-benteng dan parit-parit serta hal lain yang berkaitan dengan maslahat perang, dan menunjuk seorang pemimpin pasukan pada setiap lini, agar memimpin perang dan mengatur siasat perang.

Seorang pemimpin Islam harus memiliki para pemimpin pasukan yang memiliki kecerdasan, kemampuan perang yang memadai dan kemampuan untuk membuat berbagai siasat perang. Lebih jauh lagi, pemimpin perang harus bersifat amanah dan lemah lembut terhadap pasukan Islam. Karena, pasukan Islam tentunya tidak bisa merasa aman dengan persiapan perang musuh, yang setiap saat bisa menyerang.

Setiap kaum, harus mulai memerangi musuh yang paling dekat, kecuali pada beberapa keadaan musuh yang lebih dekat tidak terlalu kuat dapat memindahkan beberapa pasukan ke tempat lain, berperang dibawah komando pemimpin perang.

Seorang pemimpin perang tidak boleh membawa pasukan Islam ke jurang bahaya, atau menyuruh mereka semua untuk masuk ke

bungker-bungker (ruang bawah tanah), karena dikhawatirkan mereka terbunuh semua di dalamnya. Apabila dia melakukan hal ini, maka berarti dia telah melakukan suatu kesalahan, dan mesti meminta ampunan kepada Allah.

Seorang pemimpin perang tidak dapat ditahan atau dikenakan denda apabila salah seorang dari pasukannya terluka atau bahkan tewas karena mengikuti perintahnya. Karena, dia melakukan hal ini berdasarkan pilihan dan pengetahuannya.

Jika pemimpin Islam tidak ada, maka bukan berarti harus menunda perang. Karena, jika demikian maslahat perang akan menjadi sia-sia apabila mesti menunda perang. Apabila mendapatkan harta rampasan perang, maka pemimpin harus membagi kepada pasukannya sesuai kewajiban syariat.

Qadhi menyatakan, apabila imam atau pemimpin tidak ada, maka pembagian harta rampasan perang harus ditunda hingga datang imam, guna untuk mewaspadai terjadinya kerusuhan dalam pembagian.

Apabila pemimpin Islam mengirim pasukan dan menunjuk seorang pemimpin pasukan, lalu kemudian pemimpin pasukan ini gugur di medan perang, maka para pasukan harus menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin perang. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat Nabi ﷺ, saat pemimpin pasukan mereka yang telah ditunjuk Nabi ﷺ gugur. Akhirnya mereka menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang baru. Kemudian, hal ini disampaikan kepada Nabi, dan beliau pun meridhai dan memuji tindakan mereka ini, sehingga akhirnya Khalid saat itu dinamai dengan "Saifullah (Pedang Allah)." [362]

---

[362] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Keutamaan Shahabat (7/3757/*Fath Al Bari*), dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya (1/8,204) (4/90)

**Pasal: Umar berkata, "Tajamkanlah kuku di tanah musuh, sesungguhnya dia adalah senjata."[363]** Menurut Ahmad, hal ini sangat dibutuhkan di tanah musuh. Bukankah jika hendak memotong tali atau apapun lainnya dan tidak memiliki kuku panjang dia tidak akan mampu melakukannya?"

Al Hakm bin Amru meriwayatkan, kami pernah diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk tidak menyembunyikan kuku saat pelaksanaan jihad, sesungguhnya ada kekuatan di dalam kuku.[364]

**Pasal: "Apabila seseorang akan keluar berjihad, dia mesti diiringi. Ali pernah mengiring Rasulullah ﷺ saat pelaksanaan perang Tabuk."[365]** Abu Bakar Ash-Shiddiq meriwayatkan, bahwa dia pernah mengiring Yazid bin Abi Sufyan saat diutus ke negeri Syam. Saat itu Yazid berkendara, sedangkan Abu Bakar berjalan. Lalu Yazid berujar, "Wahai khalifah (pengganti) Rasulullah maukah kamu berkendara atau aku yang turun dan berjalan bersamamu?." Abu Bakar menjawab, "Aku tidak mau berkendara dan kamu turun. Sesungguhnya langkahku ini akan dihitung sebagai jihad di jalan Allah.[366]

Abu Abdullah pernah mengiring Abu Harits sembari memegang sandalnya di tangannya dan berpendapat sebagaimana yang dinyatakan Abu Bakar, sembari berkeinginan agar kedua kakinya berlumuran debu sebagai bentuk jihad di jalan Allah.

---

[363] Disebutkan Ibnu Hajar dalam *Al Mathalib Al 'Aliyah* (2/265/1955).

[364] Namun, aku tidak mendapatkan rujukan kuat mengenai hal ini sekaligus memperkuat pernyataan sebelumnya, kecuali kesemuanya lemah.

[365] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/7)

[366] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/447-448); HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/148-149/2383); dan HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/89-91)

Auf bin Malik Al Khatsa'mi pernah meriwayatkan suatu hadits dari Rasulullah yang berbunyi,

*Barangsiapa yang kakinya berdebu karena jihad di jalan Allah, maka dia telah diharamkan Allah dari api neraka.*[367]

## 1624. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kesempurnaan *Ribath* (berjaga di pos) adalah 40 hari."

Makna *Ribath* adalah berdiam diri di benteng untuk memperkuat pasukan muslimin dalam menghadapi orang kafir. *Ats-Tsaqru* maksudnya adalah semua tempat yang dijadikan tempat perlindungan dari pasukan musuh.

Kata *Ribath* pada asalnya bermaksud mengikat kuda untuk dimiliki. Seterusnya ia digunakan dengan maksud mengikat kuda sebagai persiapan jihad dan mewakafkan diri menjaga perbatasan negara Islam. Pada akhirnya benteng disebut juga ribath, meskipun tidak ada kuda di dalamnya. Jadi, ribath ini bermaksud mengikat diri untuk menjaga perbatasan Negara Isl*am.*

Kemuliaan *ribath* ini sangat banyak, dan di dalamnya juga terdapat ganjaran pahala yang banyak.

Ahmad berujar, "Jihad dan *ribath* (menjaga perbatasan) tidak sebanding menurutku dengan segala apapun. *Ribath* merupakan suatu bagian dari usaha kaum muslim yang mempertahankan diri dari serangan orang kafir dan juga sekaligus mempertahankan kehormatan mereka. *Ribath* merupakan dasar jihad, dan jihad lebih mulia daripadanya, dikarenakan di dalam pelaksanaan jihad lebih banyak kesulitan dan kelelahan.

---

367 HR. Ahmad dalam Musnad-nya (5/286); HR. Ahmad dan Ath Thabri, dan semua periwayat dari jalur Ahmad adalah orang-orang *tsiqah* (terpercaya).

Banyak hadits Rasulullah ﷺ yang memaparkan kemuliaan dan keutamaan *ribath.*

Di antaranya adalah, suatu riwayat yang bersumber dari Salman Al Farisi ra,

Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ribath (menjaga perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada berpuasa dan mengerjakan qiyam selama sebulan. Dan sekiranya dia mati akan mengalir (pahala) amalan yang sebelumnya senantiasa dilakukannya. Rezekinya juga akan diteruskan dan dia akan terselamat dari para penguji (kubur)."*[368]

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Fadhalah bin Ubaid, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

*"Setiap orang yang telah mati putus semua amalannya selain orang yang pernah ikut ribath (berjihad) yang terus beroleh ganjarannya dan akan bebas dari siksa kubur."*[369] HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi menilai hadits ini merupakan hadits *hasan shahih.*

Pada riwayat lainnya disebutkan,

Bersumber dari Utsman bin Affan, saat berada di dalam mimbar dia berkata, "Sesungguhnya aku telah menyembunyikan suatu hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah karena tidak suka kalian berpisah dariku, kemudian tampak kepadaku bahwa aku harus menceritakannya agar setiap orang memilih untuk dirinya yang terlihat olehnya. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Ribath satu hari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari daripada*

---

368 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/163/1502); HR. ANasai dalam pembahasan tentang Jihad (6/3167-3168), Ibnu Majah (2/2767), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/440-441)

369 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2500); HR. Tirmidzi dalam Fadhailu Al Jihad (4/1621), dan Ahmad dalam "Musnad"nya (6/20), dan sanadnya sahih.

*tempat tinggal lainnya.'*[870] Abu Isa (Tirmidzi) menyatakan, hadits ini adalah hadits *hasan sahih gharib.*

Oleh karena itu, *ribath* dapat dilakukan baik sebentar maupun lama, dan kesemuanya bersandar kepada niat pelakunya. Maka karena itu, Rasulullah menyatakan ribath satu hari-ribat satu malam.

Imam Ahmad berpendapat, ribath dapat dilakukan dalam satu hari, satu malam, maupun satu jam.

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan,

*"Barangsiapa yang melakukan ribath satu hari di jalan Allah, maka akan dicatat baginya pahala orang puasa dan orang shalat, dan barangsiapa yang menambahkan, maka Allah akan menambahkan (pahala)nya.'*[871]

Said bin Manshur melalui jalurnya dari Atha Al Khurasani dari Abu Hurairah,

*"Melakukan ribath satu hari di jalan Allah lebih aku sukai daripada aku mendapatkan Lailatul Qadar di salah satu masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Barangsiapa yang melakukan ribath*

---

370 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Keutamaan Jihad (4/1667); HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2766). Di dalam *Az-Zawaid* disebutkan, "Dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Zaib bin Aslam, seseorang yang dianggap lemah oleh Ahmad dan Ibnu Mu'in serta yang lainnya."

HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (1/61) dan *sanad*-nya lemah. Ahmad Syakir (433) menyatakan, hadits ini *munqathi'*, karena Mush'ab tidak pernah bertemu Utsman. Ahmad meriwayatkan pada tempat lain (442), melalui jalur Shalih pelayan Ustman, dia berkata, "Aku pernah mendengar Utsman berkhutbah saat di Mina, "Wahai sekalian manusia, aku akan menyampaikan suatu hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah. Beliau bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

*"Ribath satu hari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari daripada tempat tinggal lainnya."*

371 HR. As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (1/779) dari selain Abu Hurairah ﷺ.

*sebanyak empat puluh hari, maka dia telah menyempurnakan ribath, dan kesempurnaan ribath adalah empat puluh hari."*

Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dan yang kami sampaikan disini adalah khabar Abu Hurairah.[372]

Abu Syaikh di dalam kitab *Ats-Tsawab* melalui jalur sanadnya dari Nabi, beliau pernah bersabda,

*"Kesempurnaan ribath adalah empat puluh hari."*[373]

Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menghampiri Umar bin Khaththab sesaat setelah tiba dari ribath. Lalu Umar bertanya, "Berapa hari kamu melakukan ribath?." Dia menjawab, "Tiga puluh hari." Umar berkata, "Aku mengira kamu tidak akan pula kecuali setelah sampai menyempurnakanya selama 40 hari."[374]

Apabila melakukan ribath lebih lama, maka pahala yang akan didapat juga akan lebih banyak. Sebagaimana yang disampaikan Abu Hurairah, barangsiapa yang menambahkan, maka Allah akan menambahkan (pahala)nya."

**Pasal: Keutamaan *ribath* (menjaga perbatasan) adalah berdiam di benteng yang banyak kekhawatiran kesulitan di dalamnya.** Karena mereka yang di dalamnya sangat membutuhkan (bantuan), dan tetap berdiam diri di dalamnya sangat bermanfaat.

Ahmad berujar, "*Ribath* (menjaga perbatasan) yang paling utama adalah yang paling banyak kesulitan di dalamnya. Abu Abdullah pernah ditanya, "Tempat mana yang paling kamu sukai untuk singgah bersama

---

[372] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (5/280/9614), dan telah dijelaskan pada hadits sebelumnya

[373] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* sebagaimana dalam kitab *Al Majmu'* (5/290) dari hadits Abu Umamah. Al Haitsami berkata, "Di dalam periwayatan hadits ini terdapat Ayyub bin Mudarak, yang merupakan seorang yang *matruk."*

[374] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (5/9615).

penduduknya?" Dia menjawab, "Semua kota yang menjadi benteng bagi pasukan Muslim seperti Damaskus." Dia melanjutkan, "Tanah Syam adalah tempat perkumpulan dan Damaskus tempat berkumpulnya manusia saat menaklukkan Romawi." Abu Abdullah ditanya, "Ini adalah sesuai hadits yang berisikan,

*Sesungguhnya Allah memilihkan Syam untukku,*[375] dan hadits lainnya. Dia menjawab, "Banyak hadits berkenaan dengan ini."

Kemudian Abu Abdullah kembali ditanya, "Sesungguhnya ini di dalam benteng," namun Abu Abdullah mengingkarinya dan berkata, "Penduduk Al Quds sebenarnya dimana?"

Pada suatu hadits disebutkan,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ بِالشَّامِ

*"Sekelompok dari umatku akan senantiasa menegakkan kebenaran dan mereka adalah penduduk Syam."*

Ahmad menafsirkan *al gharb* ini yang terdapat di dalam hadits ini adalah wilayah Syam. Ini merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim.[376]

Ditafsirkan demikian karena negeri Syam disebut juga dengan *Maghrib* (negeri yang berada di wilayah Barat), karena dia berada di sisi barat Irak, sebagaimana Irak disebut *Masyriq.*

Ada hadits lain yang menjelaskan hal ini,

---

375 HR. Ahmad dalam Musnad-nya. (5/33-34)

376 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/177/1525) dari hadits Saad bin Abu Waqash ﷺ.

*"Terus menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap nampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah (hari kiamat) dan mereka adalah penduduk Syam.'*[377]

Dalam hadits Al Bukhari yang bersumber dari Malik bin Yukhamir dari Muadz bin Jabal,mereka ini adalah berada di negeri Syam.[378]

*"Akan ada terus menerus sekelompok dari umatku yang mereka tetap nampak berada di dalam urusan Allah, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah (hari kiamat) dan mereka dalam keadaan seperti itu."*

*Akan terus ada sekelompok orang di Damaskus yang tetap Nampak.* Diriwayatkan Bukhari di dalam *At-Tarikh.*

Mengenai negeri Syam, banyak hadits yang memaparkan dan membahasnya. Di antaranya adalah yang bersumber dari Abdullah bin Hawalah Al Urdi, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

*"Pasukan akan dibariskan. Pasukan di Syam, pasukan di Yaman dan pasukan di Irak. Aku (Ibnu Khawalah) berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkan untuk saya jika aku menjumpai hal tersebut." Beliau bersabda, "Hendaklah kamu memilih Syam (bergabung dengan pasukan Syam), karena mereka pilihan Allah dari muka bumi yang Dia pilih dari para hamba-Nya. Jika kamu tidak bisa, maka ke Yaman kalian dan berilah minum dari sumber-sumber mata air kalian, karena Allah memilih untukku Syam dan penduduknya.'*(Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud).[379]

---

[377] HR. Al Bukhari dalam *Al Manaqib* (6/3641/*Fath Al Bari*); HR. Tirmidzi dalam *Al Fitan* (4/Hlm.421) dari jalur Bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. HR. Ahmad (4/101) (5/279)

[378] HR. Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (2/1/35).

[379] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2483), dan HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya (4/110)

Abu Idris,[380] saat meriwayatkan khabar ini berujar, "Barangsiapa yang dipilihkan Allah untuk ini, maka tidak dia akan disia-siakan.

Al Auza'i meriwayatkan, dia berkata, "Aku pernah datang ke Madinah, lalu aku bertanya, "Siapa ulama yang ada di dalamnya?." Lalu dijawab, "Muhammad bin Al Munkadir, Muhammad bin Ka'ab Al Qarazhi, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dan Muhammad bin Ali bin Al Hasan bi Ali bin Abi Thalib. Lalu aku berkata, "Sungguh aku akan memulai hal ini sebelum mereka dan memasukinya. Dia bertanya, "Dari saudara kami yang mana kamu?." Aku menjawab, "Dari negeri Syam." Dia berkata, "Dari bagian yang mana?." Aku menjawab, "Dari penduduk Damaskus." Dia berkata, "Ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku dari Rasulullah, bahwa dia bersabda, "Kaum muslim berada pada tiga benteng pertahanan. Benteng pertahanan dari *Al Malhamah Al Kubra* (pertempuran besar) yang ada di *'umuq* (distrik kecil) Anthakiyah Damaskus. Benteng pertahanan dari Dajjal di Damaskus. Dan benteng pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj di Bukit Sina." Diriwayatkan Abu Na'im di dalam *Al Hilyah*."[381]

Pada khabar lainnya yang diriwayatkan Abu Darda, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقَ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

---

[380] Sepertinya dia adalah Aidzillah bin Abdullah bin Amru Al Khaulani seorang tabiin. Dia seorang ulama di Syam setelah Abu Darda. Dia wafat tahun 80 H. Lih. *Tahdzib Wa At- Tahdzib* (5/85-87).

[381] HR. Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (6/146)

*"Sesungguhnya perkemahan kaum muslim di hari Al Malhamah (pertempuran) di Ghuthah di sisi suatu kota yang bernama Damaskus yang merupakan kota terbaik di Syam."* (HR. Abu Daud).[382]

Said bin Manshur di dalam Sunan-nya melalui jalur Abu An-Nadhr bahwa Auf bin Malik pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, dan bertanya, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Beliau menjawab, "Hendaknya kamu ke gunung Al Khamr." Dia (Ibnu Malik) bertanya, "Dimanakah itu gunung Al Khamr?." Beliau menjwab, "Tanah pertemuan."[383]

Melalui Jalur Atha Al Khurasani menyatakan, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan kepadaku, "Allah merahmati penduduk Maqbarah." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Lalu beliau ditanya mengenai ini, dan beliau menjawab, "Maqbarah itu berada di Asqalan."[384]

Atha berada di perbatasan tersebut setiap tahun sebanyak 40 hari, hingga akhirnya meninggal dunia disana.

**Pasal: Menurut madzhab Abu Abdullah makruh hukumnya memindahkan kaum wanita dan keturunan ke benteng kubu pertahanan.** Ini juga merupakan pendapat Al Hasan, Al Auza'i bersandar kepada riwayat Yazid bin Abdullah, yang berkata,

---

382 HR. Abu Daud Dalam *Al Mahalim* (4/4298), dan HR. Ahmad dalam *Musnad-nya* (5/197

383 HR. Said bin Manshur dalam *As-Sunan* (2/255/2683), dengan lafazh, "Wahai Rasulullah aku khawatir tidak bertemu denganmu setelah hari ini, maka berikanlah aku wasiat." Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaknya kamu ke gunung Al Khamr."* Dia (Ibnu Malik) bertanya, "Dimanakah itu gunung Al Khamr?" Beliau menjwab, "Tanah pertemuan."

384 HR. Said bin Mashur dalam Sunan-nya (2/160/2415). Asqalan adalah suatu kota di Syam.

“Umar pernah berkata, 'Jangan tempatkan kaum muslim di tepian lautan'.” Diriwayatkan Al Atsram melalui *sanad*-nya.[385]

Karena, benteng di perbatasan tidak aman dari serangan musuh, dan bisa juga dikuasai oleh musuh, sehingga dapat juga mereka menguasai kaum wanita dan anak-anak yang ada di dalamnya.

**Pasal: Para penghuni benteng di perbatasan dimustahabkan untuk berkumpul di masjid besar untuk menunaikan semua shalat di dalamnya.**

Agar mereka dapat tetap bersatu. Apabila ada yang datang (pasukan perang) menghampiri mereka, maka semua mereka akan mengetahuinya. Apabila jika suatu kabar penting datang ada kabar yang mesti harus disampaikan, mereka dapat mendengarnya. Sehingga, mereka semua dapat mengetahui keadaan dan jumlah kaum kafir (musuh) dan dapat mempersiapkan diri menghadapi mereka

Ahmad berpendapat: Apabila mereka dalam keadaan yang berpencar-pencar, maka mata-mata dapat mengambil kesempatan dan musuh dengan mudah akan menyerang mereka. Ahmad berujar, Al Auza'i memberitahukan kepadaku, bahwa dia pernah menyampaikan pidato di masjid-masjid di dalam benteng pertahanan, “Jikalau aku memiliki kekuasaan atasnya, maka aku akan mencungkil pintu-pintunya, sehingga shalat mereka berada di satu tempat. Sehingga, apabila sekelompok pasukan datang, dan mereka berpencar, maka hal ini tidak akan terjadi apabila mereka berada di satu tempat."

**Pasal: Dalam menjaga (pasukan) di jalan Allah terdapat kemuliaan besar. Di dalam suatu hadits dinyatakan,**

---

[385] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (5/9623) dengan lafazh, “Umar tidak suka membawa kaum muslim perang di lautan.”

Bersumber dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

*"Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga untuk menjaga di jalan Allah."*[386] Menurut At-Tirmidzi, hadits ini *hasan gharib.*

Pada hadits lainnya,

Bersumber dari Uqbah bin Amir Al Juhani dia berkata, *"Rasulullah pernah bersabda, 'Allah akan merahmati penjaga pasukan'."*

Dalam suatu riwayat perang disebutkan, Saat malam tiba, datanglah seorang penunggang kuda yang mengabarkan tentang posisi dan kondisi kabilah Hawazin di bukit-bukit. Rasulullah ﷺ tersenyum seraya berkata: "Itulah *ghanimah* kita besok." Dengan sukarela salah seorang sahabat berjaga-jaga semalaman untuk menjaga keamanan kaum muslim, beliau adalah Anas bin Abu Martsad Al Ghanawi ؓ-dan seterusnya.[387]

Utsman meriwayatkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,

حِرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ قِيَامٍ لَيْلُهَا وَصِيَامٍ نَهَارِهَا

---

[386] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan Jihad (4/1639).

[387] HR. Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2501), dan sanadnya *shahih.*

*"Berjaga-jaga di malam di jalan Allah lebih mulia dari pada seribu shalat malam di malam hari dan berpuasa di siang hari."*[388]

**1625. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila kedua orang tuanya muslim, maka tidak boleh melakukan jihad dengan sukarela kecuali dengan izin keduanya."**

Hal ini bersumber dari Umar, Utsman, dan juga merupakan pendapat Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Syafi'i, dan sejumlah ulama.

Di dalam suatu hadits dinyatakan,

Bersumber dari Abdullah bin Amru bin Ash ﷺ, ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ, dan dia meminta izin untuk ikut serta berjihad. Rasulullah bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda,

فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

*"Berjihadlah kepada keduanya."*[389]

Pada hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sama seperti hadits di atas, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dia (At-Tirmidzi) berkata, "Hadis itu adalah hadits *hasan*."[390]

---

[388] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/Hadits no.433). Ahmad Syakir berpendapat, sanad hadits ini lemah karena di dalamnya terdapat Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair yang merupakan seorang yang lemah.

Ibnu Sinjir adalah Muhammad bin Sinjir Abu Muhammad bin Abdullah bin Sinjir Al Jarqani, wafat tahun 158 H.

[389] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6/3004/*Fath Al Bari*, dan juga dalam pembahasan tentang *Adab* 10/8972/5); Muslim dalam pembahasan tentang Kebajikan dan Silaturahmi, bab: Berbuat kebajikan kepada Kedua Orang tua (4/75/19/5); An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad (6/3103); Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/259); dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/165,188,193,197,221).

[390] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jihad (4/165)

Pada hadits lainnya,

Bersumber dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Suatu ketika ada lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, dan dia berkata, "Aku membaiatmu untuk hijrah dan meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Rasulullah ﷺ bersabda,

ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

*"Kembalilah kepada kedua orangtuamu, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis."*[391]

Pada hadits lainnya disebutkan,

*"Bersumber dari Abu Said Al Khudri, bahwa ada seorang lelaki yang berhijrah menuju Rasulullah ﷺ dari Yaman. Lalu beliau bertanya, "Apakah ada seseorang di Yaman?." Dia menjawab, "Kedua orang tuaku. Beliau bersabda, Apakah keduanya memberi izin?." Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembalilah kepada keduanya, dan mintalah izin keduanya. Apabila keduanya mengizinkan, maka jihadlah. Jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya.'*[392]

Hal ini disebabkan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah fardhu 'ain, sedangkan jihad hukumnya fardhu kifayah. Fardhu 'ain mesti lebih dikedepankan daripada fardhu kifayah.

Namun, apabila kedua orangtuanya bukan beragama Islam, maka tidak perlu meminta izin kepadanya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafi'i. sedangkan menurut pendapat Ats-Tsauri, tidak boleh berperang kecuali dengan izin keduanya (meskipun non muslim). Dikarenakan, hadits-hadits di atas bersifat umum.

---

[391] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2528); HR. Ibnu Majah (2/2782); HR. Nasai (7/4174); HR. Ahmad dalam Musnad-nya (2/160,194,198,204), dan sanadnya *shahih.*

[392] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2530), dan sanadnya sahih

Menurut pendapat kami, para sahabat Rasulullah pernah berjihad, dan diantara mereka ada yang memiliki orang tua yang kafir, dan mereka tidak meminta izin kedua orang tua mereka yang kafir. Seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Abu Hudzaifah bin Atabah bin Rabi'ah yang ada bersama Rasulullah saat Perang Badar, sedangkan orang tuanya pemimpin kaum musyrik saat itu, dan tewas pada perang tersebut. Abu Ubaidah membunuh ayahnya saat jihad, kemudian Allah menurunkan firman-Nya,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ ﴿٢٢﴾

*"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka."* (Qs. Al Mujadilah [58]: 22)

Hadits-hadits di atas yang bersifat umum dikhususkan oleh riwayat-riwayat yang kami sampaikan ini.

Sementara jika kedua orang tuanya budak, maka menurut pendapat Al Kharaqi, tetap diwajibkan izin keduanya, berdasarkan hadits-hadits di atas. Karena, kedua orangtuanya itu juga merupakan orang Islam, sehingga harus disamakan dengan yang merdeka di dalam hal ini. Ada kemungkinan juga tidak menganggap izinnya, karena dia tidak ada wilayah dengan keduanya. Sedangkan jika kedua orang tuanya gila, maka tidak wajib meminta izin kepada keduanya, karena hal ini memang tidak memungkinkan.

**1626. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila telah diwajibkan jihad, maka tidak perlu meminta izin keduanya. Demikian juga halnya dengan semua *faraidh.* Tidak ada ketaatan kepada keduanya, untuk meninggalkan kewajiban."**

Maksudnya, Apabila jihad telah diwajibkan, maka izin kedua orang tua tidak diperlukan. Karena pada saat tersebut, hukum jihad menjadi wajib 'ain, sehingga apabila ditinggalkan maka merupakan suatu bentuk kedurhakaan. Tidak boleh taat kepada seorang manusia dalam perbuatan yang bersifat kedurhakaan kepada Allah.

Demikian juga dengan kewajiban haji, shalat berjalamaah ataupun perjalanan untuk menuntut ilmu wajib.

Al Auza'i berpendapat, tidak perlu ketaatan kepada kedua orang tua untuk meninggalkan perbuatan wajib, seperti haji dan jihad. Karena keduanya ini merupakan ibadah yang telah menjadi wajib ('ain) , sehingga tidak diperlukan adanya izin kedua orang tua. Sama halnya seperti shalat. Karena Allah telah berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

*"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah* (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Pada ayat ini, tidak disebutkan adanya izin kedua orang tua.

**Pasal: Apabila keluar untuk melaksanakan jihad secara sukarela dan mendapatkan izin kedua orang tua, lalu tiba-tiba kedua orang tua mencabut izinnya dan melarangnya setelah dia berjalan dan sebelum diwajibkan jihad,** maka dia harus pulang. Karena, apabila larangan pada saat

permulaan, maka akan sama apabila larangan tersebut datang setelah pertengahan (jalan), sama seperti larangan yang lain. Kecuali jika dirinya mengkhawatirkan dirinya saat pulang, atau mengalami suatu uzur seperti sakit atau kehabisan bekal materi ataupun sejenisnya. Apabila dia dapat berdiam di jalan, dia boleh berdiam di sana, akan tetapi jika tidak, maka dia harus ikut serta berperang bersama yang lainnya. Saat itu dirinya telah berada di dalam kewajiban perang, dan tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tuanya.

Namun apabila kepulangannya (karena penarikan izin orang tua) setelah diwajibkan perang (hukum perang menjadi wajib 'ain), maka dia tidak perlu pulang.

Apabila kedua orang tuanya awalnya kafir, lalu masuk Islam dan melarangnya untuk perang, maka hal ini sama dengan permasalahan adanya larangan orang tua setelah memberikan izin sebelumnya. Sama juga dengan permasalahan pemberian izin oleh orang yang memiliki piutang darinya, lalu kemudian dia menarik izinnya.

Sementara apabila terjadi uzur di dalam diri seseorang seperti sakit, buta ataupun pincang, maka dia harus kembali pulang, baik telah bertemu kedua belah pihak di pertempuran atau tidak. Karena, dia tidak mungkin untuk melakukan perang, dan tidak ada faedah keberadaannya di tempat tersebut.

**Pasal: Apabila kedua orang tuanya memberikan izin untuk ikut suatu peperangan, dengan syarat dirinya tidak boleh bertempur. Lalu tiba waktu pertempuran, dan perang menjadi wajib 'ain baginya,** maka syarat yang disebutkan kedua orang tuanya menjaga gugur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Auza'i dan Ibnu Mundzir. Karena, saat itu perang sudah menjadi wajib hukumnya, yang tidak boleh ditinggalkan, meskipun dia keluar berjihad tanpa ada izin kedua orang tuanya, lalu tiba pertempuran kemudian

kedua orang tuanya memintanya pulang, maka dia tidak boleh meninggalkan perang.

**Pasal: Orang yang memiliki hutang baik kontan maupun kredit tidak boleh keluar berjihad kecuali dengan adanya izin dari pemberi hutang. Kecuali dia meninggalkan harta yang dapat melunasi hutangnya, atau meninggalkan orang yang dapat melunasi hutangnya,** atau juga menyerahkan barangnya sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Sedangkan Malik memberikan rukhsah keringanan untuk ikut berperang bagi orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk membayar hutangnya. Karena, dia tidak dapat ditagih dan tidak dapat dipenjarakan disebabkan hal ini, sehingga dia tidak dihalangi untuk melakukan jihad, sama seperti jika dia tidak memiliki hutang sama sekali.

Menurut kami, jihad bertujuan mendapatkan syahadah, yang jika seseorang gugur, maka hak orang lain juga akan berakhir darinya tanpa ada pelaksanakan darinya.

Dalam suatu hadits disebutkan,

Dari Abu Qatadah, bahwa ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah apabila aku gugur di jalan Allah apakah dosa-dosaku diampuni?" Rasulullah menjawab, "Ya, jika kamu gugur di jalan Allah dan kamu menjalaninya penuh kesabaran dan mencari ridha-Nya dengan menghadapi musuh dan tidak melarikan diri dari mereka. kecuali hutang yang tidak dapat dihapus, sesungguhnya Jibril menyatakan hal ini kepadaku." [393]

---

[393] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/117/1501); HR. At-Tirmidzi (4/1712); HR. An-Nasa`i (6/3156); HR. Ad-Darimi dalam pembahasan

Namun, apabila jihad sudah berbentuk fardhu 'ain, maka tidak perlu meminta izin kepada pemberi hutang. Karena, saat itu jihad sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dikedepankan dari semua tanggungan lainnya, sama seperti kewajiban 'ain yang lain. Namun, dia dimustahabkan untuk menjaga dirinya baik-baik dan tidak menceburkan diri ke barisan depan dalam pertempuran.

Apabila dia meninggalkan orang yang dapat melunasi hutangnya, maka dia boleh melakukan jihad tanpa ada izin si pemberi hutang.

Hal ini dikarenakan Abdullah bin Haram Abu Jabir bin Abdullah melakukan jihad di perang Uhud, sedangkan dia memiliki hutang yang banyak. Lalu dia pun gugur, dan anaknya melunasi hutang-hutangnya sepengetahuan Nabi, dan beliau tidak mencelanya atas hal ini dan juga tidak mengingkari perbuatannya tersebut. Akan tetapi beliau memujinya, dan bersabda,

مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ

*"Malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayap mereka hingga kalian mengangkatnya."*[394]

Beliau juga pernah bersabda kepada Ibnu Jabir,

*"Tidakkah kamu merasakan, bahwa Allah menghidupkan ayahmu berbicara dengannya dengan berhadapan."*[395]

---

tentang Jihad (2/2412); HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/461); HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (5/297,304,308) (3/325,373)

394 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/4080/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan para sahabat (4/130/1918); HR. An-Nasa`i (4/1841), dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya (3/98,307)

395 HR. Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/300); HR. Ibnu Majah dalam Muqaddimah (1/190) dan dalam pembahasan tentang Jihad (2/2800), dan sanadnya *hasan*.

**1627. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang Ahlu Kitab dan Majusi harus diperangi tanpa diseru terlebih dahulu, karena dakwah sebenarnya telah sampai kepada mereka. Sedangkan penyembah berhala harus didakwahi terlebih dahulu sebelum diperangi."**

Pernyataannya, bahwa ahlu Kitab dan majusi tidak perlu diseru kepada Islam (didakwahi) sebelum diperangi merupakan hal yang bersifat umum. Karena, dakwah telah menyebar, sehingga tidak ada di antara mereka yang belum mendapatkan dakwah kecuali hanya sedikit di antara mereka dan sifatnya sangat jarang.

Sementara pernyataannya, penyembah berhala harus didakwahi terlebih dahulu sebelum diperangi," bukan bersifat umum. Karena siapa di antara yang telah menerima dakwah tidak perlu didakwahi lagi, sedangkan mereka yang belum menerima dakwah maka harus didakwahi sebelum diperangi.

Demikian juga jika didapatkan ada di antara ahlu kitab yang belum disampaikan dakwah, harus didakwahi sebelum memerangi mereka.

Hal ini bersandar kepada hadits,

Ketika Rasulullah menugaskan seorang panglima yang membawa pasukan menuju pertempuran, beliau senantiasa berpesan kepada panglima tersebut dan kaum muslim yang menyertainya, utamanya pesan takwa kepada Allah dan pesan atas kebaikan. Apabila kamu bertemu kaum musyrik yang menjadi musuhmu, maka tawarkanlah kepada mereka tiga pilihan. Yang manapun dari ketiga itu yang mereka pilih, maka terimalah dan janganlah kalian menyerang. Ajaklah mereka masuk Islam. Apabila mereka menerima ajakanmu, maka terimalah dan janganlah mereka diserang. Apabila mereka menolak dan tidak mau masuk Islam, maka suruhlah mereka membayar pajak. Jika mereka bersedia, maka terimalah dan janganlah memerangi

mereka. apabila mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.[396]

Kewajiban untuk menyeru kepada Islam sebelum perang, ada kemungkinan berlaku sebelum dakwah Islam tersebar. Adapun saat ini, dakwah Islam telah tersebar, maka hal seperti ini tidak diperlukan lagi.

Ahmad berujar, "Nabi ﷺ menyeru kepada Islam sebelum melakukan perang. Hingga pada akhirnya Allah menegakkan Islam dan Islam menjadi agama yang tinggi. Pada hari ini, aku tidak mengetahui seseorang yang harus diajak karena dakwah telah sampai kepada semua orang. Dakwah telah sampai ke Romawi dan penduduknya mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ajakan masuk Islam sebelum perang hanya berlaku pada awal munculnya Islam. Akan tetapi apabila orang yang sudah menerima dakwah tetap bijak, maka hal ini tidak mengapa."

Abdullah bin Umar ﷺ pernah meriwayatkan

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyerbu Bani Mushthaliq di saat mereka dalam keadaan terlena serta hewan-hewan ternak mereka sedang diminumkan dari sumber mata air. Lalu beliau membunuh pasukan perang mereka, menangkap tawanan mereka. Muttafaq Alaih.[397]

Hadits Sha'b bin Jatstsamah, *"Nabi ﷺ pernah ditanya tentang penduduk rumah yang dihuni orang-orang musyrik, lalu diantara warga mereka dan anak cucu mereka tertimpa musibah,"* maka beliau

---

[396] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/3/1357-1358); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2612); HR. Tirmidzi (4/1617); HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/258); HR. Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/2442), dan HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/352,358)

[397] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Pembebasan budak (5/2451); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/1/1356); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2612); dan HR. Ahmad Dalam *Musnad*-nya (2/31-32/51)

bersabda, " *Mereka (yang tertimpa musibah) adalah termasuk mereka (orang-orang musyrik yang menginap di rumah mereka).*[398]

Salamah bin Al Akwa' berkata, "Rasulullah pernah memerintahkan Abu Bakar, lalu kami pun memerangi orang-orang musyrik." Diriwayatkan Abu Daud.[399]

Ada kemungkinan perintah untuk berseru atau berdakwah terlebih dahulu yang terdapat di dalam hadits Baridah hukumnya sunnah, sehingga hukumnya sunnah dalam setiap keadaan.

Nabi ﷺ juga pernah memerintahkan Ali saat beliau memberikan bendera kepadanya di perang Khaibar. Beliau mengutusnya untuk memerangi mereka, dan menyerukan (dakwah) kepada mereka, meskipun mereka orang-orang yang telah mendapatkan dakwah. Diriwayatkan Al Bukhari.[400]

Khalid bin Walid juga berseru (dakwah) mengajak Thulaihah Al Usaid sebelum memerangi mereka, padahal dia termasuk orang yang telah mendapatkan dakwah sebelumnya.[401] Demikian juga Salman yang mendakwah penduduk Persia. [402]

Jika telah demikian adanya, maka jika objek dakwah adalah orang Ahlu kitab atau Majusi, maka mereka harus diajak masuk Islam terlebih dahulu. Apabila mereka menolaknya, mereka diajak untuk membayar pajak. Namun jika mereka tetap menolaknya, mereka dapat diperangi.

---

[398] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/26/1364); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2672), dan HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2839)

[399] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2638), dan HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2840) dan sanadnya *hasan.*

[400] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (7/421), dalam suatu hadits panjang.

[401] HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan*(8/206).

[402] HR. Ibnu Abu Syaibah Dalam *Al Mushannaf* dari Kitab Jihad, (12/361)

Sedangkan selain Ahlu Kitab dan Majusi, mereka dapat diajak dahulu ke agama Islam. Namun jika mereka menolak, maka mereka dapat diperangi. Barangsiapa dari mereka yang terbunuh sebelum mendapatkan dakwah, maka tidak apa-apa. Karena, dia tidak memiliki keimanan dan jaminan keamana, sehingga tidak masalah, seperti kaum wanita dan anak-anak yang telah mendapatkan dakwah.

**1628. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ahlu Kitab dan Majusi boleh diperangi hingga mereka masuk Islam, atau membayar *jizyah* (baca: pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Sedangkan orang-orang kafir selain mereka diperangi hingga mereka masuk Islam."**

Intinya, orang-orang kafir ada tiga bagian.

*Pertama*: Ahlu Kitab yaitu penganut Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang menjadikan Taurat dan Injil sebagai Kitab Suci mereka, seperti Samirah,[403] atau lainnya. Mereka ini dapat diterima pajak dari mereka. Hal ini bersadar kepada firman Allah,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

403 Samirah adalah salah satu kaum Yahudi yang menyimpang dari beberapa ajaran mereka. Lihat: *Milal Wa An-Nihal*, Syahrastani (1/514)

*"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Kedua, kaum yang memiliki seperti Kitab Suci, yaitu Kaum Majusi yang disamakan hukum mereka dengan Ahlu Kitab dalam pengakuan dan penerimaan pajak dari mereka. Hal ini bersandar kepada sabda Rasulullah ﷺ,

سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

*"Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) sama perlakuan dengan ahli kitab."*[404]

Kami tidak menemui silang pendapat di antara para ulama mengenai kedua bagian ini.

Ketiga, kaum yang tidak memiliki kitab suci dan yang mirip dengan kitab suci. Yaitu mereka yang selain dua bagian dia atas, seperti para penyembah berhala dan kaum kafir lainnya. Mereka ini tidak boleh diterima pajak mereka, dan tidak ada yang boleh diterima dari mereka kecuali masuk Islam. Ini merupakan kesimpulan pendapat di madzhab Syafi'i.

Ahmad meriwayatkan, boleh menerima pajak dari kaum kafir kecuali para penyembah berhala dari bangsa Arab. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah.

Menurut pendapat Malik, dapat diterima pajak dari semua orang kafir kecuali Kafir Quraisy, bersandar kepada hadits Buraidah di atas

---

[404] Telah dijelaskan sebelunya pada masalah no.1156, no.39

sebelumnya yang bersifat umum. Karena, mereka semua adalah orang kafir, sehingga sama seperti kaum Majusi.

Menurut pendapat kami, keumuman yang di dapat dalam firman Allah,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴿٥﴾

*"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 5) dan sabda Rasulullah ﷺ,

*"Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa Ilaha Illallah (tiada tuhan selain Allah),"* dikhususkan Ahlu Kitab disini dengan firman-Nya,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Sedangkan Majusi dikhususkan dengan sabda baginda Rasulullah ﷺ,

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

*"Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) sama perlakuan dengan ahli kitab."*

Sedangkan selain mereka, tetap berada di dalam ketentuan umum. Karena, para sahabat tidak mengambil pajak dari kaum Majusi. Umar tidak mengambil pajak dari mereka, hingga diriwayatkan Abdurrahman bin 'Auf bahwa Nabi bersabda,

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

*"Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) sama perlakuan dengan ahli kitab."*

Nabi juga pernah mengambil pajak dari kaum Majusi Hajar. Hal ini menunjukkan, mereka tidak menerima pajak dari selain mereka. Jika mereka tidak mengambil pajak dari orang yang memiliki seperti Kitab Suci, maka bagi mereka yang tidak memiliki yang mirip dengan kitab suci lebih diprioritaskan.

Kemudian, mengambil pajak dari mereka (Majusi dan ahlu Kitab) berdasar khabar yang mengkhususkan mereka, sehingga hal ini menunjukkan mereka tidak mengambil pajak dari selain mereka. juga karena Nabi pernah bersabda,

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

*"Perlakukanlah mereka sama perlakuan dengan ahli kitab."*

Hal ini menunjukkan pengkhususan Ahlu Kitab dalam pembayaran pajak. Jika bersifat umum bagi semua orang kafir, maka tidak ada pengkhususkan Ahlu kitab.

**1629. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila datang musuh, wajib bagi semua orang untuk berperang, baik yang sedikit maupun yang banyak. Tidak boleh keluar berperang kecuali setelah mendapat izin pemimpin pasukan, kecuali apabila musuh tiba-tiba menyerang, khawatir mereka dapat menguasai, sehingga tidak perlu meminta izin pemimpin perang terlebih dahulu.**

Pernyataannya, baik yang sedikit maupun yang banyak maksudnya adalah *Wallahu A'lam*, yang kaya maupun yang miskin. Atau yang memiliki harta yang minim atau yang banyak. Maksudnya, semua pejuang perang yang mampu berperang saat dibutuhkan dengan adanya kedatangan musuh menyerang mereka.

Pada saat tiba waktu perang, tidak ada yang boleh melarikan diri atau bersembunyi tidak berperang, kecuali orang-orang yang memang dibutuhkan tidak ikut serta berperang untuk menjaga tempat, keluarga atau harta, ataupun orang yang diminta pemimpin perang untuk tidak keluar berperang, atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berperang.

Hal ini bersandar kepada firman Alllah,

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴿٤١﴾

*"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat."* (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

*"Jika kalian diperintahkan untuk berangkat maka berangkatlah (untuk jihad)."*[405]

Allah mencela orang-orang yang pulang ke rumah-rumah mereka saat perang Ahzab, sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya,

وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

*"Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata , "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari."*(Qs. Al Ahzaab [33]: 13).

Karena, jika musuh telah datang, maka kewajiban jihad menjadi fardhu 'ain, sehingga semua orang wajib berperang dan tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri.

Jika telah demikian, maka mereka (baca: pasukan Islam) tidak boleh mulai menyerang kecuali dengan adanya izin dari pemimpin pasukan terlebih dahulu. Karena, urusan perang diserahkan kepadanya. Dia lebih mengetahui tentang keadaan, keberadaan dan strategi musuh, maka oleh sebab itu semua harus merujuk kepada idenya, karena dia lebih mewaspadai keadaan kaum muslim, kecuali apabila tidak memungkinkan meminta izin kepadanya, karena kedatangan musuh yang tiba-tiba.

---

[405] HR. Al Bukhari Dalam Al Mihshar (4/1834/*Fath Al Bari*) dan dalam pembahasan tentang Jihad (6/2783); HR. Muslim Dalam Al Hajj (2/445/986); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadis no.2480); HR. Tirmidzi Dalam As Sair (4/1590); HR. Ibnu Majah (2/2773), dan HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya (1/226,266)

Pada saat itu, tidak wajib meminta izin pemimpin perang untuk melakukan serangan. Karena, suatu maslahat sudah tampak dengan melakukan peperangan, dan suatu keburukan juga sudah terlihat apabila tidak melakukan serangan.

Saat kaum kafir menyerang pasukan yang diutus Nabi ﷺ, Salamah bin Akwa dari luar Madinah langsung menyerang,[406] sehingga Nabi ﷺ memberikan dua bagian kepadanya, bagian penyerang berkuda dan pejalan kaki.

**Pasal: Ahmad pernah ditanya mengenai seorang pemimpin yang tengah marah kepada seseorang, sambil berkata, "Keluarlah berperang, kamu harus menemaniku,"lantas orang tersebut membunyikan alarm perang. Apakah ini suatu bentuk perizinan baginya untuk melakukan hal tersebut? Dia menjawab, "Tidak, karena pemimpin tersebut bermaksud mengajak dirinya saja, sehingga dia tidak boleh mengajak yang lain, kecuali si pemimpin juga mengizinkannya untuk memanggil yang lain."**

Ahmad berujar, "Apabila seruan shalat datang dan juga alarm perang, apabila musuh masih jauh, maka yang bertugas menghadapinya adalah pasukan terdepan, sedangkan yang lain boleh shalat dan kemudian ikut bersama pasukan terdepan tersebut. Apabila pasukan terdepan meminta bantuan, dan pasukan musuh sudah datang, maka pasukan lainya dapat menunaikan shalat di atas tunggangan mereka. Menurut saya, memberikan bantuan lebih afdhal dari melaksanakan shalat secara berjamaah. Setiap pejuang boleh menunaikan shalat di

---

406 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/133/1433-1442) dari suatu hadits panjang dari Salamah; HR. Abu Daud dalam Al Jihd (3/2752), dan juga HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (4/52-53)

atas kendaraannya, dan dia ikut berperang lebih afdhal Insya Allah. Apabila mendengar alarm perang, sedangkan waktu shalat telah tiba, maka setiap pejuang mesti menunaikan shalat dengan sederhana mungkin, menyempurnakan rukuk dan sujud serta membaca surat-surat pendek saja. Para sahabat Rasulullah ﷺ pernah ikut berperang dalam keadaan junub, dia adalah Hanzhalah bin Ar Rahib yang dimandikan para Malaikat."[407]

Ahmad berujar, "Seseorang tidak boleh memutuskan (memotong) shalatnya apabila terdengar suara alarm perang. sama seperti shalat jumat, apakah boleh meninggalkan imam yang tengah berkhutbah dan bergerak perang? apabila imam mengajak shalat berjamaah, karena sesuatu hal dengan bermusyawarah sebelumnya, maka tidak ada seorangpun dari pasukan yang melanggar (tidak menjawab) seruan tersebut."

**1630. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pasukan Islam tidak boleh membawa kaum wanita ke tanah musuh, kecuali para wanita tua untuk memberi minuman pasukan, atau mengobati korban luka dari pasukan, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi ﷺ."**

Intinya, dimakruhkan membawa kaum wanita ke tanah musuh. Karena mereka bukan pelaku perang, dan mereka juga tidak merasa aman dari serangan musuh yang bisa saja datang tiba-tiba, sehingga para musuh dapat menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dari diri mereka.

*Hasyrah bin Ziyah pernah meriwayatkan dari neneknya ibu ayahnya, bahwa ia pernah keluar berperang bersama Rasulullah pada waktu perang Khaibar, ia adalah wanita keenam. Kemudian hal tersebut*

---

[407] Telah dijelaskan sebelumnya pada foot note no.3, masalah: 335.

*sampai kepada Rasulullah, lalu beliau mengirim utusan kepada kami. Kami melihat pada diri beliau terdapat kemarahan, beliau mengatakan, " Bersama siapakah kalian keluar? Dan dengan izin siapakah kalian keluar?."*

*Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, kami keluar untuk melantunkan syair, dan dengannya kami membantu di jalan Allah, serta kami membawa obat untuk orang yang terluka, kami mengambilkan anak panah, serta memberi minum. Kemudian beliau berkata, "Bangkitlah kalian." Hingga setelah Allah menaklukkan Khaibar beliau memberi kami bagian sebagaimana memberi bagian kepada para lelaki. Ia berkata, "Aku katakan kepadanya, "Wahai nenek. Apakah bagian tersebut?." Ia menjawab, "Kurma.*[408]

Adapun kaum wanita tua, jika terdapat masalah dalam membawanya seperti memberi minum pasukan perang atau mengobati korban luka dari pejuang, maka hal ini diperbolehkan. Karena, ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa Ummu Sulaim dan Nasibah binti Kaáb ikut berperang bersama Nabi ﷺ. Ummu Nasibah dalam perang itu ikut berperang, hingga tangannya putus pada perang Yamamah.

Dalam suatu riwayat disebutkan,

Bersumber dari Rabi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Kami pernah ikut bersama Nabi (dalam peperangan), dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka."[409]

Pada riwayat yang lain disebutkan,

*Anas berujar, "Rasulullah pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang*

---

[408] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2729); HR. Ahmad dalam Musnad-nya (5/271) (6/371). Albani mengemukakan, sanad hadits ini lemah.

[409] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (6/2882-2883); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2531), dan Tirmidzi (4/1575)

*terluka.*[410] At-Tirmidzi mengemukakan, hadits ini adalah hadits *hasan sahih.*

Apabila ada yang mengatakan, bahwa Nabi pernah membawa salah seorang istrinya setelah dilakukan undian ke medan perang, dan beliau kerap membawa Aisyah ﵂ beberapa kali. Pernyataan ini dapat dijawab, bahwa itu hanya seorang wanita saja, yang dibawa dikarenakan ada kebutuhan kepadanya. Diperbolehkan seorang pemimpin membawa istrinya, apabila memang dibutuhkan, namun keringanan ini hanya berlaku bagi pemimpin, dan tidak berlaku bagi rakyat lainnya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

**Pasal: Seorang pemimpin pasukan harus bersikap lemah lembut terhadap bala pasukannya. Dia harus membawa pasukannya berjalan secara perlahan, sehingga tidak memberatkan mereka. Apabila dibutuhkan, dia dapat berjalan cepat, karena Nabi ﷺ juga pernah membawa pasukan berjalan tergesa-gesa.**

Hal ini bertujuan agar pasukan tidak lalai dalam melakukan peperangan ini.

Seorang pemimpin tidak boleh condong (bersikap tidak adil) kepada salah satu pasukan yang sealiran atau memiliki hubungan nasab dan kekerabatan dengannya, agar hati pasukan lainnya tidak terluka disebabkan perbuatan tersebut.

Seorang pemimpin juga mesti harus banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang baik dalam berperang. Hal ini bersandar kepada firman Allah ﷻ di dalam Al Qur`an,

---

[410] HR. Tirmidzi dalam At Tafsir (5/3314-3315). Albani berkata, "Isnad hadits ini sahih."

*"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."* (Qs. Aali Imraan [3]: 159)

Seorang pemimpin harus memilihkan tempat singgah yang baik bagi pasukannya. Apabila seseorang mendapatkan salah seorang lainnya terluka disebabkan serangan musuh, dia disunatkan membawanya, namun hal ini tidak diwajibkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Ahmad, apabila dia khawatir ikut terbunuh disebabkan hal tersebut. Menurut Qadhi, dia harus wajib membawa kelebihan barang bawaannya, agar dia dapat berjalan, atau membawa bahan makanan yang dibawanya, atau juga menyelamatkannya dari musuh.

**Pasal: Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang membeli dua kuda untuk berperang, dan dia menggunakannya secara bergantian atau bergiliran. Ahmad menjawab, "Aku pernah mendengar hal ini, dan aku berharap hal ini tidak apa-apa."**

Dia juga pernah ditanya, "Manakah yang lebih kamu sukai, mengurus makanan sendiri atau membawa seseorang (untuk memasak)?." Dia menjawab, "Aku lebih membawa seseorang agar dapat saling membantu. Apabila kamu hanya seorang diri dan tidak mungkin untuk memasak dan juga yang lainnya, maka diperbolehkan membawa seseorang yang mengatur urusan makan. Karena orang-orang shaleh pernah melakukan hal ini.

Ahmad berujar, "Menurutku tidak baik membawa mushaf saat berperang. Yaitu memasuki tanah musuh dengan membawa mushaf. Hal ini bersandar kepada sabda Rasulullah ﷺ,

*"Janganlah kalian bepergian dengan membawa serta Al Qur'an menuju bumi musuh."*[411]

**1631. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang pemimpin berperang bersama orang-orang, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memberi makan hewan ternak atau mencari kayu bakar dan juga tidak boleh menyerang musuh dan keluar dari pasukan kecuali dengan izin pemimpin."**

Maksudnya, seseorang tidak boleh keluar dari markas untuk memberi makan ternak atau mencari kayu bakar ataupun lainnya, kecuali setelah mendapatkan izin pemimpin. Hal ini bersandar kepada salah satu firman Alah ﷻ, .

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴿٦٢﴾

*"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang*

---

[411] Telah dijelaskan sebelumnya.

*beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka."* (Qs. An-Nuur [24]: 62)

Karena pemimpin perang lebih mengetahui perihal keadaan pasukannya dan keberadaan musuh, apakah telah dekat atau masih jauh. Apabila ada pejuang yang keluar tanpa izinnya, maka dia tidak aman dari seorang musuh yang bisa saja menyerang tiba-tiba, dan kemudian berefek penyanderaan dirinya. Apabila dia keluar tanpa izin pemimpin, dan kemudian pemimpin bersama pasukan lainnya bergerak dan meninggalkannya, maka bisa berakibat tidak baik baginya karena telah ditinggal sendiri.

Diharuskan meminta izin agar pemimpin mengetahui tentang kepergiannya dan memberikan izin, atau juga tidak memberikan izin disebabkan tujuannya yang tidak aman dari musuh.

Sedangkan untuk berduel atau bertempur boleh dilakukan dengan izin pemimpin perang, menurut pendapat para ulama, kecuali Hasan yang memakruhkan hal ini.

Menurut pendapat kami, Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al Harits pernah menyerang (berkelahi/duel) di perang Badar dengan izin Nabi ﷺ.[412] Ali pernah berduel dengan Amru bin Abdu Wud saat perang Khandak, dan juga dengan Marhaban saat Perang Hunain. Ada yang berpendapat dia berkelahi dengan Muhammad bin Masalah dan sebelumnya dengan Ámir bin Akwa yang gugur saat itu. Bara bin Malik juga pernah berduel dengan Pemimpin rimba,[413] yang kemudian membunuhnya dan mengambil harta rampasan perang darinya

---

[412] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (7/3966); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Tafsir (4/34/2323), dan HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2835)

[413] Lihat: Sirah An Nabawiyah, Ibnu Hisyam, Daru Al Hadist, yang telah selesai pentahkikannya.

sebanyak 30.000.[414] Dia juga meriwayatkan, Aku pernah membunuh 77 pemimpin kaum musyrik.[415]"

Para sahabat Nabi ﷺ terus berduel di masa Nabi dan setelahnya, dan tidak ada yang mengingkari hal ini, sehingga menjadi ijmak. Abu Dzar pernah bersumpah bahwa firman Allah,

هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ﴿١٩﴾

*"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka."* (Qs. Al Hajj (22): 19) diturunkan berkenaan orang-orang yang berkelahi (duel) di perang Badar, seperti Hamzah, Ali dan Ubaidah yang berduel dengan 'Atabah, Syaibah dan Walid bin 'Atabah.

Abu Qatadah berujar, "Aku pernah berduel di perang Hunain, dan aku berhasil membunuhnya (musuh).[416]

Jika demikian, maka sedapat mungkin harus meminta izin kepada pemimpin perang sebelum melakukan pertarungan. Ini merupakan pendapat Ats Tsauri dan Ishaq. Sedangkan Malik dan Syafi'i memberikan keringanan dalam hal ini, bersandar kepada khabar Abu Qatadah diatas, karena dia belum meminta izin kepada Nabi, dan demikian juga halnya dengan kisah mayoritas orang-orang yang melakukan perkelahian, yang tidak ada meminta izin kepada pemimpin perang sebelumnya.

Menurut pendapat kami, seorang imam lebih mengetahui mengenai keadaan pasukannya dan juga keadaan pasukan musuh. Apabila ada seseorang yang tidak memiliki kemampuan yang memadai

---

[414] HR. Al Baihaqi di dala *As-Sunan*" (6/310-311); HR. Said bin Manshur Dalam *As-Sunan*(2/2708)

[415] HR. Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (5/9469)

[416] HR. Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (5//236/9474)

maju berduel, maka berarti dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, sehingga akan berakibat kesedihan di pihak pasukan Islam.

Oleh karena itu, hal ini mesti diserahkan kepada pemimpin perang, untuk memilih salah seorang dari pasukannya yang kira-kira dapat lebih dekat memenangi perkelahian dan pertarungan tersebut, yang membuat kebahagiaan terlimpah di dalam hati kaum mukmin, dan kekecewaan bagi pihak orang musyrik (musuh).

Apabila dikatakan, dengan penunjukan tersebut, seorang pemimpin akan menjerumuskan salah satu pasukannya ke pihak musuh, sehingga akan membuatnya terbunuh. Jawabannya adalah, jika hal tersebut berbentuk perkelahian, maka hati pasukan akan terkait dengan pertarungan tersebut dan menantikan kemenangannya. Apabila dia dapat menang, maka akan membuat gembira dan bahagia teman-temannya sesama pasukan Islam, dan sekaligus menghancurkan hati kaum kafir. Namun, jika dia terbunuh maka akan terjadi sebaliknya. Orang yang bertarung itu akan mengharapkan syahadah bukan menantikan kemenangan atau perlawanan.

Adapun pertarungan Abu Qatadah tidak lazim bentuknya. Pertarungan tersebut terjadi setelah berkecamuknya peperangan. Ketika dia melihat seorang lelaki musyrik telah membunuh seorang lelaki muslim. Diapun berbalik hingga mendatanginya dari belakangnya, lalu menebasnya dengan pedang di atas urat lehernya. Diapun berbalik menghadap Abu Qatadah, lalu mendekapnya dengan kuat, dan dia telah mencium aroma kematian dari musuhnya itu. Tidak lama berselang dia meninggal dunia dan melepaskannya.

Bukan demikian itu yang dimaksudkan dengan pertarungan ini. Akan tetapi salah seorang dari anggota pasukan maju ke depan di antara kedua belah pihak barisan sebelum dimulai pertarungan, dan dia mengajak untuk diadakan pertarungan. Bentuk pertarungan inilah yang mesti harus ada izin dari pemimpin perang.

Pada saat tersebut banyak mata dari kedua belah pihak yang menyaksikan kedua petarung, dan masing-masing mereka menantikan hasil dari pertarungan tersebut, siapakah yang akan menjadi pemenang, yang akan membuat kebahagiaan di diri para teman-temannya, dan kesedihan bagi pihak musuh.

Jadi, pertarungan ini terbagi tiga bagian. Ada yang sifatnya mustahab (sunnah), ada yang mubah dan ada juga yang makruh.

Adapun yang mustahab, salah seorang musuh menantang untuk dilakukan pertarungan. Maka dimustahabkan bagi siapa yang benar-benar mengetahui keadaan dan kemampuan dirinya serta memiliki keberanian untuk bertarung dapat menerima tantangan pertarungan tersebut, dengan tentunya mendapatkan izin dari pemimpin. Karena, dengan menerima tantangan ini, terdapat usaha memperlihatkan kekuatan kaum muslim di mata musuh.

Sedangkan yang sifatnya mubah adalah, salah seorang dari pasukan yang berani mulai menantang pasukan musuh untuk melakukan pertarungan. Pada saat ini, hukum pertarungan ini adalah mubah bukan mustahab. Karena, sebenarnya dia tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena tidak ada jaminan untuk dapat mengalahkan musuh, sehingga bisa menyebabkan kesedihan di pihak kaum muslim, kecuali seorang pemberani yang meyakini kekuatannya, maka dia diperbolehkan menantang musuh untuk melakukan pertarungan dengannya.

Sementara yang makruh hukumnya adalah, apabila salah seorang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan yang pasti berusaha menantang salah seorang musuh untuk melakukan pertarungan. Pada saat ini, pertarungan ini menjadi makruh hukumnya, karena akan berakibat kesedihan di pihak muslim dikarenakan kekalahannya dalam pertarungan tersebut.

**Pasal: Apabila salah seorang dari kaum kafir keluar dan menantang melakukan pertarungan, maka diperbolehkan untuk melempar dan membunuhnya.**

Karena dia adalah orang musyrik yang tidak ada memiliki perjanjian keamanan dengan pihak Islam, sehingga diperbolehkan membunuhnya sama dengan yang lainnya. Kecuali apabila menurut suatu kebiasaan yang berlaku, siapa yang menantang bertarung tidak boleh dilukai oleh pihak lawan selain lawan tandingnya. Maka hal seperti ini dapat dikatakan sebagai syarat.

Apabila salah seorang dari mereka keluar dari barisan dan menantang bertarung dengan syarat tidak ada yang boleh membantunya dan lawannya, maka pihak Islam harus memenuhi syarat tersebut. Karena, kaum muslim berdiri di atas syarat yang mereka tentukan.

Apabila seorang muslim kalah dalam pertarungan dan dia lari meninggalkan pertarungan atau terluka bersimbah darah, maka setiap orang boleh memberikan perlawanan terhadap lawan tersebut (baca: musuh). Karena, dia adalah seorang muslim yang jika berada dalam keadaan seperti ini, maka wajib bagi yang lain untuk melawan musuh tersebut.

Apabila seorang muslim yang bertarung membuat syarat agar tidak ada seorangpun yang berhak menggantikannya bertarung hingga dia sampai ke barisan pihak Islam atau jika dia terluka bersimbah darah, maka syarat yang seperti ini mesti dipenuhi.

Lalu kemudian salah seorang dari pihak Islam maju untuk menggantikannya bertarung dengan musuh tersebut. Dengan kata lain, diperbolehkan menggantikan kawan yang sudah kalah atau bersimbah darah untuk menjadi lawan tanding bagi musuh dalam suatu pertarungan.

Apabila kaum kafir membantu temannya yang tengah bertarung, maka pihak Islam juga harus membantu temannya sesama pihak Islam, dan mereka harus bertarung dengan mereka yang membantu temannya, dan pasukan Islam tidak boleh membunuh si petarung dari pihak musuh.

Menurut Al Auza'i, kaum muslim tidak boleh membantu teman mereka yang tengah bertarung, meskipun telah bersibah darah, karena dapat menjadi bahan perbincangan, bahwa kaum muslim mengkhawatirkan salah satu temannya. Akan tetapi jika datang untuk memisah kedua petarung, maka hal ini diperbolehkan. Namun, apabila pasukan musuh membantu petarungnya, maka kaum muslim juga diperbolehkan untuk membantu petarung mereka.

Menurut pendapat kami, Hamzah dan Ali pernah membantu Ubaidah bin Al Harist untuk membunuh Syaibah bin Rabi'ah saat Ubaidah telah bersimbah darah.

**Pasal: Diperbolehkan membuat suatu tipu muslihat di dalam peperangan atau pertarungan. Hal ini mengacu kepada sabda Rasulullah ﷺ,**

*Perang adalah tipu muslihat. Ini adalah hadits hasan sahih.*[417]

Diriwayatkan dalam suatu riwayat, bahwa Amru bin Abdul Wud pernah bertarung dengan Ali ؓ. Saat Ali ؓ menghadapinya, dia berkata, "Aku tidak pernah bertarung melawan dua orang," lalu Amru melirik ke belakang, saat dia lengah Ali ؓ menebas lehernya, dan Amru

[417] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6/3030); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad dan sejarah (3/17/1361-1362); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2636); HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2833); HR. Tirmidzi (4/1675), dan HR. Ahmad (1/90,113) (2/312,314) (3/224,297,308) (6/387,459)

berkata sembari menahan perih, "Kamu telah menipuku," lalu Ali berujar, "Perang adalah tipu muslihat."

**Pasal: Ahmad berkata, "Apabila berperang di lautan, lalu salah seorang pasukan ingin menginap di sebuah pantai, maka dia harus meminta izin atas hal ini kepada pemimpin perang yang memimpin semua kapal (sekoci). Apabila kapal sekoci yang membawa pasukan banyak,** maka dia tidak bisa meminta izin kepada kapal sekoci yang ditumpanginya saja, akan tetapi mesti meminta izin kepada seorang pemimpin perang yang memimpin semua kapal-kapal perang.

**1632. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang memberi bantuan dana untuk berbagai perang yang akan dilakukan, lalu bantuan tersebut berlebih maka sisa bantuan tersebut adalah untuk si penerima. Namun apabila bantuan tersebut bukan ditujukan untuk suatu perang tertentu, maka sisa bantuan yang ada dialihkan kepada perang-perang lain selanjutnya."**

Maksudnya, barangsiapa yang memberikan bantuan harta untuk suatu perang, maka ini dapat bersifat bantuan yang ditujukan untuk suatu perang tertentu, dan juga bisa ditujukan kepada berbagai perang secara mutlak. Apabila bantuan diberikan kepada suatu perang tertentu, jika ada sisi dari bantuan tersebut setelah berlangsungnya perang, maka sisa bantuan menjadi milik si penerima. Ini merupakan pendapat Atho, Mujahid, dan Said bin Musayyab. Ibnu Umar juga pernah memberikan untuk bantuan perang kepada seseorang, lalu dia berkata kepadanya, "Apabila kamu telah sampai di lembah Qura, maka bantuan itu terserah keinginanmu." Karena dia memberikan bantuan untuk membantu, dan bukan bermaksud penyewaan.

Namun apabila memberikan suatu bantuan untuk berbagai perang secara mutlak, maka jika ada sisa dalam bantuan tersebut, harus dipergunakan untuk peperangan lainnya. Karena, seseorang yang memberikan bantuan tersebut memberikan bantuan dalam bentuk ibadah, maka harus dimanfaatkan pada semua peperangan yang akan dilakukan.

**Pasal: Apabila ada seseorang memberikan sesuatu untuk membantu suatu perang, Ahmad berkata, "Dia tidak boleh meninggalkan bantuan tersebut sedikit pun untuk keluarganya,** karena bantuan tersebut bukan miliknya. Kecuali dia memberikannya kepada pimpinan perang sebagai lembaga penyimpanan bantuan. Si pemimpin tersebut dapat mengirimkannya kepada keluarganya dan tidak boleh memanfaatkan bantuan itu sebelum melakukan perang, agar tidak salah penggunaannya. Apa yang diberikan pemimpin tersebut tidak boleh dimiliki, kecuali untuk dibelanjakan kebutuhan perang seperti senjata dan alat-alat perang lainnya."

Apabila bantuan tersebut diberikan khusus kepada pejuang yang menerimanya, maka menurut Ahmad bantuan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk memberi makan (keluarganya), akan tetapi harus dipergunakan untuk kebutuhan perang atau jihad. Karena, bantuan tersebut memang ditujukan untuk jihad.

**1633. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila ada seseorang memberikan hewan ternak untuk dikendarai, lalu dia kembali dari suatu perang maka kendaraan tersebut menjadi miliknya, kecuali apabila si pemberi menganggapnya sebagai suatu wakaf, sehingga**

**tidak boleh dijual dan harus diwakafkan dan dibiarkan sebagaimana semestinya."**

Maksudnya, apabila ada seseorang yang memberikan seekor hewan ternak untuk dikendarai saat perang, maka apabila si penerima menerimanya dan menggunakannya untuk perang dia dapat memilikinya, sebagaimana dia juga boleh memiliki bantuan material yang diberikan kepadanya. Kecuali jika si pemberi menganggapnya sebagai barang sewaan yang disewakan kepada pihak penerima atau harta wakaf yang harus diwakafkan dan dibiarkan sebagaimana mestinya (baca: tidak boleh dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi).

Dalam suatu riwayat disebutkan,

Umar bin Al Khatthab berkata, "Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan di jalan Allah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah ﷺ. perihal tersebut." Beliau bersabda, *"Janganlah kamu beli itu, dan jangan kamu tarik kembali shadaqahmu, karena orang yang menarik kembali shadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya.*

Hadits ini menunjukkan barang tersebut sudah menjadi miliknya, jika tidak dia tidak akan menjualnya. Hadits ini juga menunjukkan barang yang diberi itu menjadi miliki si penerima setelah pelaksanaan perang.

Menurut pendapat kami, hadits Umar tidak ada pensyaratan kepemilikan. Sedangkan jika dia berkata, "Ini adalah wakaf," maka barang tersebut tidak boleh dijual. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembasahan wakaf, dan juga akan dipaparkan kembali pada pembahasan kurban, Insya Allah.

Pasal: Ahmad berkata, "Tidak boleh mengendarai hewan ternak yang dipergunakan sebagai kendaraan (kuda) untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi si penunggangnya boleh memanfaatkan dan mengendarainya untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Dia tidak boleh mengendarainya berkeliling ke berbagai kota dan perkampungan, dan diperbolehkan untuk memberinya makan."

Ahmad memakruhkan pemanfaatan kendaraan tersebut untuk perlombaan pacuan kuda. Bagian kuda ini adalah milik orang yang menungganginya seorang pejuang tidak boleh menjual harta wakaf kecuali dengan alasan jika barang wakaf tersebut telah hancur dan dapat menjualnya untuk kemudian membelikan hasil penjualan tersebut untuk membeli barang lainnya. Apabila dengan hasil tersebut dia ingin membelikan kuda untuk dikendarai, maka menurut Ahmad hal ini mustahab hukumnya.

1634. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang imam menawan para tahanan, maka dia bebas memilih beberapa pilihan. Dia bisa memilih membunuh mereka, berbuat baik kepada mereka dan melepaskan mereka tanpa ganti rugi, membebaskan mereka dengan menerima harta dari mereka, membebaskan dengan tebusan, menguasai mereka (menjadikan mereka budak), atau melakukan apapun yang dianggap sebagai usaha menundukkan musuh dan memberikan kebaikan bagi kaum muslim."

Intinya, para tawanan perang ada tiga bagian.

Pertama, kaum wanita dan anak-anak. Mereka ini tidak boleh dibunuh, dan dapat dijadikan hamba sahaya bagi kaum muslim. Karena,

Rasulullah telah melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Muttafaqun Alaihi. Beliau selalu menjadikan mereka sebagai hamba sahaya apabila beliau menawan mereka.

Kedua, kaum lelaki yang merupakan Ahlu Kitab atau majusi yang siap membayar pajak. Maka imam berhak memiliki empat pilihan terhadap mereka ini. Boleh membunuh, berbuat baik tanpa ganti rugi, membebaskan dengan tebusan, atau menjadikan mereka sebagai budak hamba sahaya.

Ketiga. Kaum lelaki yang mereka para penyembah berhala atau lainnya yang enggan membayar pajak. Terhadap mereka ini, imam memiliki tiga pilihan. Boleh membunuh, berbuat baik atau membebaskan dengan tebusan. Namun, mereka tidak boleh dijadikan budak.

Menurut suatu riwayat dari pernyataan Ahmad, dia memperbolehkan menjadikan mereka budak. Ini juga merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'i, dan yang kami sebutkan mengenai para ahlu Kitab. Al 'Auza'i, Syafi'i dan Abu Tsauri berkata, "Menurut Malik adalah sama dengan Madzhab kami. Menurut dia juga tidak boleh berbuat baik tanpa ganti rugi terhadap mereka, karena hal ini tidak memiliki maslahat apapun. Akan tetapi seorang imam diperbolehkan melakukan sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya.

Dikisahkan dari Al Hasan, Atha` dan Said bin Jubair, makruh hukumnya membunuh para tawanan. Menurut mereka, dapat dilakukan berbuat baik tanpa ganti rugi atau membebaskan mereka dengan tebusan, sebagaimana yang dilakukan terhadap para tawanan Perang Badar. Karena, Allah berfirman,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴿٤﴾

*"Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan."* (Qs. Muhammad [47]: 4). Ayat ini memberikan pilihan antara dua hal tersebut dan tidak ada lainnya. Menurut para ulama yang bersandar kepada rasionalitas, seorang imam boleh memilih untuk menebas leher mereka atau menjadikan mereka sebagai budak, dan tidak ada pilihan lainnya. Dia tidak boleh berbuat baik terhadap mereka atau melepaskan mereka dengan tebusan. Karena, Allah telah berfirman,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴿٥﴾

*"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 5), setelah firman-Nya,

فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴿٤﴾

*"Kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan."* (Qs. Muhammad (47): 4).

Umar bin Abdul Aziz dan 'Iyadh bin Uqbah juga pernah membunuh para tawanan.

Menurut pendapat kami, berbuat baik dengan membebaskan tanpa ganti rugi ataupun melepaskan dengan tebusan diperbolehkan. Allah berfirman di dalam Alquran,

فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴿٤﴾

*"Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan."* (Qs. Muhammad [47]: 4).

Baginda Rasulullah juga pernah melepaskan dengan tanpa ganti rugi terhadap Tsamamah bin Atsal[418], Abu 'Izzah Asy Sya'ir[419], dan Abu Ash bin Ar-Rabi'[420].

Rasulullah juga pernah bersabda saat perang Badar,

*"Apabila Muth'im bin Udai masih hidup, kemudian dia membicarakan denganku mengenai mereka yang busuk, maka aku akan melepaskan mereka untuknya."*[421]

Beliau juga pernah menerima tebusan para tawanan perang Badar yang berjumlah tujuh puluh tiga orang, dan masing-masing dari mereka sejumlah empat ratus.[422] Beliau juga pernah menerima tebusan seseorang di perang Badar dengan dua orang.[423]

Adapun membunuh, Rasulullah juga pernah membunuh para lelaki dari Bani Quraizhah yang berjumlah sekitar 600-700,[424] dan

---

[418] HR. Al Bukhari (2/Shalat/426), dan dalam pembahasan tentang Peperangan (7/4372); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/59/1386); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2679); HR. An-Nasa'i (1/189), dan HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/65-66)

[419] HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/65)

[420] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2692)

[421] HR. Al Bukhari Dalam Fardhu Al Khams (6/3139). HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2698); HR. Ahmad (4/80); HR Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/68), dan HR. Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (5/9400)

[422] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2691), Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/68). Al Albani mengemukakan, "Hadis sahih tanpa penyebutan empat ratus.

[423] HR. Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (5/9395) dari sebuah hadits panjang; HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (4/426), Abu Ubaid Dalam Al Amwal (Hal.121/ Hadis no.321), bahwa baginda Rasulullah pernah menebus dua orang dari kaum muslim dengan seorang dari kaum kafir, dan HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/67)

[424] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad wa Al Sair (6/3043/secara ringkas) dan Dalam Al maghazi (7/4122) dengan detail; HR. Muslim (3/Jihad/1389); HR. Tirmidzi (3/22,71,350) secara ringkas (6/142) secara detail, dan HR. Darimi Dalam Al Sair (2/2509)

membunuh An Nadhr bin Al Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith saat perang Badar,[425] serta membunuh Abu Giza di perang Uhud.

Kesemua kisah-kisah ini telah masyhur, dan baginda Rasulullah melakukannya telah berulang kali. Kesemuanya menjadi bukti diperbolehkannya hal tersebut. Juga, karena setiap kategori dilihat di atas ada yang lebih baik dan lebih sesuai bagi sebagian para tawanan.

Di antara mereka ada yang memiliki kekuatan dan kemampuan menghadapi kaum mukmin. Eksistensinya bisa membahayakan diri kaum muslim. Maka, membunuhnya lebih baik dan sesuai.

Di antara mereka ada yang lemah, namun memiliki harta yang banyak. Maka, menerima tebusan dari dirinya adalah lebih baik dan lebih sesuai.

Di antara mereka ada yang memiliki kecerdasan dan logika berfikir yang baik, dan sangat diharapkan dapat masuk Islam. Bersikap dan berbuat baik kepadanya dan menjadikan bantuannya terhadap kaum muslim dengan membebaskannya, lebih baik dalam keadaan ini.

Di antara mereka ada yang dapat diharapkan pelayanannya dan dapat diyakini tidak berbuat jahat. Maka, pada keadaan ini lebih baik menjadikannya sebagai hamba sahaya sama seperti kaum wanita dan anak-anak.

Seorang imam lebih mengetahui terhadap suatu maslahat, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada dirinya.

Firman Allah,

[425] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2686) dan yang sejenis; HR. Baihaqi Dalam *As-Sunan* (9/64); HR. Abdurrazak Dalam *Al Mushannaf* (5/205-206). Albani menilai hadits ini termasuk hadits *hasan* sahih.

*"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 5) adalah bersifat umum. Maka, diperbolehkan menjadikan mereka sebagai hamba sahaya, dan hal ini tidak diharamkan.

Sementara para penyembah berhala, mengenai usaha menjadikan mereka sebagai hamba sahaya ada dua riwayat. Pertama, tidak diperbolehkan. Ini merupakan madzhab Syafi'i. sedangkan Abu Hanifah berpendapat, hal ini diperbolehkan jika merupakan orang asing, dan bukan orang Arab. Hal ini berdasarkan pendapatnya yang mengambil pajak dari mereka.

Menurut pendapat kami, dia (penyembah berhala) adalah bagian dari orang kafir yang tidak boleh diputuskan membayar pajak dan juga tidak boleh menjadikan mereka sebagai hamba sahaya, sama seperti orang murtad. Kami telah menjelaskan dan memaparkan dalil dalam hal ini.

Jika hal ini telah tetap, maka hal ini menjadi pilihan antara maslahat dan ijtihad, dan bukan pilihan yang berdasarkan hawa nafsu. Saat seorang imam melihat ada maslahat di dalam salah satu kategori pilihan tersebut, dia dapat mengambil salah satunya, dan tidak boleh menariknya kembali. Namun, apabila dia merasa ragu, maka membunuh mereka adalah lebih baik.

**Pasal: Apabila seorang tawanan masuk Islam, maka dia langsung menjadi hamba sahaya, dan pilihan menjadi hilang. Sehingga, hukum mereka sama dengan hukum kaum wanita. ini merupakan kesimpulan pendapat Syafi'i di dalam salah satu pendapatnya. Sedangkan Syafi'i pendapat lainnya, hukum bunuh menjadi gugur dan pilihan hanya tinggal tiga saja.**

Hal ini bersandar kepada suatu riwayat, para sahabat Rasulullah ﷺ pernah menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail. ia dibawa menghadap Rasulullah ﷺ, dan ia berkata, "Wahai Muhammad!" Rasulpun menghampirinya dan bertanya, "Ada apa?." Ia berkata, "Kenapa engkau menawanku? Kenapa engkau menangkap orang yang berangkat akan melaksanakan haji?." Maka beliau menjawab, "Aku menawanmu karena kejahatan sekutu-sekutumu dari Bani Tsaqif yang telah menawan dua orang sahabatku." Lalu beliau berpaling darinya Orang tersebut memanggil beliau kembali dan berkata," Wahai Muhammad, wahai Muhammad!", Rasulullah ﷺ menjawab, "Ada apa?." Ia menjawab, "Sesungguhnya saya seorang muslim." Beliau bersabda," Jika kamu mengatakannya ketika kamu masih bebas, kamu telah beruntung."...maka iapun ditebus dengan dua orang sahabat yang ditawan." HR. Muslim.[426]

Juga dikarenakan pembunuhannya telah gugur dengan keislamannya, sehingga yang tersisa tinggal kategori lainnya.

Menurut pendapat kami, dia termasuk sebagai tawanan yang diharamkan untuk dibunuh, sehingga dapat menjadi hamba sahaya sama seperti kaum wanita. hadits di atas tidak menafikan pembudakannya yang dapat ditebus dengan wanita yang juga hamba sahaya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Salamah bin Akwa *yang* pernah ikut berperang bersama Hawazin lalu dia mendapatkan rampasan berupa seorang wanita. Kemudian dia memberikannya kepada Rasulullah ﷺ yang lalu mengutusnya bersama wanita itu ke

---

[426] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Nadzar (3/8/1262); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sumpah dan Nadzar (3/3316); HR. Ahmad (4/430,433-434); HR. Abdurrazak dalam *Al Mushannaf* (5/9395), dan HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan*(9/67)

Makkah yang menawan beberapa tawanan, lalu menebus mereka (para tawanan) dengan wanita tersebut.[427]

Hanya saja dia tidak dapat menjadi tebusan atau berbuat baik kepadanya kecuali dengan seizin para pelaku perang (yang berhak mendapatkan harta rampasan perang), karena dia termasuk harta rampasan perang bagi mereka yang dimungkinkan untuk diberikan perbuatan baik kepadanya. Karena, jika diperbolehkan berbuat baik kepadanya meskipun dia kafir, maka dalam keadaan Islam lebih diutamakan. Disebabkan keislamannya merupakan suatu perbuatan baik yang membutuhkan adanya pemuliaannya. Tidak diperbolehkan menyerahkannya kembali kepada kaum kafir, kecuali dia dapat mencegah kesulitan atau lainnya dari kaum musyrik. Diperbolehkan menjadikannya sebagai tebusan karena dapat menghilangkan kebudakan dalam dirinya. Sementara jika dia masuk Islam sebelum ditawan, maka diharamkan untuk membunuh dan menjadikannya hamba sahaya, dan menjadikannya sebagai tebusan, baik dia masuk Islam dalam keadaan sempit atau lainnya.

**Pasal: Apabila para tawanan Ahlu Kitab meminta untuk membebaskan mereka dengan balasan pemberian pajak dari mereka,** maka hal ini tidak diperbolehkan pada kaum wanita dan keturunan mereka. Sebab, mereka telah menjadi harta rampasan perang. Sedangkan kaum lelaki diperbolehkan, dan opsi pilihan tetap ada pada diri mereka. Para sahabat Syafi'i berkata, "Tidak diperbolehkan untuk membunuh mereka, sebagaimana jika mereka masuk Islam.

---

[427] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/46/1375-1376); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2697); HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2846), dan HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/46-47 dan 51)

Menurut pendapat kami, ini merupakan pergantian yang tidak diharuskan adanya jawaban dari mereka, sehingga tidak diharamkan untuk membunuh mereka sama seperti pergantian para penyembah berhala.

**Pasal: Jika seorang hamba sahaya ditawan, maka dia dapat menjadi hamba sahaya kaum muslim. Hal ini dikarenakan dia merupakan harta kaum muslim yang berhasil menguasainya,** sehingga dapat menjadi para penerima harta rampasan perang, sama seperti hewan. Apabila seorang imam memilih untuk membunuhnya disebabkan adanya sisi bahaya jika dibiarkan hidup, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Karena orang yang seperti ini tidak memiliki nilai dan sama seperti orang murtad. Sedangkan orang-orang yang diharamkan untuk dibunuh di luar kaum wanita dan anak-anak seperti orang jompo atau orang buta, maka tidak dihalalkan menawan mereka. Karena membunuh mereka haram hukumnya, dan tidak ada manfaat untuk memelihara mereka.

**Pasal: Abu Bakar menyebutkan, jika seorang kafir merupakan hamba sahaya seorang muslim tidak boleh dijadikan hamba sahaya.** Karena, dengan menjadikannya hamba sahaya dapat menghilangkan kepemilikan seorang muslim yang ma'shum. Dia juga mengemukakan, tidak boleh juga menjadikan anaknya hamba sahaya, jika dia juga dimiliki (seorang muslim). Jika tuannya adalah seorang kafir dzimmi, maka diperbolehkan untuk menjadikannya budak/hamba sahaya. Karena, tuannya dapat dijadikan hamba sahaya, maka terlebih lagi dengan hamba sahayanya. Ini merupakan kesimpulan dari Madzhab Syafi'i.

Adapun inti pendapat dari Al Kharaqi menyatakan diperbolehkan menjadikannya budak. Karena dia boleh dibunuh dan

berasal dari Ahlu Kitab, sehingga juga diperbolehkan utnuk menjadikannya budak, sama seperti yang lainnya. Hal ini disebabkan diperbolehkannya menjadikannya budak telah terwujud penguasaan dirinya disertai adanya maslahat bagi kaum muslim dalam menjadikannya hamba sahaya. Apabila dia seorang wanita atau anak-anak, maka tidak diperbolehkan dalam hal ini kecuali menjadikannya sebagai seorang hamba sahaya, sehingga hal ini telah jelas.

**1635. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jalan bagi orang yang dijadikan budak di antara mereka, dan ganti rugi yang diambil atas pembebasan mereka adalah jalan harta rampasan perang."**

Maksudnya, barangsiapa yang menjadi budak di antara mereka, atau ditebus dengan harta tebusan, maka dia seperti harta rampasan perang lainnya yang dibagi lima. Dimana, bagian 4/5 dibagikan kepada para peserta perang. Kami tidak menemukan adanya silang pendapat dalam hal ini. Karena, Nabi telah membagi tebusan para tawanan perang Badar kepada para kaum mukmin yang ikut perang. Karena, hal tersebut termasuk harta rampasan perang milik kaum muslim, sehingga sama seperti kuda dan senjata.

Jika ada yang berpendapat, para tawanan bukan menjadi milik pelaku perang (harta rampasan), karena ada hak di dalamnya, lantas bagaimana mengaitkan hak mereka dengan pergantiannya?. Menurut kami, adapun yang dilakukan imam yang menjadikannya sebagai hamba sahaya, jika melihat ada maslahat dalam hal tersebut. Karena dia belum menjadi harta rampasan perang. Saat setelah menjadi harta rampasan perang hak kaum muslim yang ikut perang menjadi terkait dengannya, karena mereka telah mengalahkan dan menjadikannya sebagai tawanan, dan hal ini tidak menghalangi. Bukankah seorang yang memiliki hutang jika dibunuh dan diwajibkan qishah baginya, maka para pewarisnya

memiliki beberapa opsi pilihan. Jika mereka memilih pembayaran diyat, maka terkait hak para penerima denda dengan pembayaran diyat tersebut.

**1636. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Adapun diperbolehkan menjadikan mereka budak apabila mereka adalah para ahlu kitab atau majusi. Sedangkan musuh selain mereka, orang-orang dewasa mereka tidak diterima kecuali masuk Islam, pedang (dibunuh) atau membayar tebusan."**

Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa selain orang-orang dewasa ahlu kitab tidak boleh dijadikan budak atau hamba sahaya, menurut salah satu dari dua riwayat.

**Pasal: Sedangkan kaum wanita dan anak-anak, dapat dijadikan budak dengan menawan mereka. Sedangkan Ahmad melarang penebusan kaum wanita dengan sejumlah harta. Karena, dengan membiarkan mereka bersama kaum muslim dapat membuat mereka condong untuk masuk Islam, dan mereka juga dapat dijadikan alat barter penukaran tawanan dengan kaum muslim yang ditawan pihak musuh.**

Karena, Rasulullah ﷺ pernah mengutus Salamah bin Akwa bersama seorang wanita (yang telah menjadi seorang tawanan) menuju ke Makkah, lalu menebus mereka (para tawanan muslim) dengan wanita tersebut.[428]

---

[428] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/46/1375-1376); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2697); HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2846), dan HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/46-47 dan 51)

Karena, wanita juga dapat menyelamatkan seorang muslim yang telah tampak jelas keislamannya. Sedangkan anak-anak tidak diperbolehkan ditebus menurut Ahmad. Karena, anak kecil dapat menjadi muslim dengan masuk islamnya ibunya yang ditawan. Sehingga, dia tidak boleh untuk dikembalikan kepada pihak orang musyrik. Demikian juga halnya dengan seorang wanita apabila telah masuk Islam, tidak diperbolehkan dikembalikan kepada kaum kafir dan lainnya. Hal ini bersandar kepada firman Allah di dalam Aquran,

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿١٠﴾

*"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Karena juga, dengan mengembalikan dirinya (baca: wanita) kepada kaum kafir, akan menjadikannya kembali ke agama mereka dan keluar dari agama Islam, dan menjadi halal bagi orang-orang yang seharusnya tidak halal baginya.

Jika anak kecil yang belum jelas keislamannya, sama seperti anak kecil yang ditawan bersama kedua orangtuanya, tidak diperbolehkan membebaskannya dengan pembayaran tebusan. Lantas kemudian, apakah boleh menjadikannya sebagai tebusan bagi orang islam yang ditawan oleh pihak musuh (barter tawanan)? Dalam hal ini ada kemungkinan dua pendapat.

**Pasal: Ahmad tidak memperbolehkan menjual seorang hamba sahaya kaum muslim kepada orang kafir. Baik hamba sahaya itu muslim ataupun kafir. Ini merupakan pendapat Al-Hasan.** Ahmad berkata, "Kaum ahlu dzimmah tidak boleh membeli tawanan kaum muslim. Dia (Ahmad) menambahkan,

"Umar bin Khaththab pernah menulis surat yang berisi larang bagi para pemimpin daerah-daerah (untuk melakukan hal tersebut)." Sebagaimana yang diceritakan oleh para penduduk Syam, yang tidak memiliki isnad. Sedangkan Abu Hanifah dan Syaifi'i memperbolehkan hal ini.

Menurut pendapat kami, pernyataan Umar tidak diingkari oleh seorangpun, sehingga dapat menjadi ijma'. Karena, menjualnya dapat menghilangkan keislaman yang sudah tampak eksistensinya. Karena, apabila dia tetap berada di tangan kaum muslim keislamannya dapat dijaga, dan jika menjualnya maka akan menghilangkan sisi keislamannya ini. Berbeda dengan orang yang sebelumnya menjadi hamba sahaya bagi seorang kafir yang belum tampak sisi keislamannya.

**Pasal: Barangsiapa yang menawan seorang tawanan, maka dia tidak boleh membunuhnya hingga seorang imam datang dan menentukan pilihannya terhadap tawanan tersebut.** Sebab, jika ada seorang tawanan maka opsi pilihan mengenai nasib tawanan tersebut berada di tangan seorang imam.

Ahmad telah meriwayatkan suatu pernyataan yang menunjukkan diperbolehkan membunuhnya. Dia berkata, "Tidak boleh membunuh seorang tawanan selain orang yang menawannya, kecuali jika pemimpin memiliki kehendak lain. Maksudnya, diperbolehkan membunuh seorang tawanan meski tanpa izin pemimpin. Dia boleh membunuhnya, sebagaimana apabila dia melarikan diri atau melawan dan memeranginya.

Jika tawanan enggan untuk diikat dengannya (yang menangkap), maka dia boleh mengintimidasi atau memukul tawanan tersebut. Apabila tidak memungkinkan untuk mengintimidasainya, maka boleh membunuhnya. Apabila dikhawatirkan akan melarikan diri, maka orang yang menangkap juga diperbolehkan untuk membunuhnya.

Apabila tawanan tidak mau diikat bersamanya disebabkan suatu luka atau sakit, maka orang yang menawan dapat membunuhnya juga. Ahmad merasa sedikit bimbang mengenai pembunuhan orang yang sedang luka ini.

Namun, menurut pendapat yang shahih, boleh membunuhnya, sebagaimana membunuh para korban luka dari pihak musuh. Sebab, membiarkannya tetap hidup dapat beresiko datangnya bahaya bagi pihak muslim, dan kekuatan bagi kaum kafir. Sehingga, membunuhnya diperbolehkan dalam hal ini.

Sedangkan tawanan orang lain, tidak diperbolehkan untuk dibunuh, kecuali jika masuk dalam suatu keadaan diperbolehkan bagi orang yang menawannya untuk membunuhnya.

Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan suatu hadits, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

*"Tidak boleh salah seorang dari kamu membunuh tawanan temannya jika dia telah menahannya.'*[429] (HR. Said).

Membunuh tawanannya atau tawanan orang lain sebelum itu merupakan suatu perbuatan buruk, yang tidak dijamin pertanggungjawabannya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Syafi'i.

Al Auza'i berkata, "Membunuh tawanan sebelum datang imam (pemimpin) tidak menjadi tanggung jawab si imam. Sedangkan membunuhnya setelah kedatangan imam, maka akibatnya adalah denda. Karena, dia telah merusak harta rampasan perang yang memiliki nilai, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

---

429 HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (5/18); HR. Said bin Manshur dalam "Sunan"nya (2/252/2672). Al Haitsimi dalam *Al Majma'* (5/332) mengemukakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari hadits Samurah bin Jundib secara marfu'. Dia mengemukakan, "Di dalam periwayatan hadits ini ada Ishaq bin Tsa'labah, yang merupakan seorang yang lemah.

Menurut pendapat kami, Abdurrahman bin 'Auf pernah menawan Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali di saat perang Badar. Lalu Bilal melihat keduanya dan kaum Anshar menjerit kepada keduanya, hingga mereka membunuhnya, dan tidak ada denda apapun.[430]

Karena, dia telah merusak sesuatu yang belum berupa harta benda, maka dia tidak membayar denda. Sama seperti apabila merusaknya sebelum kedatangan imam atau pemimpin pasukan. Sebab, dia telah merusak sesuatu yang tidak bernilai sebelum kedatangan imam, sehingga dia tidak harus membayar denda, sama seperti jika membunuh seekor anjing. Sedangkan jika membunuh wanita atau anak-anak, maka dia mesti membayar denda.

**Pasal: Apabila seorang tawanan mengaku dirinya seorang muslim,** maka tidak boleh menerima ucapanku kecuali dengan adanya bukti. karena, dia telah mengakui suatu perkara, namun sebenarnya malah kebalikannya. Apabila salah seorang bersaksi atas keislamannya, maka yang bersaksi tersebut bersama dirinya harus bersumpah, lalu membebaskannya. Menurut Syafi'i, tidak boleh diterima kecuali atas kesaksian dua orang yang adil. Karena, dia bukan termasuk harta benda, dan tidak bertujuan mendapatkan harta benda.

Menurut pendapat kami, suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah tersisa seorangpun dari mereka kecuali menebus atau ditebas lehernya." Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kecuali Suhail bin Baidha, sesungguhnya aku pernah mendengarnya menyebut Islam. Kemudian

---

[430] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/3971/*Fath Al Bari*).

Rasulullah bersabda, "Kecuali Suhail bin Baidha."[431] Dalam hadits ini, Rasulullah menerima kesaksian Abdullah bin Mas'ud seorang diri.

**1637. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang imam atau wakilnya dapat memberi *an nafl* (jatah tambahan dari harta rampasan perang), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada awal permulaan perang sebanyak seperempat bagian setelah dibagi menjadi lima, kemudian memberi jatah tambahan sebanyak sepertiga setelah dibagi menjadi lima pada saat pulang."**

*An nafl* adalah tambahan jatah bagi bagian orang yang ikut peperangan. Misalnya *naflu ash shalat* maksudnya tambahan shalat dari yang telah diwajibkan.

Allah berfirman,

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴿٧٢﴾

*"Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang shalih."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 72). Maksudnya, seolah-olah beliau meminta seorang anak, lalu kemudian Allah menganugerahi kepadanya seorang anak, lalu menambahkan seorang lagi. Adapun maksud di awal permulaan disini

---

[431] HR. At-Tirmidzi dalam Tafsir (5/3084); HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (1/383-384). Syaikh Ahmad Syakir berujar, "Isnad periwayatan hadits ini lemah, disebabkan terputusnya Abu Ubaidah yang tidak pernah mendengar dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. HR. Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/22-23). Hakim berkata, "Hadits ini sahih sanadnya, namun tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi berujar, "Hadits ini sahih, didengar oleh Jairi bin Abdul Hamid.

adalah awal masuk memulai peperangan, dan pulang maksudnya setelah kepulangan pasukan.

Jatah tambahan dalam perang terbagi tiga bagian:

Pertama, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al Kharaqi, yaitu seorang imam atau wakilnya jika memasuki daerah perang untuk melakukan perang, dapat mengutus dan mengirim sejumlah pasukan (detasemen) untuk menghadapi dan menyerang musuh. Kemudian imam dapat memberikan jatah tambahan seperempat bagian setelah dibagi menjadi lima. Sementara harta rampasan yang dibawa pasukan tersebut diambil seperlimanya kemudian diberikan kepada detasemen tersebut yang merupakan bagian mereka yaitu sejumlah seperempat sisanya. Itulah seperlima terakhir, kemudian sisanya dibagikan pada semua bala tentara dan termasuk detasemen pasukan (yang diutus). Kemudian sepulang sejumlah pasukan yang diutus (detasemen) tadi setelah melakukan penyerbuan, dibagikan bagian mereka sepertiga setelah dibagi lima. Sedangkan apa yang dibawa pasukan tersebut dikeluarkan (diambil) seperlimanya. Kemudian sejumlah pasukan yang diutus menyerbu tadi diberikan jatah sepertiga yang tersisa, kemudian dibagikan kepada seluruh pasukan perang termasuk sejumlah pasukan yang diutus menyerbu tadi. Ini merupakan pendapat Habib bin Maslamah, Al Hasan, Al Auza'i, dan sejumlah ulama. Diriwayatkan dari Amru bin Syuaib, bahwa tidak ada jatah tambahan dari harta rampasan perang setelah Rasulullah (wafat). Sepertinya dia (Amru) bersandar kepada firman Allah,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ

*"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul'."* (Qs. Al Anfaal [8]: 1). Sehingga dia (Amru) mengkhususkan harta rampasan ini untuk beliau. sementara Sa'id bin Musayyab dan Malik berpendapat, tidak ada jatah harta tambahan dari rampasan perang kecuali dari bagian seperlima. Menurut Syafi'i, jatah tambahan tersebut diambil dari seperlima setelah dibagi lima. Hal ini bersandar kepada hadits,

Diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah pernah mengirim pasukan termasuk Abdullah bin Umar ke daerah dekat Najed. Mereka mendapatkan rampasan perang berupa unta yang banyak sekali. Mereka mendapat jatah resmi sebanyak 12 ekor unta, sedangkan jatah tambahannya untuk setiap orang sebanyak satu ekor unta. (*Muttafaq Alaih).*[432] Jika beliau memberikan mereka dari bagian 4/5 yang merupakan jatah bagian mereka, maka ini bukan merupakan jatah tambahan. Akan tetapi merupakan bagian jatah resmi bagi mereka.

Menurut pendapat kami, ada hadits yang diriwayatkan Habib bin Maslamah yang berkata,

"Aku pernah menyaksikan Rasulullah memberikan jatah tambahan seperempat pada awal permulaan perang dan sepertiga saat pulang. Dalam lafazh lain disebutkan,

Bersumber dari Habib bin Maslamah, bahwa Rasulullah pernah memberikan jatah tambahan sebanyak seperempat bagian setelah dibagi

---

432 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (7/4338/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad (3/35/1368); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2741); HR. Darimi dalam Asy-Syair (2/2481); HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (2/62), serta HR. Malik dalam *Al Muwaththa* 'nya (2/450)

menjadi lima, dan memberikan sebanyak sepertiga setelah dibagi lima saat pulang. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud.[433]

Pada riwayat lain disebutkan,

Bersumber dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memberikan jatah tambahan pada awal peperangan sebanyak seperempat dan saat kepulangan sejumlah sepertiga. Diriwayatkan oleh Tirmidzi.[434] Menurut Tirmidzi, hadits ini merupakan hadits hasan gharib.

Dalam lafazh lainnya disebutkan

Rasulullah memberikan jatah tambahan saat mereka memulai sebanyak seperempat, dan memberikan jatah tambahan jika mereka kembali sebanyak sepertiga. Diriwayatkan oleh Al Khilah melalui isnadnya.

Al Atsram meriwayatkan melalui sanadnya dari Jarir bin Abdullah Al Bajili, bahwa saat Umar mendatangi kaumnya, dia berkata, "Apakah ada dari kalian yang mau mendatangi Kufah dan berhak mendapatkan sepertiga setelah dibagi lima dari setiap tanah atau sesuatu?." hadits ini disebutkan Ibnu Mundzir dari Umar.

Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan, dia memberikan jatah tambahan kepada delegasi pasukan sejumlah sepertiga dan seperempat untuk memberikan motifasi bagi mereka dalam melakukan perang.

Sedangkan pernyataan Amru bin Syuaib yang menyatakan tidak ada jatah tambahan setelah Rasulullah (wafat) dibantah oleh Makhul. Makhul pernah berkata kepadanya saat dia menyatakan, "Tidak ada

---

433 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2749); HR. Ibnu Majah (2/2852); HR. Ad-Darimi dalam As Sair (2/2483); HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya (4/159-160) dan sanad periwayatan hadits ini sahih

434 HR. Tirmidzi dalam As Sair (4/1561) dari hadits Ubadah. Ini merupakan hadits *hasan*. HR. Ad-Darimi dalam Asy-Syair (2/2482), dan HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (5/324) dengan lafazh serupa, dan sanad periwayatan hadits ini sahih.

jatah tambahan setelah Rasulullah (wafat)," "Kamu telah disibukkan memakan anggur di Thaif. Semua yang ditetapkan untuk Nabi juga ditetapkan untuk para umam setelah beliau, selama belum ada dalil yang mengkhususkan beliau dalam hal tersebut.

Sedangkan hadits Ibnu Umar sepertinya kurang tepat. Karena jumlahnya akan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, dan hal ini mustahil adanya.

Sementara hadits-hadits yang kami sampaikan sangat jelas hukumnya, sehingga tidak dapat dibantah oleh kesimpulan apapun. Apabila telah demikian adanya, maka *zhahir* pernyataan Ahmad menyatakan, "Mereka berhak menerima jatah tambahan ini dengan syarat sebelumnya. Apabila mereka tidak memenuhi syarat ini, mereka tidak berhak menerimanya."

- Jika ada yang menyatakan, bukankah Rasulullah ﷺ telah memberikan jatah tambahan di awal perang sebanyak seperempat dan saat pulang sepertiga? dia menjawab, "Ya, jika pasukan tersebut dapat kembali pulang." Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal ini, maka jika seorang imam melihat harus memberikan jatah tambahan kepada mereka, maka dia dapat melakukannya. Apabila dia melihat memberikan jatah tambahan mereka selain dari sepertiga dan seperempat, maka dia juga diperbolehkan melakukan hal itu. Sebab, jika diperbolehkan ia tidak memberikan jatah apapun kepada mereka, maka juga diperbolehkan baginya untuk memberikan sedikit tambahan, dan dia tidak boleh memberikan jatah tambahan lebih dari sepertiga. Ini merupakan pernyataan Ahmad dan juga kesimpulan dari pernyataan Makhul, Al Auza'i, dan jumhur mayoritas ulama.

Menurut pendapat Syafi'i, tidak ada batasan di dalam jatah tambahan, akan tetapi hal ini diserahkan kepada ijtihad imam. Karena, Nabi suatu ketika memberikan jatah tambahan sebanyak sepertiga dan

terkadang memberikan jatah tambahan sebesar seperempat, dan dalam hadits Ibnu Umar di atas lebih dari itu semua. Hal ini menunjukkan tidak ada batasan di dalam jatah tambahan ini, akan tetapi kesemuanya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam.

Menurut pendapat kami, Nabi ﷺ memberikan jatah tambahan maksimal sebesar sepertiga, maka tidak boleh memberikan jatah tambahan tersebut melebihi jumlah tersebut.

Adapun pendapat Syafi'i di atas menunjukkan tidak ada batas minimal di dalam jatah tambahan ini, dan seorang imam boleh memberikan jatah tambahan kurang dari sepertiga atau seperempat. Menurut kami, hal ini bertentangan dengan pernyataan dan pendapat kami.

Menurut pendapat kami, apabila seorang imam menetapkan jatah tambahan ini lebih dari sepertiga, maka jatah tersebut harus dikembalikan.

Al Auza'i mengemukakan, tidak harus mensyaratkan setengah. Apabila imam memberikan tambahan atas ketetapan tersebut boleh diambil dan menjadikan bagian tersebut adalah bagian dari seperlima.

Dilebihkannya jatah tambahan saat pulang daripada saat awal berangkat disebabkan kadar kesulitan yang dialami.

Kedua, imam dapat memberikan jatah tambahan kepada sebagian pasukan disebabkan keberanian atau penderitaan yang dialaminya dibanding pasukan lainnya atau melakukan suatu tindakan yang bermanfaat bagi keseluruhan pasukan lainnya.

Ahmad berkomentar mengenai seseorang yang diperintahkan pemimpin pasukan untuk menjadi pasukan terdepan atau mengintai musuh, "Apabila ada seseorang yang memiliki kelebihan dan berjuang di jalan Allah, maka diperbolehkan memberikan jatah tambahan kepadanya. Hal ini disebabkan dia dapat memberikan suatu manfaat

yang besar dan menjaga dia dan pasukan lainnya sehingga dapat berperang dan mendapatkan harta rampasan perang."

Dia melanjutkan, "Apabila seorang imam melakukan serangan fajar, dan sebagian pasukan mendapatkan bagian dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa, maka seorang imam boleh memberikan tambahan bagi mereka yang mendapatkan sesuatu, dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Intinya, seorang imam dapat memberikan harta tambahan ini tanpa didahului syarat atau kriteria sebelumnya.

Dalilnya adalah hadits Salamah bin Akwa, dia pernah berkata,

"Aku pernah menyerang Abdurrahman bin Ayyinah dengan unta Rasulullah, lalu aku mengikuti mereka......dst,

kemudian beliau memberikanku dua bagian; bagian penunggang kuda dan bagian berjalan kaki. Diriwayatkan Muslim dan Abu Daud.

Ketiga, seorang imam berkata, "Barangsiapa yang memasuki benteng (musuh) atau menghancurkan pagar atau melobangi (markas) musuh, atau melakukan ini dan itu, maka dia mendapatkan sekian." Atau seorang imam berujar, "Barangsiapa yang membawa (mendapatkan) seorang tawanan, maka dia berhak mendapatkan ini." Kesemuanya ini diperbolehkan menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, di antaranya Ats Tsauri.

Ahmad berkata, "Jika dia berkata, "Barangsiapa yang membawa sepuluh unta atau sepuluh sapi atau kambing, maka dia berhak mendapatkan satu ekornya." Atau berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan lima buah sesuatu, maka dia berhak mendapatkan separuhnya." Atau, "Barangsiapa yang membawa sesuatu, maka aku akan memberikannya kepadanya." Kesemua pernyataan ini diperbolehkan."

Malik menyatakan bagian ketiga ini makruh hukumnya, dan dia tidak sependapat dengan ulama lainnya. Malik berkata, "Peperangan yang dilakukan dengan bentuk ini (baca: imbalan) bersifat tujuan duniawi. Malik dan para sahabatnya menyatakan, tidak ada jatah tambahan dari harta rampasan perang kecuali setelah perolehan *ghanimah.* Malik berujar, "Rasulullah ﷺ tidak menyatakan,

*"Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak memiliki salb (harta yang dirampas) darinya,"*[435] kecuali setelah peperangan mereda.

Menurut pendapat kami, hadits Habib dan Ubadah yang telah disebutkan sebelumnya, persyaratan Umar terhadap Jubair bin Abdullah dan sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia* berhak memiliki *salb* (harta yang dirampas) darinya," dikarenakan ada maslahat di dalamnya dan suatu usaha memotivasi perang, maka hal ini diperbolehkan. Seperti kepemilikan *ghanimah* dan jatah tambahan bagi penunggang kuda serta kepemilikan *salb* (harta rampasan). Sedangkan yang mereka sebutkan (Malik dan para sahabatnya) terbantahkan dengan permasalahan-permasalahan ini.

Pernyataan mereka yang menyatakan bahwa Nabi memberikan *salb* kepada seorang pejuang setelah peperangan mereda, maka menurut kami hal itu merupakan suatu ketetapan hukum pada peperangan selanjutnya, setelah beliau menyampaikan sabdanya tersebut. Seakan-akan ini adalah pensyaratan di awal peperangan.

Menurut Qadhi, hal ini tidak diperbolehkan kecuali ada maslahat kaum muslim di dalamnya. Namun, jika tidak ada manfaat di dalamnya, maka tidak diperbolehkan. Karena, hal tersebut mesti dikeluarkan dalam bentuk kemaslahatan, sehingga dianggap sebagai suatu hajat kebutuhan sama seperti imbalan bagi para pembawa atau penjaga (sesuatu).

---

[435] Takhrij hadits ini akan disebutkan selanjutnya di foot note no.127 secara lengkap

Jika telah demikian adanya, maka *an nafl* (jatah tambahan) ini tidak hanya khusus diambil dari harta benda.

Al Khilal menyebutkan, tidak boleh memberikan jatah tambahan dalam bentuk dinar maupun dirham. Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Al Auza'i, karena seorang pejuang tidak berhak atas sesuatu dari bentuk tersebut, dan demikian juga yang lainnya.

Menurut pendapat kami, hadits Habib bin Masalah dan Ubadah serta Jarir menyatakan bahwa Nabi memberikan jatah sepertiga dan seperempat dan ini dalam bentuk umum bagi semua yang mereka dapatkan dari harta rampasan perang. Karena juga, dinar dan dirham merupakan bagian dari harta benda, sehingga pemberian jatah tambahan dalam bentuk keduanya diperbolehkan, sama seperti harta benda lainnya. Akan tetapi, seorang pejuang dapat memperoleh jatah tambahan dari *salb,* bukan dalam bentuk dinar dan dirham.

**Pasal: Abu Daud menukil dari Ahmad, bahwa dia (Ahmad) pernah menyatakan, apabila seorang imam berujar, "Barangsiapa yang kembali ke medan perang · maka dia berhak mendapatkan satu dinar, dan demikian juga orang yang bertugas mengumpulkan harta rampasan perang,"** Ahmad mengemukakan, hal ini diperbolehkan, dan masih terus dilakukan oleh para penduduk Syam. Dan juga, di dalam hal ini (kembali ke medan perang dan mengumpulkan harta rampasan perangan) terdapat suatu manfaat di dalamnya.

Pernah ditanyakan kepadanya, "Jika ada pasukan yang menyerang suatu perkampungan, dan mendapatkan berbagai tawanan, hewan ternak dan perabotan rumah tangga bersama mereka di dalam perkampungan tersebut, lalu kemudian imam berkata, "Barangsiapa yang membawa sepuluh pakaian, maka dia berhak mendapatkan sebuah pakaian." Menurut dia hal ini juga diperbolehkan.

Kemudian ditanyakan kembali kepadanya mengenai seorang imam yang berkata, "Barangsiapa yang membawa tepung Romawi, maka dia berhak mendapatkan satu dinar," dan adapun tepung tersebut digunakan untuk memberi makan para tawanan, maka hal ini menurutnya diperbolehkan.

Kemudian ditanyakan kembali, apabila ada seorang pemimpin yang mengirim sejumlah pasukan perang dan memberikan jatah tambahan bagi mereka semua, dan saat terjadi pertempuran dia berseru, "Barangsiapa yang membawa ini, maka dia akan mendapatkan ini," sehingga orang-orang berusaha mencarinya. Lantas bagaimana menurut kamu mengenai harta tambahan ini?, dia menjawab, hal ini juga diperbolehkan. Karena, hal ini merupakan suatu pendorong agar mereka giat melakukan hal tersebut, selama tidak lebih dari sepertiga.

Lalu kembali ditanyakan kepadanya, "Menurutmu diperbolehkan memberikan dua jatah tambahan pada sesuatu (perintah perang)?," dia menjawab, "Ya diperbolehkan, selama tidak melebihi kadar sepertiga." Hal ini aku dengar darinya lebih dari sekali.

**Pasal: Imam atau wakilnya juga diperbolehkan untuk memberikan suatu imbalan bagi orang yang menunjukkan kepada hal yang memiliki maslahat bagi kaum muslim.** Seperti menunjukkan jalan pintas, atau menunjukkan air di suatu padang pasir atau benteng yang baru saja dikuasai. Atau menunjukkan letak harta benda, atau menunjukkan posisi musuh, atau menunjukkan suatu lobang untuk dimasuki/dijalani.

Kami tidak menemukan silang pendapat di dalam hal ini, karena hal ini merupakan suatu imbalan yang berkaitan dengan maslahat, sehingga hal ini diperbolehkan. Seperti upah penunjukan jalan. Karena, Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar juga pernah memberikan imbalan kepada

seseorang yang menunjukkan jalan bagi mereka saat melakukan hijrah.[436]

Imbalan atau komisi dapat diterima dengan melakukan suatu pekerjaan (jasa) yang diminta, baik yang dilakukan seorang muslim atau tentara kafir ataupun lainnya. Barangsiapa yang menjanjikan imbalan pada sesuatu pekerjaan, maka kadar jumlahnya harus diketahui. Karena, perkerjaan ini merupakan pekerjaan dengan berefek pemberian imbalan dari sesuatu yang mesti jelas, sehingga harus dilakukan dengan jelas pula. Seperti pemberian imbalan atau komisi (upah) untuk mencari dan mengembalikan seorang budak yang melarikan diri, meskipun imbalan ini berasal dari orang kafir.

Diperbolehkan juga memberikan komisi imbalan dalam bentuk yang samar (tidak jelas), selama tidak menjadi halangan saat pemberian ataupun menjadi perselisihan. Karena, Nabi ﷺ pernah mengirim suatu pasukan perang dan memberikan jatah tambahan sebanyak sepertiga dan seperempat dari harta benda yang mereka dapatkan, dan hal ini bentuknya tidak diketahui. Karena, semua *ghanimah* berada dalam bentuk yang tidak diketahui. Pemberian upah atau komisi imbalan ini juga termasuk sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan penugasan sesuatu dengan komisi imbalan diperbolehkan karena adanya suatu hajat yang dibutuhkan.

Apabila menjanjikan imbalan (komisi pada suatu pekerjaan) kepada seorang hamba sahaya perempuan tertentu (dari pihak musuh) untuk menunjukkan suatu benteng yang akan dikuasai, atau mencari seseorang di dalam benteng tersebut, maka hamba sahaya tidak berhak mendapatkan apapun sampai mereka (pasukan Islam) dapat menaklukkan dan menguasai benteng tersebut. Karena memberikan imbalan terhadap suatu pekerjaan (disini adalah menunjukkan suatu benteng musuh), menuntut adanya syarat penyelesaian pekerjaan. Dan

---

[436] Telah dijelaskan sebelumnya pada Jld.7/319

apabila perkerjaan tersebut telah selesai dikerjakan (benteng tersebut telah berhasil ditaklukkan), maka imbalan tersebut mesti diberikan kepadanya. Kecuali jika dia masuk Islam sebelum penaklukan (benteng). Dengan masuk Islam, dia telah menjadikan dirinya *ma'shum*, sehingga sukar memberikan imbalan kepadanya, sehingga harus menebus harga (*qimah*)nya.

Apabila penugasan dengan imbalan ini dilakukan seseorang dari penghuni benteng, kemudian dia masuk Islam sebelum penaklukan, maka dia juga menjadi *ma'shum,* dan tidak boleh membayarnya, dan dia berhak mendapatkan dengan menebus *qimah* (harganya). Apabila hamba sahaya perempuan ini dan lelaki itu masuk Islam setelah ditawan, maka jika dia muslim imbalan harus diserahkan. Jika dia kafir, maka dia berhak mendapatkan dengan menebus *qimah* (harga)nya.

Jika keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah penaklukan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Apabila penaklukan terjadi dengan perdamaian, dan pemimpin perang memberikan komisi imbalan kepada hamba sahaya perempuan dan lelaki tersebut, maka hal ini diperbolehkan.

**Pasal: Ahmad berujar, *An-Nafl* (jatah tambahan) diambil dari bagian 4/5 harta *ghanimah.* Ini merupakan pendapat Anas bin Malik dan para ahli fikih dari negeri Syam, seperti Raja bin Haywah, Ubadah bin Nasi, Udai bin Udai, [437]Makhul, Qasim bin Abdurrahman, Yazin bin Abi Malik, Yahya bin Jabir dan Al Auza'i.** Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Ishaq dan Abu Ubaid. Abu Ubaid berujar, "Orang-orang di masa sekarang ini melakukan hal tersebut." Ahmad berujar,

---

[437] Udai bin Udai bin Umairah Al Kandi, seorang pemimpin penduduk Jazirah. Dia seorang yang taat beribadah dan seorang ahli fikih yang terpercaya. Wafat pada tahun 120 H. At Tahdzib (7/152-153)

"Sa'id bin Musayyab dan Malik bin Anas mengemukakan, tidak ada *an nafl* kecuali berasal dari seperlima. Lantas, mengapa hal ini tidak tampak bagi keduanya, padahal keduanya mengetahuinya?."

An Nakha'i dan sejumlah orang berpendapat, seorang imam berhak memberikan pasukannya jatah tambahan baik sebelum maupun sesudah dibagi lima. Abu Tsauri berpendapat, pemberian jatah tambahan diberikan sebelum dibagi lima. Dia bersandar kepada hadits Ibnu Umar yang telah kami paparkan sebelumnya.

Menurut pendapat kami, hadits Rasulullah ﷺ yang menyatakan,

"Tidak ada pemberian *an-nafl* (jatah tambahan) kecuali setelah dibagi lima." hadits ini jelas menunjukkan pemberian jatah tambahan ini harus setelah dibagi lima. Juga hadits serupa lainnya yang menyatakan,

Bersumber dari Habib bin Maslamah, bahwa Rasulullah pernah memberikan jatah tambahan sebanyak seperempat bagian setelah dibagi menjadi lima, dan memberikan sebanyak sepertiga setelah dibagi lima saat pulang.

Hadits Jarir, saat Umar berkata kepadanya, "Kamu berhak memiliki sepertiga setelah dibagi lima." Karena Rasulullah ﷺ memberikan jatah sepertiga dan tidak tergambar diambil dari seperlima. Karena Allah berfirman,

وَاعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴿٤١﴾

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Ayat ini menuntut kadar seperlima diluar harta ghanimah keseluruhan.

Sedangkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Syuaib dari Nafi'

*"Diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah pernah mengirim pasukan termasuk Abdullah bin Umar ke daerah dekat Najed. Mereka mendapatkan rampasan perang berupa unta yang banyak sekali. Mereka mendapat jatah resmi sebanyak 12 ekor unta, sedangkan jatah tambahannya untuk setiap orang sebanyak satu ekor unta,"* ini mungkin menjadi harta tambahan mereka yang diambil dari bagian 4/5 diluar para pasukan lainnya.

**Pasal:** Pernyataan Ahmad mengenai jatah tambahan diambil dari bagian 4/5 adalah bersifat umum, karena khabar mengenai hal ini juga bersifat umum.

Kemungkinan dengan menempatkannya pada dua bagian pertama diatas. Sedangkan bagian ketiga, ucapan seorang imam berkata, "Barangsiapa yang memasuki benteng (musuh) atau menghancurkan pagar atau melobangi (markas) musuh, atau melakukan ini dan itu, maka dia mendapatkan sekian," kemungkinan berhak atas hal tersebut dari *ghanimah* secara keseluruhan. Karena, bagian ini (bagian ketiga) berada dalam bentuk imbalan komisi, sehingga sama dengan *salb* (harta rampasan) yang tidak dibagi lima.

Ada kemungkinan pada bagian kedua, adanya penambahan bagi sebagian pejuang adalah sebagai jatahnya karena keberanian, yang diambil dari seperlima setelah dibagi lima yang dipersiapkan untuk berbagai maslahat. Karena pemberian ini disebabkan adanya berbagai maslahat di dalamnya.

Adapun pernyataan madzhab mengenai hal ini adalah terhadap bagian pertama. Karena, pemberian yang diberikan kepada Salamah bin Akwa berupa tambahan satu bagian dari jatah penunggang kuda adalah diambil dari 4/5. *Wallahu A'lam.*

**1638. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jatah tambahan yang didapatkan dikembalikan kepada semua yang ada di dalam detasemen pasukan perang. Karena kekuatan mereka semualah hal ini dapat diwujudkan."**

Hal ini merupakan gambaran yang disebutkan Al Kharqi, yaitu bagian pertama dari pembagian jatah tambahan ini. Yaitu, jika seorang pemimpin mengirim satu detasemen pasukan, lalu dia memberikan jatah tambahan sebanyak sepertiga atau seperempat, yang diberikan kepada sebagian mereka, atau sebagian mereka membawa sesuatu dan mendapatkan jatah tambahan, sedangkan sebagian lainnya tidak membawa sesuatu sehingga tidak mendapatkan jatah, maka jatah yang diberikan ini dibagi antara yang mendapatkan jatah tambahan dan yang tidak mendapatkan, antara yang membawa sesuatu dengan yang tidak membawa sesuatu apapun. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad. Karena, sebagian mereka mendapatkan jatah tambahan ini tidak terlepas dari peran serta sebagian lainnya. Mereka mendapatkan jatah ini hanya disebabkan sisi publikasi antara mereka, sehingga jatah tersebut tidak bisa hanya khusus untuk yang menerimanya saja.

Sedangkan dua bagian terakhir yang tidak disebutkan Al Kharaqi, yaitu pemberian jatah tambahan kepada sebagian pasukan disebabkan keberanian dan prestasinya atau yang memenuhi pernyataan imam, "Barangsiapa yang memasuki benteng (musuh) atau menghancurkan pagar atau melobangi (markas) musuh, atau melakukan ini dan itu, maka dia mendapatkan sekian," maka jatah tambahan yang mereka dapatkan untuk diri mereka, dan tidak dibagikan kepada yang lainnya.

Hal ini dikarenakan Nabi ﷺ mengkhususkan jatah *salb* bagi orang yang membunuh musuh yang memiliki *salb* tersebut. Beliau juga mengkhususkan Salamah bin Akwa dalam mendapatkan jatah

penunggang kuda dan pejalan kaki. Pemberian jatah tambahan ini merupakan suatu motivasi dan faktor pendorong untuk giat melakukan peperangan, serta suatu anjuran untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan kaum muslim.

Tentunya, dalam melakukan hal tersebut, si pelaku banyak menemui berbagai kesulitan dan beban, dan ini merupakan jatah khusus yang diberikan kepadanya. Jika tidak dikhususkan untuk diri si pelaku, maka tidak ada pejuang yang lebih giat dan bersemangat, dan juga tidak akan tercapai maslahat jatah tambahan ini, sehingga jatah tambahan ini mesti harus dikhususkan kepada si pelakunya, sama seperti pahala akhirat.

**1639. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa di antara kita yang membunuh seseorang dari mereka (musuh) yang berpaling dari peperangan, maka dia (yang membunuh) berhak mendapatkan *salb* (harta rampasan dari musuh tersebut) yang tidak dibagi lima. Baik direstui imam atau tidak.**

Dalam masalah ini ada enam pasal.

*Pertama*, Seorang pembunuh (baca: pejuang) berhak memiliki *salb* (harta rampasan) secara keseluruhan. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di dalam masalah ini. Dasar atau dalil hal ini adalah sabda Rasulullah,

*"Barangsiapa yang membunuh orang kafir, maka dia berhak memiliki salb (harta yang dirampas) darinya."* HR. Jamaah dari Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah Anas, Samurah bin Jundab dan lainnya.

Dalam hadits lainnya disebutkan,

Bersumber dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada perang Hunain. Ketika kami telah bertemu, maka kaum muslim mendapat tekanan. Aku melihat seorang lelaki musyrik telah membunuh seorang lelaki muslim. Akupun berbalik hingga mendatanginya dari belakangnya, lalu menebarnya dengan pedang di atas urat lehernya. Dia berbalik menghadapku lalu mendekapku dengan kuat, dan aku mencium aroma kematian darinya. Tidak lama berselang dia meninggal dunia dan melepaskanku. Aku segera menemui Umar bin Khaththab dan berkata, "Ada apa dengan orang-orang?," dia menjawab, "Urusan Allah." Kemudian orang-orang pun kembali. Lalu Nabi ﷺ duduk dan bersabda, *"Barangsiapa membunuh seseorang dan dia memiliki bukti atas hal itu, maka salb dari musuh itu menjadi milik orang yang membunuhnya."* Aku berdiri dan berkata, "Siapa yang mau bersaksi untukku?" Lalu aku duduk kembali. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa membunuh seseorang dan dia memiliki bukti atas hal itu, maka salb dari musuh itu menjadi milik orang yang membunuhnya."* Aku berdiri dan berkata, "Siapa yang mau bersaksi untukku?" Lalu aku duduk kembali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda untuk yang ketiga kalinya, dan aku pun berdiri. Rasulullah ﷺ bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Qatadah?." Aku pun menceritakan kepada beliau. salah seorang dari kaum berkata, "Ia benar wahai Rasulullah salb orang itu ada di tanganku, ridhailah ia untukku." Abu Bakar Ash Shiddiq berkata, "Demi Allah tidak, bagaimana seseorang yang telah menghadapi singa di antara singa-singa Allah lalu berperang membela Allah dan Rasul-Nya dan salb musuh yang terbunuh diberikan kepadamu?." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Benar!"* dan beliau pun memberikan kepadanya. *Muttafaq Alaih.*[438]

---

[438] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang bagian seperlima, Bab: Siapa-siapa saja yang tidak dibagi seperlima (6/3142/*Fath Al Bari*), dan juga dalam pembahasan tentang peperangan, Bab: Firman Allah: *"Dan dalam perang Hunain"* (7/4321/*Fath Al Bari*); HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/41/1370-1371); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2717); HR. Ibnu Majah

Anas juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda saat perang Hunain,

"Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak memiliki *salb* (harta yang dirampas) darinya." Abu Thalhah saat itu membunuh sekitar dua puluh orang, dan mengambil salb mereka.[439]

*Kedua*, salb diberikan kepada pejuang yang berhak mendapatkan bagian (resmi) atau bagian tidak resmi, seperti hamba sahaya, wanita dan anak-anak. Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa seorang hamba jika berduel dengan tuannya, dan membunuhnya, maka dia tidak berhak mendapatkan salb dan mendapatkan jatah tidak resmi yang bersifat sukarela.

Pendapat Syafi'i mengenai orang yang tidak memiliki bagian jatah resmi ada dua. Salah satunya adalah dia tidak berhak mendapatkan *salb,* karena jatah resmi pasti baginya berdasarkan ijma. Apabila dirinya tidak berhak mendapatkan jatah resmi, maka lebih utama tidak mendapatkan bagian *salb.*

Menurut pendapat kami, khabar riwayat yang ada bersifat umum. Bahwa barangsiapa yang berjuang, maka dia termasuk orang yang mendapatkan *ghanimah.* Maka oleh sebab itu, dia juga berhak memiliki *salb.* Karena seorang pemimpin jika membuat suatu sayembara yang bermanfaat bagi kaum muslim, maka pelakunya berhak mendapatkan komisi imbalan, maka demikian pula yang ditetapkan Nabi ﷺ.

Bedanya dengan saham bagian, salb terjadi dalam suatu realitas yang bersifat kecenderungan. Sedangkan saham didapatkan dengan ikut serta menghadiri peperangan, dimana bagian pelaku dengan lainnya

---

(2/2836); HR. Darimi dalam As Sairu (2/2485), dan Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/454-455), dan HR. Ahmad dalam "Musnad" (5/306)

[439] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2718). HR. Ad-Darimi dalam Sejarah (2/2484); HR. Ahmad (3/114 dan 190), dan sanad periwatannya *shahih.*

adalah sama. salb didapatkan dengan adanya suatu perbuatan yang hakiki, sehingga sama seperti orang yang diberi imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa.

Apabila pejuang ada yang tidak berhak mendapatkan bagian resmi maupun tidak resmi seperti orang yang suka gemetar, gelandangan dan orang yang membantu kaum muslim dalam peperangan, maka mereka ini juga tidak berhak mendapatkan *salb*, jika ikut serta berperang. Ini merupakan pendapat Syafi'i. karena, mereka ini bukan termasuk orang yang berhak ikut serta berjihad.

Apabila seorang hamba ikut menyerang dengan tanpa ada izin dari tuannya, maka dia juga tidak berhak mendapatkan *salb*. Karena, dia telah melakukan suatu kedurhakaan. Demikian juga dengan semua orang yang durhaka, seperti yang ikut perang tanpa ada izin pemimpin.

Ahmad memiliki pendapat sendiri tentang orang yang ikut tanpa ada izin. Yaitu bagiannya diambil dari 1/5.

Ketiga, salb adalah milik seorang pejuang dalam keadaan apapun. Ini merupakan pendapat Syafi'i, Abu Tsauri, Daud dan Ibnu Mundzir. Masruq berpendapat, jika kedua belah pihak telah bertemu di medan perang, maka tidak ada *salb,* namun yang ada adalah *an nafl* (jatah tambahan), baik sebelum maupun sesudah peperangan. Hal senada juga dikemukakan oleh Nafi'.

Al Auza'i, Said bin Abdul Aziz dan Abu Bakar bin Abi Maryam berpendapat, *salb* berhak dimiliki seorang pejuang (baca: yang membunuh musuh) selama kedua barisan belum saling menyerang. Jika telah melakukan tindakan saling menyerang, maka tidak ada seorangpun yang berhak mendapatkan *salb.*

Menurut pendapat kami, yang sesuai adalah keumuman yang terdapat di dalam hadits Rasulullah ﷺ,

*"Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak memiliki salb (harta yang dirampas) darinya.*

Abu Qadatah juga melakukan penyerangan terhadap musuh dan kemudian mengambil salb darinya, pada saat terjadinya puncak pertempuran. Bukankah dia menyatakan di dalam hadits diatas, "Ketika kami telah bertemu, maka kaum muslim mendapat tekanan. Aku melihat seorang lelaki musyrik telah membunuh seorang lelaki muslim."?

Demikian juga hadits Anas yang menyatakan, Rasulullah pernah bersabda saat perang Hunain,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

*"Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak memiliki salb (harta yang dirampas) darinya."* Abu Thalhah saat itu membunuh sekitar dua puluh orang, dan mengambil salb mereka.

Bukankah kesemua hadits di atas menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi setelah peperangan berkecamuk?.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Shafwan bin 'Amr dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata; aku keluar bersama Zaid bin Haritsah pada perang Muktah. Kemudian aku disertai bala bantuan dari penduduk Yaman dengan hanya membawa pedangnya. Kemudian salah seorang muslim menyembelih unta dan seorang bala bantuan meminta kulit unta tersebut, kemudian ia memberikan kepadanya. Lalu orang-orang tersebut menjadikannya seperti tameng. Dan kami berjalan dan bertemu dengan orang-orang Romawi, dan diantara mereka terdapat seorang laki-laki yang menunggang kuda berwarna pirang padanya terdapat pelana emas serta senjata yang dilapisi emas.

Kemudian orang Romawi tersebut menyerang muslimin dengan tiba-tiba. Kemudian seorang bala bantuan tersebut menunggunya di balik batu besar, kemudian orang Romawi tersebut lewat, lalu orang bala bantuan tersebut memotong kaki kudanya, maka orang Romawi tersebut terjatuh dan salah seorang bala bantuan tersebut membunuhnya dan mengumpulkan kuda serta senjatanya. Kemudian tatkala Allah ﷻ memenangkan untuk orang-orang muslim, Khalid bin Al Walid mengirim utusan kepadanya dan mengambil sebagian dari salb tersebut. 'Auf berkata; kemudian aku mendatangi Khalid dan berkata; wahai Khalid, bukanlah engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa salb adalah untuk orang yang yang membunuh? Ia berkata, "Benar. Akan tetapi aku menganggapnya terlalu banyak. Maka aku katakan; sungguh kamu kembalikan kepadanya aku akan memberitahukanmu di hadapan Rasulullah ﷺ. Kemudian ia enggan untuk mengembalikannya. 'Auf berkata; kemudian kami berkumpul di sisi Rasulullah ﷺ, lalu aku ceritakan kisah orang bantuan tersebut kepada beliau dan apa yang dilakukan Khalid. Kemudian Rasulullah ﷺ, "Wahai Khalid apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah engkau perbuat?,"" ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku menganggapnya sudah terlalu banyak. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai Khalid, kembalikan kepadanya apa yang telah engkau ambil!"* Lalu aku katakan kepadanya; sebentar wahai Khalid, bukankah aku telah memenuhi janjiku kepadamu? Kemudian Rasulullah ﷺ berkata; apakah itu? Kemudian aku beritahukan kepada beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Khalid, jangan kamu kembalikan kepadanya! Apakah kalian akan meninggalkan para pemimpinku? Kalian mendapatkan urusan mereka yang telah bersih dan bagi mereka urusan yang masih keruh."

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid, ia berkata; saya bertanya kepada Tsaur mengenai hadits ini. Kemudian ia

menceritakan kepadaku dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i seperti hadits tersebut.

*Keempat*, Ada empat syarat dalam kepemilikan *salb*

*Pertama*, Adapun yang menjadi korban yang dibunuh di dalam suatu peperangan adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Sedangkan jika membunuh seorang wanita, anak kecil, orang jompo, orang lemah atau orang lainnya yang tidak mampu melakukan peperangan, maka si pembunuh tidak boleh mengambil salb darinya.

Kami tidak menemukan adanya silang pendapat di antara para ulama di dalam masalah ini.

Apabila korbannya adalah orang yang mampu berperang, maka si pembunuh boleh mengambil salb darinya, karena si korban termasuk orang yang diperbolehkan untuk dibunuh.

Barangsiapa yang membunuh tawanannya atau tawanan orang lain, maka dia tidak berhak memiliki salb darinya.

Kedua, harus ada terdapat manfaat di dalam korban yang dibunuh, dan bukan orang yang lemah karena terluka. Apabila membunuh orang yang lemah karena sudah terluka, maka si pembunuh ini tidak berhak memiliki salb darinya. Ini merupakan pendapat Makhul, Jarir bin Utsman[440] dan Syafi'i.

Hal ini dikarenakan Muadz bin Amru bin Jumuh melukai Abu Jahal, kemudian akhirnya ia (Abu Jahal) dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian, Rasulullah ﷺ memutuskan menyerahkan *salb*nya kepada Muadz bin Amru, dan tidak memberikan sesuatu apapun kepada Ibnu Mas'ud.[441]

---

440 Dia adalah Hariz bin Ustman. Seorang penghafal Al Qur`an, alim dan patuh.

441 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang bagian seperlima, (6/3142/*Fath Al Bari*), dan juga dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Pembunuhan Abu Jahal (7/3962), dan HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/42/1372), dan

Apabila seseorang memotong tangan dan kaki seorang musuh, kemudian ada orang lain yang kemudian membunuhnya, maka salb berhak dimiliki oleh yang memotong kedua kaki dan tangannya. Karena si pemotong adalah orang yang mencegah keburukan (korban) terhadap kaum muslim.

Apabila ada seseorang yang memotong tangan atau kakinya, lalu ada orang lain yang membunuhnya, maka salb berhak dimiliki orang yang memotong, menurut salah satu pendapat. Karena si pemotong-lah yang membuat korban tersebut menjadi tidak berfungsi, sehingga dia sama seperti membunuhnya. Sedangkan orang kedua berhak mendapatkan bagian dari *ghanimah.* Karena apabila si musuh memiliki kaki dan tangan yang sehat, maka dia akan mampu melakukan penyerangan dan perlawanan, namun si pemotong ini tidak dapat mencegah keburukan musuh ini secara keseluruhan. Hal ini menjadikan si pembunuh tidak mendapatkan bagian salb dari musuh tersebut, karena dia menghabisi nyawanya dalam keadaan lemah dan terluka.

Demikian juga apabila ada seseorang yang memotong tangan dan kakinya secara silang, dan atau memotong salah satu tangan atau salah satu kakinya, kemudian ada orang lain yang membunuhnya, maka bagi si pembunuh bagian dari *ghanimah.* Ada kemungkinan salb dari musuh ini dapat dimiliki oleh orang yang membunuh, karena dia telah berhasil membunuh seseorang yang masih bisa melukai kaum muslim.

Apabila seseorang menyerang musuhnya, kemudian musuhnya dibunuh oleh orang lainnya, maka salb dari musuh ini berhak dimiliki oleh si pembunuh. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Sedangkan Al Auza'i menyatakan sebaliknya, salb tersebut berhak dimiliki si penyerang.

Menurut pendapat kami, sabda Rasulullah,

---

tidak ada Dalamnya pernyataan, "dan tidak memberikan sesuatu apapun kepada Ibnu Mas'ud."

*"Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak memiliki salb (harta yang dirampas) darinya,"* sudah jelas. Karena dia telah mencegah musuh tersebut melakukan kejahatan terhadap muslim lainnya, sehingga sama dengan tidak diserang oleh orang lainnya.

Demikian juga apabila ada seseorang yang berhadapan dengan seorang kafir (musuh), kemudian datang orang lainnya dari belakang menebas leher dan membunuhnya. Maka salb dari musuh ini menjadi milik si pembunuh. Hal ini bersandar kepada kisah korban pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Qatadah.

Ketiga, dilakukan pembunuhan atau melukai musuh sehingga musuh tersebut berada dalam keadaan terbunuh.

Ahmad berpendapat salb tidak diberikan kecuali untuk si pembunuh. Jika menawan seseorang, maka dia tidak berhak mendapat salb darinya, baik dibunuh imam atau tidak.

Makhul berpendapat, salb tidak boleh dimiliki kecuali oleh orang yang menawan dengan keras atau membunuhnya.

Menurut Qadhi, jika seseorang menawan seorang musuh, lalu musuh itu dibunuh imam, maka salb dari musuh itu adalah milik orang yang melakukan penawanan. Karena disini, menawan lebih sulit dibanding dengan membunuh. Menurutnya, apabila imam tidak membunuhnya, maka penebusan tawanan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan penawanan. Karena, orang yang melakukan penawanan ini telah mencegah keburukan musuh tersebut terhadap kaum muslim.

Menurut pendapat kami, kaum muslim pernah menawan para tawanan perang saat perang Badar. Kemudian Nabi ﷺ membunuh Uqbah bin Al Harits, dan membiarkan para tawanan lainnya. Pada saat tersebut, Rasulullah ﷺ tidak memberikan salb maupun tebusan mereka

kepada kaum muslim yang melakukan penawanan terhadap mereka. Adapun penebusan mereka dimasukkan ke dalam harta *ghanimah.*

Hal ini dikarenakan Nabi ﷺ hanya memberikan salb dari seorang musuh kepada pembunuh musuh tersebut, dan bukan kepada pembunuh tawanan perang. Karena, seorang imam bebas memilih opsi pilihan terhadap para tawanan.

Keempat, melakukan penyerangan secara sendiri, bukan bersama orang lain. Apabila seseorang melemparkan anak panah dari barisan kaum muslim, sehingga akhirnya membunuh seorang musuh, maka si pembunuh tidak berhak mendapatkan salb dari musuh tersebut.

Ahmad berpendapat, salb dari seorang musuh didapatkan dengan cara melakukan duel satu lawan satu (bertarung), dan bukan dalam suatu penaklukan.

Apabila seseorang membawa seorang musuh, kemudian ada seseorang yang membunuhnya, maka salb dari musuh tersebut dimasukkan ke dalam harta *ghanimah.*

Apabila ada dua orang bekerja sama dalam membunuh seorang musuh, maka *zhahir* pendapat Ahmad adalah salb dari musuh tersebut dimasukkan ke dalam harta *ghanimah.* Dalam riwayat lain, Ahmad berpendapat, si pembunuh berhak mendapatkan salb dari musuhnya, jika dia melakukan pembunuhan secara sendiri/independen.

Abu Khitab menceritakan dari Qadhi, maka keduanya (yang bekerjasama melakukan pembunuhan) berhak mendapatkan salb dari musuh secara berkongsi.

Hal ini bersandar kepada sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلْبُهُ

*"Barangsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak memiliki salb (harta yang dirampas) darinya."* Hal ini mencakup satu orang atau secara berjamaah. Karena keduanya telah bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan, maka keduanya juga harus berkongsi pada salb yang didapat dari musuh.

Menurut pendapat kami, salb boleh dimiliki dengan adanya penyerangan dalam membunuhnya. Hal ini tidak terwujud dengan suatu kerjasama dua orang dalam melakukan pembunuhan. Sehingga, mereka tidak berhak mendapatkan salb dari musuh. Sebagaimana jika musuh dibunuh oleh sejumlah orang.

Kami belum menemukan suatu riwayat dari Rasulullah ﷺ yang menyatakan beliau membagi salb kepada dua orang secara kongsi, apabila keduanya bekerjasama dalam membunuh musuh.

Apabila ada dua orang bekerjasama dalam membunuh musuh, maka salah satunya pasti melakukan penyerangan yang lebih berat dibandingkan yang lainnya. Maka salb ini berhak diberikan kepada yang lebih berat melakukan penyerangan.

Karena, Abu Jahal diserang oleh dua orang yaitu Muadz bin Amru bin Jamuh dan Mu'adz bin 'Afraa. Saat keduanya mendatangi Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Kalian berdua telah membunuhnya."* Kemudian beliau menetapkan salb dari Abu Jahal adalah milik Muadz bin Amru bin Jamuh.

Apabila orang-orang kafir berhasil dipukul mundur, kemudian ada salah seorang yang menemukan salah seorang yang mundur tersebut dan membunuhnya, maka harta rampasan dari musuh tersebut tidak dapat menjadi miliknya. Karena dia tidak menyerang dalam membunuhnya.

Jika perang sedang berkecamuk, dan ada salah seorang dari mereka yang melarikan diri lalu dibunuh, maka salb dari musuh itu

adalah milik orang yang membunuh. Karena, perang sedang berlangsung dan berkecamuk. Salamah bin Akwah pernah membunuh pasukan depan dari musuh yang melarikan diri. Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapakah yang membunuh orang itu?," mereka menjawab, "Salamah bin Akwa." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Salb* darinya adalah miliknya (Salamah).[442] Ini merupakan dasar pendapat Syafi'i.

Abu Tsauri, Daud dan Ibnu Mundzir berpendapat, *salb* adalah milik orang yang membunuh, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini, dan juga bersandar kepada hadits Salamah bin Akwa diatas.

Menurut pendapat kami, Ibnu Mas'ud yang membunuh Abu Jahal tidak mendapatkan salb dari Abu Jahal. Rasulullah ﷺ juga pernah memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Mu'ith dan An-Nadr bin Al Harits, dan beliau tidak memberikan salb dari keduanya kepada orang yang membunuh keduanya. Bani Quraizhah juga pernah dibunuh, namun beliau juga tidak memberikan salb dari mereka kepada orang yang membunuh mereka.

Akan tetapi beliau memberikan salb bagi orang yang bertanding atau mencegah keburukan musuh terhadap kaum muslim. Adapun penyerangan untuk membunuh atau orang yang melarikan diri saat perang sudah selesai, maka kaum muslim telah tercegah dari keburukan mereka, sehingga barangsiapa yang membunuh orang-orang ini tidak berhak mendapatkan salb mereka. Sama seperti membunuh tawanan.

Sedangkan orang kafir yang dibunuh Salamah adalah orang yang lari dan berlindung ke suatu kelompok, maka *salb* darinya diberikan kepada yang membunuh. Demikian halnya juga dengan orang yang membunuh seseorang yang melarikan diri dan berlindung ke suatu

---

[442] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (3/1374-1375); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2654) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/46).

kelompok saat perang sedang berkecamuk, untuk kemudian kembali menuju peperangan.

Jika telah demikian adanya, tidak ada syarat pemberlakuan salb harus didapatkan dengan cara penyerangan dengan seizin imam. Karena tidak ada yang meriwayatkan kepada kami, semua orang yang ditetapkan Rasulullah ﷺ mendapatkan salb (harta yang dirampas) dari musuh, merupakan orang-orang yang mesti mendapat izin imam dalam melakukan peperangan. Sedangkan semua hadits yang berkaitan dengan hal ini menunjukkan pemberlakuan salb dari musuh adalah milik pembunuhnya.

*Kelima*, Harta yang dirampas (*salb*) dari musuh tidak dibagi lima. Hal ini bersandar kepada riwayat Sa'ad bin Abi Waqash. Ini merupakan pendapat Syafi'i, Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir.

Menurut Ibnu Abbas harta yang dirampas dari musuh ini harus dibagi lima.[443] Ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Makhul yang bersandar kepada firman Allah,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴿٤١﴾

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Ishaq berpendapat, apabila seorang imam menganggap harta tersebut terlalu banyak, maka imam boleh membaginya menjadi lima bagian. Hal ini bersandar kepada hadits Ibnu Sirin, bahwa Al-Bara bin Malik bertanding dengan Marzaban pada perang Zarah. Kemudian Al Barra menikamnya sehingga berhasil membunuh Marzaban yang mengenakan penutup kepala. Kemudian dia mengambil harta rampasan dari Marzaban.

---

443 HR. Al Baihaqi Dalam *As-Sunan* (6/312)

Saat Umar selesai shalat zhuhur, Abu Thalhah menyampaikan hal ini kepadanya di rumahnya. Kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya dulu kami tidak menyertakan rampasan dari orang kafir yang terbunuh ke dalam hitungan resmi. Namun, karena harta rampasan yang di dalam oleh Al-Bara ini banyak sekali, maka saya mengambil kebijakan untuk membaginya secara resmi, menjadi lima bagian." Harta rampasan Al-Bara dari orang kafir yang terbunuh dijadikan hitungan resmi untuk pertama sekali di dalam Islam.[444] Diriwayatkan oleh Said di dalam "As Sunan." Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa harta rampasan dari Marzaban mencapai 30.000.

Menurut pendapat kami, suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik dan Khalid bin Walid, Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa harta yang dirampas dari orang kafir yang terbunuh adalah milik pembunuhnya. Dan harta rampasan tersebut tidak dibagi lima. [445] Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Keumuman semua riwayat yang kami sampaikan dan juga khabar dari Umar di atas dapat dijadikan hujjah. Yaitu, "Sesungguhnya dulu kami tidak menyertakan rampasan dari orang kafir yang terbunuh ke dalam hitungan resmi." Adapun pernyataan periwayat yang menyatakan, "Harta rampasan Al-Bara dari orang kafir yang terbunuh dijadikan hitungan resmi untuk pertama sekali di dalam Islam," maksudnya adalah; Nabi, Abu Bakar dan Umar di awal kekhalifahannya tidak membagi lima harta rampasan ini, dan mengikuti hal ini adalah lebih baik.

Al Jauzani berkata, "Saya tidak yakin seseorang boleh berkomentar tentang sesuatu yang telah ditetapkan di zaman Rasul, kecuali kita harus mengikutinya. Pernyataan seseorang disamping

---

[444] Telah dijelaskan sebelumnya pada foot note no.88, masalah no.1631

[445] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2721), dan HR. Ahmad Dalam *Musnad*-nya (4/90)

pernyataan Rasulullah tidak dapat diterima. Berdasarkan hal ini, dapat mengkhususkan keumuman yang terdapat di dalam ayat. Jika telah demikian adanya, maka salb (harta rampasan) dari pihak musuh pada dasarnya adalah *ghanimah.* "

Malik berpendapat, salb (harta rampasan) dari pihak musuh dapat dianggap sebagai sesuatu yang dibagi lima.

Menurut pendapat kami, Rasulullah telah menetapkan bahwa harta yang dirampas dari orang kafir yang terbunuh adalah milik pembunuhnya secara mutlak. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau menganggapnya bagian yang mesti dibagi lima. Karena, jika dianggap sesuatu yang mesti dibagi lima (pembagian resmi), maka perlu untuk mengetahui kadar dan jumlahnya, namun tidak ada riwayat yang menyatakan hal ini. Karena, sebabnya tidak membutuhkan ijtihad seorang imam, sehingga tidak perlu dibagi lima, sama seperti bagian penunggang kuda dan pejalan kaki.

Keenam, seorang pembunuh (musuh) berhak mendapatkan harta rampasan dari musuh tersebut, baik dinyatakan oleh imam maupun tidak. Ini merupakan pendapat Al Auza'i, Al-Laitsi, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Tsauri.

Sedangkan Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat, si pembunuh tidak berhak atas harta tersebut kecuali telah disyaratkan oleh imam kepadanya.

Malik berpendapat, si pembunuh tidak berhak atas harta tersebut, kecuali dinyatakan oleh imam. Namun dia tidak meriwayatkan imam menyatakan hal itu kecuali setelah selesai perang. Sebagaimana yang telah disebutkan dari madzhabnya mengenai *An-Nafl* (jatah tambahan). Di sini, dia (Malik) mengkategorikan harta rampasan yang didapat dari musuh yang telah terbunuh merupakan bagian dari *Anfaal* (Jatah Tambahan)

Ahmad meriwayatkan pendapat yang sama seperti pendapat mereka, yang juga merupakan pendapat Abu Bakar. Dalilnya adalah riwayat Auf bin Malik, bahwa sekelompok bantuan mengikuti mereka dan memerangi orang kafir. Lalu Khalid mengambil sebagian harta bendanya dan menyerahkan sebagiannya, dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai Khalid, jangan kamu kembalikan kepadanya!"* (HR. Said dan Abu Daud)."[446] hadits ini saya kemukakan disini secara ringkas.

Keduanya juga meriwayatkan melalui isnad keduanya, dari Syibr bin 'Iqlimah, dia berkata, "Aku bertarung dengan seseorang saat perang Qadisah, lalu aku akhirnya berhasil membunuhnya. Kemudian aku mengambil salb darinya, dan memberikannya kepada Sa'ad. Sa'ad kemudian berkhutbah dihadapan para sahabatnya, "Sesungguhnya salb yang didapat oleh Syibr ini lebih baik dari 12.000, dan kami telah memberikan harta rampasan perang kepadanya."

Meskipun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak dibenarkan menjadikannya sebagai tambahan *ghanimah.* Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Umar mengambil lima [5] dari harta rampasan perang (*ghanimah*) padahal menjadi haknya. Begitu juga tidak dibenarkan mengambilnya lagi walau sedikit karena nabi Muhammad ﷺ memberikan harta rampasan Abi Qatadah kepadanya tanpa ada penjelasan dan jaminan.

Menurut pendapat kami: hadits nabi Muhammad ﷺ, "*Barangsiapa yang membunuh seorang musuh dan punya bukti, maka dia berhak memiliki harta rampasan darinya.*" Ini adalah keputusan nabi Muhammad ﷺ yang sangat masyhur yang diamalkan para khalifah sesudahnya. Serta pengalaman mereka (para sahabat) sebagai bukti kebenarannya. Maka 'Auf bin Malik berdalil pada Khalid ketika dia mengambil harta rampasan perangnya dari Mudadi dan dia berkata

[446] Telah dijelaskan sebelumnya

pada 'Auf: apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah ﷺ telah memutuskan harta musuh yang terbunuh itu hak pembunuh? Jawab 'Auf: ia, dan perkataan Umar ؓ: sesungguhnya kami tidak membagi harta rampasan dari musuh kalau kami tahu pembunuhnya jadi 5 bagian.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa itu sudah menjadi hukum umum pada setiap peperangan dan hukum yang sudah tetap bagi setiap membunuh musuh, adapun pernyataan nabi Muhammad tentang Khalid agar tidak mengembalikan kembali harta rampasan itu kepada Madadi sebagai hukuman ketika sedang memarahi'Auf sebab dia mencaci Khalid di hadapannya, dan perkataannya: sungguh telah aku serahkan padamu apa yang kamu sebutkan tadi adalah perintah dari Nabi Muhammad ﷺ, adapun hadits dari *Syibri* dia peroleh dari Saad yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ dan disebut dengan *naflan* karena pada hakikatnya itu adalah sebagai tambahan baginya.

Adapun kejadian Abu Qatadah, dia menantang dan tahu bahwa salb itu miliknya, maka dijelaskannya di hadapan pada mujahid waktu itu. Karena salb itu diambil dari harta *ghanimah* tanpa sepengetahuan dan keputusan Imam (pemimpin) dan tidak butuh penjelasan, apabila sudah pasti, Ahmad berkata: tidak mengherankan buatku diambilnya salb kecuali dengan izin imam

Demikian halnya dengan pendapat imam Auza'i, pendapat Ibnu Mundzir dan Syafi'i: dia boleh mengambilnya tanpa sepengetahuan imam sebab salb itu sudah menjadi haknya yang sudah ditetapkan nabi Muhammad ﷺ, tidak boleh melarangnya untuk mengambil haknya, adapun pendapat Ahmad dalam hal ini adalah bentuk ijtihad tidak bolehnya mengambil harta rampasan dari orang kafir yang telah kita bunuh kecuali dengan izin imam seperti mengambil bagiannya, kemungkinan maksud Ahmad dianjurkan (sunnahkan) mengambilnya dengan izin Imam agar tidak terjadi perbedaan dan pertengkaran,

bukan wajib, atas dasar ini jika dia tetap mengambilnya tanpa sepengetahuan imam tidak ada masalah.

**1640. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hewan tunggangan serta harta yang ada diatasnya adalah *salb*, jika penunggangnya terbunuh maka semuanya jadi hak yang membunuh, begitu juga dengan pedang, pakaian walaupun jumlahnya banyak, dan apabila ada padanya harta yang tidak termasuk salb diriwayatkan dari Abu Abdillah ﷺ bahwa hewan tunggangan tidak termasuk harta *salb*."**

Secara global salb adalah: jika yang terbunuh itu memakai pakaian, serban, penutup kepala, selendang, permata, hiasan dan *ran, khuf* dan segala perhiasan yang ada padanya karena pemahaman dari salb adalah pakaian, pedang (alat perang), tombak, pisau dan *lata.*[447]

Selain itu, ada lain benda semacamnya karena dia menggunakannya untuk membunuh. Dan hal ini lebih berhak diambil daripada pakaian. Begitu juga dengan hewan tunggangan sebab dia menggunakannya maka hewan itu seperti pedang dan mungkin lebih besar fungsinya dari pedang, oleh sebab itu ditambah bagiannya dua lagi selain pedang, adapun harta yang ada di atas tunggangan atau persimpanannya tidak termasuk salb karena dia tidak menggunakan dan memakainya ketika terjadi peperangan.

Begitu juga kendaraan dan barang-barangnya yang tidak dibawanya ke medan perang tidak termasuk *salab*, ini pendapat Auza'i, Makhul dan Imam Syafi'i, akan tetapi Imam Syafi'i berbeda pendapat dalah satu hal: segala yang tidak dibutuhkan ketika perang seperti permata, gelang, tali pelana, *al-haiman* yang untuk perbekalan tidak disebut salb dalam salah satu pendapatnya karena semuanya ini tidak

---

447 *Lata*: setiap yang bisa melukai seseorang (benda tajam) (139).

menjadi pendukung dalam peperangan maka sama saja dengan harta yang tempat simpanannya.

Menurut pendapat kami: bahwa pada hadits barra', bahwasanya dia adalah Bariz Marzaban Az-Zarah maka dia membunuhnya hingga pasukan militernya dan teritorial daerah sampai 30.000 pasukan tentara, maka Umar membaginya jadi lima bagian kemudian memberikannya kepadanya.[448]

Pada hadits Amru bin Ma'dikarib "Bahwasanya dia membawa ke gabungan pasukannya kemudian menikamnya dan menghunuskan pedangnya ke perutnya dan meneriakkannya kemudian dia turun dan memotong tangannya kemudian mengambil dua pasukannya (*suwar*) dan teritorial dan *Yalmaq*[449], yang ada padanya terdiri dari sutra, pedang, dan teritorialnya maka semuanya itu diserahkan padanya."[450]

Hal tersebut karena semuanya dipakainya maka disamakan hukumnya dengan pakaian yang ia pakai, dan termasuk dalam kategori salb menyerupai pakaian dan teritorial daerahnya dan masuk dalam hadits nabi Muhammad ﷺ: "*Maka baginya (pembunuh) salabnya (yang terbunuh)*" akan tetapi berbeda halnya dengan hewan tunggangan menurut Imam Ahmad tidak termasuk salb pendapat ini berdasarkan pada Abu Bakar, sebab yang namanya salb apa yang ada pada yang terbunuh tadi, sedangkan hewan tunggangan tidak termasuk, dan juga tidak disebutkan dalam hadits, dan dia berkata: Abdullah menyebutkan hadits Amru bin Ma'dikarib dia mengambil alih kedua pasukannya, teritorial daerahnya dan tidak disebutkan kudanya.

Menurut pendapat kami: Apa yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik berkata: Aku keluar dengan Zaid bin Haritsah pada perang Mut'ah dan saya ditemani oleh Mudadi dari Yaman maka kami bertemu

---

[448] Telah dijelaskan (di footnote) sebelumnya no.88
[449] Al Yalmaq sama dengan Al Baqau (141)
[450] Lihat buku *Tarikh At-Thabari* 3/576 (142)

dengan pasukan Roma, diantara mereka ada seseorang menaiki kuda yang di kudanya itu berwarna pirang, pedang yang berkilau sehingga menyilaukan Pasukan muslimin, dan duduk disana Mudadi di belakang batu besar ketika pasukan Roma melewat, maka jatuh kudanya, dan mendirikannya kembali setelah itu dibunuhnya dan diambilnya pedang dan kudanya.

Setelah kaum Muslimin menang dalam peperangan itu, maka Auf didatangi Khalid bin Walid untuk mengumpulkan harta rampasan perang (*salb*), maka Auf berkata: "maka saya menghampiri Khalid seraya berkata: wahai Khalid" apakah kamu tidak tahu bahwa harta salb itu untuk pembunuhnya,itu sudah ditetapkan Nabi Muhammad ﷺ, maka dijawab Khalid: ia, memang benar" (HR. Astram).[451]

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Syibri bin 'Alqamah " *bahwasanya dia mengambil kudanya"* sependapat juga dengan Imam Ahmad, karena kuda sangat besar perannya dalam peperangan, maka disamakan dengan pedang, maka apa yang mereka katakan secara otomatis gugur bila dibandingkan dengan busur panah , tombak, dan *lata,* ini semua adalah salb dan tidak dipakai seperti pakaian, kalau ini sudah jelas hukumnya, maka kuda, pelana, tameng, perisai, dan cambuk. [452]

Demikian pula dengan barang berharga (perhiasan) yang ada pada kuda termasuk *salb*, karena semua itu peralatan dan perlengkapan kuda dan ikut andil dalam peperangan disebut harta *salb* apabila ada di atas kuda itu, apabila barang itu di rumahnya, sama orang lain, harta rampasan tidak termasuk harta *salb* seperti pedang yang tidak ada padanya, jika dia membawa pedang itu menaiki kuda, dipacunya dengan kencang kemudian dia terbunuh setelah jatuh pedang itu.

---

[451] Telah dijelaskan sebelumnya no.88 (143)
[452] *Tajfif* adalah: seutas tali yang dipukulkan kepada kuda.(144)

Jadi harta *salb*, ini pendapat Auza'i, apabila dia memegang tali pelana tidak membawanya ketika naik kuda. Ada suatu riwayat dari Imam Ahmad: pertama "termasuk harta *salb*, sependapat dengan Imam Syafi'i sebab mungkin saja dia membunuh dengannya, maka sama saja dengan pedang, panah, yang ada di tangannya," kedua "tidak termasuk harta *salb*. Ini juga pendapat Al Kharfi dan Khilal, karena dia tidak membawanya sama halnya dengan jika pedang itu sama anaknya, jika ada pada kudanya dan di tangannya ada pakaian sutera maka tidak termasuk harta *salb* karena tidak mungkin dia bisa membawanya bersamaan.

**Pasal: Tidak diterima tuduhan pembunuhan kecuali dengan *bayyinah* (bukti), Imam Auza'i berpendapat: diberikannya harta rampasan *salb* jika dia berkata saya yang membunuhnya dan tidak ditanya penjelasannya, sebab nabi Muhammad ﷺ menerima pernyataan Abu Qatadah.**

Menurut pendapat kami: hadits Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ

*"Barangsiapa yang membunuh musuh dan dia punya bukti maka baginya harta (salb) orang yang dibunuhnya itu."* (HR. *Muttafaqun Alaih*).[453] Adapun Abu Qatadah tentang perdebatannya sudah ditetapkan sebagai miliknya (*salb*), Imam Ahmad berkata: tidak diterima kesaksian seseorang kecuali ada dua saksi, pendapat sekelompok ahli hadits diterima dengan satu saksi dan sumpah, karena tuduhan harta, dan kemungkinan bisa diterima dengan satu saksi tanpa sumpah, karena Nabi Muhammad ﷺ menerima pernyataan Abu Qatadah dengan satu saksi tanpa disertai sumpah, adapun pendapat

---

[453] Telah dijelaskan sebelumnya no.88 (145)

pertama bahwasanya nabi Muhammad ﷺ menyertakan penjelasan dua saksi, itu untuk tuduhan pembunuhan seperti pembunuhan disengaja (*qatlul 'amdi*)

**Pasal: Boleh mengambil semua harta salb dari musuh yang terbunuh dan meninggalkannya tanpa busana, ini pendapat A'uzai, dimakruhkan At-Tsauri dan Ibnu Mundzir sebab membuka aurat mereka.**

Menurut pendapat kami: sabda nabi Muhammad ﷺ pada Salamah bin Al Akwa' tentang salb orang yang dibunuhnya *"Baginya (salamah) semuanya (salb)"* serta hadits lain: "*Barangsiapa yang membunuh seorang musuh dan punya bukti, berhak memiliki harta rampasan darinya*", hadits ini menunjukkan harta salb secara keseluruhan buat yang membunuh.

**1641. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dia berkata, 'Dan barangsiapa yang kita berikan keamanan kepada mereka baik laki-laki maupun perempuan atau hamba sahaya boleh mengamankannya'."**

Secara global, bahwa rasa aman jika diberikan kepada *ahlul harb* (orang yang diperangi) diharamkan membunuh mereka, harta benda, jiwa mereka, dan dibolehkan atas semua kaum muslim yang sudah baligh, dewasa, berakal, normal, baik laki-laki, perempuan maupun hamba sahaya, ini pendapat At-Tsauri , Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq, Ibn Al Qasim, serta mayoritas ulama, ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab ra, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat: tidak boleh memberikan rasa aman kepada hamba sahaya kecuali dia dibolehkan untuk dibunuh, karena dia tidak wajib jihad (berperang) maka tidak sah mengamankannya dia sama dengan anak-anak, dan

juga karena dia berasal dari orang kafir maka tidak diberikan rasa aman padanya sebab tidak mungkin kita mendahulukan kemaslahatan mereka.

Menurut pendapat kami: hadits Nabi Muhammad ﷺ: "*Tanggungan keamanan orang muslim satu, boleh digunakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka, maka barangsiapa yang menghina seorang muslim baginya laknat (murka) Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima pendapatnya serta orangnya tidak adil.*"[454] (HR Al Bukhari).

Diriwayatkan Oleh Fadhil bin Yazid Ar-Riqasyi berkata: Umar bin Khaththab membekali dan melepaskan pasukan perang dan saya ada bersama mereka, maka kami tiba di suatu daerah maka ingin kami taklukkan hari ini maka kami diterima disana dan beristirahat maka tertinggal seorang hamba sahaya dari rombongan kami, maka mereka berbicara maka mereka membuat padanya dengan bahasa yang tidak kami mengerti, maka mereka membuat perjanjian keamanan dan menggantungkannya diatas busur panah, kemudian melemparkannya kepada mereka, mereka mengambilnya dan berpencar.

Kemudian ditulis lagi perjanjian yang dikirim ke Umar bin Khaththab seraya berkata: *"Hamba sahaya muslim adalah bagian dari kaum muslim jiwanya adalah jiwa mereka (muslimin),"* (HR. Sa`id).[455] karena dia seorang muslim dan wajib diberikan rasa aman sama dengan orang muslim yang merdeka, sedangkan yang mereka sebutkan tentang *Tuhma* batal jika dia diizinkan untuk berperang, maka sah untuk memberikan rasa aman padanya, dan begitu juga perempuan sah memberikan rasa aman padanya menurut pendapat mereka.

---

[454] Telah dijelaskan (di footnote), No.20, masalah No.1417 (146)

[455] HR. Sa'id bin manshur dalam buku *Sunan*-nya jilid (2/2608), dan Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al Mushannaf* Jilid (5/222-223), (147).

Aisyah berkata: "*jiwa perempuan itu memberi manfaat bagi muslimin maka boleh*", dari Ummu Hani mengadu pada Rasulullah : tentang kedatangan dua kerabat suaminya untuk meminta perlindungan sementara dari padanya. Namun saudaranya (Ali bin Abi Thalib) ingin membunuh mereka, maka Ummu Hani menutup pintu rumahnya, dan menemui nabi Muhammad ﷺ maka nabi Muhammad ﷺ bersabda, kepada Ummu Hani *"Sungguh kami memberikan keamanan kepada orang yang engkau beri keamanan boleh digunakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka."* (HR. Sa'id),[456] *dan Zainab binti Rasulullah memberi keamanan pada Abul 'Ash bin ar-Rabi' dan Rasulullah membenarkannya."*[457]

**Pasal: Boleh memberikan rasa aman bagi tawanan perang jika ada perjanjian maka tidak makruh, karena secara Umum masuk dalam hadits di atas, dan dia seorang muslim yang sudah baligh dan berakal maka disamakan dengan yang bukan tawanan,** begitu juga memberikan rasa aman pada yang membutuhkan dan pedagang pada peperangan (daerah konflik), ini pendapat Imam Syafi'i. At-Tsauri berpendapat: tidak boleh memberikan rasa aman bagi salah satu diantara mereka.

Adapun menurut pendapat kami keumuman hadits di atas dan dikiaskan kepada selain mereka, adapun anak yang *mumayyiz* (anak

---

[456] HR. Sa'id bin manshur dalam buku *Sunan*nya (jil. 2/2612), dan Al Baihaqi dalam buku *Sunan*-nya. (Jil. 9/95). dan Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al Mushannaf* (Jil. 5/9438). Bukhari dalam *kitab Shalat*, pada pembahasan tentang Shalat dengan berselimutkan satu pakaian. (Jil. 1/357 *Fath Al Bari*) dan pada Kitab *Al Adabu* (Jil. 10/6158 *Fath Al Bari*), dan pada pembahasan tentang *Jizyah* bab: Kemanan perempuan dari segi anggota tubuh (Jil. 6/3171), *Fath Al Bari*, dan Abu Daud pada kitab *Jihad* (Jil. 3/2763), dan Muslim bab: Shalat qashar musafir. (Jil. 1/82/498). (148).

[457] HR. Al Baihaqi dalam Sunan-nya, dan Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al Mushannaf* (Jil. 5/944,9442). (149)

yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, belum dewasa) Ibn Hamid berkata: ada dua riwayat:

*Pertama*: "Tidak boleh memberikan rasa aman padanya ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i karena dia belum *mukallaf* (dewasa) dia belum dibebani hukum sama halnya dia dengan orang gila."

Riwayat kedua "boleh memberikan rasa aman padanya ini pendapat Imam malik, dan Abu Bakar berpendapat boleh memberikan rasa aman padanya, di riwayat lainnya, maka dialihkan pendapat yang tidak membolehkan pada yang tidak *mumayyiz* berdasarkan umumnya hadits diatas dan dari seorang muslim *mumayyiz* maka boleh memberikan rasa aman padanya sama seperti orang yang sudah baligh, berbeda halnya dengan orang gila, sebenarnya tidak apa pembahasannya.

**Pasal: Tidak boleh memberi perlindungan bagi orang kafir walaupun kafir *dzimmi*,** karena nabi Muhammad ﷺ bersabda,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

*"Tanggungan keamanan orang muslim satu, boleh digunakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka."* Maka keamanan itu hanya untuk kaum muslim bukan pada orang kafir, sebab kafir dzimmi itu bisa jadi mata untuk umat Islam serta keluarganya sama saja dengan orang kafir, dan tidak boleh memberikan keamanan bagi orang gila

dan anak-anak, sebab perkataannya tidak bisa dipertanggung jawabkan dan kebal hukum, dan orang yang hilang akal sebab tidur atau mabuk, karena tidak tau mana yang baik dan buruk sama halnya dengan orang gila, dan juga orang yang terpaksa sebab perkataannya terpaksa tanpa kebenaran, tidak dibenarkan seperti qarar (ketetapan, keputusan).

**Pasal: Seorang Imam boleh memberikan tanggungan keamanan bagi kaum kafir atau seseorang diantara mereka,** karena wilayah kekuasaannya mencakup kaum muslim, dan juga seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya ada kaum Musyrik, adapun pada hak selain mereka sama dengan kaum muslim sebab wilayahnya boleh membunuh semuanya selain mereka, boleh memberikan tanggungan keamanan bagi tiap kaum muslim bagi seseorang dan 10 orang dan satu kabilah yang kecil dan *hashan* kecil, sebab Umar ﷺ membolehkan memberi tanggungan keamanan bagi seorang hamba sahaya dari keluarga *hashan* yang telah kami sebutkan riwayatnya, tidak boleh memberi tanggungan keamanan untuk satu daerah (kota) dan *risytaq*, kumpulan orang banyak, sebab bisa menghambat jihad dan membangkang kepada pemimpin (imam).

**Pasal: Seorang Imam (pemimpin) boleh memberikan tanggungan keamanan bagi tawanan perang setelah ada perjanjian padanya,** karena Umar ﷺ ketika dia berhdapan dengan seorang tawanan namanya Harmazan, dia berkata, Tidak mengapa. Kemudian dia ingin membunuhnya maka Anas ﷺ berkata, "saya telah menanggung keamanannya maka kamu tidak berhak untuk membunuhnya, kejadian itu disaksikan oleh Zubair, maka tidak jadi tawanan itu dibunuh, (H.R Sa'id).[458] Karena hanya Imam yang berhak memberikan rasa aman pada tawanan, adapun selain Imam tidak

---

[458] HR. Sa'id bin manshur dalam buku *Sunan*nya jilid2/267 (150)

memilikinya, ini pendapat Imam Syafi'i, dan Abul Khathab membolehkan seseorang menanggung keamanan selain Imam sebab Zainab binti Rasulullah menanggung keamanan suaminya Abul Ash bin Ar-Rabi' setelah dia ditawan, maka nabi Muhammad ﷺ membolehkannya, dan riwayat ini diperoleh dari Al Auza'i.

Menurut pendapat kami tentang urusan tawanan perang diserahkan sepenuhnya pada Imam (pemimpin) tidak boleh membantahnya, tidak boleh membunuhnya (tawanan), adapun hadits Zainab yang menanggung keamanan tawanan itu atas dasar persetujuan nabi Muhammad ﷺ.

**Pasal: Apabila ada dua saksi atau lebih dari kaum muslim bagi tawanan bahwa dia sudah ditanggung keamanannya maka akan diterima jika mereka memenuhi kriteria sebagai saksi,** Imam Syafi'i tidak menerima persaksian mereka karena mereka bersaksi atas perbuatan mereka sendiri.

Menurut pendapat kami bahwasanya mereka itu adil dari kaum muslim bukan sebagai mata-mata mereka bersaksi dengan menanggung keamanannya maka wajib menerima kesaksian mereka, sebagaimana kalau mereka bersaksi atas orang lain bahwa dia menanggung keamanannya, pendapat mereka tidak benar, karena Nabi Muhammad ﷺ menerima kesaksian seorang ibu yang menyusui atas perbuatannya sendiri.

Disebutkan pada hadits Uqbah bin Al Harits,[459] jika hanya satu orang saja yang bersaksi bahwa dia yang menanggung keamanan tawanan tadi Al Qadi berkata kiasan pendapat Imam Ahmad bahwa dia menerimanya sama seperti jika seorang hakim berkata setelah dia turun jabatan: sungguh aku telah mengambil keputusan pada si fulan atas si

---

459 Telah dijelaskan, no.5, masalah No.1367 (151)

fulan dengan benar, diterima keputusannya dan perkataan Abil Khathab diterima tanggungan keamanannya dan kesaksiannya seperti seorang hakim pada wilayahnya, ini pendapat Auza'i, dan mungkin juga tidak diterima, karena bukan kewajiban dia untuk menanggung keamanan tawanan itu sebenarnya maka tidak diterima keputusannya, seperti kalau dia mengambil keputusan pada hak orang lain,ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Ubaidah.

**Pasal: Jika datang seorang muslim membawa orang musyrik dan menuduhnya sebagai tawanannya, dan seorang kafir menuduh bahwa dia menanggung keamanannya pada masalah ini ada tiga riwayat:**

**Pertama:** yang benar adalah pengakuan muslim, sebab pada dasarnya musyrik itu bersamanya, dan pada dasarnya juga halalnya darah orang kafir *harbi,* tanpa memberikan keamanan.

**Kedua:** Yang benar adalah perkataan tawanan itu, mungkin dia benar sebab nyawanya sangat terancam pada waktu itu disini ada keraguan agar dia selamat dari pembunuhan, ini pendapat Abu Bakar.

**Ketiga:** dikembalikan pada kenyataan yang ada pada saat itu yang bisa mendukung kebenaran perkataannya, jika orang kafir tadi sangat kuat dia memiliki pedang, secara nyata dia benar, jika dia orang yang lemah tidak membawa pedang maka dia berbohong tidak dihiraukan perkataannya, Ulama yang bersandar pada Imam Syafi'i berpendapat tidak diterima pernyataannya dan jika yang benar itu seorang muslim karena dia tidak mampu untuk menanggung keamanannya, maka tidak diterima keputusannya.

Menurut pendapat kami dia seorang kafir dan belum jelas status tawanannya dan begitu juga yang membantahnya, dan juga yang

dibantah maka diterima perkataannya dalam tanggungan keamanaan sama statusnya dengan utusan.

**Pasal: Jika ada seseorang meminta jaminan keamanan untuk mendengar kalam Allah ﷻ dan mengetahui syariat ajaran agama Islam maka wajib diberikan keamanan baginya sampai dia kembali ke tempat asalnya,** dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini, ini pendapat Qatadah, Makhul, Auza'i, Imam Syafi'i, dan Umar bin Abdul Aziz mewajibkannya pada setiap manusia, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"*Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*" (Qs. At-Taubah Ayat: 6).

Al-Auza'i berkata: ayat ini berlaku sampai hari kiamat, boleh membuat perjanjian jaminan keamanan bagi para utusan dan orang yang meminta keamanan: "*karena nabi Muhammad ﷺ yang langsung memberikan jaminan keamanan bagi para utusan kaum musyrikin.*" Tatkala tiba dua orang utusan Musailamah kepada Nabi Muhammad ﷺ, Ia bersabda "*kalau seandainya para Utusan boleh dibunuh, sungguh sudah saya bunuh kamu berdua*'[460]

Karena kita membutuhkan yang demikian, maka jika kita membunuh utusan mereka, maka mereka juga akan membunuh utusan

---

[460] Telah dijelaskan no.22, masalah No.1538 (152)

kita nanti, maka lenyaplah maslahat para utusan, boleh memberikan jaminan keamanan kepada salah satu diantara mereka secara cuma-cuma (*Muthlaq*) atau dengan syarat, dengan masa waktu yang lama atau sebentar, kecuali terjadi gencatan senjata dia harus jelas tujuannya, harus *muqayyat* izin menetapnya terbatas sebab kalau diberikan dia kebebasan dapat menghambat jihad, Qadhi berkata boleh memberikan izin tinggal pada *hudnah* tanpa upeti, Abu Bakar berkata ini sesuai dengan pendapat Ahmad karena dikatakan padanya,

Al-Auza'i berkata, "Orang musyrik tidak dibolehkan menetap di Negara Islam kecuali dia masuk Islam atau bayar upeti, Amhad berkata jika ada yang memberikan izin tinggal baginya maka itu jada tanggung jawab orang yang memberikan jaminan, pendapat ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Auza'i.

Abu Al-Kathab berkata: menurut saya tidak boleh orang kifir tinggal di Negara Islam satu tahun kecuali dia membayar upeti, ini juga pendapat Auza'i dan Imam Syafi'i sesuai dengan firmah Allah ﷻ: *"sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."*. (Qs: At-Taubah Ayat: 29).

Dan pendapat pertama: orang kafir dibolehkan tinggal menetap di Negara Islam tanpa kewajiban membayar jizyah (upeti) kalau memang dia tidak berkewajiban membayarnya, seperti perempuan dan anak-anak, karena utusan jika termasuk orang yang tidak boleh diambil jizyahnya sama saja pada haknya boleh menetap selama setahun atau kurang tidak boleh mengambil jizyah darinya pada dua masa ini, jika dia diizinkan menetap pada salah satunya maka boleh pada yang lainnya sebab dikiaskan padanya, firmah Allah ﷻ: "*sampai mereka membayar jizyah.*" (Qs: At-Taubah Ayat: 29). Yakni diharuskan padanya dan tidak ditemukan bentuk hakikat pembayarannya, ini sangat khusus dan sudah sepakat, maka dia boleh menetap tanpa ada kewajiban

membayar jizyah. Karena ayat di atas dikhususkan tanpa ada batas (haul) satu tahun maka dikiaskan pada yang membuat *haul* tersebut.

**Pasal: Jika orang kafir *harbi* masuk ke Negara Islam dengan tanggungan keamanan maka dia menitipkan hartanya kepada seorang muslim tahu *dzimmi* atau meninjamkan sesuatu pada keduanya kemudian dia kembali ke negaranya.** Maka dalam hal ini harus diteliti lagi, jika dia masuk sebagai pedagang, utusan, atau ada kepentingan yang harus diselesaikannya. Kemudian dia kembali ke negara Islam maka harus diberikan izin tinggal dan keamanan pada dirinya dan hartanya, karena dia tidak keluar dari niat untuk menetap di negara Islam, maka sama saja dengan kafir *dzimmi.* Dan apabila dia kembali dengan *mustauthin* (meminta kewarga negaraan) tidak diberikan rasa aman pada dirinya kecuali hartanya. Sebab pada dasarnya dia masuk kembali ke negara Islam dengan aman maka keamanan itu tetap ada pada harta yang ada padanya, jika tanggungan keamanan sudah gugur pada dirinya dengan masuknya dia ke negara asalnya (*darul harbi*).

Akan tetapi hartanya tetap aman, sebab yang izin keamanan itu hanya batal pada dirinya saja, jika ada orang yang bilang jika tanggungan keamanan itu masih ada pada harta sebab harta itu pengikut baginya. Jika yang diikuti (kafir harbi) tadi sudah batal izin keamanannya maka secara otomatis hartanya juga ikut bersamanya. Kami jawab: bahkan keamanannya tetap dengan maksud jika dia masih berada disana, sebab dia masuk dengan hartanya itu, dengan ini izin keamanan itu tetap ada padanya, jika tidak ada lagi jaminan keamanan padanya dengan alasan jika dia diutus bersama pengusaha atau wakilnya, maka sungguh masih tetap jaminan keamanannya, maka tidak ada lagi jaminan keamanan baginya kalau ada yang demikian itu

pada saat itu apabila sudah habis masa jaminannya, maka dia kembali seperti awalnya (*kafir harbi*).

Apabila dia membawanya ke negara asalnya maka secara otomatis batal jaminan keamanannya sebagaimana batalnya jaminan itu pada dirinya sendiri, karena dia yang membatalkannya, jika ini sudah jelas maka temannya tadi jika dia memintanya untuk mengutusnya kembali maka jika dia melakukan transaksi jual beli, hibah atau yang lainnya diterima dan sah. Jika dia meninggal di negara kafir (*darul harbi*) maka akan dialihkan hartanya pada ahli warisnya dan jaminan keamanan tetap ada. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan batal jaminannya, sebab sudah beralih ke ahli warisnya dan tidak ada perjanjian keamanan, maka izin itu batal dengan sendirinya begitu juga seluruh hartanya.

Menurut pendapat kami: bahwa jaminan keamanan itu adalah haknya yang harus dipenuhi, begitu juga segala yang berkaitan dengan harta kekayaannya, jika dialihkan pada ahli warisnya secara otomatis jaminan kemanan itu juga beralih padanya, sama halnya dengan hak-hak yang lainnya seperti; hak menetap (*rahn*), hak jaminan (*dhaman*), hak *Syuf'ah* (membeli lebih awal), ini pendapat yang dipilih oleh al-Muzni, karena ini adalah harta, pasti ada jaminannya maka akan kembali ke ahli warisnya dengan jaminan tetap, ibarat harta yang ada pada pengelolanya (*mudharib*).

Jika tidak ada ahli warisnya maka harta itu diserahkan ke *baitul mal*. Jika dia memiliki ahli waris di negara Islam, Al Qadhi berpendapat: dia tidak dapat mewarisinya karena beda negara, namun secara *aulawiyah* dia dapat mewarisinya, karena satu kedudukan (daerah) dia mewarisinya sama seperti dua orang muslim. Apabila meninggal orang yang dapat jaminan (*musta'min*) menetap di negara Islam sama saja hukumnya dengan yang meninggal di negara kafir (*darul harbi*) karena orang kafir yang ada izin menetapnya sama

hukumnya dengan mereka jika kembali ke negaranya (darul harbi) maka dia ditawan dan diperbudak.

Al Qadhi berkata: maka ditangguhkan (*mauquf*) hartanya hingga ada kepastian kematiannya atau lainnya, jika dia meninggal maka hartanya jadi harta rampasan (fai) karena budak tidak diwarisi, jika dia sudah merdeka maka dia dapat mewarisinya, juga dia tidak diperbudak dan Imam menghadiahkannya padanya dan menebusnya maka menjadi hartanya (budak), jika dia terbunuh maka hartanya dikembalinya kepada ahli warisnya, jika ia tidak ditawan akan tetapi masuk ke negara Islam tanpa jaminan keamanan maka boleh merampas hartanya, membunuhnya dan menyanderanya, karena walaupun ada jaminan keamanan bagi hartanya namun baginya tidak, ibarat jika hartanya itu dititipkan di negara Islam dan dia berdomisili di negara kafir (*darul harbi*).

**Pasal: Apabila orang yang mendapat jaminan menetap di negara Islam mencuri, membunuh atau merampok kemudian dia kembali ke daerahnya di negara kafir kemudian dia kembali lagi ke negara Islam untuk kedua kalinya maka dia harus menyelesaikan segala kesalahan yang dia lakukan baru diberikan izin menetap,** apabila dia membeli hamba sahaya muslim kemudian dia kembali ke negaranya dan menetap disana maka tidak menjadi harta *ghanimah*, karena dia belum pasti kepemilikannya sebab jual belinya tidak sah (batal) dan dikembalinya harga pembeliannya kepada orang kafir karena dia sudah selesai jaminan keamanannya, jika hamba sahaya itu merasa rugi maka tuannya yang kafir harus menggantinya.

**Pasal: Seorang *harbiyah* (perempuan kafir) masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan kemudian**

ia menikah dengan seorang *dzimmi* (orang kafir yang sudah menetap di negara Islam) kemudian ingin kembali ke negara asalnya boleh saja jika suaminya meridhainya, atau menceraikannya, sedangkan Abu Hanifah tidak melarangnya.

**1642. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meminta jaminan keamanan untuk membuka benteng kekuatan (pertahanan) maka diberikan rasa aman itu dan mereka harus berikrar dengan kalimat, 'Saya yang memberikannya, maka mereka tidak boleh dibunuh'."**

- Secara umum jika kaum muslim mengepung suatu benteng pertahanan kemudian ada seseorang memanggil mereka seraya berkata: beri aku rasa aman maka akan aku bukakan benteng ini buat kalian, maka boleh diberikan jaminan itu kepadanya.

Zayyad bin Lubaid ketika mengepung *Nujair*[461] pada waktu itu Asy'ats bin Qais meminta jaminan keamanan pada kaum muslim selama sepuluh hari maka dia akan membantu kaum muslim menaklukkan benteng pertahanan itu. Maka diberikan padanya jaminan itu, apabila samar-samar orang yang diberikan jaminan tadi dan semuanya mengaku bahwa mereka yang dapat jaminan itu, apabila sudah jelas siapa orangnya hanya kepada dia diberikan, jika tidak diketahui siapa orangnya tidak boleh membunuh salah satu diantara mereka sebab setiap mereka mungkin benar atau salah, maka sudah bercampur aduk perkara yang mubah dengan yang haram yang tidak ada mudharat padanya, maka diharamkan membunuh mereka secara keseluruhan.

---

461 Nujair adalah: benteng dekat *Hadhara maut mani'* karena rombongan orang murtad melarikan diri kesana dengan Asy'ats bin Qais pada masa khalifah Abu Bakar ﷺ. Mu'jam Al Buldani jilid.4/762-763. (153)

Masalah ini sama seperti kasus bangkai dan yang disembelih atau saudaranya, saudaranya dengan orang asing (*ajnabiah*), orang yang berzina yang sudah nikah dengan orang baik-baik, dalam kasus ini Imam Syafi'i berkata: saya tidak menemukan perbedaan pendapat disini, untuk memperbudak mereka ada dua pendapat; pertama: mengharamkannya, ini menurut Al Qadhi ini pendapat Imam Ahmad dan madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan pada pembahasan pembunuhan sebab tidak boleh memperbudak orang yang tidak halal untuk diperbudak.

Kedua: mereka diundi maka nama yang keluar diundian dialah yang selamat dan yang lainnya jadi budak, Abu Bakar berkata karena yang benar hanya salah satu diantara mereka dan tidak diketahui maka dibuatlah undian diantara mereka sama kasusnya jika tuannya ingin memerdekakan salah satu hamba sahayanya dan belum pasti siapa orangnya, berbeda kasusnya dengan pembunuhan mengalirkan darah dengan tujuan menolak yang syubhat (samar) tidak sama dengan budak oleh sebab itu tidak dibolehkan membunuh wanita-wanita, anak-anak dan budak, jika beriman salah seorang diantara mereka sebelum kemenangan sungguh satu kehormatan bagi kita.

Kemudian terjadi kerancuan dan tidak ketahuan siapa yang masuk Islam tadi, mereka semuanya mengaku masuk Islam, maka mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan meninggalkan 10 harga dan menurut kami ada dua pendapat dalam hal ini seperti yang diatas.

**Pasal: Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang berkata, 'Beri aku tangguhan sampai aku menunjukkanmu pada sesuatu',"** maka dia dibawa bersama mereka untuk menunjukkan jalan akan tetapi tersesat (tidak sesuai dengan yang

diharapkan) maka mereka berhak untuk memenggal lehernya, sebab jaminannya bersyarat dan tidak dapat dipenuhinya.

Imam Ahmad berkata: Jika seseorang bertemu di jalan dengan orang atheis (kafir) dan dia memohon perlindungan maka jangan dipercaya, karena ditakutkan kejahatannya, jika jumlah mereka banyak maka boleh melindunginya sebab kalau mereka banyak tidak takut dan khawatir akan kejahatannya (atheis) mereka bisa membunuhnya, berbeda halnya jika seorang diri. Jika mereka berjumpa dengan beberapa orang kafir (atheis) datang untuk meminta perlindungan, jika mereka membawa pedang, jangan hiraukan perkataan mereka, sebab dengan membawa pedang itu menunjukkan atas pembangkangan dan jika mereka tidak membawa pedang maka terimalah perkataan mereka sebab itu menunjukkan kebenaran mereka.

**Pasal: Jika seorang kafir *harbi* masuk ke dalam negara Islam tanpa ada izin keamanannya, harus dipertegas dan diteliti tujuan kedatangannya,** jika dia datang membawa barang dagangan untuk diperdagangkan di negara Islam dan sudah menjadi tradisi masuknya mereka untuk berdagang tanpa izin tidak perlu dicurigai.

Imam Ahmad berkata: Jika suatu kaum berlayar di laut dan mereka mendapati di dalamnya ada beberapa pedagang musyrikin dari negara musuh mereka ingin masuk ke negara Islam untuk berdagang maka jangan dihalangi apalagi membunuh mereka, setiap kafir (*harbi*), musyrik masuk ke negara Islam dengan tujuan berdagang maka tidak perlu dipermasalahkan dan dipersulit.

Jika tidak ada barang dagangannya dan berkata kedatangan saya untuk meminta perlindungan tidak diterima dan Imam berhak untuk menentukannya diterima atau tidaknya dia, ini pendapat 'Auza'i dan Imam Syafi'i, jika dia tersesat di jalan atau terbawa angin waktu di

dalam kapal sampai ke negara Islam, maka bagi orang yang menemukannya dalam satu riwayat, riwayat lain jadi harta rampasan (*fai*).

**1643. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Maka barangsiapa yang masuk ke daerah kekuasaannya (tanahnya)pasukan berkuda dari medan peperangan maka dia harus memberi makan kuda itu sebelum pembagian hasil harta rampasan perang (*ghanimah*) dan dia mendapat satu bagian prajurit berjalan kaki (*rajil*) dan jika yang masuk itu pasukan berjalan kaki maka ketika membagikan hasil *ghanimah* dia menjadi pasukan berkuda maka dia mendapat bagian yang berkuda."**

*Matan* di atas menjelaskan hak bagian para mujahidin ketika pembagian harta rampasan perang, apabila ketika pembagian harta *ghanimah* dia termasuk pasukan berjalan kaki maka dia mendapat satu bagian pejalan kaki, jika dia termasuk dalam pasukan berkuda maka dia dapat satu bagian berkuda juga, sama saja halnya ketika masuk itu baik pasukan berkuda atau pejalan kaki, Imam Ahmad berkata: pendapat saya setiap yang ikut di medan pertempuran sebagai peran apapun diberikan bagiannya baik itu pasukan berkuda, pejalan kaki, masing-masing memperoleh bagiannya, karena Umar berkata: harta rampasan (*ghanimah*) untuk yang menyaksikan pertempuran (peperangan).

Pendapat ini dinyatakan oleh Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan sebagaimana yang dikatakan Ibn Umar, dan Abu Hanifah berkata: adapun maksud ikut dalam peperangan, jika dia pasukan berkuda maka dia mendapat bagian pasukan kuda dan memberi makan kudanya sebelum peperangan, dan jika ikut perang dengan berjalan kaki maka dia mendapat bagian pejalan kaki, walaupun

dia berperang dengan bantuan kuda, dan juga ada riwayat lain dari Abu Hanifah yang sesuai dengan pendapat kita.

Imam Ahmad berkata: Bahwa Sulaiman bin Musa mendatangi dan membantu mereka jika lewat batas (*adrabu*)[462] pasukan berkuda dengan berkuda, pasukan berjalan kaki dengan pejalan kaki juga ikut dalam pertempuran dengan niat berperang maka tidak berubah bagiannya dengan hilangnya kuda tunganganya atau berhasil mendapatkannya seperti jika sudah selesai pertempuran.

Menurut pendapat kami: kuda adalah hewan yang ada bagiannya sebab keberadaannya di peperangan sangat penting maka ia mendapat satu bagian, jika tidak ada dalam peperangan maka tidak dapat bagian sama dengan orang lain. Adapun landasan mendapat bagian kuda itu adanya di peperangan sesuai dengan yang dikatakan Umar: "*Harta rampasan perang itu untuk yang ikut berperang*" dan juga sangat besar perannya untuk menang.

Berbeda dengan benda dan hewan lainnya, sebab harta yang ada pada pemiliknya dan kita tidak tau apakah dapat memberikan kemenangan atau tidak, karena kalau ada kaum muslim yang syahid di medan perang tidak berhak atas apapun walaupun dia mendapatkan sesuatu ketika itu, atau ada harta yang dirampas tawanan maka dikembalikan ke kaum muslim,atau masuk Islam seorang kafir maka dia berperang bersama kaum muslim berhak mendapat bagian dari sini sudah jelas siapa saja yang mendapat bagian harta rampasan perang dan yang tidak.

**1644. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pasukan berkuda dapat tiga bagian satu buat dirinya dan dua bagian lagi buat kudanya. Mayoritas Ulama**

---

[462] *Adrabu* adalah melampaui batas sampai ke daerah musuh (155)

berpendapat bahwa pasukan berkuda dapat tiga bagian, satu buat tuannya, dua bagian laginya buat kudanya dan pasukan berjalan kaki dapat 1 bagian, Ibnu Mundzir berkata: ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Ibnu Sirin, Husain bin Tsabit[463] dan ini pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf, diantaranya Imam Malik,beserta pengikut setianya dari Madinah, Tsauri, dan pengikutnya dari Iraq, Laits bin Saad, serta pengikutnya di Mesir, Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad.

Abu hanifah berkata: Kuda mendapat satu bagian, sebagaimana yang diriwayatkan Majma' bin Haritsah: Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ membagi harta rampasan perang Khaibar pada penduduk Hudaibiah, ia memberi dua bagian untuk pasukan berkuda, dan satu bagian untuk pejalan kaki, (HR. Abu Daud).[464] Karena ia hewan yang memiliki bagian maka tidak boleh lebih dari satu bagian sama juga dengan manusia.

Menurut pendapat kami: Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ membagi harta rampasan peranng Khaibar dengan tiga bagian bagi pasukan berkuda, dua untuk kudanya dan satu lagi baginya" (Muttafaq alaih).[465]

Riwayat dari Abu Raham dan saudaranya *"Bahwa mereka berdua adalah pasukan berkuda ketika perang Khaibar maka mereka diberi enam bagian, empat bagian untuk kuda mereka dan dua bagian*

---

[463] Dalam beberapa buku ditulis dengan nama Jalbib bin Tsabit. (156)

[464] HR. Abu Daud Dalam bukunya pada bab *Jihad*.Jil.3/2736. Dengan sanad yang lemah. (157)

[465] Diriwayatkan Imam Bukhari pada kitab *Jihad*. Bab *Sahamul faras* (bagian kuda) (Jil. 6/2863). Imam Muslim pada bab *Jihad*. (Jil. 3/57/1383). Abu Daud pada bab *Jihad* (Jil. 3/2733). At-Tirmidzi dalam kitabnya *As-Siyar* (Jil. 4/1554). Ibnu Majah (Jil. 2/2854). Ad-Darimi. (Jil. 2/2472).

*lagi buat mereka."* (HR. Sa'id bin Manshur),[466] dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi Muhammad ﷺ memberikan tiga bagian pada pasukan berkuda, satu bagian untuk pasukan berjalan kaki."[467]

Khalid Al Hazdza' berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat tentang pembagian harta rampasan perang, *bahwa Nabi Muhammad memberikan bagi seekor kuda dua bagian dan tuannya dapat satu bagian, serta pasukan berjalan kaki satu bagian juga.* Dan Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman: sesungguhnya dua bagian untuk hewan tunggangan perang (kuda) dua bagian yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad ﷺ, dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk yang berjaan kaki, demi jiwa dan umurku sungguh baru kejadian salah seorang diantara kaum muslim menentangnya, maka siapa saja yang tidak setuju dengan ketentuan ini maka hukumlah dia, keselamatan atasmu selamanya." (HR. Saad dan al-Atsram).[468]

Sudah jelas akan cara pembagian harta rampasan perang, dan sudah menjadi ijma kaum muslim, barangsiapa yang menolak dan membantahnya maka jangan hiraukan, adapun hadits Majma' mungkin saja maksudnya adalah diberikan dua bagian bagi kuda dan satu bagian untuk yang berjalan kaki maksudnya adalah tuannya (penunggang kuda), maka jadi tiga bagian, maka hadits Ibn Umar lebih shahih dari hadits Majma'.

Selain itu, cocok dan semakna dengan hadits Abu Rahmi dan saudaranya, Ibnu Abbas, hadits mereka inilah yang paling jelas dan shahih dan lebih mengetahui hadits Ibnu Umar serta Abu Rahmi dan

---

[466] HR. Sa'id bin Manshur dalam kitabnya pada pemba*hasan Jihad.* (Jil. 2/2764) dan al-Baihaqi dalam *Sunan*nya (Jil. 6/326). (159).

[467] HR. Abu Syaibah dalam kitabnya *Jihad.* Pada bab berapa bagian kuda. (Jil. 12/397). (160).

[468] HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya (Jil. 6/327) dari hadits Umar bin Abdul Aziz dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*nya (Jil. 2/2761).

saudaranya adalah orang yang menyaksikan pembagian dan mendapat dua bagian dan mereka menceritakan tentang diri mereka yang mendapat dua bagian, maka tidak mungkin hadits diatas dibantah dengan hadits yang tidak ma'ruf (*syadz*) yang malah membuat kekacauan dan bertentangan dengan hadits yang jelas kebenarannya, dan mengqiaskan hewan (kuda) dengan manusia tidak dibenarkan, karena peran dan fungsi kuda dalam peperangan sangan besar dan bebannya juga, maka kuda diberikan bagian yang lebih banyak.

**1645. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: Jika kudanya keturunan campuran (*hajinun*) maka diberikan satu bagian dan tuannya satu bagian juga.**

*Hajin* adalah hewan yang jantannya Arab dan induknya kuda tarik (*bardzunah*), dan kuda *maqraf* adalah jantannya hewan tarik dan induknya Arab, Hindun binti Nu'man bin Basyir[469] menyebutkannya dalam syair:

*Hindun hanya anak kuda betina Arab*

*Anak betina keturunan kuda yang diperanakkan dari kuda kecil,*

*Jika lahir anak kuda jantan jadi suatu kelebihan dan beruntung,*

*Jika dia hewan maqraf maka tidak akan melahirkan yang cacat fisik.*

Menurut Kharfi *hajin* adalah hewan yang tidak berasal dari Arab, telah diriwayatkannya dari Ahmad dia berkata *hajin albardzun*, berbeda beberapa riwayat akan bagiannya, Khalal berkata: diriwayatkan oleh Abu Abdillah secara *mutawatir* bahwa hewan *bardzun* dapat satu bagian, ini juga pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dan Kharfi, Hasan, Al Khalal berkata: diriwayatkan darinya bahwa hewan *bardzun* bagiannya sama dengan hewan Arab satu bagian,inilah pendapat al-

---

[469] Telah dijelaskan (di footnote) sebelumnya no.56. Masalah no.1084 (162)

Khalal, Umar bin Abdul Aziz, Malik, Syafi'i, dan Tsauri, karena firman Allah ﷻ:

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ

"*Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal.*" (Q.S: an-Nahl: 8).

Hewan ini adalah dari kuda (*khail*), karena para perawi hadits telah meriwayatkannya bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ memberikan dua bagian untuk kuda dan tuannya satu bagian, hadits ini umum, masuk semuanya jenis kuda, karena sama-sama kuda yang berhak mendapat bagian baik itu kuda arab atau tidak sama saja dengan manusia,tidak dibedakan antara orang Arab dan A'jami (orang asing).

Diriwayatkan Abu Bakar sari Ahmad ﷺ riwayat ketiga: bahwa hewan *bardzun* jika bentuk dan kekuatannya sama seperti kuda Arab maka bagiannya sama, jika tidak maka berbeda bagiannya, ini pendapat Ibn Abi Syaibah, Ibn Abi Khaitsamah, Abu Ayyub, dan Juzjani, karena hewan ini masuk dalam kategori Kuda, telah ma'ruf dikalangan orang Arab, maka harus disamakan bagiannya dengan kuda Arab lainnya.

Riwayat ke empat oleh Al Qadhi; bahwa hewan *bardzun* tidak mendapat bagian, ini pendapat Malik bin Abdullah Al Khats'ami,[470] alasannya karena *bardzun* tidak sama dengan *Khail* Arab, maka *bardzun* disamakan dengan *bigal* (kuda kecil), yang tidak sama dengan kuda, sesuai apa yang diriwayatkan Juzjani dengan sanad dari Abi Musa dan mengirimkan surat kepada Khalifah Umar: kami menemukan di

---

[470] Dia adalah Malik bin Abdullah Al Khats'ami, yang digelar dengan nama Malik As-Shawaif. Dari Negara Palestina. Dia ikut pada peperangan dengan Roma, dan memperoleh harta rampasan yang banyak. Ruju' kembali buku *Al-Kamil.* Jil.2/515, Jil.5/576. (163)

negara Iraq kuda bentuk baru, hitam pekat, bagaimana menurutmu wahai Khalifah Umar tentang bagiannya?

Lalu Umar membalas suratnya, "Itu adalah kuda *bardzun* kalau bentuknya mendekati Kuda maka berikan dia satu bagian, dan jangan beri bagian selain itu." [471]

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Said dari Abu Musa al-Aqmar berkata: kuda menyerang di negeri Syam dan ditemui orang Arab pada hari itu dan menemukan ikat pinggang di pagi esok harinya, diatas kuda itu ada orang dari Handzan namanya Al Mundzir bin Abu Humaidhah, dia berkata: Aku tidak akan memberikan bagiannya sama dengan pada hari ini seperti kemarin, maka kuda akan diutamakan.

Lalu Umar berkata: Berikan nafkahnya hingga dia tenang[472]. Dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat antara para sahabat tentang ini. Diriwayatkan oleh Makhul, *"Bahwasanya nabi Muhammad ﷺ memberikan kuda Arab dua bagian dan hajin satu bagian."*[473] (HR. Saad). Karena fungsi dan kekuatan kuda Arab di medan perang lebih besar dari kuda lainnya, maka bagiannya juga lebih besar. Adapun pendapat mereka yang mengatakan *bardzun* sejenis dengan kuda, kita wajib sedangkan kuda sendiri berbeda-beda fungsi dan kekuatannya berbeda juga bagiannya.

Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberikan dua bagian untuk kuda,tanpa membeda-bedakan kuda tersebut, kita jawab hadits ini menjelaskan bagian satu kuda, bukan semua jenis kuda, atau

---

[471] HR. Abdul Razzaq, dalam buku *Mushannif*nya. Jilid5/9325. Dengan redaksi hadits yang serupa. (164)

[472] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*nya. Jil.2/2772. Dan Al Baihaqi dalam *Sunan*nya. Jil.6/327 dan Jilid9/51. Dan Abdur Razzaq pada *Mushannif*nya. Jil.5/9319. Kata al-Kawadin sama maksudnya dengan *bardzun.* (165)

[473] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*nya. Jil.2/2769. Dan Al-baihaqi dalam *Sunan*nya. Jil.6/328. Dan Abdur Razzaq pada *Mushannif*nya. Jil.5/9319. (166)

mungkin saja pada waktu itu tidak ada kuda *bardzun*, ini sudah jelas, yang dimaksud dalam hadits itu kuda Arab saja, untuk menguatkan pendapat ini bahwasanya para sahabat mendapati *bardzun* di Iraq maka mereka bingung untuk memberikan bagiannya.

Lalu Umar memberikan satu bagian untuknya, benarlah yang dikatakan Al Mundzir bin Abu Humaidhah tentang keutamaan kuda Arab dari yang lainnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad ﷺ menyamakan bagiannya dengan kuda Arab, maka tidak mungkin Umar memberikan kuda *bardzun* satu bagian, dan tidak mengindahkan hadits nabi Muhammad ﷺ. Kalau seandainya keputusan Umar itu keliru maka para sahabat pada waktu itu tidak akan diam saja, pasti menentangnya, apalagi hadits ini diriwayatkan oleh anaknya sendiri, dia tidak mungkin menyembunyikannya. Ini membuktikan bahwa kuda Arab itu lebih banyak bagiannya dari kuda *bardzun*, tidak disebutkannya kuda *bardzun*, karena jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan kuda Arab.

Inilah pemahaman yang benar tentang hadits diatas. Adapun hadits Makhul yang kami riwayatkan mengkiaskannya dengan manusia tidak dibolehkan, karena kalau manusia sama saja perannya dalam peperangan,tidak boleh membedakan bagian orang Arab dengan orang yang lainnya, berbeda kasusnya dengan kuda Arab dan kuda *bardzun*, *Allahu A'lam.*

**1646. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak mendapat bagian jika lebih dari dua kuda. Maksudnya adalah jika seseorang punya dua kuda maka bagian kudanya empat dan dia dapat satu bagian, tidak boleh lebih dari dua kuda. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i tidak ada bagian kuda yang lebih dari satu, karena tidak mungkin dia bisa berperang dengan dua kuda, maka tidak diberikan bagiannya jika lebih dari satu."**

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Auza'i bahwasanya nabi Muhammad memberi bagian untuk kuda dan tidak memberikan bagian bagi orang yang memiliki kuda lebih dari dua, walaupun dia memiliki sepuluh kuda.[474] Dari Azhar bin Adbillah bahwasanya Umar bin Khathab menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Jarah agar memberikan seekor kuda dua bagian, dan dua ekor kuda empat bagian, dan pemiliknya satu bagian , jadi semuanya lima bagian, jika lebih dari dua ekor kuda tidak dihitung.[475] (HR Saad). Karena dua ekor kuda itu dibutuhkan, jika dia sering menggunakan satu kuda dan dia merasa susah dan rumit untuk berperang maka dia tetap diberikan bagian dua ekor kuda karena pada dasarnya dia berperang dengan dua kuda, berbeda halnya jika tiga ekor kuda, dia tidak membutuhkan itu.

**1647. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa berperang dengan menggunakan unta, dan dia tidak bisa berperang kecuali dengan menunggangnya maka diberikan baginya satu bagian dan dua bagian untuk untanya.**

Imam Ahmad membahas masalah ini, yang pasti tidak diberikan bagian untuk Untanya jika dia masih bisa berperang dengan mengendarai unta, menurut Ahmad diberikan bagiannya tanpa dilihat apakah pemiliknya tidak bisa berperang dengan naik kuda atau tidak, diriwayatkan oleh Hasan juga. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ

"*maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 6).

---

[474] HR. Sa'id bin Manshur dalam buku *Sunan*nya. Jilid2/2774. (167)
[475] HR. Sa'id bin Manshur dalam buku *Sunan*nya. Jilid2/2775. (168)

Hal ini karena unta adalah hewan yang boleh diikut sertakan dalam perlombaan dengan hadiah maka sama saja dengan kuda, maka diberikan padanya satu bagian sama dengan bagian kuda. Maka sudah jelas bahwa boleh menjadi hewan pacuan dalam perlombaan dengan hadiah maka boleh juga dalam tiga hal selain keduanya (kuda, unta), sebagai alat perang, boleh mengambil upah dalam pertandingan sebagai upah memelihara dan melatihnya, tidak boleh bagiannya lebih dari bagian *bardzun*, karena unta posisinya masih dibawah *bardzun*, tidak mendapat bagian kecuali ikut dalam peperangan, dan kondisinya harus memungkinkan untuk berperan.

Adapun unta yang gemuk tidak dibolehkan untuk dibawa berperang, tugasnya hanya mengangkut barang dan tuannya tidak mendapat bagian apa-apa, karena unta sangat lambat dan tidak lincah berlari, dan penunggangnya lebih rendah posisinya dari pasukan pejalan kaki, Abul Khathab berpendapat tidak diberikan padanya bagian walau dalam kondisi apapun, begitu juga pendapat mayoritas pada ulama fiqih menurut Ibnu Mundzir[476] telah sepakat setiap ulama barangsiapa yang berperang menunggang unta maka bagiannya sama dengan pejalan kaki satu bagian, ini juga pendapat Hasan, Makhul, Tsauri, Syafi'i, dan para ulama yang bersandar pada rasionalitas

Inilah pendapat yang benar insya Allah, karena nabi Muhammad ﷺ tidak pernah memberikan bagian pada binatang selain kuda. Karena ketika perang Badar ada 70 unta dalam peperangan itu dan setiap peperangan pasti ada unta. Bahkan kebanyakan unta, dan nabi Muhammad ﷺ tidak pernah memberikan bagiannya sama sekali, begitu juga setelah wafatnya nabi Muhammad ﷺ yang dilanjutkan *khulafaur rashidin* dan selanjutkan tidak pernah diberikan bagian unta walaupun sering ikut dalam peperangan,dan tidak didapati riwayat dari salah satu mereka yang mengatakan bahwa unta dapat bagian, karena

---

[476] Rujuk kembali buku *Al Ijma'*. Hal.60/240 (169)

unta tidak begitu besar perannya dalam peperangan maka disamakan dengan baghal (kuda kecil) dan keledai.

**Pasal: Selain kuda, unta, keledai gajah dan selainnya tidak mendapatkan bagian tanpa ada perbedaan pendapat, walaupun perannya sangat besar atau malah sederajat dengan kuda,** karena nabi Muhammad ﷺ tidak memberikan bagiannya, begitu juga para khalifah yang empat, karena hewan yang tidak boleh dijadikan hewan pacuan (perlombaan) dengan upah maka posisinya sama dengan lembu.

**Pasal: Pemimpin (imam) boleh menentukan kuda yang boleh dibawa ke medan perang, seperti kuda yang kuat tidak boleh kuda *hatham,*[477]** tidak lemah, tidak lagi menyusui (hamil), kurus, jika ada salah satu yang ikut berperang maka tidak mendapat bagian, ini pendapat Malik, Syafi'i berpendapat berhak mendapat bagian sama dengan kuda sakit.

Menurut pendapat kami: tidak mendapat bagian sama aja dengan orang cacat dan terlantar, karena dia hewan dan boleh untuk tidak mengikutkannya dalam peperangan sama halnya dengan orang cacat, adapun sakit yang tidak memungkinkan untuk berperang, kalau dia keluar dari peperangan karena sakit sedangkan dia peserta jihad sama halnya dengan yang sudah udzur (tua), sakit lumpuh, lumpuh sebelah badan, maka dia tidak dapat bagian, karena dia tidak termasuk peserta jihad lagi, atau dia tidak keluar karena sakitnya seperti orang demam, pilek, sakit kepala, maka dia mendapat bagian, karena dia masih dianggap mujahid, dan pemikiran, doa dan keberadaannya sangat membantu para mujahidin pada saat itu.

---

[477] *Hatham* adalah kuda yang memiliki penyakit pada sendi-sendinya (tulang) (170)

**1648. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meninggal setelah terkumpulnya harta rampasan perang, maka ahli warisnya yang menerima bagiannya."**

Secara umum apabila mujahid meninggal atau terbunuh harus dilihat dulu, apabila dia meninggal sebelum terkumpulnya harta rampasan perang maka dia tidak mendapat bagian, karena belum milik kaum muslim sepenuhnya, sama halnya dengan jika dia meninggal ketika peperangan atau sebelumnya, jika dia meninggal setelah terkumpulnya maka ahli warisnya yang memperoleh bagiannya.

Abu Hanifah berkata: Jika dia meninggal sebelum terkumpulnya *ghanimah* di negara Islam atau dibagikannya di negara *harb* maka dia tidak mendapat bagian, karena kaum muslim belum memiliki *ghanimah* itu secara utuh kecuali kalau sudah tiba di negara Islam, Auza'i berkata: jika dia meninggal setelah berangkat ke medan perang[478] di jalan Allah maka dia mendapat bagian sebelum atau sesudah terkumpulnya harta *ghanimah.* Sedangkan pendapat Syafi'i dan Abu Tsauri jika dia ikut berperang maka dia mendapat bagian walau dia meninggal sebelum atau sesudah terkumpulnya harta *ghanimah,* jika dia tidak ikut perang maka tidak mendapat bagian, seperti ini juga pendapat Malik dan Laits.

Menurut pendapat kami: bahwasanya jika pejuang gugur sebelum terkumpulnya harta rampasan perang dan belum utuh sebagai milik kaum muslim maka dia tidak mendapat bagian apapun, jika meninggal setelah itu, maka gugurnya dia setelah penguasaan penuh kaum muslim pada *ghanimah* maka dia mendapat bagian, dan berhak untuk mendapatkannya seperti ia berhak juga jika gugur setelah terkumpulnya *ghanimah* di negara Islam, apabila sudah jelas bahwa dia berhak mendapatkan bagiannya, maka diberikan bagian itu pada ahli

---

478 Pada sebagian tulisan: Dengan kalimat *ba'da ma yudarribu fashilan* (setelah dia berangkan untuk perang) atau telah bersiap-siap untuk perang (171)

warisnya dan juga seluruh harta dan peralatan perangnya diberikan kepada ahli warisnya.

**1649. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pejuang berjalan kaki mendapat satu bagian."**

Para Ulama sepakat bahwa pasukan pejalan kaki pendapat satu bagian, hal ini didasari dari Hadits Nabi Muhammad ﷺ, bahwasanya dia memberi bagian pada pejalan kaki satu bagian hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya,[479] karena pejalan kaki kebutuhannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan pasukan berkuda, maka apa yang dibutuhkan penunggang kuda mungkin tidak dibutuhkan pejalan kaki oleh sebab itu juga maka bagian mereka juga dibedakan, sesuai kebutuhan masing- masing.

**Pasal: Baik harta *ghanimah* itu diperoleh dari penaklukan benteng pertahanan,** kota atau seorang prajurit ini pendapat Syafi'i, Al Walid berkata: Ibn Muslim bertanya pada Auza'i tentang bagian kuda dari ghanimah yang berasal dari benteng pertahanan maka dia menjawab: pemimpin perang Umar bin Abdul Aziz, Walid, Sulaiman tidak memberikan bagian kuda darinya maka pejuang pada saat itu mendapat bagian yang sama dan rata, hingga ketika pemimpin perang Umar bin Abdul Aziz maka dia mengingkari itu dan memerintahkan untuk memberikan bagian kuda dari *ghanimah* yang diperoleh baik itu dari benteng pertahanan atau sebuah kota besar.

Pendapat ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan nabi Muhammad ﷺ ketika membagi rampasan perang Khaibar, dengan memberikan penunggang kuda tiga bagian dan pejalan kaki satu bagian

---

[479] Telah dijelaskan sebelumnya no.160. (172)

tersendiri ikut dalam penaklukan benteng pertahanan, mereka berperang dengannya, maka pemiliknya harus menyediakan bekal untuk makanan kuda tersebut, maka kuda berhak mendapat bagian sama saja dengan peperangan yang lainnya.

### 1650. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Harta ghanimah diberikan kepada perempuan dan hamba sahaya."

Maksudnya mereka diberikan sedikit dari harta *ghanimah* bukan satu bagian, mereka tidak mendapat bagian penuh, dan jumlahnya tidak ditentukan hanya Imam (pemimpin) yang menentukan berapa bagian mereka, jika menurut Imam dibagi rata, maka akan dibagi rata, jika menurut dia dibeda-bedakan bagiannya, maka harus dibeda-bedakan, ini pendapat mayoritas pakar ilmu, diantaranya Sa'id bin Musayyab, Malik, Tsauri, Laits, Syafi'i, Ishaq, dalam satu riwayat ini pendapat Ibnu Abbas Juga.

Abu Tsaur berkata: diberikan satu bagian penuh buat hamba sahaya (budak), pendapat ini juga dalam satu riwayat adalah pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, Hasan, An-Nakh'i, diriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid dia ikut ketika perang penaklukan *Qadisiyah* maka para hamba sahaya diberikan kepada mereka masing-masing dengan satu bagian penuh[480], karena martabat dan kemuliaan hamba sama saja dengan yang merdeka di mata agama maka harus disamakan juga bagian mereka dengan orang yang merdeka.

Diriwayatkan dari Auza'i: hamba sahaya tidak mendapat bagian ataupun sebagian darinya, kecuali mereka memperoleh *ghanimah* atau ada harta kekayaan mereka maka pemimpin boleh memberikan sedikit dari *ghanimah* itu untuk mereka, dan perempuan juga diberikan satu

---

480 Lih. *Khabar Al Qadisiyah* (sejarah Al Qadisiyah) pada buku *Al Bidayah wa An-Nihayah* (Jil. 7/37), dan *Tarikh Ath-Thabari* (Jil. 2/380).

bagian sesuai dengan yang diriwayatkan Jarir bin Zayyad dari neneknya bahwasanya dia (nenek) ikut pada perang Khaibar dia berkata: bahwasanya nabi Muhammad ﷺ memberikan bagian pada perempuan sama dengan bagian laki-laki[481], dan Abu Musa pada perang *Tattar* (perang dengan Persia) memberikan bagian pada perempuan yang ada bersamanya.[482]

Abu Bakar bin Abu Maryam berkata: Aku memberikan para perempuan bagian mereka pada perang Yarmuk (perang dengan pasukan Romawi), riwayat dari Sa'id dengan sanadnya dari Syabal bahwasanya nabi Muhammad memberikan satu bagian pada Sahlah binti 'Ashim pada perang Hunain, ketika itu ada seseorang berkata Sahlah mendapat bagian sama dengan bagianku.[483]

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Ibn Abbas bahwasanya dia berkata: "*Rasulullah berperang dengan perempuan, maka mereka mengobati luka para pejuang, dan mengumpulkan ghanimah, mereka tidak mendapat bagian dari ghanimah*" (HR Muslim)[484], dan diriwayatkan Sa'id bin Yazid bin Harun bahwasanya Najdah menulis surat kepada ibn Abbas untuk bertanya tentang perempuan dan hamba sahaya yang ikut dalam peperangan, apakah mereka berdua mendapat bagian dari *ghanimah*?

Ibnu Abbas membalas suratnya dah berkata mereka berdua hanya mengumpulkan harta rampasan perang dan tidak mendapat bagian apapun.[485] Pada riwayat lain Ibn Abbas berkata: mereka berdua

---

[481] HR. Abu Daud pada bab Jihad (Jil.3/2729), dan Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya. (Jil.5/271) dan Jilid (6/371)

[482] HR. Ibnu Abi Syaibah pada kitab *Jihad* Jil.12/409 (175)

[483] HR. Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya. (Jil. 2/2784)

[484] HR. Imam Muslim pada pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/137/1444). Abu Daud pada bukunya *Al Jihad* (Jil. 3/2727). At-Tirmidzi pada kitabnya *As-Siyar* (Jil. 4/1556). Dan Ahmad dalam Sunan-nya (Jil. 1/308).

[485] Diriwayatkan Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/2782. Dan Abu Daud pada kitab Jihad (Jil. 3/2727).

tidak mendapat bagian, dan kadang mereka berdua memperoleh sedikit dari *ghanimah* atas kebijaksanaan pemimpin (Imam), dari Umair tuan Abil Lahm berkata: "Aku ikut perang Khaibar bersama tuanku maka mereka membicarakan tentangku bersama Rasulullah maka diberitahukan bahwa saya seorang hamba sahaya maka saya diberikan sebagian dari harta rampasan makanan" (HR. Abu Daud).[486]

Ini juga pendapat Ahmad, karena mereka berdua tidak termasuk prajurit perang, maka mereka berdua sama hukumnya dengan anak-anak. Aisyah berkata: "*Wahai Rasulullah apakah perempuan wajib untuk berjihad? Nabi Muhammad ﷺ menjawab: ia, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya haji dan Umrah*"[487] Umar bin Abi Rabi'ah mengabadikan dalam sebuah sya'ir[488] :

*Diwajibkan kepada kita membunuh dan berperang,*

*dan untuk perempuan Jarruz Dzuyul* (yang membawa nilai-nilai keagamaan dan perjuangan seperti haji dan umrah). Karena perempuan lemah dan susah untuk melintasi dataran rendah, teluk dan lembah, maka tidak diwajibkan untuk berperang, dan oleh sebab itu juga mereka tidak boleh dibunuh jika seorang *harbiah*.

Adapun hadits yang diriwayatkan mengatakan bahwa perempuan itu dapat bagian *ghanimah* mungkin maksudnya adalah bagian yang diberikan pemimpin kepadanya atas ketentuannya sendiri dan mereka sebut sebagai bagian (*Sahm*) namun jumlahnya lebih sedikit dari satu bagian untuk mujahid, alasannya adalah pada hadits Hasyraj "*bahwasanya ia memberikan bagi perempuan bagian kurma*" kalau mereka mendapatkan satu bagian secara utuh tidak mungkin hanya mendapat bagian kurma saja, karena ketika perang Khabar

---

486 HR. Abu Daud dalam kitab Jihad (Jil. 3/273). dan At-Tirmidzi pada bukunya *As-Siyar* (Jil. 4/1557). Ibn Majah (Jil. 2/2855).

487 Telah dijelaskan (di footnote) sebelumnya. No.11. Masalah ke 1619.

488 Bait sya'ir ini ada pada buku *Diwan*nya Hal. 522. Jarruz Dzuyul: Tahmilun Nata'ij (membawa nilai-nilai keagamaam).

dibagikan harta *ghanimah* itu pada *ahli hudaibiyah* dan *ahli hudaibiyah* jumlahnya sudah dihitung tanpa menyebutkan perempuan.

Jadi kemungkinan maksudnya perempuan mendapat bagian seperti laki-laki hanya pada pembagian kurma, atau makanan lainnya, sedangkan kalau pembagian tanah dan lahan perempuan tidak pendapat bagian, adapun hadits Sahlah, pada hadits itu Sahlah melahirkan maka nabi Muhammad ﷺ memberikan upahnya dan anaknya hingga banyaknya sama dengan satu bagian laki-laki, dan karena itu juga membuat lelaki itu terkejut sehingga dia berkata bagian Sahlah sama dengan bagianku, kalau seandainya hadits ini masyhur dilakukan nabi Muhammad kenapa lelaki tadi terkejut.

**Pasal:** Budak *mudabbir*, *mukatab* sama dengan *Al qannu* karena mereka tetap budak, jika salah satu diantara mereka merdeka sebelum selesainya perang maka akan mendapat bagian, begitu juga jika terbunuh tuan budak *Mudabbir* (budak yang sudah ditentukan kapan ia bebas) sebelum perang usai maka dirinya tinggal ⅓ lagi yang budak, ia berhak mendapat bagiannya.

Adapun sebagian dirinya sudah merdeka Abu Bakar berpendapat maka diberikan juga bagiannya yang lainnya sesuai keputusan pemimpin dari dirinya yang masih budak, dan diberikan bagiannya dari dirinya berapa % yang sudah merdeka, jika ½ dirinya sudah merdeka maka diberikan ½ bagian padanya dari bagian orang merdeka, dan ½ lagi diberikan sesuai dengan keputusan pemimpin padanya, karena masalah itu bisa dibagi-bagi, maka diberikan bagiannya sesuai dengan berapa % dirinya sudah merdeka dan berapa lagi yang masih budak hukumnya sama dengan pembagian harta warisan. Ahmad berkata: hamba sahaya ini hanya pendapat bagian sesuai dengan ketentuan pemimpin, karena dia bukan orang yang wajib ikut berperang maka sama aja dengan budak lainnya.

**Pasal: Orang yang memiliki dua jenis kelamin (*khuntsa musykil*)mendapat bagian apa yang diberikan pemimpin, karena ketidak pastian apakah dia laki-laki,** maka ia mendapat satu bagian penuh dan juga tidak jelas akan kewajibannya untuk berperang maka ia menyerupai perempuan, mungkin juga ia mendapat ½ bagian sebagai laki-laki dan ½ ia dapat atas kebijakan pemimpin sama dengan hukum warisan (*mawarits*) jika sudah jelas jati dirinya laki-laki maka dia mendapat satu bagian penuh, sama saja kalau ketahuannya ketika masih perang, sesudah usai perang, sebelum pembagian *ghanimah* atau sesudahnya, karena kita sudah tau dengan jelas identitasnya maka ia berhak mendapatkan satu bagian penuh, sebab dia memperoleh yang bukan haknya, sama halnya dengan jika diberikan kepada sebagian orang yang bukan haknya ini pasti salah.

**Pasal: Anak-anak diberikan upahnya sesuai ketetapan pemimpin, ia tidak mendapat bagian, ini pendapat Tsauri, laits, Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Tsaur, pendapat Qasim dan Salim bahwa anak-anak tidak mendapatkan apapun, pendapat Malik anak-anak mendapat bagian jika ia membunuh musuh ini sudah ketetapan dan dia sudah ikut berperang,** karena dia merdeka boleh berperang maka dia mendapat bagian sama dengan orang dewasa, pendapat Auza'i anak-anak mendapat satu bagian alasannya karena nabi Muhammad ﷺ memberikan bagian pada anak-anak pada perang khaibar dan memberikannya kepada seluruh kaum muslim pada waktu itu hingga anak yang lahir di medan perang.

Diriwayatkan Juzjani dengan sanadnya dari al-Wadin bin 'Athai ia berkata: nenekku bercerita padaku: "saya bersama Habib bin Maslamah dan ibu-ibu yang hamil diberikan bagian anak yang ada dalam kandungan mereka."

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab berkata: "Anak-anak dan hamba sahaya mengumpulkan ghanimah jika mereka ikut dalam peperangan"

Diriwayatkan Juzjani dengan sanadnya bahwa Tamim bin Qar'i Al Mahdi[489] ikut menjadi tentara pada penaklukan Iskandariyah terakhir, ia berkata: saya tidak diberi oleh Amar bagian dari *fai* (harta rampasan perang) sedikitpun, Amar berkata: anak yang belum bermimpi (*ihtilam*) dewasa hingga hampir menjadi bumerang (kekacauan) antara kaumku dan orang Quraisy, maka sebagian kaum berkata: diantara kamu ada sahabat Rasulullah ﷺ maka tanyakanlah pada mereka, maka mereka bertanya pada Abu Nadhrahal-Ghifafi dan Uqbah bin Amir, mereka berdua menjawab: lihatlah oleh kamu jika dia sudah merasa maka berikanlah bagiannya, maka sebagian mereka melihatku dan ternyata tanda kedewasaan(*anbattu*) sudah ada padaku, jadi mereka memberikan bagianku

Al Jauzjani berkata bahwa ini hadits yang sangat masyhur di mesir, karena dia tidak belum wajib berperang, maka tidak mendapat bagian sama dengan hamba sahaya, tidak pernah nabi Muhammad ﷺ memberikan bagian pada anak-anak bahkan tidak membolehkannya untuk ikut berperang, Ibnu Umar berkata: "Aku memohon kepada nabi Muhammad ﷺ agar aku diizinkan ikut berperang sedangkan saya masih 14 tahun, maka nabi tidak menyetujui permintaanku, dan tahun berikutnya aku mohon lagi pada-Nya maka diberi izin dan saya sudah umur 15 tahun."[490] Apa yang mereka sebutkan mungkin itu *radhakh* (ketentuan pemimpin tentang bagiannya) diceritakan dengan kata bagian, sudah kita jelaskan tapi.

---

[489] Yang benar adalah: Tamim bin Qar'i Al Mahdi seperti ini: pada Hamisy *tha/ha* dan berkata: disebutkan Ibn Abdul Hakim kisahnya, pendapatnya bahwasanya perang yang dia saksikan itu adalah penaklukan kota Iskandariyah II tertera pada buku Futuhu Misr Halaman178. (182)

[490] Telah dijelaskan 6/231 (183)

**Pasal: Jika ada seseorang mendapatkan *ghanimah* sedangkan dia tidak termasuk orang yang dapat bagian seperti beberapa hamba sahaya masuk ke medan perang dan mereka menemukan *ghanimah* atau anak-anak yang mendapatkannya,** seperlima dari apa yang mereka dapatkan dikembalikan pada pemimpin dan sisanya untuk mereka, mungkin juga bagian mereka sama dengan penunggang kuda dapat tiga bagian dan pejalan kaki dapat satu bagian, karena mereka sama saja dengan laki-laki merdeka, mungkin juga diberikan bagian mereka tergantung keputusan pemimpin dengan bagian yang tidak sama, karena mereka tidak boleh disamakan mereka dengan yang lainnya, maka tidak wajib bagi yang sendiri dikiaskan dengan perkara lainnya, jika diantara mereka ada orang merdeka diberikan satu bagian penuh, dan mendapat bagian lebih dari hamba sahaya, karena lebih mulia orang merdeka bila dibandingkan dengan hamba sahaya. Karena diantara mereka ada yang mendapat satu bagian penuh berbeda dengan masalah sebelumnya.

**1651. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang kafir mendapat satu bagian jika berperang bersama kita."**

Berbeda riwayat tentang kafir yang ikut berperang bersama kaum muslim dengan izin pemimpin (Imam). Menurut pendapat Ahmad bahwasanya dia berhak memperoleh satu bagian sama dengan orang muslim, ini juga pendapat Auza'i, az-Zuhri, Tsauri dan Ishaq, Al-Jauzjani berkata: bahwa ini adalah madzhab ahli *tsughur* (yang berperang) dan para cendikiawan di *shawaif* dan *Mu'uts*, dari Ahmad dia tidak mendapat bagian dan ini madzhab Malik. Syafi'i, dan Abu Hanifah, karena dia tidak termasuk orang yang wajib berperang maka dia tidak dapat bagian hukumnya sama dengan budak, akan tetapi

bagiannya diberikan sesuai dengan ketetapan pemimpin sama dengan hamba sahaya.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri "Bahwasanya nabi Muhammad ﷺ meminta pertolongan dengan beberapa orang Yahudi pada suatu perang dan memberikan bagian mereka." (HR. Said) pada buku Sunannya.[491] Diriwayatkan juga bahwa Shafwan bin Umayyah berperang bersama nabi Muhammad ﷺ di peperangan Khaibar padahal dia masih musyrik dan Rasulullah memberikan padanya satu bagian dan bagian itu diambil dari bagian para *mu'allaf*[492] dan karena kafir hanya beda agama maka tidak menghalanginya untuk mendapat bagian sama kasusnya dengan orang fasiq berbeda dengan hamba sahaya, karena kekurangannya ada pada dunia dan hukumnya.

Jika seorang kafir ikut berperang tanpa izin dari pemimpin (Imam) tidak mendapat bagian, karena tidak ada jaminan agama padanya, sama saja dengan *murjif* bahkan lebih keji darinya, jika sekelompok orang kafir berperang dengan sendirinya dan mereka mendapatkan *ghanimah* maka harta itu mungkin buat mereka semuanya tanpa harus diambil seperlima darinya, karena ini usaha yang mubah (boleh) maka tidak masuk dalam jihat, maka bagi mereka segala yang mereka dapatkan tanpa mengambil seperlima darinya, seperti *ihtisyasy* dan *ihtithab* (kayu) serta usaha, mungkin juga diambil dari apa yang mereka dapatkan seperlima dan sisanya buat mereka, sebab yang mereka temukan itu adalah *ghanimah* suatu kelompok kaum muslim dari negara Islam maka sama dikategorikan *ghanimah* kaum muslim.

---

[491] HR. Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan*-nya Jil. (2/2790). Al Baihaqi pada *Sunan*-nya (Jil.9/53).

[492] Telah dijelaskan sebelumnya no.77. Masalah ke-1088. (185)

**Pasal: Tidak boleh meminta pertolongan kepada orang musyrik, ini pendapat Ibnu Mundzir, Jauzajani, dan mayoritas ulama, Ahmad mengatakan boleh meminta pertolongan dengan orang musyrik dan Al Kharfi juga membolehkannya jika diperlukan, ini juga madzhab Syafi'i,** dengan dalil hadits Az-Zuhri yang telah kami sebutkan diatas serta hadits Shafwan bin Umayyah dan disyaratkan orang musyrik yang diminta pertolongannya itu harus baik orangnya dengan kaum muslim. Jika orangnya tidak aman maka tidak boleh meminta pertolongan padanya, karena kita melarang meminta pertolongan dengan orang yang tidak amanah dari kaum muslim seperti orang terlantar, cacat dan *murjif* apalagi dengan orang kafir pasti lebih tidak dibolehkan.

Alasan pertama hadits yang diriwayatkan Aisyah ia berkata: "Rasulullah keluar untuk perang badar ketika tiba di Bahratul Wabr[493] bertemu dengan seorang musyrik, dia menyebutkan dirinya pemberani dan akan memberikan pertolongan maka kaum muslim senang mendengarnya seraya dia berkata: ya Rasulullah aku ingin ikut bersamamu dan akan berperang bersamamu maka Rasulullah bertanya padanya: "*Apakah kamu. beriman kepada Allah dan rasulnya? Jawabnya: tidak.* Nabi bersabda,

*"Pulanglah aku tidak akan meminta pertolongan pada orang musyrik."*

Kemudian nabi Muhammad ﷺ pergi berlalu hingga tiba di Bidai (padang pasir) dan bertemu kembali dengan orang musyrik tadi, maka Rasulullah bertanya padanya: apakah kamu beriman kepada Allah dan rasulnya? Ia menjawab: ia, Rasulullah menjawab: ayo berangkat bersamaku"(muttafaqun alaih)[494]

---

493 Daerah yang berada sekitar empat mil dari kota Madinah. (186)

494 HR. Muslim pada bab: Jihad (Jil. 3/150/1449); Abu Daud dalam bab Jihad (Jil. 3/2732); At-Tirmidzi dalam kitab *As-Siyar* (Jil. 4/1558).

Diriwayatkan Al-Jauzjani dan Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Khaib berkata: Saya mendatangi Rasulullah dan saya ingin ikut berperang dari kaumku, dan kami tidak diterima, kami berkata: sungguh kami akan merasa malu jika kaum kami nanti bertemu dengan kaum kalian, Rasululllah ﷺ bertanya: Apakah kamu berdua sudah masuk Islam? Jawab mereka: tidak, maka nabi berkata pada keduanya: *"Sesungguhnya kami tidak meminta pertolongan dengan kaum musyrik untuk perang dengan kaum musyrikin juga."* Maka mereka masuk Islam dan kami ikut berperang dengan Rasulullah.[495] Karena tidak aman dengan kaum muslim sama dengan orang cacat dan terlantar (*makhdzil*) dan *murjif*, Ibnu Mundzir berkata: Kalau ada yang mengatakan bahwasanya meminta pertolongan dengan kaum musyrikin itu tidak kokoh dan kuat dalilnya.

**Pasal: Keputusan pemimpin untuk memberikan upah pada orang yang bukan pasukan perang tidak melebihi bagian pasukan berkuda jika ia berkuda,** dan tidak melebihi bagian pasukan pejalan kaki jika ia berjalan kaki, sama hukumnya dengan tidak adanya siksaan (*ta'dzir*) dengan *had* (hukuman yang sudah ditetapkan), seorang pemimpin boleh memberikan bagian pada ahli *radhakh* bagaimana baiknya menurut dia, maka bagian hamba sahaya yang berperang dan memiliki fisik yang kuat lebih banyak dari selainnya, dan dibedakan bagian perempuan yang ikut berperang dengan yang hanya memberi minum dan yang mengobati luka dan yang memberi manfaat bagi orang lain.

Apabila ada yang bertanya, mengapa tidak disamakan saja bagian mereka seperti samanya bagian yang sudah tetap bagiannya? Kami jawab: karena bagian itu sudah ditetapkan dan sudah ada

---

[495] HR. Ahmad dalam *Sunan*-nya (Jil. 3/454); Al Baihaqi pada kitabnya *As-Sunan* (Jil. 9/37); Ibnu Sa'd dalam kitabnya *Ath-Thabaqat* (Jil.3/534,535).

ketentuannya dalam Al Qur`an tidak bisa diwakilkan pada keputusan pemimpin tidak boleh ditentang seperti ketentuan *had* (hukuman), diatnya orang merdeka sedangkan *radhakh* belum ada ketetapan bagiannya, akan tetapi kembali pada ijtihad pemimpin berbeda dengan *ta'zir* dan nilai hamba sahaya.

**Pasal: Tentang *radhakh* ada dua pendapat: pertama diambil dari harta *ghanimah*, karena dia berhak mendapatkannya dengan bantuannya untuk mengumpulkannya,** maka sama dengan jasa (upah) memindahkannya atau upah menjaganya, kedua: diambil dari empat perlima, dia berhak padanya karena ikut dalam peperangan, maka sama dengan bagian mujahidin, Imam Syafi'i ada dua pendapat sama dengan pendapat diatas.

**Pasal: Yang pertama kali dibagi dari *ghanimah* adalah harta *salb* maka diberikan kepada yang berhak, dan yang berhak pada *salb* harus jelas orangnya kemudian pembagian perbekalan dari *ghanimah* mulai dari pemindah, pengangkat,** penjaga dan penyimpan baru dibagi bagian *radhakh* dengan salah satu alasan diatas dan yang terakhir dengan seperlima, kemudian ghanimah dari empat perlima kemudian sisanya dibagi empat perlima pada seluruh yang ikut berperang dengan sama rata.

Adapun alasan didahulukan pembagian empat perlima dari pembagian seperlima ada enam makna, pertama: karena empat perlima itu orangnya hadir semuanya, sedangkan seperlima tidak hadir, kedua: kembalinya orang yang berhak mendapat bagian *ghanimah* ke daerahnya masing-masing terhalang kecuali setelah dibagikannya bagian mereka.

Sedangkan yang seperlima mereka di daerahnya masing-masing dan pasti lagi bekerja dan sibuk, maka bagian empat perlima itu didahulukan agar mereka kembali ke daerahnya masing-masing, ketiga: ghanimah itu diperoleh atas jerih payah dan pengorbanan mereka maka wajarlah diberikan bagian mereka terlebih dahulu, sedangkan orang yang seperlima bertolak belakang dengan keadaan mereka, keempat: bahwasanya kalau sudah dibagikan harta *ghanimah* itu pada para *ghanimin* maka setiap orang sudah mendapatkan bagiannya maka dia yang membawa dan menjaganya, maka pemimpin sudah selesai tugasnya.

Sedangkan seperlima jika dibagikan kepada mereka tidak ada yang akan menjaganya serta yang bertanggung jawab atasnya maka tidak ada gunanya walaupun dibagikan, bahkan membawanya dengan keseluruhan, maka membawanya dengan cara berpisah, maka mengakhirkan pembagiannya lebih baik, kelima: tidak mungkin seperlima itu bisa dibagikan secara menyeluruh pada saat itu, karena perlu lagi untuk mengenal, mengetahui jumlah mereka dan hal itu tidak mungkin dilakukan sedangkan mereka tidak ada saat pembagian, keenam: para *ghanimin* bisa memanfaatkan bagian mereka, dan memungkinkan mereka melakukan transaksi diantara mereka karena mereka ada disitu, berbeda halnya dengan yang seperlima.

**1652. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika hamba sahaya berperang dengan kuda tuannya (majikannya) maka bagian kuda untuk tuannya dan diberikan *radhakh* pada hamba sahaya.**

Adapun bentuk bagian hamba sahaya sudah dijelaskan di awal, adapun bagian kuda yang dia tunggangi diberikan pada yang punya kuda (tuannya), jika dia menunggang dua kuda atau lebih maka yang mendapat bagian Cuma dua kuda dan diberi Upah sesuai dengan

keputusan pemimpin buat hamba sahaya, ini pendapat Ahmad, sedangkan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa kuda tersebut tidak mendapat bagian karena dibawah kendali orang yang tidak mendapat bagian (hamba sahaya) sama hukumnya jika kuda itu dibawah kendali orang terlantar, cacat (*mukhdzil*).

Menurut pendapat kami: bahwasanya kuda itu ikut menyaksikan peperangan dan membunuh dengannya, maka kuda itu mendapatkan bagiannya seperti kalau seandainya yang menaiki kuda itu adalah tuannya, apabila ini sudah jelas maka bagian kuda dan upah hamba sahaya itu diberikan pada tuannya, karena dia yang memiliki hamba sahaya dan kuda itu sama saja tuannya ikut berperang atau tidak, berbeda kasusnya dengan kuda orang yang terlantar atau cacat, karena kuda itu miliknya jika hamba sahaya tapi tidak mendapatkan sedikitpun dari *ghanimah* padahal dia ikut berperang, maka lebih baik lagi kalau kudanya tidak mendapatkan apa-apa.

**Pasal: Apabila seorang *murjif* atau *mukhdzil* ikut berperang dengan menaiki kuda maka dia dan kudanya tidak mendapat bagian dari harta *ghanimah*, telah kami jelaskan sebelumnya, jika seorang hamba sahaya ikut berperang tanpa izin dari tuannya maka dia tidak mendapat upah, karena dia tidak mematuhi tuannya dengan ikut berperang, maka kasusnya sama dengan orang *murjif* atau *mukhdzil*, jika seseorang ikut perang tanpa izin dari orang tuanya atau tanpa izin *gharim*nya dia berhak mendapat bagian,** karena kewajiban jihad ada padanya maka dia tidak dianggap durhaka, berbeda kasusnya dengan hamba sahaya.

**Pasal: jika ada seseorang meminjam kuda untuk dibawa berperang boleh dilakukan,** maka bagian kuda itu bagi

orang meminjamnya, ini pendapat Syafi'i, karena dia bisa berperang dengan kuda itu dengan izin tuannya, sama saja seperti jika dia mengupahkan kuda itu, dari Ahmad ada riwayat lain bahwa bagian kuda itu untuk pemiliknya, karena kuda itu dia yang mengembang biakkannya jadi sudah seperti anaknya, ini pendapat sebagian ulama madzhab Hanafiah.

Pendapat sebagian lainnya: bahwa kuda tersebut tidak mendapat bagian, karena pemiliknya tidak berhak mendapat bagian maka sama juga dengan seorang *murjif* atau *mukhdzil*, pendapat pertama yang lebih shahih, karena kuda itu dinaiki orang yang berhak mendapatkan bagian dan dia memiliki kuda itu atas dasar manfaat karena dia sudah meminjamnya, jadi kuda tersebut dapat bagian sama kasusnya dengan orang upahan, karena bagian kuda hak yang meminjam untuk mengambil manfaat dari kuda itu dengan izin pemiliknya berbeda dengan *an-namau* dan anak, karena tidak ada izin padanya, adapun jika seseorang meminjam kuda bukan untuk perang kemudian dibawanya berperang maka kuda itu disebut dengan kuda rampasan (*ghashab*) akan kami jelaskan dibawah ini.

Apabila seseorang merampas kuda dan berperang dengannya, maka bagian kuda itu untuk pemiliknya, ini pendapat Ahmad, adapun pendapat sebagian ulama Hanafiah bahwa kuda itu tidak mendapat bagian, ini salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'iyah, pendapat sebagian lagi: bahwa bagian kuda itu untuk orang yang merampas dan ia harus memberikan upahnya pada pemilik kuda, karena kuda itu adalah alat maka hasilnya untuk yang menggunakannya semuanya, sama dengan jika seseorang merampas arit (clurit, sabit) dan dia memotong sesuatu dengannya, atau dia merampas pedang dan berperang dengan pedang rampasan itu.

Menurut pendapat kami, bahwa kuda rampasan jika dibawa berperang, maka orang yang menunggang kuda ini adalah orang yang

berhak mendapat bagian dari *ghanimah*, maka sama saja jika yang menaiki kuda itu pemiliknya, maka kuda tersebut juga harus mendapat bagiannya, kalau ini sudah jelas maka satu bagian kuda itu untuk pemiliknya, karena nabi Muhammad ﷺ menetapkan bagian kuda itu dua bagian dan orang yang menaikinya satu bagian.[496] Apa yang dimiliki kuda itu dikembalikan pada pemiliknya, berbeda dengan apa yang telah dia korbankan, tidak mendapat apa-apa, karena bagian yang dia peroleh hanya azas manfaat dari kuda tersebut, oleh sebab itu apa yang menjadi hak kuda itu diberikan pada pemiliknya.

**Pasal: Barangsiapa yang menggunakan kuda pinjaman untuk perang, kemudian berperang dengannya,** maka bagian kuda itu untuknya, para ulama sudah sepakat, karena dia berhak untuk mengambil manfaat dari kuda tersebut, maka dia berhak atas bagian kuda itu seperti pemiliknya.

**Pasal:** Jika yang meminjam dan *musta'jir* adalah orang yang tidak mendapat bagian, mungkin karena keadaannya memang tidak berhak mendapat bagian dari *ghanimah* seperti orang *murjif* dan *mukhdzil* atau orang *radhakh* -seperti anak-anak maka hukumnya sama dengan hukum kuda yang sudah kami sebutkan tadi, jika kudanya hasil rampasan dan berperang dengan kuda itu maka hukumnya sama dengan hukum kuda, karena kuda tersebut ikut dengan yang menaikinya, maka samalah kasusnya jika kuda itu kuda curian (*ghashab*), atau mungkin juga bagian kuda itu untuk pemiliknya, karena yang bersalah orang yang merampasnya, hanya ini yang salah dan tidak dibenarkan, maka dikaitkan dengan kuda yang dia rampas tadi, karena apa yang menjadi hak kuda menjadi haknya juga.

---

[496] Telah dijelaskan di dalamnya no.157. Masalah ke1644 (189)

Pada saat ini kudanya dengan orang lain, maka bagian kuda itu untuk pemiliknya maka tidak berkurang hak bagian kudanya dengan berkurangnya bagian orang yang menggunakannya (kuda), sama seperti jika seorang hamba sahaya berperang menggunakan kuda tuannya, jika hamba sahaya itu berperang tanpa izin tuannya maka bagian kuda itu untuk tuannya, hukumnya sama dengan dua pendapat yang kami sebutkan tadi, jika ada orang yang merampas kuda kemudian berperang dengannya maka pada kondisi seperti ini hamba sahaya tadi sama dengan kuda rampasan.

**Pasal: Tidak boleh melebihkan bagian seseorang dari yang lainnya diantara para *ghanimin* (yang berperang) kecuali jika diantara mereka bersumpah bahwa *ghanimah* itu memang menjadi milik mereka (*salb*) telah kami jelaskan pada pembahasan *anfal*,** selain itu tidak boleh, karena nabi Muhammad ﷺ sudah menetapkan masing-masing bagian mereka, pasukan kuda mendapat tiga bagian dan pejalan kaki satu bagian[497] dibagi dengan merata, karena mereka berserikat dalam mengumpulkan *ghanimah* dengan bersama-sama, maka bagiannya harus dibagi rata sama dengan hukum syarikat hasilnya harus dibagi rata pada seluruh yang memiliki saham.

**Pasal: Jika seorang pemimpin berkata: jika seseorang mendapatkan sesuatu maka jadi miliknya,** dibolehkan dalam satu riwayat dari dua riwayat yang ada, ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i, Ahmad berkata: barangsiapa yang mendapat sesuatu maka menjadi miliknya, jika tidak mendapatkan apa-apa maka dia tidak punya apa-apa, karena urusan harta rampasan perang itu atas kebijakan pemimpin, dia boleh mengambil keputusan,

---

[497] Telah dijelaskan (di footnote) sebelumnya No.158.

karena nabi Muhammad ﷺ bersabda ketika perang Badar: *"Barangsiapa yang mendapatkan sesuatu maka itu menjadi hak miliknya."*[498] Dengan alasan ini mereka berperang, dan semuanya ridha dan senang dengan keputusan itu.

Riwayat kedua: tidak boleh, ini pendapat kedua Imam Syafi'i, karena nabi Muhammad ﷺ membagikan hasil rampasan perang, begitu juga dengan para khalifah sesudahnya, karena akan merusak niat awal mereka, bisa jadi nantinya mereka sibuk merebut harta rampasan dari pada berperang dan bisa jadi musuh menang, makanya tidak dibolehkan, karena cara perolehan harta rampasan perang itu akan dibagikan dengan merata kepada mereka masing-masing, ini sudah jadi ketetapan, jadi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, hukum ini tidak bisa gugur dengan perkataan pemimpin, sama dengan bentuk usaha yang lainnya, adapun tindakan yang terjadi pada perang Badar sudah Mansukh, karena pada saat itu terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat maka Allah menurunkan firmannya:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴿١﴾

"*Jika mereka bertanya padamu wahai nabi Muhammad tentang harta rampasan perang, katakanlah bahwa itu urusan Allah dan rasulnya*" (Qs. Al Anfaal [8]: 1).

**1653. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila harta rampasan perang sudah terkumpul, dan belum ada yang datang mengambil bagiannya, ketika itu datang pasukan bantuan atau melarikan diri seseorang dan bergabung dengan kaum muslim maka mereka tidak dapat bagian."**

---

[498] Diriwayatkan al-Baihaqi pada buku *Sunan*nya Jil.6/315.

Maksudnya adalah bahwasanya harta *ghanimah* ini bagi orang yang menyaksikan peperangan, kemudian datang pasukan bantuan yang bergabung dengan kaum muslim atau tawanan orang kafir yang bergabung dengan kaum muslim atau orang kafir yang masuk Islam maka mereka tidak mendapat bagian apapun, ini pendapat Syafi'i, adapun pendapat Abu Hanifah tentang pasukan bantuan: jika mereka bergabung dengan kaum muslim sebelum pembagian *ghanimah* atau terkumpulnya di negara Islam mereka berhak mendapatkan bagian, karena sempurnanya kepemilikan kaum muslim akan *ghanimah* itu harus benar-benar sudah menang, itu ditandai apabila *ghanimah* sudah tiba di negara Islam atau setelah membagikannya.

Jadi barangsiapa yang datang bergabung sebelumnya maka bergabungnya dia dengan kaum muslim sebelum *ghanimah* itu menjadi milik kaum muslim secara utuh maka dia berhak untuk mendapatkan bagian, sama dengan jika dia bergabung dengan kaum muslim ketika perang masih berlangsung, jika seorang pejuang (*'askari*), tentara meninggal sebelum hak muslimin pada *ghanimah* penuh, maka dia tidak mendapat bagian apa-apa sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, diriwayatkan oleh as-Sya'bi bahwasanya Umar ﷺ mengirim surat pada Saad agar dia memberikan bagian orang yang ikut bergabung sebelum berpisahnya pasukan kuda[499].

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Aban bin Said bin Al Ash dengan para sahabatnya bertemu dengan Rasulullah di perang Khaibar setelah kemenangan, maka Aban berkata pada nabi Muhammad ﷺ: berilah kami bagian ya

---

[499] Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya (Jil. 5/9692); Said bin Manshur dalam Sunan-nya. Jilid (2/2795); Al Baihaqi dalam Sunan-nya (Jil.9/50).

Rasulullah, Rasulullah menjawab: "*Duduklah wahai Aban*" dan nabi Muhammad tidak memberikan bagian padanya.(HR Abu Daud)[500].

Dari Thariq bin Syihab bahwasanya orang Bashrah berperang dengan orang *Nahawand* kemudian orang Kufah bergabung dengan mereka, maka dikirimlah surat kepada Umar ﷺ. Maka Umar ﷺ membalas suratnya, "bahwasanya ghanimah itu hanya untuk orang yang menyaksikan peperangan."[501] (HR. Said) dalam buku Sunannya. Hadits serupa juga dari Utsman pada peperangan Armaniyah[502], karena mereka adalah pasukan yang datang setelah selesainya perang, maka sama saja dengan mereka datang setelah pembagian harga *ghanimah* atau setelah tibanya di negara Islam, dan karena sebab kepemilikan atas harta *ghanimah* sudah jelas sebelum mereka datang bergabung dengan kaum muslimin.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa kepemilikan *ghanimah* itu secara utuh harus tiba di negara Islam tidak mungkin, karena sudah menang, dan sudah dikuasai oleh para tentara (pejuang) sebelum mereka bergabung, adapun hadits Asy-Sya'bi itu hadits Mursal sebab ada perawinya yang bernama al-Mujalid, sudah dijelaskan tentang dirinya, kemudian mereka tidak mengetahuinya dan juga kami maka sungguh sudah menjadi sepakat untuk mengingkari haditsnya itu, apalagi digunakan sebagai dalil?

**Pasal: Adapun hukum tawanan yang melarikan diri pada kaum muslim sama dengan pasukan susulan tadi, baik**

---

[500] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (Jil. 5/9692); Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/2793). Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya (Jil. 6/334). Sanad haditsnya shahih.

[501] Telah dijelaskan sebelumnya. No.155.

*Nahawand*: sebuah kota yang sangat besar, sebelum *Hamdzan* jarak keduanya sekitar 3 hari perjalanan. *Mu'jam Al Buldan*. (Jil. 4/827).

[502] Diriwayatkan al-Baihaqi dalam Sunan-nya Jilid6/335.

**dia ikut berperang atau tidak bersama kaum muslim,** Abu hanifah berkata: dia tidak mendapat bagian kecuali ikut berperang, karena kedatangannya bukan untuk berperang, berbeda dengan pasukan yang bergabung tadi.

Menurut pendapat kami: apabila dia orang yang berhak mendapat bagian dan ikut berperang maka dia berhak untuk memperoleh bagian, jika tidak ikut berperang maka tidak dapat apa-apa sama dengan pasukan yang bergabung tadi, dan seluruh yang menyaksikan peperangan.

**Pasal: Jika sekelompok orang bergabung dengan kaum muslim setelah selesai peperangan dan belum dibagikan *ghanimah,* atau ada tawanan yang bergabung maka mereka berhak mendapatkan bagian ini pendapat al-Kharqi, karena kedatangannya sebelum pembagian *ghanimah*.**

Pendapat Al Qadhi: Sudah jelas kepemilikan *ghanimah* dengan selesainya perang walaupun belum dibagikan maka mereka yang bergabung tidak mendapat bagian apapun, apabila sudah dibagikan harta *ghanimah* kemudian datang kaum kafir memerangi kaum muslim ketika itu juga datang pasukan membantu kaum muslim dan berperang bersama mereka.

Menurut Ahmad mereka tidak mendapatkan apa-apa, alasannya: karena *ghanimah* itu sudah menjadi milik kaum muslim, kemudian berpapasan dengan musuh dan ketika itu juga ada pasukan yang bergabung dengan kaum muslim dan berperang dengan musuh tadi sehingga mereka menyelamatkan *ghanimah* tadi, mereka tidak mendapatkan bagian dari *ghanimah* tadi, karena mereka berperang untuk sahabat dan teman mereka bukan untuk mendapatkan *ghanimah* karena harta ghanimah itu sudah menjadi hak milik pribadi

mereka (yang sudah selesai berperang tadi), jika ada yang bilang: sesungguhnya orang *mashishah*[503] telah membagi harta *ghanimah* kemudian di tengah jalan mereka bertemu kembali dengan musuh ketika itu orang *Tharsus*[504] bergabung dengan mereka untuk melawan musuh sehingga mereka menang dan harta *ghanimah* dapat diselamatkan, seraya berkata: saya lebih suka agar berdamai (membaginya kembali) dalam satu riwayat dengan kalimat *'ajabu ilayya an yashthalihu.*

Adapun pada kasus pertama: orang yang pertama sudah membagikan harta *ghanimah* dan mereka sudah memilikinya maka hanya bagi mereka tidak ada bagian orang yang membantu mereka untuk merebutnya kembali, adapun pada kasus kedua: mungkin sudah dapat dirampas kembali oleh musuh harta *ghanimah tadi*, maka pasukan yang baru bergabung tadi kembali merampasnya dari musuh, maka mereka harus membagi kembali harta *ghanimah* itu, dan mereka juga dapat bagian, karena kepemilikan pertama sudah gugur karena sudah dirampas orang kafir, atau mungkin saja mereka yang pertama sudah memilikinya makan kepemilikan mereka tidak gugur walaupun sudah dirampas orang kafir kembali dari mereka oleh sebab itu lebih baik dibagi kembali, ini menurut Ahmad.

**1654. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika pemimpin (Imam) mengutus seseorang untuk kemaslahatan tentara di medan perang, ketika pembagian**

---

503 *Al Mashishah* adalah kota di tepi pantai *Jihan* di pelabuhan Syam diantara *Anthakiyah* dan negara Roma yang berdekatan dengan daerah *Tharsus. Mu'jamul Buldani* (Jil. 5/144).

504 *Tharsus* adalah kota di pelabuhan Syam antara *Anthakiyah, Halb* dan negara Roma. *Mu'jam Al Buldani* (Jil. 4/28).

***ghanimah* dia berhak mendapatkannya walaupun dia tidak ada di lokasi."**

Seperti utusan, petunjuk jalan, pengamat, dan mata-mata, dan lain-lain mereka diutus demi kemaslahatan para tentara maka mereka berserikat dengan para tentara, dan ini adalah pendapat Abu Bakar bin Abu Maryam, Rasyid bin Saad dan Athiyah bin Qais, mereka berkata: sungguh Utsman tidak hadir ketika pembagian *ghanimah* perang Badar, maka Rasulullah menyisihkan satu bagian untuk Utsman, diriwayatkan dari Ibnu Umar, "*Bahwasanya nabi Muhammad ﷺ berdiri ketika perang Badar selesai dan bersabda: "Sesungguhnya Utsman pergi untuk suatu keperluan menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya dan aku sudah membai'atnya, maka nabi Muhammad ﷺ membuat bagian Utsman, dan tidak seorangpun yang mendapat bagian buat orang yang tidak hadir ketika pembagian ghanimah kecuali hanya Utsman.*" (HR Abu Daud)[505]

Dari Ibnu Umar berkata: bahwasanya ketidak hadiran Utsman pada perang Badar karena dia bersama Anak perempuan

**1654. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika pemimpin (Imam) mengutus seseorang untuk kemaslahatan tentara di medan perang, ketika pembagian *ghanimah* dia berhak mendapatkannya walaupun dia tidak ada di lokasi."**

Seperti utusan, petunjuk jalan, pengamat, dan mata-mata, dan lain-lain mereka diutus demi kemaslahatan para tentara maka mereka berserikat dengan para tentara, dan ini adalah pendapat Abu Bakar bin Abu Maryam, Rasyid bin Saad dan Athiyah bin Qais, mereka berkata: sungguh Utsman tidak hadir ketika pembagian *ghanimah* perang Badar,

---

[505] HR. Abu Daud dalam kitab Jihad (Jil. 3/2726). Dengan *sanad* yang *shahih.*

maka Rasulullah menyisihkan satu bagian untuk Utsman, diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ berdiri ketika perang Badar selesai dan bersabda: *"Sesungguhnya Utsman pergi untuk suatu keperluan menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya dan aku sudah membai'atnya, maka Nabi Muhammad ﷺ membuat bagian Utsman, dan tidak seorangpun yang mendapat bagian buat orang yang tidak hadir ketika pembagian ghanimah kecuali hanya Utsman."* (HR. Abu Daud)[506]

Dari Ibnu Umar berkata: bahwasanya ketidak hadiran Utsman pada perang Badar karena dia bersama Anak perempuan Nabi Muhammad ﷺ yang sedang sakit, dan Rasulullah berkata pada Utsman,

إِنَّ لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ

"*Sesungguhnya kamu mendapat pahala orang yang syahid di perang Badar dan mendapat satu bagian dari ghanimahnya."* (HR. Al Bukhari)[507]

Hal ini karena kepergiannya untuk kemaslahatan mereka, maka dia berhak mendapat satu bagian dari *ghanimah* mereka, sama seperti *As-Sariyah* dengan tentara atau sebaliknya.

---

[506] HR. Abu Daud dalam kitab Jihad (Jil. 3/2726). Dengan *sanad* yang *shahih.*

[507] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang jatah seperlima, bab: Jika pemimpin mengutus seseorang untuk sebuah urusan (Jil. 6/3130/*Fath Al Bari*); dalam pembahasan tentang keutamaan shahabat (Jil. 7/3698/*Fath Al Bari* dan Al Maghazi jil.7/4066/ *Fathul Bari.* Dan Tirmidzi dalam kitab *Al Manaqib* jil.5/3706. Dan Ahmad dalam Sunan-nya jil..2/101/120.

**Pasal: Ahmad ditanya tentang sebuah kaum yang berada di belakang pemimpin di negara musuh dan berperang serta mendapat *ghanimah* dan tidak bertemu dengan mereka kemudian mereka kembali apakah mereka dapat bagian?** Ahmad menjawab: ia, mereka mendapat bagian, karena pemimpin di belakang mereka, ada yang bertanya: jika pemimpin menyerukan barangsiapa yang lemah maka dia harus dibelakang, kaum itu jadi terakhir dan sampailah mereka ke *lu'lu'* (permata), di dalamnya ada kaum muslim maka mereka tetap disana sampai mereka mendapatkan bagian.

Ahmad berkata: jika mereka sudah tiba di tempat yang aman (tempat asal mereka) tidak diberikan lagi bagian, jika mereka kembali ke belakang dan menetap di tempat yang rawan maka mereka mendapat bagian, dan juga ia berkata tentang suatu kaum yang berada di belakang pemimpin dan dan menyerang dengan kuda ia berkata: jika mereka menetap di negara musuh hinnga mereka kembali maka mendapat bagian, jika mereka kembali sampai tiba di tempat asal mereka maka tidak mendapat bagian apapun, ada lagi yang bertanya: jika seseorang terikat atau kudanya terikat dan mereka sedang di perjalanan, dan pemimpin berkata padanya: berdirilah maka diberikan padanya satu bagian atau kamu kembali ke keluargamu akan diberikan juga satu bagian maka dia membencinya dan berkata: dia pergi kembali ke keluarganya bagaimana diberikan lagi padanya satu bagian?

**Pasal: Boleh membagikan *ghanimah* di daerah perang (*darul harb*) musuh, ini pendapat Malik, Auza'i, Syafi'i, Ibnu Mundzir dan Ats-Tsauri,** adapun pendapat ulama yang bersandar pada rasionalitas: tidak boleh membaginya kecuali kalau sudah sampai di negara Islam, karena kepemilikan belum sempurna pada harta *ghanimah* kecuali sesudah menguasainya secara penuh, dan

hal itu tidak bisa terjadi kecuali kalau sudah tiba di negara Islam, jika tetap dibagi di negara musuh itu sangat buruk dan boleh saja kalau memang mau dibagi, karena tentang pembagian hanya masalah ijtihad, jika pemimpin sudah sepakat dan disetujui beberapa mujtahid maka dibolehkan membaginya.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abu Ishaq Al Fazari ia berkata: aku bertanya pada Auza'i: apakah Rasulullah ﷺ membagikan sesuatu dari harta *ghanimah* di Madinah? Auza'i menjawab: saya tidak tahu, hanya saja orang-orang membawa *ghanimah* mereka masing-masing dan membaginya di daerah musuh dan Rasulullah tidak kembali dari satu perangpun yang ada *ghanimah*nya kecuali akan dibagi menjadi lima bagian dan membaginya sebelum para mujahidin kembali ke daerahnya masing-masing, seperti perang Bani Mushthaliq, Hawazin dan Khaibar, karena setiap daerah dan negara apapun sah untuk dibagikan *ghanimah* sama dengan negara Islam, karena kepemilikan sudah jelas dan kokoh pada saat itu dengan paksa dan penguasaan pada *ghanimah* itu, maka boleh saja dibagikan waktu itu, sama saja jika dibagikan di negara Islam, adapun dalil atas sudah kokoh dan tetapnya kepemilikan atas *ghanimah* ada tiga:

*Pertama*: Adapun sebab kepemilikan adalah penguasaan yang penuh padanya (*ghanimah*) sudah ada, karena harta itu sudah ada di tangan kita dan kita sudah mengalahkan dan menghancurkan musuh dan penguasaan pada *ghanimah* dengan mengambil alihnya dari musuh maka sudah jelas dan tetap kepemilikan sama saja dengan perkara yang mubah (yang dibolehkan).

*Kedua*: Kepemilikan orang kafir sudah gugur dan hilang, karena mereka tidak ada kebebasan lagi buat mereka pada hamba sahaya yang mereka dapatkan di *ghanimah*, dan bentuk transaksi mereka juga tidak sah, mereka tidak memiliki apa-apa lagi, jadi kalau sudah gugur

kepemilikan orang kafir maka bolehlah *ghanimah* yang diperolah dibagi disana, karena kepemilikan sudah beralih ke kaum muslim.

Ketiga: bahwasanya jika hamba sahaya orang kafir masuk Islam dan bergabung dengan tentara kaum muslim maka dia menjadi orang merdeka, ini membuktikan telah hilang dan gugurnya kepemilikan orang kafir, dan beralih kepemilikan itu pada orang yang mengalahkan mereka (kaum muslim), inilah jawaban dari pernyataan mereka di atas.

**1655. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika mereka ditawan maka jangan dipisahkan anak dari ayahnya, dan ibu dari anaknya."**

**Para ulama sudah sepakat bahwa tidak boleh memisahkan ibu dari anaknya yang masih kecil, ini pendapat Malik di Madinah, Auza'i di negara Syam, dan Laits di negara Mesir, serta Syafi'i, Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada rasionalitas di mesir juga.**

Adapun dalil tentang ini adalah hadits yang diriwayatkan Abu Ayyub berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya maka Allah akan memisahkannya nanti dengan orang yang disayangi dan dicintainya di hari kiamat"* (HR Tirmidzi). Dia berkata bahwa hadits ini tingkatan *hasan gharib*,[658] dan sabda Nabi Muhammad ﷺ,

لاَ تُوَلَّهِ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا

"*Jangan pisahkan anak dari ibunya.*"[659]

---

[658] Telah dijelaskan sebelumnya (5/604).
[659] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya. Jil.8/5.

Ahmad berkata: Tidak boleh memisahkan anak dari ibunya walaupun ibunya ridha, karena Allah lebih tahu derita yang akan dialami anak jika berpisah dari ibunya, karena kadang-kadang ada perempuan yang tega pisah dengan anaknya, kemudian berubah pikirannya dan terus menyesal, dan tidak boleh juga memisahkan anak dari ayahnya, ini pendapat ulama yang bersandar pada rasionalitas dan madzhab Syafi'i.

Sebagian pengikut Syafi'i berpendapat: boleh, ini juga pendapat Malik, Al-Laits, karena ayah bukan orang yang mengasuh anak, dan juga tidak ada *nash* yang menjelaskannya dan juga tidak ada juga pada *manshush* karena kasih sayang seorang ibu yang lebih anak perlukan.

Menurut pendapat kami: bahwasanya salah satu orang tuanya, sama saja dengan seorang ibu dalam perannya, dan kami tidak sepakat kalau ayah tidak termasuk orang yang mengasuh anak seperti ibu, dan pendapat Al Kharqi tidak dibedakan antara anak yang sudah dewasa atau masih kecil (anak-anak), satu riwayat ini pendapat Ahmad karena hadits tersebut menyebutkannya secara umum, karena seorang ibu akan tersiksa jika dipisahkan dengan anaknya walaupun anaknya sudah besar, karena seorang anak tidak boleh ikut jihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya.

Riwayat kedua: diharamkan memisahkan anak yang masih kecil saja dari orang tuanya, ini pendapat kebanyakan ilmuan diantaranya; Said bin Abdil Aziz, Malik, Auza'i, Al-Laits, Abu tsaur, dan Syafi'i, karena *Salamah bin Akra' mendatangi seorang ibu dan anak perempuannya maka Abu Bakar mengambil anak perempuannya kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad ﷺ setelah itu nabi memberikannya padanya,*[660] dan tidak ada yang menentang pemisahan antara ibu dan anak perempuannya, dan Nabi Muhammad ﷺ juga menghadiahkan padanya Mariah dan saudara perempuannya Sirin,

[660] Telah dijelaskan sebelumnya.

maka dia memilih Mariah dan menghadiahkan Sirin kepada Hassan bin Tsabit.[661]

Hal ini karena orang merdeka akan berpisah kalau sudah dewasa, maka seorang ibu menikah anak perempuannya maka seorang hamba sahaya lebih utama, sebagaimana sudah kami jelaskan bahwa keumuman hadits yang melarang tersebut sudah *ditakhshish* (dikhususkan) dengan hadits lain, maka mereka berbeda pendapat tentang batasan dewasa yang boleh dipisahkan.

Ahmad berpendapat boleh dipisahkan antara mereka berdua apabila sudah baligh, ini juga pendapat Said bin Abdul Aziz, ulama yang bersandar pada rasionalitas, dan Syafi'i, Malik berkata: jika dia sudah *atsghar,* adapun pendapat Auza'i dan Al-Laits: jika seorang anak tidak membutuhkan asuhan dan perawatan seorang ibu, dan dia sudah bisa hidup sendiri, dan pendapat Syafi'i pada salah satu pendapatnya apabila anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun, pendapat Abu Tsaur jika anak sudah bisa memakai baju sendiri, ambil air wudhu sendiri, karena kalau dia sudah bisa mengerjakannya sendiri maka sudah tidak perlu lagi bantuan dan asuhan ibu, dan seorang anak sudah bisa memilih untuk tinggal sama ayah atau ibunya, dan juga sudah bisa dipisah dari ayah atau ibunya dengan ikhtiarnya maka sudah boleh melakukan transaksi dan dipisahkan dari orang tuanya kalau dia menjadi tawanan perang.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Ubadah bin Ash-Shamit bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

---

[661] Disebutkan Ibn Hajar dalam kitabnya *Al Ashabah* (Jil. 8/118, 185). Memuliakannya kepada Al Bazzar dan berkata: sanadnya *Hasan.*

لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَقِيْلَ: إِلَى مَتَى؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلاَمُ وَتَحِيْضُ الْجَارِيَةُ

*"Tidak boleh memisahkan anak dari ibunya, ada orang yang bertanya sampai kapan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: jika anak laki-laki, maka sampai dia baligh, tetapi jika anak perempuan, maka hingga haid."*[662] karena orang yang belum dewasa masih ditanggung orang tuanya sama saja dengan anak-anak.

**Pasal: Jika anak dipisahkan dari orang tuanya dengan cara jual beli. Maka jual belinya *fasid*, ini pendapat Syafi'i, adapun menurut Abu Hanifah jual belinya sah, karena larangan itu maknanya bukan pada transaksi jual belinya sama hukumnya dengan jual beli pada saat adzan dikumandangkan.**

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abu Daud pada Sunannya dengan sanadnya juga dari Ali ﷺ bahwasanya dia memisahkan anak dari ibunya maka Rasulullah melarangnya dan mengembalikannya dan membatalkan transaksi jual beli.[663] Pada dasarnya memang dan tidak sah apa yang mereka sebutkan, sesunguhnya larangan itu hanya untuk yang berkaitan dengan jual beli bukan anaknya, dari dharar dan kecurangan jual beli.

**1656. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Posisi kakek sama dengan posisi ayah, dan posisi nenek sama dengan ibu."**

---

662 HR. Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya (Jil. 9/128)
663 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.3/2696).

Maknanya bahwa posisi kakek dan nenek juga tidak boleh dipisahkan dari cucunya sama dengan ayah dan ibu tidak boleh dipisahkan dari anak-anaknya, karena kakek bisa mengambil posisi ayah begitu juga ayah nenek bisa diposisi ibu oleh karena itu mereka berdua boleh mengambil alih kedudukan orang tua dalam merawat dan mengasuh anak, mawarits, nafkah, maka posisi kakek dan nenek menempati posisi ayah dan ibu bahwa tidak boleh memisahkan mereka dari cucu-cucu mereka. Sama saja posisinya kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu karena mereka berdualah dari ayah dan ibu dan orang yang haram dinikahi, posisi mereka sama, seperti larangan persaksian antara mereka dengan yang lainnya.

**1657. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh memisahkan dua orang bersaudara baik laki-laki atau perempuan."**

Secara umum tidak boleh memisahkan dua orang bersaudara, baik itu dalam jual beli atau ketika pembagian *ghanimah,* ini merupakan pendapat ulama yang bersandar pada logika, sedangkan menurut pendapat Malik, Al-Laits, Syafi'i, Ibnu Mundzir membolehkannya, karena ikatan mereka berdua hanya kerabat, tidak ada larangan menerima persaksian mereka dan diharamkan memisahkan mereka berdua sama seperti kerabat anak paman.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan oleh Ali ﷺ berkata: bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ menghibahkan dua orang anak yang bersaudara, kemudian saya hanya menerima satu orang saja, maka Rasulullah bersabda kepadaku: *"Apa yang kamu lakukan dengan anak ini?* Maka saya ceritakan kejadiannya. Rasulullah bersabda: "*kembalikan dia, kembalikan dia.*"[664] (HR. At-Tirmidzi). Hadits ini *hasan gharib,* dan diriwayatkan Abdurrahman bin Fakhur dari ayahnya

[664] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/2657).

berkata: Umar bin Khaththab mengirim surat pada kami bahwa tidak boleh memisahkan dua orang yang bersaudara, anak dari ibunya pada jual beli,[665] karena masih ada ikatan persaudaraan mahram maka tidak boleh memisahkan mereka berdua sama dengan anak dari orang tuanya.

**Pasal: Boleh memisahkan seluruh anggota kerabat menurut Al Kharaqi, sedangkan menurut kami: Tidak boleh memisahkan mereka kalau masih ada hubungan keluarga apalagi ada hubungan darah yang tidak boleh dinikahi seperti paman dengan anak saudaranya, bibi dengan anak saudarinya, sebagaimana sudah kami jelaskan dengan qiyas.**

Menurut pendapat kami: Pada dasarnya boleh dijual belikan dan dipisahkan, dan tidak boleh diqiyaskan dengan saudara karena mereka lebih dekat, oleh karena itu mereka bisa menghijab (menutup) saudara dari mendapatkan harta warisan maka tetaplah mereka pada posisinya, jadi orang yang tidak ada kaitan keluarga atau ikatan darah diantara keduanya maka boleh memisahkan mereka berdua, menurut pendapat salah satu ulama kita, karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang mereka, dan tidak mengqiyaskan nash dengan yang *manshush*, begitu juga boleh memisahkan anak dari ibu asuh (ibu yang menyusuinya saja) dan saudari dengan saudarinya, karena kerabat satu asuhan (sesusuan) tidak bisa saling bembebaskan mereka berdua untuk jadi manusia merdeka, dan tidak wajib saling menafkahi dan tidak saling mewarisi maka tidak ada larangan untuk memisahkan mereka berdua sama dengan teman atau persahabatan.

---

665 HR. At-Tirmidzi dalam bab: Jual Beli, (Jil. 3/1284). Abu Isa berkata: hadits ini *gharib*, dan didhaifkan (dilemahkan) oleh Al Albani.

**Pasal: Jika ada ghanimah yang tidak boleh dipisahkan**, maka mereka berdua dihitung satu, dan menjadi bagian satu orang. Kalau diantara mereka ada lebihnya maka harus membayar nilainya ini dibolehkan, jika hal itu tidak ada maka mereka berdua dijual atau digadaikan harus tetap bersama tidak boleh dipisahkan, setelah itu uangnya dibagi buat para pejuang tadi, dan menjadi lima bagian, boleh memisahkan mereka berdua jika sudah bebas ataupun membayar fidyah karena bebas menjadi orang merdeka tidak ada pemisahan tempat dan fidyah sama aja dia sudah merdeka saja.

**1658. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang membeli mereka dan mereka berkumpul satu tempat setelah itu, baru ketahuan bahwa mereka tidak ada ikatan kerabat dan ikatan darah, dikembalikannya pada yang membagi sisa (lebihnya) yang seharusnya boleh dipisahkan."**

Maksudnya adalah: kalau seandainya ada orang yang membeli hamba sahaya yang bersaudara dua orang atau lebih, maka hitungannya tetap satu, karena mereka masih ada ikatan keluarga dan kerabat yang tidak boleh dipisahkan,

Suatu hari ketahuan bahwa mereka bukannya ada hubungan keluarga (nasab) maka yang membeli tadi wajib mengembalikan sisanya (salah satu diantara mereka) menjadi harta ghanimah, karena nilai mereka itu sudah lebih, jika ia membeli dua orang dengan alasan bahwa salah satu diantara keduanya lain ibu maka tidak boleh menyatukan mereka berdua apalagi untuk berhubungan *jima'* (hubungan suami istri) dan tidak boleh menjual salah satunya, tanpa satu lagi, karena nilainya nanti sangat rendah kalau tidak dijual keduanya, kalau kenyataan salah satu mereka berdua adalah orang asing (bukan bersaudara) dia boleh menggauli keduanya dan menjual salah satu diantara mereka berdua,

maka nilai jualnya nanti akan lebih tinggi, dan wajib memberikan lebihnya tadi kepada orang yang menjualnya kepadanya. Sebagaimana kalau seandainya ada orang yang membeli mereka berdua, dan ditemukan berlian, perhiasan dan emas pada keduanya maka nilai jualnyapun bertambah, atau kalau dia mengambil dibeberapa dirham ternyata lebih banyak lagi yang dia miliki dari yang kita duga dan sangka.

**1659. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang menawan anak mereka sendirian atau dengan salah satu orang tuannya dan dia muslim dan barangsiapa menawan dengan kedua orang tuanya maka anak itu ikut agama mereka berdua."**

Maksudnya adalah apabila anak orang kafir menjadi tawanan perang maka dia jadi hamba sahaya, tidak luput dari tiga keadaan:

*Pertama*: Anak itu jadi tawanan sendiri tanpa orang tuanya, maka secara otomatis dia menjadi muslim, ini sudah ijma' ulama, karena agamanya sudah tetap padanya dengan ikut orang tuanya, sedangkan pada saat ini dia tidak bersama orang tuanya lagi, dan karena dia sudah keluar dari daerah kedua orang tuanya (negara) dan sekarang tenpat tinggalnya di negara Islam ikut dengan tuannya yang muslim maka dia ikut agama tuannya.

*Kedua*: jika dia ditawan bersama salah satu orang tuanya, maka dia dihukumkan masuk Islam ini pendapat Auza'i, sedangkan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i dia tetap kafir ikut ayahnya, karena ditawannya dia bersama salah satu orang tuanya, maka tidak boleh memasukkannya ke agama Islam, sama dengan kalau dia ditawan bersama kedua orang tuanya, pendapat Malik adalah jika anak itu ditawan bersama ayahnya maka dia ikut agama ayahnya, karena seorang anak ikut ayahnya dalam agama, sebagaimana anak ikut

ayahnya pada nasab keturunan, jika dia ditawan bersama ibunya maka dia dihukumkan Islam, karena seorang anak tidak ikut ibu pada nasab keturunan begitu juga dengan agama.

Menurut pendapat kami: hadits Nabi Muhammad ﷺ:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*"Setiap anak yang lahir itu masih suci (fitrah), maka kedua orang tuanya yang menentukan apakah anak itu masuk agama Yahudi, Nasrani atau Majusi."*[666] Adapun maksud dari hadits di atas bahwasanya seorang anak kalau lahir tidak ikut pada salah satu orang tuanya, karena kalau suatu hukum bergantung pada dua kata maka tidak bisa ditetapkan kalau yang bersangkutan cuma ada satu, karena anak itu ikut sama tuannya (yang menawannya) dengan sendirinya maka dia harus ikut pada salah satu orang tuanya, diqiyaskan kalau seandainya salah satu orang tuanya sudah masuk Islam, maka sudah pasti dan jelas setiap orang dapat menentukan keislamannya dengan sendirinya begitu juga salah satu orang tuanya seperti seorang muslim yang kedua orang tuanya memang sudah Islam.

Ketiga: Anak itu ditawan bersama kedua orang tuanya, maka dia mengikuti agama orang tuanya, ini pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, sedangkan pendapat Auza'i dia menjadi muslim, karena dia tawanan maka tuannya (penawannya) lebih berhak atas dirinya karena dia dibawah kendalinya dengan ditawannya, dan sudah hilang dan gugur hak kedua orang tuanya padanya, dan sudah terputus hak saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya, begitu juga antara orang

---

[666] Telah dijelaskan pada Masalah ke-1542. No.37.

tua dan anaknya, maka tuannya lebih berhak pada anak itu dari orang tuanya sendiri.

Menurut pendapat kami: sabda Nabi Muhammad ﷺ:

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"*Maka kedua orang tuanya yang menentukan apakah anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.*" Maka kedua orang tua yang lebih berhak padanya. Adapun kepemilikan tuannya padanya tidak menghambat dia untuk mengikuti agama orang tuanya dengan alasan kalau seandainya anak itu lahir ketika masih sama tuannya dari hamba sahayanya sedangkan ibunya kafir.

**Pasal: Jika tawanan kafir itu sudah menikah maka tidak luput dari tiga perkata:**

*Pertama*: Ditawan sepasang suami istri yang kafir maka akad nikeh mereka berdua tidak batal, ini pendapat Abu Hanifah, Auza'i, sedangkan pendapat Malik, At-Tsauri, Al-Laits, Syafi'i, dan Abu Tsaur pernikahan mereka berdua batal, firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ﴿٢٤﴾

*"Dan (diharamkan juga atas kalian menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

*Al Muhshanah* adalah perempuan-perempuan yang sudah bersuami jadi tawanan (budak), Abu Said Al-Khudri berkata bahwa ayat

ini turun pada budak *Authas*[667], Ibn Abbas berkata: kecuali perempuan-perempuan yang sudah bersuami dari hamba sahaya perempuan, karena dia telah menguasainya dari daerah hak kafir maka telah gugur kepemilikannya, sebagaimana kalau yang menjadi hamba sahaya itu hanya perempuan sendirinya.

Menurut pendapat kami: bahwa hamba sahaya itu hanya makna saja, tidak melarang untuk menikah kembali, maka tidak terputus kekekalannya seperti orang merdeka. Ayat di atas turun pada hamba sahaya dari *Authas,* mereka mengambil para perempuan tanpa suami-suami mereka, dan keumuman ayat di atas telah dikhususkan dengan hamba sahaya perempuan yang sudah menikah di Negara Islam, dan dikhususkan perdebatan itu dengan qiyas padanya.

Kedua: yang menjadi budak hanya perempuan saja, maka pernikahannya batal dengan sendirinya, ini sudah sepakat semua para ulama, dan ini yang dimaksud pada ayat di atas, dan telah diriwayatkan Abu Said Al Khudri ia berkata: kami memperolah banyak tawanan perempuan pada hari *Authas,* dan mereka punya suami di daerah mereka masing-masing, maka hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, maka turunlah firman Allah ﷻ:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ﴿٢٤﴾

*"Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Derajat hadits ini hasan[668], kecuali Abu Hanifah ia berpendapat jika seorang perempuan ditawan

---

[667] HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari pada Tafsirnya. (Jil. 8/151-153). Dan Authas adalah lembah yang ada di Negara Hawazin daerah terjadinya perang Hunain. Lihat kembali buku Mu'jam al-Buldan.

[668] HR. Muslim dalam pembahasan tentang menyusui (Jil. 2/33/1079); HR. Abu Daud dalam bab Nikah (Jil. 2/hadits ke 2155); At-Tirmidzi dalam bab Nikah (Jil.3/1132). Dari hadits Said al-Khudri ﷺ.

sendiriannya kemudian tidak berapa lama suaminya ditawan juga dalam jangka waktu satu hari maka pernikahan mereka berdua belum batal.

Menurut pendapat kami: karena sebab yang membatalkan pernikahan itu sudah ditemukan, maka batallah pernikahan mereka, walaupun sudah jadi tawanan selama sebulan lamanya.

Ketiga: kalau seorang suami yang menjadi budak maka pernikahannya tidak batal, karena tidak ada nash yang menjelaskannya begitu juga qiyas, dan Nabi Muhammad ﷺ telah menawan 70 orang kafir ketika perang Badar, sebagian mereka dibebaskan dan sebagian lainnya menebus dirinya, maka tidak batal akad nikah mereka, jadi kalau kita tidak membatalkan pernikahan tawanan itu sedangkan kita sudah menguasai mereka dari daerahnya maka jika nikahnya tidak batal walaupun sudah kita kuasai daerah dan diri mereka maka tidak batal juga kalau mereka tidak kita kuasai.

Abul Khathab berpendapat: jika yang ditawan salah satu antara suami istri maka gugur dan batal pernikahan mereka berdua dan tidak boleh mereka berdua dipisahkan, ini juga pendapat Abu Hanifah, karena pasangan suami istri sudah berpisah negara, maka salah satu diantara mereka berdua sudah hilang kepemilikannya sehingga batal akad pernikahan mereka berdua, seperti kalau yang ditawan itu seorang istri saja, Syafi'i berkata: jika ditawan dan menjadi hamba sahaya maka batal pernikahan mereka berdua, jika dibebaskan atau menebus dirinya maka pernikahannya tidak batal.

Menurut pendapat kami: tentang apa yang mereka sebutkan bahwasanya tawanan tidak hilang dan gugur kepemilikannya seperti hartanya yang berada di negara asalnya, begitu juga dengan istri yang ditinggalkannya di negara asalnya begitu juga tidak gugur dari daerahnya.

**Pasal: Kami tidak membeda-bedakan tentang tawanan suami istri, baik yang memperbudak mereka berdua itu satu orang atau dua orang,** dan selayaknya memisahkan mereka berdua maka jika mereka berdua diperbudak oleh dua orang, maka kepemilikan perempuan itu hanya satu orang dan tidak bersama suaminya, maka hal itu diperbolehkan baginya karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ﴿٢٤﴾

*"Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24), Al Auza'i menyebutkan bahwa pasangan suami istri kalau menjadi hamba sahaya maka mereka berdua pada pernikahan itu akan berbagi, jika seseorang membeli mereka berdua, maka dia berhak untuk memisahkan mereka berdua jika dikehendakinya atau berbagi dengan suaminya.

Menurut pendapat kami: harus diperbaharui kepemilikan pada suami-istri bagi seseorang tidak boleh semena-mena dia membatalkan pernikahan mereka, sama dengan kalau seandainya dia membeli budak suami-istri yang beragama Islam, kalau sudah jelas maka tidak diharamkan baginya untuk memisahkan suami istri pada pembagian *ghanimah*, jual beli karena syariah tidak melarang yang demikian.

**Pasal: Jika orang kafir masuk Islam di negaranya, maka harus diberikan rasa aman pada harta, jiwa dan anak-anaknya dari tawanan (per budakan),** jika dia masuk negara Islam kemudian masuk Islam dan dia memiliki anak-anak yang masih kecil di negara asalnya (*harb*) dan sudah masuk Islam, maka tidak boleh menawan dan memperbudak mereka, ini pendapat Malik, Syafi'i, dan Auza'i.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah seluruh miliknya yang ada padanya saat itu baik itu harta kekayaan, budak, perhiasan dan bahan makanan, anak-anaknya yang masih kecil tetaplah jadi miliknya, akan tetapi kalau masih ada hartanya dan keluarganya di negara asalnya (*darul harb*) boleh menjadi rampasan perang, karena belum pasti keislaman mereka dengan masuk Islamnya dia karena mereka sudah beda negara, oleh sebab itu kalau anaknya jadi tawanan perang dan kedua orang tuanya masih di negara kafir tidak ikut pada orang tuanya akan tetapi ikut bersama tuannya di negara Islam dan segala yang ada di bumi dan di negara kafir itu menjaga *ghanimah*, begitu juga dengan istrinya kalau masih kafir dan juga anak yang ada di kandungannya adalah *ghanimah*.

Menurut pendapat kami: bahwa anak-anaknya adalah anak-anak muslim maka mereka wajib mengikuti ayahnya ke negara Islam, sama dengan kalau seandainya mereka bersamanya pada satu negara, maka hartanya adalah harta muslim, maka tidak boleh menjadikannya *ghanimah*, seperti itu juga kalau berada pada negara Islam, oleh sebab itu dibedakan dan dipisahkan harta orang kafir (*harb*) dan anak-anaknya.

Adapun pendapat Abu Hanifah tidak benar karena kita menjadikannya ikut dengan tuannya, karena kita juga tidak tahu akan keberadaan orang tuanya, adapun anak-anaknya yang sudah dewasa tidak perlu dilindungi, karena mereka tidak ikut bersama ayahnya lagi, begitu juga dengan istrinya, apabila ditawan istrinya maka jadi hamba sahaya dan pernikahannya tidak batal dengan menjadi hamba sahaya, akan tetapi statusnya masih menikah, adapun batalnya nikahnya istri tadi tidak ditawan dan masih berada di negara kafir, jika dia hamil dari suaminya maka tidak boleh memperbudak perempuan yang sedang hamil padahal anak yang dikandungnya seorang muslim merdeka ini pendapat Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah anak yang dikandungnya itu hamba sahaya juga seperti ibunya, karena anak itu adalah bagian dari diri seorang ibu, maka sama saja dengan anggota tubuhnya yang lainnnya, jika sebagian badannya hamba sahaya maka sebagian lainnya juga harus hamba sahaya juga.

Menurut pendapat kami: anak yang dikandungnya itu adalah anak merdeka dan seorang muslim, maka tidak boleh menjadikannya budak, seperti terpisah dari anggota badan seorang ibu, tidak bisa disamakan dengan anggota tubuh seorang janin yang ada di dalam kandungan ibu, karena seorang istri tidak bisa sendirinya status satu hukum anak yang dikandungnya kecuali dengan suaminya.

**Pasal: Jika orang kafir masuk Islam di negaranya (*darul harb*) dan dia memiliki harta, bangunan (gedung), atau seorang muslim masuk ke negaranya itu dan membeli bangunannya atau hartanya kemudian ketahuan bahwa bangunan dan harta itu miliknya,** maka orang muslim tadi tidak berhak memilikinya karena bangunan dan harta itu adalah miliknya, ini pendapat Malik dan Syafi'i, pendapat Abu Hanifah bangunan boleh dijadikan *ghanimah*, adapun selain bangunan yang ada di tangannya atau di tangan orang muslim tidak boleh jadi *ghanimah* harus dikembalikan padanya, alasannya karena bangunan itu jadi benteng dan tempat bersembunyi orang kafir ketika perang maka boleh menjadikannya *ghanimah* sama hukumnya jika bangunan itu milik orang kafir.

Menurut pendapat kami: Hartanya itu harus dijaga sama dengan harta orang muslim lainnya, dan serupa juga kalau seandainya ada hamba sahaya *mukatab* (hamba sahaya yang sudah ditentukan kapan dia merdekanya) yang berdomisili di negara Islam.

**Pasal: Apabila seorang muslim meminjam tanah orang kafir kemudian tanah itu dikuasai oleh kaum muslim,** maka tanah itu jadi *ghanimah* sedangkan manfaat dan hasil tanah itu untuk penggarapnya (yang meminjam), karena manfaat dari tanah tadi milik seorang muslim jika ada yang bertanya: kenapa kamu membolehkan memperbudak perempuan kafir *harb* walaupun suaminya sudah masuk Islam dan dengan menjadikan perempuan tadi budak maka batal hak suaminya padanya? Jawaban kami: karena dia seorang kafir dan tidak ada jaminan keamanan baginya oleh sebab itu boleh dijadikan hamba sahaya, disamakan hukumnya dengan kalau seandainya dia bukan istri dari seorang muslim maka nikahnya tidak batal akan tetapi masih tetap sah karena manfaat nikah itu bukan diukur dengan harta dengan alasan bahwa dia tidak ada jaminan dan tidak boleh juga mengambil ganti (upah) darinya berbeda dengan hak upahan (*ijarah*).

**Pasal: Jika hamba sahaya orang kafir masuk Islam atau budak perempuannya dan bergabung bersama kaum muslim maka dia menjadi orang merdeka,** jika tuannya dan anak-anaknya ditawan oleh kaum muslim dan diambil hartanya kemudian ia datang bergabung bersama kaum muslim maka ia merdeka dan seluruh hartanya dikembalikan padanya sedangkan tawanan tadi jadi budaknya, jika dia masuk Islam dan masih menetap di negara kafir dan masih menjadi budak jika ibu anak (*ummul walad*) orang kafir dan pergi dari negaranya masuk ke negara Islam, maka ia merdeka dan kembali suci dan bersih dirinya, ini pendapat mayoritas ilmuwan.

Ibnu Mundzir berkata: ini pendapat setiap ulama yang kami kenal dari para ilmuan kecuali Abu Hanifah pendapatnya berbeda tentang *ummul walad*: dia boleh menikah jika dikehendakinya tanpa harus setelah kembali suci dan bersih, sedangkan pendapat para ilmuan berseberangan dengan pendapatnya, karena dia *ummul walad* sudah

merdeka maka tidak boleh menikahinya kecuali setelah dia suci dan bersih, sama dengan kalau seandainya dia seorang kafir *dzimmi.*

Diriwayatkan Said bin Manshur bercerita kepada kami Yazid bin Harun dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Muqsim dan dari Ibnu Abbas berkata: *"Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ memerdekakan hamba sahaya jika mereka datang sebelum tuan-tuan mereka datang.'*[669] Dari Abi Said Al A`sham, dia berkata: "*Rasulullah menetapkan dua perkara antara hamba sahaya dan tuannya, pertama Rasulullah menetapkan jika hamba sahaya keluar dari negara kafir sebelum tuannya maka dia merdeka, kemudian jika tuannya keluar dari negara kafir setelah dia maka dia tidak dikembalikan pada tuannya, dan menetapkan jika tuannya keluar sebelum hamba sahayanya kemudian hamba sahayanya keluar juga maka ia dikembalikan pada tuannya."* (HR. Said)[670]

Dan dari as-Sya'bi dari seseorang dari Tsaqif ia berkata: "*kami meminta kepada Rasulullah ﷺ untuk mengembalikan Abu Bakar kepada kami, karena dia adalah hamba sahaya kami, ia mendatangi Rasulullah ketika daerah Tsaqif lagi dikepung kemudian dia masuk Islam dan enggan untuk kembali kepada kami, dan ia berkata: dia sudah dibebaskan Allah kemudian dimerdekakan Rasulullah maka tidak dikembalikan lagi dia kepada kami."*[671]

**1660. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika orang kafir mengambil atau merampas harta kaum**

---

[669] HR. Said bin Manshur dalam kitab Sunannya (Jil. 2/290/2807). Dan Al Baihaqi dalam kitab Sunan Al Kubra Jil.9/229,230. Dari silsilah jalan Al Hajjaj dari Al Hakam dari Muqsim dan dari Ibn Abbas sampai ke Rasulullah dan pada sanadnya ada nama Al Hajjaj bin Arthat dia ini banyak salahnya dan juga tadlis, sebagaimana yang dikatakan Al Hafidz dalam kitab *At-Taqrib.*

[670] HR. Said bin Manshur dalam kitab Sunannya Jil.2/290/2807. Dari silsilah jalan Al Hajjaj dari Abi Said A'sam tentang Al Hajjaj sudah dijelaskan tadi.

[671] Diriwayatkan Ahmad pada Musnadnya Jil.4/168. Dan Diriwayatkan Said bin Manshur dalam kitab Sunannya Jil.2/2808.

**muslim dan juga hamba sahaya mereka kemudian bisa direbut kembali oleh pemiliknya dari orang kafir tadi sebelum pembagian harta *ghanimah*, maka ia lebih berhak atasnya.**

Apabila dia menemukannya sudah jadi bagian orang lain dia juga lebih berhak atasnya dengan cara menebusnya pada salah satu riwayat, pada riwayat lain jika sudah dibagi maka dia tidak berhak lagi atasnya sama sekali maksudnya jika orang kafir merampas harta kaum muslim kemudian kaum muslim dapat kembali menguasai harta yang dirampas tadi dari mereka secara paksa, jika diketahui siapa yang punya harta maka dikembalikan padanya tanpa imbalan apapun jika pembagian *ghanimah* belum berlangsung.

**Pasal: Jika diambil oleh rakyat biasa dengan imbalan atau mencurinya atau dengan tanpa imbalan maka pemiliknya lebih berhak padanya dengan tanpa imbalan,** menurut Abu Hanifah dia tidak boleh mengambilnya kalau tidak dengan upah atau nilai, karena menjadi milik pribadi seseorang maka disamakan kalau seandainya sudah dibagi harta *ghanimah*.

Menurut pendapat kami: satu riwayat: bahwasanya suatu kaum menyerang daerah Nabi Muhammad ﷺ maka mereka mengambil unta Nabi Muhammad dan seorang hamba sahaya perempuan dari kaum Anshar, maka dia bersama kaum tersebut selama 3 hari kemudian dia keluar pada malam hari dan berkata: saya tidak meletakkan tangan saya pada unta kecuali unta itu bersuara, sehingga aku meletakkannya pada unta yang keji, maka saya arahkan unta tadi ke Madinah dan saya bernadzar kepada Allah mudah-mudahan aku diselamatkannya, kalau saya selamat maka unta ini akan saya sembelih ketika tiba di kota Madinah baru saya sadar bahwa unta itu adalah unta Nabi Muhammad ﷺ. Maka nabi mengambil untanya, dan saya berkata pada Nabi

Muhammad ya Rasulullah sungguh saya sudah bernadzar untuk menyembelihnya, maka nabi bersabda: seburuk-buruk nadzar adalah bernadzar pada maksiat, dan pada satu riwayat: *"tidak boleh bernadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam."* (HR Ahmad dan Muslim)[672] karena belum menjadi hak miliknya dengan upah atau ganti maka pemiliknya lebih berhak padanya.

Sebagaimana halnya kalau dia menemukan miliknya pada harta *ghanimah* sebelum dibagikan, kalau seandainya seseorang membelinya dari musuh maka pemiliknya tidak berhak mengambilnya kecuali membelinya darinya, apa yang diriwayatkan Said bercerita kepada kami Utsman bin Mathar as-syaibani dan Abu hajiz juga bercerita kepada kami dari as-Sya'bi berkata: berperang penduduk Nahawand dan penduduk *Jalulaa*[673]dengan orang Arab maka mereka mendapatkan banyak *ghanimah* tawanan perang, hamba sahaya dan makanan pokok.

Kemudian As-Saib bin al-Aqra' pekerja Umar, ia ikut berperang maka Nahawand dapat ditaklukkan dan dikuasai maka dikirimkanlah surat pada Umar tentang *ghanimah* dan tawanan muslimin, hamba sahaya bahan makanan pokok dan lain-lain sudah dibeli pedagang dari kaum Nahawand maka Umar mengirimkan surat balasan padanya: sesungguhnya seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara maka jangan menghianati dan merendahkannya, maka jika ada seorang muslim yang tertawan budaknya atau harta lainnya dan jelas bahwa itu miliknya maka dia lebih berhak atasnya dari orang lain, apabila sudah dijual pada para pedagang setelah dibagikan *ghanimah*

---

[672] HR. Muslim dalam nadzar. (Jil.3/8/1262–1263). Ahmad dalam Musnadnya. (jil. 4/430).

[673] Kota Nahawand adalah kota yang sangat besar dan megah sebelum kota Hamadzan antara keduanya 3 hari. *Mu'jam Al Buldan* Jil.5/38.Adapun Jalulaa belahan (tepi) dari beberapa belahan As-Sawad di jalan Khurasan diantara keduanya dan antara keduanya dengan dua lereng gunung (lembah)56 km ( tujuh fasakh). *Mu'jam Al Buldan* (Jil.2/156).

tadi maka ia tidak bisa lagi memilikinya, maka jika yang dibeli pedagang tadi adalah orang merdeka maka dia boleh mengembalikan modal mereka pada pedagang tadi, karena orang merdeka bukan untuk diperjual belikan.

Al Qadhi berkata: apabila dia mendapatkannya atau memilikinya dengan cara hibah atau mencuri atau membeli sama dengan kalau seandainya tuannya menemukannya setelah pembagian harta *ghanimah*, apakah tuannya lebih berhak atasnya dengan nilai atau harganya? Ada dua riwayat; pertama: apa yang telah kita jelaskan tadi, kedua: jika pemimpin tahu bahwa itu adalah harta seorang muslim sebelum pembagian ghanimah, maka miliknya itulah yang menjadi bagiannya, dan wajib mengembalikannya dan pemiliknya lebih berhak atasnya tanpa upah atau ganjaran apa-apa, karena jika dibagikan sama yang lain maka anak batal pada dasarnya, sebab pemiliknya sudah tetap.

**Pasal: Jika kaum muslim mendapatkan *ghanimah* dari orang kafir kemudian pada *ghanimah* itu ada tanda bahwa barang tersebut milik orang Islam akan tetapi tidak diketahui siapa sebenarnya pemiliknya maka harta itu menjadi *ghanimah* dan boleh dibagi, Ahmad berkata tentang orang yang ada di dalam kapal laut kota (Mesir).**

Lalu kapal mereka dibajak pasukan Roma, kemudian harta mereka dirampas, setelah itu dirampas kembali oleh kaum muslim dari mereka (Roma), jika diketahui siapa yang punya barang tersebut tidak boleh dimakan, jika tidak diketahui punya siapa maka boleh untuk dimakan seperti ini juga pendapat Ats-Tsauri dan Auza'i termaktub dalam buku *Mushhaf* tentang rampasan perang tadi boleh dijual belikan, sedangkan menurut pendapat Syafi'i harus *tauquf,* kita menunggu sampai datang pemilik barang, dan jika ada barang yang tidak ada tanda kepemilikannya boleh dibagi, jika ada tandanya dan memilikinya

sudah datang maka berikan haknya, ini adalah pendapat Ahmad dan pendapat Auza'i dan Syafi'i, adapun pendapat Ats-Tsauri boleh dibagi kalau pemiliknya tidak datang lagi.

Menurut pendapat kami: kalau seperti ini kasusnya pasti sudah tahu siapa pelakunya (perampok) , maka ditahan dulu barangnya, kalau sudah diketahui siapa pelakunya maka besar kemungkinan pemiliknya juga nanti akan ketahuan, ada yang bertanya pada Imam Ahmad: maka kerbau-kerbau yang dirampas orang kafir dari kaum muslim dan sudah dirampas kembali dari orang kafir apakah boleh dimakan? Ahmad menjawab: maka jika diketahui siapa pemiliknya maka tidak boleh dimakan.

Ahmad ditanya lagi: jadi harta yang dirampas seorang musuh dari kaum muslim kemudian dirampas kembali oleh kaum muslim dari mereka apakah harus ditunggu sampai jelas siapa pemiliknya? Ahmad menjawab: jika diketahui dan ditanya lagi ini punya si fulan dan daerahnya dekat, ditanya lagi ada anak tawanan di Roma ia berkata: saya wakil si fulan dari kota (misr), Ahmad menjawab: jika diketahui orangnya maka tidak diberikan padanya, maka ditunggu datang pemiliknya baru dikembalikan barangnya, ditanya Ahmad: kami membajak kapal dan kami temukan di dalamnya *an-nawatiyah.* [674] mereka berkata: ini milik si fulan ini punya si fulan? Ahmad menjawab: kalau begini berarti sudah diketahui siapa yang punya maka tidak boleh dibagi.

**Pasal: Al Qadhi berkata, "Orang kafir memiliki harta orang muslimin dengan paksaan atau peperangan, ini pendapat Malik, dan Abu Hanifah, Abul Khatab berkata: mereka tidak berhak memilikinya, ini pendapat Syafi'i, ia**

---

[674] An-Nawatiyah adalah sama dengan An-Nawati, kapal yang berfungsi mengambil garam di laut.

**berkata: ini juga pendapat Ahmad,** ia berkata: jika pemiliknya mendapatkannya sebelum pembagian harta *ghanimah* maka dia lebih berhak padanya akan tetapi dilarang baginya untuk mengambilnya kalau sudah dibagikan,karena apa yang sudah dibagikan pemimpin sudah menjadi satu hukum ketetapan dan ketika keputusan pemimpin sudah sesuai dengan pendapat mujtahid maka hukumnya sudah sah dan dibenarkan.

Diriwayatkan dari Ahmad tentang hukum di atas dua riwayat, adapun dalil orang yang mengatakan bahwa orang kafir tidak berhak memiliki harta orang Islam adalah hadits tentang kuda Rasulullah yang dirampok orang kafir, karena dia adalah harta yang terjaga kemudian dirampas oleh orang lain dengan paksa seperti dicuri, rampok, jadi orang yang tidak bisa memiliki hak orang lain dengan paksa maka dia tidak memiliki harta itu dengan cara tadi, seperti orang muslim dengan muslim lainnya, alasan pertama: bahwasanya penguasaan dan paksaan adalah sebab kaum muslim memiliki harta orang kafir maka orang kafir memiliki harta orang Islam dengan cara jual beli.

Adapun hikayah tentang kuda yang diambil kembali oleh Nabi Muhammad ﷺ karena didapatinya kembali untanya itu belum dibagi dan diperjual belikan, dengan dasar ini mereka dapat memilikinya jika sudah tiba di negara kafir, ini pendapat Malik, Al Qadhi menyebutkan bahwasanya mereka dapat memilikinya jika sudah sampai di negara mereka dan ini pendapat Abu Hanifah, telah diriwayatkan dari Ahmad dua riwayat.

Alasan pertama: bahwa penguasaan dan mengambil alih adalah sebab kepemilikan pada suatu harta maka kepemilikan itu sudah ada sebelum tiba di negara mereka (kafir), seperti penguasaan dan pengambil alihan kepemilikan dari orang kafir jadi milik kaum muslim, dan karena sudah menjadi sebab kepemilikan, maka kepemilikan itu sudah tetap, seperti hibah dan jual

beli, adapun manfaat perbedaan pendapat tentang penentuan dan peniadaan kepemilikan: bahwasanya kalau masih ada kepemilikan orang kafir pada harta kaum muslim, maka dibolehkan bagi kaum muslim jika melihat barang itu kembali untuk dibagi dan bertransaksi dengannya selama tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya dan kalau orang kafir masuk Islam dan memiliki harta di tangannya maka dia lebih berhak atasnya, dan barangsiapa yang belum tetap kepemilikannya, maka mau mengikuti madzhabnya atau kebalikannya, *Allahu a'lam.*

**Pasal: Aku tidak mendapatkan perbedaan pendapat tentang kalau ada orang kafir *harb* masuk Islam atau bergabung bersama kita setelah terkumpulnya harta *ghanimah*,** kemudian menghilangkan harta tersebut maka dia tidak dituntut untuk menjamin apalagi mengganti barang yang hilang tersebut,dan jika dia masuk Islam dan padanya ada barang dan harta maka itu jadi miliknya tidak boleh dirampas untuk dijadikan *ghanimah*, tanpa ada perbedaan pendapat para ulama.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

*"Barangsiapa masuk Islam dan membawa harta maka itu adalah miliknya."*[675] dan jika dia mengambilnya dari harta *ghanimah* sebab pemberian, curian atau membelinya, tetap buat dirinya, karena dia

---

[675] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (Jil.9/113) dari silsilah jalan Yasin bin Mua'dz Az-Zayyad dari Az-Zuhri dari Said bin Al Musayyab dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda, dan dia menyebutkan bahwa hadits ini *dhaif*, Al Baihaqi berkata: Yasin bin Mua'dz Az-Zayyad orang Kufah lemah dijarah oleh Yahya bin Mu'in dan Al Bukhari dan selain mereka berdua dari orang-orang yang banyak menghapal hadits,hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Malakiyah dari Nabi Muhammad ﷺ dengan hadits *mursal* dan dari Urwah dari Nabi Muhammad ﷺ mursal juga.

menguasainya atau mengambilnya pada saat masih kafir maka sama kalau seandainya dikuasainya dari seorang muslim dengan paksa atau perang dan dari Ahmad bahwa pemiliknya lebih berhak padanya dengan menebusnya kembali dengan uang, apabila sudah diserahkan seorang budak perempuan pada seorang muslim dan melahirkan kemudian masuk Islam maka dia untuknya, karena perempuan itu hanya *ummul walad*, ini sudah dijelaskan Ahmad, karena dia adalah harta sama dengan harta-harta yang lainnya, apabila dia jadi *ghanimah* kaum muslim dan anak-anaknya sebelum masuk Islam penawannya, dan diketahui bahwa yang memilikinya maka dikembalikan padanya dan anak-anaknya jadi *ghanimah*, karena mereka anak-anak orang kafir, maka dia diambil alih setelah sebelumnya dia milik orang kafir.

**Pasal: Jika yang dikuasai dan dikalahkan itu seorang yang merdeka tidak boleh memilikinya baik itu muslim atau *ddzimmi* (orang kafir yang meminta perlindungan di negara Islam).**

Aku tidak mendapatkan perbedaan pendapat dalam hal ini,karena dia tidak dijamin dengan harga atau uang, dan tidak boleh seseorang menindasnya, dan setiap yang ada jaminannya dengan nilai atau uang maka untuk memiliki mereka harus dengan paksa atau dikuasa seperti barang dagangan, hamba sahaya *qanni, mudabbir, mukatab* dan *ummul walad*, Abu Hanifah berkata: tidak bisa memiliki *mukatab* dan *ummul walad*, karena kepemilikan mereka berdua tidak boleh berpindah tangan sudah seperti orang merdeka.

Menurut pendapat kami: mereka berdua dijamin dengan nilai atau uang maka mereka berdua boleh dimiliki seperti hamba sahaya *qanni*, atau mungkin saya memiliki hamba berhak pada dirinya kalau selainnya tidak dibenarkan, guna perbedaan pendapat: kalau ada yang mengatakan kepemilikannya pada mereka berdua seraya berkata:

kapan dibagi, kapan dibeli orang maka tidak boleh bagi tuannya untuk menerima keduanya kecuali dengan uang, Az-Zuhri berkata tentang *ummul walad* tuanya mengambilnya dengan harga yang adil, malik berkata pemimpin yang membayar fidyahnya, jika tidak dilakukan maka tuannya yang mengambilnya dengan nilai yang adil dan tidak boleh membaitkan seseorang menghalalkan farajnya (kehormatannya) bagi orang tidak halal baginya, adapun orang yang mengatakan bahwa kepemilikan tidak ada pada keduanya maka mereka berdua dikembalikan kepada asalnya pada setiap keadaan sama seperti orang merdeka, jika ada orang ingin membeli mereka maka hukum jual beli mereka berdua sama dengan orang merdeka jika ada yang ingin membelinya.

**Pasal: Jika hamba sahaya muslim melarikan diri ke Negara kafir maka mereka mengambilnya dan jadi milik mereka seperti harta, ini pendapat Malik, Abu Yusuf, dan Muhammad, sedangkan pendapat Abu Hanifah mereka tidak bisa memilikinya sama juga dengan pendapat Ahmad, karena kalau dia tiba di Negara orang kafir telah hilang kepemilikan tuannya padanya maka jadilah dia bebas dengan sendirinya seperti orang merdeka.**

Menurut pendapat kami: dia adalah harta jika mereka mengambilnya dari Negara Islam maka mereka berhak memilikinya maka jika mereka mengambilnya dari negara kafir jadi milik mereka seperti hewan ternak.

**1661. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang memotong batu, tongkat, atau buruan, ikan paus, hewan kijang, tidak berpenduduk (tandus) harus**

**dikembalikan kepada prajurit perang jika tidak dibutuhkan untuk dimakan dimanfaatkan."**

Maksudnya jika seseorang mengambil suatu barang yang berharga dari negara kafir harus dikembalikan pada kaum muslim untuk dibagikan nanti, ini pendapat Abu Hanifah, Ast-Tsauri, sedangkan menurut Syafi'i apa yang diperoehnya menjadi miliknya sendiri, karena kalau barang itu dia peroleh dari Negara Islam maka itu jadi miliknya, maka apabila ia memperolehnya dari Negara kafir maka jadi milik pribadinya seperti sesuatu yang sudah lenyap atau hilang, ini pendapat Makhul, Auza'i, dan dikutip juga dari Al Qasim dan Salim.

Menurut pendapat kami: bahwa harta yang didapatkannya ada nilainya yang diperoleh dari Negara kafir setelah dikuasai kaum muslim maka menjadi *ghanimah*, seperti makanan dan harus dipisahkan dengan apa yang diperolehnya dari Negara Islam, karena para tentara juang tidak perlu mengambilnya, dan jika dibutuhkan untuk dimakan atau bermanfaat baginya maka dia boleh mengambilnya dan tidak perlu dikembalikan lagi, jika ia menemukan makanan milik orang kafir dia boleh memakannya jika diperlukan, adapun yang diambil atau dibunuhnya dari hewan buruan dan segala yang pada dasarnya boleh lebih diutamakan.

**Pasal: Jika ia mengambilnya dari rumah mereka atau dari luar rumah yang tidak ada nilainya seperti sesuatu yang bergerigi, kayu-kayu kecil, pena, bebatuan, dan peralatan lainnya,** maka dia boleh mengambilnya dan dia lebih berhak atasnya, jika barangnya itu ada nilainya dengan memindahkannya atau memperbaikinya seperti yang sudah dijelaskan Ahmad, ini pendapat Makhul, Auza'i, dan Syafi'i, menurut Atsari jika ia bawa ke Negara Islam maka harus dikembalikan menjadi *ghanimah*, jika sudah

diperbaikinya maka dia berhak meminta upah perbaikannya, setelah itu dikembalikan pada kaum muslim jadi *ghanimah.*

Menurut pendapat kami: bahwasanya jika barang ini ada nilainya karena diperbaikinya dan dia yang memindahkannya jadi miliknya tidak menjadi *ghanimah*, karena pada dasarnya tidak ada nilainya.

**Pasal: Jika ada orang yang meninggalkan sedikit bagiannya dari *ghanimah* karena dia tidak sanggup membawanya maka ia berkata: barangsiapa yang mengambilnya jadi miliknya,** barangsiapa yang membawanya jadi miliknya menurut Ahmad, dan ditanya tentang suatu kaum mereka mendapat banyak *ghanimah* maka mereka meninggalkan *ghanimah* bahan makanan yang tidak bisa diperjual belikan maka terserah pemimpin mau diapakan, sama kasusnya dengan bangunan, kebesaran dan yang serupa dengannya, apakah orang lain boleh mengambilnya? Ia berkata: ia, boleh diambil jika ditinggalkan dan tidak ditutup atau dijaga. Ini salah satu pendapat Malik, dan dinukil darinya oleh Abu Thalib tentang rampasan perang makanan yang ditinggalkan yang tidak mampu lagi untuk dibawa, jika seseorang membawanya maka harus dibagi lagi, ini pendapat Ibrahim, sedangkan menurut Khalal diriwayatkan Abu Thalib permasalahan ini ada pada tiga tempat dan kondisi, salah satunya sudah disepakati para sahabat dan satu kondisi tidak disepakati, ia berkata: dan tidak diragukan lagi bahwa Abu Abdillah berkata yang demikian pada awalnya, kemudian menjadi jelas baginya setelah itu, bahwasanya seorang imam (pemimpin) punya hak untuk membolehkannya atau mengambilnya jika ditinggalkan pemimpin jika tidak ada yang membawanya, karena jika tidak ditemukan ada yang membawanya dan tidak mampu lagi membawanya sama dengan tidak ada nilainya maka sama kasusnya dengan yang baru kita jelaskan pada bab sebelumnya.

**Pasal: Barangsiapa yang menemukan harta karun (*rukkaz*) di negara kafir,** jika lokasinya itu bisa ditempuh dengan sendirinya maka sama dengan kalau harta karun itu ditemukannya di negara Islam, harus dikeluarkan seperlima dan sisanya jadi hak miliknya, kalau mengambilnya membutuhkan banyak orang dari kaum muslim maka harta karun itu jadi *ghanimah*, ini pendapat Malik, Auza'i, dan Al-Laits, adapun menurut Syafi'i jika ia memperolehnya dari daerah yang tidak berpenduduk di negara kafir maka sama dengan jika diperolehnya dari negara Islam.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Ashim bin Kalib dari Abu al-Juwairiah ia berkata: saya menemukan guci (bejana besar) yang berwarna merah yang di dalamnya ada uang dinar pada imrah Mu'awiyah dan di atas kami Ma'an bin Yazid as-Salma maka saya membawanya kemudian dibagikan pada kaum muslim dan say a mendapatkan satu bagian sama seperti mereka, kemudian ia berkata: kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Setiap ghanimah itu harus dibagi menjadi lima, sungguh akan saya berikan padamu kemudian ia mengambilnya dan mengembalikannya padaku maka saya tidak menerimanya.*" (HR Abu Daud).[676] Karena harta karun itu milik orang musyrik yang dikuasai dan ditaklukkan oleh pasukan muslimin maka jadi *ghanimah* sama dengan harta orang kafir yang nampak kasat mata.

**Pasal: Ahmad ditanya tentang hewan (kuda) yang keluar dari negara Roma atau sudah jadi *ghanimah* kemudian kuda itu masuk ke pedesaan atau kuda dari suatu kaum yang tersesat di jalan kemudian tiba di suatu desa kaum muslim kemudian kaum muslim tadi mengambilnya.**

---

676 Diriwayatkan Abu Daud pada bab *Jihad* Jil.3/2753. Dan Ahmad pada *Musnad*nya. Jil.3/470. Dan sanad haditsnya shahih.

Ahmad menjawab: maka hewan atau kuda yang tersesat tadi menjadi milik penduduk desa baik itu hewan atau pedang, sedangkan menurut Abu Abdillah menjadi milik antara orang terkemuka atau pemerintah setempat, dan ditanya lagi tentang kapal yang diutus raja Roma yang di dalamnya banyak pasukan perang kemudian mereka terbawa angin sampai ke daerah *Tharthus*, maka penduduk *Tharthus* membunuh para prajurit yang ada di kapal dan mengambil harta benda mereka, dijawab Ahmad: harta benda itu menjadi *ghanimah* bagi kaum muslim yang sudah dianugerahkan Allah pada mereka, Az-Zuhri berpendapat menjadi milik orang yang menemukannya dan harus dikeluarkan seperlima darinya.

Sedangkan pendapat Abul Khathab barangsiapa yang tersesat diantara mereka yang kafir di jalan atau dibawa angin laut menjadi milik kaum muslim, dalam satu riwayat bagi orang yang menemukannya karena hanya makanan saja,[677] yang diambil oleh seorang muslim tanpa kekuatan dan perlawanan maka menjadi hak miliknya sama seperti kayu (bahan bakar), pada riwayat lain menjadi harta *ghanimah*.

**Pasal: Barangsiapa yang mendapatkan barang tercecer (*luqathah*) di negara mereka, jika memang harta kaum muslim barang tercecer tadi maka dia harus mengumumkannya selama setahun kalau tidak ada pemiliknya baru bisa menjadi hak miliknya, jika ternyata yang didapatnya itu harta orang musyrik jadi *ghanimah*,** jika dia ragu antara milik orang muslim atau musyrik dia harus mengumumkannya selama setahun setelah itu menjadi harta *ghanimah* ini pendapat Ahmad, dan diumumkannya di negara Islam kerena dia bimbang antara milik orang musyrik atau muslim maka lebih diutamakan harta orang muslim untuk diumumkan dan juga

677 Pada sebagian buku dinyatakan dengan kata *mubah* (sesuatu yang dibolehkan).

kemungkinan harta orang musyrik yang seharusnya menjadi *ghanimah* sebagai bentuk kehati-hatian.

**1662. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang memberi makan kuda kemudian ada lebihnya harus dikembalikan pada kaum muslim jika dijualnya maka harus digantinya dengan harganya dan dikembalikan ke *ghanimah*."**

Para ulama telah sepakat yang (menyendiri) dari mereka bahwasanya para pejuang perang jika mereka masuk ke negara kafir dan memakan apa yang mereka dapatkan dari makanan dan memberi makan hewan dan kuda mereka dari makanan orang kafir, ini pendapat Said bin Musayyab, Atha', Hasan, Sya'bi, Al Qasim, Salim, Tsauri, Auza'i, Malik, Syafi'i, dan ulama yang bersandar pada rasionalitas, sedangkan pendapat Az-Zuhri tidak boleh mengambilnya kecuali dengan izin pemimpin, dan Sulaiman bin Musa mengatakan boleh saya kecuali ada larangan dari pemimpin maka harus indahkan larangannya.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Abu Aufa berkata: kami menemukan makanan pada perang khaibar, seseorang mengambilnya sekedar kebutuhannya kemudian ia berpaling.(HR Said dan Abu Daud).[678]

Diriwayatkan juga "Bahwa pejuang dari negeri Syam mengirim surat pada Khalifah Umar: kami menemukan daerah yang banyak makanan dan makanan kuda dan saya membenci untuk mengambil sesuatu darinya, maka Umar membalas suratnya biarkan mereka memakannya dan memberi makanan bagi kuda-kuda mereka, barangsiapa menjualnya dengan emas atau perak maka harus

---

[678] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad. (Jil. 3/2704). Dan Said bin Manshur dalam kitab *As-Sunan* (Jil. 2/272/2740). Dengan sanad *shahih*.

dikeluarkan seperlima bagi Allah dan bagian kaum muslim," (HR Said).[679]

Abdullah bin Maghfal berkata: menunjukkan kantong dari lemak pada perang Khaibar maka saya mendisiplinkannya dan berkata: demi Allah saya tidak akan memberikannya pada seorangpun maka saya memalingkan wajah dan Nabi Muhammad ﷺ tertawa melihatku saya jadi malu, *(muttafaqun alaih)*.[680]

Karena dibutuhkan dan diperlukan, kalau dilarang malah akan memberi mudharat pada para pasukan perang dan kuda-kuda mereka, karena sangat sulit bagi mereka membawa perbekalan makanan dan juga makanan kuda dari negara Islam dan mereka tidak menemukan pedagang makanan mereka dan kuda-kuda mereka di negara kafir dan walaupun mereka menemukannya mereka tidak membawa uang untuk membelinya, dan tidak mungkin membagi apa yang telah diambil salah satu diantara mereka, kalaupun harus dibagi maka tidak akan terpenuhi kebutuhannya dan tidak bisa dimanfaatkan oleh sebab itu Allah membolehkannya pada mereka.

Barangsiapa yang mengambil makanan yang tahan lama atau bahan makanan pokok dari buah-buahan, makanan dan lain-lain untuk ia makan atau untuk kudanya, maka dia lebih berhak memilikinya, walaupun dia tidak membutuhkannya pada saat itu, atau bukan untuknya, dia lebih berhak dari apa yang diambilnya dari selainnya, apabila ada lebih atau sisa yang tidak dibutuhkannya lagi dikembalikan pada kaum muslim, karena yang dibolehkan hanya sekedar kebutuhan saja, jika ia berikan pada salah satu pasukan dibolehkan, dan yang diberikan itu lebih berhak dari yang lainnya, apabila ia menjual makanan tadi atau makanan kuda maka harus dikembalikan nilai harga

---

679 HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya. 2/274,275/2750. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* Jil.9/60.

680 Telah ditakhrij haditsnya pada ج/95.

jualnya pada *ghanimah,* sesuai dengan apa yang kami sebutkan dari hadits Umar.

Hadits semakna juga diriwayatkan Fadhalah bin 'Ubaid,[681] ini juga pendapat Sulaiman bin Musa, As-Tsauri, Syafi'i, dan dimakruhkan Qasim, Salim dan Malik menjualnya, Al Qadhi berkata: tidak luput dari mungkin menjualnya pada sesama pasukan atau lainnya, jika ia jual sama orang lain maka transaksi jual belinya batal karena dia menjual harta *ghanimah* tanpa menguasai dan diwakilkan maka dia wajib mengembalikan barang jualan tadi dan batal jual belinya maka apabila tidak bisa lagi mengembalikannya maka dikembalikan nilai atau harga jualnya pada kaum muslim jadi *ghanimah.*

Maka berdasarkan alasan di atas adalah perkataan Al-Kharqi: jika ia menjualnya pada pasukan perang tidak sah jual belinya kecuali diganti dengan makanan atau makanan hewan yang dibutuhkannya atau orang lain, jika ia menjualnya dengan makanan yang sama jenisnya ini bukan bentuk jual beli pada hakikatnya akan tetapi memberikannya padanya dengan cara barter antara keduanya dibolehkan, dan masing-masing mereka berdua mengambil manfaat dari apa yang diambilnya, maka dia lebih berhak memilikinya sebab sudah ada di tangannya.

Atas dasar ini jika ia menjual satu *sha'* dengan imbalan dua *sha'* dan mereka berdua bercerai sebelum menerima barangnya masing-masing diperbolehkan karena transaksi ini bukan jual beli, jika ia menjualnya dengan *nasiah* (ada tambahan) atau menghutangkannya kemudian maka yang menerimanya lebih berhak atasnya dan dia tidak wajib untuk menunaikan atau membayarnya, jika ia membayarnya atau mengembalikannya maka kembali menjadi hak penjual tadi, jika ia menjualnya dengan barter selain makanan dan makanan kuda jenis transaksi ini juga tidak sah, maka yang membeli berhak atas barang jualan itu karena ada di tangannya dan dia tidak berkewajiban

---

681 Al Baihaqi dalam buku *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/60).

membayar harganya, dan jika ia mengambilnya kembali maka wajib mengembalikannya padanya.

**Pasal: Jika ada yang menemukan minyak maka sama dengan makanan lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan dari hadits Ibn Maghfal, karena sejenis makanan juga sama dengan gandum, beras, jika jenisnya tidak bisa dimakan maka harus diberi minyak atau diberi minyak kudanya menurut pendapat Ahmad[682], dibolehkan jika dibutuhkan.**

Adapun pendapat Ahmad tentang minyak dari Roma kalau dibutuhkan dan keadaan sangat mendesak atau sakit kepala diperbolehkan, akan tetapi kalau untuk berhias tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Syafi'i: dia tidak boleh meminyaki kudanya dari kantong atau tas dan jika dia tidak punya malu untuk memotong kuku kudanya[683]. Kecuali dia harus membayarnya dengan nilai uang karena itu bukan kebutuhan mayoritas pasukan kuda dan mungkin ini yang dimaksud Ahmad karena tidak termasuk makanan apalagi makanan buat kudanya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang demikian itu adalah kebutuhannya untuk kemaslahatan dirinya dan kudanya maka menyerupai makanan dan makanan kuda, dan dia boleh memakan menjadi obat baginya dan boleh meminum minuman dari pedagang dan *As-Sakanjin*** dan yang lainnya jika dibutuhkannya karena termasuk jenis makanan, dan menurut pendapat ulama syafi'iyah dia tidak boleh meminumnya karena tidak termasuk makanan pokok dan tidak sah

682 Kata Yuqihuha: memotong kuku kudanya, maka akan tampak kakinya akan terkupas karena keseringan berjalan.

683 As-Sakanjin adalah minuman yang rasanya perpaduan antara asam, kecut dan manis.

dijadikan makanan pokok, karena tidak diperbolehkan sebab tidak dibutuhkannya, walaupun diperoleh tidak diperbolehkan seperti jenis makanan lainnya.

Menurut pendapat kami: Bahwasanya itu jenis makanan, itulah alasannya sama dengan buah-buahan, apa yang disebutkannya tadi dibatalkan dengan buah-buahan, adapun guna kami syaratkan harus kebutuhan disini, karena biasanya tidak akan bisa diperoleh kecuali ketika kita memerlukan dan membutuhkannya.

**Pasal: Ahmad berkata: tidak boleh mencuci pakaiannya dengan sabun, karena yang demikian itu tidak termasuk jenis makanan dan makanan kuda, hanya tujuannya untuk terlihat bagus dan berhias saja, tidak termasuk kebutuhan.** Kalau seandainya pejuang mendapatkan hewan macan atau anjing buruan. Ia tidak boleh memberi makanan padanya dari *ghanimah*, jika ia memberikan makannya dari *ghanimah* maka nanti dia harus didenda dengan membayar harga makanan yang diberikannya pada macan atau anjing yang didapatnya tadi, karena niatnya hanya untuk bersenang-senang dan hiasan semata, bukan sesuatu yang dibutuhkannya ketika berperang berbeda dengan makanan yang diberikannya pada kudanya.

**Pasal: Tidak boleh memakai pakaian dan juga tempat dudukan kuda dari harta *ghanimah*,** sebagaimana yang diriwayatkan Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari dari Rasulullah ﷺ ia bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّ إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia tidak menunggang kuda dari ghanimah kaum muslim, hingga sampai kuda yang terkurus sekalipun harus dikembalikan, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia tidak memakai pakaian dari ghanimah kaum muslim, walaupun ia sudah merasa cocok dan pantas memakainya maka ia harus mengembalikannya."* (HR. Said).[684]

**Pasal: Tidak boleh mengambil manfaat dari kulit *ghanimah* untuk membuat sandal, kantong (tas), dan tidak boleh juga menggunakan tali atau benang *ghanimah,*** ini pendapat Ibn Muhairiz, Yahya bin Abu Katsir, Ismail bin 'Ayyasy, dan Syafi'i, dan dikhususkan pada pembuatan kantong (tas) dari kulit *ghanimah*, dikhususkan Malik pada benang dan tali yang terbuat dari gandum, sandal. *Khuf* yang terbuat dari kulit lembu.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Qais bin Abu Hazim: bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan membawa satu rajutan benang tenun dari harta *ghanimah*

[684] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/2708). Ad-Darimi dalam kitab *As-Siyar* (Jil.2/2488). Dan Said bin Manshur pada As-Sunan. Jil.2/267/2722. Dan sanad haditsnya *shahih*.

seraya berkata: ya Rasulullah sesungguhnya kami akan mengolah benang ini berikanlah kepada kami? Maka Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"*Bagianku darinya buat kamu*" (HR Said).[685]

Nabi ﷺ bersabda, *berikan tali (benang) pada penjahit Karena penipu itu menjadi api neraka, aib dan celaan-Nassyar pada hari kiamat nanti.*"[686]. Karena benang itu bagian dari *ghanimah* tidak boleh sembarangan mengambilnya untuk kebutuhan orang banyak tidak boleh memilikinya sama dengan pakaian.

**Pasal: Adapun tentang buku dan tulisan-tulisan mereka, jika bermanfaat seperti buku kedokteran, bahasa, sya'ir adalah *ghanimah*,** adapun buku yang tidak bermanfaat seperti buku Taurat, Injil, maka boleh memanfaatkan kulitnya atau kertasnya setelah dicuci sekali menjadi harta *ghanimah* kalau tidak dicuci maka tidak boleh di jual belikan.

**Pasal: Jika mereka mengambil anggota tubuh binatang buruan seperti binatang macan, senjata maka menjadi harta *ghanimah* yang harus dibagikan, anjing yang ditemukan tidak boleh menjualnya, jika sebagian mereka menginginkannya diberikan padanya dengan cuma-cuma tanpa menjualnya,** karena tidak ada nilai harganya, jika yang

---

685 HR. Ahmad dalam Musnadnya (Jil. 2/184), dan Said bin Manshur dalam Sunan-nya (Jil. 2/268/2726) dan Sanadnya shahih. Al Kabbatu min as-sya'ri : segulungan benang yang dikumpulkan pada satu keranjang atau drum (tempat yang besar).

686. HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.3/2694) dan an-Nasa'i pada *Al-Hibah* Jil.6/3690 dan Ibn Majah dalam kitab *Al-Jihad*, jil.2/2850, dalam buku *Al Muwatha'* jil.2/22/457-458. Dan Ad-Darimi pada *As-Sunan Al Kubadra* jil.2/2487. Dan Ahmad pada *Musnadnya* jil.2/2729 dan sanad hadits ini shahih adapun arti *An-Nassyar*: aib dan malu.

menginginkannya banyak maka dibagikan pada mereka dengan cuma-cuma juga, jika tidak bisa dibagi atau mereka saling berkelahi dalam memilih barang yang lebih baik maka harus diundi siapa yang berhak atasnya

Apabila mereka menemukan babi harus dibunuh, karena hewan itu sangat keji dan tidak ada manfaatnya, jika mereka menemukan khamar (minuman yang memabukkan) maka harus dibuang (dituangkan), jika ada manfaatnya bagi kaum muslim boleh mengambilnya, jika tidak ada manfaatnya harus dimusnahkan agar tidak ada lagi yang ingin menggunakannya.

## Pasal: Para pejuang harus memberikan makanan kudanya dan budaknya dengan makanan yang ia makan, baik dari miliknya sendiri atau dari dagangan,

Abu Daud berkata: Aku katakan dengan Abu Abdillah ada dari seseorang membeli tawanan di Negara Roma mereka memberi makannya makanan Roma? ia menjawab: ia memberinya makanan Roma, dan diriwayatkan anaknya darinya seraya berkata: saya bertanya pada ayahku tentang seseorang yang masuk ke Negara Roma ia membawa budak perempuan dan kuda untuk berdagang jika ia ingin memberi makan budaknya atau makan kudanya? Ia menjawab: saya tidak begitu terkejut dengan pertanyaanmu, jika ia datang untuk berdagang biarkan saja jangan dihalang-halangi.

Dari penjelasan di atas, maka tidak boleh memberi makannya dari harta dagangannya, karena tidak akan membantunya pada peperangan, al-Khalal berkata: Ahmad merujuk kembali perkataannya tentang riwayat ini. Diriwayatkan juga dari Ahmad oleh satu jamaah bahwa tidak apa-apa karena sudah menjadi kebutuhan sama dengan kalau seandainya kedatangannya bukan untuk berdagang.

**1663. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dia berkata: para pasukan berserikat pada segala yang mereka dapatkan bersama dan juga yang diperoleh perorangan."**

Maksudnya bahwasanya jika seorang pejuang terpisah dalam peperangan kemudian dia bergabung kembali dengan yang lainnya dengan membawa seorang pasukan baru dan bergabung dengan mereka maka secara keseluruhan saling berserikat dalam pembagian *ghanimah*, ini pendapat mayoritas para ilmuan, diantaranya; Malik, as-tsauri, Auza'i, Al-Laits, Hammad, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan para ulama yang berdasarkan pada rasionalitas.

Sedangkan menurut An-Nakha'i jika pemimpin menghendaki membagi lima apa yang diperoleh satuan pasukan tadi, atau memberikan seluruh yang mereka temukan jadi milik mereka sendiri, telah diriwayatkan "*Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ ketika perang Hawazin mengutus satuan militer ke daerah Authas maka pasukan itu mendapat banyak ghanimah maka ghanimah itu digabungkan dengan ghanimah lainnya kemudian dibagikan pada mereka,*"[687] Ibnu Al Mundzir berkata kami meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*maka ghanimah mereka dikembalikan dan dikumpulkan setelah itu baru dibagi*'[688] dan Nabi Muhammad ketika memberangatkan mereka diberi bagian, setelah mereka kembali diberikan lagi sepertiga lagi, ini bukti bahwa mereka berserikat kecuali yang itu, karena mereka jika saling berselisih tentang *ghanimah* yang mereka peroleh sisanya sepertiga lagi, karena mereka satu satuan militer.

---

[687] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, (Jil. 7/4323) *Fath Al Bari.*

[688] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/Hadits ke: 2751) dan sanadnya *shahih.*

Maka setiap orang harus sederajat dengan yang lainnya maka mereka berserikat sebagaimana kalau salah seorang diantara dua orang pejuang, jika seorang pemimpin mendirikan Negara Islam dan mengutus satuan militer atau tentara pejuang maka apa yang diperoleh satuan militer buat mereka, karena mereka boleh berserikat dan yang menetap di Negara Islam tidak disebut pejuang (*mujahid*) jika menemukan dari Negara Islam dua orang militer atau dua satuan militer maka masing-masing berhak dengan apa yang didapatkannya, karena masing-masing berperang sendiri-sendiri maka *ghanimah* juga harus sendiri, berbeda jika para pejuang itu berpisah dan masuk ke negara kafir maka mereka secara keseluruhan harus mengumpulkan *ghanimah* dan membaginya karena mereka berserikat ketika perang maka *ghanimah* juga harus dibagi rata antara mereka.

**1664. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang memiliki bahan makanan yang lebih (sisa) kemudian ia masuk ke negara maka ia harus mengembalikannya pada orang yang membagikannya tadi pada setiap pejuang dalam satu riwayat."**

Dalam riwayat lain dibolehkan untuk memakannya kalau jumlahnya sedikit, jika sisanya banyak maka harus dikembalikan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini yang kami ketahui, karena sesuatu yang dibolehkan ketika berada di negara kafir jika dibawanya ke negara Islam sisa yang banyak maka dia mengambil sesuatu yang tidak dibutuhkannya lagi maka harus dikembalikan.

Hal ini karena pada dasarnya itu haram sebab para pejuang berserikat dalam hal kepemilikan sama dengan jenis harta yang lainnya, adapun yang dibolehkan hanya yang dibutuhkannya saja adapun selebihnya tetap haram hukumnya, oleh sebab itu dia tidak boleh menjualnya, adapun jika lebih (sisa) hanya sedikit ada dua riwayat;

pertama: wajib dikembalikan juga ini pendapat Abu Bakar, salah satu pendapat Abu Hanifah, Ibnu Mundzir, salah satu pendapat Syafi'I, Abu Tsaur sama dengan jika sisanya banyak.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda: *"tunaikan benang, tali dan penenun"* karena itu termasuk *ghanimah* dan belum dibagikan, maka tidak boleh di negara Islam seperti yang besar atau andaikata diambilnya di negara Islam, kedua: di bolehkan, ini pendapat Makhul,Khalid bin Ma'dan, Atha' Al Khurasani, Malik, dan Auza'i, Ahmad berkata: penduduk Syam sangat memudahkan tentang masalah ini, dan telah diriwayatkan Al Qasim bin Abdirrahman dari sebagian sahabat Nabi Muhammad ﷺ berkata: bahwasanya kami memakan unta, (kambing) yang disembelih pada suatu peperangan dan kami tidak membaginya sehingga kami kembali ke daerah kami masing-masing dan itu hasil musyawarah kami *(mamlaatun)* (HR Abu Daud).[689]

Dari Abdullah bin Yasar As-Salma berkata: saya bergabung dengan salah seorang sahabat Rasulullah maka ia memberikan padaku *tamir* dari Roma, saya berkata: sungguh aku yang mendapatkannya pertama diantara manusia, ia berkata: bukan, ini sudah biasa dari tahun pertama. (HR Al Atsram pada sunannya).[690]

Al Auza'i berkata: Aku menemukan manusia yang menyajikan dendeng dan mereka memakannya dan saling menceritakan di antara mereka dengan yang lainnya tidak ada yang mengingkarinya baik itu pemimpin, pekerja, dan juga seluruh manusia ini sudah dinukil dari ijma', karena boleh menahannya dari pembagian dan juga dibolehkan di negara Islam sebagaimana dibolehkan di negara kafir yang tidak ada

---

689 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/2706); Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/272/2739); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/61). Sanadnya *dhaif* (lemah), adapun maksud *Al Khurju*: bejana yang sudah terkenal biasanya diletakkan di atas pundak kuda, dan jamaknya Khirajun dengan memberi baris kasrah pada huruf kha dan fathah pada huruf ra.

690 At-Tamir adalah potongan daging kecil-kecil dan dikeringkan.

nilainya padanya berbeda dengan kalau jumlahnya banyak maka tidak boleh menahannya dari pembagian karena kalau sedikit ada kemudahan dan toleransi padanya dan manfaatnya juga sedikit berbeda dengan jumlah yang banyak.

**1665. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang muslim membeli tawanan dari orang kafir maka tawanan itu berkewajiban untuk mengembalikan kepada pembeli sesuai harga jualnya."**

Masalah ini tidak luput dari dua hal; pertama: membelinya dengan izinnya, maka dia harus menunaikan kepada pembeli dengan apa ia dibeli tanpa ada perbedaan pendapat sepengetahuan kami jika timbangannya dengan izinnya, dia tidak berkewajiban mengembalikannya jika yang memberi izin adalah wakilnya ketika menjual dirinya maka harganya atas yang menyuruh sama dengan perwakilan, kedua: jika membelinya tanpa izinnya maka dia harus mengembalikan pada pembelinya nilai harga belinya menurut Ahmad, ini juga pendapat Hasan, An-Nakh'i, Az-Zuhri, Malik, Al Auza`i.

Sedangkan menurut Ats-Tsauri, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir dia tidak berkewajiban membayarnya karena itu *tabarru'* (memberikannya tanpa mengharap imbalan) dengan apa yang tidak dibutuhkannya lagi maka sama dengan jika dibangun rumahnya, menurut Al-Laits jika tawanan itu mudah maka seperti yang telah kami jelaskan tadi, jika susah maka diserahkan pembayarannya dari *baitul mal*.

Menurut pendapat kami: yang diriwayatkan Said Utsman bin Mathar bercerita pada kami, Abu Hariz bercerita juga, Sya'bi berkata: penduduk *Mah* (Nahawand) dan penduduk *Jalula'a* berperang dengan orang Arab maka mereka mendapatkan banyak *ghanimah* tawanan perang, hamba sahaya dan makanan pokok, kemudian As-Saib bin Al Aqra' pekerja Umar, ia ikut berperang maka *Mah* dapat ditaklukkan

dan dikuasai maka dikirimkalah surat pada Umar tentang *ghanimah* dan tawanan muslimin, hamba sahaya bahan makanan pokok dan lain-lain sudah dibeli pedagang dari kaum *Mah* maka Umar mengirimkan surat balasan padanya: sesungguhnya seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara maka jangan menghianati dan merendahkannya, maka jika ada seorang muslim yang kena tawan budaknya atau harta lainnya dan jelas bahwa itu miliknya maka dia lebih berhak atasnya dari orang lain.

Apabila sudah dijual pada para pedagang setelah dibagikan *ghanimah* tadi maka ia tidak bisa lagi memilikinya, maka jika yang dibeli pedagang tadi adalah orang merdeka maka dia boleh mengembalikan modal mereka pada pedagang tadi , karena orang merdeka bukan untuk diperjual belikan, maka dikembalikan hukumnya pada pedagang dengan mengembalikan modal mereka karena tawanan wajib baginya untuk membebaskan dirinya agar dia bebas dari kaum kafir dan keluar dari kuasa kekangan mereka, jika diwakilkan dengan orang lain maka dia juga berkewajiban membayarnya padanya sama kasusnya jika seorang hakim menetapkan suatu hak yang tidak bisa ditunaikannya.

**Pasal: Jika mereka berdua berbeda pendapat takaran (batas) yang dia beli maka pernyataan tawanan yang diterima, ini pendapat Syafi'i,** jika ada izin baginya, sedangkan menurut Auza'i pernyataan pembeli yang diterima karena mereka berdua berbeda pendapat ketika terjadi transaksi dan pembeli lebih tau dengan apa yang dia lakukan.

Menurut pendapat kami: bahwa tawanan tadi mengingkari tambahan nilai (harga), maka pernyataannya yang diterima, karena pada dasarnya tambahan tadi tidak ada, maka pernyataan ia yang diterima sebab pada dasarnya tidak ada.

**1666. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika orang musyrik menangkap (menawan) orang yang membayar upeti kemudian mereka kembali maka biarkan mereka sebagaimana awalnya dan tidak boleh diperbudak, dan apa yang diambil oleh musuh dari harta dan budak mereka harus dikembalikan jika diketahui memang milik mereka sebelum pembagian *ghanimah*, diberikan pada mereka setelah dibagi semua bagian kaum muslim."**

Maksudnya adalah jika orang kafir *harb* menguasai orang *dzimmi* maka mereka mengambil harta *dzimmi* kemudian membuat ketetapan maka bagi kita kaum muslim harus mengembalikan mereka seperti semula dalam keadaan aman karena mereka telah membayar upeti pada negara Islam dan tidak boleh menjadikan mereka budak, ini pendapat mayorotas ilmuan, diantaranya: Sya'bi, Malik, Laits, Auza'i, Syafi'i, Ishaq dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat, karena keselamatan dan keamanan diri mereka masih tetap dan tidak ditemukan dari mereka yang membatalkannya dan hukum harta mereka sama dengan harta para kaum muslim harus dijaga, Ali ﷺ berkata: "mereka membayar upeti agar jiwa mereka sama dengan jika kita dan harta mereka sama dengan harta yang kita punya" jika diketahui bahwa ghanimah itu milik mereka sebelum dibagi maka harus dikembalikan pada mereka.

Jika diketahuinya setelah dibagi maka ada dua riwayat: pertama: dia tidak berhak lagi padanya, kedua: dia harus menebusnya dengan membayarnya, karena harta kekayaan mereka terjaga sama dengan milik kaum muslim, adapun menolong dan membantu mereka menurut al-Kharqi wajib, sama saja mereka membantu kita atau tidak, ini juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Laits, karena kita wajib menjaga mereka dengan penjanjian mereka dan kita sudah mengambil upeti dari mereka maka kita harus membela mereka dari belakang dan berada di bawah mereka, jika kita tidak sanggup dan memungkinkan

kita melepaskan mereka maka harus dilakukan sebagaimana diharamkan untuk merusak dan melenyapkan sesuatu, jika rusak maka harus diganti.

Adapun menurut Al Qadhi: kita boleh menolong mereka jika pemimpin yang meminta pada mereka untuk ikut dalam peperangan maka mereka tertawan wajib bagi pemimpin untuk menolong mereka, karena menawan mereka dari satu sisi karena pemimpin,ini juga telah dijelaskan Ahmad dan ketika ada kewajiban menolong mereka, harus diutamakan menolong kaum muslim sebelum mereka karena kehormatan dan jiwa seorang muslim lebih utama dan harus lebih dikhawatirkan dan harus dipertimbangkan akan bahaya fitnahnya dan berpaling dari agama yang benar berbeda dengan orang *dzimmi.*

**Pasal: Wajib membebaskan tawanan kaum muslim jika memungkinkan,** ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Malik, Ishaq, dan diriwayatkan dari Ibnu Mundzir: bahwasanya dia bertanya pada Hasan bin Ali: siapa yang berkewajiban membebaskan tawanan? Hasan menjawab: atas orang yang berperang bersamanya, dan sudah dijelaskan pada hadits Nabi Muhammad ﷺ: "*Berilah makan orang lapar, jenguklah orang sakit dan bebaskan tawanan*"[691] dan diriwayatkan Said dengan sanadnya dari Hibban bin Abu Jabalah bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*sesungguhnya kaum muslim harus membebaskan ghanimah mereka bahwa mengembalikan tawanan mereka dan membela mereka jika ada yang memerangi mereka.*"[692]

---

[691] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 6/3046/*Fath Al Bari*) perhatikan sudut-sudutnya; Ad-Darimi dalam kitab As-Siyar (jil. 2/2465). Ahmad dalam Musnadnya (jil. 4/394-406).

[692] Said bin Manshur mencantumkan dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/293/2821) dari Ismail bin Ayyasy dari Abdurrahman bin Zayyad bin An'am dari Hibban bin Abu Jabalah bahwasanya nabi Muhammad ﷺ bersabda:..... kemudian ia menyebutkannya, dan sanad haditsnya dhaif, dan mursal karena ada nama Ismail bin

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwasanya ia menulis perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar: agar mereka membayar diyat mereka dan membebaskan tawanan (*al-'Ani*) dari mereka dengan jalan yang baik[693], maka Nabi Muhammad ﷺ memanggil dua orang muslim dengan seseorang yang diambilnya dari bani 'Aqil dan membebaskan perempuan yang dihibahkannya dari Salamah bin Akra' dua orang laki-laki.[694]

**1667. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, jika *ghanimah* sudah dikuasai dan dimiliki pemimpin dan diwakilkannya pada seseorang untuk menjaganya maka tidak boleh ia memakan sesuatu dari *ghanimah* tadi kecuali dalam keadaan darurat tidak ada lagi untuk dimakan saat itu.**

Maknanya bahwasanya *ghanimah* kalau sudah terkumpul dan ada makanan dan makanan hewan di dalamnya maka tidak boleh seorangpun mengambilnya kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat). karena yang kita bolehnya mengambilnya sebelum dikumpulkan, karena pada saat itu belum ada kepastian milik kaum muslim sama dengan hal yang memang dibolehkan seperti kayu dan rumput, maka ketika *ghanimah* sudah terkumpul sudah menjadi milik kaum muslim secara utuh, maka tidak dibolehkan lagi untuk mengambilnya, karena sudam jadi milik mereka bersama maka tidak boleh memakannya kecuali dalah keadaan darurat, yakni mereka tidak mendapatkan makanan lagi kecuali *ghanimah* karena keselamatan diri mereka dan kuda-kuda yang

---

'Ayyasy seorang penipu hadits dan menjadi haits Mu'an'an , dan Abdurrahman bin Zayyad bin 'An'an Al Afriqi, dhaif.

[693] HR. Ahmad dalam Sunan-nya Jil.1/271,2/204 dengan sanad shahih, Al Mu'aqil: diyat, jamak dari kata Ma'qulah, Al 'Ani : Al Asir (tawanan perang, budak)

[694] Telah dijelaskan sebelumnya, masalah ke1634.

ada lebih penting, baik *ghanimah* itu terkumpulnya di negara kafir atau negara Islam.

Al Qadhi berkata: jika masih di negara kafir (*harb*) diperbolehkan untuk memakannya walaupun *ghanimah* itu sudah terkumpul karena kalau masih di negara kafir masih diperlukan dan dibutuhkan disebabkan susahnya mendapatkan makanan disana dan juga mengantarnya, berbeda dengan kalau sudah di negara Islam, dalam hal ini dijelaskan Al Kharqi secara umum saja pada dua tempat, maknanya ia menetapkan walaupun sudah menjadi milik kaum muslim dan sudah jelas dan pasti kepemilikan mereka padanya tidak selayaknya mengambilnya kecuali dengan ridha dari mereka sama dengan milik mereka yang lainnya, karena kalau sudah terkumpul di negara kafir itu sudah menjadi milik kaum muslim tidak diragukan lagi kebenarannya dengan alasan bolehnya membaginya walaupun masih di negara kafir dan tetapnya hukum kepemilikan pada saat itu berbeda halnya jika *ghanimah* belum terkumpul karena kepemilikannya belum pasti dan akurat.

**1668. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang membeli bagian seorang pasukan perang di negara Roma kemudian dirampas kembali oleh musuh maka dia tidak berhak mandapatkan nilai harga jualnya, jika ia sudah menerima nilai harganya maka harus dikembalikan."**

Maksudnya: jika seorang pemimpin menjual sesuatu dari *ghanimah* sebelum dibagi maka jual belinya sah, jika orang kafir kembali datang dan merampas kembali barang jualan tadi dari pembeli masih di negara kafir kita harus lihat kasusnya, kalau kerena kelalaian dari pembeli seperti ia keluar dari daerah aman (*mu'askar*) dengan membawa barang jualan tadi atau semisalnya maka ia yang

menanggung resikonya, karena kepergiannya dengan kecerobohan maka ia yang menanggungnya sama juga kalau rusak atau hilang.

Jika terjadinya tanpa kecerobohannya ada dua pendapat: pertama batal transaksi jual belinya maka jadi tanggungjawab penjual (kaum muslim) jika uangnya belum diberikan padanya maka gugur kewajibannya untuk membayar jika sudah diberikan maka harus dikembalikan padanya, karena kepemilikannya belum sempurna berhubung masih di negara kafir belum begitu aman dan terjaga, karena keadaan barang tadi masih dikhawatirkan dari musuh, maka sama dengan harga jual buah-buahan yang masih di pohonnya jika rusak sebelum panen, kedua: menjadi tanggungjawab pembeli dan dia harus membayar nilai harga jualnya.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya: Ahmad, al-Khalal, Abu Bakar, madzhab Syafi'i, karena sudah diterimanya dan transaksi sudah terjadi maka menjadi kewajibannya menjaganya sama dengan kalau seandainya di negara Islam, kalau dirampas musuh kembali itu kehilangannya menjadi resikonya maka tidak menjadi tanggungan pembeli sama dengan macam-macam barang hilang lainnya, karena hasil laba dari barang tadi untuk pembeli maka jadi tanggungjawabnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ: "*pajak bumi ada jaminannya.*"[695]

**Pasal: Jika harta *ghanimah* dibagikan di negara kafir maka orang yang sudah mendapatkan bagiannya boleh mempergunakannya seperti menjualnya atau yang lainnya,** jika mereka saling menjual satu sama lain setelah itu dirampas kembali oleh musuh, maka tentang hukum penjual ada dua pendapat seperti pendapat sebelumnya, jika dibelinya dari seseorang yang dibelinya juga dari orang lain sama saja hukumnya dengan yang telah kami jelaskan

---

[695] Telah dijelasnya hadits no. 5/297

tadi, jika sendainya kita katakan: ini menjadi jaminan pembeli maka pembeli kedua akan menyalahkan pembeli pertama, beginilah terus menerus saling menyalahkan.

**Pasal: Ahmad berkata: tentang seseorang yang membeli budak perempuan yang memiliki perhiasan dilehernya dan pakaian, maka harus dikembalikan pada yang menjual kecuali hanya pakaian yang menutupinya,** seperti baju sarung dan sekedar menutupi tubuhnya, ini pendapat Hakim bin Hazzam, Makhul, Yazid bin Abu Malik, Mutawakkil, Ishaq, Ibn Munddzir, dan serupa dengan pendapat Syafi'i, adapun dalil Ishaq sabda Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

"*Barangsiapa menjual budak yeng memiliki harta perhiasan maka jadi milik penjual.*"[696]

Asy-Sya'bi berkata, "Diberikan kepada Baitul Maal."

Sedangkan alasan Malik dikhususkan pada harta yang sedikit seperti dua potongan kecil anting-anting dan yang serupa dengannya, menurutnya itu tidak banyak, dan mungkin hanya dikhususnya pada masalah ini saja, maka ada yang bertanya: jika budak perempuan itu memakai perhiasan yang kelihatan jelas oleh penjual dan pembeli seperti satu anting-anting, cincin, kalung, maka jadi milik pembeli, karena pada dasarnya penjual menjualnya dengan segala yang dimilikinya dan pembeli juga demikian maka termasuk yang dibelinya itu pakaian yang dipakainya, perhiasan pedang (mata pedang), jika perhiasan itu tidak tampak oleh pembeli dan penjual maka harus

696 Telah dijelaskan Hadits 5/284.

dikembalikan pada penjual karena yang demikian itu tidak termasuk yang dijual belikan sama dengan budak perempuan yang lain.

**Pasal: Ahmad berkata: tidak boleh pemimpin pasukan perang membeli sesuatu apapun dari *ghanimah* kaum muslim karena ia *yahaba* dan Umar mengembalikan apa yang dibeli anaknya ketika perang *Jalulaa*,** seraya berkata sesungguhnya ia adalah *yahaba*[697] dan ini alasan Ahmad karena dialah pembeli atau wakilnya maka seolah-olah dia membeli dari dirinya sendiri atau wakilnya, Abu Daud berkata: Abu Abdillah ditanya jika para pejuang telah menentukan harga sesuatu yang pasti dan jelas dari *ghanimah.*[698] Maka mereka berkata: pada kulit kambing sekian, atau *kharfani* harganya sudah ditentukan maka pembeli harus membelinya dengan harga yang ditentukan tadi, maka ketentuan itu dibolehkan, dan yang demikian itu sangat sulit untuk diizinkan maka diberikan kemudahan sebagaimana adanya kemudahan ketika masuk ke kamar mandi dan menaiki kapal pelayan pencari ikan tanpa ditetapkan harganya.

**1669. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, jika musuh menyerang maka tidak boleh membakar mereka dengan api.**

Adapun musuh yang menantangnya maka tidak boleh membakarnya dengan api tanpa ada perbedaan pendapat yang berbeda yang kami ketahui dan Abu Bakar ﷺ sungguh telah membakar orang-orang yang murtad dari agama Islam dengan api,[699] dan Khalid bin Walid juga melakukannya dengan perintahnya sendiri.

---

697 Ibnu Abu Syaibah mentakhrijnya dalam kitab *At-Tarikh* (Jil. 2/576-577).
698 Pada catatan lain ditulis dengan kalimat Al Maqasim.
699 Telah dijelaskan no.15 masalah ke1538.

Adapun pada saat ini tidak dibolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat untuk itu, sungguh telah diriwayatkan Hamzah Al Aslami bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika perang yang tidak diikuti Nabi Muhammad ﷺ dengan sabdanya dan aku ikut pada perang itu, ia bersabda,

"*Jika kalian menemukan si fulan maka bakarlah ia dengan api*" maka saya berpaling kemudian nabi memanggilku dan saya kembali dan seraya ia bersabda:

إِنْ أَخَذْتُمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوْهُ وَلاَ تَحْرِقُوْهُ فَإِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

*"Jika kalian menemukan si fulan maka bunuh dan perangilah dia jangan bakar dia dengan api karena tidak boleh menyiksa seseorang dengan api kecuali pemilik api (Allah ﷻ)"*[241](HR. Abu Daud dan Said) dan banyak lagi yang lainnya diriwayatkan dengan makna yang serupa.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi Muhammad ﷺ seperti hadits Hamzah[700], adapun melempari mereka sebelum membakar mereka dengan api jika dimungkinkan untuk tidak melakukan lebih baik karena pada saat itu mereka sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi, jika tidak ada daya upaya dan cara lain kecuali harus membakarnya dibolehkan, ini pendapat mayoritas Ilmuan, di antaranya Ats-Tsaur, Al Auza'i, Syafi'i, diriwayatkan Said dengan sanadnya dari Shafwan bin Amru dan Jarir

---

[700] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.3 /2673). At-Tirmidzi dalam kitab *As-Siyar* (Jil. 4/1571). Dan Ahmad pada Musnadnya Jil.3/494. Dan Said bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/243/2643. Dan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra Jil.9/72. Dan sanad haditsnya shahih.

bin Utsman bahwasanya Janadah bin Umayyah al-Azadi dan Abdullah bin Qais al-Fazari dan selain mereka berdua adalah dari Negara Bahrain dan orang-orang sesudah mereka bahwasanya mereka melempari musuh dari Roma dan yang lainnya dengan api maka mereka membakar musuh tadi, dan musuh tersebut saling terbakar antara satu dengan yang lainnya[701], Abdullah bin Qais berkata: tidak selamanya peperangan kaum muslim seperti itu.

**Pasal: Begitu juga kalau ingin menaklukkan *al-Butsuq* (pelabuhan) mereka harus ditenggelamkan, jika ada cara lain tidak diblehkan, jika seandainya nanti bisa menenggelamkan anak-anak dan perempuan dimana mereka tidak boleh dibunuh dan boleh juga memalamkan musuh yang tidak boleh dibunuh, jika tidak ada cara lain diperbolehkan,** sebagaimana dibolehkan untuk memancung dan menggantung dan menyalib mereka, ini pendapat Ahmad, Auza'i, Syafi'i, dan ulama yang bersandar pada rasinalitas, Ibnu Mundzir berkata: ada hadits dari Nabi Muhammad ﷺ bahwasanya ia melemparkan tombak di Negara Thaif,[702] dari Amr bin Ash bahwasanya ia juga menghunuskan tombak di Iskandariyah (Alexandria)[703] , karena cara membunuh yang demikian itu sudah biasa sama dengan melempar atau menyerangnya dengan anak panah.

---

[701] Said bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nya (Jil. 2/244/2648 dan sanad haditsnya shahih).

[702] Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/84) dan sanad haditsnya dhaif karena silsilahnya ada yang terputus (maqtu'), munqati' dan mursal.

[703] Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/84). Dan berkata: disebutkan Syafi'i pada pendapat qodimnya hadits Ibn Mubarak dari Musa bin Ali dari ayahnya bahwasanya Aru bin Ash. Lalu dijelaskannya.

**Pasal: Dibolehkan untuk menahan orang kafir dengan menawan mereka pada malam hari dan membunuh mereka jika melawan atau membangkang,** Ahmad berkata: tidak ada masalah dengan pasukan Roma berperang selalu bermalam: ia menjawab: dan tidak ada seorangpun yang membenci jika memalamkan musuh, ini diperoleh Sufyan dari Zuhri, Abdullah, Ibnu Abbas, Sha'af bin Jatsamah berkata:saya mendengar Rasulullah ditanya tentang rumah-rumah orang-orang musyrik kita biarkan mereka bermalam disana dan tentang anak-anak dan perempuan mereka, nabi bersabda:

هُمْ مِنْهُمْ

*"Mereka adalah bagian dari mereka juga,"*[704] ia berkata bahwa haditsnya sanadnya *jayyid.*

Jika ada yang bertanya bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ telah melarang untuk membunuh perempuan dan anak-anak[705], kita jawab: mungkin maksud larangan itu adalah jika kita sengaja membunuh mereka, Ahmad berkata: adapun membunuh mereka dengan sengaja tidak boleh, ia berkata: hadits Sa'ab itu setelah adanya hadits tentang larangan membunuh perempuan karena larangan membunuh perempuan ketika ia diutus ke Ibn Abu Al Haqiq, untuk menggabungkan kedua hadits ini adalah larangan membunuh perempuan itu kalau segaja, kalau tidak dengan segaja maka diperbolehkan.

**Pasal: Al Auza'i berkata: jika orang kafir sudah berada dalam penjara (perangkap) dan sudah pasti kamu**

---

[704] Telah dijelaskan no.67 masalah ke-1627.
[705] Telah dijelaskan no.8 masalah ke-1538.

**mampu mengendalikan mereka tanpa menggunakan api maka menurut saya lebih baik tidak membakar mereka,** dan jika tidak memungkinkan dan mereka enggan keluar darinya boleh untuk dibakar, jika bersama mereka ada anak-anak maka orang muslimin akan membunuh mereka dan semisalnya, Sufyan dan Hisyam berkata: maka mereka cukup diasapi saja, Ahmad berkata: orang Syam yang lebih mengetahuinya.

Pasal: **Jika orang kafir membentengi diri mereka dengan anak-anak dan perempuan mereka ketika perang berlangsung boleh melempari dan menyerang mereka dengan maksud membunuh,** karena Nabi Muhammad melempar mereka dengan tombak sedangkan bersama mereka ada anak-anak dan perempuan, karena kalau tidak dilakukan akan menghambat dan menghalangi tujuan jihad itu sendiri, karena mereka sudah mengetahui bahwa kita tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan jadi mereka jadikan tameng dan benteng mereka agar mereka selamat dari kaum muslim sama saja baik itu perang yang bergabung di dalamnya perempuan atau tidak, karena Nabi Muhammad ﷺ tidak memilih-milih kesempatan dan sasaran untuk melemparkan tombaknya ketika perang sudah sedang berlangsung.

**Pasal: Jika ada perempuan berdiri tegak pada barisan orang kafir atau ada disekitar mereka yang tugasnya memaki dan mencaci kaum muslim atau ada perlawanan darinya boleh melemparnya dengan tombak atau panah dengan niat membunuhnya, riwayat Said bahwasanya Hamad bin Zaid bercerita kepada kami dari Ayyub,** Akramah berkata: ketika Rasulullah ﷺ mengepung orang Thaif maka ada perempuan yang melakukan perlawanan maka Rasulullah "*memerintahkan untuk melemparnya.*"

Seorang laki-laki dari kamu muslimin melemparkan tombaknya pada perempuan tersebut dan Nabi tidak menyalahkannya.[706] Dan diperbolehkan melihat kemaluannya (*farj*) jika diperlukan agar tidak ada keraguan lagi untuk membunuhnya karena itu sangat dharurat agar boleh melemparnya dengan panah atau tombak. Dibolehkan juga memanahnya jika dia mengumpulkan anak panah atau tombak atau memberikan orang kafir minuman, atau menghasut atau memprovokasikan perang. Maka perempuan itu boleh dibunuh karena dia sudah memproklamirkan perang,seperti ini juga hukumnya pada anak-anak, orang tua (syeikh) dan seluruh yang dilarang untuk dibunuh dari orang kafir.

**Pasal: Jika mereka menjadikan orang muslim jadi tameng (dibarisan depan) atau perisai mereka, maka tidak boleh melempar mereka degan tombak atau panah,** karena perang tidak terjadi karena masih ada cara lain untuk menaklukkan mereka tanpa orang muslim tadi atau untuk menyelamatkan jiwanya dari kejahatan orang kafir maka tidak boleh melempar mereka sebab ada orang muslim dibarisan mereka, jika tetap harus melempar mereka

---

[706] Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/311/2865). Dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/82) dan sanad haditsnya Mursal.

dan mengenai orang muslim tadi maka ia harus mempertanggungjawabkannya.

Namun jika tidak ada cara lain dan mereka harus dibunuh, karena ada rasa ketakutan akan resikonya bagi kaum muslim diperbolehnya, menurut Auza'i, dan Laits tidak boleh membunuh mereka karena firman Allah ﷻ:

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

*"Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin."* (Qs. Al Fath [48]: 25 ), Al-Laits berkata: lebih baik menunda penaklukan daerah orang kafir daripada harus membunuh orang muslim dengan sengaja (dengan cara yang tidak hak), Auza'i berkata: bagaimana mereka membunuh orang yang tidak mereka lihat? Hanya saja mereka membunuh anak-anak kaum muslim.

Al Qadhi berkata: boleh membunuh mereka jika gencatan senjata sudah berlangsung karena kalau dilarang membunuhnya akan merusak nilai dan tujuan jihad itu sendiri oleh sebab itu jika ada orang muslim terbunuh maka yang membunuh wajib membayar kafarat, adapun untuk membayar diyat ada dua riwayat: pertama ia wajib membayar diah karena dia telah membunuh orang yang beriman dengan tidak sengaja (*khatha*) karena termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ:

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"*Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka (wajiblah ia membayar kaffarah) dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar "diyat" (denda ganti nyawa) yang diserahkan kepada ahlinya (keluarga si mati)* (Qs. An-Nisaa' [4]: 92), kedua: dia tidak wajib membayar diyat karena ia terbunuh di medan perang, dalam peperangan memang boleh dibunuh, maka sesuai dengan keglobalan firmah Allah ﷻ: "*Tetapi jika ia (yang terbunuh dengan tidak sengaja) dari kaum (kafir) yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka (wajiblah si pembunuh membayar kaffarah sahaja dengan) memerdekakan seorang hamba yang beriman.*" (QS An-Nisaa':92), pada ayat ini tidak disebutkan diyat, Abu Hanifah berkata: tidak wajib baginya diyat dan *kaffarah* karena memang boleh membunuhnya ketika itu, maka sama dengan kalau ia membunuh orang yang halal darahnya.

Menurut pendapat kami: ayat yang disebutkan di atas maka dia membunuh orang mukmin yang terjaga darahnya, maka yang membunuhnya bertanggungjawab atas kelakuannya sama dengan kalau dia membunuhnya ketika tidak dijadikan tameng oleh orang kafir.

### 1670. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh membunuh unta."

Maksudnya membunuh atau membakar lebah tidak dibolehkan ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya; Auza'i, Laits, dan Syafi'i, ada orang yang bertanya pada Malik: apakah kalian membakar sarang lebah? Malik menjawab: saya tidak tahu apa itu lebah? dan menurut

madzhab Abu Hanifah boleh membakarnya karena ada dhararnya buat kaum muslim dan dapat melemahkan pasukan perang sama dengan membunuh hewan mereka ketika masa peperangan.

Menurut pendapat kami: apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq ﷺ ia berkata pada Yazin bin Abu Sufyan ketika ia mengutuskan menjadi pemimpin perang ke Syam: jangankan kalian membakar sarang lebah dan jangan menghancurkannya, dan riwayat Ibn Mas'ud bahwa anak saudaranya kembali dari suatu peperangan ia bertanya padanya: apakah kamu membakar hewan ternak dan lahan pertanian? Ia menjawab: ia, kalian membakarnya? Jawabnya: ia, apakah kalian membunuh anak-anak? Jawabnya:ia, Ibnu Mas'ud berkata: mudah-mudahan kalian diampuni. (HR Said),[707] dan diriwayatkan oleh Tsauban hadits yang serupa[708], dan sudah ditetapkan Nabi Muhammad bahwa beliau melarang membunuh lebah[709], dan juga melarang membunuh hewan ternak[710] karena itu merusak masuk dalam firman Allah ,

---

[707] Adapun hadits Abu Bakar sudah dijelaskan masalah ke1623 no.29. Adapun hadits Ibn Mas'ud telah dikeluarkan Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya Jil.2/240/2630.

[708] Dikeluarkan Ahmad pada Musnadnya (Jil.5/276) dan pada perawinya ada yang tidak disebutkan, dan disebutkan al-Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (Jil.5/317 dan ia berkata: diriwayatkan Ahmad dan ada perawi yang tidak disebutkan namanya dan Ibn Luhai'ah padanya *dhaif* (lemah).

[709] HR. Abu Daud dalam kitab *Al Adab* Jil. 4/5267. Dan Ibn Majah Jil.2/3224. Dan As-Darimi Jil.2/1999 dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (Jil. 2/10/447-448). Dan Ahmad pada Musnadnya (3067/3242). Dan menurut Ahmad Syakir sanadnya shahih.

[710] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan (Jil. 9/5514) dengan lafazh hewan sembelihan dan : "*dilarang membunuh binatang ternak atau yang lainnya*" dan Muslim dalam kitab *as-shaid waz-Zabaih* Jil.3/60/1550 dengan lafazh nya. Dan Abu Daud dalam kitab *al-Adhai* Jil.3/2816 dan Ahmad pada *Musnad*nya Jil.2/94.

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"*Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205). Karena yang demikian itu sejenis hewan yang memiliki nyawa maka tidak boleh membunuhnya untuk menghancurkan kaum musyrikin sama dengan perempuan dan anak-anak mereka, adapun kalau mengambil madu atau memakannya diperbolehkan karena termasuk jenis makanan yang diperbolehkan.

**1671. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh menyembelih kambing dan binatang lainnya kecuali untuk dimakan."**

Adapun membunuh hewan milik orang kafir dengan tujuan untuk menghancurkan merusak mereka (kafir) tidak diperbolehkan, walaupun dengan alasan kita takut mereka mengambilnya atau tidak, ini pendapat Auza'i, Laits, Syafi'i, dan Abu Tsaur, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik boleh membunuhnya dengan tujuan melemahkan kekuatan mereka sama dengan bolehnya membunuh hewan itu di waktu perang.

Menurut pendapat kami: bahwasanya Abu Bakar ﷺ memberikan wasiat pada Yazid ketika mengutusnya menjadi panglima perang: wahai Yazid janganlah membunuh anak-anak, perempuan, orang tua bangka, dan jangan merobohkan bangunan, merusak pohon yang sedang berbuah, dan juga hewan dan kambing kecuali untuk dimakan dan juga tidak boleh membakar sarang lebah dan juga

menyiramnya, karena Nabi Muhammad ﷺ melarang membunuh hewan, dan karena hewan itu juga harus dihargai sama dengan anak-anak dan perempuan.

Adapun dalam keadaan perang maka boleh membunuh kaum musyrikin bagaimanapun caranya kecuali jika mereka sudah dapat dikembalikan dan terkepung, dan dengan alasan ini maka boleh membunuh perempuan dan anak-anak pada malam hari dan ketika berada di tempat persembunyian (penjara) jika ketika membunuh mereka tidak dengan sengaja dan tidak dalam keadaan sendirian dan berbeda juga kalau masih ada cara yang lain, dan membunuh hewan ternak mereka dengan perantara itu dapat membunuh mereka dan menaklukkan serta mencerai-beraikan mereka dan kami sudah jelaskan pada hadits Mudadi dimana ia menyembelih kudanya ketika di Roma.[711]

Diriwayatkan juga bahwa Hinthah bin Rahib menyembelih kuda Abu Sufyan ketika perang Uhud dan melemparkannya dan diketahui Ibn Syu'ub[712] dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

**Pasal: Jika hewan tersebut disembelih untuk dimakan dan memang dibutuhkan dan memang harus disembelih tidak ada pilihan lain maka diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat** karena kalau memang sudah jadi kebutuhan harta yang terjaga dan orang muslim pun boleh apalagi hewan orag kafir, jika tidak dibutuhkan, maka harus kita lihat dulu kasusnya, kalau tujuan menyembelih hewan itu hanya untuk dimakan seperti ayam, merpati, dan seluruh jenis burung dan binatang buruan maka hukumnya

---

711 Telah dijelaskan di footnote sebelumnya no.120 masalah ke1639.

712 Disebutkan Ibn Hajar pada At-Talkhish Jil.4/124 dan ia berkata: diriwayatkan Baihaqi dari jalan Syafi'i tanpa sanad, dan disebutkan Al Waqidi dari para syeikhnya dan menyebutkannya panjang lebar Jil.1/273. Dan Ibn Ishaq pada Al Maghazi tanpa menyebutkan penyembelihan hewan.

sama dengan makanan menurut jamaah karena menyembelihnya hanya untuk dimakan dan jumlahnya juga sedikit kalaupun dibagi maka sama dengan makanan, jika hewan itu dibutuhkan ketika perang seperti kuda tidak boleh menyembelihnya untuk dimakan ini sudah mufakat para ulama, jika hewan selain itu seperti kambing, lembu, sapi, tidak boleh juga menurut Al Kharqi.

Al Qhadi berkata: dibolehkan sama dengan pendapat Ahmad, karena hewan ini sama dengan makanan untuk dimakan dan jenis makanan sama-sama dibolehkan. Jika menyembelih hewan untuk dimakan maka tidak boleh memanfaatkan kulitnya karena yang dibolehkan hanya memakannya saja sedangkan selainnya tidak, Abdurrahman bin Mu'adz berkata: makanlah daging kambing dan kembalikanlah kulitnya pada *ghanimah.* [713] Karena ini adalah hewan yang boleh dimakan sama dengan bolehnya memakan burung.

Adapun alasan Al Kharqi hadits yang diriwayatkan Said bahwa Abu Al Ahwash bercerita pada kami dari Sammak bin Harb dari Tsa'labah bin Al Hakam berkata: kami menemukan kambing musuh maka kami merampasnya maka kami sembelih ketika kami memasaknya Nabi Muhammad ﷺ datang kepada kami seraya bersabda, "*Sesungguhnya hewan rampasan tidak halal.*"[714] Sebab hewan ini mahal harganya dan sangat dibutuhkan dan diinginkan para pejuang untuk dibagi dan memungkinkan untuk dibawa ke negara Islam berbeda dengan burung dan jenis makanan lainnya.

Akan tetapi kalau ada izin dari pemimpin diperbolehkan memakannya, alasannya riwayat dari 'Athiyah bin Qais berkata: jika

---

[713] Telah dijelaskan sebelumnya no.250.

[714] Said bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nya Jil.2/2411/2637. Ibn Majah dalam *Al Fitan* (Jil. 2/3938), dan ia berkata pada Az-Zawaid: bahwa sanad Haditsnya shahih dan Thayalisi 1195 dan Al Hakim (Jil. 2/134) dan menshahihkan haditsnya dan Adz-Zahabi memilih untuk diam dan sama dengan pendapat Al Hakim dan Ahmad pada Musnadnya Jil.4/194 dan Jil.5/367 dengan sanadnya *shahih.*

kami pergi ke peperangan dan kami telah mengumpulkan *ghanimah* maka pemimpin akan menyerukan pada kami, "ketahuilah barangsiapa yang ingin sesuatu dari ghanimah ini maka ambillah sesungguhnya kami tidak mengetahui yang mana yang kamu kehendaki" (HR Said), begitu juga ketika membagi ghanimah, alasannya hadits yang diriwayatkan Mu'adz ia berkata: "kami berperang bersama Nabi Muhammad ﷺ pada perang Khaibar maka kami mendapatkan ghanimah maka Nabi Muhammad ﷺ membaginya kepada kami sebagian dan sebagian lainnya tetap jadi ghanimah" (HR Abu Daud).

Said berkata: Ismail bin Abbas bercerita kepada kami dari Abdillah bin Abdillah bin 'Ubaid bahwasanya ada seorang laki-laki menyembelih kambing dan memasaknya di negara Roma ketika sudah matang ia berkata: wahai kalian manusia mari kita makan daging ini sungguh sudah dibolehkan bagi kamu, maka Makhul berkata: wahai Ghassani apakah kamu datang kepada kami untuk memberikan daging ini? Ia memjawab: ia wahai Abu Abdillah bagaimana menurut kamu tentang rampasan ini? Makhul menjawab pasal: tidak ada rampasan yang diizinkan untuk memakannya.[715]

**Pasal: Kita tidak membedakan diantara seluruh hewan pada masalah ini dan yang lebih kuat menurutku hewan yang susah bagi kaum muslim untuk menaklukkan dan mengambilnya dan hewan yang digunakan orang kafir ketika berperang seperti Kuda boleh menyembelihnya dan merusaknya** karena hewan ini juga tidak diperbolehkan menjualnya untuk orang kafir maka meninggalkan dan membiarkan kuda tersebut tepat bersama orang kafir akan lebih utama untuk diharamkan dan jika baik untuk dimakan maka bagi kaum muslim boleh menyembelihnya dan memakannya baik karena dibutuhkan dan diperlukan atau tidak

---

[715] Said bin Manshur mentakhrij dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/242/2639).

dan adapun selain yang dua macam ini tidak boleh membunuh dan merusaknya karena tujuannya hanya untuk merusak saja tanpa ada tujuan lain dan Nabi Muhammad ﷺ telah melarang menyembelih hewan kalau bukan untuk dimakan.[716]

**1672. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh memotong pepohonan mereka, membakar kebun dan pertanian mereka kecuali mereka melakukannya pada negara kita (Islam) maka dibolehkan sebagai pelajaran bagi mereka."**

Secara umum pepohonan dan kebun (pertanian) terbagi menjadi tiga bagian:

*Pertama*: Pohon dan kebun yang harus dan boleh dirusak dan dihancurkan seperti dekat dengan markas mereka dan terhalang untuk membunuh mereka atau mereka bersembunyi padanya dari kaum muslim atau harus dipotong untuk meluaskan jalan atau agar bisa berperang, menutup mata air, memperbaiki jalan, untuk kayu tombak, dan lain-lain, atau orang kafir melakukannya di negara kita (Islam) maka boleh dilakukan juga pada negara mereka sebagai pelajaran, kalau yang demikian ini diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Kedua: yang dapat memberikan mudharat pada kaum muslim bila memotongnya karena mereka mendapatkan manfaat darinya selama ini untuk memberi makan kuda dan hewan ternak lainnya, tempat bernaung dan berteduh, mereka memakan buahnya, atau sudah menjadi tradisi antara kita dan musuh tidak boleh memotongnya jika kita memotongnya maka mereka juga suatu saat akan membalasnya dengan memotong pohon milik kita, kalau yang demikian diharamkan

---

716 Telah dijelaskan no.76 pada masalah ke1557.

untuk merusak dan memotongnya sebab akan memberikan mudharat dan kesukaran bagi kaum muslim.

Ketiga: selain dua bagian yang di atas, yang tidak memberikan mudharat bagi kaum muslim dan juga manfaat kecuali kemarahan dan dharar bagi orang kafir, ada dua pendapat: pertama: tidak boleh alasannya Hadits Abu Bakar dan wasiatnya[717] dan juga riwayat lain yang sama dengan riwayat Abu Bakar yang diangkat (marfu') kepada Nabi Muhammad ﷺ dan karena tindakan itu merusak dengan sengaja maka tidak boleh sama dengan menyembelih hewan, ini pendapat Auza'i, Laits, dan Abu Tsaur, pendapat kedua: dibolehkan, ini pendapat Malik, Syafi'i, Ishaq, dan Ibnu Mundzir, Ishaq berkata: membakar itu sunnah jika memang memberi bahaya dan kerugian yang lebih bagi musuh sesuai dengan firmah Allah ﷻ:

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا

فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

*"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."* (Qs. Al Hasyr [59]: 5).

Diriwayatkan Ibnu Umar: bahwasanya Rasulullah membakar pohon kurma bani An-Nadhir dan menebangnya sehingga habis kosong maka turunlah firman Allah:

---

[717] Telah dijelaskan di footnote sebelumnya.

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا

فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"*Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.*"(Qs. Al Hasyr [59]: 5) dan diabadikan dalam syair oleh Hasan:[718]

*Wa hana 'ala surrati bani luwai*

*Hariqun bil buwairah mustathir*

*Ketika memerangi Luwai mereka terhina*

*Dengan membakar pepohonan hingga rusak berat yang membuat mereka putus asa.* (*Muttafaqun alaih*)[719]

Riwayat dari Az-Zuhri ia berkata: Usamah bercerita padaku bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ berjanji padanya seraya bersabda: *Serbu dan perangilah Ubnau pada pagi hari dan bakarlah pepohonan mereka* (HR Abu Daud)[720] ditanya pada Abu Mashar *Ubanni*, ia menjawab: kami lebih mengerti dan faham tentangnya terletak di *Babna* Palestina, yang benar adalah Ubnau sebagaimana disebutkan pada riwayat ia adalah suatu daerah *di Kark* si pesisir Syam tepat pada daerah dimana terbunuh ayahnya disana, adapun *Babna* satu daerah

---

[718] Lihat dan tinjau kembali pada Bait syair dalam buku *Lisan Al Arab* (Jil. 4/513).

[719] HR. Al Bukhari pada Al Harts wa Al Mazari'ah (Jil. 555/2326) *Fath Al Bari*, dan Muslim pada Jihad (Jil. 3/300/1365-1366); Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/2615), dan kata Al Buwairah kalimat mushagharah yaitu kebun kurma Bani Nadhir.

[720] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/2616), Ibn Majah (Jil. 2/2843) dan sanad haditsnya dhaif, lihat juga riwayat Ibn Majah dhaif (624) Ubanni: nama daerah di negara Palestina, antara 'Asqalan, Maqshurah dan Ramlah yang sering disebut Yubanni.

yang ada di Palestina sedangkan Usamah tidak pernah kesana dan tidak pernah diperintahkan Nabi Muhammad untuk berperang kesana karena terlalu jauh dan jalan kesana juga tidak aman karena lokasi daerahnya di tengah-tengah kota dari sudut lain dekat dengan Syâm kalau seandainya Nabi Muhammad ﷺ memerintahkannya untuk berperang kesana bagaimana mambawa berita darinya sebab berbeda dengan lafazh riwayat dan akan rusak maknanya.

**1673. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh menikah di negara musuh kecuali hasratnya sudah tidak tertahan lagi maka dia boleh menikah dengan muslimah dan harus *'azal* (mengeluarkan maninya di luar rahim) tidak boleh menikah dengan perempuan musuh jika ada yang membeli budak perempuan maka tidak boleh menyetubuhinya dari depan (*farj*) kalau masih di negara musuh.**

Maksudnya: Allah yang lebih tahu, barangsiapa yang masuk ke negara musuh dengan aman, adapun jika ia berada bersama pasukan kaum muslim ia boleh menikah, telah diriwayatkan Said bin Hilal "*bahwasanya bercerita bahwa Nabi Muhammad ﷺ menikahkan Abu Bakar dengan Asma binti 'Umais dan mereka dibawah naungan bendera ummat Islam*" (HR Said)[721], karena orang kafir tidak ada daya upaya lagi untuk ummat Islam pada saat itu sama dengan kalau sudah berada di negara Islam.

Adapun tawanan perang tidak boleh menikah selama ia masih tawanan, karena ia terhalang untuk *jima'* nantinya dengan istrinya, jika istrinya ditawan juga bersamanya maka nikah mereka berdua sah, ini pendapat Zuhri seraya ia berkata: tidak boleh tawanan perang menikah.

---

[721] Dikeluarkan Said bin Manshur dalam Sunan-nya2/312/2869 dari thariq Amr bin Harits dari Sais bin Abu Hilal Ia menceritakannya dan sanad haditsnya dhaif.

kalau masih berada di kekuasaan musuh, Hasan memakruhkannya selama masih di negara Musyrik, karena tawanan perang jika melahirkan anak, maka anak itu akan jadi budak mereka, Ahmad ditanya tentang tawanan perang yang dibeli seseorang bersama istrinya apakah ia boleh menyetubuhi istrinya? Ahmad menjawab: bagaimana ia menyetubuhinya mungkin diantara mereka juga ada yang menyetubuhinya juga.

Al Atsram berkata: saya katakan padanya: mungkin perempuan tadi akan disandarkan dengan anak bersama mereka, ia berkata: ini juga, jika masuknya ke negara mereka dengan aman seperti pedagang dan lainnya ini yang dimaksud Kharqi insya Allah, maka tidak selayaknya ia menikah karena tidak ada rasa aman jika ia mendekati istrinya apalagi kalau sampai istrinya melahirkan maka anak tersebut akan menjadi budak mereka, atau besar disekitar kaum kafir besar kemungkinan nanti akan ikut pada agama mereka juga, jika hasratnya tidak terbendung lagi maka dibolehkan menikah dengan seorang muslimah karena dalam keadaan darurat dan harus dikeluarkan di luar rahim agar tidak mengandung dan tidak boleh menikah dengan perempuan kafir karena jika dari mereka maka anaknya nanti akan jadi milik mereka maka akan ikut ibunya dalam beragama (kafir), Al Qadhi menanggapi tentang pernyataan Kharqi: ini adalah larangan yang dibenci bukan larangan yang diharamkan karena Allah berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

*"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina."* (Qs. An-Nisaa` [4]:24).

Pada dasarnya, hukumnya adalah halal maka tidak boleh diharamkan dengan perkara yang *syak* (yang ada keraguan padanya) dan *waham* (bimbang) hanya saja kami makruhkan baginya untuk menikah dengan perempuan kafir karena nanti anak yang dilahirkannya akan menjadi budak mereka dan akan diajari tentang kekufuran oleh sebab itu pernikahannya membawa pada kerusakan yang sangat besar maka bertambah lagi kebencian itu jika menikah dengan perempuan dari mereka, karena pada kenyataannya nanti anak yang lahir dari hasil hubungan mereka berdua akan ikut ibunya yang kafir, maka ia akan menjadikan anak itu kafir juga.

Begitu juga hukum Islam jika seandainya salah satu orang tua muslim atau menikah orang muslim dengan perempuan kafir *dzimmi* dan jika kaum muslim membeli budak perempuan dari mereka (kafir) maka tidak boleh menyetubuhinya di negara kafir karena ada kekhawatiran anaknya nanti akan mereka jadikan budak dan kafir.

## Pasal: Tentang Hijrah

Hijrah adalah: keluar dari negara kafir menuju negara Islam, Allah berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ

*"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini ?." Mereka menjawab , "Adalah*

*kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata , "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu ?"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 97).

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

"*Saya terlindung dari seorang muslim diantara orang musyrik maka jangan nyalakan api mereka berdua.* " (HR Abu Daud)[722] Maknanya adalah tidak pada tempat melihat api mereka dan mereka juga melihat apinya jika dinyalakan, selain ayat dan hadits di atas masih banyak lagi yang menjelaskannya.

Adapun hukum hijrah tetap ada dan tidak akan terputus hingga hari kiamat nanti pendapat mayoritas para ilmuan Islam, suatu kaum berkata bahwa hijrah sudah terputus tidak ada lagi karena Nabi Muhammad teah bersabda:

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

"*Tidak aja hijrah setelah penaklukan kota Mekkah,* "[723] dan ia berkata: *"sungguh telah terputus hijrah kecuali jihad dan niat."*[724] Dan diriwayatkan Shafwan bin Umayyah ketika ia masuk Islam dikatakan padanya: bahwasanya belum beragama seseorang itu sebelum ia hijrah, maka ia berangkat ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad ﷺ maka nabi bertanya padanya: *apa yang menyebabkan kamu datang wahai Abu Wahab?* Ia berkata: ada yang mengatakan bahwa bahwasanya belum beragama seseorang itu sebelum ia hijrah, nabi bersabda: "*Pulanglah Abu Wahab ke gunung-gunung kota makkah*

---

[722] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.3/2645); An-Nasai pada al-Qisamah Jil.8/4794, Tirmidzi pada *As-Siyar* Jil.4/1604-1605, dengan sanad haditsnya shahih.

[723] HR. Al Bukhari pada al-Jihad Jil.6/2773 *Fath Al Bari*, Muslim pada al-Imarah Jil.3/86/1488. Ahmad pada Musnadnya Jil.1/226/266/316.

[724] Lihat penjelasan pada hadits sebelumnya

*tetaplah di daerah kamu masing-masing sungguh telah putus anjuran hijrah kecuali jihad dan niat"* (HR Said)[725].

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Mu'awiyah, dia berkata: saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"*Anjuran hijrah tidak akan terputus sehingga pintu tobat tertutup dan pintu taubah tidak akan tertutup kecuali matahari terbit dari arah barat."* (HR Abu Daud).[726] Diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwasanya ia bersabda:

لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا كَانَ الْجِهَادُ

*"Tidak akan terputus hijrah selama masih ada jihad."* (HR Said dan yang lain)[727]

Keumuman ayat dan hadits lainnya yang menunjukkan tidak tertutupnya hijrah dan hijrah itu akan tetap ada setiap masa, adapun maksud hadits-hadits yang diawal adalah: tidak ada hijrah setelah menaklukan dari daerah yang sudah ditaklukkan, adapun pendapat Shafwan bahwa hijrah telah terputus yaitu dari makkah, karena definisi

---

[725] Dikeluarkan Said bin Manshur Dalam Sunan-nya Jil.2/137/2352, Nasa'i Pada as-Sunan Jil.7/4180, dan juga dilanjutkan Abu Daud pada al-Jihad dengan ringkas3/2480 dengan sanad haditsnya shahih.

[726] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/2479), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang *As-Siyar* (Jil. 2/2512), Ahmad dalam Musnadnya (Jil. 4/99) dan sanad haditsnya *shahih.*

[727] Said bin Mandhur mentakrhrij dalam *Sunan*-nya (Jil. 2/138/2354); An-Nasa'I dalam pembahasan tentang Bai'at (Jil.7/4183, 4184).

Ahmad pada Musnadnya (1/192,4/62,5/270,363,375), dan sanad haditsnya *shahih.*

hijrah adalah keluar dari negara orang kafir jika sudah dikuasai kaum muslim maka tidak negara kafir lagi.

Maka tidak ada lagi hijrah darinya, begini juga dengan negara lainnya yang sudah dikuasai kaum muslim tidak ada lagi anjuran hijrah darinya malah dianjurkan untuk hijrah kepadanya, kalau penjelasan ini sudah dapat dimengerti maka orang yang hijrah itu ada tiga macam:

Pertama: Orang yang wajib hijrah, yaitu orang yang mampu hijrah dan tidak leluasa ia mengerjakan agamanya dan tidak memungkinkan lagi untuk menetap tinggal disana untuk melaksanakan kewajiban agamanya dengan ancaman orang kafir, maka dia wajib hijrah karena Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?." Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu ?" Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97) ayat inilah adalah ancaman yang berat menunjukkan wajib, karena

untuk menegakkan agamanya wajib bagi yang mampu, sedangkan hijrah adalah jalan satu-satunya untuk menyempurnakan agamanya kalau suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali harus melakukan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.

Kedua: orang yang tidak wajib hijrah, yaitu orang lemah, mungkin karena sakit atau tidak suka menetap pada daerahnya atau karena lemahnya seperti perempuan dan anak-anak dan yang semisal mereka, maka dia tidak wajib hijrah, firmah Allah ﷻ:

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"*Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah mema'afkannya. Dan adalah Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 98-99), dan juga tidak disunnahkan untuk hijrah karena ia ditak mampu.

Ketiga: orang yang disunnahkan (dianjurkan) untuk hijrah tidak diwajibkan, yaitu orang yang mampu untuk hijrah akan tetapi daerahnya itu memungkinkannya untuk melaksanakan agamanya dan ia tinggal di negara kafir, maka disunnahkan baginya untuk tetap hati-hati dari kejahatan mereka dan akan semakin banyaknya kaum muslim dan menolong mereka dan menghindar dari banyaknya jumlah orang kafir dan bercampur serta bergaul dengan mereka dan harus waspada dari kejahatan mereka.

Maka ia tidak wajib hijrah karena ia masih bisa melaksanakan perintah agamanya walaupun ia tidak hijrah dan sungguh Abbas paman Nabi Muhammad ﷺ tetap tinggal di makkah walaupun ia sudah masuk Islam[728] dan kami riwayatkan bahwa Nu'aim an-Nahham ketika ia ingin hijrah datanglah kaumnya Bani 'Addi seraya mereka berkata padanya: tetaplah tinggal bersama kami dan kamu tetap dalam agamamu, dan kami akan menghalangi orang yang ingin mencelakanmu dan melukaimu dan sudah cukup banyak pengorbananmu buat kami dan ia adalah orang yang mengurus anak yatim bani 'Addi serta janda, duda, orang miskin, maka ia mengurungkan niatnya untuk hijrah beberapa saat kemudian ia hijrah setelah itu.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda padanya:

"*Sungguh kaummu sangat sayang padamu dari pada kaumku, kaumku mengeluarkanku dan mereka ingin membunuhku sedangkan kaummu menjagamu dan melarangmu untuk hijrah*" ia menjawab: wahai Rasulullah akan tetapi kaummu mengeluarkanmu kepada ketaatan pada Allah ﷻ dan jihad melawan musuhnya sedangkan kaumku menahanku dan menghalangiku dari hijrah dan mentaati Allah ﷻ, atau perkataan yang semakna dengan ini.[729]

**1674. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa masuk ke negara musuh dengan aman maka janganlah menipu mereka pada harta yang mereka miliki dan tidak bermuamalah dan transaksi pada mereka dengan riba."**

---

728 Lihat penjelasannya dalam kitab *Usd Al Ghabah* karangan Ibn Al Atsir Jil.3/164-167

729 Lihat penjelasannya dalam kitab *Usd Al ghabah* (Jil. 5/246) dan kitab Al Ishabah karangan Ibn Hajar Jil.6/247.

Adapun tentang keharaman riba pada negara kafir sudah kami sebutkan pada penjelasan riba sebelumnya[730] dan firman Allah ﷻ:

"*Dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275), dan seluruh ayat dan hadits yang menunjukkan akan haramnya riba secara umum tidak pandang tempat dan waktu, maka menipu dan khianat pada mereka diharamkan, karena mereka telah memberinya rasa aman yang bersyarat agar dia tidak mengkhianati mereka.

Oleh sebab itu jika orang kafir juga datang ke negara Islam dengan aman, kemudian ia berkhianat maka penjanjian jaminan keamanan tadi batal dengan sendirinya, kalau sudah jelas maka tidak boleh mengkhianati mereka karena itu penipuan dalam agama kita tidak dibolehkan menipu, dan Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

"*Kaum muslim tetap pada syarat yang mereka buat*"[731].

Jika ia mengkhianati mereka atau malah mencuri harta mereka atau melakukan transaksi riba dan meminjam uang maka harus dikembalikan apa yang diambilnya tadi pada masing-masing pemiliknya, jika pemilik barang tadi datang ke negara Islam dengan jaminan keamanan maka harus dikembalikan padanya, atau dikirim kembali ke negara asalnya harta yang dicurinya tadi, karena ia mengambilnya dengan cara yang haram, maka ia wajib mengembalikan apa yang diambilnya sama dengan kalau ia mengambil (mencuri) harta orang muslim.

**1675. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika ada penjanjian antara orang kafir dengan kaum**

[730] Telah dijelaskan pada haditst ke5/482-484.
[731] Telah dijelaskan sebelumnya hadits ke4/349.

**muslim kemudian mereka mengkhianati dan melanggar janji tersebut maka harus diperangi dan dibunuh setiap laki-laki dewasa tidak boleh menawan anak-anak mereka dan memperbudaknya kecuali anak yang lahir setelah melanggar perjanjian."**

Secara umum bahwasanya *ahli ddzimmi* (orang kafir yang menetap di negara Islam dengan jaminan keamanan) mengingkari perjanjian dengan kaum muslim atau ia meminta jaminan keamanan pada seorang muslim untuk dirinya dan keluarganya kemudian dia ingkar dengan janji itu maka harus dibunuh dan anak-anak mereka tidak boleh ditawan kalau lahir sebelum ingkar janji, karena janji itu mencakup mereka secara keseluruhan maka termasuk juga keluarga mereka.

Akan tetapi yang ingkar janji hanya orang dewasa diantara mereka maka yang boleh dibunuh dan dihalalkan darahnya hanya mereka saja, atau mungkin saja yang membuat perjanjian dan jaminan keamanan hanya buat dirinya sendiri tanpa keluarganya, maka perjanjian yang batal adalah hanya dia saja sedangkan keluarganya tidak, batal dan ingkarnya atas perjanjian hanya bisa dilakukan laki-laki yang sudah dewasa (*baligh*) tanpa keluarga mereka maka yang dihukum juga hanya mereka saja.

Ahmad berkata: perempuan 'Alqamah bin 'Alatsah berkata ketika suaminya murtad: jika 'Alqamah murtad maka saya tidak akan murtad[732]. Hasan berkata tentang orang yang membatalkan janjinya: tidak ada urusan anak-anaknya padanya sesdikitpun, adapun anak yang lahir setelah batalnya perjanjian maka boleh dijadikan budak karena ia belum ada jaminan keamanannya pada saat itu sama dengan apa yang

---

732 Dikeluarkan Ibn Abu Syaibah pada *al-Jihad* bab *ma qalu fi ar-rajuli yaslimu tsumma yartaddu* (apa pendapat mereka tentang seorang yang masuk Islam kemudian ia murtad) Jil.12/264.

kami katakana jika berada pada negara orang kafir atau berada dalam negara Islam, adapun perempuan mereka jika berada di negara kafir dan mentaati atau tidak mengikuti suaminya ketika membatalkan perjanjian maka boleh menjadikannya tawanan perang karena ia sudah dewasa dan berakal dan sudah batal janjinya sama dengan lelaki dewasa, jika perjanjiannya tidak batal maka janjinya juga tidak akan batal dengan batalnya perjanjian suaminya.

**Pasal: Adapun ahli perdamaian (*hudnah*) jika mereka membatalkan perjanjian maka halal darah mereka, harta dan ditawan anak-anak mereka,** karena Nabi Muhammad ﷺ membunuh orang Bani Quraizah dan menawan keluarga mereka dan mengambil harta mereka ketika mereka membatalkan dan melanggar perjanjian.[733] Adapun tradisi orang Quraiys jika diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian maka mereka akan menghalalkan darahnya yang sebelumnya diharamkan darahnya.[734] Karena akad *hudnah* akad yang sudah ditentukan jangka waktunya (*muwaqqat*) akan selesai jika masanya sudah habis, maka akan hilang dan gugur akad perjanjiannya seperti akad *ijarah* dan berbeda dengan akad *ahlu dzmimmah.*

**Pasal:** Adapun makna *hudnah* adalah bahwa orang kafir (*ahlul harb*) membuat perjanjian untuk tidak berperang dengan jangka waktu yang ditentukan dan dengan upah (ganjaran), kalau perjanjian tanpa upah biasanya disebut dengan *muhadanah, muwa'adah,* dan *mu'ahadah,* ini diperbolehkan dengan dalil firman Allah ﷻ:

---

[733] Telah dijelaskan sebelumnya no.106 masalah ke1834

[734] Lihat kembali nanti yang akan dibahas pada penjanjian Hudaibiah pada hadits yang sesudahnya.

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

*"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)"* (Qs. At-Taubah [9]: 1). Dan firman Allah yang lain:

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا

"*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.*"(Qs. Al Anfaal [8]: 61).

Hadits yang diriwayatkan Marwan dan Musawwar bin Mukhramah bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ membuat perjanjian dengan Shalih bin Suhail bin Amr (perwakilan kafir Quraisy) di Hudaibiyah untuk tidak berperang selama 10 tahun.[735] Karena dengan perjanjian itu malah melemahkan kaum muslim maka dibuatlah perjanjian hingga kaum muslim kembali kokoh dan kuat.

Hal itu tidak boleh dilakukan oleh kaum muslim dan harus dikaji ulang oleh kaum muslim, mungkin perjanjian itu karena mereka tidak mampu lagi berperang dengan kaum muslim atau agar tidak bertambah lagi orang yang masuk Islam, atau mereka membayar upeti, mewajibkan mereka mengikuti agama *millah*, dan yang lainnya dari perjanjian.

Kalau ini sudah jelas maka tidak boleh *muhadanah* saja tanpa ditentukan dan ditetapkan berapa lama masanya, karena ini bisa menghilangkan dan menghapuskan jihad secara keseluruhan, dan juga

---

735 HR. Abu Daud pada al-Jihad Jil.3/2766, Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* Jil.9/227,228, dan sanad haditsnya Hasan.

tidak boleh disyaratkan bolehnya membatalkan perjanjian dari satu pihak saja, Abu Bakar berkata: yang demikian itu akan menghapus akad perjanjian itu sendiri maka tidak sah sama dengan kalau disyaratkan pada akad jual beli dan nikah.

Al Qhadi dan Syafi'i berkata: Sah dan dibolehkan karena Nabi Muhammad ﷺ membuat perjanjian pada penduduk Khaibar dan menetapkan bagi mereka apa yang sudah ditetapkan Alllah ﷻ.[736]

Dan ini tidak sah karena sudah menjadi akad yang lazim maka tidak boleh membuat persyaratan batalnya sebagaimana akad-akad yang lainnya dan tidak ada antara Nabi Muhammad ﷺ dan penduduk Khaibar *hudnah* sessungguhnya dengan kasih menaklukkannya dengan kekerasan dan paksaan akan tetapi mengendalikan mereka dengan baik, dan ini yang dikatakannya pada mereka.

Ini menunjukkan bolehnya bersekutu dan bukan perdamaian sudah *ittifaq* ulama dan sudah sepakat dan pada saat itu semuanya terpaku dan diam, seandainya ada syarat dalam perdamaian karena saya (Nabi Muhamamd ﷺ) akan menetapkan bagi kamu dengan apa yang sudah Allah tetapkan buat kamu maka tidak sah bagaimana mereka menjadikannya alasan dan dalil dengan bergabungnya mereka dengan orang lain bahwasanya tidak boleh membuat syaratnya.

**Pasal: Akad *hudnah* tidak sah jika tidak ditentukan masa dan waktunya ( berapa lama jangka perjanjiannya) sebagaimana yang telah kami sebutkan,** Al Qadhi berkata: tidak boleh lebih dari 10 tahun, ini juga pendapat Ahmad, Abu Bakar, madzhab Syafi'i, sesuai dengan firman Allah:

---

[736] HR. Al Bukhari pada *Asy-Syuruth* (Jil. 3/2730) *Fath Al Bari* dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa* ' (Jil. 2/1/703).

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴿٥﴾

"*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5) ayat ini umum dan mengkhususannya dengan 10 tahun karena antara perjanjian damai Nabi Muhammad ﷺ dengan kafir Quraisy pada hari Hudaibiah 10 tahun lamanya maka jika lebih darinya tetap masuk pada keumuman firman Allah di atas, dengan pernyataan ini jika lebih dari 10 tahun maka batal perjanjiannya, apakah batal juga 10 tahun? Ada dua pendapat jika ditinjau dari perbedaan transaksi dan akad perjanjian damainya.

Abu Al Khathab berkata: boleh lebih dari 10 tahun jika menurut pemimpin ada kemaslahatan, ini juga pendapat Ahmad, dan juga pendapat Abu Hanifah karena ini akad maka boleh 10 tahun maka boleh juga kalau lebih seperti akad *ijarah*, adapun mengkhususan keumuman ayat di atas hanya dari sisi maknanya saja, jika lebih dari 10 tahun boleh juga kalau ada maslahat padanya karena masih banyak lagi perjanjian damai ketika perang.

**Pasal: Boleh ber*muhadanah* dengan mereka selain harta, karena Nabi Muhammad ﷺ membuat janji damai pada hari Hudaibiah pada selain harta, dan boleh atas harta yang diambil dari mereka maka jika boleh tanpa harta,** maka dengan harta pasti lebih boleh lagi, jika berdamai dengan mereka menggunakan harta maka harus dibelikan harta tersebut ketika akad, kata Ahmad dilarang, dan ini madzhab Syafi'i, karena ini dapat merendahkan derajat kaum muslim, mungkin ini terjadi dalam keadaan darurat.

Adapun kalau memang sudah darurat, dikhawatirkan kehancuran bagi kaum muslim, tawanan, maka dibolehkan karena bagi

tawanan boleh menebus dirinya sendiri dengan harta seperti itu juga kalau dalam keadaan darurat, karena dengan menggunakan harta akan ada pelecehan bahkan sepele, mungkin membayar dengan harta dapat menahan dan membendung kehinaan yang lebih parah lagi seperti pembunuhan, penjara, menawan anak-anak yang memungkinkan jika ditawan akan menjadi kafir.

Telah diriwayatkan Abdurrazzaq pada kitab *al-Maghazi*[737] dari Mu'ammar, Zuhri, ia berkata: bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutuskan untuk bertemu dengan 'Uyainah bin Hashan dan dia bersama Abu Sufyan ketika ketika peperangan (*yaumul Ahzab*) "*bagaimana menurutmu jika aku memberi bagianmu ⅓ kurma Anshar apakah kamu akan pulang dengan orang yang bersamamu dari Ghathfan dan kamu pergi dan tidak ikut perang*" maka diutuskan kembali padanya 'Uyainah ia berkata: jika dia berikan padaku ½ baru saya mau.

Mu'ammar berkata: bercerita padaku Ibn Abu Najih bahwasanya Saad bin Mu'adz dan Saad bin 'Ibadah berkata: wahai Rasulullah demi Allah dia menarik belakangnya ketika masa *jahiliah* pada tahun itu disekitar madinah ketika itu tidak bisa memasukinya sekarang ketika Islam sudah datang maka kami memberikan mereka masuk, maka Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*sungguh kebahagiaan*" kalau seandainya itu tidak boleh kenapa nabi membiarkannya.

Diriwayatkan bahwa Harits bin Amr Al Ghatfani diutus menghadap Nabi Muhammad ﷺ ia berkata: jika kamu berikan padaku separuh buah-buahan madinah kalau tidak maka kami akan memenuhinya dengan kuda dan laki-laki (perang) Nabi menjawabnya: "*Tunggu sampai saya bermusyawarah dengan Su'ud*" yakni Saad bin Ubadah, Saad bin Mu'adz, dan Saad bin Zararah.

Kemudian mereka bermusyawarah dengan Nabi Muhammad ﷺ seraya berkata: wahai Rasulullah jika ini memang perintah dari langit

---

[737] Dikeluarkan Abdurrazzaq pada *al-mushhaf* Jil.5/367-368/9737.

maka serahkan saja urusannya pada Allah ﷻ, tapi jika ini pendapatmu dan hanya megikuti hawa nafsu maka akan kami ikuti juga, jika tidak ada perintah dari langit dan juga bukan urusanmu dan dan keinginanmu maka demi Allah kami tidak akan memberikannya ketika pada masa jahiliyah sebiji jeruk dan kurma kecuali dengan membelinya atau sebagai jamuan bagaimana ini bisa terjadi sedangkan kita sudah dimuliakan Allah dengan memeluk Islam? Maka Rasulullah ﷺ bersabda pada utusan tadi: "*Apakah kamu sudah mendengarnya?*"[738] Nabi Muhammad ﷺ melakukan ini agar mereka tau dimana kelemahan dan kekuatan mereka kalau seandainya ini tidak boleh kenapa ia lakukan.

**Pasal: Tidak boleh melakukan akad perdamaian dengan orang kafir atau *dzimmi* kecuali pemimpin atau wakilnya,** karena perjanjian itu dengan kelompok kafir yang banyak tanpa pemimpin yang bertanggungjawab atas tidak berlakunya jihad secara keseluruhan atau sampai akhir akad perdamaian tadi, mungkin nanti ada negoisasi antara kedua belah pihak jika yang melakukan akad perdamaian tadi selain pemimpin dan wakilnya maka tidak sah, kalau sebagian mereka datang ke negara Islam untuk perdamaian harus diberikan jaminan keamanan buat mereka, karena kedatangan mereka untuk membuat perdamaian dan harus di kembalikan pada negara asalnya dan tidak boleh menetap di negara Islam, karena jaminan keamanan tidak sah lagi buat mereka.

Jika pemimpin sudah menandatangani penjanjian damai kemudian ia meninggal atau turun jabatan maka perjanjian itu tidak batal, diserahkan pada pemimpin berikutnya yang menggantikannya, karena akad penjanjian damai itu atas inisiatif dan ijtihadnya maka tidak

[738] Diriwayatkan Al Bazzar dan Ath-Thabrani sama dengan apa yang dikatakan Haitsami dalam *Al Majma'* (Jil.6/132/133) dan dimuliakannya pada Abu Ya'la dan berkata: para perawinya *tsiqah* (dapat dipercaya).

bisa dibatalkan oleh orang lain, sebagaimana seorang hakim tidak bisa membatalkan keputusan hakim sebelumnya dengan ijtihadnya, kalau *hudnah* sudah ditandatangani kedua belah pihak maka wajib untuk mematuhinya, firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ ﴿١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*" (QS Al Maidah: 1). Dalam surah lainnya:

فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ ﴿٤﴾

"*Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.*" (Qs. At-Tubah [9]: 4).

Karena kalau seandainya tidak wajib mematuhinya maka akad itu tidak ada fungsinya, sedangkan akad perjanjian damai itu sangat diperlukan, jika mereka membatalkan perjanjian boleh membunuh mereka, firman Allah ﷻ: "*Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.*" (QS at-Taubah: 12). Firman Allah ﷻ: "*maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka*" (QS at-Taubah: 7).

Tatkala kafir Quraisy membatakan penjanjian damai Nabi Muhamamd ﷺ maka keluar dan bunuhlah mereka dan taklukkan makkah.[739] Jika yang melanggar janji hanya sebagian dari mereka dan yang lainnya tutup mulut (diam) dan tidak mengambil tindakan pada

---

[739] Dikeluarkan Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* Jil.9/120,228 dari hadits Musa bin Uqbah dan 'Urwah.

yang melanggar tadi dan tidak ada yang mengingkarinya dan juga utusan pemimpin mereka dan tidak merasa bersalah maka mereka semuanya dihitung melanggar perjanjian karena Nabi Muhammad ﷺ ketika melakukan perjanjian damai dengan kafir Quraisy maka datanglah Khaza'ah dengan Nabi Muhammad ﷺ dan Bani Bakr serta Quraisy maka Bani Bakr kembali ke Khaza'ah dan dibantu sebagian kaum kafir kuraisy dan yang lainnya hanya diam maka dengan demikian batal akan janji damai tadi.

Nabi Muhammad ﷺ mendatangi mereka dan memerangi mereka, karena diamnya mereka adalah bukti keridhaan dari mereka, sebagaimana yang membuat perjanjian damai hanya sebagian mereka namun pada hakikatnya mereka semua yang melakukannya sebab sebagian tadi hanya perwakilan dari mereka, diamnya mereka menunjukkan bahwa mereka meridhainya, begitu juga dengan pembatalan akad.

Jika orang yang tidak melanggar akad mengingkari dan mengutuk apa yang telah mereka lakukan dengan perkataan, perbuatan, baik yang nyata atau tidak, membatalkan aksi mereka, pemimpin mereka mengutus utusan bahwasanya ia mengutuk apa yang dilakukan para pembangkang maka akad tidak batal, maka pemimpin akan menawarkan opsi untuk mengamankan pembangkang tadi dengan sendirinya.

Kalau memang tidak dapat diketahui siapa pelakunya dan tidak dapat ditangkap maka akad tersebut batal, karena pemimpin gagal menangkap pembangkang, maka samalah dengan ia yang melakukannya, dan jika ia tidak bisa membedakan dan memisahkan para pembangkang akad belum batal, karena posisinya seperti tawanan, jika ia sudah menangkap dan memenjarakan suatu kaum dan mereka menuduh bahwa bukan mereka yang melakukannya maka

posisi mereka jadi samar dan tidak jelas maka diterima dakwaan mereka, karena tidak akan terjadi jika bukan orang dari pihaknya juga.

**Pasal:** Jika dikhawatirkan sebagian mereka akan melanggar perjanjian boleh mengembalikan perjanjian itu pada mereka, firman Allah ﷻ:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

"*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 58). Yakni beritahu mereka akan batalnya penjanjian dengan mereka hingga kamu dan mereka sama-sama mengetahuinya, ini saja belum cukup untuk diterima sampai benar-benar memang sudah ada bukti kekhawatiran itu, dan tidak boleh memulai perang dan menyerang sebelum mereka mengetahuinya bahwa perjanjian sudah batal dengan bukti agar mereka mempercayainya dan tidak boleh membunuh mereka dan merampas harta mereka.

Bila ada yang bertanya: bahwa kafir *dzimmi* jika dikhawatirkan ia berkhianat maka akadnya tidak batal, kita jawab: perjanjian dengan *dzimmi* jelas dan akurat karena pemimpin wajib melindungi mereka akad ini sejenis saling menguntungkan dengan imbalan dan akadnya untuk selamanya berbeda dengan akad janji perdamaian dan rasa aman, jika sebagian kelompok *dzimmi* membatalkan perjanjian maka yang lainnya tidak batal berbeda dengan *hudnah*, karena *ahli dzimmi* di bawah naungan pemimpin dan mereka harus dilindungi dan tidak

terlalu khawatir akan kejahatan mereka untuk membatalkan akad, berbeda dengan *ahli hudnah* masih dikhawatirkan diantara mereka ada yang menyerang kaum muslim dan ditakutkan dharar dari mereka pada kaum muslim.

**Pasal: Jika perjanjian sudah disepakati maka pemimpin harus menjaga dan tetap mengawasi mereka dari kaum muslim dan *ahli dzimmi*, karena ia yang menjamin mereka, dan mereka ada dalam kekuasaannya dan dibawah naungan dan kendalinya,** sebagaimana ia memberikan rasa aman bagi seluruh orang yang ada di bawah kekuasaannya dan jika ada yang rusak dan hilang milik kaum muslim atau dari *ahli dzimmi* maka pemimpin harus bertanggungjawab dan ia tidak wajib menaungi orang kafir (*ahlul harb*) dan juga sebagian mereka, karena *hudnah* hanya menahan agar tidak terjadi peperangan (kerusakan) saja.

Jika ada kaum lain yang menyerang mereka maka tidak wajib membantu dan menyelamatkan mereka, dan kaum muslim tidak boleh membeli mereka jadi budak karena mereka masih dalam akad perjanjian damai maka tidak boleh melukai dan memperbudak mereka, telah disebutkan Syafi'i yang membuktikan seperti ini.

Mungkin juga dibolehkan ini madzhab Abu Hanifah, karena tidak wajib membela dan membantu mereka dan tidak diharamkan untuk memperbudak mereka berbeda dengan *ahli dzimmi*, atas dasar ini jika kaum muslim dapat menguasai tawanan mereka dan mengambil harta mereka maka mereka harus meminta tolong sesama mereka, dan tidak wajib mengembalikannya kepada mereka menurut pendapat ini, sedangkan menurut pendapat pertama wajib mengembalikannya sebagaimana harus mengembalikan harta *ahli dzimmi*.

Pasal: Jika sudah ada perjanjian damai tanpa dengan syarat apapun (*muthlaq*) maka datang kepada kita dari mereka seorang yang sudah masuk Islam atau meminta jaminan keamanan tidak wajib untuk mengembalikannya kepada mereka dan tidak dibolehkan baik yang datang itu orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, dan tidak wajib mengembalikan mahar perempuan, para ulama Syafi'iyah berkata: jika seorang hamba sahaya keluar dari negaranya dan datang kepada kita sebelum masuk Islam tidak dikembalikan pada mereka, jika ia sudah masuk Islam kemudian datang kepada kita ia belum jadi orang merdeka karena mereka meminta perlindungan kepada kita, dan *hudnah* melarang terjadinya paksaan dan penindasan, Syafi'i berkata: jika yang datang itu istrinya yang sudah masuk Islam wajib mengembalikan maharnya firmah Allah ﷻ: "*Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar.*" (QS al-Mumtahanah: 10). Yakni mengembalikan maharnya pada suaminya jika ia datang memintanya, jika yang datang bukan suaminya maka tidak dikembalikan padanya sesuatu apapun.

Menurut pendapat kami: bahwasanya dia bukan dari penduduk negara Islam datang kepada kita maka tidak wajib mengembalikannya dan tidak mengembalikan apapun sebagai gantinya (tebusannya) seperti orang merdeka dari laki-laki, hamba sahaya jika ia datang kepada kita kemudian masuk Islam, mereka berkata: sesungguhnya dia dalam perlindungan kita, kita jawab: sesungguhnya kami berikan ia perlindungan keamanan selama ia berada dalam negara Islam yang mana mereka dalam naungan pemimpin.

Adapun jika berada di negara asal mereka dan bukan dalam naungan pemimpin tidak ada larangan dengan alasan kalau seandainya seorang hamba keluar dari negaranya menuju negara Islam ia belum masuk Islam oleh sebab itu ketika Abu Bashir membunuh seorang laki-laki yang datang dan kembali lagi kenegaranya tidak dimarahi Nabi

Muhammad ﷺ dan juga tidak membayar *diyat* atau *kaffarat.*[740] Dan ketika ia menyendiri dan Abu Jandal dan kedua teman mereka berdua dari Nabi Muhammad ﷺ ketika perjanjian Hudaibiyah maka mereka menghadang jalan mereka dan mereka membunuh orang yang membunuh dari kelompok mereka dan mengambil harta.

Nabi Muhammad ﷺ tidak menyalahkan dan mengingkari perbuatan mereka, dan tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil dan tidak didenda apa yang telah mereka rusak dan hancurkan, inilah orang yang masuk Islam dan masih menetap di negara kafir, kekuasaan, kekangan, intimidasi mereka padanya maka jadilah ia merdeka sebagaimana jika ia masuk Islam setelah keluar dari negaranya.

Adapun perempuan maka tidak wajib mengembalikan maharnya karena ia tidak mengambil apapun darinya, jika ia mengambil sesuatupun karena ada paksaan dari mereka ketika masih berada diantara mereka, kalau seandainya wajib mengembalikannya, maka harus diganti, maka maharnya harus sama dengan mahar sebelumnya sedangkan tidak ketahuan berapa maharnya dan tidak disebutkan di dalam ayat Al Qur'an juga tidak disebutkan.

Qatadah berkata: boleh mengembalikan mahar, sedangkan menurut Atha', Zuhri dan Tsauri tidak ada yang melakukan itu lagi pada saat ini, dan juga ayat yang turun pada permasalah perjanjian Hudaibiah ketika itu bahwa Nabi Muhammad ﷺ disyaratkan untuk mengembalikan orang yang datang ke negara Islam dan masuk Islam, maka tatkala Allah melarang mengembalikan perempuan dan diperintahkan untuk mengembalikan mahar mereka.[741]

---

[740] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Syarat (Jil. 5/2731, 2732/ *Fath Al Bari*) dan Ahmad pada *Musnadnya* Jil.4/331.

[741] HR. Al Bukhari pada *Al Maghazi* Jil.7/4180,4181/ *Fath Al Bari.*

Adapun pendapat kita tentang perjanjian damai tanpa syarat bukan maksudnya mencakup seluruh masalah dan urusan, jika perjanjian itu ada syaratnya dengan harus mengembalikan perempuan tidak sah juga karena syarat yang dibuat Nabi Muhammad ﷺ adalah syarat yang sah dan sudah *mansukh* (hukumnya sudah dihapus) jika sekarang masih ada syarat itu maka batal maka tidak boleh mengqiyaskannya dengan yang benar dan sah, tidak boleh juga menggabungkannya.

**Pasal: Syarat akad perjanjian damai terbagi menjadi dua: syarat yang benar (sah): seperti mereka mensyaratkan harta atau bantuan kaum muslim ketika mereka membutuhkannya, atau disyaratkan bagi mereka untuk mengembalikan siapa yang datang padanya dari laki-laki muslim atau memohon perlindungan,** syarat ini dibolehkan, sedangkan menurut ulama syafi'iyah tidak sah syarat mengembalikan orang muslim pada mereka kecuali ia memiliki keluarga yang melindunginya dan membelanya nanti.

Menurut pendapat kami: bahwasanya Nabi Muhammad mensyaratkannya pada penjanjian Hudaibiyah mereka menyetujuinya, maka dikembalikan Abu Jandal, Abu Bashir, dan syarat tersebut bukan untuk yang memiliki keluarga saja, karena keluarga jika memang benar-benar keluarganya maka keluarga itulah yang memfitnah, menghardik, menyiksa dan menyakitinya, jadi sama saja seperti tidak punya keluarga, akan tetapi syarat ini tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa) tidak ada pilihan lain lagi, dan ada kemaslahatan padanya, dan ketika disyaratkan bagi mereka maka wajib dipatuhi dengan makna: jika ada diantara mereka datang ke negara Islam, dan mereka datang untuk memintanya maka tidak boleh melarang mereka untuk mengambilnya dan seorang pemimpin tidak boleh protes atas

apa yang telah terjadi bersama mereka dan boleh menyuruhnya untuk lari secara diam-diam dari mereka dan membunuh mereka.

Abu Bashir ketika Nabi Muhammad ﷺ datang dan datang orang kafir menjemputnya. Nabi Muhammad bersabda padanya: "*Sesungguhnya kita tidak membenarkan penipuan dalam agama kita, dan kamu sudah tahu bahwa kita sudah membuat perjanjian dengan mereka dan mudah-mudahan Allah memberikan padamu kemudahan, kelapangan dan jalan keluar.*" Ketika ia pergi dengan dua orang laki-laki ia membunuh salah satu dari keduanya di tengah jalan menuju makkah kemudian ia kembali menjumpai Nabi Muhammad ﷺ seraya berkata: Wahai Rasulullah, engkau telah menyerahkan saya untuk menunaikan perjanjian engkau dengan pihak kafir Quraisy. Tetapi saya tidak terikat sedikit pun dengan perjanjian tersebut, karena saya khawatir mereka akan merusak iman saya, maka saya telah melepaskan diri dari mereka."

Sebenarnya Rasulullah tidak dapat menyembunyikan kekagumannya dan harapannya pada Abu Bashir. Nabi ﷺ. berkata, "*Sekalipun saya merasa senang dapat menolongmu, tetapi secara tidak sadar engkau sedang menyalakan api peperangan.*" Setelah mendengar itu Abu Bashir berangkat juga. Ia berhenti di (*Al-Ish),* di pantai sepanjang jalur Quraisy ke Syam, namun setelah Abu Bashir pergi ke daerah itu, dan hal ini didengar oleh kaum muslim yang tinggal di Makkah serta tentang kekaguman Rasul kepadanya, maka datanglah kesana Abu Jandal beserta mereka bergabung dengan Abu Bashir,dan menjadikannya pemimpin.

Oleh karena mereka tidak tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah, maka mereka selalu mengganggu dan menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy yang melalui tempat persembunyian mereka sebagaimana yang pernah dilakukan oleh golongan Quraisy terhadap kaum muslim ketika dalam perjalanan berhijarah sebelumnya. Kini Abu

Bashir dan rekan-rekannya pula menyekat Quraisy dalam perjalanan. Setiap orang yang berhasil mereka tangkap, mereka bunuh dan setiap ada kafilah dagang yang lewat tentu mereka rampas. Ketika itulah Quraiys menyadari bahwa hal ini merupakan suatu kerugian besar bagi mereka apabila kaum muslim masih tetap tinggal di Makkah. Bagi Quraiys, usaha mengurung orang yang benar-benar teguh imannya, lebih berbahaya daripada membebaskannya, Sehubungan dengan inilah mereka lalu mengutus orang kepada Nabi ﷺ, meminta beliau agar menampung kaum muslim Makkah, serta membiarkan lalu lintas kembali aman.

Dengan demikian Quraisy telah mundur selangkah dari apa yang secara gigih disyaratkan oleh Suhail bin Amr—bahwa Muslimin Quraisy yang pergi menyeberang kepada Rasulullah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Makkah. Dengan sendirinya salah satu syarat perjanjian itu jadi gugur. Kalau mereka sudah kembali bergabung dengan kaum muslim maka mereka tidak boleh lagi membunuh dan merampas harta kafir Quraisy.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwasanya ketika Abu Jandal datang menemui Nabi Muhammad ﷺ lari dari orang kafir maka ia diseret dan ayahnya menemuinya dan menamparnya dan membawanya kembali ke negara kafir, maka Umar bin Khaththab رضي الله عنه Memprovokasi Abu Jandal untuk Menyerang Ayahnya Sendiri, Umar bin Khaththab berdiri ke tempat Abu Jandal kemudian berjalan di sampingnya dan berkata, 'Bersabarlah engkau, hai Abu Jandal, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin dan darah mereka adalah darah anjing.

Umar bin Khaththab mendekatkan pegangan pedang kepada Abu Jandal. Umar bin Khaththab berkata, `Aku berharap Abu Jandal mengambil pedang tersebut kemudian memukul ayahnya dengan pedang tersebut.' Namun Abu Jandal tidak berbuat apa-apa terhadap

ayahnya dan permasalahan pun selesai."[742] kedua: syarat yang *fasid* (tidak sah) seperti mengembalikan perempuan atau mahar mereka, pedang, memberikan sebagian pedang atau peralatan perang kita, atau memberikan kepada mereka harta pada suatu tempat yang tidak boleh dilewati, boleh membatalkan akad perjanjiannya kapan saja mereka kehendaki, setiap kafilah boleh mambatalkannya, mengembalikan anak-anak, orang yang sudah dewasa, tanpa ada alasan tertentu, semua syarat ini tidak sah dan tidak boleh ditunaikan, apakah akad perjanjian akan rusak juga?

Ada dua pendapat jika disandarkan pada syarat *fasid* pada jual beli, kecuali jika disyaratkan setiap orang diantara mereka membatalkannya kapan dikehendakinya maka tidak sah kalau satu pihak saja karena kafilah orang kafir mendasari perjanjian mereka dengan syarat ini maka tidak berhasil membuahkan keamanan dan kedamaian dari mereka dan jika kita maka akan hilang arti dan tujuan dari perjajian damai, adapun alasan tidak sahnya mengembalikan perempuan adalah firman Allah ﷻ:

إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ

"*Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

---

742 Ibnu Syaibah dalam pembahasan tentang peperangan, bab peperangan Hudaibiyah (Jil. 14/450).

Sabda Nabi Muhammad ﷺ: "*Sesungguhnya Allah melarang akad perjanjian damai pada perempuan,*"[743] perempuan berbeda dengan laki-laki pada tiga hal: Pertama, bahwasanya perempuan tidak akan menikah dengan orang kafir, baik ia mencintai atau membenci orang yang menikahinya. Hal ini diisyaratkan Allah dengan firman-Nya:

"*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*" (Qs. al-Mumtahanah [60]: 10).

Kedua: bahwasanya perempuan bisa jadi fitnah dengan agamanya, karena hatinya lemah, dan ma'rifahnya lebih minim dari laki-laki. Ketiga: bahwasanya perempuan biasanya tidak bisa berlari dan menyelamatkan dirinya sendiri berbeda dengan laki-laki, dan tidak boleh mengembalikan anak-anak yang sudah berakal jika mereka datang ke negara Islam karena posisi mereka sama dengan perempuan lemah akalnya dan ma'rifah serta tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan melarikan diri, kalau anak-anak yang belum sah Islamnya maka boleh dikembalikan karena dia belum Islam.

**Pasal:** Jika seorang perempuan atau anak-anak memohon keluar dari negar kafir, boleh bagi setiap orang muslim membantu mengeluarkannya, telah diriwayatkan, "*bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ ketika keluar dari Makkah menemukan anak perempuan berdiri di tengah jalan ketika Nabi melintas ia berkata: wahai anak paman mau kepada siapa aku kamu berikan? Maka Nabi membawanya dan memberikannya pada Fathimah hingga tiba di Madinah.*"[744]

---

[743] Telah dijelaskan sebelumnya no.124 pada masalah ke1637.

[744] HR. Al Bukhari dalam kitab *Ash-Shulh* (Jil.5/2699/*Fath Al Bari*), dan dalam pembahasan tentang peperangan (Jil. 7/4251/*Fath Al Bari*).

**1676. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang pemimpin menyewa suatu kaum untuk berperang bersama kaum muslim dan manfaatnya untuk mereka, maka mereka tidak dapat bagian dan diberikan pada mereka hanya upah.**

Hal ini sudah dijelaskan Ahmad dalam satu riwayat yang diriwayatkan jamaah, dan ia berkata pada riwayat Abdullah dan Hanbal tentang pemimpin yang menyewa suatu kaum ikut memerangi musuh mereka tidak mendapat bagian hanya diberikan kepada mereka upahnya, al-Qadhi berkata: pernyataan ini mungkin maksudnya jika menyewa orang yang tidak ada kewajiban padanya untuk berperang seperti hamba sahaya dan orang kafir.

Adapun kaum muslim yang merdeka maka tidak sah menyewa mereka untuk jihad, karena sudah menjadi kewajibannya untuk hadir jika ia termasuk orang yang wajib jihad, jika sudah jelas bahwa ia berkewajiban jihad tidak boleh diwakilkan dengan orang lain sebagaimana kalau ia ingin melaksanakan kewajiban haji maka tidak boleh menghajikan orang lain, ini madzhab Syafi'i, mungkin maksud dari perkataan Ahmad dan Kharqi boleh menyewa orang yang tidak ada kewajibannya untuk perang ikut perang bersama kita.

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*Yang berperang mendapatkan upahnya dan yang bekerja akan mendapatkan upahnya juga.*"[745] Dan riwayat Said bin Manshur dari Jubair bin Nufair berkata: Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*Perumpamaan orang yang berperang dari umatku dan mereka mengambil upah (biaya) dan*

---

[745] HR. Abu Daud pada *al-Jihad* Jil.3/2526 dan Ahmad pada *Musnad*nya2/174 dan sanad haditsnya shahih.

*menjaganya agar tidak dirampas musuh kembali seperti Ibu Nabi Musa ﷺ menyusui anaknya dan ia mendapatkan pahalanya.*"[746]

Hal ini karena perintahnya bukan hanya dikhususkan untuk penduduk daerah tertentu akan tetapi sah untuk mengupahkan seseorang untuk ikut berperang, sama dengan mendirikan masjid, atau belum ada kewajibannya untuk jihad maka sah juga untuk mengupahkan dirinya seperti hamba sahaya, dan berbeda dengan haji karena kawajibannya bukan perindividu (*fard 'ain*), dan memang sudah menjadi kebutuhan.

Adapun kalau ada larangan untuk mengambil upahnya itu dapat merusak semangatnya dan melarangnya mendapatkan manfaat yang didapatkan kaum muslim, sedangkan kaum muslim juga membutuhkannya maka seharusnya boleh, berbeda dengan haji, kalau ini sudah jelas maka jika kita benarkan pendapat pertama maka transaksi upahan *fasid* maka baginya upahnya dengan mengembalikannya dan juga bagiannya, maka perangnya dia tanpa imbalan, dan jika kita membenarkannya maka pendapat Ahmad dan Kharqi mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua bahwasanya ia tidak dapat bagian karena perang dengan upah maka seolah-olah ia perang dari orang lain dan tidak mendapatkan apapun.

Diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya dari Ya'la bin Munabbi, berkata: Rasulullah mengumumkan peperangan sementara aku adalah orang yg sudah tua dan tidak memiliki pembantu. Kemudian aku mencari orang upahan yang akan mewakiliku dan aku memberikan kepadanya sahamnya. Kemudian aku mendapatkan seseorang, lalu tatkala telah dekat waktu pemberangkatan orang tersebut datang kepadaku dan berkata; aku tak tahu apa dua saham tersebut, dan

---

[746] Dikeluarkan Said bin manshur dalam Sunan-nya Jil. 2/141/2361 dan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra Jil. 9/27.

saham apakah yang akan aku dapatkan, maka sebutkanlah sesuatu untukku baik terdapat saham atau tidak.

Kemudian aku sebutkan tiga dinar untuknya. Dan tatkala telah datang rampasan perangnya maka aku hendak memberikan sahamnya kepadanya. Lalu aku ingat uang dinar tersebut, maka aku datang kepada Nabi & aku ceritakan kepadanya permasalahan mengenainya. Beliau bersabda: "*Aku tak mendapati baginya dalam peperangannya ini baik di dunia maupun di akhirat kecuali beberapa uang dinar yg telah ia sebutkan.*"[747] Mungkin saja ia diberikan satu bagian ini pendapat Khilal, ia berkata: diriwayatkan jamaah dari Ahmad bahwasanya bagi orang upahan satu bagian jika ia ikut berperang, dan diriwayatkan jamaah bahwa setiap yang ikut menyaksikan peperangan maka akan mendapat satu bagian, ia berkata: ini adalah pendapat yang paling mu'tamad dari perkataan Abu Abdillah, alasannya yang telah dijelaskan dari hadits Amdullah bin Umar dan hadits Jubair bin Nufair, dan perkataan Umar: harta *ganimah* untuk orang yang menyaksikan peperangan[748] dan karena dia hadir dalam peperangan maka ia juga termasuk pejuang ia mendapat satu bagian seperti orang yang bukan upahan, adapun orang yang sudah diberikan haknya dari *ghanimah* maka bagi mereka bagiannya masing-masing.

Karena itu sudah menjadi hak yang sudah ditentukan Allah bagi mereka karena mereka ikut berperang bukan sebagai upah dari jihadnya akan tetapi manfaat jihadnya baginya bukan buat orang lain, begitu juga orang yang sudah mendapatkan bagiannya dari sedekah dan juga mereka yang rajin berperang diberikan juga akan tetapi mereka diberikan bantuan dan pertolongan bukan upah atau ganti.

---

[747] HR. Abu Daud pada *Al Jihad* (Jil.3/2527) dan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra Jil.9/29.

[748] Telah dijelaskan sebelumnya no.154 Masalah ke1643.

Oleh sebab itu jika mereka membantu perang dan menolong orang yang berperang maka ia mendapat pahala dan bantuan bukan upah ganti, Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menyiapkan perbekalan seorang pasukan perang maka ia mendapat pahala sama dengan pahala yang berperang tadi.*"[749]

**Pasal: Adapun orang upahan untuk membantu pada peperangan atau kudanya dipinjam dan keluar dengannya menyaksikan peperangan menurut Ahmad ada dua pendapat: pertama: dia tidak dapat bagian, ini pendapat Auza'i, dan Ishaq mereka berdua berkata: orang yang membantu melayani suatu kaum tidak mendapat bagian dalilnya hadits Ya'la bin Munabbih.**

Kedua: mereka berdua dapat bagian jika menyaksikan peperangan dengan yang lainnya ini pendapat Malik danu Ibnu Mundzir, ini juga pendapat Laits jika ia ikut berperang, jika ia Cuma sibuk dengan membantu dan melayani maka tidak mendapat bagian, adapun alasan Ibnu Mundzir hadits Salamah bin 'Akwa' bahwasanya dia adalah upahan dari Thalhah ketika bertemu dengan Abdurrahman bin 'Uyainah ketika berperang dengan Nabi Muhammad maka Nabi memberinya bagian penunggang kuda dan pejalan kaki.[750] Al Qhadi berkata: ia mendapat bagian jika bergabung dengan para mujahidin dan ia bermaksud jihad, jika selain yang demikian tidak dapat bagian, Ats-Tsauri berkata: ia mendapat bagian ia ikut berperang dan memberi upah dari khidmah yang telah ia berikan.

---

[749] HR. Al Bukhari pada *Al Jihad* Jil. 6/2843/*Fath Al Bari* dan Muslim Jil.3/*Imarah*/1507, Abu Daud pada *Al Jihad* Jil. 3/2509 dan Tirmidzi pada *Abwabu Fadhailil Jihad* (bab- bab tentang keutamaan jihad) Jil. 4/1627, Nasai pada *Al-Jihad* Jil. Jil. 6/3180,3181 dan Ibn Majah Jil.2/2759, Ad-Darimi pada *As-Sunan* Jil. 2/2419, Ahmad pada *Musnadnya* Jil. 1/20/53, Jil.4/115,116,117, Jil. 5/192,193.

[750] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah ke 1629.

**Pasal: Adapun pedagang, pekarja, seperti tukang jahit, tukang roti, tukang sepatu, tukang besi, dan perajin sepatu, Ahmad berkata: mereka mendapat bagian jika menyaksikan peperangan, sedangkan menurut pendapat ulama kita:** Mereka ikut berperang atau tidak, dengan alasan tersebut maka berkata begitu juga tentang pedagang, pendapat Hasan, Ibn Sirin, Ats-Tsauri, dan Syafi'i, sedangkan menurut Malik dan Abu Hanifah mereka tidak dapat bagian kecuali ikut berperang, dalam satu riwayat ini juga pendapat Syafi'i, dan darinya tidak memperolah bagian.

Berkata Al Qadhi tentang pedagang dan orang upahan: jika mereka berdua bergabung dengan para mujahidin dengan niat untuk berperang hanya saja ia membawa makanan dan barang jualan, jika ada yang membelinya maka ia jual dan orang sewaan (upahan) juga dengan niat jihad maka mereka berdua dapat bagian karena ikut berperang, sedangkan pekerja sama dengan pedagang ketika mereka sudah siap-siap untuk perang dan mereka mambawa pedang dan kadang-kadang mereka sibuk dengan pekerjaan mereka mendapat bagian, karena mereka ikut jihad sama dengan yang lainnya hanya saja mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-msing ketika ada waktu luang dan kesempatan.

**Pasal: Jika ada suatu kaum mereka masuk ke daerah perang tanpa izin dari pemimpin dan mereka mendapatkan *ghanimah*, menurut Ahmad ada tiga pendapat:**

Pertama: adapun harta *ghanimah* yang mereka dapatkan sama dengan yang lainnya harus dibagi lima oleh pemimpin setelah itu dibagi sisanya pada mereka ini pendapat mayoritas ilmuan diantaranya Syafi'i, alasannya keumuman firmah Allah ﷻ:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴿٤١﴾

*"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Dikiaskan jika masuknya mereka itu dengan izin pemimpin, kedua: *ghanimah* tersebut jadi milik mereka tanpa dikeluarkan seperlima terlebih dahulu, ini pendapat Abu Hanifah, karena ini adalah usaha yang dibolehkan tanpa niat jihad maka apa yang mereka dapatkan jadi milik mereka disamakan dengan kayu yang mereka temukan tadi, karena jihad itu harus ada izin dari pemimpin, atau dari suatu kaum yang memiliki pasukan dan kekuatan maka kalau yang seperti ini sama dengan merampok dan mencuri dan hanya usaha, ketiga: mereka tidak mendapatkan apa-apa, Ahmad berkata,

"Hanya untuk hamba sahaya yang melarikan diri ke Negara Roma kemudian ia kembali dan membawa barang dagangan: maka hamba sahaya itu dikembalikan pada tuannya."

Sedangkan harta kekayaannya jadi milik kaum muslim, karena mereka pembangkang dengan apa yang telah mereka lakukan dimana mereka tidak punya hak padanya, maka kaum muslim yang diutamakan sebab merekalah pertama sebelum datangnya kaum tersebut, Auza'i berkata: "tatkala Umar bin Abdul Aziz menutup para prajurit perang yang bersama Musallamah maka ia menghancurkan kapal sebagian mereka maka orang musyrik merampok manusia yang dari Qibthi dimana mereka itu adalah pembantu mereka.

Suatu hari mereka keluar ke perayaan mereka dan mereka tinggalkan orang Qibthi di dalam kapal mereka dan yang lainnya minum maka orang Qibthi tadi membuka layar perahu dan di dalam kapal tersebut ada banyak makanan dan harta serta pedang mereka maka mereka tidak menurunkan layar kapal kecuali setelah tibanya di Beirut, maka dikirimlah surat kepada Umar bin Abdul Aziz maka dibalas

Suratnya: jadikan apa yang mereka dapatkan itu dan yang mereka dapatkan harus dibagi seperlima dulu" (HR Said dan Al Atsram).[751]

Jika ada suatu kaum yang memiliki kekuatan berperang tanpa sepegetahuan pemimpin tentang mereka ada dua pendapat: pertama: mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa, jika memperoleh *ghanimah* ketika perang maka jadi milik kaum muslim, kedua: harus dikeluarkan seperlima dari apa yang mereka dapatkan sisanya jadi milik mereka ini pendapat yang lebih akurat , adapun sebab perbedaan pendapat ini adalah apa yang telah dijelaskan sebelumnya dan ada pendapat ketiga: bahwa menjadi milik mereka secara keseluruhan apa yang mereka dapatkan ketika perang tanpa diambil seperlima darinya, karena ini termasuk usaha yang dibolehkan tanpa jihad.

## 1677. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang menyimpan (menyembunyikan) harta *ghanimah* maka dibakar semua kecuali Al Qur'an dan yang bernyawa."

*Al Ghalu* adalah orang yang menyembunyikan apa yang didapatkan ketika perang tanpa sepengetahuan pemimpin dan tidak menggabungkannya pada *ghanimah* hukumannya dibakar semua miliknya, ini pendapat Hasan, pakar fiqh Negara Syam diantaranya Makhul, Auza'i, Walid bin Hisyam, Yazid bin Jabir, datang kepada Said bin Abdul Malik seorang yang menyembunyikan *ghanimah* maka dikumpulkan hartanya dan dibakar ketika itu Umar bin Abdul Aziz melihatnya dan tidak mencelanya, Yazid bin Yazin bin Jabir berkata:

---

[751] Said bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nya (Jil. 2/264/2711) dan pada sanadnya ada nama Isma'il bin 'Ayyasy, Al Hafizh berkata dalam kitab *At-Taqrib* : dia sangat banyak kesalahannya dan *tadlis*, kata *Qal'u* adalah layar, *Qal'us Safinah* : layar kapal: layarnya.

adapun sunnah bagi orang yang menyembunyikan *ghanimah* dibakar semua hartanya (HR Said dalam Sunannya).[752]

Sedangkan menurut, Laits, Syafi'i dan para ulama yang bersandar pada rasionalitas tidak dibakar hartanya karena Nabi Muhammad ﷺ tidak membakarnya, maka Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ jika memang dia memiliki *ghanimah* maka Nabi akan memerintahkan pada Bilal untuk menyerukan pada manusia agar mereka membawa seluruh *ghanimah* yang mereka dapat dan mengumpulkannya kemudian mengeluarkan seperlima dan kembali membagikannya pada mereka.

Setelah pembagian datanglah seseorang membawa tali kekang (kendali) yang terbuat dari rambut ia berkata: ya Rasullallah ini yang kami dapatkan dari *ghanimah*, Nabi bertanya padanya: "*Apakah kamu mendengar seruan dan panggilan Bilal sampai tiga kali,*" ia jawab: ia, saya dengar ya Rasulullah, Nabi bersabda: "*Apa yang menghalangimu untuk mengumpulkannya*" ia jawab saya berhalangan kemudian Nabi bersabda: "*Sudahlah, bawalah nanti barang itu pada hari kiamat saya tidak akan menerimanya darimu.*" (HR Abu Daud)[753] karena membakar harta berarti menghilangkan dan menghanguskan dan menyia-nyiakan miliknya dan Nabi Muhammad ﷺ melarang menyia-nyiakan harta.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Shalih bin Muhammad bin Zararah berkata: saya masuk bersama Musallamah ke Negara Roma maka datanglah seseorang yang menyembunyikan harta *ghanimah* maka Ia bertanya pada Salim, ia menjawab: saya mendengar ayah saya bercerita dari Umar bin Khathab dari Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*Jika kamu menemukan orang yang menyembunyikan harta ghanimah maka bakarlah hartanya dan pukullah dia, ada yang bertanya: kami menemukan Al Qur'an pada hartanya maka ia bertanya*

---

[752] Said bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/270/2730-2731.
[753] HR. Abu Daud pada *Al Jihad* (Jil. 3/2712) sanad haditsnya Hasan.

*Salim, lalu dijawabnya juallah dan sedekahkan harga jualnya.*" (HR. Said, Abu Daud dan Al Atsram).[754]

Diriwayatkan - Amr bin Syu'aib dari ayahnya, kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar bin Khathab membakar harta orang yang menyembunyikan *ghanimah*,[755] adapun hadits mereka tidak bisa dijadikah hujjah bahwasanya seseorang tidak akan tau apa yang diambil, disembunyikannya atau mengambilnya untuk dirinya akan tetapi ketahuannya ketika ia datang membawanya dan ini tidak ada perbbedaan, karena seseorang membawanya sendiri bertobat, sedangkan tobat wajib menerimanya dan menghapus dosanya.

Adapun hadits yang menyia-nyiakan dan membuang harta adalah hanya saja jika tidak ada kemaslahatan padanya, tapi kalau ada maslahat padanya dibolehkan jangan berlebihan seperti membuangnya ke laut jika tidak tenggelam dan memotog tangan hamba sahaya yang mencuri dan harta itu tidak ada gunanya kecuali harus dilenyapkan maka memakannya juga sama dengan merusak dan menghilangkannya, menahannya juga sama dengan menyia-nyiakannya, maka tidak ada disana menyia-nyiakan harta sedikitpun dan juga kerusakan maka tidak ada larangannya.

Adapun *mushaf* tidak boleh membakarnya karena kemuliaannya dan sudah dijelaskan sebelumnya dari perkataan Salim, dan juga binatang tidak boleh dibakar karena ada larangan dari Nabi Muhammad ﷺ menyiksa binatang dengan api kecuali Allah ta'ala dan karena

---

[754] Dikeluarkan Said bin Manshur dalam Sunan-nya (Jil. 2/2729), Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad Jil. 3/2713), Tirmidzi pada *Abwabul had* Jil. 4/1461 menurut Abu Musa hadiits ini Gharib (aneh) kami tidak mengetahuinya kecuali cuma dari sini saja, dan Ad-Darimi dalam Sunan-nya Jil.2/2490 dan sanadnya lemah (*dhaif*).

[755] Dikeluarkan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra Jil.9/102, Ibn Abu Syaibah pada *Al-Mushannaf* dalam kitab *Al-Jihad* pada babar-rajul Yujadu 'indahu al-Ghulul (tentang orang yang menyembunyikan *ghanimah*) Jil.12/496.

untuk menghargai binatang dan juga binatang tidak termasuk harta yang diperintahkan dibakar tidak ada perbedaan dalam hak ini, dan tidak boleh membakar peralatan hewan (kuda) juga, ini pendapat Ahmad karena dia masih membutuhkannya dan karena hanya sebagai pelengkap kuda yang tdak boleh dibakar sama dengan sampul *mushaf* dan hiasannya, Auza'i berkata: boleh membakar pelana dan tempat duduk kuda.

Menurut pendapat kami: karena itu seperti pakaian kuda maka tidak boleh dibakar, maka tidak boleh membakar pakaian orang yang menyembunyikan *ghanimah* tadi dan yang sedang dipakainya karena tidak boleh meninggalkannya tanpa pakaian di badan, dan juga apa yang disembunyikannya karena itu adalah harta kaum muslim, Ahmad ditanya tentang *ghulul* apa yang harus diperbuat padanya? Ia jawab dikembalikan pada *ghanimah* dan juga pendapat Auza'i tidak boleh mengambil dan membakar pedangnya karena masih dibutuhkannya nanti kalau ada peperangan, karena biasanya semua ini tidak boleh dibakar, jika sudah dibakar dan ada yang tidak terbakar seperti besi atau selainnya maka dikembalikan padanya.

Karena kepemilikannya masih tetap ada dan kami tidak dapatkan yang membakarnya akan tetapi hukumannya hanya membakar hartanya, tidak pernah dibakar yang tidak bisa terbakar, dan mungkin boleh mejual *mushaf* dan disedekahkan harga jualnya sesuai dengan pendapat Salim, jika ia memilika buku hadits atau buku ilmu pengatahuan sebaiknya tidak ikut dibakar karena manfaat buku tersebut akan kembali pada kemaslahaatan agama, karena tujuan membakar hartanya bukan untuk merusak dan mencederai urusan agamanya akan tetapi untuk memberikan pelajaran padanya dari harta dunianya.

**Pasal: Jika hartanya belum dibakar, sehingga harta tersebut sudah jadi milik orang lain atau ia kembali ke**

**daerah asalnya,** bakarlah sisa yang ada padanya ketika ia *ghulul*, sudah dijelaskan Ahmad jika dia kembali ke daerah asalnya, ia berkata: selayaknya dibakar semua hartanya dari hasil *ghanimah* baik yang memang bagiannya sendiri dan harta yang ia sembunyikan.

Jika dia meninggal dunia sebelum dibakar hartanya maka tidak boleh dibakar lagi ini pendapat Ahmad, karena ini adalah hukuman maka akan gugur dengan kematian sama dengan hukuman qishas, karena kalau sudah meninggal dunia harta itu akan berganti kepemilikan pada ahli warisnya, maka jika dibakar itu hukuman yang bukan pada pelakunya, jika ia sudah menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain maka tidak boleh juga membakarnya karena sudah milik orang lain, sama dengan kalau sudah berpindah tangan karena di sudah meninggal, atau dibatalkan transaksi jual beli dan hibahnya karena masih ada kaitan kepemilikan sebelumnya pada jual beli dan hibah maka wajib mendahulukannya seperti *qishash* pada pelakunya.

**Pasal: Jika penipu (*ghal*) yang menyembunyikan *ghanimah* anak-anak tidak dibakar hartanya ini pendapat Auza'i, karena membakar harta adalah hukuman bagi pelakunya dan dia belum termasuk pada orang yang boleh dihukum sama dengan *had*,** jika pelakunya hamba sahaya tidak dibakar juga tidak hartanya karena milik tuannya maka tidak mungkin tuannya yang dihukum karena kesalahan hamba sahayanya, jika ia menghilangkan apa yang ia sembunyikan dan masih jadi hamba sahaya dan ini adalah kesalahan dirinya.

Jika seorang perempuan yang melakukannya atau *zammi* dibakar harta keduanya, karena mereka berhak mendapat hukuman, begitu juga mereka berdua dipotong tangannya jika mencuri dan di*had* (hukumannya dicambuk, lempar) dan yang lainnya, jika ia menyangkal

dibakar hartanya sampai ada kepastian bahwa ia memang menyembunyikannya dari *ghanimah* dengan adanya saksi atau pengakuannya sendiri, karena ini adalah hukuman maka tidak boleh dilaksanakan kecuali sudah pasti sama seperti *had* dan tidak diterima kesaksian baginya kecuali dua saksi yang adil.

**Pasal:** *Ghal* tetap mendapat bagian, Abu bakar berkata: dalam hal ini ada dua pendapat: pertama: diharamkan ia mendapat bagian dari *ghanimah* karena sudah dijelaskan dalam hadits bahwa dia tidak mendapat bagian, Auza'i berkata jika anak-anak pelakunya maka diharamkan ia mendapat bagian dan tidak dibakar hartanya.

Menurut pendapat kami: adapun sebab seseorang berhak mendapat bagian dari harta *ghanimah* adalah dia hadir ketika peperangan, dan dia ada ketika pembagian maka ia harus mendapatkan haknya, sama dengan kalau tidak ketahuan dia menyimpan sebagian *ghanimah*, dan tidak ada hadits dan khabar yang mengharamkannya mendapat bagian, begitu juga qiyas maka tetaplah dia dalam keadaannya dan tidak boleh membakar bagiannya karena itu bukan bagian dari hartanya.

**Pasal: Jika dia bertobat sebelum pembagian harta *ghanimah* dengan mengembalikan yang dia sembunyikan tadi pada *ghanimah* ini sudah cukup bagianya tanpa ada perbedaan pendapat,** karena dia sudah mengembalikannya pada pemiliknya, apabila ia bertobat setelah pembagian harta *ghanimah* menurut madzhab kami dia harus memberikan seperlima pada pemimpin dan mensedekahkan sisanya, ini pendapat hasan, Zuhri, Malik, Ats-Tsauri dan Al-Laits.

Diriwayatkan Said bin Manshur dari Abdullah bin Mubarak, Shafwan bin Amr, Husyib bin Saif berkata: ketika berperang melawan Roma yang dipimpin Abdurrahman bin Khalid bin Walid maka ada seorang laki-laki menyembunyikan *ghanimah* seratus dinar, maka setelah dibagi *ghanimah* dan semuanya sudah berpisah pulang ke daerah masing-masing maka Abdurrahman menyesal dengan apa yang telah dilakukannya, maka ia mendatangi Abdurrahman dan berkata: sungguh aku telah menipu (menyembunyikan sebagian *ghanimah*) seratus dinar ambillah ini.

Abdurrahman menjawab: sungguh manusia telah pergi dan berpencar maka saya tidak akan menerimanya darimu hingga Allah nanti yang menentukannya pada hari kiamat, maka ia mendatangi Mu'awiyah dan menyebutkan perkaranya dan dijawabnya sama dengan jawaban Abdurrahman, maka dia keluar dan menangis maka ia bertemu dengan Abdillah bin Sya'ir As-Saksaki ia berkata: apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka ia menceritakannya, ia berkata: *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un* (sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali padanya), tolonglah aku Abdullah? Ia, seraya berkata: pergilah ke Mu'awiyah dan katakan padanya: ambillah dariku seperlima bagianmu, maka berikan dia 20 dinar, dan sisanya 80 dinar lagi sedekahkanlah pada para pejuang, karena Allah mengetahui nama-nama dan tempat mereka, sesungguhnya Allah maha menerima Tobat dari hambanya.

Mu'awiyah berkata: bagus, aku lebih suka cara seperti ini mendapatkan harta daripada seluruh harta yang telah aku miliki[756], dari Ibn Mas'ud bahwasanya ia melihat bersedekah dengan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, Syafi'i berkata: saya tidak mengetahui bahwa itu disebut sedekah, dan telah ada hadits tentang *Al Ghal* bahwasanya Nabi Muhamamad ﷺ bersabda, "*Saya tidak akan*

---

[756] Said bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nya Jil.2/270.

*menerimanya darimu sampai kamu nanti membawanya pada hari kiamat.*"[757]

Menurut pendapat kami: perkataan dan pendapat yang kami sebutkan dari para sahabat dan orang sesudah mereka dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat pada masa mereka maka sudah sepakat dan ijma' dan kalau ditinggalkan akan hilang dan akan menunda manfaatnya yang sudah diciptakan dia untuknya dan dosanya tidak dapat dimudah-mudahkan atau dikurangi sedikitpun sedangkan jika disedekahkannya ada manfaat melalui dia pada fakir miskin jadi jika orang yang bersedekah mendapat pahala mak dia juga akan mendapatkannya maka dengan demikian dapat menghapus dosanya maka lebih baik untuk disedekahkan.

**1678. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh melaksanakan hukuman (*had*) bagi seorang muslim ketika berada di Negara musuh.**

Secara umum: Jika ada diantara mereka yang berperang melakukan kesalahan yang harus ditegakkan hukumannya (*had*) atau sesuatu yang mengharuskan *qishash* di Negara musuh maka tidak boleh melakukannya padanya sehingga peperangan selesai baru boleh dilakukan hukumannya, ini pendapat Auza'i, Ishaq, sedangkan Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir: harus ditegakkan hukumannya dimanapun tempatnya karena perintah Allah untuk menghukumnya secara umum di setiap tempat dan waktu, kecuali Syafi'i.

Imam Syafi'i: tidak boleh menjatuhkan hukuman padanya kecuali pemimpin perang (panglima), pemimpin (Imam), pemimpin daerah (gubernur) kalau pada saat itu mereka berhalangan maka ditunggu hingga datang, karena hanya mereka yang boleh

---

[757] Telah dijelaskan sebelumnya.

menegakkannya, begitu juga kalau seandainya ada yang ingin jumpa dengan yang terdakwa atau memberikannya dukungan, atau ada kepentingan seseorang ada padanya, sedangkan pendapat Abu Hanifah tidak ada *had* dan *qishash* di Negara musuh dan juga ketika sudah kembali ke negara Islam.

Menurut pendapat kami: wajib menegakkan *had* Allah dan Rasulnya telah memerintahkannya, jika diakhirkan (diundur) waktunya hadits yang diriwayatkan Basyar bin Abu Artha'ah bahwasanya datang kepadanya seseorang ketika perang dia telah mencuri *bakhtiyah* ia berkata: kalau saya tidak mendengar Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*Jangan potong tangan ketika perang berlangsung sudah aku potong tanganmu,*" (HR Abu Daud dan yang lainnya)[758] karena ini sudah ijma' sahabat ﷺ.

Diriwayatkan Said pada Sunannya dengan sanadnya dari Al Ahwash bin Hakim dari ayahnya bahwasanya Umar mewajibkan atas seluruh manusia untuk tidak menghukum dengan *jilid* panglima perang, satuan pasukan militer, seorang laki-laki muslim dengan *had* sedangkan dia berperang sehingga selesai peperangan agar ia tidak tergoda rayuan syeitan dan malah bergabung dengan orang kafir,[759] dari Abi Darda'i seperti hadits di atas juga dan Alqamah berkata: kami bersama pasukan perang di Roma dan kami dipimpim oleh Hudzaifah bin Al Yaman dan Walid bin Uqbah maka ia meminum khamar jadi maki ingin menghukumnya dengan *had* maka Hudzaifah berkata apakah kamu ingin menegakkak hukuman pada pemimpin kamu dan kamu sudah dekat dengan musuh maka pikirkanlah diri kamu

---

[758] HR. Abu Daud pada *Al Had* (Jil. 4/4408) dengan lafazh *As-Safar* dan Tirmidzi pada bab Sanksi had (Jil. 4/1450), Abu Isa berkata: hadits ini *hasan* gharib, Ad-Darimi pada *As-Sunan* Jil.2/2492 sanadnya dishahihkan Albani.

[759] Dikeluarkan Said bin Manshur pasa *As-Sunan* (Jil. 2/196/2500) dan Abdurrazaq pada *Al Mushannaf* Jil.5/198/9370 dan Ibn Abu Syaibah pada *Al Had* Jil.6/1/565.

sendiri.[760] dan datang Saad dengan Abu Mahjan pada hari qadisiyah dia meminum khamer maka diperintahkan agar dia diikat ketika berjumpa dengan manusia

Dia berkata pada Binti Khashfah istri Saad: lepaskanlah aku kumohon padamu jika Allah menyelamatkanku maka aku akan pulang hingga aku akan mengikat kakiku lagi, maka jika aku dibunuh berilah aku belas kasihan ia berkata: maka diapun dilepaskan ketika ia berjumpa dengan manusia dan ketika itu Saad kena luka maka dia tidak keluar ke khalayak ramai.

Dia berkata: berilah ia siksaan yang lebih sadis dan melihat pada manusia di sekelilingnya dan ketika itu Khalid bin 'Arfathah naik kuda maka ia menendang Abu Mahjan dengan kudanya hingga ia masuk perangkap namanya *al-bulaqa'u* kemudian diambil anak panah dan keluar dan tidak membawanya ke daerah musuh kecuali ia akan membunuh mereka dan seluruh manusia berkata: apakah ini malaikat kenapa mereka melihatnya seperti ini.

Sehingga Saad berkata: satukan dan gabungkan *Al-bulaqa'u* maka dia kena tikam sekali dan Abu Mahjan kakinya diikat, ketika sudah terkalahkan musuh maka Abu Mahjan kembali dan kakinya tetap terikat maka Bint Khashfah menceritakannya pada Saad tentang keadaannya, maka Saad berkata: tidak, demi Allah saya tidak memukul seorang pun pada hari ini, ini menjadi bala, musibah bagi kaum muslim tidak bagi mereka, maka biarkan saja dia.

Abu Mahjan berkata: sungguh aku telah meminumnya jika ditegakkan *had* padaku dan saya sudah sadar dan suci darinya maka jika aku menyimpang dengan meminumnya maka demi Allah saya tidak akan meminumnya selamanya, ini sudah jadi ittifaq tidak ada perbedaan padanya, adapun jika ia kembali meminumnya harus

---

[760] Dikeluarkan Said bin Manshur pada *As-Sunan* Jil.2/197/2501 dan Abdurrazaq dan Abdurrazaq pada *Al-Mushannaf* Jil.5/197/9372.

ditegakkan *had* sesuai dengan firman Allah dan hadits Nabi Muhammad ﷺ, adapun alasan menundanya karena sakit, sibuk, jika sudah tidak sakit lagi disitulah ditegakkan *had* padanya karena sudah sadar, dengan dasar ini Umar berkata: sehingga selesai peperangan dan kembalinya ke daerah masing-masing.

**Pasal: Ditegakkan dan dilaksanakan *had* di teluk (pelabuhan) tanpa ada perbedaan pendapat sepengetahuan kami, karena daerah itu adalah masuk dalah Negara Islam karena memang harus mencegah mereka penduduknya melakukan kejahatan sebagaimana juga harus memcegah orang lain melakukannya,** Umar mengirim surat pada Abu 'Ubaid agar mencambuk orang yang meminum khamer 80 kali dan dia sedang berada di Negara Syam dan dia sedang di pelabuhan.[761]

**1679. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika sudah ditaklukkan suatu daerah maka tidak boleh membunuh anak yang belum dewasa (*baligh*) atau belum tumbuh tanda-tanda dewasanya, atau belum berumur 10 tahun."**

Pemimpin harus menegaskan pada seluruh pasukan perang bahwasanya kafir sudah ditaklukkan maka tidak boleh membunuh anak-anak yang belum dewasa tanpa ada perbedaan pendapat para ulama, dan telah diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ "*bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ melarang membunuh perempuan dan anak-anak*" (*Muttafaqun alaih*).[762] Karena anak-anak menjadi budak dengan menawannya jika dibunuh maka akan menghilangkan harta, jika ia tertawan sendirian maka jadi muslim kalau dibunuh maka sama dengan membunuh orang

---

[761] Dikeluarkan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra Jil.9/105.
[762] Telah dijelaskan sebelumnya no.8 pada masalah ke1538.

yang mungkin akan masuk Islam, kedewasaan seseorang dapat diketahui dengan tiga sebab dibawah ini:

*Pertama*: Mimpi basah (*ihtilam*): mengeluarkan mani dari laki-laki atau perempuan ketika siaga (bangun) atau dalam mimpi, tidak ada perbedaan pendapat padanya, Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ﴿٥٨﴾

"*Wahai sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanak-kanak yang belum dewasa tiga kali.*" (Qs. An-Nuur [24]: 58).

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"*Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin jua sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 59).

Hadits Nabi Muhammad ﷺ:

"*Belum dewasa seseorang sebelum ia bermimpi.*"[763] (HR Abu Daud). Nabi Muhammad ﷺ bersabda pada Mu'adz: "*Ambillah pada setiap yang bermimpi (dewasa) satu dinar.*" (HR Abu Daud).[764] Kedua: telah tumbuhnya rambut disekitar kemaluannya, dan ini adalah tanda

[763] HR. Abu Daud pada *al-Washaya* Jil.3/2873, Baihaqi pada *As-Sunan Al Kubra* Jil.7/320, dengan sanad yang shahih.
[764] Telah dijelaskan sebelumnya pada masalah ke 401 no.3.

kedewasaan dengan dalil hadits yang diriwayatkan 'Athiyah Al Qardzi: "*aku adalah tawanan perang kafilah Quraidzah maka mereka melihat seluruh tawanan jika sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya maka dibunuh jika belum tumbuh tidak dibunuh, dan aku termasuk orang belum tumbuh*" (HR Al Atsram dan Tarkmidzi).[765]

Pengarang berkata bahwa hadits ini shahih, dari Katsir bin Saib berkata: bercerita padaku anak-anak Bani Quraidzah bahwasanya mereka dibawa menghadap Nabi Muhammad ﷺ dan diperiksa jika diantara mereka sudah bermimpi dan tumbuh rambut di sekitar kemaluannya akan dibunuh jika belum maka tidak dibunuh,"(HR Al Atsram)[766] dan dari tuan Umar bahwasanya ia mengirim surat kepada seluruh panglima perang agar mereka tidak membunuh kecuali yang sudah dewasa dan tidak boleh mengambil upeti kecuali pada mereka yang sudah dewasa.[767]

Pendapat Imam Syafi'i menyebutkan, bahwasanya inilah tolak ukur dewasa pada orang kafir, karena tidak mungkin kembali pada perkataan mereka tentang mimpi dan batasa umur, dan ini bukan tanda kedewasaan bagi kaum muslim.

Menurut pandapat kami: pendapat Abu Nadhrah, Uqbah bin 'Amir ketika mereka berdua berbeda pendapat tentang kedewasaan Tamim bin Qara' Al Mahri: lihatlah oleh kamu jika sudah tumbuh rambutnya maka berikan padanya bagiannya, maka sebagian mereka memeriksanya ternyata sudah tumbuh maka mereka memberikan padanya bagiannya.[768] Tentang riwayat ini tidak ada perbedaan padanya berarti sudah jadi ijma'.

---

765 Telah dijelaskan pada masalah ke 810 no.5.

766 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (Jil. 4/341).

767 HR. Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/195,196), Said bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/240/2632, Abu 'Ubauudah *fil Amwal* Jil.39/93.

768 Telah dijelaskan sebelumnya no.183 masalah ke1650.

Karena dengan cara ini juga untuk mengetahui dewasa atau tidaknya anak orang kafir, sama dengan anak-anak kaum muslim seperti dua tanda di atas, karena biasanya itulah tanda yang paling akurat seperti bermimpi, adapun pendapat mereka yang mengatakan sesungguhnya sangat sulit mengetahuinya tentang apakah dia sudah mimpi basah, atau dengan umur, kami jawab: tidak ada susahnya mengetahuinya pada *alhi dzimmi* yang tumbuh dewasa di tengah-tengah kaum muslim, tidak boleh membuat tanda kedewasaan kecuali tanda yang sudah disepakati tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

Ketiga: Sudah berumur 15 tahun, hadits yang diriwayatkan Ibn umar ia berkata: "Aku memohon kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk ikut perang ketika itu saya masih 14 tahun maka Nabi tidak memberiku izin, dan tahun depannya aku meminta izin lagi padanya untuk ikut perang dan saya sudah umur 15 tahun maka saya diperbolehkannya, Nafi' berkata: maka saya ceritakan hadits ini pada Umar bin Khathab ia berkata: inilah perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak" (HR *Muttafaqun alaih*).[769]

Inilah tanda kedewasaan seseorang baik laki-laki dan perempuan. Dan ditambah dua tanda lagi khusus bagi perempuan yaitu: haid (datang bulan) dan hamil, jika tanda-tanda di atas belum ditemukan salah satunya pada seseorang maka dia masih anak-anak yang haram dibunuh.

**Pasal: Diharamkan membunuh perempuan dan orang yang sudah tua Bangka, ini pendapat Malik, dan para ulama yang bersandar pada rasionalitas saja, dan diriwayatkan juga dari Abu Bakar Siddiq, Muhajid, diriwayatkan dari Ibnu Abbas pada firman Allah ﷻ dalam Al Baqarah ia berkata**

[769] Telah dijelaskan pada (footnote sebelumnya) pada masalah ke810.

**janganlah kamu membunuh perempuan dan orang yang sudah tua.**[770]

Sedangkan Imam Syafi'i pada salah satu pendapatnya dan Ibnu Mundzir: boleh membunuh orang yang sudah tua karena Nabi Muhammad bersabda: "*Bunuhlah orang-orang yang sudah tua kaum musyrik dan yang masih muda (dewasa)*" (Abu Daud dan Tirmidzi)hadits ini Hasan Shahih,[771] karena Allah ﷻ berfirman:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴿٥﴾

"*Bunuhlah oleh kamu orang-orang musyrik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Ayat di atas konteksnya umum maka termasuk orang yang sudah tua. Ibnu Mundzir berkata: saya tidak mendapatkan dan menemukan alasan untuk tidak membunuh orang yang sudah tua, sebagai pengecualian dari firmah Allah:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

"*Bunuhlah oleh kamu orang-orang musyrik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5), karena dia orang kafir tidak ada guna dan manfaatnya untuk tetap hidup maka dia dibunuh sama dengan orang dewasa lainnya.

Menurut pendapat kami: sabda Nabi Muhammad ﷺ: janganlah kamu membunuh orang yang sudah tua (tidak ada daya dan kekuatannya lagi), anak-anak, perempuan, (HR Abu Daud pada Sunannya).[772]

---

[770] Ath-Thabrani dalam *Tafsir*nya (Jil.2/110 ayat no. 190) dari Surah Al Baqarah.

[771] Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (jil.3/2670); Tirmidzi pada *Abwabus Sair* Jil.4/1583, Ahmad pada *Musnad*nya Jil.5/12 20 didhaifkan sanadnya oleh Albani.

[772] HR. Abu Daud pada *al-Jihad* Jil.3/2614, sanad haditsnya dhaif.

Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq ﷺ ia berwasiat pada Yazid bin Husain ketika ia menjadi panglima perang ke negara Syam ia berkata: "Janganlah kamu membunuh anak-anak, perempuan dan orang yang sudah tua" (HR Said) dan dari Umar ia berwasiat pada Salamah bin Qais: "janganlah kamu membunuh perempuan, anak-anak, dan orang yang sudah tua tidak bisa berbuat apa- apa lagi." (HR Said). Karena dia tidak bisa lagi berperang maka tidak boleh dibunuh sama dengan perempuan.

Nabi Muhammad ﷺ pernah mengisyaratkannya pada perempuan, ia berkata: "*selama ini tidak dibunuh maka ia juga haram membunuhnya*"[773] dan ayat di atas telah dikhususkan dengan apa yang telah kita riwayatkan, karena mereka keluar dari keumumannya, perempuan dan orang yang sudah tua pada maknanya maka kami kiaskan padanya, adapun tentang hadits yang mereka sebutkan tadi mungkin orang yang sudah tua tapi masih kuat fisiknya untuk berperang, atau dia menolong kaum musyrikin dengan ide dan pemikirannya.

Beginilah cara memadukan kedua hadits tersebut agar tidak kontradiksi, adapun hadits yang kami jadikan dalil ada khusus pada kalimat *Al Haram* (orang yang sudah tua tidak ada daya dan upayanya lagi) sedangkan hadits yang mereka gunakan dalil mengguakan lafazhd *As-Syeikh* (orang yang sudah tua) tapi kata ini lebih umum dari kata yang kami gunakan, maka penggunaan kata khusus lebih diutamakan dari kata umum kias mereka batal dengan sendirinya dengan orang tua yang tidak ada manfaat padanya.

## Pasal: Tidak boleh membunuh orang sakit (cacat seumur hidup), orang buta, pendeta, perbedaan pendapat

---

[773] HR. Abu Daud pada *al-Jihad* Jil.13/Hal.53, Ahmad pada *Musnad*nya5959, menurut Syaikh Ahmad Syakir sanadnya shahih.

**dalam hal ini sama dengan pada pembahasan *Syeikh* alasan mereka tetap sama.**

Menurut pendapat kami: tentang orang cacat seumur hidup, orang buta, mereka berdua tidak wajib berperang sama dengan perempuan, adapun tentang pendeta hadits yang diriwayatkan Abu Bakar ﷺ ia berkata: mereka akan tetap berada dalam kuil-kuil dan tenpat ibadah untuk selamanya mereka telah menggantungkan diri mereka padanya sehingga mereka meninggal dunia dalam kesesatan, mereka tidak akan berperang maka sama saja dengan orang yang tidak mampu berperang.

**Pasal: Tidak boleh membunuh hanba sahaya, ini pendapat Syafi'i,** karena Nabi Muhannad ﷺ bersabda: temui oleh kamu Khalid dan janganlah kamu bunuh keluarganya, dan *'ashif* [774] mereka adalah hamba sahaya, karena mereka nantinya akan jadi hamba sahaya bagi kaum muslim dengan menawannya sekarang, maka sama dengan anak-anak dan perempuan.

**Pasal: Barangsiapa diantara yang kami sebutkan di atas tadi ikut berperang maka boleh membunuhnya,** karena Nabi Muhammad ﷺ membunuh seorang perempuan pada hari peperangan dengan Quraizah ia melemparkan batu panah pada Mahmud bin Salamah[775], dan jika diantara mereka ada yang membantu orang kafir dengan pemikiran dan idenya, maka boleh dibunuh, karena

---

[774] HR. Abu Daud pada *al-Jihad* Jil.3/2669, Ibnu Majah Jil.2/2842, Ahnad pada *Musnad*hya Julid3/488,4/178 dan sanad haditsnya *shahih*.

[775] Disebutkan Al Waqadi dalam pembahasan tentang peperangan (Jil. 2/745-758), dan disebutkan Ibn Hajar pada *Al Ishabah* kejadian itu pada perang Khaibar, adapun yang dilemparkan batu adalah Murhab dab yang membunuh perempuan itu adalah Khallad bin Suwaid, seperti ini juga yang disebutkan Ibn Hisyam pada *As-Siyar*, rujuk kembali dalam kitab yang kami sebutkan.

Ruwaid bin Shamat ikut berperang ketika perang Hunain padahal ia sudah tua tidak ada kewajibannya lagi untuk berperang.

Maka para pejuang sangat membutuhkan ide, pemikiran dan strategi perang darinya dan Nabi Muhamamd ﷺ tidak melarang membunuhnya[776] karena bantuan ide dan pemikiran ketika perang sangat besar pengaruhnya, dan Muawiyah berkata pada Marwan dan Aswad: saya menempatkan kamu berdua sebarisan dengan Ali dengan Qais bin Saad dan pemikirannya serta siasatnya demi Allah kalau seandainya kamu berdua digantikan dengan 8000 orang pejuang tidak akan seimbang dengan kamu berdua menurutku.[777]

**1680. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Barangsiapa diantara mereka, perempuan, orang yang sudah tua, pendeta ikut berperang maka boleh dibunuh.** Tidak ada perbedaan pendapat, ini pendapart Auza'i, Ats-Tsauri, Laits, Syafi'i, Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada logika dan riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*Rasulullah melihat perempuan terbunuh ketika perang Khandak Nabi bertanya: siapa yang membunuh perempuan ini? Seseorang berkata: saya yang membunuhnya yaa Rasulullah, Nabi bertanya: kenapa? Pemuda itu menjawab: ia menghalangi pedangku (menantang aku) ya Rasulullah, maka Nabi diam tidak berkomentar lagi.*"[778] dan Nabi Muhammad ﷺ

---

[776] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (Jil. 7/4323/*Fath Al Bari*), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/91-92).

[777] Dia adalah Qais bin Saad bin ibadah Al-Anshari posisinya adalah keamanan nabi Muhamamd, dan orang terkemuka dan terpandang dan disegani di Negara Arab, dia didepan saya ketika perang Hunain, kemudian dia lari dari Mu'awiyah pada tahun58 H. dan menetap di *Taghlis* dan meninggal pada waktu kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Lihat kembali *As-Siyar* (Jil. 3/110).

[778] HR. Ahmad pada *Musnad*-nya (Jil. 1/256), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya Jil.5/201,202, Ibn Abu Syabah pada *Mushannaf*-nya dalam kitab *al-Jihad* pada bab *ma yamtani'u bihi minal qatl* (yang dilarang untuk dibunuh) Jil.12/384,385, dan sanadnya shahih.

berdiri melihat perempuan yang terbunuh ia bertanya: "*ada apa dengannya kenapa dia dibunuh padalah dia tidak boleh dibunuh.*"[779]

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwasanya perempuan tidak boleh dibunuh jika ia tidak ikut berperang karena mereka pada dasarnya tidak wajib perperang, jika ikut berperang maka boleh dbunuh.

**Pasal: Adapun orang sakit jika ia masih bisa berperang boleh diperangi karena sama saja dengan orang yang luka,** kecuali penyakitnya tidak mungkin sembuh lagi maka samalah dengan orang lumpuh tidak boleh dibunuh, karena tidak dikhawatirkan keadaannya untuk bisa berperang lagi.

**Pasal: Adapun petani yang tidak ikut berperang sebaiknya tidak dibunuh,** diriwayatkan Umar bin Khathab ﷺ ia berkata: takutlah kamu kepada Allah tentang petani yang tidak menyalakan api peperangan pada kamu.[780] Menurut Al-Auza'i tidak boleh membunuh petani, peternak jika diketahui bahwa ia tidak ikut berperang, sedangkan menurut Syafi'i boleh dibunuh kecuali mereka membayar upeti karena mereka tetap orang musyrik.

Menurut pendapat kami: perkataan Umar: bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah membunuh mereka ketika ditaklukkan daerah dan negara mereka, mereka juga tidak ikut berperang maka sama dengan orang yang sudah tua dan pendeta.

---

[779] Telah dijelaskan sebelumnya di masalah ke1679.

[780] Baihaqi mentakhrijnya dalam *As-Sunan Al Kubra* (Jil. 9/91), Said bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/239/2625.

**Pasal: Jika suatu daerah telah dikepung oleh seorang pemimpin, dia harus sabar tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan lima perkara di bawah ini:**

*Pertama*: Mereka telah masuk Islam maka harus dijaga darah dan harta mereka, Nabi Muhammad bersabda:

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah), jika mereka sudah mengikrarkannya maka terjaga dariku darah (jiwa), harta mereka kecuali dengan haknya.*"[781] Jika mereka masuk Islam setelah ditaklukkan, maka harus dijaga dan dipelihara jiwa mereka tanpa harta mereka dan boleh diperbudak.

Kedua: Mereka membayar Upeti seperti bentuk pinjaman maka boleh menerimanya, baik itu mereka berikan semua pada waktu itu atau dibayar berangsur-angsur seperti bayar upeti yang terus menerus setiap tahunnya, jika mereka orang yang wajib memberikan upeti boleh menerimanya dan haram membunuh mereka, Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29) jika mereka memberikan harta bukan untuk upeti jika ada maslahat dan manfaatnya jika diterima boleh menerimanya dan tidak wajib menerimanya jika tidak ada kemaslahatan padanya.

Ketiga: Agar dapat membukanya.

Keempat: Melihat suatu kepentingan untuk menghindar darinya bisa saja karena bahaya untuk ditegakkan ataupun karena putus asa,

---

[781] Telah dijelaskan sebelumnya Hadits ke 6/5.

atau karena kepentingan tersebut diambil kemudian terlambat untuk ditegakkan maka menghnidar darinya seperti yang telah diriwayatkan,

"Bahwasanya Nabi ﷺ menahan orang-orang thaif, akibatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa maka mereka berkata: sesungguhnya kami akan kembali besok dengan izin Allah ﷻ, maka orang-orang islam berkata: apakah kita akan mencegah dan tidak akan membuka bagi mereka? maka Rasulullah ﷺ berkata :pergilah untuk berperang, maka mereka pun pergi dan mereka terluka, dan Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: sesungguhnya kami akan mengembalikan kalian besok maka mereka pun terkejut dan Rasulullah ﷺ pun mengembalikan mereka." (HR. M*uttafaq alaih*).[782]

Kelima: Tetap pada hukum hakim maka diperbolehkan, seperti yang telah diriwayatkan "bahwasanya Nabi ﷺ ketika menahan orang-orang *bani quraizhah* mereka rela untuk tetap pada hukum Sa'ad bin Mu'az.[783] Pembahasan tersebut ada dua Pasal: pertama: sifat seorang hakim, kedua: sifat hukum, ada tujuh syarat: hendaknya seorang hakim tersebut orang yang bebas, muslim, berakal, baligh, laki-laki, adil, faqih, seperti yang telah disyaratkan pada hakim yang muslim.

Dan diperbolehkan apabila hakim tersebut buta karena orang yang tidak dapat melihat tidak membahayakan dalam masalah-masalah kita karena yang diharapkan darinya adalah ide, mengetahui maslahat pada salah satu pembagian hukum. Sehingga tidak membahayakan bagi orang yang tidak melihat dalam perselisihan penetapan hukum dan tidak dibutuhkan mata untuk mengetahui pendakwa dan terdakwa. Orang yang memberikan kesaksian dan orang yang diberi kesaksian, orang yang mengakui dari orang yang diberi pengakuan, fiqih disini adalah yang berkaitan dengan hukum ini apa-apa yang diperbolehkan dan apa-

---

[782] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan bab tauhid, jil.13, no: 7480, *Fath Al Bari.* Dan Muslim pada bab Jihad, jil.3, nomor82 dan1402-1403. Dan Ahmad pada *Musnad*nya, jil.2, nomor.11.

[783] Telah dijelaskan pada nomor106, masalah1634.

apa yang berkaitan dengannya dan lain sebagainya dan tidak diperhitungkan fiqihnya pada semua hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan ini dan ini adalah hukum Sa'ad bin Mu'az dan belum tetap bahwa dia adalah orang yang pandai untuk semua hukum-hukum.

Apabila mereka menghukumi dua orang maka boleh dan hukum tersebut adalah yang telah disepakati dua orang tersebut, dan apabila mereka membuat suatu hukum kepada seseorang dengan bantuan seorang imam maka diperbolehkan, karena dia tidak akan memiliki kecuali kepada sesuatu yang layak dan apabila mereka memberi hukuman kepada seseorang dari mereka atau mereka membuat suatu ketentuan kepada mereka maka tidak boleh karena kemungkinan mereka akan memilih yang tidak layak.

Apabila mereka menduga seseorang maka dugaan imam tersebut diperbolehkan karena *bani quraizhah* rela dengan hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az karena mereka menetapkan atas dugaan Nabi ﷺ maka diperbolehkan menghukuminya, dan berkata , "aku telah memberi hukum kepada mereka dengan hukum Allah ﷻ" apabila wafat dari orang yang mereka sepakati maka bersepakatlah kepada orang selain mereka, apabila belum bersepakat kepada orang yang menegakkan kedudukannya atau orang yang menginginkan suatu hukum yang tidak layak maka akan dikembalikan kepada suatu yang layak dan mereka akan tetap ditahan sampai mereka akan sepakat.

Begitu juga apabila ada dua orang yang rela maka wafat salah satu diantara keduanya maka diperbolehkan untuk bersepakat kepada orang yang menetapkan kedudukannya dan apabila tidak maka dikembalikan ketempatnya yang layak, begitu juga apabila rela terhadap suatu hukuman dari seseorang yang belum memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh imam, kemudian jelas bahwa hal tersebut tidak layak maka tidak akan dihukumi dan akan dikembalikan ke tempat yang layak seperti semula.

Dan adapun sifat hukum, apabila menghukumi seseorang yang terbunuh di medan pertempuran dan menawan orang-orangnya maka hukum tetap dilaksakan, karena Sa'ad bin Mu'az telah menghukumi *bani Quraizhah* dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Aku telah menghukumi mereka dengan hukum Allah ﷻ di atas tujuh arqa'ah."* Dan apabila menghukum orang yang tewas dimedan pertempuran dengan lembut dan menawan orang-orangnya maka Al Qadhi berkata: maka hukum terhadapnya harus ditegakkan, dan dia (Al Qadhi) bermadzhab Syafi`i, Karena hukum baginya adalah melihat suatu kepentingan didalamnya dan dia harus ditawan dengan cara yang lembut seperti menawan seorang imam.

Abu Al-Khitab memilih bahwa hukum terhadapnya tidak ditegakkan, karena sesungguhnya bila dihukum maka ada bagian padanya dan tidak ada bagian bagi orang-orang islam dengan cara lembut dan apabila dihukum dengan cara lembut maka seharusnya itu tidak boleh, karena seorang imam tidak dapat meringankan hukum bagi orang-orangnya apabila ditawan begitu juga dengan seorang hakim memungkinkan untuk dibolehkan karena mereka adalah tawanan yang tidak jelas berbeda dengan orang yang ditawan, karena dia akan menjadi budak apabila ditawan, dan apabila mereka dihukum dengan tebusan maka dibolehkan, karena seorang imam itu dapat memilih tawanan tersebut dibunuh atau ditebus atau memperbudaknya begitu juga halnya dengan hakim.

Apabila mereka dihukum dengan membayar upeti maka hukum tersebut tidak dibenarkan, karena kesepakatan penjaminan adalah kesepakatan kompensasi tidak akan dianggap benar apabila tidak dengan saling rela merelakan, begitu juga halnya bahwa seorang imam tidak memiliki hak untuk memaksa tawanan untuk membayar upeti, apabila dihukum dengan dibunuh atau ditawan maka dibolehkan bagi imam untuk mendispensasi sebagian dari mereka, karena Ibnu Qais

telah menetapkan, "bertanya kepada Zubair bin Batha dari *quraizhah* dan Rasulullah ﷺ cenderung kepadanya dan menjawabnya."[784]

Selain itu, bertentangan dengan harta rampasan apabila orang-orang islam yang mengumpulkannya, karena kepemilikan mereka telah tetap, apabila mereka masuk islam sebelum mereka dihakimi maka darah dan harta mereka harus dijaga, karena mereka telah masuk islam dan mereka telah bebas dan harta-harta mereka jadi milik mereka maka tidak boleh lagi mendispensasi mereka karena mereka berbeda dengan tawanan, karena sesungguhnya seorang tawanan telah jelas baginya hukuman seperti tawanan-tawanan yang lain oleh sebab itu dibolehkan untuk didispensasi atau diberikan keringanan, apabila mereka masuk islam setelah dijatuhi hukuman maka dilihat apabila hukuman bagi mereka adalah hukuman mati maka jatuhlah hukuman tersebut karena darah orang-orang islam itu harus dijaga maka tidak boleh memberikan keringanan bagi mereka karena mereka masuk islam sebelum mereka diberi keringanan.

Abu Al-Khitab berkata: dan kemungkinan diperbolehkan untuk memberikan keringanan kepada mereka, seperti kalau mereka masuk islam setelah mereka ditawan maka hartanya akan di hukumi sebagaimana mestinya, apabila dihukumi bahwa harta tersebut untuk orang-orang islam maka harta tersebut akan menjadi harta rampasan karena orang-orang islam yang mengambilnya dengan penaklukan dan penawanan.

**1681. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila tawanan itu ingin dilepaskan dari kita dan bersumpah mengembalikan mereka dengan tebusan walaupun demikian maka tidak dapat dikembalikan."**

---

[784] HR. Al Baihaqi dalam kitab "*Sunan Al Kubra*", jil.9, nomor66.

Adapun jumlahnya adalah bahwa tawanan kafir yang ingin dilepaskan dan bersumpah melepaskannya dengan tebusan maka dilihat apabila mereka tidak rela atas hukuman maka tidak boleh dilepaskan walaupun dengan tebusan, karena dia tidak rela maka tidak boleh baginya apabila dia telah dipaksa sesuai dengan dengan perkataan Nabi ﷺ: *"Dimaafkan kepada ummatku suatu kesalahan dan kelupaan dan apa-apa yang membuat mereka terpaksa."*[785] Dan apabila dia tidak merasa terpaksa maka boleh baginya untuk ditebus, ini yang telah dikatakan Atha', Hasan, Zuhri, Nakh'i, Tsauri, Al-Auza'i, dan Imam Syafi'i berkata,[786] maka tidak boleh baginya untuk ditebus karena dia adalah orang yang merdeka mereka tidak memilki hak untuk menggantinya dengan yang lain.

Menurut pendapat kami: Firman Allah ﷻ .

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

*"Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."* (Qs. An-Nahl [16]: 91).

Ketika Nabi ﷺ membayar denda kepada orang-orang hudaibiyah untuk melepaskan setiap orang muslim yang datang ke tempat itu maka Rasulullah ﷺ menepati janji tersebut kepada mereka

---

785 Telah dijelaskan pada nomor1, hlm.121.

786 Ada sebagian yang dihapus : *nash.*

dan berkata: *"Sesungguhnya tidak ada pengkhianatan didalam agama kami."*[787] Sebab menepati janji tersebut ada sebuah maslahat yang sangat penting dan didalam pengkhianatan akan merusak kepercayaan mereka karena mereka tidak percaya lagi untuk selanjutnya dan memang untuk kepentingan bersama maka perjanjian tersebut harus ditepati sebagaimana Rasulullah ﷺ telah menepati janjinya yaitu suatu perjanjian perdamaian karena kamu telah berjanji untuk membayarnya.

Dengan demikian harus ditepati seperti harga penjualan dan yang telah di syaratkan dalam kesepakatan perdamaian pada tempat dimana dibolehkan untuk memberikan syarat dan itu tidak dikatakan batil apabila disyaratkan untuk menolak seorang muslim datang atau disyaratkan kepada mereka bayaran dalam mensepakati perdamaian, maka apabila tidak mampu untuk membayar tebusan maka harus kita lihat apabila yang ditebus adalah seorang perempuan maka tidak bisa dilepaskan sebagaimana yang telah difirman oleh Allah ﷻ dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, *Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.*

Karena apabila seorang perempuan dilepaskan maka orang-orang kafir akan mencampuri mereka dengan cara yang haram, Allah dan RasulNya telah melarang untuk melepaskan perempuan kepada orang-orang kafir setelah terjadinya perjanjian untuk melepaskan mereka seperti yang ada pada kisah Hudaibiyah Rasululah ﷺ bersabda: "*Maka datanglah perempuan-perempuan yang beriman maka Allah melarang untuk mengembalikan mereka*" diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya,[788] apabila dia seorang laki-laki maka ada dua riwayat:

Pertama: tidak dilepaskan , ini adalah perkataan Hasan, Nakh'i, Tsauri, Syafii, karena apabila dia dilepaskan maka dia akan berbuat maksiat maka tidak bisa untuk diberikan syarat begitu juga apabila dia

---

787 Telah dijelaskan pada nomor21, masalah1675.
788 Telah dijelaskan pada masalah dengan nomor1637 dan124.

seorang perempuan, maka apabila diberikan syarat maka dia akan membunuh orang islam dan meminum khamer.

Kedua: dilepaskan, ini adalah perkataan Usman, Zuhri, Auza'i, Muhammad bin Suqah[789], sebagaimana yang telah kita bahas pada sebelumnya pada pembahasan pengiriman tebusan, karena Nabi ﷺ telah berjanji kepada orang-orang quraisy untuk mengembalikan setiap orang muslim yang datang ketempat yang telah disepakati dan Abu Bashir telah menolak dan berkata: "*Tidak ada di dalam agama kita pengkhianatan*" dan beliau telah memisahkan dalam penolakan perempuan untuk dilepaskan karena Allah ﷻ telah memisahkan antara keduanya dalam hukum ini ketika Nabi ﷺ berjanji dengan orang-orang quraisy dalam menolak bagi orang-orang islam yang datang ketempat yang telah disepakati maka Allah ﷻ membolehkan untuk laki-laki dan melarangnya untuk perempuan, kita telah membahas perbedaan antara keduanya dari tiga sisi yang telah lalu.

**Pasal: Apabila mereka menerima dan beriman maka mereka akan mendapatkan keamanan karena keamanan mereka adalah keselamatan bagi mereka juga,** apabila dia mau bergerak ke daerah islam maka akan diberikan keamanan apabila enggan maka akan ditegakkan hukum kepadanya, maka hukuman baginya adalah hukuman orang islam didaerah konflik apabila dia melarikan diri kemudian mereka mendapatkannya dan mengikutinya dan dia memerangi mereka maka keamanan baginya akan dicabut karena mereka menginginkan dia untuk menetap kemudian dia melanggarnya, apabila mereka melepaskannya dan belum mempercayainya dan kemudian dia mengambil sesuatu dari mereka

---

789 Beliau adalah seorang imam yang sangat taat, dan orang yang dipercaya, Abu Bakar Al-Kufi, dikabarkan dari Anas bin Malik kemudian dari Sa'id bin Jubair, dan Jama'ah, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu 'Ayinah dan lainnya, Nasai berkata: dapat dipercaya, wafat pada tahun lebih dari 140 (*Tahzib As-Siyar*), hlm.886.

dan melarikan diri karena dia tidak mempercayai mereka dan mereka tidak mempercayai dia, dan apabila mereka melepaskannya dan memberikan syarat kepadanya untuk menetap bersama mereka maka syarat tersebut dibolehkan atas perkataan Nabi ﷺ:

"*Kaum muslim berhak membuat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan bagi mereka sendiri*"[790] bermadzhab Syafi'i berkata: syarat tersebut tidak dibolehkan kepadanya, maka apabila mereka melepaskannya untuk dijadikan budak bagi mereka maka Abu Khitab berkata apabila dia mencuri, melarikan diri, dan membunuh, karena posisinya adalah budak maka dihukumi secara *syar'i* dan perkataannya tidak kokoh, apabila kokoh maka perlindugan dari mereka untuknya tidak ada lagi dan sebaliknya.

Ini merupakan pendapat madzhab Imam Syafi'i apabila dia bersumpah untuk ini dan dia bersumpah karena terpaksa maka sumpahnya tersebut tidak dapat dibenarkan, apabila dia bersumpah atas kemauannya sendiri kemudian dia melanggar sumpahnya maka sumpahnya tersebut telah gugur, maka kemungkinan baginya untuk dibolehkan memakai riwayat di atas yang membolehkan baginya untuk kembali kepada kelompoknya pada masalah pertama yaitu perkataan Laits.

•

**Pasal: Apabila seorang tawanan membeli sesuatu atas kemauannya sendiri artinya tawanan tersebut membelinya bukan karena unsur keterpaksaan atau meminjamnya maka transaksi tersebut dinyatakan sah,** apabila tawanan tersebut meminjamnya maka baginya harus mengembalikannya, karena transaksi tersebut bentuknya adalah traksaksi pinjaman sama halnya dengan orang yang melakukannya bukan tawanan, apabila tawanan tersebut terpaksa maka transaksi tersebut tidak sah, apabila mereka memaksanya

---

[790] Telah dijelaskan pada nomor10 masalah1674.

untuk mengambilnya maka yang demikian itu tidak sah, karena apaila dia mengambilnya maka transaksi tersebut adalah transaksi yang rusak apabila dia menjualnya maka hasil dari penjualan tersebut harus dikembalikan, karena transaksi tersebut batil, dan apabila hasil barang yang dijual tidak ada maka barang tersebut harus dikembalikan.

**1682. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim melarikan diri dari orang-orang kafir dan dibolehkan baginya melarikan diri dari 3 sisi yaitu apabila takut untuk dijadikan tawanan maka harus diperangi sampai terbunuh."**

Kesimpulannya: Apabila kaum muslim berhadapan dengan kaum kafir maka diharamkan bagi kaum muslim untuk melarikan diri dengan dalil firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ﴿١٥﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, Maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).*" (Qs. Al Anfaal [8]: 15). Dan firman Allah ﷻ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"*Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama)*

*Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 45). Nabi ﷺ mengatakan bahwa apabila ada kaum muslim yang lari ketika masing-masing pasukan telah berhadapan maka itu adalah termasuk kedalam dosa besar.[791]

Hasan dan Dhohak mengatakan bahwa ayat ini mengkhususkan hanya untuk perang badar dan tidak diwajibkan untuk perang-perang yang lain maka perintah ini adalah suatu perintah yang sudah mutlak. *Khabar* Nabi ﷺ. tersebut bersifat umum maka tidak boleh dibatasi atau dikhususkan kecuali dengan dalil akan tetapi diwajibkan untuk dikokohkan dengan 2 syarat

Pertama: orang-orang kafir tidak menambah kekuatan sehingga sangat tidak seimbang apabila mereka menambahnya maka dibolehkan bagi kaum muslim untuk melarikan diri atas firman Allah ﷻ,

ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"*Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin*

---

[791] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Wasiat, (jil. 5, no. 1766), *Fath Al Bari.* dalam pembahasan tentang sanksi, (jil. 12, no. 6857), *Fath Al Bari.* Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang keimanan, bab: *Bayan Kabair Wa Akbaruha*, jil.1, hlm.92, no: 145. Dan HR. Abu Daud pada "*Al-Washaya*", jil.3, nomor2874.

*Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 66).

Ayat di atas apabila lafazhnya adalah lafazh *khabar* maka itu adalah perintah dengan dalil firman Allah ﷻ surah Al Anfaal ayat 66: Apabila hakikatnya adalah *khabar* maka tidak akan kami tolak bahwa 1 dapat mengalahkan 10 atau lebih sedikit 2, karena *Khabar* Allah ﷻ itu betul-betul benar tidak akan bertentangan denga apa yang dikatakan-Nya, tidak semua kaum muslim mendapatkan kemenangan disetiap peperangan mereka dan jumlah musuh pada saat itu lebih banyak dari pada kaum muslim, maka diketahui bahwa ayat ini adalah perintah dan kebajiban dan tidak ada yang me*nasakh* ayat ini baik dari Al-Qur`an maupun Sunnah maka diwajibkan untuk mengambil hukum darinya.

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun membuat kaum muslim sulit ketika Allah ﷻ mewajibkan kepada mereka untuk tidak melarikan diri 1 orang apabila mereka 10 kemudian datang ayat yang meringankan mereka firman Allah ﷻ pada surah Al Anfaal ayat 66: (*alan khaffafallahu 'ankum*) sampai pada firman Allah ﷻ: (*yaghlibu miataini*) ketika Allah ﷻ meringankan kepada mereka dari jumlah maka Allah ﷻ akan mengurangi sesuai dengan jumlah orang yang sabar dari mereka" diriwayatkan oleh Abu Daud.[792]

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang melarikan diri apabila mereka berjumlah 2 orang maka dia telah benar-benar melarikan diri dan barangsiapa yang melarikan diri apabila mereka berjumlah 3 orang maka mereka benar-benar telah melarikan diri.[793]

---

[792] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, (jil. 3, no. 2646). dan Baihaqi pada "*sunan al-kubra*", jil.9, hlm.76. dan Sa'id bin Manshur pada "*sunanihi*", jil.2, hlm.209, nomor2538. dan Tabrani pada "*tafsirihi*", jil.10, hlm.24.

[793] HR. Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya, jil.2, hlm.209, nomor2539. dan Baihaqi pada *sunan*, jil.9, hlm.76. dan Tabrani pada "*al-kabir*" *marfu'* dari hadits Ibnu Abbas dan para perawinya dapat dipercaya seperi dalam kitab "*al-mujamma*", jil.5, hlm.328.

Kedua: Alasannya untuk keluar dari peperangan tidak bermaksud untuk berpihak atau menggabungkan diri pada kelompok lain dan bukan untuk berbelok dari perang untuk siasat perang, apabila dia beralasan pada salah satunya maka dibolehkan baginya atas firman Allah ﷻ:

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, Maka Sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. dan Amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16).

Makna berpaling dari perang untuk siasat perang yaitu berpihak pada sesuatu dimana peperangan itu akan terjadi misalnya mengarah pada matahari atau angin dengan tujuan untuk membelakangi keduanya atau dari bahwa ke atas atau dari tempat yang tidak ada airnya ke tempat yang ada airnya atau dia berbelok kepada mereka untuk merobohkan barisan mereka dan memisahkan salah satu diantara mereka dari kelompoknya atau mengambil dari mereka siasat yang mereka pakai atau mencari persembunyian di gunung atau semacamnya seperti yang biasa dipakai oleh orang yang sedang dalam peperangan.

Diriwayatkan oleh Umar ؓ, "sesungguhnya dia pada suatu hari di dalam khutbahnya berkata wahai Sariah bin Zunaim Al Jabal (gunung), terlaknatlah serigala yang telah memangsa seekor kambing

karena telah membuat orang-orang marah. Lalu Ali ﷺ berkata, kalian panggil Umar ketika Umar turun mereka bertanya tentang apa yang telah dikatakan oleh Umar karena Umar sendiri tidak menyadari apa yang telah dia katakan, dan ternyata Umar telah mengutus Sariah ke wilayah Iraq untuk berperang ketika pasukan yang diutus oleh Umar kembali dan mereka menceritakan bahwa mereka bertemu dengan musuh mereka pada hari jumat dan mereka mendengar dengan jelas suara Umar lalu mereka bersembunyi ke gunung dan selamatlah mereka dari musuh-musuh mereka.[794]

Sedangkan menggabungkan diri dengan pasukan yang lain adalah sebenarnya dia adalah bagian dari pasukan orang-orang islam kemudian bergabung dengan pasukan islam yang lainnya untuk menambah kekuatan walaupun pasukan tersebut berjarak jauh maupun dekat, Al Qadhi berkata: apabila pasukan tersebut berada di Khurasan dan pasukan yang lainnya berada di Hijaz maka dibolehkan untuk menggabungkan diri atau semacamnya Syafi'i juga mengatakan demikian.

Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar, menyebutkan meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"*Sesungguhnya saya adalah bagian dari kalian walaupun mereka berada di tempat yang jauh dari Nabi* ﷺ" dan Umar berkata, "sesungguhnya kami adalah bagian dari setiap muslim ketika itu Umar berada di Madinah sedangkan pasukannya berada di Mesir, Syam, Iraq, dan Khurasan" hadis dan *atsar* ini diriwayatkan oleh Sa'id[795] dan Umar

---

[794] Disebutkan oleh penulis kitab *Al Kanzu* dari beberapa jalur (Jil.12, h.571-574) dan menisbatkan pada Ibnu A'rabi dalam kitab *Karamat Al-Anbiya'* dan Diyar'aquli dalam kitab *Fawaid*-nya dan Abu Abdurrahman As-Silmi dalam kitab *Al-Arba'in* dan Ibnu 'Asakir dan Abu Na'im dan telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Ishabah* (jil.3, h.53) dan berkata : *Isnad*-nya *Hasan* (baik).

[795] Dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan*-nya (Jil.2, no.209,210,2539,2540) dan Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (Jil.9, no.76,77)

berkata: Allah ﷻ merahmati Abu Ubaid apabila dia bergabung denganku maka aku akan menjadi bagian darinya.[796]

Apabila takut untuk ditawan maka satu-satunya jalan adalah menyerang sampai dia gugur dan tidak menyerahkan dirinya menjadi tawanan karena dia mendapatkan kemenangan dengan balasan derajat yang tinggi dan dia selamat dari hukuman orang-orang kafir yang penuh dengan siksaan, perbudakan maupun fitnah, dan apabila tertangkap basah maka diperbolehkan untuk menyerah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, *"Bahwasanya Nabi ﷺ. mengutus 10 orang mata-mata.* Maka Ashim bin Tsabit memerintahkan orang-orangnya untuk menyusup kedalam Hudzail yaitu sekitar 100 pasukan pemanah ketika mereka mengetahui bahwa Ashim dan kelompoknya menyusup ke pasukan mereka.

Maka Ashim dan kelompoknya bersembunyi ke *Fadfad* (nama sebuah gunung) dan mereka berkata: turunlah kami berjanji kepada kalian bahwa kami tidak akan membunuh satu orang pun diantara kalian, dan Ashim berkata: aku tidak akan turun disebabkan oleh perjanjian dari orang kafir maka mereka menyerang Ashim dengan anak panah maka mereka berhasil menewaskan Ashim dan 7 orang lainnya sedangkan 3 orang lagi turun dan mendapatkan perjanjian dari mereka mereka adalah Khabib,Zaid bin Datsnah setelah menahan mereka mengikatnya dengan tali panah" (*Muttafaq 'Alaih*).[797] Ashim mempertahankan untuk tidak menyerah sampai dia tewas sedangkan Khabib dan Zaid menerima tawaran, semuanya adalah hal yang terpuji dan tidak tercela.

---

dan Abu Daud dalam kitab *Al-Jihad* (Jil.4, no.1716) dan Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (Jil.2, no.57,70,99,100,111).

[796] HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (Jil.9, no.77).

[797] HR. Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.7, no.3045, *Fath Al Bari*) dan dalam pembahasan tentang peperangan (Jil.7, no.4086, *Fath Al Bari*); Abu Daud pada *Al Jihad* (Jil.3, no.2660); dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (Jil.2, no.294 dan310).

**Pasal: Apabila kekuatan musuh itu lebih besar daripada kaum muslim dan orang-orang muslimin yakin untuk memenangkan pertempuran,** maka mereka harus tetap berperang apabila disitu ada sebuah *maslahah*, dan walaupun mereka menghindar dari orang-orang kafir juga dibolehkan karena apa yang mereka sangkakan bisa saja tidak akan terwujud karena keadaan mereka lebih sedikit jumlahnya dari separuh kekuatan musuh mereka, dan mereka harus tetap berperang apabila jumlah mereka lebih banyak daripada separuhnya dan apabila mereka yakin untuk dapat melumpuhkan musuh-musuh mereka.

Apabila memungkinkan, mereka harus tetap berperang apabila mereka merasa yakin akan kemenangan dan suatu *maslahah* dan apabila mereka yakin akan kekalahan apabila mereka maju dan keselamatan apabila mereka mundur maka yang harus dilakukan adalah mundur, apabila mereka tetap ingin berperang maka diperbolehkan karena mereka memiliki hak untuk mati syahid, dan diperbolehkan juga atas mereka untuk memenangkannya, dan apabila mereka yakin akan kekalahan walaupun mereka maju atau mundur maka yang harus dilakukan adalah dengan terus maju agar mereka mendapatkan derajat mati syahid dalam peperangan karena itu lebih baik dari pada mereka mundur walaupun mereka bisa mendapatkan kemenangan, seperti firman Allah:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم
بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا
مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا
جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

*"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: 'Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka Dia adalah pengikutku." kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama Dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: 'Tak ada kesanggupan Kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.' orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar."* (Qs. Al Baqarah [2]: 249)

Oleh sebab itu Ashim dan kelompoknya bersabar sehingga mereka diperangi dan akhirnya mati dalam keadaan syahid dan Allah ﷻ memuliakan mereka.

**Pasal: Apabila musuh datang ke suatu negri dan penduduknya telah membentengi dari musuh dan apabila jumlah mereka lebih banyak daripada separuh penduduk tersebut untuk mendapatkan bantuan atau kekuatan,** maka itu tidak akan terjadi pengambilan alih atau melarikan diri dari negri karena

sesungguhnya pengambilan alih terjadi apabila ada pertempuran dengan musuh.

Apabila mereka bertemu di luar benteng maka mereka harus masuk kedalam benteng karena posisi mereka ada yang menyusup kepada musuh dan ada yang bergabung dengan pasukan kaum muslim yang lain untuk menambah kekuatan mereka, apabila mereka berperang maka ternak-ternak mereka akan lepas dan tidak ada alasan untuk melarikan diri karena peperangan adalah untuk laki-laki, apabila mereka menyusup ke gunung untuk memerangi musuh maka tidak apa-apa karena itu termasuk penyusupan dalam peperangan, dan apabila senjata mereka hilang dan mereka pindah ke suatu tempat dimana mereka bisa berperang dengan menggunakan batu atau bagian dari pepohonan dan lain sebagainya maka diperbolehkan apabila penyusupan mereka itu ada manfaatnya.

**Pasal: Apabila suatu kaum melarikan diri (dari peperangan) sebelum mendapatkan harta rampasan dan diperolah oleh yang lainnya maka tidak ada bagian untuk orang yang telah melarikan diri tersebut,** karena yang mendapatkannya adalah orang yang tidak melarikan diri maka pemiliknya adalah orang yang telah mendapatkannya, apabila mereka mengatakan bahwa mereka melarikan diri karena mereka ingin bergabung dengan pasukan yang lainnya atau menyusup sebagai mata-mata kepada pasukan musuh maka tidak ada juga bagian bagi mereka, apabila mereka melarikan diri setelah mereka mendapatkan harta rampasan maka tidak ada hak bagi mereka atas harta rampasan tersebut, karena mereka yang menjadikan sebagai hak milik atas harta rampasan yang mereka dapatkan maka kepemilikan mereka tidak ada disebabkan oleh mereka telah melarikan diri.

**Pasal: Apabila orang-orang kafir melemparkan api ke kapal sedangkan didalamnya ada orang-orang muslimin dan kemudian api tersebut menyala dengan sangat dahsyat dan orang-orang muslim yang berada di kapal tersebut menyangka bahwa mereka tidak akan selamat apabila mereka tetap berada di dalam kapal maka yang harus mereka lakukan adalah menjatuhkan diri mereka ke air,** apabila kedua-duanya sama menurut mereka (yaitu tidak dapat selamat dari kematian).

Ahmad berkata: masalah tersebut diserahkan kepada mereka dalam artian mereka sendirilah yang memilih antara keduanya, Al-Auza'i berkata: keduanya dapat mematikan maka pilihkan yang lebih ringan, dan Abu Khitab berkata: ada riwayat yang lain yaitu: bahwa mereka harus tetap berada di kapal tersebut karena apabila mereka menjatuhkan diri mereka ke air maka kematian mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, dan apabila mereka berdiam di kapal tersebut maka kematian mereka disebabkan oleh orang lain.

**1683. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan harta rampasan dan menjaganya maka dibolehkan baginya untuk diberikan upah baik itu pejalan kaki maupun mengendarai hewan yang dimilikinya."**

Penjelasannya: Apabila harta rampasan tersebut memerlukan penjaga atau memerlukan hewan untuk membawanya, maka bagi seorang pemimpin pasukan untuk menyewa seseorang untuk menjaganya dan membawanya dan memberikan upah bagi orang yang telah disewa tersebut, karena upah tersebut akan menjadi perbekalan baginya seperti untuk makanan hewannya dan makanan untuk tawanan. Barangsiapa yang bersedia untuk melakukan hal tersebut maka boleh

diberikan upah kepadanya karena dia mengerjakan hal tersebut untuk kepentingan orang-orang islam maka pantaslah diberikan upah kepadanya seperti memberikan upah kepada orang yang menunjukkan jalan, sedangkan perkataannya apabila pejalan kaki atau pengendara hewan yang dimilikinya maksudnya adalah tidak mengendarai hewan dari hasil rampasan perang dan kuda yang diwakafkan.

Ahmad berkata: tidak apa-apa apabila ada orang yang rela menyewakan hewannya dan suatu kaum tidak akan suka apabila hewan itu adalah kuda jantan yang diwakafkan, karena kuda tersebut dipakai hanya untuk berjihad sesuai dengan kekhususan kuda tersebut, apabila dia menyewakan dirinya dan membawa dengan hewan yang diwakafkan atau hewan hasil dari harta rampasan maka dia tidak diberi upah apapun, karena upah dari pekerjaan yang dilakukannya hanya terkhusus untuk dimanfaatkannya (seperti memberi makan kudanya atau hewannya).

Maka tidak boleh baginya untuk menggunakan hewan hasil harta rampasan atau hewan yang telah diwakafkan, dan membayar sesuai dengan jumlah harga hewan dan harta rampasan perang tersebut harus dikembalikan apabila termasuk dalam harta rampasan perang tersebut atau dibayarkan hewan wakaf tersebut apabila kuda tersebut wakaf.

**Pasal: Apabila upah tersebut dibuat persyaratannya bahwa kendaraan hewan hasil dari harta rampasan perang maka harus dibolehkan karna berkenaan dengan upah yang dibayar dari hasil rampasan perang,** kalau dia menyewakan dirinya dengan hewan dari rampasan perang yang sudah diketahui maka diperbolehkan, apabila upahnya adalah hewan dari rampasan perang yang dipakainya untuk disewakan tersebut maka itu lebih baik kecuali apabila perkerjaannya itu tidak jelas maka tidak diperbolehkan, karena barangsiapa yang memberikan syarat sahnya upah maka bentuk

pekerjaannya tersebut haruslah jelas, dan apabila disyaratkan untuk upah bagi kendaraan hewan yang diwakafkan maka tidak boleh karena hewan-hewan tersebut diwakafkan hanya untuk berjihad sedangkan membawa harta rampasan perang bukanlah bagian dari jihad melainkan manfaat bagi orang yang mendapatkan harta rampasan perang.

**Pasal: Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta rampasan perang dengan mengendarai hewan dari hasil harta rampasan tersebut atau memakai pakaian dari harta rampasan,** seperti yang diriwayatkan oleh Ruwaifa' bin Tsabit berkata: aku tidak akan mengatakan apa-apa kepada kalian kecuali aku mendengarnya sendiri dari Nabi ﷺ. bahwa beliau pernah berkata pada saat di *Khaibar*: "*Barangsiapa yang beriman pada Allah ﷻ dan hari akhir maka janganlah mengendarai hewan dari hasil rampasan perang orang-orang muslim sampai dia menahan dirinya (berada di atas hewan tersebut) sehingga hewan tersebut kurus kemudian dikembalikan, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah ﷻ dan hari akhir maka janganlah sekali-kali memakai pakaian hasil dari rampasan perang orang-orang islam sampai pakaian tersebut lusuh kemudian dikembalikan.*"[798]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Atsram dari seorang laki-laki dari *Balqin* berkata: aku mendatangi Nabi ﷺ. ketika itu beliau sedang berada di lembah *Qura* maka kukatakan apa yang kau akan katakan tentang harta rampasan perang? Maka (Nabi ﷺ.) berkata , "*satu per lima adalah milik Allah ﷻ dan empat per lima adalah milik pasukan*" maka kukatakan: apakah ada seseorang yang lebih utama dari pada seseorang? Nabi ﷺ. berkata , "*tidak, dan anak panah yang engkau lepaskan dari panahmu engkau yang lebih berhak dari*

[798] Telah dijelaskan pada nomor (228) masalah nomor (1662).

*saudaramu yang muslim,*"[799] diriwayatkan oleh Al Atsram, karena harta rampasan perang tersebut dimiliki bersama oleh dua kelompok yang mendapatkannya dan orang yang bagiannya seperlima maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya secara khusus seperti selainnya dari harta-harta yang dimiliki bersama, apabila dibutuhkan untuk berperang dengan menggunakan senjata mereka maka tidak apa-apa, Ahmad berkata: apabila membahayakan atau takut atas dirinya maka dibolehkan.

Dan menyebutkan kisah pedang Abu Jahal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud berkata , "aku berhadapan dengan Abu Jahal pada saat perang badar dan aku mengenai kakinya lalu berkata segala puji bagi Allah ﷻ yang telah menghinakanmu wahai Abu Jahal dan aku melukainya dengan pedangku yang tidak berdaya maka pedangnya terlepas dari tangannya dan aku mengambil pedang itu dan aku melukainya dengan pedang itu sehingga tewas[800] diriwayatkan oleh Al Atsram.

Sedangkan dalam hal mengendarai kuda untuk berjihad ada dua riwayat,

Pertama: Diperbolehkan seperti diperbolehkannya memakai pedang, kedua:tidak diperbolehkan karena kuda tidak dapat dipakai untuk melukai berbeda dengan senjata.

**1684. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang bertemu dengan orang kafir maka berkatalah padanya: berhentilah atau lepaskan senjatamu maka berikanlah kepadanya perlindungan."**

---

[799] Al Baihaqi pada mentakhrijnya dalam *Sunan Al Kubra*" (Jil.9, no.62).
[800] Lih. *Sirah Ibnu Hisyam* (Jil. 2, h.276).

Telah dijelaskan bagi orang-orang yang sah diberikan kepadanya perlindungan, kami akan menjelaskan disini sifat aman yang ada pada syariat ada dua lafazh yaitu engkau kulindungi atau aku memberikan keamanan padamu seperti firman Allah ﷻ:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"*Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*" (Qs. At-Taubah [9]: 6). Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَنْتِ

"*Kami akan memberikan perlindungan bagi orang yang meminta perlindungan darimu dan memberikan rasa aman bagi orang yang meminta rasa aman darimu.*"[801]

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

"*Barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan aman, dan barangsiapa yang menutup pintunya maka dia akan aman.*"[802] Maka makna hadis di atas adalah perkataan jangan takut, jangan terkejut, tidak usah takut, tidak apa-apa.

---

[801] Telah dijelaskan di masalah (1641).

[802] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.3, h.84, no.1405-1407) dan Abu Daud pada "*Al-Khuraj Wa Al-Imarah Wa Al-Fai*" (Jil.3, no.3021).

Telah diriwayatkan dari Umar, bahwa beliau berkata: apabila kamu katakan tidak apa-apa atau jangan terkejut atau jangan takut maka berilah perlindungan kepada mereka karena Allah ﷻ maha mengetahui setiap yang keluar dari lisan, diriwayat yang lain: Apabila seseorang berkata kepada seseorang jangan takut maka berilah dia perlindungan dan apabila berkata jangan terkejut maka berilah perlindungan karena sesungguhnya Allah ﷻ mengetahui setiap yang keluar dari lisan.[803]

Dan telah diriwayatkan bahwa Umar berkata pada Harmazani: berkatalah maka engkau akan selamat setelah dikatakannya maka Umar pun memerintahkan agar dibunuh maka Anas bin Malik berkata seharusnya kau memberikannya perlindungan, maka Umar berkata tidak demikian, maka Zubair berkata: engkau (Umar) telah mengatakan kepadanya tidak akan membunuhnya apabila dia mengatakan sesuatu dan Umar pun mengurung niatnya untuk membunuhnya,[804] diriwayatkan oleh Sa'id dan lainnya, dan ini semuanya tidak kami ketahui adanya di dalamnya perbedaan, adapun perkataan bahwa bangun atau berhenti atau jatuhkan senjatamu, para ulama berkata: dia harus mendapatkan perlindungan juga karena orang kafir yakin dia sudah dilindungi sama halnya dengan mengatakan aku akan memberikanmu rasa aman.

Al Auza'i berkata: Apabila orang kafir menyangka bahwa dia diberi perlindungan atau perkata: Aku berhenti karena engkau memerintahkan seperti itu maka dia harus diberi rasa aman, apabila dia tidak menyangka demikian maka tidak akan diterima karena mungkin saja ini bukanlah pemberian rasa aman, karena lafazhnya tidak

---

[803] Dikeluarkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan*-nya (Jil.4, no.206 dan207) dan Baihaqi dalam kitab "*Sunan Al Kubra*" (Jil.9, no.96) dan (Jil.10, no.119 dan135), dan Sa'id bin Manshur pada *Sunan*-nya (Jil.2, h.230, no.2599), dan Abdur Razzaq dalam kitab *Al Mushannaf* (Jil. 5, h. 219 dan 220, no. 9429), dan Al Bukhari (Jil. 6, h. 316)

[804] Telah dijelaskan *takhrij* haditsnya pada no. (150) pada masalah (1641).

dirasakan dan digunakannya untuk menyerang atau menakuti, maka tidak berarti rasa aman seperti perkataan: Aku tidak akan membunuhmu tetapi kembali kepada si pembunuh, apabila mengatakan: Aku berniat memberinya perlindungan maka dia harus mendapatkan perlindungan, apabila mengatakan: Tidak ada perlindungan baginya kita lihat pada orang kafir apabila dikatakan: Aku yakin memberikannya perlindungan maka dia harus ditempatkan di tempat yang aman maka tidak boleh membunuhnya, apabila tidak yakin memberinya perlindungan maka tidak usah diberikan perlindungan seperti kalau memberikan isyarat kepada mereka untuk yakin memberikan mereka perlindungan.

**Pasal: Apabila seorang muslim memberikan isyarat kepada mereka dan memungkinkan untuk memberikan kepada mereka perlindungan dan berkata aku ingin memberikan keamanan untuk mereka maka mereka akan dilindungi,** apabila dia mengatakan bahwa dia tidak mampu memberikan perlindungan maka perkataan tersebut adalah yang keluar darinya dan dialah yang lebih mengetahui niatnya, apabila orang-orang kafir keluar dari benteng mereka disebabkan atas isyarat ini (akan diberi perlindungan) maka tidak boleh membunuh mereka akan tetapi mereka harus ditempatkan pada tempat yang aman.

Umar ﷺ. berkata: demi Allah ﷻ apabila ada salah satu diantara kalian menunjuk dengan jari-jari tangannya ke langit untuk memberikan isyarat kepada orang-orang musyrik untuk memberikan perlidungan kepada mereka kemudian dia membunuhnya maka aku yang akan membunuh orang yang membunuh orang musyrik tersebut.[805]

Diriwayatkan oleh Sa'id, apabila seorang muslim wafat atau menghilang maka mereka harus juga ditempatkan di tempat yang aman inilah yang dikatakan oleh Malik dan Syafii dan Ibnu Munzhir, apabila

---

[805] Sa'id Manshur mentakhrij dalam *Sunan*-nya (Jil. 2, no. 229, 2597).

dikatakan: bagaimana bisa membenarkan memberi perlindungan dengan menggunakan bahasa isyarat padahal mampu mengucapkannya berbeda dengan jual beli, talak, dan memerdekakan? Kami katakan: yaitu untuk menjaga pertumpahan darah yang lebih banyak lagi, dan karena orang-orang kafir kebanyakan tidak memahami bahasa orang-orang islam dan orang-orang islam tidak memahami bahasa orang-orang kafir sehingga membutuhkan bahasa isyarat untuk saling memahami.

**Pasal: Jika Anda menawan perempuan kafir kemudian anaknya datang,**[806] agar ibunya dibebaskan dan berkata: sesungguhnya aku mempunyai tawanan muslim maka bebaskan dia aku akan membawanya (tawanan muslim) kepada kalian maka seorang pemimpin berkata bawalah tawananmu kemari ketika dia membawa tawanannya maka tawanan perempuan kafir tersebut harus dibebaskan, jadi maksudnya adalah apa yang dipintanya diberikan oleh sang imam tersebut apabila seorang imam tidak memberikan tawanan (perempuan kafir) tersebut dan tidak pula memaksa untuk meninggalkan tawanan (muslim) tersebut dan menempatkannya di tempat yang aman Imam Syafii berkata: tawanan (muslim) itu dibebaskan sedangkan tawanan (perempuan kafir) tidak dibebaskan karena seorang muslim adalah merdeka maka tidak boleh ditukar dengan harga untuk budak perempuan dan dikatakan kepadanya: jika engkau memilih untuk membelinya maka datanglah dengan harganya.

Menurut pendapat kami: ini dapat dipahami bahwa ada syarat yang harus dipenuhi seperti kalau diberikan izin, karena orang kafir memahaminya seperti itu seperti memahami memberikan perlindungan dengan bahasa isyarat, mereka berkata: bahwa orang yang merdeka tidak boleh dihargai seperti budak perempuan, kami katakan tetapi boleh ditukar dengannya karena Nabi ﷺ. pernah menukar

---

[806] Di lembaran yang lain adalah kerabatnya.

tawanan perempuan yang beliau dari Salmah bin Al-Aku' dengan 2 laki-laki muslim[807] dan beliau menukar 2 laki-laki muslim dengan tawanan dari orang-orang kafir dan berjanji akan mengembalikannya, dan bersabda , "*Tidak ada dalam agama kami pengingkaran janji.*"[808] Apabila seorang muslim mengembalikan kepada mereka sedangkan mereka tidak memiliki hak, dan sudah berjanji untuk melepaskannya maka harus dilepaskan sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: "*Orang-orang muslimin berhak membuat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan bagi kelompok mereka.*"[809] Sabda Rasulullah ﷺ: "*Tidak dibenarkan pada agama kami pengingkaran janji.*"

**1685. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang mencuri dari harta rampasan perang apabila ada hak untuknya atau hak anaknya atau hak tuannya maka (tangannya) tidak dipotong."**

Maksudnya adalah apabila yang mencuri adalah sebagian yang mendapatkan harta rampasan perang atau ayahnya atau tuannya maka (tangannya) tidak dipotong, karena dia memiliki hak dari walaupun hak tersebut berada pada ayahnya atau anaknya atau tuannya maka dilarang untuk memotong (tangannya), karena *had* (perkara dilakukannya hukuman *qishash*) tidak dapat dilakukan apabila ada *syubhat* (sesuatu yang tidak jelas) sama halnya apabila seseorang muncul dari harta bersama yaitu hartanya dengan harta temannya, maka seperti inilah apabila harta rampasan perang tersebut adalah hak anaknya atau tuannya ini adalah perkataan Abu Hanifah dan Syafi'i.

Abu Hanifah menambahkan: apabila dia mencuri dari harta rampasan tersebut sedangkan pada harta rampasan tersebut ada hak-

---

[807] Telah dijelaskan pada no. (109) masalah (1634).
[808] Telah dijelaskan *takhrij*-nya dengan no. (21) masalah (1675).
[809] Telah dijelaskan pada (Jil. 6, h. 350).

hak orang yang dikasihani maka (tangannya) tidak dipotong, pembahasan ini telah dibahas sebelumnya, apabila salah satu dari suami istri memiliki hak pada harta rampasan tersebut. kemudian harta rampasan tersebut dicuri oleh orang lain maka tidak akan dipotong (tangannya) kalau tidak ada yang melihatnya kemudian apabila salah satu diantar keduanya (suami istri) dipotong (tangannya) apabila mencuri harta harta orang lain, ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.[810]

**Pasal: Apabila mencuri dari harta rampasan perang yang tidak berharga, maka tidak akan membuat perjalanan seorang pencuri tersebut ternodai dan tidak pula dipotong tangannya disebabkan mencuri dari harta rampasan perang yang berharga,** dan sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang pencuri tersebut telah menodai perjalanannya disebabkan karena mencuri harta yang berharga, karena dia ketika tidak dijatuhkan baginya *had* maka dia harus tetap mendapatkan hukuman yang lain seperti mencuri buah yang menyebabkan kerugian.

Menurut pendapat kami: Tidak dipotong (tangannya) disebabkan mencuri harta rampasan perang yang tidak berharga baik itu hakikatnya maupun maknanya karena harta yang berharga tersebut diambil karena tidak ada penjaganya seharusnya ada yang menjaga harta tersebut dan ini tidak dinamakan pencurian karena pencurian adalah mengambil harta yang dijaga.

**1686. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila budak perempuan dicampuri sebelum dibagi maka tidak dikenakan baginya *had* bagi orang yang berzina maka**

---

[810] Telah dijelaskan pada masalah (1589).

**akan diambil darinya *mahar* sepertinya maka diserahkan kepada orang yang membagi kecuali budak tersebut melahirkan maka nilainya diberikan kepada budak perempuan tersebut."**

Apabila yang menggauli (budak perempuan) adalah orang yang mendapatkan harta rampasan perang atau dia memiliki anak yang memiliki hak (atas harta rampasa perang) maka dia tidak dikenakan *had* karena kepemilikan akan harta rampasan perang tetap ada padanya maka orang yang menggauli tersebut memiliki hak atas budak perempuan tersebut dan apabila sedikit maka baginya tidak dikenakan *had* karena bentuknya adalah tidak jelas ini adalah perkataan Abu Hanifah dan Syafi'i, sedangkan Malik Abu Tsur mengatakan bahwa dia harus dikenakan *had* seperti firman Allah ﷻ:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2)."

Karena dia adalah termasuk orang yang telah berzina, karena dia menggaulinya (budak perempuan) dan bukan dia pemiliknya maka apa yang dilakukannya adalah haram dan harus dikenakan *had* padanya seperti kalau dia menggauli budak perempuan milik orang lain, Al-Auza'i

berkata: seluruh ulama salaf mengatakan *had* yang paling ringan baginya adalah 100 kali cambukan, sedangkan para ulama fiqih melarang kepemilikan yang kokok pada harta rampasan perang dan berkata: kerena itu harus dibuktikan[811] dengan bukti apabila salah satu diantara mereka berkata: aku lepaskan hakku maka lepaslah haknya walaupun jelas bahwa dia diantara yang memilikinya seperti hukum waris.

Menurut pendapat kami: bahwa disana terdapat kepemilikan yang tidak jelas maka tidak wajib baginya kenakan hukuman atau *had* seperti mencampuri budak perempuan yang dimiliki bersama, ayat tersebut terkhusus pada mencampuri budak perempuan yang dimiliki bersama atau budak perempuan milik anaknya kami meng-*qiyas*-kan dengan ini dan tidak dibenarkan menolak kepemilikannya, karena kepemilikan orang kafir telah hilang dan masih ada kecuali pemiliknya.

Oleh karenanya, dibenarkan pembagiannya dan mereka meminta bagiannya karena mereka termasuk orang yang memiliki harta rampasan perang maka hal ini sama halnya dengan harta waris, semakin banyak orang yang memiliki harta rampasan perang tersebut maka semakin sedikit pula bagian untuk sipenzina dan tidak ditetapkan bagian untuknya dan seorang imamlah yang akan menentukan bagian untuk setiap orang tanpa dapat memilih, oleh sebab itu boleh saja haknya dijatuhkan berbeda dengan hukum waris, kepemilikannya yang lemah masih dinyatakan tidak jelas pada hukumannya yang dihilangkan karena ketidak jelasan, maka jatuhlah hukum *had* yang seringan-ringannya, karena apabila kepemilikannya tidak benar maka itu termasuk hal yang *syubhat* (tidak jelas), apabila ini sudah terbukti maka dia harus diberikan hukuman tidak sampai pada hukuman *had* dan diambil mahar darinya dan diberikan pada sipembagi, ini adalah perkataan Syafi'i.

---

[811] Di halaman lain adalah "*al ikhtibar.*"

Al Qadhi berkata: bahwa haknya akan hilang dari mahar sesuai dengan bagiannya maka dia wajib mendapatkan bagian yang tersisa seperti mencampuri budak perempuan yang dimiliki bersama, ini tidak dibenarkan, karena kalau bagiannya dihilangkan dan bagian yang tersisa kita ambil kemudian kita masukkan kedalam harta rampasan perang kemudian kita bagi keseluruhannya sedangkan dia termasuk (orang yang mendapatkan bagian) maka bagiannya akan dikembalikan dari bagian yang lainnya.

Adapun jumlah bagiannya tidak mungkin diketahui karena sedikitnya mahar dan banyaknya orang yang mendapatkan harta rampasan perang dan apabila kita mengambilnya (dari harta rampasan perang) lagi, apabila kita membaginya secara sendiri-sendiri kepada orang selainnya maka itu tidak mungkin, apabila kita gabungkan dengan sisa harta rampasan perang kemudian kita bagi kepada semuanya maka akan ada yang mendapat padahal dia tidak memiliki hak atas harta rampasan perang tersebut, dan apabila (budak perempuan) tersebut melahirkan maka anak tersebut merdeka nasabnya dari yang mencampuri (budak perempuan), ini adalah yang dikatakan oleh As-Syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan: anak tersebut adalah budak nasabnya tidak bersambung dari orang yang mencampuri (budak perempuan), karena orang yang mendapatkan harta rampasan perang mereka mendapatkan bagian dari harta tersebut, dan telah disepakati bahwa akibat perbuatannya (zina) maka dia tidak mendapatkannya (harta rampasan perang."

Menurut pendapat kami: bahwa ini adalah perbuatan persetubuhan maka jatuhlah hukuman *had* padanya dengan ketidak jelasan kepemilikannya dan anak hasil persetubuhannya (dengan budak perempuan) tersebut bersambung nasabnya dengannya seperti halnya mencampuri budak perempuan milik anaknya, mereka tidak

menyatakan dia adalah bukan orang islam kemudian menyangkal bahwa dia mencapuri budak perempuan milik anaknya, hal ini berbeda dengan zina karena zina harus dikenakan hukum *had*, apabila terbukti maka dalam hal ini budak perempuan tersebut akan menjadi ibu bagi anak yang dilahirkannya.

As-Syafi'i berkata: pada hal ini dia tidak menjadi ibu bagi anak tersebut karena anak tersebut bukan anak dari orang yang mencampuri budak perempuan tersebut apabila dia menikahinya (budak perempuan) apakah budak perempuan tersebut akan menjadi ibu bagi anak tersebut? Maka ada dua perkataan.

Menurut pendapat kami: Persetubuhan tersebut menyebabkan tersambungnya nasab karena perkawinan yang tidak jelas maka budak perempuan tersebut akan menjadi ibu untuk anaknya seperti mencampuri budak perempuan milik anaknya, dan pernyataan mereka bahwa anak tersebut akan menjadi budak adalah pernyataan yang tidak benar kami tidak dapat menerima pernyataan itu, telah kami jelaskan bahwa kepemilikan tersebut dinyatakan ada apabila harta rampasan perang tersebut didapatkan semata-mata dari jarahan, dan nilai tersebut dikembalikan ke harta rampasan perang, karena dialah penyebab hilangnya harta rampasan perang dan mengambilnya dari harta rampasan perang maka dia harus mengembalikan nilainya, Al Qadhi berkata: apabila sulit maka sesuai dengan jumlah bagiannya dari harta rampasan perang.

Menurut pendapat kami: Ini adalah *istilad* membuat sebagiannya ibu untuk anak tersebut maka membuat keseluruhannya ibu anak seperti *istilad* menjadikan anaknya budak, berbeda dengan merdeka karena *istilad* lebih kuat karena bentuknya adalah perbuatan dan mengambil dari orang gila, sedangkan nilai untuk sianak Abu Bakar berkata: ada dua riwayat: pertama: maka nilai tersebut baginya ketika dia masih dikandung maka diserahkan atau dimasukkan ke harta rampasan

perang, karena dia yang menjadikannya budak maka sama halnya dengan anak yang statusnya tidak jelas.

Kedua: Tidak ada bagiannya karena dia memilikinya ketika masih mengandung dan kepemilikan mereka (yang mendapatkan harta rampasan perang) belum jelas pada anak tersebut pada suatu keadaan sama halnya dengan anak dari ayah dari budak anaknya apabila dia menggaulinya karena dia dimerdekakan ketika dia mengandung maka tidak ada nilai baginya pada suatu waktu, Al Qadhi berkata: apabila ibu dari anak tersebut memiliki separuhnya maka seluruh anak adalah merdeka dan baginya nilai separuhnya.

**Pasal: Apabila di dalam harta rampasan perang tersebut sebagian orang yang mendapakannya membebaskan orang yang memilikinya maka harus dilihat apabila dia adalah seorang laki-laki maka tidak boleh dibebaskan karena Abbas paman Nabi ﷺ. dan paman Ali ﷺ.** dan Aqil saudara Ali ﷺ. mereka berdua adalah tawanan perang badar dan mereka tidak dibebaskan,[812] dan karena laki-laki tidak akan menjadi budak dari segi keturunannya, dan apabila tawanan tersebut adalah perempuan atau anak-anak maka harus dibebaskan sesuai dengan bagiannya dan menawan sisanya apabila dia adalah orang yang mampu (orang kaya), dan apabila dia adalah orang yang fakir maka tidak dibebaskan kecuali apa yang dimilikinya.

As-Syafi'i berkata: tidak ada yang dibebaskan darinya apapun ini sesuai dengan perkataan Abu Hanifah karena dia tidak memiliki apapun dari harta rampasan tersebut, kalaupun dia memiliki dari (harta rampasan tersebut) maka kepemilikannya tidak ditentukan apabila

---

[812] Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab "*Sirah*" bahwa Abbas telah masuk islam akan tetapi dia merahasiakan atau menutupi keislamannya karena dia khawatir atas kaumnya membenci dirinya lihat *Sirah* (Jil.2, h.289).

dibaginya dan membuat bagian untuknya dan dibebaskan untuk memilih kepemilikannya dan apabila tidak maka ditak dibebaskan, apabila dia membuat sebagian untuknya dan memilih kepemilikannya maka dibebaskan baginya dan sisanya untuk orang lain.

Menurut pendapat kami: telah kami jelaskan bahwa kepemilikan tetap pada orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang dengan bentuk penguasaan yang penuh karena mereka yang mendapatkannya itulah sebabnya mereka menjadi pemiliknya dan kepemilikan orang-orang kafir menjadi hilang dan berganti kepemilikan tersebut kepada orang-orang islam.

**Pasal: Apabila sebagian orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang membebaskan seorang budak dari kepemilikan harta rampasan perang tersebut sebelum diadakannya pembagian,** apabila belum pasti bahwa dia betul-betul adalah seorang budak seperti seorang laki-laki sebelum menjadi budak maka tidak dibebaskan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, apabila seorang budak perempuan atau anak-anak maka dibebaskan sesuai dengan bagiannya dan sisanya diberikan kepada orang yang mampu (orang kaya) diberikan kepadanya nilai yang tersisa yang diserahkan kepada si pembagi.

Jika dia adalah orang yang sulit (orang miskin) maka dibebaskan baginya sesuai jumlah kepemilikannya dari harta rampasan karena dia akan menjadi orang yang mampu apabila diberikan jumlah bagiannya dari harta rampasan perang, apabila sesuai dengan jumlah haknya dari harta rampasan perang maka dibebaskan baginya dan tidak diambil apapun darinya, dan apabila tidak sesuai dengan jumlah haknya maka diambil sisa dari haknya tersebut, apabila lebih banyak dari haknya maka tidak dibebaskan kecuali sesuai dengan jumlah haknya, apabila budak yang kedua dbebaskan dan jumlah haknya lebih banyak daripada budak

yang pertama maka harus diberikan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki oleh budak kedua tersebut dan apabila jumlahnya tidak lebih banyak maka tidak diberikan sesuai dengan jumlah hak budak kedua tersebut.

**Pasal: Tidak diperbolehkan memindahkan kepala-kepala orang-orang musyrik dari suatu negeri ke negeri yang lainnya dan menyakiti korban-korban dari mereka seperti yang diriwayatkan oleh Samrah bin Jundub berkata:** Ketika itu Nabi ﷺ. menganjurkan kepada kami untuk bersedekah dan melarang kepada kami untuk menyakiti, dan dari Abdullah berkata: Nabi ﷺ. Bersabda,

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيْمَانِ

"*Orang yang lemah lembut terhadap orang yang terbunuh (pada waktu peperangan) adalah orang-orang yang beriman.*"[813]

Dari Syadad bin Aus Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذَّبْحَ

"*Bahwa Allah ﷻ akan mencatat kebaikan segala sesuatu, apabila kamu membunuh (dalam peperangan) maka bersikap baiklah terhadap korban dan apabila kamu menyembelih (hewan sembelihan) maka baguskanlah penyembelihan tersebut*" diriwayatkan oleh An-

---

[813] Hadis yang pertama adalah: HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (Jil. 7, no. 4192, *Fath Al Bari*); Abu Daud pada "*Al-Jihad*" (Jil.3, no.2667) dan An-Nasa'i : HR. Abu Daud pada "*Al-Jihad*" (Jil.3, no.2666) dan Ibnu Majah pada "*Ad-Diyat*" (Jil.2, no.2681).

Nasa'i,[814] dan dari Abdullah bin 'Amir bahwa beliau membawa kepala uskup ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq kemudian Abu Bakar tidak menyukai hal tersebut dan berkata (Abdullah bin Amir): Wahai Khalifah mereka juga melakukan hal yang sama kepada kita maka (Abu Bakar berkata): Apakah Persia dan Roma sudah ditaklukkan? Jangan bawa kehadapanku potongan kepala (siapapun) cukuplah dengan menyampaikan kabar.[815]

Az-Zuhri berkata: tidak dibawakan kehadapan Nabi ﷺ. potongan kepala (siapapun), dan ketika dibawakan kehadapan Abu Bakar potongan kepala tersebut maka beliau tidak menyukainya, orang yang pertama kali membawa potongan kepala adalah Abdullah bin Zubair, dan Abu Bakar tidak suka (kepala-kepala tersebut) dilemparkan lewat *manjaniq* (yaitu sebuat alat perang jaman dahulu yang dipakai untuk melemparkan batu besar kepada musuh) inilah yang disebutkan oleh Ahmad, apabila mereka melakukannya untuk suatu *maslahat* maka diperbolehkan seperti yang telah kami riwayatkan.

Dalam periwayatan kami menyebutkan, bahwa ketika Amru bin Ash menaklukkan kota Alexandria dan pada saat itu orang-orang Alexandria mendapatkan mayat laki-laki dari orang-orang islam dan mereka memotong kepalanya dan pada saat berita tersebut sampai pada Umar, beliau pun sangat marah (atas hal tersebut) maka Amru bin Ash berkata: bunuh salah satu dari mereka kemudian potong kepalanya dan lemparkan kepada mereka dengan menggunakan *manjaniq* dan mereka pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Amru bin Ash, dan penduduk Alexandria juga melakukan hal yang sama terhadap pasukan orang-orang Islam.[816]

---

814 Telah dijelaskan di masalah no. (1437).

815 HR. Al Baihaqi dalam kitab "*Sunan Al Kubra*" (Jil.9, no.132) dan Sa'id bin Manshur dalam kitab "*Sunan*" (Jil.2, no.245 dan 2649).

816 Lih. kitab *Futuh Al Mishr Wa Akhbaruha* (h.76)

**Pasal: Diperbolehkan menerima hadiah dari orang-orang kafir pada masa peperangan,** karena Nabi ﷺ. pernah menerima hadiah dari Mexes raja Mesir,[817] apabila pada saat itu dalam pada masa peperangan dan Abu Al-Khitab berkata: tidak ada hadiah dari orang-orang musyrik untuk pemimpin pasukan atau kepada sebagian panglima mereka melainkan hanya harta rampasan perang saja, karena dia melakukan hal tersebut (memberikan hadian) karena dia takut kepada orang-orang islam, ini telah jelas bahwa apa yang diberikannya kepada salah satu kawanan atau kelompok adalah untuk kepentingannya.

Al Qadhi berkata: Ini juga dinamakan harta rampasan perang karena dari tempat peperangan ke tempat orang-orang islam kepada siapa yang diberikan hadiah tersebut, baik itu seorang pemimpin atau pun tidak karena Nabi ﷺ. menerima hadiah untuknya dan bukan untuk selain beliau,[818] ini adalah perkataan As-Syafi'i dan Muhammad, dan Abu Hanifah berkata: hadiah tersebut adalah untuk orang yang dihadiahkan kepadanya pada kondisi apapun, karena hadiah tersebut terkhusus padanya seperti halnya apabila dia berada di daerah orang-orang islam, ini telah diceritakan dengan riwayat dari Ahmad.

Menurut pendapat kami: bahwa dia memberikan (hadiah) tersebut semata-mata untuk salah satu pasukan seperti kalau dia memberikannya pada saat telah tertaklukkan, dan apabila hadiah tersebut diberikan kepada seorang pemimpin pada dasarnya mereka seperti berada didalam daerah yang sama.

Sama halnya apabila dia menerimanya ketika telah ditaklukkan, dan apabila diberikan kepada salah satu muslim dia tidak bermaksud untuk suatu kepentingan dan tidak pula karena takut kepada muslim

---

[817] HR. Al Baihaqi dalam kitab "*Sunan Al Kubra*" (Jil.9, no.215) dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab "*Al-Jihad*" bab "*Qabul Hadaya Al-Musyrikin*" (Jil.12, no.470).
[818] HR. Al Baihaqi dalam kitab "*Sunan Al Kubra*" (Jil.9, no215).

tersebut dia memberikannya seolah-olah mereka sedang berada di Negara islam, dan kemungkinan bisa dilihat apabila sebelumnya mereka pernah saling memberikan hadiah maka untuknyalah hadiah tersebut diberikan, apabila engkau membalasnya dengan memasuki Negara mereka maka halnya sama dengan (saling memberikan hadiah di Negara islam) seperti yang telah kami katakan pada pemberian hadiah kepada seorang hakim.